



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**
Umur : 37 Tahun.
Tempat Lahir/Tanggal Lahir : Kota Bumi / 11 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat Tempat Tinggal : 1. Rumah Dinas Bupati Lampung Utara
Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara,
Kabupaten Lampung Utara.
2. Jalan M Thohir Gang putri nomor 73A R
T001/RW001 Tanjung Aman Kota Bumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Bupati Lampung Utara periode tahun 2014
s.d 2019 dan Periode Tahun 2019-2024.
Pendidikan Terakhir : S-2.

Terdakwa II

Nama Lengkap : **RADEN SYAHRIL alias AMI**
Umur : 50 Tahun.
Tempat Lahir/Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 16 April 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat Tempat Tinggal : 1. Jalan Durian 1 Waydadi Sukaramai,
RT18 Waydadi, Kota Bandar Lampung.
2. Jalan Jaro Alam Desa Wonogiri RT. 02
Kelurahan Kelapa 7 Kecamatan Kota B
umi Selatan Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan Terakhir : SMA

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa I didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Dr. SOFIAN SITEPU, S.H., M.H., M.Kn., KABUL BUDIONO, S.H., M.H., AJENG KESUMA DEWI, S.H., JAPRIYANTO, S.H., FIRDAUS FRANATA BARUS, S.H., M.Kn., PRANDIKA BANGUN, S.H., LIBERTI MARANATA SITEPU, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SOPIAN SITEPU & PARTNERS beralamat di Jalan Ki. Maja No. 172 Way Halim Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 190/SK/2020 PN. Tjk tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa II didampingi oleh Tim Penasihat Hukum SUKRIADI SIREGAR, S.H., M.H., RIWANTO HUTAGALUNG, S.H., ADI BRATA WIJAYA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SUKRIADI SIREGAR & PARTNERS beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 159 B Sukarame Bandar Lampung

Halaman 2 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Pebruari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19 1/SK/2020 PN. Tjk tanggal 21 Pebruari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada Tanggal 9 Juni 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana **Dakwaan Kesatu Pertama dan melakukan "beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan

Halaman 3 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam **Pasal 12 B** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 65 KUH Pidana, sebagaimana **Dakwaan Kedua**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap:

- **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana **denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa I tetap ditahan;
- **Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan, dan pidana **denda** sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa II tetap ditahan

3. Membebaskan kepada **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA** untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp77.533.566.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)** dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan **uang dikembalikan oleh Terdakwa I**, dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, **jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun**.

4. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA** berupa **pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun** terhitung sejak Terdakwa I selesai menjalani pidana pokoknya.

5. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Pekerjaan Supervisi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Kabupaten Lampung Utara tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 88.550.000,- dengan pemenang CV DWI MITRA KONSULTAN
2	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Pekerjaan Supervisi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tambahan III tahun 2016 dengan nilai Rp. 49.531.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA
3	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten I tahun 2016 dengan nilai Rp. 49.819.000,- dengan pemenang CV. CRIESRA NINDYA KONSULTAN
4	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten II (DAK) tahun 2016 dengan nilai Rp. 99.184.000,- dengan pemenang CV BUMI KARYA CONSULTANT
5	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten I tahun 2016 dengan nilai Rp. 99.858.000,- dengan pemenang CV WIDYA WAHANA
6	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Supervisi/Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Kabupaten Dalam Kota II tahun 2016 dengan nilai Rp. 88.575.0000,- dengan pemenang CV MARLIN KONSULTAN
7	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.3 tahun 2017 dengan nilai Rp. 106.543.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA
8	1 (satu) bundel copy kontrak Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.4 tahun 2017 dengan nilai Rp. 106.543.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA
9	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Kabupaten VIII Kecamatan Tersebar tahun 2017 dengan nilai Rp. 98.729.000,- dengan pemenang CV PANCA PERSADA
10	1 (satu) bundel copy kontrak Supervisi/Pengawasan Teknis Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten IX tahun 2017 dengan nilai Rp. 98.729.000,00 dengan pemenang CV PANCA PERSADA
11	1 (satu) bundel copy kontrak Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Air Minum tahun 2017 dengan nilai Rp. 80.919.000,- dengan pemenang CV GRAHA HUTAMA KARYA
12	1 (satu) bundel copy kontrak Perencanaan Peningkatan Jalan

Halaman 5 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



	Hotmix Dalam Kota I tahun 2017 dengan nilai Rp. 118.305.000,- dengan pemenang CV TRIMITRA JAYA KONSULTAN
13	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Supervisi/Pengawasan tehknis Jalan Lingkungan Perkotaan I.2 tahun 2017 dengan nilai Rp. 143.486.000,- dengan pemenang CV BUMI KARYA KONSULTAN
14	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaraan serta kelengkapannya Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial I tahun 2018 dengan nilai Rp, 99.566.000,- dengan pemenang CV GAGAS NAULI JAYA
15	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaraan serta kelengkapannya Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi I tahun 2018 dengan nilai Rp, 99.683.000,- dengan pemenang CV PANDU CONSULTANT ENGINEERING
16	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapan Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi II tahun 2018 dengan nilai Rp. 99.344.000,- dengan pemenang CV KARYA JOMA CONSULTANT
17	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial III dengan nilai Rp. 99.414.000 dengan pemenang CV RANMUJA
18	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Mangis Desa Madukoro tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.497.261.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
19	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Minggu tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.423.930.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
20	1 (satu) bundel copy berita acara pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tata Karya Tahun 2019 dengan nilai RP. 3.652.182.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
Barang Bukti Nomor 1 s/d. 20 dikembalikan kepada FRIA APRIS PRATAMA.	
21	1 (satu) buah buku tabungan BNI TAPLUS BISNIS berwarna putih cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0071413380 atas nama SYAHBUDIN
22	1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA berwarna biru tua cabang Bandar Jaya dengan nomor rekening 00387-01-50-000840-3 atas nama SYAHBUDIN
23	1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI berwarna biru tua cabang BDL Raden Intan dengan nomor rekening 114-00-0307851-9 atas



	nama Hj. NUR'AINI / SYAHBUDIN
24	1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA berwarna biru tua cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0230957355 atas nama SYAHBUDIN, RINA FEBRINA
25	1 (satu) buah buku tabungan BNI TAPLUS berwarna putih cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0161703395 atas nama RINA FEBRINA
Barang Bukti Nomor 21 s/d. 25 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
26	1 (satu) buah buku kwitansi berwarna hijau bertuliskan Sinar Dunia yang pada halaman pertama tertulis "Telah Terima dari Bendahara Dinas PU"
27	1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan Mirage yang pada halaman pertama tertulis "Kasih ke Kadis"
28	1 (satu) buah buku berwarna biru bertuliskan Enteng Deluxe yang pada halaman pertama tertulis "Ke Pak Kadis"
Barang Bukti Nomor 26 s/d. 28 dikembalikan kepada FRIA APRIS PRATAMA.	
29	Fotocopy 2 (dua) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Comok Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat TA 2019
30	Fotocopy 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Tahun 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tata Karya Sarana Perdagangan Melalui Tugas APBN 2019
31	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "RAB – Tata Karya" berisi: a) Fotocopy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Akhir – Rekapitulasi Pasar Tata Karya Tahun 2019; b) Fotocopy 1 (satu) bundel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bangunan Gedung dan Perumahan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara TA 2018; c) Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen "Syarat Jalan"; d) Fotocopy 2 (dua) lembar "Syarat Kualifikasi Pekerjaan Gedung".
32	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "Konsultan" yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar asli kertas berjudul "Hery Konsultan";
33	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "RAB – Pasar Comok" berisi: a) Fotocopy 3 (tiga) bundel Rekapitulasi Pembangunan Pasar Pedesaan;



	b) Fotocopy 1 (satu) bundel Harga Satuan Upah, Bahan dan Sewa Peralatan – Kabupaten Lampung Utara TA 2018.-
34	1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan “Pasar Tata Karya” berisi pengeluaran terkait proyek;
35	1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan “Pasar Comok” berisi pengeluaran terkait proyek
Barang Bukti Nomor 29 s/d. 35 dikembalikan kepada HENDRA WIJAYA SALEH.	
36	1 (satu) bundek copy legalisir Keputusan Nomor : 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung dan Nomor 132.18-400 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung
37	1 (satu) bundek copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-309 Tahun 2014 dan Nomor : 132.18-310 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung
38	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/172/II/31-LU/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. SYAHBUDIN , ST, MT)
39	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/109/II/39-LU/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. SYAHBUDIN , ST, MT)
40	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/58/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. WAN HENDRI, SE)
41	1 (satu) copy legalisir lembar daftar hadir Kepala SKD Se Kabupaten Lampung Utara (tanpa tanda tangan)
42	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2016, dan
43	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2018
Barang Bukti Nomor 36 s/d. 43 dikembalikan kepada BUDI UTOMO.	
44	1 (satu) bundel Surat Keputusan Mendagri yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat Keputusan Mendagri,



	tertanggal 3 Februari 2014
45	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 131.18/524/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi perintah melaksanakan pelantikan terhadap Sdr. H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH sebagai Bupati Lampung Utara dan Sdr. Drs. Hi. PARYADI, MM sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI
46	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 131.18/525/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi penyampaian Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-309 Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri RI
47	1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 3 Februari 2014
48	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 132.18/526/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi penyampaian Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 132.18-310 Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri RI
49	1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 132.18-310 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 3 Februari 2014
50	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 257770012 Ibu ENDAH KARTIKA PRAJAWATI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 200.000.000,00
51	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456167755 Sdri. REGEIN NAFISYA AZZAHRA SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00
52	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456168771 Sdr. MUHAMMAD SUNAN MANDALA SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00
53	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456169515 Sdri. GUSTI PUN MAHASURI SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00
54	1 (satu) lembar Nota "Perla Jewellery" tanggal 16-02-2017, dengan



	total jumlah Rp.323.400.000,-.
55	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA yang tertulis nama penyeter: EKA APRIYADI, No. telepon 082183035468, tanggal 13-04-2015, dengan jumlah total Rp.150.000.000,-
56	1 (satu) bundel asli Naskah Pelantikan H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP., MH sebagai Bupati Lampung Utara dan H. BUDI UTOMO, SE., MM sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, tanggal 25 Maret 2019, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO, M.Si selaku Gubernur Lampung, dan lampirannya
57	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-397 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
58	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Keputusan Mendagri Nomor Nomor 131.18-397 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
59	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
60	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Keputusan Mendagri Nomor Nomor 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
61	1 (satu) buah buku warna coklat dengan tulisan "Agenda Kerja 2018, Bank Lampung" beserta lembaran kertas terpisah di dalamnya
62	1 (satu) buah buku notes bersampul warna kuning dengan motif batik dan terdapat tulisan "Mirage"
Barang Bukti Nomor 44 s/d. 62 dikembalikan kepada HERWAN, SE.	
63	1 (satu) lembar kertas bertulis tangan yang di antaranya terdapat tulisan "Dinas Perdagangan: Pagu: 6.684.140.000,-, DAK: 5.218.000.000,-
64	1 (satu) bundel Proposal Permohonan Dana Tugas Pembantuan (TP) Revitalisasi Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, beserta lampirannya
65	2 (dua) lembar asli kertas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, Organisasi: Dinas Perdagangan, yang ditandatangani oleh Wanhendri selaku Kepala Dinas Perdagangan
Barang Bukti Nomor 63 s/d. 65 dikembalikan kepada IDA NOVIYANTI.	
66	1 (satu) buku agenda kerja berwarna biru tua dengan tulisan sampul muka antara lain "BANK BRI" dan "Agenda Kerja 2015" serta tulisan tangan di dalamnya



67	1 (satu) bundel kertas dengan isi tabel pekerjaan serta tulisan tangan dengan tinta biru dan hitam dengan banyak tulisan dan kata, antara lain : "p.yulias", "panitia" dan "Hadi"
68	1 (satu) buku agenda coklat kulit dengan tulisan depan "2018" dengan tulisan tangan di dalamnya
69	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "Rekap" dan "DAK"
70	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "Kadis"
71	1 (satu) lembar kertas dengan ketikan antara lain "sdh pernah kasih sebanyak"
72	1 (satu) lembar sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain "10.000"
73	1 (satu) lembar sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain "F.C"
74	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "P2KA"
75	1 (satu) bundel kertas berisi tabel dengan judul "KOMENTAR TEMUAN BPK TA.2016"
76	1 (satu) bundel kertas berisi tabel dengan judul "RENCANA UMUM PENGADAAN"
77	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan antara lain "454"
78	1 (satu) bundel kertas dengan judul "Tanggapan Atas Konsep Hasil Pemeriksaan"
79	21 (dua puluh satu) bundel kertas dan 2 (dua) lembar kertas tabel daftar pekerjaan
80	1 (satu) bundel rencana kerja tahun 2017
81	1 (satu) bundel Usulan Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Utara
82	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "422"
83	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dan ketikan antara lain "CV SEDERHANA"
84	1 (satu) lembar sobek kertas dengan tulisan tangan antara lain "487"
85	2 (dua) bundel kertas berwarna kuning Data Tagihan Dinas PU
86	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "CV. BENING LESTARI"
87	1 (satu) bundel kertas dengan judul "21. PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKERASAN"
88	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "10%"
89	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5 Tahun 2016
90	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor :



	600/271/16-LU/2016; dan
91	1 (satu) map kuning merek "STOPMAP POLIO" dengan isi kertas-kertas daftar pekerjaan, dan
92	1 (satu) bundel dokumen Nomor : 800/162/15-LU/2018
Barang Bukti Nomor 66 s/d. 92 dikembalikan kepada DESI FITRIYANI.	
93	2 (dua) bundel kertas dengan judul PEGAWAI NEGERI SIPIL BID. CIPTA KARYA
94	1 (satu) bundel kertas dengan judul DAFTAR NAMA PENGAWAS FISIK KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA TA. 2016
95	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Anggota DPRD"
96	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Cahaya Negeri";
97	1 (satu) bundel kertas dengan judul Ruas Perencanaan Pembangunan Pedesaan III.I
98	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/ 14.A/15-LU/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014
99	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/ 118.B/15-LU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015
100	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 01B Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
101	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/507.A/16-LU/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan APBD (Perubahan) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
102	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara Nomor 600/ 76/15-LU/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung



	Utara Tahun Anggaran 2017
103	1 (satu) bundel SK Bupati Lampung Utara Nomor B/ 195/15-LU/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
104	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara Nomor 600/ 61.A/15-LU/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019
105	1 (satu) bundel SK Bupati Lampung Utara Nomor B/16/15-LU/HK/2018 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
106	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2014
107	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2015
108	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2016
109	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA Tahun Anggaran 2017
110	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA Tahun Anggaran 2018
111	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA Tahun Anggaran 2019
112	1 (satu) bundel daftar inventaris tim koordinasi penataan ruang daerah Dinas PUPR tahun anggaran 2018 dan 2019
113	1 (satu) bundel daftar kegiatan bidang tata ruang tahun 2014 sampai 2018
114	1 (satu) agenda PRO DELUXE berwarna hitam dan sedikit hijau disampingnya dengan tulisan tangan didalamnya;- Dari Ruang Bina Marga
115	1 (satu) bundel copy akta Nomor 20 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. "TRISMAN JAYA"
116	1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
Barang Bukti Nomor 93 s/d. 116 dikembalikan kepada SYAHRIZAL ADHAR.	



117	1 (satu) lembar asli surat BPBJ Lampung Utara Kelompok Kerja Konstruksi 1, Nomor: 006/Prd./POKJA-KONT.1/BPBJ-LU/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019, perihal: Laporan Hasil Pelelangan, yang ditujukan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan Dinas Perdagangan Kab. LU, beserta lampirannya
118	1 (satu) bundel Rekapitulasi Akhir, Rekapitulasi Pasar Tata Karya Tahun 2019, yang menyebutkan jumlah total Rp.3.670.649.251,94 dengan pembulatan sebesar Rp.3.670.650.000,00
119	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA – 090.02.4.129261/2019 Kementerian Keuangan RI, dengan nama Satker: Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 21 Juni 2019, beserta lampirannya
120	1 (satu) bundel fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2019, dengan penyebutan unit kerja: Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, alokasi: Rp.4.000.000.000,-, tertanggal 10 April 2019
121	1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/58/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 29 Mei 2017
122	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dengan nama organisasi: Dinas Perdagangan, tertanggal 2 Januari 2019, yang terdapat goresan tulisan tangan
123	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/233/35-LU/2019, perihal: Permohonan Pendampingan TP4D, tertanggal 12 Agustus 2019, yang terdapat tandatangan basah atas nama Deri Kurniawan
124	1 (satu) bundel fotocopy detail paket pekerjaan, yang terdiri atas: Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya, Pembangunan Pasar Tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, dan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai
125	1 (satu) bundel asli Proposal Pasar Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018.
126	1 (satu) notes Paperline bersampul warna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan di antaranya “Dinas Pasar Kotabumi, 1-12-2014”
127	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Program dan Kegiatan Perubahan



	SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
128	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perdagangan Perubahan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara
129	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
130	1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Los Pasar, Bak Sampah, dan Sumur Bor, Water Closed Pasar Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Muara Sungkai Tahun 2018.
131	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Lampung Utara yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018, beserta lampiran.
132	1 (satu) bundel dokumen kumpulan surat masuk arsip lapor yang di antaranya terdapat Laporan Triwulan 1 DAK TA 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Periode Pelaksanaan Januari s/d Maret 2019, dan dokumen-dokumen lainnya
133	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Karang Sari Th. Anggaran 2019, ditandatangani oleh Muhammad Faris, ST selaku Direktur CV. Sanjaya Konsultan.
134	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Comok Desa Comok Sinar Jaya Th. Anggaran 2019, ditandatangani oleh Muhammad Faris, ST selaku Direktur CV. Sanjaya Konsultan
135	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, kegiatan: Pembangunan Pasar Pedesaan, dengan target kinerja: Rp.2.587.611.000,-
136	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018, kegiatan: Pembangunan Pasar Pedesaan, dengan target kinerja: Rp. 2.625.000.000.-.
137	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, SKPD: Dinas Perdagangan, untuk pencairan dana Rp.235.355.782,00 kepada Abdurahman/CV. Alam Sejahtera, tertanggal 1 Agustus 2019.
138	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah



	Kabupaten Lampung Utara, SKPD: Dinas Perdagangan, untuk pencairan dana Rp.303.127.573,00 kepada Abdurahman/CV. Alam Sejahtera, tertanggal 1 Agustus 2019.
139	2 (dua) lembar surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/08/34-LU/SK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
Barang Bukti Nomor 117 s/d. 139 dikembalikan kepada Drs. SINAR BARKAH M.Si.	
140	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014
141	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015
142	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015
143	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
144	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
145	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
146	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
147	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
148	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018; dan
149	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019



Barang Bukti Nomor 140 s/d. 149 dikembalikan kepada SOFYAN.	
150	1 (satu) buku cek Bank Lampung Cabang Kotabumi No.PMM 009726 s/d No. PMM 009750 yang terdapat tulisan dan stempel basah CV. Trisman Jaya
151	1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan H. Hafrizal Damhuri, Rp.100.000.000,- untuk pembayaran titipan sementara, tertanggal 12 Juni 2017
152	1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan Hendra Wijaya, Rp.130.000.000,-, tertanggal 08 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Helmi Jaya.
153	1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, yang terdapat tulisan: Wagiyo sebagai penerima uang, Hendra Wijaya sebagai pengirim uang, dengan nilai uang Rp.40.000.000,- tertanggal 18-04-19
154	1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, yang terdapat tulisan: Nur Aini sebagai penerima uang, Hendra Wijaya sebagai pengirim uang, dengan nilai uang Rp.90.000.000,- tertanggal 08-01-19
155	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung, yang terdapat tulisan: nama pemilik rekening H Afrizal Damhuri, no. rekening: 004-0088202, nama penyetor: Hendra Wijaya Saleh, jumlah setoran: Rp.164.000.000,-, tertanggal 02-08-2018.
156	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI, yang terdapat nama penyetor: Hendra Wijaya Saleh, nama penerima: Ibu Marni, jumlah setoran: Rp.80.000.000,-, tertanggal 28/06/2018
157	1 (satu) lembar kertas yang terdapat daftar nama e-mail, password, dan user id, di antaranya terdapat tulisan "cv. dewa_sakti@yahoo.com".
158	1 (satu) bundel fotocopy kumpulan dokumen terkait profil perusahaan CV. Putra Bungsu, dokumen perijinan, dan dokumen pendukung lainnya.
159	1 (satu) bundel dokumen terkait pengurusan "Pasar Madukoro. Koperindag II".
Barang Bukti Nomor 150 s/d. 159 dikembalikan kepada MARYADI.	
160	1 (satu) lembar surat nomor : 602/93/PJLPD.II-AP/2016 perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran tertanggal 29 Januari 2016
161	1 (satu) lembar surat nomor : 602/94/PJLPD.II-AP/2016 perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran tertanggal 5 Februari 2016
162	1 (satu) sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain : PT NUSA



	KIAY
163	1 (satu) sobekan kertas dengan tulisan tangan : ABI
164	1 (satu) lembar copy Daftar Susunan Pemilik Modal Perusahaan dengan kop CV. PUTRA BUNGSU
165	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilik Perusahaan dengan kop CV PUTRA BUNGSU
166	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 228/3.06.02/ SPM-L5/2017 serta surat keterangan lain dalam bundel tersebut, dan
167	1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor /BPK-LS/IX/2017 serta surat keterangan lain dalam bundel tersebut
Barang Bukti Nomor 160 s/d. 167 dikembalikan kepada SOFYAN SUHAIMI.	
168	1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-309 tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang pengesahan pengangkatan H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH sebagai Bupati Lampung Utara masa jabatan tahun 2014-2019
169	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Tanjung Karang No. Rekening 0295379396 atas nama Bpk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
170	1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 21-4-2019 perihal DP pembelian Ruko di Jalan Teku. Umar No.43 A Kedaton Bandar Lampung dari Rini Tayati sebesar Rp 50.000.000;
Barang Bukti Nomor 168 s/d. 170 dikembalikan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, SE, MH.	
171	1 (satu) bundel Dokumen Fotocopy SK-ULP Kabupaten Lampung Utara 2014 s/d 2019
172	1 (satu) bundel Tambahan Kegiatan, dan
173	1 (satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara 2014-2019
Barang Bukti Nomor 171 s/d. 173 dikembalikan kepada SYAHRIZAL ADHAR.	
174	1 (satu) map putih Pemerintah Kabupaten Lampung Utara BPKA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bundel kertas dan 3 (tiga) lembar kertas terkait Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Persyaratan Dana DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2019
175	1 (satu) buku kecil dengan sampul transparan kuning yang didalamnya terdapat daftar proyek dan tuilsan tangan serta terselip kertas sticky note warna kuning dan kertas dengan tulisan tangan
176	1 (satu) map biru dengan merk Diamond Np. 5002 dengan tulisan tangan Keg. 2018 berisi 7 (tujuh) bundel kertas terkait kegiatan



	pekerjaan proyek dilingkungan Dinas PUPR
177	1 (satu) lembar formulir penarikan tanggal 25 Oktober 2017 Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening Hj. NUR'ANI /SYAHBUDIN dengan Nomor 1140003078519
178	1 (satu) lembar formulir penarikan tunai tanggal 3 Juli 2019 Bank Lampung dengan nama pemilik SYAHBUDIN dengan nomor rekening 385.03.07.02436.1
179	1 (satu) formulir kertas kuitansi dari The House of Classic Decoration Bandar Lampung dengan tulisan tangan salah satunya "IBU RINA LAMPUNG UTARA"
180	1 (satu) buku tabungan Bank BNI No. D 5205820 tanpa halaman depan
181	1 (satu) bundel kertas dengan tulisan tangan dan ketikan yang salah satu tulisan tangan "PROGRAM BUPATI"
182	1 (satu) bundel kertas dengan tulisan tangan dan ketikan yang salah satu tulisan tangan "SDH LELANG PROGRAM PLT. BUPATI"
183	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya " 700";
184	1 (satu) bundel kertas Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR dengan coretan tangan yang terdapat didalamnya
185	1 (satu) bundel kertas dan 2 (dua) lembar kertas berisi nama proyek
186	1 (satu) map biru dengan merk KN dan tulisan tangan SUKA MAYU-T KARYA dengan isi 11 (sebelas) bundel kertas dan 1 (satu) lembar kertas
187	1 (satu) map kuning dengan merk MJ dan tulisan tangan LAMPUNG UTARA dengan isi 8 (delapan) bundel kertas dan 1 (satu) lembar kertas
188	1 (satu) bundel kertas dengan sampul transparan merah Daftar Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 dengan 5 (lima) bundel kertas yang terselip didalamnya
189	1 (satu) lembar kertas dengan ketikan dan tulisan tangan antara lain: "sementara los"
190	1 (satu) bundel Surat Pengaduan dari ANDI ACHMAD JAYA, ST.
Barang Bukti Nomor 174 s/d. 190 dikembalikan kepada BAHRUL SYAH ALAM.	
191	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPDTA2014 s.d. 2016 Dinas Pengelolaan Pasar, TA2017 s.d. 2019 Dinas Perdagangan, TA2015 s.d. 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta TA2017 s.d. 2019 Dinas Perdagangan
192	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPD Tahun 2014 s.d. 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
193	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah



	TA. 2014 s/d 2019
194	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
195	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Sosial
196	2 (dua) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
197	2 (dua) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Kesehatan
198	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Tata Kota
Barang Bukti Nomor 191 s/d. 198 dikembalikan kepada GUNAWAN.	
199	1 (satu) bundel Rincian Kegiatan Pekerjaan Dinas Pengelotaan Pasar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015-2019
Barang Bukti Nomor 199 dikembalikan kepada TRISNO.	
200	1 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019
201	1 (bundel) copy Rincian Kertas Kerja Satker TA.2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wiun 2019
202	3 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2018
203	3 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017
204	2 lembar copy Rincian Kertas Kerja Satker TA.2017 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017
205	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Trisman Jaya pekerjaan pembangunan Pasar Tata Karya Kec. Abung Surakarta tanggal 22 Agustus 2019
206	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Alam Sejahtera pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Karang Sari tanggal 22 Juli 2019
207	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Alam Sejahtera pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya tanggal 22 Juli 2019
208	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Tata Chubby pekerjaan pembangunan Pasar Ogan Jaya Desa Ogan Jaya tanggal 30 Mei 2018
209	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Buay Minak pekerjaan pembangunan Pasar Bangun Jaya Desa Bangun Jaya tanggal 30 Mei 2018



210	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Trisman Jaya pekerjaan pembangunan Pasar Manggris Desa Madukoro tanggal 14 Juni 2017
211	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Putra Bungsu pekerjaan Pembangunan Pasar Minggu Desa Ketapang tanggal 14 Juni 2017
212	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan PT. Citra Lampung Permai pekerjaan pembangunan Pasar Pandawa Lima Kecamatan Abung Timur tanggal 24 Juni 2017
Barang Bukti Nomor 200 s/d. 212 dikembalikan kepada A. ROZIE.	
213	1 (satu) bundel rekening koran nomor Bank Mandiri dengan nomor 114 0018633 241 atas nama KIA JAYA tanggal 1 Juni 2017 sampai 30 Oktober 2019
214	1 (satu) bundel rekening koran nomor Bank Mandiri \$Eya dengan nomor 114 0018868888 atas nama KIA JAYA tanggal 1 Juni 2019 sampai 30 Oktober 2019
Barang Bukti Nomor 213 s/d. 214 dikembalikan kepada RINA FEBRINA.	
215	1 (satu) lembar copy Data Anggaran dan Realisasi SKPD Tahun Anggaran 2014 S/D 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Lampung Utara
Barang Bukti Nomor 215 dikembalikan kepada YULIAS DWIANTORO.	
216	1 (satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2019
Barang Bukti Nomor 216 dikembalikan kepada dr. MAYA METISSA, M.Kes.	
217	(satu) bundel Daftar proyek yang dimenangkan oleh perusahaan yang dimiliki/ dikelola oleh sdr.HENDRA WIJAYA SALEH di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur a.l: a. PT. NUSA SRIWIJAYA MAS b. CV. PUTRA BANGSU; c. CV. TRISMAN JAYA; d. CV. DEWASAKTI
218	4 (empat) bundel Rekening Koran perusahaan yang dimiliki/ dikelola oleh sdr. HENDRA WIJAYA SALEH di Bank Lampung dengan nomor rekening sebagai berikut: a) Nomor rekening 382.00.02.08132.5 atas nama PT NUSA SRIWIJAYA MAS; b) Nomor rekening 382.00.02.01039.5 atas nama CV. PUTRA



	BUNGSU; c) Nomor rekening 382.00.02.01071 1 atas nama CV. TRISMAN JAYA; d) Nomor rekening 382.00.02.01319.6 atas nama CV. DEWA SAKTI
Barang Bukti Nomor 217 s/d. 218 dikembalikan kepada HENDRA WIJAYA SALEH.	
219	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.5 tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 106.343.000,- dengan pemenang CV TRIMITRA JAYA KONSULTAN
220	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tambahan III tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 49.717.000,- dengan pemenang CV PANDU CONSULTANT ENGINEERING.
221	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Tata Karya Kec. Abung Surakarta tahun 2019 dengan nilai kontrak Rp. 3.652.182.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
222	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Manggris Desa Madukoro tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.497.261.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
223	1 (satu) bundel copy kontrak paket Peningkatan Jalan Hotmix Jalan Sawojajar-Wonokitri tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.230.000,00 dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
224	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket Pekerjaan Peningkatan Hotmix Jalan Dusun Kalicinta-Cinta Sari tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp.999.541.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
225	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Way Tulung Buluh (Pasar Kota Negara-Kota Negara) tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp. 1.950.263.000,- dengan pemenang PT. NUSA SRIWIJAYA MAS
226	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Minggu Desa Ketapang tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.423.930.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
227	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Talang Baru-Klawas tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 710.000.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
228	1 (satu) bundel kontrak paket Pembangunan Jalan Jagang-Trmodadi



	tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 524.075.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
229	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Way Abung Kotabumi Udik-Bedeng I Jembatan Gantung tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp. 645.000.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
230	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix Simpang Peraduan Waras-Peraduan Waras tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 948.999.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
231	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Cabang IV-Cahaya Bangun tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.409.195.000,- dengan pemenang CV DEWA SAKTI
232	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Karang Sakti-Karang Mulya tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 998.829.000,- dengan pemenang CV DEWA SAKTI
233	Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 900/259/34-LU/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar Pedesaan Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
234	1 (satu) copy bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 900/127/34-LU/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dan Kontruksi Di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara
235	1 (satu) copy bundel Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
236	1 (satu) copy bundel Keputusan Pengangkatan PPK dan PPTK Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014-2019
Barang Bukti Nomor 219 s/d. 236 dikembalikan kepada FRIA APRIS PRATAMA.	
237	1 lembar rekening Koran PT. Bank Lampung Nomor Rekening



	391.00.02.00191.5 atas nama nasabah Graha Utama Karya periode 01/09/2019 s/d 31/10/2019
238	1 (bundel) print out dokumen CV. Graha Utama Karya diantaranya Akta Perseroan Komanditer CV Graha Utama Karya, surat keterangan pendaftaran perubahan CV Graha Utama Karya dari Dirjen AHU beserta sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi
Barang Bukti Nomor 237 s/d. 238 dikembalikan kepada BUDIYANI.	
239	1 lembar rekening Koran PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.02.06071.3 atas nama nasabah Ranmuja periode 01/09/2019 s/d 31/10/2019
240	1 bundel print out dokumen CV. Ranmuja diantaranya Akta Perseroan Komanditer CV Ranmuja, Tanda daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) beserta sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi
Barang Bukti Nomor 239 s/d. 240 dikembalikan kepada NOVRAMADI.	
241	2 (dua) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama PANDU CONSULTANT ENGINEERING, No.Rekening: 391.00.02.00481.9, Periode: 01/02/2019 s/d 15/11/2019
Barang Bukti Nomor 241 dikembalikan kepada GUNANTO.	
242	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Utara 2016
243	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Kerjaan 2017 Pengawasan
244	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Catatan Pengeluaran 2019
Barang Bukti Nomor 242 s/d. 244 dikembalikan kepada CANDRA SAFARI.	
245	1 (satu) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama PANDU CONSULTANT ENGINEERING, No.Rekening: 391.00.02.00481.9, Periode: 01/04/2017 s/d 12/04/2017
Barang Bukti Nomor 245 dikembalikan kepada GUNANTO.	
246	1 (satu) bundel print-out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CV PANCA PERSADA, No.Rekening:114-00-1038027-0, Periode: 1/04/19 s/d 18/11/19
247	1 (satu) bundel print-out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CV PANCA PERSADA, No.Rekening:114-00-1038027-0, Periode: 1-Jan-2017 s/d 31-Des-2017
Barang Bukti Nomor 246 s/d. 247 dikembalikan kepada IWAN SETIAWAN.	



248	1 (satu) bundel Akta Pendirian PT NUSA SRIWIJAYA MAS Nomor 08 Tanggal 09 Desember 2014, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
249	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV TRISMAN JAYA, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
250	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV PUTRA BUNGSU, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
251	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV DEWA SAKTI, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
Barang Bukti Nomor 248 s/d. 251 dikembalikan kepada HENDRA WIJAYA SALEH.	
252	1 (satu) bundel print out rekening Trisman Jaya dengan Nomor Rekening 382.00.02.01071.1 pada PT. Bank Lampung periode 31/01/2017 s/d 31/12/2018 dan periode 30/04/2018 s/d 20/11/2019
Barang Bukti Nomor 252 dikembalikan kepada SEPTO SUGIARTO.	
253	1 (satu) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama ALAM SEJAHTERA, No.Rekening: 383.00.02.00465.4, Periode: 01/08/2019 s/d 20/11/2019
Barang Bukti Nomor 253 dikembalikan kepada ABDURAHMAN.	
254	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapannya Pasar Ogan Jaya sebesar Rp. 1.089.540.000,- yang bersumber dari DAK dengan pelaksana sdr. Dede Bastian dengan perusahaannya CV Tata Chubi pada tahun 2018
255	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1.360.980.939,- yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera pada tahun 2019
256	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan pasar tradisional desa comok sinar jaya kecamatan sungkai barat senilai Rp 1.056.699.428,- yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera pada tahun 2019
257	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor 800/07/34-LU/SK/2019 tentang Penunjukan PPK
258	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor



	800/07/34-LU/SK/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA/Pengguna BARang tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Anggota Kekuatan Tahun Anggaran 2019
259	1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 900/07.1/34-LU/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar Pedesaan Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara
260	1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 900/17/34-LU/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Barang Bukti Nomor 254 s/d. 260 dikembalikan kepada SYAHRONI.	
261	2 (dua) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 26 Mei 2016 nomor validasi 11404 1140455 1140410 3 12 sejumlah Rp. 50.000.000,- dari ADI AWANG
262	1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sejumlah lima ratus juta rupiah tanggal Bandar Lampung, 30 Mei 2015 yang menerima TABRANI RAJAB
263	1 (satu) kembar kwitansi penerimaan uang sejumlah seratus juta rupiah tanggal 15 Januari 2013 dari GUNAIDO yang diterima ERI GUSMAN
Barang Bukti Nomor 261 s/d. 263 dikembalikan kepada TRISANDO THAMA.	
264	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 25-09-06 yang menerangkan adanya penyetoran sebesar Rp.400.000.000,- dari nama pemilik rekening Agung Ilmu Mangkunegara dengan berita/keterangan: "Sahfirin-Utang Piutang
Barang Bukti Nomor 264 dikembalikan kepada F. SYLVITA MERY.	
265	1 (satu) map dengan tulisan "TIM PENJARINGAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2019-2024 dengan isiinya berupa dokumen terkait Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polri dan Somasi Mohon Pengembalian Dana Survei
266	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perkantoran II
267	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Anggaran Biata (RAB) Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial I
268	1 (satu) lembar surat pernyataan ALEK SANDER
269	1 (satu) lembar surat pernyataan FEBRIADI



270	1 (satu) map hijau dengan merk Executive berisi tulisan tangan dan dokumen terkait Usul Menjadi Kepala Sekolah
Barang Bukti Nomor 265 s/d. 270 dikembalikan kepada M YAMIN TOHIR.	
271	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "TOTAL FISIK (RP)" didalam tabel
272	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "LAPORAN RINCIAN"
273	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "MATRIKS PENGELUARAN BUPATI"
Barang Bukti Nomor 271 s/d. 273 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
274	1 (satu) lembar bukti pembayaran Briva-Tunai Nomor transaksi 4000003 senilai Rp 40.000.000 ke rekening penampungan KPK Nomor Briva 888201912030027 tanggal 2 Desember 2019
Barang Bukti Nomor 274 Tetap Terlampir dalam berkas perkara.	
275	Uang sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 380 lembar
276	Uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar dalam tas plastik berwarna hitam bertuliskan Batik Natural
277	Uang sejumlah Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari : a) Pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 1.670 (seribu enam ratus tujuh puluh) lembar dengan total Rp 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan b) Pecahan Rp 50.000 sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) lembar dengan total Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam dan plastik warna putih
278	Uang sebesar Rp 399.850.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan Air Minum Dalam Kemasan GREAT dengan rincian sebagai berikut: a) Pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 2.000 lembar dengan total Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b) Pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 3.997 lembar dengan total Rp 199.850.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)



279	Uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 40 lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Sergio Conti;
280	Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 300 lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MPR RI – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berisi;
281	Uang sebanyak total Rp.35.030.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 300 lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar, pecahan uang Rp.20.000,- sebanyak satu lembar dan satu lembar Rp.10.000,-.
282	Uang sebanyak total Rp.20.000.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 400 lembar.-
283	Uang Dollar Amerika Serikat sebesar total \$2.600 dalam bentuk pecahan \$100
284	Uang senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK Nomor Briva 888201912030027 tanggal 2 Desember 2019
Barang Bukti Nomor 275 s/d. 284 dirampas untuk negara.	
285	1 (satu) unit laptop Merk: ACER warna hitam, Model: TravelMate P246 series, SN: NXV9TCF00150301A437600, SNID: 503006723 76, beserta dengan power adaptor warna hitam merk: Chicony, SN: F210821446074013 Barang Bukti nomor 285 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.
286	1 (satu) handphone merk: Samsung warna hitam, Model: SM-B109E, IMEI 1: 356807/07/797527/2, SN: RR1K200XC6A, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0078 6270 4752 00 Barang Bukti nomor 286 dirampas untuk negara.
287	1 (satu) handphone merk: Apple warna putih, Nomor model: MQAG2ZP/A, Nomor seri: G6WVXGAYJCL9, IMEI: 35 304009 450257 1, yang didalamnya terdapat kartu Sim Provider Smartfren dengan nomor kode: 8962282700 1003493180, terdapat retak pada layar bagian depan, beserta dengan case transparan bertuliskan "AUTO FOCUS". PIN: 030790
288	1 (satu) handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-A720F/DS, IMEI 1: 357059080907517, IMEI 2: 357060080907 515, Nomor seri: RR8J502ZFLN, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0088 8253 3206 00, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "The Ultimate



	Experience” pada bagian dalam. PIN: 030790.
289	1 (satu) unit handphone merk: Acer warna putih, ID Model: T01, IMEI 1: 359482068209540, IMEI 2: 359482068209557, Nomor seri: 553343579423, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider Telkomsel, kartu SIM 2 Provider 3 dengan nomor kode: 89500027 88963393, kartu memori merk: SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 11332208651D7Y, terdapat retak pada layar depan. Pattern: 2 – 5 – 4 – 7 – 8 – 6 – 3
Barang Bukti Nomor 287 s/d. 289 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
290	1 (satu) handphone merk: Samsung warna biru muda, Nomor model: SM-A520F/DS, Nomor seri: RR8J30NMX8A, IMEI 1: 35697008135 3470, IMEI 2: 356971081353478, yang didalamnya terdapat kartu SIM2 dengan nomor kode: 8962115937 73883040-3, kartu memori merk: V-GEN, kapasitas: 2GB, dengan nomor kode: Z464627, terdapat pecah dan retak pada casing belakang dan depan bawah, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan “SPIGEN”.
Barang Bukti nomor 290 dirampas untuk negara.	
291	1 (satu) unit laptop merk: ACER warna hitam-tosca, Type: Aspire E5-473G, Nomor Model: N15C1, SN: NXG0GSN002530006223400, SNID: 53000157034, beserta dengan kabel power adaptop merk: ACER warna hitam, ADT: KP0450300254803F9APE03, serta tas laptop merk: ACER
292	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 1TB, SN: 65BSS8RLSTT1, beserta dengan kabel data
293	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 1TB, SN: 15ASP09NT64A, beserta dengan kabel data
294	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 500GB, SN: 361ZS3YESZM7, tanpa kabel data
Barang Bukti Nomor 291 s/d. 294 dikembalikan kepada FRIA APRIS PRATAMA.	
295	1 (satu) unit handphone merk: Nokia warna hitam, Model: TA-1034, CODE: 059Z523, IMEI 1: 356961097732203, IMEI 2: 3569610977 82208, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0377 8297 8448 01
296	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-G975F/DS, Nomor Seri: RR8M606B24J, IMEI 1: 355338101156



	458, IMEI 2: 355339101156456, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0784 2580 3144 02, tanpa kartu memori, beserta dengan case warna biru. Pattern-lock: 1 – 2 – 3 – 6 – 9 – 5
297	1 (satu) unit handphone merk: Apple warna Putih, Nomor model: MT1A2ZA/A, Nomor seri: F71XL3H8KXM6, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0867 4258 6649 02, pada bagian belakang bawah kiri casing handphone pecah, beserta dengan casing warna hitam bertuliskan "SPIGEN". PIN: 031106
Barang Bukti Nomor 295 s/d. 297 dikembalikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.	
298	1 (satu) handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-J810Y/DS, Nomor seri: RR8K800KS5Z, IMEI 1: 35290509104 6021, IMEI 2: 359206091046029, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 0525 0000 0158 2162, kartu SIM merk: V-GEN, kapasitas: 16GB, nomor kode: A 44412904, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "AUTO FOCUS"
Barang Bukti Nomor 298 dirampas untuk negara.	
299	1 (satu) handphone merk: Redmi by Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 7, Nama model: M1901F7G, IMEI 1: 8688800 43410964, IMEI 2: 868880043410972, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0959 6306, kartu memori merk: V-GEN, kapasitas: 8GB, nomor kode: A 57086477, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "JR CASE"
Barang Bukti Nomor 299 dikembalikan kepada REZZA GIOVANNA ANDHIKA S.	
300	1 (satu) handphone merk: Oppo warna putih-gold, Nomor model: X9009, IMEI 1: 861230035393116, IMEI 2: 861230035393108, Nomor seri: NB99LV8999999999, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0069 3992 8775 03, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 0280 7215 4781 00, beserta dengan softcase warna hitam-biru bertuliskan "DEER". Pattern: 1 – 4 – 7 – 5 – 3 – 2
Barang Bukti Nomor 300 dikembalikan kepada WAN HENDRI	
301	1 (satu) handphone merk: Nokia warna hitam, Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID10, IMEI 1: 359017090325250, IMEI 2: 3590170 90375255, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0052 5252 3435 01, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1480 5220 2092;



Barang Bukti Nomor 301 dirampas untuk negara.	
302	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna biru-hijau, Nomor model: SM-B310-E, IMEI 1: 357410/07/904326/1, IMEI 2: 357411/07/904326/9, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0769 7204 8688 00 Barang Bukti nomor 302 dirampas untuk negara.
303	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-J730G/DS, IMEI 1: 358796082531246, IMEI 2: 358797082531244, Nomor seri: RR8J90KPT1N, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0779 2599 7655 00, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase transparan Barang Bukti nomor 303 dikembalikan kepada RADEN SYAHRIL
304	1 (satu) unit handphone merk: Nokia warna putih, Model: TA-1034, CODE: 059Z189, IMEI 1: 355830096835518, IMEI 2: 355830096935516, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0866 3243 5647 03 Barang Bukti Nomor 304 dirampas untuk negara.
305	1 (satu) handphone, warna hitam, merek Samsung, nomor model : SM-G973F/DS, IMEI 1: 354622/10/302851/3, IMEI 2: 354623/10/302851/1, nomor seri: RR8M20CSQAP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0885 8226 4427 00, tanpa kartu memori, dengan kondisi fisik layar retak dibagian pojok, dan terkunci (pattern lock) Barang bukti nomor 305 dikembalikan kepada HERWAN SE.
306	1 (satu) handphone, warna hitam, merek Nokia, tipe : RM-907, IMEI : 354136/05/860047/3, kode : 059Q8Q9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati dengan kode 6210196933601157
307	1 (satu) handphone, warna putih, merek Vivo, nomor model : vivo Y31, IMEI 1 : 869525029854839, IMEI 2 : 869525029854821, serial number : CX31PA806AY4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 621000684240777602, kartu memori micro sd V-GEN berkapasitas 2 GB dengan kode B1103805.
308	1 (satu) flashdisk, warna hitam, merek Sandisk, kapasitas 32 GB, serial number (dilihat menggunakan USB Deview v1.05) : 4C531001520130113402, ditandatangani oleh Arli Yusran, di dalamnya berisi dokumen elektronik (terdapat rincian dokumen) Barang Bukti Nomor 306 s/d. 308 dikembalikan kepada Drs. SINAR BARKAH M.Si.
309	1 (Satu) media penyimpanan UFD Flashdisk berbentuk kartu, Warna:



	Putih Biru Hijau, Kapasitas: 16 GB, bertuliskan BPJS Ketenagakerjaan;
Barang Bukti Nomor 309 dikembalikan kepada BHRUL SYAH ALAM.	
310	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL07002643 2 dengan logo KPK yang berisi nama file
Barang Bukti Nomor 310 dikembalikan kepada NURSAPTA ASMARA.	
311	1 (satu) CD-RW merk banana digital beserta isinya dengan judul "Rincian Kegiatan Dinas Perdagangan Kab.Lu
Barang Bukti Nomor 311 dikembalikan kepada TRISNO.	
312	1 (satu) tas laptop merk Acer berwarna hitam
Barang Bukti Nomor 312 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
313	1 (satu) lembar rekening koran atas nama DIPASANTA PRATAMA dengan nomor rekening Bank Lampung 403.00.02.00075.6 periode 1 Agustus 2019 sampai 30 September 2019;
314	1 (satu) bundle copy Akta Pemasukan dan Pengeluaran Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 15 April 2010 yang dibuat Notaris HERMAZULIA, SH.
Barang Bukti Nomor 313 s/d. 314 dikembalikan kepada HARDIANSAH.	
315	1 (satu) buku sertifikat Hak Milik No. 9440/Kedaton an. Agung Ilmu Mangkunegara yang berlokasi di Desa/Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung.
316	1 (satu) gabung Akta Jual Beli No 17/AJB/WT/2009 tanggal 1 September tahun 2009 yang dibuat oleh Rokib Ridwan, Sarjana Pertanian sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap obyek berupa tanah seluas 30.000 m2 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Way Mencar Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung antara Bukroni selaku penjual dan Agung Ilmu Mangkunegara selaku pembeli.
Barang Bukti Nomor 315 s/d. 316 dikembalikan F. SYLVITA MERY.	
317	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Matriks Pengeluaran Operasional Bupati Pada Dinas PUPR Tahun 2019
318	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 dengan tulisan tangan "PL"
319	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 dengan tulisan tangan "eprop"
320	2 (dua) lembar fotocopy catatan dengan judul "2016 Pek Melalui Wabup Sri Widodo"
321	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penjelasan Kegiatan



	2016"
322	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penerimaan dan Penggunaan 2017 sd 2019"
323	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penjelasan Kegiatan 2015"
324	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Kegiatan 2017"
325	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Matriks Pengeluaran Operasional Bupati pada Dinas PUPR Tahun 2018"
326	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Matriks Pengeluaran Bupati untuk Operasional APH DLL pada Dinas PUPR Tahun 2017 Rekapitulasi"
327	6 (enam) lembar daftar pekerjaan tanpa judul yang bertuliskan "no", "nama", dan "pagu"
Barang Bukti Nomor 317 s/d. 327 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
328	Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK Transaksi No. 4000015 tanggal 9 Desember 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 100.000.000,00.
329	Uang sebesar Rp. 27.100.000,- dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 27.100.000,00 dari penyeter ROMI WAHYUDI.
330	Uang sebesar Rp. 2.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 13 Desember 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 2.000.000,00 dari penyeter MULIYA DEWI PURNAMA.
331	Uang Sebesar Rp. 3.500.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 3.500.000,00 dari penyeter EFIRI YANTO
332	Uang sebesar Rp. 1.000.000 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 22 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 1.000.000,00 dari penyeter YURI SAPUTRA
333	Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 1.000.000,00 dari penyeter DIAN RAHMAWATY
334	Uang Rp 1.500.000 yang ditransfer ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar print out transfer BNI senilai Rp 1.500.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul 09:09:33 penyeter : Bpk



	Harjono
335	Uang Rp 1.400.000 yang disetor tunai 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai BNI yang disetor tunai senilai Rp 1.400.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul 10:20:13 penyetor: Tukiran.
336	Uang Rp 1.600.000 yang disetor tunai 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai BNI yang disetor tunai senilai Rp 1.600.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul 08:04:25 penyetor : Saliman.
337	Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem ANTASARI tanggal 28 November 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyetor AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
338	Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem TANJUNG KARANG tanggal 10 Desember 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyetor AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
339	Uang senilai Rp 655.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditransfer dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri Nomor rekening 1190018633241 ke rekening Penampungan KPK Bank BNI nomor: 8844201912030027 pada tanggal 17 Januari 2020 ke rekening Penampungan KPK – Perkara nomor: 8844201912030027 senilai Rp 655.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) penyetor: CV KIA JAYA.
340	Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Syahbudin.
341	Uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 27 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) penyetor: NOVIE RISMARIANTY
342	Uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran BRIVA – Tunai KPK pada Bank BRI tanggal 27 Januari 2020 ke nomor BRIVA: 888201912030027 atas nama Rek



	Penampungan KPK – perkara Bupati Lampung Utara, sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) penyetor: KARNADI SE, MM KETUA ULPGUTR THN 16-18.
343	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: MERI EMILDA SARI, S.H.
344	Uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) penyetor: NEDIYA APRIYANI.
345	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: ARIES TAMAL SURYA.
346	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: EKA CHANDRA HAMID.
347	Uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) penyetor: PEBRIANTORO.
348	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: FHERLY SYAHPUTRA DJAMAL.
Barang Bukti Nomor 328 s/d. 348 dirampas untuk negara.	
349	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL06203596 4 dengan logo KPK
350	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP636WD10183990 6 dengan logo



	KPK
351	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL06153167 5 dengan logo KPK
Barang Bukti Nomor 349 s/d. 351 dikembalikan kepada ROHMAT PRASETIYO.	

Penerimaan setoran uang telah dikembalikan oleh para terdakwa dan pihak lainnnya dalam proses persidangan perkara ini yang disetorkan ke rekening penampungannya KPK yaitu:

1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetor oleh R EZA NOMPI SALEH pada tanggal 24 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
2. Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh NN pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
3. Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
4. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetor oleh SAIRUL HANIBAL pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor: 1.170.845.912.
5. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetor oleh N N pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening nomor : 0378.01.000168.30.6.
6. Uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh REZA NOMPI SALEH pada tanggal 28 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor: 1.170.845.912.
7. Uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetor oleh SAIRUL HANIBAL (ULP) pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
8. Uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh ARIES TAMAL SURYA (ULP) pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
9. Uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disetor oleh PEBRIANTORO pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.



10. Uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disetor oleh MERI EMILDA SARI (ULP) pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
11. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetor oleh N N pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening nomor : 0378.01.000168.30.6.
12. Uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disetor oleh NEDIYA APRIYANI pada tanggal 30 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
13. Uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disetor oleh SAIRUL HANIBAL pada tanggal 31 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
14. Uang sebesar Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disetor oleh MERI EMILDA SARI pada tanggal 31 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
15. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetor oleh N N pada tanggal 31 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
16. Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetor oleh AGUNG ILMU MANGKU NEGARA pada tanggal 5 Februari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
17. Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh REZA NOMPI SALEH NEGARA pada tanggal 6 Februari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
18. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor oleh RINA FEBRINA pada tanggal 13 April 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
19. Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh MARIA pada tanggal 28 Mei 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
20. Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor pada tanggal Mei 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
21. Uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 22 Mei 2020 pada rekening BRIVA BRI nomor 888201912030027.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang disetor oleh PAHROZI (PH. SYAHBUDIN) pada tanggal 4 Juni 2020 pada Rekening Penampungan KPK di BNI nomor : 1.170.845.912.

23. Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang disetor oleh FITRIYANI/RINA FEBRINA pada tanggal 6 Juni 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912

Setoran uang Nomor 1 sampai dengan 23 dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan pribadi Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menerima uang selain dari yang telah diakuinya;
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan butuh perhatian;
4. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara mau berterus terang dan mengakui perbuatannya serta sangat menyesal karena telah menerima sejumlah uang yang tidak semestinya menjadi hak dari Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara.
2. Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara selalu menunjukkan sikap yang baik dan sopan saat persidangan berlangsung.
3. Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara telah mengembalikan uang yang telah diterima dan diakuinya dalam persidangan kepada KPK seluruhnya.
4. Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab kepada isteri, anak-anak dan keluarganya.
5. Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara belum pernah dihukum.
6. Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara tidak terlibat dalam janji pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek dan permintaan fee serta penerimaan fee atau ijon dari rekanan lainnnya.

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan pribadi Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku berterus terang dan telah berkata jujur apa adanya, mengatakan apa yang dialami dan diketahui secara jelas dan gamblang;
2. Terdakwa menyesal atas kekhilafan dan kesalahan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman karena memiliki isteri dan 3 anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menekankan pada hal-hal yang meringankan Terdakwa II sebagai berikut:

1. Segala perbuatan Terdakwa II semata-mata hanya untuk kepentingan Terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara.
2. Terdakwa telah berterus terang dan turut serta membantu Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kebenaran materiil dalam tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.
3. Tanpa Peranan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi bisa terjadi di Dinas Artinya Posisi Terdakwa bukanlah posisi yang sentral dan berpengaruh.
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
5. Terdakwa dan keluarganya sudah menerima sanksi sosial dari masyarakat,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan II secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Pertama

Bahwa Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Bupati Lampung Utara dan Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI, bersama-sama dengan WAN HE NDRI dan SYAHBUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan April tahun 2019, pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Teuku Umar (dekat RS.Advent) Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan di Jalan Pulau Damar No. 6 LK II, RT.05/RW-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, di Jl. Teratai No.137 Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, perumahan Kota Alam Blok A2 No.5 Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dan ruang kerja Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagai orang yang **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah** berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) yang berasal dari CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu para Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena** Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara telah menyetujui pemberian beberapa paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran (TA) 2017 dan TA 2018 kepada CANDRA SAFARI serta paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara TA 2019 kepada HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG, **yang bertentangan dengan**

Halaman 40 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



kewajibannya yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

A. PENERIMAAN DARI CANDRA SAFARI sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah):

- Bahwa SYAHBUDIN diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor:821.21/229/II/30-LU/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan struktural eselon II-b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sebelum SYAHBUDIN dilantik menjadi kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara, sekitar bulan Maret tahun 2014, SYAHBUDIN melakukan pertemuan dengan Terdakwa I selaku Bupati terpilih Kabupaten Lampung Utara di sebuah rumah di daerah Kota Sepang Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT, saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa jika SYAHBUDIN ingin menjadi kepala dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara maka ada kewajiban SYAHBUDIN untuk menyetorkan fee proyek kepada Terdakwa I sebesar 20% untuk pekerjaan fisik dan sebesar 30% untuk pekerjaan non fisik yang dibebankan kepada pelaksana/rekanan yang mengerjakan proyek, atas penyampaian tersebut SYAHBUDIN menyetujuinya;
- Bahwa pada awal Tahun 2017 SYAHBUDIN melakukan pertemuan dengan CANDRA SAFARI di sebuah rumah makan di Kotabumi Lampung Utara. Pada pertemuan tersebut SYAHBUDIN menawarkan beberapa proyek pekerjaan di dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T. A 2017 kepada CANDRA SAFARI dengan syarat CANDRA SAFARI harus menyerahkan *komitmen fee* proyek sebesar 30% kepada Terdakwa I. Atas hal tersebut CANDRA SAFARI menyetujuinya, selanjutn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya SYAHBUDIN memberikan beberapa nomor paket pekerjaan T.A 2017 di Kabupaten Lampung Utara dengan total nilai paket sekitar Rp1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*). S elanjutnya SYAHBUDIN menyampaikan daftar nama rekanan yang te lah diploting untuk mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kab upaten Lampung Utara beserta perusahaan yang dipakainya kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui FRIA APRIS PRATAM A (staf bendahara dan keuangan dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara) untuk dimenangkan dalam lelang proyek;

- Bahwa pada akhirnya CANDRA SAFARI menjadi pemenang lelang terhadap 11 (sebelas) proyek yang sudah di ploting oleh SYAHBUDIN yaitu paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 dengan cara menggunakan bendera perusahaannya yaitu CV. Dipasanta Pratama dan meminjam bendera perusahaan lain, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Direktur	Paket pekerjaan	Nilai Kontrak
1	CV DIPASANTA PRATAMA	CANDRA SAFARI	Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.3 tahun 2017	Rp106.543.000,00
2	CV DIPASANTA PRATAMA	CANDRA SAFARI	Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.4 tahun 2017	Rp106.543.000,00
3	CV PANCA PERSADA	IWAN S	Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Kabupaten VIII Kecamatan Tersebar	Rp98.729.000,00
4	CV PANCA PERSADA	IWAN S	Supervisi/Pengawasan Teknis Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten IX	Rp98.729.000,00
5	CV GRAHA HUTAMA KARYA	BUDIYANI	Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Air Minum	Rp80.919.000,00
6	CV GRAHA HUTAMA KARYA	BUDIYANI	Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Sanitasi	Rp80.919.000,00
7	CV TRI MITRA JAYA CONSULTANT	SUSARMAN	Paket Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.5 tahun 2017.	Rp106.343.000,00
8	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Paket Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tambahan III	Rp49.717.000,00
9	CV BUMI KARYA KONSULTAN	KASTAMTO	Perencanaan Peningkatan Jalan Luar Kota II tahun 2017	Rp119.457.000,00
10.	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Tambahan IV	Rp49.678.000,00
11.	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan I	Rp120.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) proyek pekerjaan dalam paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 sudah selesai dikerjakan oleh CANDRA SAFARI dengan menggunakan dana pribadi dari CANDRA SAFARI. Setelah itu pada bulan Desember 2017 CANDRA SAFARI mengajukan pencairan ke pihak PUPR Kabupaten Lampung Utara namun tidak bisa dibayarkan karena per tanggal 31 Desember 2017 tidak keluar Surat Permintaan Dana yang diterbitkan Kepala Dinas PUPR kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada tahun 2018 SYAHBUDIN kembali memberikan plottingan proyek kepada CANDRA SAFARI dengan ketentuan komitmen fee yang sama dengan tahun 2017. Adapun paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 yang dimenangkan oleh CANDRA SAFARI dengan meminjam bendera perusahaan lain yaitu:

No	Nama Perusahaan	Direktur	Paket pekerjaan	Nilai Kontrak
1	CV. GAGAS NAULI JAYA	NS BRIGITA PRISTUTARIKA SANDHI	Perencanaan Pembangunan Fasum Sosial I	Rp99.566.000,00
2	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Perencanaan peningkatan Jaringan Irigasi I	Rp99.683.000,00
3	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Perencanaan Rehab Gedung Kantor	Rp99.539.000,00
4	CV. KARYA JOMA	MAYARDI	Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2	Rp99.344.000,00
5	CV. RANMUJA	NOVRA MADI	Perencanaan Pembangunan FASUM Sosial 3	Rp99.414.000,00

- Bahwa terhadap 5 (lima) proyek pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 tersebut sudah selesai dikerjakan oleh CANDRA SAFARI dengan menggunakan dana pribadi dari CANDRA SAFARI. Setelah itu pada bulan Desember tahun 2018 CANDRA SAFARI mengajukan pencairan ke pihak PUPR Kabupaten Lampung Utara namun tidak bisa dibayarkan karena tidak keluar Surat Permintaan Dana yang diterbitkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa setelah proyek tahun 2018 dikerjakan oleh CANDRA SAFARI selanjutnya SYAHBUDIN meminta komitmen fee atas proyek tahun 2018 kepada CANDRA SAFARI sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), atas permintaan SYAHBUDIN tersebut CANDRA SAFARI

Halaman 43 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya. Sekitar bulan April tahun 2019 SYAHBUDIN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari CANDRA SAFARI yang diserahkan melalui orang kepercayaan yang bernama EVAN DWI KURNIAWAN di pinggir jalan Teuku Umar (dekat RS.Advent) kecamatan Kedaton Bandar Lampung, setelah menerima bungkusan plastik warna hitam berisi uang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut selanjutnya EVAN DWI KURNIAWAN menuju rumah SYAHBUDIN dan langsung menyerahkan kepada SYAHBUDIN di rumahnya Jl. Pahlawan Gg. Cempaka No. 36 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2019, CANDRA SAFARI menerima pembayaran atas 13 (tiga belas) paket proyek yang dimensionalkan oleh CANDRA SAFARI yang terdiri atas 8 (delapan) paket pekerjaan T.A 2017 dan 5 (lima) paket pekerjaan T.A 2018 dengan cara ditransfer langsung ke rekening perusahaan milik CANDRA SAFARI dan rekening perusahaan pinjaman yaitu:

a) Paket pekerjaan T.A 2017 yang sudah dibayar yaitu:

1. Paket pengawasan teknis jalan lingkungan/pedesaan II.3 dengan nilai Rp.106.543.000,00 dengan menggunakan CV. DIPASANTA PRATAMA;
2. Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Kabupaten VIII Kecamatan Tersebar dengan nilai Rp.98.729.000,00 dengan menggunakan CV PANCA PERSADA;
3. Paket Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Air Minum dengan nilai Rp.80.919.000,00 dengan menggunakan CV. GRAHA HUTAMA KARYA;
4. Paket Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Sanitasi dengan nilai Rp.80.919.000,00 dengan menggunakan CV. GRAHA HUTAMA KARYA;
5. Paket Paket Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.5 tahun 2017 dengan nilai Rp.106.343.000,00 dengan menggunakan CV. TRI MITRA JAYA CONSULTANT;
6. Paket Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tambahan III dengan nilai Rp.49.717.000,00 dengan menggunakan CV. PANDU CONSULTANT;

Halaman 44 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Paket Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Tambahan IV dengan nilai Rp.49.678.000,00 dengan menggunakan CV. PANDU CONSULTANT;
8. Paket Perencanaan Rehabilitasi Jembatan I dengan nilai Rp. 120.000.000,00 dengan menggunakan CV. PANDU CONSULTANT.
- b) Paket pekerjaan T.A 2018 yang sudah dibayar yaitu:
 1. Paket Perencanaan Pembangunan Fasum Sosial I dengan nilai Rp.99.566.000,00 dengan menggunakan CV. GAGAS NA ULI JAYA
 2. Paket Perencanaan peningkatan Jaringan Irigasi I dengan nilai Rp.99.683.000,00 dengan menggunakan CV PANDU CONSULTANT
 3. Paket Perencanaan Rehab Gedung Kantor dengan nilai Rp.9.9539.000,00 dengan menggunakan CV PANDU CONSULTANT
 4. Paket Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2 dengan nilai Rp.99.344.000,00 dengan menggunakan CV. KARYA JO MA
 5. Paket Perencanaan Pembangunan FASUM Sosial 3 dengan nilai Rp.99.414.000,00 dengan menggunakan CV. RANMUJA.
- Bahwa beberapa hari setelah CANDRA SAFARI menerima pembayaran an 13 (tiga belas) paket proyek tersebut, SYAHBUDIN menemui CANDRA SAFARI di rumahnya. Dalam kesempatan itu SYAHBUDIN meminta hitungan jumlah *komitmen fee* yang akan diserahkan kepada Terdakwa I, sekaligus SYAHBUDIN meminta CANDRA SAFARI memberikan uang komitmen fee sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun karena saat itu CANDRA SAFARI belum memiliki uang maka CANDRA SAFARI menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 SYAHBUDIN memerintahkan orang kepercayaannya yaitu REZA GIOVANNA ANDHIKA S menemui CANDRA SAFARI di rumahnya di Jl. Pulau Damar No.6 LK II RT.05/RW- Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukrame Bandar Lampung untuk mengambil uang komitmen fee, s



aat itu REZA GIOVANNA ANDHIKA S bertemu dengan istri CANDRA SAFARI yang bernama SUSANTI. Selanjutnya SUSANTI atas perintah CANDRA SAFARI menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dalam plastik hitam kepada REZA GIOVANNA ANDHIKA S, kemudian uang tersebut oleh REZA GIOVANNA ANDHIKA S diserahkan kepada SYAHBUDIN dengan cara dititipkan kepada mertua SYAHBUDIN yang bernama SYUKRI KARSIMUN alias ENKGUNG di Perumahan Puri Way Halim Blok GG No. 6 Way Halim, Bandar Lampung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019, sekitar pukul 09:00 Wib bertempat di Perumahan Puri Way Halim Blok GG No.6 Way Halim, Bandar Lampung, SYAHBUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dalam kantong plastik kepada REZA GIOVANNA ANDHIKA S melalui SYUKRI KARSIMUN alias ENKGUNG untuk diserahkan kepada Terdakwa I melalui orang kepercayaan yaitu Terdakwa II, uang tersebut bersumber dari uang setoran fee proyek T.A 2017 dan T.A. 2018 milik CANDRA SAFARI sebesar Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan uang setoran fee proyek T.A. 2019 milik DENI MERIAN sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB SYAHBUDIN menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan akan menyerahkan uang dari kegiatan perencanaannya di Dinas PUPR untuk Terdakwa I melalui REZA GIOVANNA ANDHIKA S, selanjutnya REZA GIOVANNA ANDHIKA S menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II di daerah Danau Singkarak, Kedaton Bandar Lampung. Selanjutnya Terdakwa II membawa uang tersebut ke rumahnya di Jl. Durian I Waydadi Sukrame, RT 18, RW, Way Dadi, Sukrame, Kota Bandar Lampung yang nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa I, namun sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, petugas KPK terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II.

B. PENERIMAAN DARI HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG sebesar Rp. 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

- Bahwa Terdakwa I mengangkat WAN HENDRI sebagai Kepala Dinas



Perdagangan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 821.21/58/II/38-LU/ 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 29 Mei 2017. Selanjutnya pada sekitar akhir tahun 2017 yaitu setelah WAN HENDRI dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa II (orang kepercayaan Terdakwa I) menemui WAN HENDRI di kantornya dan menyampaikan arahan Terdakwa I agar WAN HENDRI melakukan pemungutan uang *fee* dari para rekanan pelaksana proyek-proyek fisik di Dinas Perdagangan sebesar 20% dari nilai proyek, dengan rincian sebesar 15 % diserahkan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II dan 5 % untuk kebutuhan operasional Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Atas penyampaian Terdakwa II tersebut maka WAN HENDRI meminta arahan kepada Terdakwa I terkait penentuan calon rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan kemudian Terdakwa I mengarahkan WAN HENDRI untuk berkoordinasi dengan DESYADI (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lampung Utara) dan Terdakwa II. Atas arahan tersebut WAN HENDRI menemui DESYADI dan DESYADI menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada WAN HENDRI;

- Pada sekira bulan Juli 2019 HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG menemui WAN HENDRI di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk meminta jatah proyek, selanjutnya WAN HENDRI menawarkan kepada HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya seni lai Rp. 3.652.182.000,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dan Proyek Pembangunan Pasar Comok senilai Rp. 1.056.699.428,00 (*satu miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan masing-masing uang *fee* sebesar 20% dari nilai proyek, yang nantinya uang *fee* proyek tersebut diserahkan setelah pencairan uang proyek dan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menyanggupinya. WAN HENDRI selanjutnya memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG untuk berkoordinasi dengan pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Lampung Utara;

- Menindaklanjuti keinginan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG mendapatkan pekerjaan di Dinas Perdagangan maka sebelum pelaksanaan lelang/pengadaan proyek pembangunan pasar di Dinas Perdagangan, WAN HENDRI memerintahkan A. ROZIE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar menemui anggota Pokja PBJ Konstruksi dan memberitahukan nama calon pemenang pelaksana pekerjaan di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara termasuk diantaranya adalah HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG yang mengerjakan 2 paket pekerjaan Pasar yaitu Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Sura karta yang menggunakan CV. Trisman Jaya dan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat yang menggunakan CV. Alam Sejahtera yang disewa (pinjam bendera) dari ABDURRAHMAN;
- Selanjutnya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG memerintahkan SEPTO SUGIARTO (Direktur CV. Trisman Jaya) berkoordinasi dengan anggota Pokja Konstruksi PBJ yaitu ERO DIKARO MANAN dan EKA CANDRA HAMID dalam upaya memenangkan lelang/pengadaan proyek-proyek tersebut. Setelah SEPTO SUGIARTO bertemu dengan ERO DIKARO MANAN maka SEPTO SUGIARTO diminta untuk melengkapi data perusahaan-perusahaan yang akan digunakan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG dalam lelang paket pekerjaan di Dinas Perdagangan, yang nantinya data perusahaan tersebut akan digunakan ERO DIKARO MANAN dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran pekerjaan. Selanjutnya WAN HENDRI memberitahukan HENDRI (Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Kabupaten Lampung Utara) bahwa A. ROZIE sudah menyampaikan kepada anggota Pokja PBJ Konstruksi terkait nama calon pemenang paket pekerjaan atau rekanan yang *diploting* atau ditunjuk oleh WAN HENDRI untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara TA 2019;

Halaman 48 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Juli 2019 dilaksanakan penandatanganan kontrak Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat oleh RIDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ABDURRAHMAN selaku Direktur CV. Alam Sejahtera dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.056.699.428,00 (*satu miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019, setelah HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menerima pencairan uang muka proyek Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok senilai Rp. 264.174.857,00 (*dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), maka sore harinya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menemui WAN HENDRI di rumah A. ROZIE yang beralamat di Jl. Teratai No.137 RT/RW 003/004 Desa/Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menyerahkan uang fee proyek Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada WAN HENDRI akan tetapi WAN HENDRI mengatakan uang fee tersebut masih kurang karena WAN HENDRI meminta sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Berselang waktu 3 hari kemudian, HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG datang ke rumah WAN HENDRI yang beralamat di Perumahan Kota Alam Blok A2 No. 5 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk melengkapi kekurangan uang fee dengan menyerahkan tambahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada WAN HENDRI sehingga uang fee proyek yang diserahkan menjadi Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Selanjutnya sebelum dilakukan lelang Proyek Pembangunan Pasar Tata Karya, WAN HENDRI kembali meminta uang kepada HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sebagai bagian dari jumlah uang fee yang disepakati sebelumnya dan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menyanggupinya. Keesokan harinya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG datang ke ruang kerja Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada WAN HENDRI;

Halaman 49 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Agustus 2019 dilaksanakan penandatanganan kontrak Paket Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Su rakarta yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku PPK dan SEPTO SUGIHARTO selaku Direktur CV. Trisman Jaya dengan nilai kontrak Rp. 3.652.182.000,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta sera tus delapan puluh dua ribu rupiah*). Pada tanggal 26 Agustus 2019 H ENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menerima pencairan uang muka/termin I proyek pembangunan pasar Tata karya Kecamatan Ab ung Surakarta senilai Rp. 650.752.429,00 (*enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan r upiah*), selanjutnya pada sekitar awal bulan September 2019 WAN H ENDRI menghubungi HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG meminta realisasi lanjutan pembayaran uang fee proyek, sehingga keesokan harinya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG datang ke rumah WAN HENDRI di Perumahan Kota Alam Blok A2 No. 5 Kabupaten Lampung Utara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada WAN HEN DRI. Kemudian WAN HENDRI melaporkan penerimaan uang fee proyek dari HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujui penggunaan uang fee tersebu t untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait beberapa proyek pekerjaan pembangunan pasar di Dinas Perdagangan pada tahun an ggaran sebelumnya;
- Pada tanggal 08 September 2019, Terdakwa II menghubungi WAN H ENDRI dan menyampaikan bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang dan WAN HENDRI menyanggupi akan menyerahkan uang setelah pembayaran termin II proyek di Dinas Perdagangan. Selanjutnya WAN HENDRI meminta ARLI YUSRON selaku Bendahara Tugas Pembantuan Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk memproses pembayaran termin II atas Paket Pembangunan Pasar Tata Karya (Dana Tugas Pembantuan tahun 2019) yang dikerjakan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG dan setelah dilakukan pencairan Termin II sebesar Rp. 1.789.569.180,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah*) pada tanggal 30 September 2019, selanjutnya pada tanggal 1

Halaman 50 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menyerahkan uang fee sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada WAN HENDRI di rumah WAN HENDRI;

- Menindaklanjuti permintaan uang dari Terdakwa I maka pada tanggal 4 Oktober 2019 WAN HENDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa II di Rumah Makan Pondok Twin Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dimana uang tersebut berasal dari penerimaan uang fee proyek sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) digunakan WAN HENDRI I untuk keperluan lainnya. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa II menemui Terdakwa I di teras belakang Rumah Dinas Bupati Lampung Utara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa I, adapun sisanya sejumlah Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) masih dipegang oleh Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau setidaknya patut menduga penerimaan uang secara bertahap dari CHANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG dengan keseluruhan berjumlah Rp. 1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) adalah sebagai akibat atau karena Terdakwa I telah menyetujui pemberian paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran (TA) 2017 dan TA. 2018 kepada CHANDRA SAFARI serta pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok dan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG.

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 51 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Bupati Lampung Utara dan Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI, bersama-sama dengan WAN HE NDRI dan SYAHBUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan April tahun 2019, pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Teuku Umar (dekat RS.Advent) Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan di Jalan Pulau Damar No. 6 LK II, RT.05/RW-, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, di Jl. Teratai No.137 Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, perumahan Kota Alam Blok A2 No.5 Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dan ruang kerja Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, sebagai orang yang **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)** yang berasal dari CANDRA SAFARI dan HENDRA A WIJAYA SALEH alias EENG, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara atau menurut pikiran CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG selaku pemberi uang tersebut, ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 52 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



A. PENERIMAAN DARI CANDRA SAFARI sebesar Rp. 450.000.000,00
(empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai Bupati Lampung Utara periode tahun 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang pengesahan pengangkatan an Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung dan periode tahun 2019-2024 berdasarkan surat Keputusan nomor 131.18-399 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung.
- Bahwa sebelum SYAHBUDIN dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara, sekitar bulan Maret tahun 2014, SYAHBUDIN bertemu dengan Terdakwa I selaku Bupati terpilih Kabupaten Lampung Utara di sebuah rumah di daerah Kota Sepang Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT, saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa jika SYAHBUDIN ingin menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara maka ada kewajiban SYAHBUDIN untuk menyetorkan fee proyek kepada Terdakwa I sebesar 20% untuk pekerjaan fisik dan sebesar 30% untuk pekerjaan non fisik yang dibebankan kepada pelaksana/rekanan yang mengerjakan proyek, atas penyampaian tersebut SYAHBUDIN menyetujuinya.
- Bahwa pada awal Tahun 2017 SYAHBUDIN bertemu dengan CANDRA SAFARI di sebuah rumah makan di Kotabumi Lampung Utara, pada pertemuan tersebut SYAHBUDIN menawarkan beberapa proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 kepada CANDRA SAFARI dengan syarat CANDRA SAFARI harus menyerahkan *komitmen fee* proyek sebesar 30% kepada Terdakwa I, atas hal tersebut CANDRA SAFARI menyetujuinya dan SYAHBUDIN memberikan beberapa nomor paket pekerjaan T.A 2017 di Kabupaten Lampung Utara dengan total nilai paket sekitar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CANDRA SAFARI.
- Bahwa pada akhirnya CANDRA SAFARI menjadi pemenang lelang terhadap 11 (sebelas) proyek yang sudah diploting oleh SYAHBUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 dengan cara menggunakan bendera perusahaannya yaitu CV. Dipasanta Pratama dan meminjam bendera perusahaan lain, yaitu:

No	Nama Perusahaan	Direktur	Paket pekerjaan	Nilai Kontrak
1	CV DIPASANTA PRATAMA	CANDRA SAFARI	Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.3 tahun 2017	Rp106.543.000,00
2	CV DIPASANTA PRATAMA	CANDRA SAFARI	Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.4 tahun 2017	Rp106.543.000,00
3	CV PANCA PERSADA	IWAN S	Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Kabupaten VIII Kecamatan Tersebar	Rp98.729.000,00
4	CV PANCA PERSADA	IWAN S	Supervisi/Pengawasan Teknis Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten IX	Rp98.729.000,00
5	CV GRAHA HUTAMA KARYA	BUDIYANI	Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Air Minum	Rp80.919.000,00
6	CV GRAHA HUTAMA KARYA	BUDIYANI	Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Sanitasi	Rp80.919.000,00
7	CV TRI MITRA JAYA CONSULTANT	SUSARMAN	Paket Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.5 tahun 2017.	Rp106.343.000,00
8	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Paket Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tambahan III	Rp49.717.000,00
9	CV BUMI KARYA KONSULTAN	KASTAMTO	Perencanaan Peningkatan Jalan Luar Kota II tahun 2017	Rp119.457.000,00
10.	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Tambahan IV	Rp49.678.000,00
11.	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan I	Rp120.000.000,00

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) proyek pekerjaan dalam paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 sudah selesai dikerjakan oleh C ANDRA SAFARI pada tahun 2017 dengan menggunakan dana pribadi dari CANDRA SAFARI. Setelah itu pada bulan Desember 2017 C ANDRA SAFARI mengajukan pencairan ke pihak PUPR Kabupaten Lampung Utara namun tidak bisa dibayarkan karena per tanggal 31 Desember 2017 tidak keluar Surat Permintaan Dana yang diterbitkan Kepala Dinas PUPR kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada tahun 2018 SYAHBUDIN memberikan plottingan proyek kepada CANDRA SAFARI dengan ketentuan komitmen fee yang sama dengan tahun 2017, paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 yang

Halaman 54 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



dimenangkan oleh CANDRA SAFARI dengan meminjam bendera per
usaha lain yaitu:

No	Nama Perusahaan	Direktur	Paket pekerjaan	Nilai Kontrak
1	CV. GAGAS NAULI JAYA	NS BRIGITA P RISTUTARIKA SANDHI	Perencanaan Pembangunan Fasum Sosial I	Rp99.566.000,00
2	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Perencanaan peningkatan Jaringan Irigasi I	Rp99.683.000,00
3	CV PANDU CONSULTANT	GUNARTO	Perencanaan Rehab Gedung Kantor	Rp99.539.000,00
4	CV. KARYA JOMA	MAYARDI	Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2	Rp99.344.000,00
5	CV. RANMUJA	NOVRA MADI	Perencanaan Pembangunan FASUM Sosial 3	Rp99.414.000,00

- Bahwa terhadap 5 (lima) proyek pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 tersebut sudah selesai dikerjakan oleh CANDRA SAFARI pada tahun 2018 dengan menggunakan dana pribadi dari CANDRA SAFARI. Setelah itu pada bulan Desember tahun 2018 CANDRA SAFARI mengajukan pencairan ke pihak PUPR Kabupaten Lampung Utara namun tidak bisa dibayarkan karena tidak keluar Surat Permintaan Dana yang diterbitkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa setelah proyek tahun 2018 dikerjakan oleh CANDRA SAFARI selanjutnya SYAHBUDIN meminta komitmen fee atas proyek tahun 2018 kepada CANDRA SAFARI sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), atas permintaan SYAHBUDIN tersebut CANDRA SAFARI menyanggupinya. Sekitar bulan April tahun 2019 SYAHBUDIN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari CANDRA SAFARI yang diserahkan melalui orang kepercayaan yang bernama EVAN DWI KURNIAWAN di pinggir jalan Teuku Umar (dekat RS. Advent) Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, setelah menerima bungkusan plastik warna hitam berisi uang Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut selanjutnya EVAN DWI KURNIAWAN menuju rumah SYAHBUDIN dan langsung menyerahkan kepada SYAHBUDIN di rumahnya Jl. Pahlawan Gg. Cempaka No. 36 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2019, CANDRA SAFARI menerima pembayaran atas 13 (tiga belas) paket proyek yang dimenangkan oleh CANDRA SAFARI yang terdiri atas 8 (delapan) paket

Halaman 55 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



pekerjaan T.A 2017 dan 5 (lima) paket pekerjaan T.A 2018 dengan cara ditransfer langsung ke rekening perusahaan milik CANDRA SAFA RI dan rekening perusahaan pinjaman yaitu:

a) Paket pekerjaan T.A 2017 yang sudah dibayar yaitu:

1. Paket pengawasan teknis jalan lingkungan/pedesaan II.3 dengan nilai Rp.106.543.000,00 dengan menggunakan CV. DIPASANTA PRATAMA;
2. Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Kabupaten VIII Kecamatan Tersebar dengan nilai Rp.98.729.000,00 dengan menggunakan CV PANCA PERSADA;
3. Paket Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Air Minum dengan nilai Rp.80.919.000,00 dengan menggunakan CV. GRAHA HUTAMA KARYA;
4. Paket Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Santitasi dengan nilai Rp80.919.000,00 dengan menggunakan CV. GRAHA HUTAMA KARYA;
5. Paket Paket Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.5 tahun 2017 dengan nilai Rp.106.343.000,00 dengan menggunakan CV. TRI MITRA JAYA CONSULTANT;
6. Paket Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tambahan III dengan nilai Rp.49.717.000,00 dengan menggunakan CV. PANDU CONSULTANT;
7. Paket Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten Tambahan IV dengan nilai Rp.49.678.000,00 dengan menggunakan CV. PANDU CONSULTANT;
8. Paket Perencanaan Rehabilitasi Jembatan I dengan nilai Rp. 120.000.000,00 dengan menggunakan CV. PANDU CONSULTANT.

b) Paket pekerjaan T.A 2018 yang sudah dibayar yaitu:

1. Paket Perencanaan Pembangunan Fasum Sosial I dengan nilai Rp.99.566.000,00 dengan menggunakan CV. GAGAS NA ULI JAYA
2. Paket Perencanaan peningkatan Jaringan Irigasi I dengan nilai Rp.99.683.000,00 dengan menggunakan CV PANDU CONSULTANT



3. Paket Perencanaan Rehab Gedung Kantor dengan nilai Rp.9.539.000,00 dengan menggunakan CV PANDU CONSULTANT
 4. Paket Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2 dengan nilai Rp.99.344.000,00 dengan menggunakan CV. KARYA JO MA
 5. Paket Perencanaan Pembangunan FASUM Sosial 3 dengan nilai Rp.99.414.000,00 dengan menggunakan CV. RANMUJA.
- Bahwa beberapa hari setelah CANDRA SAFARI menerima pembayaran an 13 (tiga belas) paket proyek yang dimenangkannya, SYAHBUDIN bertemu dengan CANDRA SAFARI di rumahnya. Selanjutnya SYAHBUDIN meminta hitungan jumlah *komitmen fee* yang akan diserahkan kepada Terdakwa I, pada saat itu SYAHBUDIN meminta CANDRA SAFARI menyerahkan uang komitmen fee sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun karena saat itu CANDRA SAFARI belum memiliki uang maka CANDRA SAFARI menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) terlebih dahulu.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 SYAHBUDIN memerintahkan orang kepercayaan yaitu REZA GIOVANNA ANDHIKA S menemui CANDRA SAFARI di rumahnya di Jl. Pulau Damar No.6 LK II RT.05/RW- Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung untuk mengambil uang komitmen fee, saat itu REZA GIOVANNA ANDHIKA S bertemu dengan istri CANDRA SAFARI yang bernama SUSANTI, selanjutnya SUSANTI atas perintah CANDRA SAFARI menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dalam plastik hitam kepada REZA GIOVANNA ANDHIKA S, kemudian uang tersebut oleh REZA GIOVANNA ANDHIKA S diserahkan kepada SYAHBUDIN dengan cara dititipkan kepada mertua CHANDRA SAFARI yang bernama SYUKRI KARSIMUN alias ENKGUNG di Perumahan Puri Way Halim Blok GG No.6 Way Halim, Bandar Lampung.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019, sekitar pukul 09:00 Wib bertempat di Perumahan Puri Way Halim Blok GG No.6 Way Halim, Bandar Lampung, CHANDRA SAFARI menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dalam kantong plasti



k kepada REZA GIOVANNA ANDHIKA S melalui SYUKRI KARSIMU N alias ENKGUNG untuk diserahkan kepada Terdakwa I melalui orang kepercayaan yaitu Terdakwa II, uang tersebut bersumber dari uang setoran fee proyek T.A 2017 dan T.A 2018 milik CANDRA SAFARI sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan uang setoran fee proyek T.A 2019 milik DENI MERIAN sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wib SYAHBUDIN menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan akan menyerahkan uang dari kegiatan perencanaan di Dinas PUPR untuk Terdakwa I melalui REZA GIOVANNA ANDHIKA S, selanjutnya REZA GIOVANNA ANDHIKA S atas perintah SYAHBUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II di daerah Danau Singkarak, Kedaton Bandar Lampung. selanjutnya Terdakwa II membawa uang tersebut ke rumahnya di Jl Durian I Waydadi Sukarambe, RT 18, RW, Way Dadi, Sukarambe, Kota Bandar Lampung yang nantinya akan diserahkan kepada Terdakwa I, namun sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, petugas KPK terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II.

B. PENERIMAAN DARI HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG sebesar Rp. 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*)

- Bahwa Terdakwa I mengangkat WAN HENDRI sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 821.21/58/II/38-LU/ 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 29 Mei 2017. Selanjutnya pada sekitar akhir tahun 2017 yaitu setelah WAN HENDRI dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa II (orang kepercayaan Terdakwa I) menemui WAN HENDRI di kantornya dan menyampaikan arahan Terdakwa I agar WAN HENDRI melakukan pemungutan uang *fee* dari para rekanan pelaksana proyek-proyek fisik di Dinas Perdagangan sebesar 20% dari nilai proyek, dengan rincian sebesar 15 % diserahkan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II dan 5 % untuk kebutuhan operasional Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Atas penyampaian



Terdakwa II tersebut maka WAN HENDRI meminta arahan kepada Terdakwa I terkait penentuan calon rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan kemudian Terdakwa I mengarahkan WAN HENDRI untuk berkoordinasi dengan DESYADI (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lampung Utara) dan Terdakwa II. Atas arahan tersebut WAN HENDRI menemui DESYADI dan DESYADI menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada WAN HENDRI.

- Pada sekira bulan Juli 2019 HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG menemui WAN HENDRI di kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk meminta jatah proyek, selanjutnya WAN HENDRI menawarkan kepada HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya seni lai Rp. 3.652.182.000,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dan Proyek Pembangunan Pasar Comok senilai Rp1.056.699.428,00 (*satu miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan masing-masing uang fee sebesar 20% dari nilai proyek, yang nantinya uang fee proyek tersebut diserahkan setelah pencairan uang proyek dan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menyanggupinya. WAN HENDRI selanjutnya memerintahkan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG untuk berkoordinasi dengan pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Lampung Utara.
- Menindaklanjuti keinginan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG mendapatkan pekerjaan di Dinas Perdagangan maka sebelum pelaksanaan lelang/pengadaan proyek pembangunan pasar di Dinas Perdagangan, WAN HENDRI memerintahkan A. ROZIE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar menemui anggota Pokja PBJ Konstruksi dan memberitahukan nama calon pemenang pelaksana pekerjaan di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara termasuk diantaranya adalah HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG yang mengerjakan 2 paket pekerjaan Pasar yaitu Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Sura karta yang menggunakan CV. Trisman Jaya dan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat yang menggunakan CV. Alam Sejahtera yang disewa (pinjam bendera) dari ABDURRAHMAN.

- Selanjutnya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG memerintahkan SEPTO SUGIARTO (Direktur CV. Trisman Jaya) berkoordinasi dengan anggota Pokja Konstruksi PBJ yaitu ERO DIKARO MANAN dan EKA CANDRA HAMID dalam upaya memenangkan lelang/pengadaan proyek-proyek tersebut. Setelah SEPTO SUGIARTO bertemu dengan ERO DIKARO MANAN maka SEPTO SUGIARTO diminta untuk melengkapi data perusahaan-perusahaan yang akan digunakan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG dalam lelang paket pekerjaan di Dinas Perdagangan, yang nantinya data perusahaan tersebut akan digunakan ERO DIKARO MANAN dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran pekerjaan.
- Pada tanggal 22 Juli 2019 dilaksanakan penandatanganan kontrak Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat oleh RIDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ABDURRAHMAN selaku Direktur CV. Alam Sejahtera dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.056.699.428,00 (*satu miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019, setelah HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menerima pencairan uang muka proyek Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok senilai Rp. 264.174.857,00 (*dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), maka sore harinya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menemui WAN HENDRI di rumah A. ROZIE yang beralamat di Jl. Teratai No.137 RT/RW 003/004 Desa/Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menyerahkan uang fee proyek Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada WAN HENDRI akan tetapi WAN HENDRI mengatakan uang fee tersebut masih kurang karena WAN HENDRI meminta sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*). Berselang waktu 3 hari kemudian, HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG datang ke rumah WAN HENDRI yang beralamat di

Halaman 60 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Kota Alam Blok A2 No. 5 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk melengkapi kekurangan uang fee dengan menyerahkan tambahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada WAN HENDRI sehingga uang fee proyek yang diserahkan menjadi Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- Selanjutnya sebelum dilakukan lelang Proyek Pembangunan Pasar Tata Karya, WAN HENDRI kembali meminta uang kepada HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sebagai bagian dari jumlah uang fee yang disepakati sebelumnya dan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menyanggupinya. Keesokan harinya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG datang ke ruang kerja Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada WAN HENDRI.
- Pada tanggal 22 Agustus 2019 dilaksanakan penandatanganan kontrak Paket Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Su rakarta yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku PPK dan SEPTO SUGIHARTO selaku Direktur CV. Trisman Jaya dengan nilai kontrak Rp. 3.652.182.000,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Pada tanggal 26 Agustus 2019 H ENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menerima pencairan uang muka/termin I proyek pembangunan pasar Tata Karya Kecamatan Ab ung Surakarta senilai Rp. 650.752.429,00 (*enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan*), selanjutnya pada sekitar awal bulan September 2019 WAN HENDRI menghubungi HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG meminta realisasi lanjutan pembayaran uang fee proyek, sehingga keesokan harinya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG datang ke rumah WA N HENDRI di Perumahan Kota Alam Blok A2 No. 5 Kabupaten Lampung Utara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada WAN HENDRI. Kemudian WAN HENDRI melaporkan penerimaan uang fee proyek dari HENDR A WIJAYA SALEH Alias EENG tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujui penggunaan uang fee tersebut untuk menyele saikan permasalahan hukum terkait beberapa proyek pekerjaan pem bangunan pasar di Dinas Perdagangan pada tahun anggaran sebelu

Halaman 61 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mnya.

- Pada tanggal 08 September 2019, Terdakwa II menghubungi WAN H ENDRI dan menyampaikan bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang dan WAN HENDRI menyanggupi akan menyerahkan uang setelah pembayaran termin II proyek di Dinas Perdagangan. Selanjutnya WAN HENDRI meminta ARLI YUSRON selaku Bendahara Tugas Pembantuan Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk memproses pembayaran termin II atas Paket Pembangunan Pasar Tata Karya (Dana Tugas Pembantuan tahun 2019) yang dikerjakan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG dan setelah dilakukan pencairan Termin II sebesar Rp. 1.789.569.180,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah*) pada tanggal 30 September 2019, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019, HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG menyerahkan uang fee sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada WAN HENDRI di rumah WAN HENDRI.
- Menindaklanjuti permintaan uang dari Terdakwa I maka pada tanggal 4 Oktober 2019 WAN HENDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa II di Rumah Makan Pondok Twin Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dimana uang tersebut berasal dari penerimaan uang fee proyek sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari H ENDRA WIJAYA SALEH alias EENG sedangkan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) digunakan WAN HENDRI I untuk keperluan lainnya. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa II menemui Terdakwa I di teras belakang Rumah Dinas Bupati Lampung Utara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa I, adapun sisanya sejumlah Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) masih dipegang oleh Terdakwa II.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku **penyelenggara negara** yaitu Bupati Lampung Utara dan Terdakwa II RADE N SYAHRIL alias AMI, bersama-sama dengan SYAHBUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu telah **menerima gratifikasi** berupa uang sejumlah Rp.100.236.464.650,00 (*seratus miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*) yang **berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** yaitu penerimaan-penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara **dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya** selaku penyelenggara negara ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diangkat sebagai Bupati Lampung Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung periode tahun 2014-2019 dan berdasarkan surat Keputusan nomor 131.18-399 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung periode tahun 2019-2024 dan SYAHBUDIN diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 8 21.21/229/II/30-LU/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan struktural eselon II-b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa sebelum SYAHBUDIN dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara sekitar bulan Maret tahun 2014,

Halaman 63 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Terdakwa I melakukan pertemuan dengan SYAHBUDIN, AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias DANI (adik kandung Terdakwa I) dan TAUFIK HIDAYAT di sebuah rumah di daerah Kota Sepang Bandar Lampung. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai penerimaan uang fee dari rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara untuk Terdakwa I.

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA menerima uang seluruhnya berjumlah Rp. 100.236.464.650,00 (*seratus miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2015

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sebesar Rp. 18.304.235.900,00 (*delapan belas miliar tiga ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)

2. Tahun 2016

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sebesar Rp. 32.149.926.550,00 (*tiga puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*)

3. Tahun 2017

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sebesar Rp. 47.298.602.200,00 (*empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu dua ratus rupiah*);

4. Tahun 2018

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara melalui SYAHBUDIN sebesar Rp. 38.700.000,00 (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*)



5. Tahun 2019

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara melalui SYAHBUDIN dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.445.000.000,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah*);

- Bahwa dari penerimaan uang tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah Rp. 100.236.464.650,00 (*seratus miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*), sebesar Rp. 97.954.061.150,00 (*sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah*) digunakan untuk kepentingan Terdakwa I.
- Bahwa penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa I kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang sehingga sudah seharusnya dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa I selaku penyelenggara negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian gratifikasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KARNADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa RADEN SYAHRIL;
 - Bahwa Saksi kenal dengan SYAHBUDIN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan WAN HENDRI;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah mantan Kepala ULP tahun 2016-2018;
 - Bahwa saksi kenal dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sejak tahun 2014 saat diangkat menjadi Bupati Lampung Utara periode pertama tahun 2014 s/d 2019, dan periode kedua tahun 2019 s/d 2024;
 - Bahwa SYAHBUDIN adalah Kepala Dinas PUPR Lampung Utara sejak tahun 2015;
 - Bahwa WAN HENDRI adalah Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan WAN HENDRI mulai menjabat sebagai Kadis;
 - Bahwa Saksi menjadi kepala Unit Layanan pengadaan (ULP) berdasarkan SK Bupati Lampung Utara yang dijabat oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
 - Bahwa tugas Ketua ULP adalah menyelenggarakan lelang dengan dana bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa proses lelang akan dilakukan setelah mendapat surat permohonan dari PPK dari dinas terkait;
 - Bahwa saksi selaku Kepala ULP bertanggungjawab kepada Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Pada pelaksanaannya saksi berkoordinasi dengan para Kepala Dinas yang mengadakan lelang;
- Bahwa ada 3 Pokja di ULP yaitu Pokja pengadaan barang jasa, pokja konstruksi dan pokja konsultasi. Masing-masing pokja ada ketuanya dimana saksi selain sebagai Ketua ULP juga menjabat sebagai ketua pokja konstruksi, ketua pokja konsultasi dijabat oleh MERI EMILDA SARI;
 - Bahwa ada arahan untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proses lelang yaitu dimana Saksi selaku Ketua ULP menerima catatan/daftar plottingan pemenang dari Sekretaris Saksi yang bernama SAIRUL HANIBAL yang menurut informasi beliau, catatan tersebut berasal dinas terkait;
 - Bahwa catatan daftar plottingan itu berupa catatan dalam selembarnya kertas yang berisi nama-nama perusahaan;
 - Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Ketua ULP sudah terjadi arahan untuk memenangkan rekanan tertentu;
 - Bahwa setelah menerima catatan daftar plottingan tersebut selanjutnya tim ULP melakukan rapat, saksi memberikan arahan kepada seluruh anggota maupun ketua pokja bahwa meskipun ada catatan pemenang tetapi para pemenang harus memenuhi syarat/prosedur administrasi, teknis maupun ketentuan karena jika tidak akan digugurkan;
 - Bahwa rekanan pemenang berdasarkan arahan yang akhirnya mengerjakan proyek seingat saksi diantaranya adalah CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH;
 - Bahwa setelah ada daftar plottingan pemenang, para calon pemenang mendatangi pokja ULP dan menanyakan kapan lelang dimulai;
 - Bahwa tidak ada pemberian uang dari rekanan kepada Pokja ULP yang ada pemberian yang berasal dari PPK atau PPTK dari dinas terkait tetapi untuk biaya operasional;
 - Bahwa dari Dinas Perdagangan yang memberikan uang kepada ULP adalah A. ROZIE sedangkan dari Dinas PU yang datang adalah SYAHBUDIN selaku Kadis PU dan FRIA APRIS PRATAMA, saat memberikan uang mereka menyampaikan untuk biaya operasional;
 - Bahwa saksi membenarkan ada anggaran operasional tetapi terkadang ketika ULP butuh belum bisa dicairkan;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan daftar paket serta kontraktor yang

Halaman 67 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dimenangkan, selanjutnya Saksi akan berkoordinasi dengan kontraktor calon pemenang serta memberikan arahan prasyarat serta kualifikasi agar adanya persiapan sehingga dapat dipastikan memang. Secara formal, proses lelang dilaksanakan sesuai prosedur. Untuk perusahaan pendamping sehingga seolah-olah adanya penawaran lain. Apabila ada peserta lelang yang masuk dan kemungkinan menang padahal bukan calon yang akan dimenangkan maka Saksi akan berkoordinasi dengan SYAHBUDIN. Biasanya SYAHBUDIN akan memerintahkan untuk adanya lelang ulang. Walaupun demikian, memang ada beberapa lelang yang tetap dimenangkan oleh calon yang tidak direncanakan untuk lelang karena tidak mungkin dilakukan lelang ulang semua;

- Bahwa yang dimaksud koordinasi adalah rekanan menanyakan kapan lelang;
- Bahwa ketika SYAHBUDIN menyerahkan uang kepada ULP tidak pernah menyampaikan itu fee tetapi sebagai biaya operasional dengan jumlah antara 0.5% sampai dengan 1% dari total pengadaan yang lewat ULP. Jika dinominalkan setahun bisa 200-300 juta rupiah;
- Bahwa Saksi mendengar ada setoran yang diberikan rekanan sebesar 20-30% tetapi tidak dari SYAHBUDIN tetapi dari obrolan rekanan saat di kantin. Diberikan kepada siapa saksi tidak mengetahui karena hanya mendengar sepintas;
- Bahwa Setelah SYAHBUDIN pada tahun 2016 memerintahkan Saksi sebagai Kepala ULP untuk memenangkan kontraktor yang ada pada daftar yang diberikan oleh SYAHIRUL, Saksi melihat pada daftar yang Saksi terima berisi daftar pekerjaan-pekerjaan, pagu pekerjaan, dan nama orang-orang yang akan mengerjakan. Pada daftar tersebut belum tercantum nama perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan, hanya pihak-pihak yang akan mendapatkan pekerjaan. Nama orang-orang yang tercantum dalam daftar-daftar tersebut, antara lain adalah CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG. Selanjutnya, mereka (kontraktor) yang namanya akan mendapat pekerjaan datang menemui Saksi dan menjelaskan perusahaan yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan dan perusahaan-perusahaan pendamping. Mereka biasanya membawa tiga perusahaan, satu perusahaan sebagai pemenang lelang, dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan lainnya sebagai pendamping yang akan kalah dalam proses lelang;
- Bahwa catatan/daftar plottingan hanya berisi nama rekanan karena nantinya ketika bertemu dengan ULP para rekanan membawa nomor paket pekerjaan dan melakukan konfirmasi apa paket pekerjaannya sesuai nomor paket tersebut kepada ULP selanjutnya ULP melakukan kroscek dengan daftar catatan tadi. Saksi tidak mengetahui dari mana para rekanan mendapatkan nomor paket tersebut;
 - Bahwa secara ex officio saksi selaku kepala ULP berada di bawah SYAHBUDIN selaku Dinas PU;
 - Bahwa fee yang diterima oleh Saksi dan Pokja dari SYAHBUDIN atas pengadaan Dinas PUPR tidak dilakukan secara langsung, melainkan bertahap. Jumlah uang yang diberikan oleh SYAHBUDIN berkisar antara Rp50.000.000,- sampai sekitar Rp200.000.000,-. Pada tahun 2016 dan 2017, SYAHBUDIN membagikan fee kepada Pokja melalui FRIA APRIS PRATAMA. Selanjutnya, FRIA APRIS PRATAMA membagikan fee tersebut kepada Saksi dan para Anggota Pokja lainnya;
 - Bahwa Pada tahun 2018, ketika Kepala Dinas PUPR dijabat oleh FRANSTORY, pembagian fee untuk Pokja diserahkan kepada WAGIYO. WAGIYO menyerahkan uang tersebut kepada CANDRA, TEDI, dan ERO. Selanjutnya, mereka membagikannya kepada para Anggota Pokja. Saksi tidak terlalu ingat kapan dan berapa nilai yang diterima Saksi dan Pokja pada setiap masing-masing penerimaan. Secara keseluruhan, yang Saksi dan Pokja terima pada masing-masing tahun 2016 dan 2017 adalah sekitar Rp500.000.000,-. Secara pribadi Saksi menikmati sekitar Rp100.000.000;
 - Bahwa uang tersebut dibagi-bagi untuk keperluan THR;
 - Bahwa Saksi mengetahui secara aturan tidak boleh menerima uang tersebut tetapi karena diberi maka tim ULP terima;
 - Bahwa dari uang-uang yang diterima oleh saksi, atas kesadaran sendiri sebagian uang sudah diserahkan kepada KPK. Diserahkan KPK dengan pertimbangan tidak boleh diterima;
 - Bahwa pada tahun 2018 yang menjadi Plt. Kadis PU adalah FRANSTORY yang menggantikan SYAHBUDIN dan pada tahun 2018 juga ada datar plottingan sebagaimana tahun sebelumnya;

Halaman 69 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengumpulkan para anggota ULP tetapi tidak sebagaimana apa yang disampaikan ERO DIKARO MANAN dimana saksi menyetujui dibuatnya dokumen penawaran untuk rekanan salah satunya SEPTO SUGIHARTO;
- Bahwa selain Dinas PUPR dan Dinas perdagangan, yang memberikan daftar plottingan rekanan untuk dimenangkan adalah Dinas Kesehatan. Yang menjadi Kadis Kesehatan Lampung Utara saat itu adalah MAYA METISSA;
- Bahwa orang yang memberikan daftar plottingan untuk Dinas Kesehatan adalah JULIANSYAH. JULIANSYAH memberikan daftar plottingannya kepada SAIRUL HANIBAL selaku sekretaris ULP. Hal ini dilakukan untuk lelang pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa setelah menerima daftar plottingan dari para perwakilan SKPD selanjutnya Saksi rapatkan di depan anggota pokja dan ULP untuk menindaklanjuti sebagaimana permintaan plottingan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan daftar paket serta kontraktor yang akan dimenangkan, selanjutnya saksi akan berkoordinasi dengan kontraktor calon pemenang serta memberikan arahan prasyarat serta kualifikasi agar adanya persiapan sehingga dapat dipastikan menang. Secara formal, proses lelang dilaksanakan sesuai prosedur. Untuk perusahaan pendamping sehingga seolah-olah adanya penawaran lain. Apabila adanya peserta lelang yang masuk dan kemungkinan menang padahal bukan calon yang akan dimenangkan maka saksi akan berkoordinasi dengan SYAHBUDIN. Biasanya SYAHBUDIN akan memerintahkan untuk adanya lelang ulang. Walaupun demikian, memang ada beberapa lelang yang tetap dimenangkan oleh calon yang tidak direncanakan untuk lelang karena tidak mungkin dilakukan lelang ulang semua;
- Bahwa Saksi mendengar SYAHBUDIN menarik fee sekitar 20 % sampai 25 %. Hal tersebut pernah disampaikan oleh SYAHBUDIN kepada Saksi pada saat pertemuan. Akan tetapi, kami dari ULP memang menerima fee secara tidak langsung dengan disampaikan oleh SYAHBUDIN, WAN HENDRI, MAIYA MEDISA dan FRANSTORY pada saat SYAHBUDIN diberhentikan sebagai Kepala Dinas PUPR tahun 2018 untuk Saksi bagikan kepada Saksi dan anggota ULP dengan jumlah 0.5%- kurang 1% dari total pengadaan yang melalui

Halaman 70 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP. Fee tersebut diberikan kepada Saksi dengan waktu yang tidak pasti, terkadang sebelum lelang dan terkadang sesudah lelang. Secara teknis, uang tersebut diserahkan melalui staf Saksi CANDRA, TEDI dan HARIS;

- Bahwa total pagu untuk lelang pada tahun 2016 adalah sejumlah Rp. 310 Milyar dan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 408 Milyar;
- Bahwa untuk tahun 2016 Saksi pernah menerima uang dari SYAHBUDIN sebesar 125 juta rupiah untuk pribadi sedangkan untuk anggota ULP seingat saksi tidak sampai 1 miliar tetapi detailnya saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk tahun 2017 Saksi pernah menerima uang dari SYAHBUDIN sebesar 135 juta rupiah untuk pribadi sedangkan untuk anggota ULP Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan prosentase berapa rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek berdasarkan kopelan/plotingan dengan yang tidak;
- Bahwa maksud adanya daftar kopelan itu intinya untuk dimenangkan dalam proses lelang dan konsekuensinya adalah para pemegang lelang harus memberikan komitmen fee;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah dipanggil oleh Bupati untuk tidak melakukan lelang di tahun 2018, Saksi tidak mengetahui alasannya tetapi saat itu Saksi tetap melaksanakan lelang, kejadian tersebut disaksikan oleh SYAHBUDIN juga;
- Bahwa pada tahun 2018, terdapat konflik internal di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara karena AGUNG ILMU MANGKUNEGARA memerintahkan untuk tidak diadakan lelang selama proses pilkada berlangsung. saksi sempat dijanjikan untuk menjadi Kepala Dinas agar tidak melaksanakan lelang. Akan tetapi, Saksi tidak menjalankan perintah tersebut karena menurut Saksi prosedurnya sudah dilakukan dengan benar. Atas perintah SRI WIDODO maka lelang tetap diadakan;
- Bahwa pada tahun 2018, SYAHBUDIN sempat dicopot dan digantikan oleh FRANSSTORY sebagai Kepala Dinas PU. Pada tahun 2018 ini, FRANSSTORY memberikan daftar lelang kepada saksi melalui FIRLI (sekretaris saksi). Hal tersebut berujung pada pemberhentian para pihak yang terlibat lelang pada saat AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Halaman 71 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menjabat;

- Bahwa Saksi tidak pernah ditemui oleh RADEN SYAHRIL selama proses lelang;
- Bahwa secara keseluruhan kuasa pengguna anggaran terkait pengadaan barang dan jasa (APBD) di Kabupaten Lampung Utara adalah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku Bupati;
- Bahwa uang yang diterima dari SYAHBUDIN waktunya setelah ada pemlotingan;
- Bahwa Saksi ada pemberian daftar plotingan/kopelan pemenang lelang dari Dinas Dukcapil, saksi lupa siapa pemberi fee nya kepada ULP yang jelas staf dari Dukcapil;
- Bahwa Dinas pendidikan juga menggunakan kopelan/daftar plotingan pemenang lelang;
- Bahwa Saksi sudah memperkirakan uang dari SYAHBUDIN berasal dari para rekanan dan pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan daftar plotingan pemenang yang diberikan sebelumnya;
- Bahwa Proyek-proyek yang diperoleh CANDRA WIJAYA adalah sebagai berikut:

Tahun 2016:

- a) Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Dalam Kota I;
- b) Pembangunan Jalan Hotmix Kabupaten Dalam Kota II;
- c) Paket Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten (Dana DAK) I;
- d) Paket Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten (Dana DAK) II
- e) Paket perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten;
- f) Nilai paket totalnya sekitar Rp500.000.000,-.

Tahun 2017:

- a) 1 (satu) Paket pengawasan Jalan Dana Alokasi Khusus Wilayah 1, nilai pagu sekitar Rp125.000.000,-, pelaksana CV Dipasanta Pratama, Direktur CANDRA SAFARI;
- b) 1 (satu) Paket pengawasan Dana Alokasi Khusus Wilayah 2, pagu sekitar Rp104.000.000,-, pelaksana CV Dipasanta Pratama, Direktur CANDRA SAFARI;
- c) 1 (satu) Paket Pengawasan Jalan Perkotaan, pagu sekitar Rp100.000.000,-, pelaksana CV Panca Persada, Direktur Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarya;

- d) 1 (satu) Paket Pengawasan Jalan Perkotaan, pagu sekitar Rp100.000.000,-, pelaksana CV Panca Persada, Direktur Iwan Sunarya;
- e) 1 (satu) Paket Pengawasan Perpipaan (SPAM), pagu sekitar Rp75.000.000,-, pelaksana CV Graha Utama Karya, Direkur Budiyan;
- f) 1 (satu) Paket Perencanaan Jalan Pedesaan Wilayah 1, pagu sekitar Rp100.000.000,-, pelaksana CV Graha Utama Karya, Direkur Budiyan;
- g) 1 (satu) Paket Pengawasan Jalan Pedesaan Wilayah 2.1, pagu sekitar Rp110.000.000,-, pelaksana CV Tri Mitra Jaya Consultant, Direktur Susarman;
- h) 1 (satu) Paket Pengawasan Jalan Pedesaan Wilayah 2.5, pagu sekitar Rp110.000.000,-, pelaksana CV Tri Mitra Jaya Consultant, Direktur Susarman;
- i) 1 (satu) Paket Perencanaan Jalan Tambahan 3, pagu sekitar Rp 50.000.000,-, pelaksana CV Pandu Consultant, Direktur Gunarto;
- j) 1 (satu) Paket Pengawasan Jalan Perkotaan, sekitar Rp. 110.000.000,-, pelaksana CV Bumi Karya Konsultan, Direktur Kastanto

Tahun 2018:

- a) Paket perencanaan Fasum I, pagu Rp99 juta;
 - b) Paket perencanaan irigasi, pagu Rp99 juta;
 - c) Perencanaan Irigasi II, Rp75 juta;
 - d) Perencanaan Fasum III, Rp99 juta.
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan Saksi Para Terdakwa tidak menanggapi;

2. Saksi **HENDRI, S.H., M.H**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan RADEN SYAHRIL, SYAHBUDIN dan WAN HENDRI;

Halaman 73 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Kabag Hukum Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi juga menjabat sebagai Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Utara yang mana sebelumnya semacam ULP (unit layanan pengadaan);
- Bahwa pada tahun 2018 ada perintah untuk menjadikan ULP yang sebelumnya berada di bawah Dinas PU menjadi kelembagaan struktural maka sejak 2018 ULP menjadi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa tugas pokok Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lampung utara tahun 2019 yaitu menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian PBJ sejak bulan April 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Lampung Utara Nomor 800/76.A/II/36-LU/2019 tanggal 15 April 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa PBJ berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara selaku KPA;
- Bahwa struktur organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 adalah saksi selaku Kepala Bagian PBJ membawahi Plt. Kasubag pengadaan PBJ yang dijabat oleh ARIES TAMAL SURYA yang membawahi pokja konstruksi dan pokja konsultan, Plt. Kasubag LPSE yang dijabat oleh SAIRUL HANIBAL, dan M. Abror selaku Plt. Kasubag Bin & Advokasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan RADEN SYAHRIL sebagai kerabat AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tapi detailnya seperti apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ketika akan ada pelelangan, ada arahan dari SKPD contohnya dari SYAHBUDIN selaku Kadis PU yang memberikan catatan/daftar plottingan kepada SAIRUL HANIBAL selaku Plt Kasubag LPSE;
- Bahwa SYAHBUDIN menyampaikan kepada saksi agar nama-nama rekanan yang ada dalam daftar plottingan yang sudah diserahkan kepada SAIRUL HANIBAL dapat terakomodir untuk memenangkan lelang;
- Bahwa WAN HENDRI menyampaikan kepada saksi bahwa anak

Halaman 74 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya yang bernama A. ROZIE sudah bertemu dengan SAIRUL HANIBAL terkait rekanan yang akan dimenangkan untuk mengerjakan proyek;

- Bahwa atas penyampaian dari WAN HENDRI tersebut, saksi mengatakan bahwa harus sesuai aturan;
- Bahwa WAN HENDRI tidak menyampaikan secara rinci rekanan tertentu untuk proyek tertentu karena langsung disampaikan ke SAIRUL HANIBAL;
- Bahwa Saksi kenal dengan SEPTO SUGIHARTO yang merupakan rekanan pekerjaan proyek di Dinas Perdagangan Lampung Utara, Saksi tidak mengetahui apakah dia ada kaitan dengan HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa pada tahun 2019 ada 3 proyek dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan lelang oleh tim PBJ yaitu pembangunan pasar tradisional Pasar Comok, pembangunan pasar tradisional Desa Karang Sari, dan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya;
- Bahwa besarnya nilai pagu proyek untuk Pasar Comok sekitar Rp. 1.056.699.428,59, untuk proyek Pasar Karang Sari sebesar Rp. 1.360.980.939,24 dan untuk proyek Tata Karya sebesar Rp3.652.182.611,97;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 paket pertama yaitu proyek Pembangunan pasar tradisional Pasar Comok dan Pembangunan pasar tradisional Desa Karang Sari dimenangkan oleh CV. ALAM SEJAHTERA sedangkan Konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dimenangkan oleh CV. TRISMAN JAYA;
- Bahwa metode lelang sesuai permintaan dari PPK dari SKPD terkait baik melalui LPSE maupun lewat surat;
- Bahwa Pak Wan Hendri pernah menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa salah satu stafnya yang bernama A. Rozie sudah menemui anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyampaikan daftar nama kopelan paket pekerjaan yang diploting untuk rekanan yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan dalam paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Comok, pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari dan konstruksi fisik Pasar Tata Karya tahun 2019;

Halaman 75 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada SYAHBUDIN terkait biaya operasional karena lembaga PBJ baru saja terbentuk sehingga tidak ada sama sekali anggaran untuk lelang kemudian SYAHBUDIN menyerahkan uang beberapa kali kepada Tim PBJ;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar 5 juta dari SEPTO SUGIHARTO karena diarahkan oleh WAN HENDRI saat itu karena sebelumnya saksi minta bantuan kepada WAN HENDRI untuk membantu biaya operasional;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2019 saksi pernah ditemui oleh Syahbudin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara di ruangan Bagian Hukum Setda Lampung Utara untuk membicarakan rencana pelaksanaan lelang paket pekerjaan Dinas PUPR tahun 2019. Saat itu saksi menyampaikan kepada Syahbudin untuk mencairkan anggaran operasional Pokja PBJ yang ada pada Dinas PUPR karena Bagian PBJ baru dibentuk dan anggaran masih menginduk ke Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Namun karena Pak Syahbudin menyampaikan tidak ada uang karena belum cair dan meminta kepada saksi mencari dana talangan untuk operasional Pokja PBJ yang akan diganti apabila uang anggaran Pokja sudah ada sehingga saksi diperintahkan mencari pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000 yang nantinya akan diganti dengan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan disetujui oleh Syahbudin;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam uang dari beberapa keluarga saksi yang pekerjaannya sebagai kontraktor sehingga terkumpul uang Rp 100.000.000 dan saksi serahkan kepada Pak Sairul Anibal. ST, MT untuk dibagikan kepada anggota Pokja PBJ dan seluruh staf PBJ;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mendapat paket pekerjaan sehingga menjadi hutang saksi;
- Bahwa dari beberapa nama rekanan yang disampaikan WAN HENDRI ada yang menang ada yang kalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rekanan yang menang menyerahkan uang 20% dari nilai proyek kepada SKPD terkait;
- Bahwa lelang menggunakan lelang cepat karena permohonan dari masing-masing SKPD ke masing-masing ULP;
- Bahwa karena waktu sudah mepet maka ULP menyetujui

Halaman 76 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



menggunakan lelang cepat dan hal itu sudah sesuai aturan dalam perpres pengadaan barang dan jasa nomor 16 tahun 2018;

- Bahwa pada tahun 2019 total uang yang diterima saksi adalah sebesar 130 juta untuk operasional pengadaan lelang;
- Bahwa Saksi saksi menyerahkan uang sebesar 5 juta kepada ERO DIKARO MANAN, 3 juta kepada ANHAR;
- Bahwa dari pihak Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara yang menemui saksi terkait plottingan daftar nama pemenang lelang adalah JULIANSYAH. Selain itu dari Dinas Dukcapil juga ada menyerahkan plottingan nama pemenang kepada staf saksi tetapi dari siapa saksi sudah lupa. Sedangkan dari Dinas Pemukiman Rakyat melalui THABRANI SULAIMAN;
- Bahwa hasil lelang pada saat saksi menjadi Plt. Ketua PBJ tidak dilaporkan kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA karena hanya diketahui ULP dan kuasa pengguna anggarannya yaitu Kadis masing-masing SKPD;
- Bahwa jumlah pagu seluruh pekerjaan yang harus dilelang saat saksi menjadi Plt Ketua PBJ adalah sekitar 45 miliar;
- Bahwa Saksi belum ikut dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa di depan persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

3. Saksi **ERO DIKARO MANAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, RADEN SYAHRIL dan WAN HENDRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan SYAHBUDIN;
- Bahwa saksi bekerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Lampung Utara sejak April tahun 2019 karena sebelumnya adalah ULP;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Pokja Konstruksi sejak pertengahan tahun 2015 hingga tahun 2019 berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai anggota ULP Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara adalah menyusun perencanaan lelang pengadaan barang dan jasa, memproses proses pengadaan barang dan jasa mulai dari proses penjadwalan lelang, evaluasi dan pengumuman pemenang sampai dengan penetapan pemenang lelang;

- Bahwa Pokja ULP bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Utara;
- Bahwa Ketua ULP pada tahun 2015 adalah ALFIAN YUSUF, sedangkan tahun 2016 adalah KARNADI, dan yang menjadi Ketua PBJ pada tahun 2019 adalah HENDRI;
- Bahwa Pokja yang ada di ULP adalah Pokja Konstruksi, konsultasi dan pengadaan barang jasa lainnya;
- Bahwa dalam proses lelang, awalnya masing-masing SKPD mengirim surat permohonan lelang kepada ULP selanjutnya Ketua ULP menerbitkan SPT untuk menunjuk personil Pokja yang akan melakukan proses lelang sesuai proyek yang akan dilelang, mempersiapkan proses lelang sampai menetapkan pemenang;
- Bahwa ada arahan dari pihak SKPD berupa daftar plotting pemenang kepada ULP, catatan tersebut tidak langsung diberikan kepada Pokja tetapi melalui Ketua atau Sekretaris ULP;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya daftar plotting setelah ada pengarahannya dari Ketua ULP yaitu KARNADI dimana ada catatan nama perusahaan pemenang per tiap Dinas di Lampung Utara;
- Bahwa daftar plotting itu ada sebelum proses lelang;
- Bahwa pada tahun 2016 berasal dari Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan yang lain saksi lupa;
- Bahwa saksi membenarkan ULP mendapat uang dari KARNADI dan disampaikan bahwa uang tersebut THR dan honor tambahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya fee untuk ULP sebesar 05-1% dari nilai proyek, yang saksi ketahui pembuatan dokumen penawaran fee nya 15 dari nilai proyek;
- Bahwa ada beberapa rekanan yang menemui saksi salah satunya adalah SEPTO SUGIHARTO selaku direktur CV. TRISMAN JAYA yang mengerjakan proyek di Dinas Perdagangan;
- Bahwa SEPTO SUGIHARTO datang ke ULP untuk bertanya kapan proses lelang dimulai, pekerjaannya apa dan nilai pekerjaannya apa;
- Bahwa Saksi memberikan informasi kepada SEPTO SUGIHARTO maupun rekanan lain mengenai syarat kualifikasi dan HPS;

Halaman 78 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya secara aturan pemberian info mengenai syarat kualifikasi dan HPS tidak diperbolehkan karena rahasia. Hal ini dilakukan Saksi karena sudah ada pengarahan dan ditujukan agar rekanan bisa membuat penawaran yang sesuai;
- Bahwa Saksi menyerahkan syarat kualifikasi dan HPS karena sudah disepakati dalam hasil rapat ULP oleh KARNADI;
- Bahwa sejak tahun 2016 maupun sebelumnya sudah ada kebiasaan daftar plottingan tersebut;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran ada yang dibuatkan oleh orang lain melalui ULP dan ada yang buat sendiri;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran CV. TRISMAN JAYA dengan Direktur SEPTO SUGIHARTO dan pemilik perusahaan HENDRA WIJAYA SALEH adalah rekan saksi yang bernama YASIR;
- Bahwa untuk membuat dokumen penawaran tersebut SEPTO SUGIHARTO menyerahkan data-data perusahaan, id dan password perusahaan yang kemudian di upload di internet;
- Bahwa HENDRA WIJAYA SALEH pada tahun 2016 mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR
 - 1) Peningkatan jalan Hotmix Sawojajar – Wono Kitri yang bersumber dari APBD tahun 2016 dengan nilai Rp 1.500.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Trisman Jaya.
 - 2) Peningkatan jalan Cabang IV – Cahaya Bangun yang bersumber dari APBD tahun 2016 dengan nilai Rp 1.410.523.000 yang dimenangkan oleh CV. Dewa Sakti
- Bahwa pada tahun 2017 HENDRA WIJAYA SALEH mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR yaitu
 - 1) Peningkatan jalan Hotmix Dusun 1 kali cinta – Cinta Sari yang bersumber dari APBD tahun 2017 dengan nilai Rp 1.500.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Trisman Jaya.
 - 2) Peningkatan jalan Hotmix Sp. Peraduan Waras – Peraduan Waras yang bersumber dari APBD tahun 2017 dengan nilai Rp 950.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Putra Bungs
- Bahwa pada tahun 2018 HENDRA WIJAYA SALEH mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Perdagangan antara lain :
 - 1) Pasar Madukoro dengan nilai sekitar Rp 1,4 M yang bersumber dari

Halaman 79 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAK dengan pelaksana CV Putra Bungsu.

2) Pasar Ketapang dengan nilai sekitar Rp 1,4 M yang bersumber dari DAK dengan pelaksana sdr. Septo (CV. Trisma Jaya).

- Bahwa HENDRA WIJAYA SALEH pada tahun 2019 mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Perdagangan antara lain :

1) paket pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dengan nilai sekitar Rp 3,6 Milyar lebih yang bersumber dari TP dengan rekanan pelaksana CV. Trisman Jaya.

2) Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1,3 Milyar yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera.

3) Pembangunan pasar tradisional desa comok sinar jaya kecamatan sungkai barat senilai Rp 1 Milyar lebih yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera.

- Bahwa dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara ada uang yang saksi terima yang bersumber dari Syahbuddin melalui Fria Apris Pratama kepada Pak Karnadi dan dibagikan kepada anggota ULP dimana seingat saksi yang dibagikan kepada saksi dan saksi terima untuk tahun 2016 yaitu sebelum lelang sekitar Rp 15.000.000., Pertengahan lelang (saat lelang masih berjalan) sekitar Rp 3.000.000 dan setelah pengumuman pemenang lelang senilai Rp 10.000.000 sehingga Penerimaan uang total pada tahun 2016 senilai **Rp 28.000.000;**

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah menerima uang dari Karnadi yang bersumber dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara melalui Fria Apris Pratama yaitu sebelum lelang dimulai sekitar Rp 15.000.000, Pertengahan lelang (saat lelang masih berjalan) sekitar Rp 3.000.000 dan setelah pengumuman pemenang lelang senilai Rp 10.000.000. sehingga penerimaan uang total senilai **Rp 28.000.000** adalah untuk keseluruhan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara yang dilelangkan tahun 2017;

- Bahwa semua anggota Pojka ULP diberikan uang oleh pihak Dinas PUPR melalui Pak Karnadi

- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah menerima uang sebesar 5 juta dari HENDRI ketua PBJ;

- Bahwa total semua uang yang diterima saksi selama menjadi ULP

Halaman 80 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



adalah 61 juta rupiah;

- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan SEPTO SUGIHARTO baik secara langsung bertemu atau lewat telepon. Saksi membenarkan mengirim SMS kepada Septo Sugiharto untuk meminta uang Rp 27.000.000 terkait dengan komitmen biaya pembuatan dokumen penawaran terhadap paket pekerjaan Pasar Tradisional Tata Karya yang setelah lelang dinyatakan CV. Trisman Jaya sebagai pemenang. Uang tersebut untuk diberikan kepada orang yang membuat penawaran;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi melalui KARNADI yang berasal dari SYAHBUDIN dilakukan setelah ada plottingan pemenang lelang;
- Bahwa Saksi mengenal HENDRA WIJAYA SALEH sebagai pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Lampung Utara dengan memiliki perusahaan CV. Trisman Jaya, CV. Putra Bungsu dan CV. Dewa Sakti.
- Bahwa SEPTO SUGIARTO pernah meminta bantuan saksi untuk dicarikan orang yang bisa buat dokumen penawaran yang mana selanjutnya saksi mencarikan rekannya yang bernama YASIR untuk bisa membuatnya, atas bantuan tersebut saksi menerima uang sekitar 4 jutaan;
- Bahwa total saksi menerima penyerahan uang dari SEPTO SUGIARTO adalah sebesar 27 juta untuk pembuatan dokumen penawaran CV. TATA KARYA sedangkan untuk proyek Pasar Comok dan Karang Sari tidak ada;
- Bahwa uang 27 juta adalah uang titipan untuk rekan saksi bernama YASIR yang membuat dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi membantu upload dokumen lelang proyek Pasar Tata Karya menggunakan id dan password CV. TRISMAN JAYA yang diberikan SEPTO SUGIARTO;
- Bahwa di depan persidangan Saksi mengetahui dan membenarkannya barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi

4. Saksi **MERI EMILDA SARI**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG ILMU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUNEGARA dan RADEN SYAHRIL;

- Bahwa Saksi kenal dengan SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan WAN HENDRI;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Konsultasi ULP Kabupaten Lampung Utara 2013-2018;
- Bahwa yang menjadi ketua ULP pada tahun 2013 hingga tahun 2014 ALFIAN YUSUF, pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2018 Ketua ULP nya adalah KARNADI;
- Bahwa proses pengadaan diawali dari adanya pengalokasian anggaran pada APBD yang dilakukan oleh Tim Anggaran Kabupaten Lampung Utara baik pada akhir tahun sebelum APBD tahun sebelumnya maupun pertengahan tahun untuk APBD perubahan, Setelah dianggarkan, PPK pada Dinas terkait akan mengajukan permohonan lelang ke Kelompok Kerja untuk dilakukan lelang. Surat tersebut ditunjukan kepada KARNADI selaku Ketua ULP. Selanjutnya, KARNADI akan mendisposisikan ke Kelompok Kerja dalam hal ini saksi untuk selanjutnya saksi koordinasikan dengan PPK terkait. Selanjutnya Pokja membuat jadwal lelang sampai akhirnya mendapatkan pemenang lelang;
- Bahwa sebelum lelang Saksi mendapatkan catatan/daftar plottingan nama rekanan untuk dimenangkan dari para Kabid. Selanjutnya rekanan juga menemui Saksi maupun ULP bahwa mereka diperintahkan SYAHBUDIN selaku Kadis PUPR untuk menemui Saksi dan menyampaikan jika mereka akan mengerjakan proyek lalu meminta HPS. Oleh karena itu Saksi selanjutnya memberikan HPS kepada para rekanan;
- Bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2014 ketua ULP ALFIAN YUSUF yang langsung mendatangi para Kepala Dinas terkait plottingan nama rekanan yang akan dimenangkan, Saksi tidak koordinasi dengan para Kabid masing-masing bidang tetapi langsung dengan ALFIAN YUSUF;
- Bahwa saat ketua ULP dijabat oleh KARNADI, beliau memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan Kabid masing-masing SKPD mengenai daftar plottingan rekanan yang dimenangkan;
- Bahwa Saksi menerima plottingan dari para Kabid berupa nomor

Halaman 82 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, daftar pekerjaan dan besarnya pagu masing-masing pekerjaan, sedangkan para rekanan yang menemui Saksi akan mengklaim proyeknya sesuai perintah dan pembagian alokasi dari masing-masing SKPD, kemudian Saksi tulis dalam sebuah catatan kemudian Saksi konfirmasi dengan para Kabid. Jika ternyata benar maka kemudian dilakukan lelang;

- Bahwa penyerahan HPS dilakukan sebelum lelang yaitu saat rekanan yang mengklaim akan memenangkan menemui Saksi;
- Bahwa pemberian HPS kepada para rekanan karena agar mempermudah para rekanan membuat dokumen penawaran untuk proses lelang;
- Bahwa yang dilakukan Saksi tersebut tidak ada perintah dari siapapun karena sudah menjadi kebiasaan;
- Bahwa di awal lelang pada tahun 2016 dan 2017 Saksi menerima biaya operasional karena saat itu dana kegiatan tidak ada;
- Bahwa tidak ada teguran dari KARNADI tetapi beliau mengetahui apa yang dilakukan Saksi karena sudah berlangsung lama;
- Bahwa Saksi memenangkan kontraktor yang sudah dialokasikan untuk menang melalui pemberian informasi kepada pihak yang akan mengikuti lelang mengenai HPS serta kualifikasi. Untuk proses lelangnya, memang berjalan seperti biasa. Walaupun, apabila pemenang tidak sesuai harapan, maka sesuai arahan SYAHBUDIN Kadis PUPR maka akan dilelang ulang dengan cara dicari kesalahan. Metode ini memang tidak 100% berhasil karena terkadang memang ada perusahaan yang tidak dialokasikan tetapi menang karena mengikuti sistem walaupun jumlahnya sangat sedikit. Untuk kasus seperti ini, mereka akan Saksi arahkan untuk menyelesaikan dengan bertemu Kepala Bidang pada Dinas PUPR;
- Bahwa jika dilelang ulang maka Saksi meminta para rekanan yang sebelumnya ikut lelang untuk ikut lelang lagi termasuk yang menang lelang sebelumnya. Setelah dilakukan evaluasi dan dinyatakan menang maka saksi umumkan ;
- Bahwa kalau dari Dinas PUPR berasal dari para Kabid sedangkan Dinas lain melalui stafnya seperti Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Nasional SUWANDI memerintahkan melalui ALI MUNJIR untuk memenangkan pihak tertentu pada pengadaan non fisik.

Halaman 83 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, dari DESYADI dari BPKA juga memerintahkan melalui SUPRIYANTO untuk memenangkan pihak tertentu pada pengadaan non fisik. Selain itu, Dinas Kesehatan melalui HERI SUMANTO juga memenangkan pihak tertentu pada pengadaan non fisik;

- Bahwa terkait proyek yang dikerjakan para rekanan konsultasi dimana salah satunya CHANDRA SAFARI, saksi koordinasi dengan YULIAS DWI ANTORO selaku Kabid Bina Marga dan dengan YUNANDA selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU;
- Bahwa perusahaan milik CHANDRA SAFARI adalah CV DIPASANTA PRATAMA;
- Bahwa awal tahun 2017, CANDRA SAFARI menemui saksi di kantor untuk melaporkan bahwa dirinya mendapatkan alokasi proyek dari SYAHBUDIN dengan cara mencontreng daftar nama paket yang akan beliau kerjakan. Sebagai tindak lanjut, Saksi mengkomunikasikan ke CANDRA terkait HPS dan kualifikasi lain sebagai persiapan agar menang. Selain itu, CANDRA juga menyiapkan perusahaan pesaing/pendamping;
- Bahwa para anggota POKJA Saksi juga saksi informasikan termasuk ANHAR. Saksi juga koordinasi dengan YULIAS dan YUNADA sesuai proyek di masing-masing bidang. Selanjutnya, pada saat lelang akhirnya ditentukan bahwa CANDRA memenangkan lelang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya besaran fee yang akan diberikan rekanan kepada SKPD;
- Bahwa pada tahun 2017 setelah CHANDRA SAFARI menerima pencairan dana proyek, Saksi menerima uang sebesar 5 juta rupiah dengan menyampaikan untuk makan-makan anggota ULP;
- Bahwa selain dari CHANDRA SAFARI, Saksi menerima uang dari KARNADI yaitu pada awal lelang sekitar 15 juta, pertengahan lelang sebesar 3 juta dan akhir lelang saksi menerima sebesar 10 juta. Penyerahan uang dari KARNADI ini terjadi pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada KPK sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa SYAHBUDIN menjadi Kadis PU pada tahun 2015 sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Dinas PU;
- Bahwa saksi sudah lulus sertifikasi Pengadaan Barang dan jasa.

Halaman 84 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

5. Saksi **EKA CHANDRA HAMID**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, RADEN SYAHRIL, SYAHBUDIN dan WAN HENDRI;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik KPK menjadi saksi untuk perkara para terdakwa, dimana saksi dalam memberikan keterangan benar semua dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi saat ini adalah Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lampung Utara yang sebelumnya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa Saksi menjadi anggota ULP sejak tahun 2016 hingga tahun 2019;
- Bahwa Tugas Pokok saksi sebagai anggota ULP Kabupaten Lampung Utara adalah membuat rencana penayangan kegiatan/jadwal lelang pengadaan barang dan jasa, pembuatan dokumen rencana lelang pengadaan barang dan jasa, melaksanakan evaluasi, penetapan pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa Saksi menjadi bagian dari Pokja Konstruksi bersama-sama dengan ERO DIKARO MANAN;
- Bahwa di ULP sudah ada pengaturan lelang yaitu sebelum lelang para SKPD memberikan daftar kopelan/plotingan daftar pemenang lelang yang diterima oleh sekretaris ULP SAIRUL HANIBAL yaitu pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa setelah SAIRUL HANIBAL menerima daftar plotingan nama pemenang, selanjutnya ULP melakukan rapat dengan dipimpin oleh KARNADI selaku Ketua ULP yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya lelang;
- Bahwa rekanan calon pemenang proyek mendatangi Pokja untuk mencari tahu nama dan nomor paket pekerjaannya, dan meminta

Halaman 85 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



bantuan untuk dibuatkan dokumen penawarannya tetapi tidak semua rekanan meminta bantuan dibuatkan;

- Bahwa Saksi memiliki rekan di luar pokja yang bisa membuat dokumen penawaran sehingga akhirnya nanti bisa memenuhi syarat dan menang;
- Bahwa Saksi memberikan informasi mengenai HPS kepada para rekanan yang datang yang salah satunya adalah SEPTO SUGIHARTO;
- Bahwa Saksi kenal dengan HENDRA WIJAYA SALEH yang merupakan kontraktor. Pada tahun 2016 mengerjakan proyek di Dinas PU dan merupakan pemilik CV. PUTRA BUNGSU;
- Bahwa HENDRA WIJAYA SALEH pernah mengerjakan proyek pada Dinas PUPR tahun 2016 yaitu Peningkatan jalan Hotmix Sawojajar – Wono Kitri yang bersumber dari APBD tahun 2016 dengan nilai Rp 1.500.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Trisman Jaya dan Peningkatan jalan Cabang IV – Cahaya Bangun yang bersumber dari APBD tahun 2016 dengan nilai Rp 1.410.523.000 yang dimenangkan oleh CV. Dewa Sakti;
- Bahwa HENDRA WIJAYA SALEH pernah mengerjakan proyek pada dinas PUPR tahun 2017 yaitu Peningkatan jalan Hotmix Dusun kali cinta – Cinta Sari yang bersumber dari APBD tahun 2017 dengan nilai Rp 1.500.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Trisman Jaya dan Peningkatan jalan Hotmix Sp. Peraduan Waras – Peraduan Waras yang bersumber dari APBD tahun 2017 dengan nilai Rp 950.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Putra Bungsu;
- Bahwa HENDRA WIJAYA SALEH pernah mengerjakan proyek pada Dinas Perdagangan tahun 2019 yaitu:
 - 1) paket pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dengan nilai sekitar Rp 3,6 Milyar lebih yang bersumber dari TP dengan rekanan pelaksana CV. Trisman Jaya.
 - 2) Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1,3 Milyar yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera.
 - 3) Pembangunan pasar tradisional desa comok sinar jaya kecamatan sungkai barat senilai Rp 1 Milyar lebih yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera.

- Bahwa Pelaksana Pasar Rakyat Tata Karya adalah CV. TRISMAN JAYA dengan SEPTO SUGIHARTO selaku direktornya yang merupakan orang HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa Saksi mengetahui HENDRA WIJAYA SALEH meminjam bendera CV. ALAM SEJAHTERA untuk mengerjakan proyek Pasar Comok setelah di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari KARNADI yaitu pada waktu sebelum lelang saksi menerima uang sebesar 10 juta, pertengahan lelang saksi menerima uang sebesar 3 juta, selanjutnya setelah lelang saksi menerima uang sebesar 10 juta sehingga total pada tahun 2016 saksi menerima uang sebesar 23 juta;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menerima jumlah uang yang sama yaitu sebesar 23 juta;
- Bahwa, mengenai sumber uang tersebut, KARNADI menyampaikan kepada saksi bahwa ada uang titipan dari SYAHBUDIN untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi juga pernah menerima uang dari SEPTO SUGIHARTO sebesar 2,5 juta terkait pembayaran sebesar 27 juta untuk pembuatan dokumen penawaran yang dibuat oleh rekan saksi;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sebesar 5 juta ke rekening penampungan KPK;
- Bahwa pemberian uang oleh Pak Karnadi dan dibagikan kepada seluruh anggota ULP adalah sebagai penyemangat dan ucapan terima kasih atas terlaksananya kegiatan lelang terhadap paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang dilakukan ULP sesuai dengan pembagian/ploting rekanan yang ditunjuk oleh Dinas PUPR dan untuk uang operasional anggota ULP;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ploting pemenang lelang dahulu baru saksi menerima uang dari KARNADI;
- Bahwa di depan persidangan Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

6. Saksi **SAIRUL HANIBAL**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 87 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan RADEN SYAHRIL;
- Bahwa Saksi kenal dengan SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan WAN HENDRI;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Kasi Penyelenggaraan Telekomunikasi di Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Sekretaris ULP Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2016 hingga 2017;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjadi staf di Dinas PU Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Plt Kasubag LPSE di Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa ada daftar kopelan/plotingan nama rekanan yang akan jadi pemenang yang diberikan oleh perwakilan dari dinas;
- Bahwa dari dinas menemui Saksi karena Saksi sebagai Sekretaris ULP dan selalu ada di kantor ULP;
- Bahwa daftar plotingan berisi daftar nama pemenang dimana hanya menyebut nama perusahaan. Ada yang menyebut nama pemilik tetapi ada juga yang tidak menyebut;
- Bahwa tidak ada nama paket pekerjaan dalam plotingan tersebut karena daftar paket sudah dikirimkan sebelumnya oleh para PPK masing-masing dinas terkait;
- Bahwa pemberian plotingan kepada Saksi biasanya dilakukan sebelum lelang dimulai;
- Bahwa daftar plotingan dalam bentuk tulisan tangan, berbeda dengan daftar paket yang diserahkan oleh PPK ke ULP dalam bentuk tulisan yang rapi dan dibubuhi tanda tangan;
- Bahwa hampir semua SKPD menggunakan plotingan sebelum dilakukannya lelang, tetapi bedanya jika proyek banyak maka diberikan secara tertulis sedangkan jika proyek sedikit hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa dalam daftar plotingan tidak ada tanda tangan Kadis sedangkan daftar pekerjaan dari PPK ada tanda tangan PPK nya juga;
- Bahwa yang menyerahkan daftar plotingan kepada Saksi dari Dinas

Halaman 88 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU pada tahun 2016 hingga tahun 2017 adalah FRIA APRIS PRATAMA;

- Bahwa yang menyampaikan nama pemenang lelang kepada Saksi dari Dinas Perdagangan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 adalah A. ROZIE selaku PPTK. Disampaikan secara lisan karena proyeknya hanya sedikit/sekitar 3 paket proyek;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak menjadi Sekretaris ULP tetapi masih menerima plottingan dari SKPD terkait karena Saksi diaktifkan sebagai Kasubag LPSE;
- Bahwa yang menyampaikan nama pemenang lelang kepada Saksi dari Dinas Kesehatan adalah JULIANSYAH;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Sekretaris ULP, Saksi sudah mendengar dari anggota pokja lainnya bahwa penggunaan daftar plottingan sebelum lelang sudah menjadi budaya sebelumnya;
- Bahwa setelah menerima daftar plottingan calon pemenang selanjutnya plottingan tersebut dilaporkan kepada Ketua ULP selanjutnya semua anggota Pokja dipanggil oleh ketua ULP untuk dilakukan rapat dalam rangka menindaklanjutinya dengan cara dibagi per pokja;
- Bahwa Saksi kenal dengan HENDRA WIJAYA SALEH yang merupakan kontraktor konstruksi yang sering mengerjakan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan menggunakan CV. TRISMAN JAYA, CV. PUTRA BUNGSU dan CV. DEWA SAKTI;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menerima uang dari KARNADI dalam 3 tahapan yaitu sebesar 20 juta, kemudian 5 juta dan 15 juta dengan total sebesar 40 juta rupiah;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menerima uang dari KARNADI sama dengan tahun sebelumnya dalam 3 tahap dengan total penerimaan sebesar 40 juta rupiah;
- Bahwa dari total 80 juta yang telah diterima oleh saksi, saksi sudah menyerahkan/mengembalikan kepada KPK melalui rekening BNI sebesar 72 juta pada waktu sekitar pertengahan Pebruari 2020;
- Bahwa Saksi menerima plotting dahulu baru menerima uang dari KARNADI;
- Bahwa Saksi menerima penyampaian dari A. ROZIE itupun karena saksi dipanggil oleh HENDRI selaku Ketua PBJ di ruangannya di

Halaman 89 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian hukum Pemkab Lampung Utara. HENDRI memanggil Saksi karena ada permohonan lelang dari Dinas Perdagangan;

- Bahwa A. ROZIE dalam pertemuan tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa ada permohonan lelang dari Dinas Perdagangan dan minta agar diamankan. Saat itu A. ROZIE menyebutkan agar perusahaan milik Eeng untuk dimenangkan. Panggilan HENDRA WIJAYA SALEH adalah Eeng;
- Bahwa maksud diamankan adalah dimenangkan;
- Bahwa karena saat itu Saksi bukan Pokja lagi maka Saksi menyampaikan kepada A.ROZIE akan ditemukan dengan anggota Pokja yaitu ERO DIKARO MANAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi mempertemukan A. ROZIE dengan ERO DIKARO MANAN, Saksi tidak mengikuti pembicaraan seperti apa;
- Bahwa selanjutnya A. ROZIE menelpon kepada Saksi bahwa sudah bertemu dengan ERO DIKARO MANAN;
- Bahwa A. ROZIE tidak menyampaikan saksi secara detail nama proyeknya hanya menyampaikan ada 3 lelang yang akan diusulkan Dinas Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat dokumen penawaran untuk perusahaan HENDRA WIJAYA SALEH adalah ERO DIKARO MANAN dan EKA CHANDRA HAMID yang merupakan Pokja ULP. Mereka Pokja tetapi yang membuat dokumen penawaran karena biasanya seperti itu. Sejak tahun 2016 polanya memang seperti itu biasanya dibuatkan Pokja ULP atau PPK;
- Bahwa SEPTO SUGIHARTO saat itu dalam kapasitas menggunakan nama perusahaan Hendra Wijaya Saleh;
- Pada tahun 2019 Hendra Wijaya Saleh mendapat 3 proyek yaitu proyek pembangunan Pasar Karang Sari dengan nilai proyek 1 miliar lebih, pasar Comok dengan nilai proyek 1 miliar lebih dan pasar Tata Karya dengan nilai proyek 3 miliar lebih;
- Bahwa yang dimenangkan dalam lelang adalah yang sudah masuk dalam daftar kopelan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi.

Halaman 90 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **YULIAS DWIANTORO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril, Syahbudin dan Wan Hendri, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Pemda Lampung Utara sejak tahun 2016 s/d tahun 2018;
- Bahwa Agung Ilmu Mangkunegara menjabat selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2014 s/d 2018 dan tahun 2019 s/d tahun 2024;
- Bahwa dengan Raden Syahril saksi pernah bertemu lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas bupati Lampung Utara (Agung Ilmu Mangkunegara);
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui kaitan hubungan antara Raden Syahril dengan Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa saksi mengenal Syahbudin selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Syahbudin merupakan atasan saksi di Dinas PU Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Lampung Utara, pada tahun 2016 saksi pernah mendapat catatan lengkap dari Syahbudin terkait nama-nama yang telah diploting sebagai rekanan/pelaksana pekerjaan pada proyek di lingkungan dinas PU Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa catatan lengkap tersebut berupa copy ketikan yang di dalamnya tertera nama pekerjaan, pemilik pekerjaan, dan nilai pagu pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapatkan catatan lengkap tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala ULP pada tahun 2016 s/d tahun 2018 ialah Karnadi;
- Bahwa alasan saksi bersedia menerima arahan Syahbudin untuk menerima catatan lengkap berisi nama pekerjaan, pemilik pekerjaan, dan nilai pagu pekerjaan karena saksi merupakan bawahan dari Syahbudin dalam rangka menjalankan perintah atasan;
- Bahwa secara garis besar susunan organisasi Dinas PU Kabupaten



Lampung Utara pada tahun 2016, sebagai berikut : Selaku Kepala Dinas PU yaitu Syahbudin, di bawah Kepala Dinas terdapat Sekretaris Dinas yang dijabat Susilo Dwiko, di bawahnya lagi terdapat 5 (lima) kepala bidang (Kabid) antara lain Kabid Bina Marga yang dijabat oleh Saksi, Kabid Cipta Karya dijabat oleh Yunada, Kabid Pengairan dijabat oleh Welly, dan Kabid Tata Ruang dijabat oleh Karnadi;

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat perubahan struktur organisasi pada dinas PU dengan penambahan Kabid baru yaitu Kabid Monev. Atas perubahan organisasi tersebut maka Kabid Monev dijabat oleh Karnadi dan Kabid Tata Ruang dijabat oleh Johansyah;
- Bahwa arahan Syahbudin ketika memberikan catatan kepada saksi yaitu *"ini tolong diterima, nanti jika ada yang menemui untuk dijadikan sebagai bahan crosscheck"*;
- Bahwa yang dimaksud *"bahan crosscheck"* yaitu untuk memastikan orang/rekanan yang datang sesuai/tidak dengan yang namanya tertera pada catatan tersebut, karena terkait crosscheck akan dilaksanakan lelang yang nantinya setiap rekanan akan membawa berita acara hasil lelang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan perintah khusus dari Syahbudin untuk mengumpulkan maupun menerima fee proyek dari rekanan yang mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan fee proyek dari beberapa orang rekanan dalam bentuk amplop-amplop;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada rekanan yang menitipkan fee tersebut apakah merupakan rekanan yang namanya telah diploting/tertera pada catatan lengkap yang diberikan Syahbudin kepada saksi;
- Bahwa penitipan uang fee oleh rekanan kepada saksi pernah dilakukan di Kantor Dinas PU, yang mana ketika menitipkan fee, rekanan tersebut mengatakan kepada saksi *"titip untuk Pak Syahbudin, sudah telponan dengan Pak Syahbudin, tolong sampaikan kepada Pak Syahbudin"*, adapun terkait untuk kepentingan apa fee tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika menitipkan amplop-amplop kepada saksi, saat itu rekanan-rekanan tersebut mengatakan kepada saksi bahwa amplop tersebut berisi uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Syahbudin terkait besaran fee sebesar 20% yang harus diberikan oleh setiap rekanan yang mengerjakan pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait besaran fee 20% tersebut sejak saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu itu Syahbudin menyampaikan kepada saksi "pekerjaan di Dinas PU ini ada fee sebesar 20 %";
- Bahwa terkait nama-nama rekanan yang tertera dalam catatan pada akhirnya mendapatkan pekerjaan atau tidak saksi tidak dapat memastikan, karena proses lelang/aturan lelang tetap harus berjalan;
- Bahwa nama-nama yang tertera pada catatan ialah nama orang/nama pribadi dan bukan nama perusahaan. Sebagai contoh, pada catatan tersebut terdapat nama Hendra Wijaya Saleh alias Eeng dan Candra Safari;
- Bahwa untuk memastikan nama-nama rekanan yang tertera pada catatan tersebut bisa menang dalam lelang, maka rekanan tersebut datang kepada bagian ULP sehingga bisa dilakukan pengaturan agar syarat-syarat di dalam proses lelang terpenuhi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan pihak ULP;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Bina Marga saksi mempunyai 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh para Kasi yaitu Ganda Wijajaya, Aprizal, dan almarhumah Indra Aryani;
- Bahwa dalam kegiatan lelang pekerjaan di Dinas PU Syahbudin selaku Kepala Dinas PU menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa untuk memastikan benar/tidaknya telah mendapatkan pekerjaan di Dinas PU, para rekanan nantinya akan melakukan konfirmasi kepada Saksi terkait nama sebagaimana tertera pada catatan, selanjutnya rekanan tersebut akan menanyakan perihal paket pekerjaan tertentu benar/tidak merupakan miliknya, jika nama dan pekerjaan yang didapat sesuai catatan maka saksi akan menjawab "iya", selanjutnya rekanan-rekanan tersebut akan melengkapi segala sesuatu yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan pelelangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ULP terdiri atas 3 (tiga) Pokja antara lain Pokja Konstruksi (diketuai oleh Karnadi) dengan anggota yang saksi lupa nama-namanya;

Halaman 93 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28-10-2019, nomor 7, sebagai berikut :

"Bahwa pada tahun 2016, pada saat saya pertama kali menjabat, terdapat perintah dari SYAHBUDIN untuk mengumpulkan fee dari setiap proyek sebesar 20%. Pemberian fee tersebut ada yang melalui saya, orang yang diperintahkan SYAHBUDIN atau SYAHBUDIN secara langsung dari para pengusaha yang mengerjakan proyek.

Uang fee diberikan sebelum adanya lelang proyek pada saat akan dimulai lelang. Uang tersebut diberikan oleh masing-masing perusahaan yang disepakati mendapatkan jatah dari SYAHBUDIN.

SYAHBUDIN pada setiap akan dimulainya lelang selalu memberikan daftar perusahaan-perusahaan yang mendapatkan alokasi paket. Selanjutnya, saya diminta untuk mengkoordinasikan secara teknis dengan para kontraktor yang sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan SYAHBUDIN, dengan rincian sebagai berikut :

Untuk alokasi anggaran tahun 2016, saya belum melakukan pengkoordinasian karena baru menjabat.

Pada akhir tahun 2016, saya pernah dipanggil ruangan SYAHBUDIN untuk membahas kegiatan tahun 2017. Pada pembahasan tersebut, SYAHBUDIN telah memberikan daftar paket beserta pemilik pekerjaan masing-masing kontraktor. Saya diminta untuk menindaklanjuti secara teknis agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan paket dan menyerahkan uang fee kepada SYAHBUDIN. Selanjutnya, saya menghubungi orang-orang sesuai dengan daftar paket tersebut. Saya mengkomunikasikan sesuai dengan pesan SYAHBUDIN termasuk permintaan uang fee sebesar 201%. Sepengetahuan saya, sebagian pengusaha telah memberikan sebelum dilelang sehingga tinggal mengerjakan paket yang ada. Apabila jumlah nilai pekerjaan berbeda antara komitmen dengan realisasi maka akan ada penyesuaian baik melalui pemberian paket lain pada tahun anggaran berikutnya atau pengambilan duit. Sedangkan, sebagian membayar setelah mendapatkan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor pada tahun 2017 adalah sekitar Rp289.315.000.000,- dimana ditarik fee sebesar 20% atau sekitar Rp57.863.000.000,- dari para pengusaha. Fee tersebut diberikan melalui saya atas perintah SYAHBUDIN, SYAHBUDIN atau orang yang disuruh lainnya seperti



IKO (Staf Dinas PUPR), HENDRI JAYA, HELMI JAYA, SUSILO DWIKO dan MANGKU ALAM. Pada tahun 2017 ini, yang saya ambil atas perintah SYAHBUDIN adalah :

- 1. SIRAT sebesar Rp100 juta diambil di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi sekitar awal tahun 2017;*
- 2. EKA sebesar Rp50 juta diambil di sekitar Way Halim, Bandar Lampung sekitar awal tahun 2017;*
- 3. ABU BAKAR sebesar Rp70 juta diambil di sekitar Jaln Lintas Sumatera, Bandar Lampung sekitar awal tahun 2017;*
- 4. JULISMAN sebesar Rp50 juta diambil di sekitar Tugu Payan Mas, Kota Bumi sekitar awal tahun 2017;*
- 5. SUSYANTO sebesar Rp40 juta diambil di Kantor Dinas PUPR, Kota Bumi sekitar awal tahun 2017;*
- 6. NURKHOLIS sebesar Rp40 juta diambil di Kantor Dinas PUPR, Kota Bumi, sekitar awal tahun 2017;*
- 7. MARDIANA sebesar Rp100 juta diambil di Jalan Lintas Sumatera Bandar Lampung, dan*
- 8. RIZKI sebesar Rp30 juta diambil di kantor Dinas PUPR, Kota Bumi, sekitar tahun 2017.*

Pada awal 2018, saya tidak mendapatkan daftar dari SYAHBUDIN karena dijabat oleh Plt. FRANSTORRY. FRANSTORRY menyerahkan daftar paket beserta pemilik pekerjaan masing-masing kontraktor untuk proyek tahun 2018. Saya diminta untuk menindaklanjuti secara teknis agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan paket dan menyerahkan uang fee kepada FRANSTORRY. Selanjutnya, saya menghubungi orang-orang sesuai dengan daftar paket tersebut. Saya mengkomunikasikan sesuai dengan pesan FRANSTORRY termasuk permintaan uang fee sebesar 20%. Jumlah pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor pada tahun 2018 adalah sekitar Rp95.986.731,- dimana ditarik fee sebesar 20% atau sekitar Rp19.197.000.000,- dari para pengusaha. Fee tersebut diserahkan langsung ke FRANSTORRY atau saya serta saudara-saudara Plt Bupati. Ada satu orang seingat saya yang menitip kepada saya yaitu ABU BAKAR sebesar Rp25 juta dan saya serahkan ke Plt. Bupati SRI WIDODO.

Untuk tahun 2019, saya tidak mengurus karena saya tidak lagi menjabat.”



- Bahwa saksi menerima catatan dari Syahbudin sebelum pelaksanaan lelang;
- Bahwa antara saksi dan pihak ULP saling melakukan *crosscheck* untuk memastikan kebenaran nama-nama rekanan yang telah diploting mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PU Lampung Utara sebagaimana tertera dalam catatan yang diberikan oleh Syahbudin kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima catatan dari Franstorry selaku Plt. Kadis PU Kabupaten Lampung Utara yang berisi daftar paket beserta nama rekanan sebagai pemilik pekerjaan, tetapi catatan tersebut tidak selengkap catatan sebagaimana yang pernah diberikan oleh Syahbudin kepada saksi. Terkait hal ini, Franstorry juga memberikan arahan kepada saksi terkait nama-nama rekanan yang akan dimenangkan dalam lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai dari lelang pekerjaan tahun 2016 s/d tahun 2018, yang mengerjakan pekerjaan tersebut ialah rekanan yang namanya tertera pada catatan, tetapi dari informasi yang saksi terima terdapat juga nama lain yang menjadi pemenang dalam lelang tersebut, tetapi terkait adanya perubahan nama yang tidak sesuai dengan catatan (adanya nama lain tersebut) telah dikonfirmasi oleh Syahbudin kepada saksi;
- Bahwa atas arahan yang disampaikan Syahbudin kepada saksi, kemudian saksi memberikan arahan kepada PPK terkait akan dimulainya pelelangan, selanjutnya PPK membuat surat kepada ULP sehubungan dengan pelelangan yang akan dimulai tersebut;
- Bahwa terkait adanya fee 20% yang harus diberikan oleh rekanan atas pekerjaan yang telah didapatkan, Syahbudin tidak pernah memberikan penjelasan kepada saksi mengenai alasan sehingga setiap rekanan harus memberikan fee tersebut dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Syahbudin;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28-10-2019, nomor 10, sebagai berikut :
"ZALFIKAR ALI BHUTO alias IJAL BOTAK merupakan pengusaha yang dipercaya oleh TOHIR. TOHIR merupakan tim sukses bupati. ZALFIKAR ALI BHUTO mendapatkan banyak proyek selama ini di Dinas PUPR sesuai arahan SYAHBUDIN. ZALFIKAR juga



memberikan fee.

YORDAN RIO PASHA adalah pengusaha pemilik CV BINTANG UTAMA yang berbasis di Kota Bumi. YORDAN merupakan nama yang juga mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee.

ANDRE MUZAB merupakan pengusaha pemilik CV ABUNG KARYA MANDIRI yang berbasis di Kota Bumi. ANDRE juga nama yang juga mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee.

DEDE BASTIAN merupakan pengusaha pemilik CV TATA CHUBI yang berbasis di Kota Bumi. DEDE BASTIAN juga nama yang juga mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee.

AGUN merupakan pegawai Lapas Kota Bumi yang biasa ikut lelang dengan meminjam perusahaan. ANGUN juga nama yang juga mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee.

ANDI merupakan pengusaha pemilik CV WAY HALOW yang berbasis di Kota Bumi. ANDI juga nama yang juga mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee.

IRAWAN merupakan pengusaha lokal Kota Bumi. IRAWAN biasa dipanggil WAWAN merupakan salah satu orang bupati yang mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee.

KIRA merupakan pengusaha yang berbasis di Kota Bumi. KIRA juga nama yang juga mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee.

ABDURAHMAN merupakan pengusaha yang berbasis di Kota Bumi. ABDURAHMAN juga nama yang mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee.

FERDI merupakan pengusaha yang berbasis di Kota Bumi. FERDI juga nama yang juga mendapatkan proyek sesuai arahan SYAHBUDIN serta memberikan fee."

- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Taufik Hidayat. Yang bersangkutan sepengetahuan saksi pernah menjabat sebagai Kabid di BKD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28-10-2019, nomor 11, sebagai berikut :
"Beberapa orang yang mempunyai afiliasi dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah :
 - a. *IRAWAN alias WAWAN dengan CV RATU AMAN yang menjalankan kegiatan milik EKA yang mempunyai hubungan saudara TAUFIK yang merupakan tim sukses bupati.*
 - b. *ZALFIKAR ALI BHUTO alias IJAL BOTAK dengan CV SAMPURNA JAYA merupakan pengusaha yang dipercaya oleh TOHIR. TOHIR merupakan tim sukses bupati.*
 - c. *KOMANG dengan CV RAJA GRAHA CONSULTANT merupakan pengusaha yang dipercaya oleh SYAHBUDIN.*
 - d. *SEPTO dengan CV PUTRA BUNGSU yang merupakan orangnya EENG.*
 - e. *IWAN dengan CV KARYA PRABU GEMILANG yang merupakan orangnya DANI (adik bupati).*
 - f. *ARIF dengan CV BUANA SEJAHTERA yang merupakan orangnya GUNAIDO.*
 - g. *AWAL dengan CV MITRA ABADI yang merupakan orangnya DANI (adik bupati)."*
- Bahwa saksi pernah menemani Syahbudin untuk menemui beberapa orang, kemudian Syahbudin kemudian memberikan uang kepada orang-orang tersebut.
- Bahwa saksi atas perintah Syahbudin juga pernah memberikan uang kepada beberapa orang/beberapa pihak;
- Bahwa di persidangan dibacakan secara garis besar BAP saksi tanggal 07-01-2020, nomor 35, sebagai berikut :
"Bahwa daftar dan pemilik proyek selama tahun 2016 di Bidang Bina Marga beserta fee 20% dari nilai pagu per masing-masing proyek, baik yang diberikan melalui SYAHBUDIN, HELMI JAYA, MANGKU ALAM, FRIA, IKO, saya sendiri maupun pihak lainnya untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKU NEGARA maupun untuk kepentingan sesuai arahan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah sbb :.....dst s/d akhir keterangan saksi dalam BAP nomor 35"
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Syahbudin kepada saksi, yang menyerahkan fee untuk bupati Agung Ilmu

Halaman 98 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkunegara ialah Syahbudin langsung;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 saksi pernah menemui Syahbudin ke pihak Polda. Yang membawa uang langsung kepada pihak Polda ialah Syahbudin;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Septo (sebagai pemilik/pelaksana pekerjaan (rekanan) di Dinas PU Lampung Utara tahun 2016), yang bersangkutan merupakan anak buah Hendra Wijaya Saleh;
- Bahwa di persidangan dibacakan secara garis besar BAP saksi tanggal 07-01-2020, nomor 37, sebagai berikut :
"Bahwa daftar pekerjaan dan pemilik proyek selama tahun 2018 di Bidang Bina Marga beserta fee 20% dari nilai pagu per masing-masing proyek, baik yang diberikan melalui SYAHBUDIN, HELMI JAYA, MANGKU ALAM, FRIA, IKO, saya sendiri maupun pihak lainnya untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA maupun untuk kepentingan sesuai arahan dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah sbb :....dst s/d akhir keterangan saksi dalam BAP nomor 37."
- Bahwa terkait data yang memuat nama-nama proyek berikut nama rekanan yang melaksanakan pekerjaan, saksi mendapatkan data tersebut dari hasil pelelangan yang sudah final;
- Bahwa titipan uang yang saksi terima dari pihak rekanan langsung saksi serahkan kepada Syahbudin;
- Bahwa terkait pemberian uang kepada orang/pihak lain, ketika itu Syahbudin mengajak saksi menemui dirinya untuk memberikan uang kepada orang/pihak lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sumber uang yang diberikan oleh Syahbudin kepada orang/pihak lain tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang dari Suhaimi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 21-01-2020, nomor 45, sebagai berikut :

"Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

A. Periode tahun 2016 :

- 1) Pada sekitar pertengahan 2016, saya memberikan uang Rp25 juta kepada Kombes DICKY PATRIA NEGARA selaku Direktur Kriminal Khusus (DISKRIMSUS) Polda Lampung di Kantor Polda

Halaman 99 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Lampung di Bandar Lampung. Selain itu, ada uang yang saya berikan sebesar Rp 10 juta kepada Wadirkrimsus Polda Lampung AKBP M. ANWAR. Kemudian pada kesempatan yang sama, saya juga memberikan uang sebesar Rp15 juta kepada Kasubdit Tipikor Polda Lampung YONI RIZAL KOVA, beserta jajarannya. Dengan begitu, total uang yang saya serahkan pada saat itu adalah Rp50 juta. Seingat saya saat itu menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2016. Saya tidak tahu maksud dan tujuan pemberian uang tersebut. Karena saya hanya diminta menemani Pak SYAHBUDIN terkait pemberian uang tersebut.

2) Pada sekitar akhir Desember tahun 2016, menjelang Natal dan tahun baru, atas perintah Sdr. SYAHBUDIN saya datang ke kantor Polda Lampung di Bandar Lampung. Saat itu saya memberikan uang sebesar Rp25 juta kepada Komber DICKY PATRIA NEGARA selaku Direktur Kriminal Khusus (DIRKRIMSUS) Polda Lampung, beserta uang-uang lainnya untuk jajaran DIKRIMSUS Polda Lampung, dengan pola yang sama dengan pola pemberian menjelang lebaran idul Fitri. Seingat say, saat itu uang yang diberikan kepada Kombes DICKY PATRIA NEGARA terkait akan berakhirnya masa jabatan dirinya di Polda Lampung dan akan pindah ke tempat lain. Pada saat pemberian uang tersebut, saya datang bersama Sdr. SYAHBUDIN ke kantor Polda Lampung.

3) Pada sekitar akhir Desember tahun 2016, menjelang Natal, atas perintah Sdr. SYAHBUDIN saya datang ke kantor Kejati Lampung di Bandar Lampung. Saat itu saya memberikan uang sebesar Rp25 juta kepada Sdr. LEO SIMANJUNTAK selaku Asintel Kajati Lampung. Saya datang sendirian saat memberikan uang tersebut di Kejati Lampung. Saya tidak tahu pasti maksud dan tujuan pemberian uang tersebut kepada Sdr. LEO SIMANJUNTAK. Yang mengetahui pastinya maksud pemberian uang tersebut adalah Sdr. SYAHBUDIN. Namun menurut dugaan saya, uang tersebut diberikan karena Sdr. LEO adalah seorang Nasrani yang akan merayakan Natal di tahun 2016.

B. Periode tahun 2017 :

1) Pada sekitar tahun 2017, menjelang akhir jabatan Kapolres Lampung Utara, menjelang Natal dan Tahun Baru, atas perintah



Sdr. SYAHBUDIN datang ke kantor Polres Lampung Utara di Kotabumi. Saat itu saya memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada AKBR ISMED HARYADI selaku Kapolres Lampung Utara. Saat itu saya datang ke Polres Lampung Utara sendirian, saya datang ke ruangan kerja Kapolres tersebut juga sendirian. Uang tersebut sudah disiapkan oleh pak SYAHBUDIN dalam bungkus-bungkus amplop coklat. Saya tidak tahu pasti apa maksud dan tujuan pemberian uang tersebut kepada Sdr. ISMED HARYADI. Yang mengetahui pasti maksud pemberian uang tersebut adalah Sdr. SYAHBUDIN. Namun menurut dugaan saya, uang tersebut diberikan dalam rangka akan berakhirnya masa jabatan Sdr. ISMED sebagai Kapolres Lampung Utara dan akan pindah ke tempat lain.

- 2) Pada sekitar Desember tahun 2017, menjelang Natal dan Tahun Baru, atas perintah Sdr. SYAHBUDIN saya datang ke kantor Polda Lampung di Bandar Lampung. Saat itu saya memberikan uang sebesar Rp25 juta kepada Kombes AMRAN SALEMPANG selaku Direktur INTELKAM Polda Lampung. Saat itu saya datang ke Polda Lampung sendirian, saya datang ke ruangan kerja Dir INTELKAM ditemani oleh AKBP IRAWAN selaku Kasubdit Ekonomi Dir INTELKAM Polda Lampung. Uang tersebut sebelumnya sudah disiapkan oleh pak SYAHBUDIN dalam bungkus amplop coklat. Setelah uang-uang tersebut saya serahkan kepada para pejabat di Polda Lampung tersebut, selanjutnya saya langsung pulang ke Kotabumi. Saya tidak tahu maksud dan tujuan pemberian uang tersebut kepada Sdr. AMRAN. Yang mengetahui pasti maksud pemberian uang tersebut adalah Sdr. SYAHBUDIN. Namun menurut dugaan saya, uang tersebut diberikan karena Sdr. AMRAN adalah seorang Nasrani yang akan merayakan Natal di tahun 2017.
- 3) Pada sekitar bulan Oktober tahun 2017, atas perintah Sdr. SYAHBUDIN saya pernah memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Kombes ASWIN SIPAYUNG selaku Direktur Kriminal Khusus (DISKRIMSUS) Polda Lampung. Uang tersebut saya serahkan melalui Kasubdit Tipikor Polda Lampung YONI RIZAL KOVA. Saat itu saya datang berdua bersama Pak SYAHBUDIN



menyerahkan uang sebesar Rp100 juta kepada AKBP YONI RIZAL selaku perantaranya di pinggir Jalan Pramuka, Rajabasa, Bandar Lampung. Menurut informasi dari Pak SYAHBUDIN, maksud uang tersebut diberikan kepada Sdr. ASWIN SIPAYUNG karena Pak SYAHBUDIN pernah diminta bantuan uang oleh Sdr. ASWIN.

- 4) Sepanjang tahun 2017, atas perintah Sdr. SYAHBUDIN, saya rutin menyerahkan uang setoran rutin bulanan sebesar Rp50 juta/bulan melalui YONI RIZAL KOVA selaku Kasubdit Tipikor Polda Lampung. Maksud uang tersebut diberikan adalah dalam rangka “mengamankan” penegak hukum dari jajaran Polda Lampung. Biasanya saya sendirian menyerahkan uang tersebut di Polda atau sekitaran Kota Bandar Lampung.

C. Periode tahun 2018 :

Sepanjang tahun 2018, atas perintah Sdr. SYAHBUDIN sebanyak satu kali pemberian dan sisanya sebanyak 3 kali pemberian uang diperintahkan oleh Sdr. SRI WIDODO, saya menyerahkan uang setoran rutin bulanan sebesar Rp50 juta/bulan melalui Kasubdit Tipikor Polda Lampung YONI RIZAL KOVA. Saya memberikan uang rutin bulanan sebanyak empat kali, yakni di bulan Januari, Februari, April, Mei/Juni saja. Maksud pemberian uang tersebut adalah dalam rangka “mengamankan” penegak hukum dari jajaran Polda Lampung. Menurut informasi dari Sdr. YONI RIZAL, uang bulanan tersebut akan dibagi-bagi ke atasannya dan sesame rekan-rekan kerjanya di Polda Lampung.”

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menentukan besaran nilai fee 20%, Syahbudin tidak pernah mengkonfirmasi kepada saksi terkait yang menentukan besaran nilai fee 20% tersebut;
- Bahwa fee sebesar 20% diperuntukan bagi proyek fisik;
- Bahwa fee sebesar 20% dihitung dari pagu;
- Bahwa fee yang diperuntukan bagi proyek konsultan nilainya ialah sebesar 30%;
- Bahwa sebagian besar dari rekanan yang telah menyerahkan uang fee tersebut mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa saksi bersedia melaksanakan perintah Syahbudin, karena pada



waktu itu saksi melihat Syahbudin sebagai atasan saksi;

- Bahwa dalam kaitan dengan kapasitas jabatan saksi sebagai Kabid Binamarga Dinas PUPR Lampung Utara tidak ada tugas/kewajiban bagi saksi untuk menyampaikan hal menyangkut adanya plotingan proyek atas rekanan tertentu kepada pihak Pokja ULP;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian besar rekanan yang mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara memberikan uang fee dan telah sesuai dengan plotingan Syahbudin, adapun hanya sedikit saja dari rekanan yaitu lebih kurang satu atau dua rekanan yang tidak berdasarkan plotingan dan hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan yang tidak terduga sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rekanan yang dimenangkan dalam lelang yang tidak memberikan uang fee;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan informasi dari Syahbudin bahwa fee-fee tersebut akan dilaporkan/disampaikan kepada bupati Agung Ilmu Mangkunegara, saat itu tidak ada Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa OTT KPK, saksi pernah melakukan komunikasi dengan Syahbudin yaitu sebatas menanyakan kabar dan tidak ada komunikasi/pembicaraan terkait pekerjaan yang bersifat teknis yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara, karena saat hubungan antara saksi dengan Syahbudin bukan lagi sebagai atasan dan bawahan;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 07-01-2020, nomor 39, sebagai berikut :

"Bahwa beberapa hari sebelum OTT KPK tanggal 6 Oktober 2019, saya pernah ditelpon oleh SYAHBUDIN dan menanyakan mengenai kewajiban fee konsultan perencanaan untuk kegiatan tahun 2017 yang belum diserahkan oleh konsultan. Saat itu saya jawab bahwa saya sudah tidak di PU lagi dan saya sampaikan bahwa saya akan menemuinya langsung di hari Senin namun tidak terjadi karena pada hari minggunya SYAHBUDIN sudah ditangkap oleh KPK.

Kemudian pada sekitar bulan November 2019, setelah kejadian OTT KPK, saya didatangi oleh HELMI JAYA (Kepala UPT di Dinas PUPR) di rumah saya. Saat itu HELMI JAYA menjelaskan bahwa ybs



mendapatkan titipan pesan untuk saya dari SYAHBUDIN pada saat ybs menjenguknya di tahanan yaitu bahwa SYAHBUDIN menanyakan mengenai rekanan konsultan perencana yang mendapat proyek di tahun 2017 tetapi belum menyetorkan fee dan meminta kepada saya untuk menagihkannya ke rekanan. Namun, saat itu saya jawab bahwa saya tidak berani untuk menagih kepada konsultan tersebut.

Adapun daftar konsultan dimaksud sbb :

- 1. NURDIN, nilai kontrak sekitar Rp138 juta x 20% = Rp27,5 juta*
 - 2. IWAN, nilai kontrak sekitar Rp150 juta x 20% = Rp30 juta.*
 - 3. RAHMAN, nilai kontrak sekitar Rp100 juta x 20% = Rp20 juta.*
 - 4. BENI, nilai kontrak sekitar Rp100 juta x 20% = Rp20 juta.*
 - 5. KOMANG, nilai kontrak sekitar Rp100 juta x 20% = Rp20 juta.*
 - 6. CANDRA SAFARI, nilai kontrak sekitar Rp100 juta x 20% = Rp20 juta.*
 - 7. Satu rekanan saya tidak ingat namanya, nilai kontrak sekitar Rp50 juta x 20%= Rp10 juta.”*
- *Bahwa paket proyek di Bidang bina marga dinas PUPR Lampung Utara pada tahun 2017 berjumlah ratusan (saksi tidak ingat jumlah persisnya) dan paket proyek/pekerjaan tersebut sesuai catatan Syahbudin sudah ada nama pemiliknya (rekanan yang akan mengerjakannya);*
 - *Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat terkait penyusunan catatan untuk menentukan nama proyek berikut nama rekanan yang akan mengerjakannya. Sehubungan hal ini, saksi hanya mendapatkan catatan dari Syahbudin yang sudah tertera item tersebut;*
 - *Bahwa saksi tidak mengetahui terkait catatan yang ada pada pihak ULP;*
 - *Bahwa tidak pernah ada rapat Kepala Bidang dengan Kadis yang membahas siapa saja dari pihak rekanan yang sudah maupun yang belum memberikan/menyetorkan fee;*
 - *Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28-10-2019, nomor 7, sebagai berikut :*

“Pada akhir tahun 2016 saya pernah dipanggil ruangan SYAHBUDIN untuk membahas kegiatan tahun 2017. Pada pembahasan tersebut, SYAHBUDIN telah memberikan daftar paket beserta pemilik pekerjaan masing-masing kontraktor. Saya diminta untuk menindaklanjuti secara



teknis agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan paket dan menyerahkan uang fee kepada SYAHBUDIN. Selanjutnya, saya menghubungi orang-orang sesuai dengan data paket tersebut. Saya mengkomunikasikan sesuai dengan pesan SYAHBUDIN termasuk permintaan uang fee sebesar 20%. Sepengetahuan saya, sebagian pengusaha telah memberikan sebelum lelang sehingga tinggal mengerjakan paket yang ada. Apabila jumlah nilai pekerjaan berbeda antara komitmen dengan realisasi maka akan ada penyesuaian baik melalui pemberian paket lain pada tahun anggaran berikutnya atau pengembalian duit. Sedangkan, sebagian membayar setelah mendapatkan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor pada tahun 2017 adalah sekitar Rp289.315.000.000,- dimana ditarik fee sebesar 20% atau sekitar Rp57.863.000.000,- dari para pengusaha. Fee tersebut diberikan melalui saya atas perintah SYAHBUDIN., SYAHBUDIN atau orang yang disuruh lainnya seperti IKO (Staf Dinas PUPR), HENDRI JAYA, HELMI JAYA, SUSILO DWIKO dan MANGKU ALAM. Pada tahun 2017 ini, saya ambil atas perintah SYAHBUDIN adalah :

1. SIRAT sebesar Rp100 juta diambil di jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi sekitar awal tahun 2017,
2. EKA sebesar Rp50 juta diambil di sekitar Way Halim, Bandar Lampung sekitar awal tahun 2017;
3. ABU BAKAR sebesar Rp70 juta diambil di sekitar Jalan Lintas Sumatera, Bandar Lampung sekitar awal tahun 2017;
4. JULISMAN sebesar Rp50 juta diambil di sekitar Tugu Payan Mas, Kota Bumi sekitar awal tahun 2017;
5. SUSYANTO sebesar Rp40 juta diambil di Kantor Dinas PUPR, Kota Bumi sekitar awal tahun 2017;
6. NURKHOLIS sebesar Rp40 juta diambil di kantor Dinas PUPR, Kota Bumi sekitar awal tahun 2017;
7. MARDIANA sebesar Rp100 juta diambil di Jalan Lintas Sumatera, Bandar Lampung; dan
8. RIZKI sebesar Rp30 juta diambil di Kantor Dinas PUPR, Kota Bumi, sekitar tahun 2017.

Pada awal 2018, saya tidak mendapatkan daftar dari SYAHBUDIN karena dijabat oleh Plt. FRANSTORRY. FRANSTORRY menyerahkan



daftar paket beserta pemilik pekerjaan masing-masing kontraktor untuk proyek tahun 2018. Saya diminta untuk menindaklanjuti secara teknis agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan paket dan menyerahkan uang fee kepada FRANSTORRY. Selanjutnya, saya menghubungi orang-orang sesuai dengan daftar paket tersebut. Saya mengkomunikasikan sesuai dengan pesan FRANSTORRY termasuk permintaan uang fee sebesar 20%. Jumlah pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor pada tahun 2018 adalah sekitar Rp95.986.731.000,- dimana ditarik fee sebesar 20% atau sekitar Rp19.197.000.000,- dari para pengusaha. Fee tersebut diserahkan langsung ke FRANSTORRY atau saya serta saudara-saudara Plt Bupati. Ada satu orang seingat saya yang menitip kepada saya itu yaitu ABU BAKAR sebesar Rp25 juta dan saya serahkan ke Plt. Bupati SRI WIDODO.

Untuk tahun 2019, saya tidak mengurus karena saya tidak lagi menjabat.”

Sehubungan dengan BAP tersebut, bahwa saksi dipanggil oleh Syahbudin untuk diberikan catatan berisi nama paket pekerjaan dan nama-nama rekanan sebagai pihak pelaksana pekerjaan, kemudian apabila ada pihak rekanan yang konfirmasi kepada saksi terkait fee maka saksi akan mengarahkan rekanan tersebut kepada Syahbudin. Adapun terkait keterangan saksi dalam BAP yang menyatakan “saya diminta untuk menindaklanjuti secara teknis agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan paket dan menyerahkan uang fee kepada SYAHBUDIN. Selanjutnya, saya menghubungi orang-orang sesuai dengan daftar paket tersebut”, saksi mengakui hal ini tetapi hanya sebagian kecil saja dari pihak rekanan tersebut yang saksi hubungi. Selanjutnya terkait keterangan saksi dalam BAP tersebut yang menyatakan “jumlah pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor pada tahun 2017 adalah sekitar Rp289.315.000.000,- dimana ditarik fee sebesar 20% atau sekitar Rp57.863.000.000,- dari para pengusaha. Fee tersebut diberikan melalui saya atas perintah SYAHBUDIN., SYAHBUDIN atau orang yang disuruh lainnya seperti IKO (Staf Dinas PUPR), HENDRI JAYA, HELMI JAYA, SUSILO DWIKO dan MANGKU ALAM”, saksi memberikan keterangan tersebut karena pada saksi menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan di



KPK saat itu saksi ditanya oleh penyidik mengenai jumlah paket pekerjaan di bidang bina marga dinas PUPR Lampung Utara, yang lalu saksi jawab berdasarkan/sesuai catatan yang ada yang data tersebut saksi mintakan kepada PPK, jadi uang sejumlah Rp57.863.000.000,00 (*lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tersebut*) tidak dikumpulkan melalui saksi semuanya melainkan ada juga yang melalui SYAHBUDIN atau orang yang disuruh lainnya seperti Iko (Staf Dinas PUPR), Hendri Jaya, Helmi Jaya, Susilo Dwiko dan Mangku Alam. Kemudian terkait keterangan saksi dalam BAP yang menyatakan "*Ada satu orang seingat saya yang menitip kepada saya itu yaitu ABU BAKAR sebesar Rp25 juta dan saya serahkan ke Plt. Bupati SRI WIDODO*", hal ini saksi akui benar adanya akan tetapi sifatnya saksi hanya menerima titipan saja untuk nantinya diserahkan kepada Plt. Bupati Sri Widodo dan tidak pernah menerima daftar/catatan lengkap serta tidak pernah mendapat perintah untuk mengumpulkan fee tersebut. Selain itu, terkait keterangan saksi dalam BAP tersebut yang menyatakan "*jumlah pekerjaan yang diberikan kepada kontraktor pada tahun 2017 adalah sekitar Rp289.315.000.000,-*", saksi mengetahui jumlah tersebut dari pagu kegiatan anggaran yang tertera pada RKA/DPA di bidang Bina Marga pada tahun 2017;

- Bahwa saksi mengetahui atas dasar informasi jika ada rekanan di Dinas PUPR yang berafiliasi dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, hal tersebut sebagaimana catatan yang ada pada saksi setelah saksi melakukan konfirmasi kepada pihak rekanan tersebut. Saat itu pihak rekanan tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa dari nama rekanan yang tertera pada catatan tersebut ada yang mempunyai hubungan dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa tidak semua rekanan datang langsung kepada saksi untuk mengkonfirmasi perihal paket pekerjaan yang didapatkannya sebagaimana tertera pada catatan, akan tetapi terkadang rekanan tersebut mengutus orang lain sehingga saksi harus meminta penjelasan kepada utusan tersebut untuk memastikan pemilik paket pekerjaan yang sebenarnya. Berdasarkan penjelasan tersebutlah saksi mengetahui jika ada pihak rekanan yang merupakan afiliasi dari Bupati Agung Ilmu Mangkunegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan titipan uang fee yang saksi terima dari pihak rekanan langsung kepada Bupati Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak rekanan yang berafiliasi atau menjadi orang dekat dari Syahbudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Syahbudin bertemu dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara (berdua) di Pemda Lampung Utara;
- Bahwa terkait isteri Syahbudin mempunyai proyek atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari rekanan yang mendapatkan dan mengerjakan proyek di Dinas PUPR terdapat kewajiban/keharusan untuk memberikan fee sebesar 20%, hal yang sama juga disampaikan oleh Syahbudin terkait adanya kewajiban fee 20% tersebut;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28-10-2019, nomor 12, sebagai berikut :
"Saya tidak pernah memberikan langsung kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA atau orang dekatnya. Akan tetapi, SYAHBUDIN menceritakan bahwa pengumpulan tersebut sesuai perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan dilaporkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA."
- Bahwa terkait keterangan saksi sebagaimana BAP saksi tanggal 07-01-2020, nomor 35, hal yang saksi jelaskan menyangkut daftar pekerjaan selama tahun 2016 berikut fee 20% dari nilai pagu proyek yang harus dibayarkan oleh setiap rekanan ialah **hanya paket pekerjaan di Bidang Bina Marga** Dinas PUPR Lampung Utara (baik berupa DAK maupun DAU). Paket proyek yang saksi jelaskan kepada penyidik sebagaimana BAP saksi pada nomor 35 tersebut ialah berdasarkan pada kontrak pekerjaan atas setiap pekerjaan yang didapat dan dilaksanakan oleh setiap rekanan dan saksi mendapatkan data tersebut dari seluruh PPK yang ada di bidang Bina Marga. Selain itu, seluruh paket pekerjaan pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana yang saksi terangkan di dalam BAP saksi merupakan paket-paket pekerjaan yang ada pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa pada saat saksi masuk di Bidang Bina Marga Dinas PUPR

Halaman 108 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Utara tahun 2016, sepengetahuan saksi juga terdapat pungutan fee kepada para rekanan, tetapi pada tahun 2016 tersebut saksi tidak mengetahui jumlah total fee yang diberikan oleh para rekanan;

- Bahwa sesuai BAP saksi tanggal 28-10-2019, nomor 7, benar bahwa total fee yang diberikan orang rekanan yang mengerjakan paket proyek di Bidang Bina Marga tahun 2018 ialah sebesar Rp. 19.197.000.000,00 (*sembilan belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*) dengan besaran prosentase fee 20%;
- Bahwa terkait ada atau tidaknya rekanan yang menang/mendapatkan paket pekerjaan di Bidang Bina Marga Dinas PUPR tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 tanpa memberikan fee **saksi tidak mengetahui hal tersebut**;
- Bahwa terkait besaran uang fee yang diberikan oleh pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara lebih kurang sebesar Rp53.000.000.000,00 (*lima puluh tiga miliar rupiah*), saksi tidak pernah melihat keseluruhan uang tersebut, tetapi jumlah fee tersebut berdasarkan hitungan prosentase dari keseluruhan pagu kegiatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola proyek, dan menerima fee dari pihak rekanan atas inisiatif saksi sendiri, tetapi semua yang saksi lakukan atas perintah Syahbudin dan dengan mengacu pada catatan yang saksi terima dari Syahbudin;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti.

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

8. Saksi **YUNADA**, di bawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril, Syahbudin dan Wan Hendri, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lampung Utara sejak tahun 2015 – 2018, yang menjadi bupati Lampung Utara saat itu ialah Agung Ilmu Mangkunegara dan Kadis PU



Lampung Utara ialah Syahbudin;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Raden Syahril di rumah dinas Bupati Lampung Utara ketika saksi sedang melaksanakan pekerjaan memperbaiki/merehab rumah dinas Bupati Lampung Utara. Adapun Raden Syahril sering berada di rumah dinas tersebut, dan pada waktu itu yang bersangkutan sedang melakukan kontrol bersama dengan PPK dan konsultan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterkaitan hubungan antara Raden Syahril dengan Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa setiap kali saksi melaksanakan pekerjaan memperbaiki/merehab rumah dinas Bupati Lampung Utara, saat itu saksi selalu bertemu dengan Raden Syahril;
- Bahwa saksi mengenal Wan Hendri selaku Kepala Dinas Pasar dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan proyek yang ada di Dinas PU Lampung Utara, pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Cipta Karya, Syahbudin pernah menyampaikan kepada saksi *"nanti kita buat daftarnya, perencanaan apa saja untuk dilelang"*, selesai saksi membuat daftar kemudian saksi menyerahkan daftar tersebut kepada Syahbudin, selanjutnya saksi mengurus kesiapan untuk PPK serta pembuatan surat-surat untuk dilayangkan kepada pihak ULP dalam rangka persiapan lelang;
- Bahwa saksi membuat/menyusun daftar berupa tabel yang memuat nomor, nama pekerjaan, pagu/nilai pekerjaan, dan tempat, serta kolom kosong di sebelahnya. Daftar tersebut kemudian saksi serahkan kepada Syahbudin, untuk selanjutnya Syahbudin yang akan mengisi kolom kosong tersebut. Setelah kolom dimaksud diisi oleh Syahbudin, lalu Syahbudin mengembalikan daftar tersebut kepada saksi, kemudian saksi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk proses lelang;
- Bahwa Syahbudin mengisi kolom kosong tersebut dengan mencantumkan nama-nama orang yang akan melaksanakan pekerjaan di Dinas PU Lampung Utara;
- Bahwa daftar tersebut sudah terbagi atas pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Fria yang

Halaman 110 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



merupakan Bendahara pada Dinas PUPR Lampung Utara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang fee yang diserahkan oleh Candra Safari, karena uang tersebut sudah dimasukan dalam bungkus plastik;
- Bahwa ketika Candra Safari menyerahkan uang fee kepada saksi, saat itu Candra Safari mengatakan “ini titip untuk pak Syahbudin”;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 19-11-2019, nomor 7, sebagai berikut :

“Sejak tahun 2015, memang kami sebagai Kepala Bidang mendapatkan perintah dari Syahbudin untuk menindaklanjuti pembagian alokasi paket pekerjaan yang sudah disusun oleh SYAHBUDIN untuk para pengusaha dengan kronologis sebagai berikut :

- *Bahwa setiap akhir tahun kami diperintahkan untuk membuat perencanaan paket pekerjaan baik fisik maupun non fisik yang didapat dari hasil kunjungan bupati, musrenbang (termasuk masukan dari DPRD) dan arahan dari Kepala Dinas PUPR. Saya mendapatkan tugas di bidang Cipta Karya.*
- *Bahwa rencana paket tersebut selanjutnya kami serahkan kepada Syahbudin. Selanjutnya, Syahbudin bersama dengan Fria serta beberapa orang kepercayaan membagi proyek tersebut untuk para pengusaha.*
- *Bahwa sebelum lelang, para pengusaha akan menghadap Syahbudin untuk membicarakan paket pekerjaan yang dialokasikan bagi pengusaha tersebut serta fee yang akan diberikan. Untuk proyek fisik fee jumlah 20% dan untuk non fisik 30% dari nilai paket pekerjaan. Apabila pengusaha bersedia maka akan diplot bagi pengusaha tersebut. Pemberian fee tersebut biasanya dilakukan di depan.*
- *Bahwa setelah daftar tersebut berisi nama-nama pengusaha yang mendapatkan alokasi proyek maka akan diberikan kepada saya untuk yang CIPTA KARYA dan Yulias untuk yang BINA MARGA serta para Kepala Bidang terkait sebagai dasar bagi pengusaha yang menghadap.*
- *Bahwa para pengusaha yang mendapatkan alokasi di bidang Cipta Karya akan menghadap saya untuk melaporkan serta akan saya*



arahkan kepada pihak ULP. Saya juga menginformasikan kepada ULP mengenai pengusaha yang mendapatkan alokasi proyek sesuai arahan Syahbudin.

- Bahwa apabila pada saat lelang ada dua atau lebih pengusaha yang mengklaim kepemilikan suatu pekerjaan maka Kepala ULP KARNADI akan menghubungi saya untuk meminta kepastian siapa yang mendapatkan paket tersebut. Saya menyesuaikan dengan nama dalam daftar paket yang telah diberikan SYAHBUDIN dan menanyakan kepada SYAHBUDIN siapa yang berhak.
- Sedangkan untuk uang fee yang diberikan langsung kepada SYAHBUDIN dan pihak lain serta ada pula yang diberikan melalui saya atas perintah SYAHBUDIN kepada saya untuk mengambil uang. Untuk jumlah uang yang pernah saya ambil saya lupa. Seingat saya, antara lain pernah dari SEPTO, ANDRE GENDUT, CANDRA dan JULISMAN dengan jumlah yang saya lupa.
- Bahwa pola tersebut terjadi pada tahun 2018 saya menjabat sejak tahun 2015-2017. Sedangkan, pada tahun 2018, yang membuat daftar proyek adalah FRANSTORRY tetapi polanya tetap sama.”
- Bahwa terkait besaran jumlah fee untuk kegiatan fisik sebesar 20% dan kegiatan non fisik sebesar 30% saksi mengetahui hal tersebut sejak saksi bergabung di dinas PU Lampung Utara pada tahun 2015, yang mana besaran nilai fee tersebut saksi ketahui dari Syahbudin;
- Bahwa pihak ULP yang saksi hubungi terkait dengan lelang yaitu Karnadi (selaku Kepala ULP);
- Bahwa pernah ada lebih dari 1 (satu) rekanan yang mengklaim sebagai pemilik atas suatu pekerjaan yang sama, yang untuk itu kemudian saksi melaporkan kepada Syahbudin dan menanyakan kepada Syahbudin perihal siapa rekanan yang berhak atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa pernah ada pihak rekanan yang memberikan uang kepada saksi, dan uang tersebut saksi terima;
- Bahwa Saksi pernah menerima dari SYAHBUDIN pada tahun 2016 sebesar Rp6 juta karena orang tua Saksi meninggal dan tahun 2017 sebesar Rp9 juta. Selain itu para pengusaha memberikan berkisar Rp200 ribu-Rp500 ribu;
- Bahwa saksi menerima pemberian/tiipan uang fee dari pihak rekanan

Halaman 112 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



sebelum pelaksanaan lelang;

- Bahwa sebagian besar dari rekanan yang telah menyerahkan uang fee tersebut mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian uang untuk diri saksi sendiri dari pihak rekanan dengan nilai nominal yang bervariasi antara lain sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dan Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa tidak ada uang yang saksi kembalikan kepada negara melalui rekening penampungan KPK;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan masukan kepada Syahbudin selaku Kadis PUPR Lampung Utara bahwa pelelangan atas suatu paket pekerjaan harus dilaksanakan secara terbuka dan *fair*;
- Bahwa terkait perbuatan menyimpang yang saksi lakukan atas perintah Syahbudin selaku Kadis PUPR (atasan saksi) saksi memahami hal ini sudah menjadi risiko pekerjaan;
- Bahwa apapun yang menjadi perintah Syahbudin saksi melaksanakannya meskipun hal tersebut melanggar aturan;
- Bahwa saksi hanya menerima titipan uang fee saja dari pihak rekanan, untuk selanjutnya titipan fee tersebut saksi serahkan kepada Syahbudin;
- Bahwa terkait isteri Syahbudin mempunyai proyek atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait fee 30% untuk kegiatan non fisik dan fee 20% untuk kegiatan fisik tidak pernah dibahas dalam kegiatan rapat kerja di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi bersedia melaksanakan setiap perintah Syahbudin, karena saksi merasa takut dicopot dari jabatan saksi di Dinas PUPR, karena dengan tidak adanya jabatan tersebut saksi tidak akan bisa mendapatkan sesuatu pemberian/uang dari pihak rekanan;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kabid Cipta Karya lebih kurang sebanyak 3 atau 4 kali saksi menerima setoran;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, Agung Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkunegara memberikan tanggapan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil musrenbang kemudian Agung Ilmu Mangkunegara menindaklanjuti dengan kegiatan turun ke lapangan. Jadi jika dikatakan bahwa Agung Ilmu Mangkunegara memberikan perintah langsung itu tidak benar, karena Agung Ilmu Mangkunegara mengacu pada hasil musrenbang, yang mana dalam musrenbang tersebut hadir seluruh stake holder yang terdiri atas tokoh masyarakat, aparatur desa s/d aparatur provinsi;

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi.

9. Saksi **SUSILO DWIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril, Syahbudin, dan Wan Hendri, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas PUPR Lampung Utara sejak akhir Desember 2015 s/d September 2019;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas PUPR Lampung Utara, saat itu yang menjabat sebagai Kadis PUPR ialah Syahbudin dan yang menjabat sebagai Bupati Lampung Utara ialah Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Raden Syahril alias Ami saat berlangsungnya acara di Pemda Lampung Utara dan di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Hendra Wijaya Saleh alias Eeng yaitu selaku pemborong atau kontraktor di bidang pekerjaan umum sejak tahun 2016. Hendra Wijaya Saleh merupakan Ketua Asosiasi Gapeksindo Lampung Utara tahun 2017 s/d tahun 2018. Saksi dalam hal ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Hendra Wijaya Saleh;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Sekretaris Dinas PUPR Lampung Utara tahun 2015 s/d 2019 secara garis besar yaitu:
 - Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR.
 - Menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja per tahun dari masing-masing bidang pada Dinas PUPR.
 - Menyusun Laporan Kegiatan Dinas PUPR.
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan.

Halaman 114 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kegiatan yang bersifat fisik pada Dinas PUPR Lampung Utara, saksi baru mengetahui setelah adanya perencanaan yang dibuat oleh tiap-tiap bidang;
- Bahwa bidang-bidang yang terdapat pada Dinas PUPR Lampung Utara antara lain Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, bidang Sumber Daya Air, bidang Monitoring, Evaluasi dan Tata Ruang;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui terkait penentuan pemenang lelang atas pekerjaan yang ada pada masing-masing bidang di Dinas PUPR Lampung Utara, karena saksi tidak terlibat langsung dengan hal-hal yang bersifat teknis. Adapun yang terlibat langsung dengan urusan teknis ialah masing-masing bidang tersebut;
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Sekretaris Dinas, Saksi pernah mendapat perintah langsung dari Syahbudin selaku Kadis PUPR. Sebagai contoh, Syahbudin pernah memerintahkan saksi untuk menemui rekanan tertentu untuk menerima uang fee;
- Bahwa terkait penentuan rekanan yang akan menjadi pemenang atas suatu pekerjaan yang ada pada Dinas PUPR (telah diploting menang) Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang fee dari rekanan yang bernama Aswani atas proyek di Dinas PUPR tahun 2017-2018, akan tetapi karena tidak jadi dilaksanakan akhirnya uang tersebut dikembalikan. Jumlah uang fee tersebut yaitu sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Saat menyerahkan uang tersebut Aswani mengatakan kepada saksi *"uang ini saya titipkan, tolong kasihkan ke pak Syahbudin"*, tetapi Aswani tidak menjelaskan kepada saksi terkait peruntukan uang tersebut, demikian pula Syahbudin;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Hendra Wijaya Saleh alias Eeng, tetapi pada sekitar tahun 2017 atau tahun 2018 ketika saksi sedang bersama dengan Fria di mobil, Fria pernah menerima uang dari Hendra Wijaya Saleh;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 14-11-2019, nomor 7, sebagai berikut :
"Dapat saya jelaskan bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2019, saya dan Sdr. FRIA APRIS PRATAMA menerima sejumlah Rp100 juta dari Sdr. HENDRA WIJAYA SALEH (alias EENG) di tepi jalan belakang Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Lampung Utara daerah tanah rendah."

Halaman 115 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitar jam 13.00 saya dan Sdr. FRIA APRIS PRATAMA berangkat dari rumah kost di jalan Sri Basuki mau menuju kantor Dinas menggunakan mobil Dinas Suzuki Vitara BE 26 J. Di tengah jalan FRIA mengatakan akan mengambil barang dari Sdr. HENDRA WIJAYA SALEH (alias EENG) dan janji ketemu di belakang Rumah Dinas Ketua DPRD. Sesampainya di tujuan, Sdr. FRIA turun dari mobil dan menemui Sdr. EENG yang sudah tiba terlebih dahulu menggunakan Mobil Toyota Kijang Inova warna silver. Kemudian FRIA mengambil bungkus plastik dan kembali ke mobil kami Suzuki Vitara yang kemudian diberitahu kepada saya bahwa isi bungkus tersebut adalah uang Rp100 juta dari Sdr. EENG untuk pak SYAHBUDIN.”

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 14-11-2019, nomor 8, sebagai berikut :

“Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak tahu uang Rp100 juta dari Sdr. EENG tersebut untuk mendapat proyek yang mana karena yang mengetahui adalah pak SYAHBUDIN. Tetapi FRIA mengatakan kepada saya uang Rp100 juta dari Sdr. EENG tersebut akan digunakan untuk membayar temuan audit BPK di tahun 2017 melalui Sdri. MULYA DEWI, Kasi di Cipta Karya untuk disetorkan ke Bank Lampung.”

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 21-01-2020, nomor 26, sebagai berikut :

“Seingat saya dapat saya jelaskan dan tambahkan sebagai berikut :

- a. Sekitar tahun 2017 seingat saya pada saat itu saya dan Pak Kadis PUPR Pak Syahbudin menghadiri acara sosialisasi Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara kepada masyarakat di Tanjung Raja terkait dengan pembukaan jalur/jalan di wilayah tersebut.
- b. Pada saat itu saya dihubungi oleh sdr. Yunada selaku Kabid Cipta Karya bahwa ada rekanan an. Andi Boyo yang sedang melaksanakan pekerjaan jalan di jalur tersebut hendak bertemu dengan Pak Kadis (Pak Syahbudin).
- c. Selesai kegiatan selanjutnya sdr. Andi Boyo yang juga ada di lokasi menyampaikan kepada saya bahwa ybs mau bertemu dengan Pak Syahbudin. Karena Pak Syahbudin juga ada tidak jauh dari saya, selanjutnya saya sampaikan untuk langsung saja menemuinya. Kemudian saya lihat Pak Syahbudin terlibat



pembicaraan dengan Andi Boyo.

- d. *Selesai berbicara dengan Andi Boyo, Pak Syahbudin dan saya masuk ke kendaraan milik Pak Syahbudin. Pada saat itu ada rekanan an. Andi Boyo mendatangi mobil kemudian menaruh uang yang telah dibungkus dengan tas kain warna hitam ke dalam jok tengah mobil sambil menyampaikan kepada saya dengan kata-kata tolong titip uang Rp400 juta untuk Pak Syahbudin.*
- e. *Uang yang diberikan tersebut adalah untuk mendapatkan paket pekerjaan tahun 2018 dimana saya tidak mengetahui paket apa saja yang diploting untu Andi Boyo karena yang mengetahui hal tersebut adalah Pak Syahbudin sendiri.*

Selain itu saya juga pernah diajak bersama-sama oleh Pak Kadis PUPR Kabupaten Lampung Utara datang ke rumah Pak Triyono (Anggota DPRD Fraksi Hanura Kabupaten Lampung Utara 2014-2019) di daerah Bernah untuk keperluan meminjam uang Rp100.000.00 dan dijanjikan paket pekerjaan tahun 2018 oleh Pak Syahbudin. Saat itu Pak Triyono memberikan uang Rp100 juta yang diletakkan di atas meja dan kemudian diambil oleh Pak Syahbudin."

- Bahwa terkait adanya fee sebesar 20% yang harus diserahkan oleh rekanan yang mengerjakan pekerjaan di Dinas PUPR, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang beredar di kantor. Adapun Syahbudin tidak pernah menyampaikan perihal fee sebesar 20% tersebut kepada saksi. Terkait hal ini saksi mengetahui adanya pemberian fee tersebut, ketika saksi mendapatkan perintah dari Syahbudin untuk mengambil atau menerima titipan fee dari beberapa orang rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR;
- Bahwa selaku Sekretaris Dinas, saksi juga pernah menerima informasi langsung dari rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR perihal adanya fee sebesar 20% yang harus dibayarkan oleh rekanan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR sampai dengan bulan September 2019;
- Bahwa uang-uang yang telah diserahkan/dititipkan oleh rekanan kepada saksi, selanjutnya saksi serahkan kepada Syahbudin melalui Fria;
- Bahwa uang titipan dari rekanan yang bernama Awani, Saksi yang



menyerahkan langsung kepada Syahbudin;

- Bahwa terkait penerimaan uang fee dari rekanan yang penggunaannya antara lain untuk diberikan kepada pihak lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan perintah dari Syahbudin untuk memberikan uang kepada pihak lain, antara lain pada tahun 2019 kepada pihak Kejaksaan (Kasi Datun). Pengeluaran uang tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran terkait konsultasi dan bantuan hukum, dalam hal ini Kejaksaan sebagai pengacara negara diminta bantuannya untuk menindaklanjuti terkait adanya temuan-temuan BPK, selain itu terdapat kerjasama dengan pihak Kejaksaan terkait TP4D berupa pendampingan kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan perintah dari Syahbudin untuk memberikan uang kepada pihak Kejaksaan. Uang tersebut digunakan untuk bantuan penyediaan snack dan lain sebagainya. Saksi tidak mengetahui uang tersebut diambilkan dari pos anggaran yang mana pada Dinas PUPR;
- Bahwa kepada pihak kejaksaan saksi atas perintah Syahbudin pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada Kasi Datun;
- Bahwa selain diperintahkan untuk menyerahkan uang kepada pihak Kejaksaan, saksi juga pernah diperintahkan oleh Syahbudin untuk menyerahkan uang kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada pihak-pihak lain tersebut bersumber dari Syahbudin;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pergantian Kepala Dinas PUPR Lampung Utara dari Syahbudin kepada Franstorry;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengambil cuti sehingga digantikan oleh Wakil Bupati Sri Widodo yang menjabat sebagai Plt. bupati Lampung Utara, sehingga Saksi dan Syahbudin untuk sementara waktu keluar dari Dinas PUPR, kemudian pada sekitar bulan Juli 2019 Saksi kembali ke Dinas PUPR dan menjabat kembali sebagai Sekretaris Dinas PUPR;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi juga pernah menerima titipan uang fee dari Ali Darmawan sejumlah Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

Halaman 118 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan data-data terkait paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2019 tersebut dari Fria selaku Bendahara Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2019 tersebut seluruhnya sudah dilaksanakan;
- Bahwa atas paket pekerjaan di dinas PUPR Lampung Utara pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2019 tersebut ada yang sudah dicairkan anggarannya dan ada juga yang belum dicairkan;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28-01-200, nomor 34, sebagai berikut :

"Benar bahwa saya pernah dititipi oleh sdr. NURDIN HABIM (Anggota DPRD Fraksi Gerindra) terkait uang fee 20 persen untuk paket proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara TA 2017 guna diserahkan kepada sdr. SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara. Saat itu sdr. NURDIN HABIM (Ketua Komisi III DPRD Kab. Lampung Utara) mengerjakan 7 paket dengan total setoran fee sebesar Rp. 1.495.078.000,- yang kemudian uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1,5 Milyar tersebut diserahkan kepada saya dan FRIA APRIS PRATAMA oleh NURDIN HABIM di kediaman Sdr. NURDIN HABIM di daerah Kebon 4 Kotabumi. Untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh FRIA APRIS PRATAMA kepada Sdr. SYAHBUDIN.

Dalam kesempatan yang sama, sdr. NURDIN HABIM juga menyampaikan agar saya menitipkan pesan kepada sdr. SYAHBUDIN agar adek-adeknya sdr. NURDIN HABIM yaitu sdr. NIZAR HABIM, dll agar bisa mendapatkan pekerjaan paket proyek di lingkungan Dinas PUPR Kab. Lampung Utara."

- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28-01-200, nomor 35, sebagai berikut :

"Benar bahwa saya pernah dititipi uang oleh sdr. ALI DARMAWAN (Anggota DPRD Fraksi Hanura) terkait uang fee 20% untuk paket proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara TA 2017 guna diserahkan kepada sdr.

Halaman 119 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara. Saat itu sdr. ALI DARMAWAN menitipkan uang tunai sebesar kurang lebih Rp350 juta kepada saya di kediaman sdr. ALI DARMAWAN di daerah perumahan Kota Alam, Kotabumi. Saat itu saya sendirian yang mengambil uang tersebut di rumah ALI DARMAWAN. Selanjutnya uang sebesar Rp350 juta tersebut saya serahkan kepada sdr. SYAHBUDIN. Untuk selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan apa oleh sdr. SYAHBUDIN, saya tidak mengetahuinya.”

- Bahwa dalam kaitan dengan jabatan Saksi sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas PUPR Lampung Utara tidak ada tugas/kewajiban bagi saksi untuk menyampaikan hal menyangkut adanya plottingan proyek atas rekanan tertentu kepada pihak Pokja ULP;
- Bahwa dalam kapasitas jabatan saksi sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas PUPR Lampung Utara terdapat tupoksi yang harus saksi laksanakan, dan sepemahaman saksi terdapat bagian dari tupoksi tersebut yang menyatakan “*melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan*”, sehingga atas dasar tersebut saksi bersedia untuk melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh Syahbudin;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR Lampung Utara tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Fria Apris selaku Bendahara pada Dinas PUPR Lampung Utara (sebagaimana tertuang dalam BAP saksi tanggal 21-01-2020, nomor 27), bahwa pagu proyek pada dinas PUPR Lampung Utara tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 184.080.214.300,00 (*seratus delapan puluh empat miliar delapan puluh juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah*), pagu proyek pada tahun 2016 sebesar Rp. 337.229.985.280,00 (*tiga ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), pagu proyek pada tahun 2017 sebesar Rp. 407.798.611.000,00 (*empat ratus tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah*), dan pagu proyek pada tahun 2019 sebesar Rp 14.906.806.000,00 (*empat belas miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus enam ribu rupiah*), sedangkan untuk data paket pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun 2018 saksi tidak mengetahui yang mana saja yang sudah dilaksanakan dan ada



kontraknya;

- Bahwa jabatan Sekretaris Dinas lebih tinggi kedudukannya daripada jabatan Kabid di Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa terkait proses lelang suatu proyek di dinas PUPR Sekretaris Dinas tidak terlibat (tidak mengetahui), karena prosesnya yaitu dari bidang-bidang ataupun PPK hubungannya langsung dengan pihak ULP dan tidak melalui Sekretaris Dinas;
- Bahwa seluruh kegiatan lelang proyek tersebut tercatat di Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan apa-apa baik berupa teguran maupun tindakan yang lain terhadap penerimaan/pengumpulan fee proyek oleh para Kabid dari pihak rekanan, karena Saksi mengetahui bahwa hal tersebut dilakukan oleh para Kabid atas perintah dari Kadis PUPR (Syahbudin);
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh rekanan yang telah mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara wajib menyerahkan/menyetorkan fee;
- Bahwa setelah diperlihatkan saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

10. Saksi **MANGKU ALAM, S.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril, Syahbudin dan Wan Hendri, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sejak bulan Maret 2019 s/d bulan Juni 2019 dan pada bulan Juli 2019 saksi memasuki masa pensiun;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kasi Pengawasan, saksi pernah menjabat sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas PUPR sejak tahun 2013 s/d tahun 2019;
- Bahwa saksi mengenal Agung Ilmu Mangkunegara sebagai bupati Lampung Utara selama 2 (dua) periode yaitu periode tahun 2014 s/d 2019 dan periode tahun 2019 s/d seharusnya tahun 2024;
- Bahwa saksi mengenal Syahbudin sebagai Kepala Dinas PUPR



Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa selama bekerja pada Dinas PUPR Lampung Utara tepatnya pada sekitar tahun 2017 saksi pernah mendapatkan perintah dari Syahbudin untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para rekanan yang mendapatkan/melaksanakan pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Syahbudin untuk menerima/mengumpulkan fee dari pihak rekanan, hal mana yang disampaikan oleh Syahbudin ialah *"pak mangku tolong ambil dari rekanan ini..ini...ini"*, yang maksudnya saksi diperintahkan untuk mengambil uang fee dari para rekanan;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Syahbudin untuk mengambil/mengumpulkan fee dari para rekanan tersebut sebelum pelaksanaan lelang;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan perintah untuk mengambil fee sebanyak lebih kurang 21 s/d 25 kali selama rentang waktu tahun 2017 tersebut;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari Syahbudin, saksi menindaklanjuti perintah tersebut yaitu mengambil uang dari pihak rekanan yang telah ditentukan oleh Syahbudin;
- Bahwa Syahbudin memberikan perintah kepada saksi melalui telepon untuk mengambil uang fee dari beberapa orang rekanan;
- Bahwa ketika memberikan perintah kepada saksi, saat itu Syahbudin memberitahukan kepada saksi perihal nama-nama rekanan berikut nomor telepon dari rekanan tersebut, sehingga kemudian saksi menghubungi para rekanan tersebut via telepon untuk mengambil uang fee dari mereka. Ada juga pihak rekanan yang menghubungi saksi untuk mengambil uang fee di suatu tempat/lokasi yang sudah ditentukan;
- Bahwa saksi mengambil uang fee dari masing-masing rekanan pada kesempatan/ waktu yang berbeda-beda (tidak bersamaan waktunya);
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 28-10-2019, nomor 8, sebagai berikut:
"Bahwa hanya pada tahun 2017 saja, saya pernah diperintah oleh pak Kepala Dinas PUPR pak SYAHBUDIN sebanyak sekitar 20 sampai 25 kali untuk mengambil uang setoran (fee proyek) dari para kontraktor

Halaman 122 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya, Pengairan, Tata Ruang. Selanjutnya uang yang saya terima dari para Kontraktor tersebut saya serahkan kepada pak SYAHBUDIN langsung tanpa saya ketahui berapa jumlah uang tersebut. Saya juga tidak diberitahu pak SYAHBUDIN dan oleh kontraktor berapa jumlah uang tersebut.

Diantara para kontraktor PUPR yang pernah saya terima uangnya atas perintah pak SYAHBUDIN adalah :

1. Sdr. A. HONDIN
2. Sdr. SUDIRMAN TANJUNG
3. Sdr. ANSORI MUSA
4. Sdr. AGUS pendek (bukan Sdr. AGUS LIBO)
5. Sdr. ERFAN ZEN (menyebut jumlah uang setorannya Rp100 juta). Setahu saya Sdr. ERFAN ZEN sudah meninggal dunia.”

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari para rekanan bahwa besaran nilai fee yang harus mereka berikan ialah sebesar 20%;
- Bahwa sebelum mengambil uang fee dari pihak rekanan, Syahbudin memberitahukan kepada saksi perihal besaran nilai uang fee yang harus diambil dari tiap-tiap rekanan, sehingga saksi hanya tinggal melaksanakan perintah tersebut saja;
- Bahwa besaran nilai uang fee yang diberikan oleh tiap-tiap rekanan kepada saksi jumlahnya tidak sama (bervariasi) yaitu ada yang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), maupun Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait latarbelakang sehingga besaran nilai nominal fee yang harus diserahkan oleh tiap-tiap rekanan bisa bervariasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait plottingan proyek kepada pihak rekanan Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 22-01-2020, nomor 16, sebagai berikut :

“Dapat saya jelaskan bahwa :

1. Nilai fee yang saya ambil bervariasi antara Rp20.000.000,- s.d Rp200.000.000,-. Setiap fee saya terima, saya langsung berikan kepada Sdr. Syahbudin atau kepada Pihak lain atas perintah Sdr.



Syahbudin.

2. Selain ke Sdr. Syahbudin, saya juga pernah diperintahkan memberikan uang kepada Sdr. Fria Apris Pratama yang merupakan bendahara Dinas PUPR.
3. Saya lupa namun total pemberiannya antara Rp300.000.000,- s.d Rp600.000.000,- dan untuk Sdr. Fria sebesar Rp300.000.000,-
4. Saya tidak tahu untuk apa uang yang saya ambil dari para kontraktor dan saya berikan kepada Sdr. Syahbudin maupun Sdr. Fria. Dan saya tidak pernah dijelaskan oleh mereka untuk apa uang tersebut digunakan.”

Sehubungan dengan BAP tersebut, bahwa yang saksi maksud dengan “atau kepada Pihak lain atas perintah Sdr. Syahbudin” maksudnya ialah kepada Fria Apris Pratama;

- Bahwa Saksi kenal dengan Fria Apris Pratama, yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa uang-uang fee yang saksi terima dari pihak rekanan tidak saksi kumpulkan terlebih dahulu. Setiap kali uang tersebut saksi terima langsung saksi serahkan baik kepada Syahbudin maupun kepada Fria Apris Pratama;
- Bahwa saksi menyerahkan uang fee dari pihak rekanan tersebut sesuai perintah Syahbudin, jika Syahbudin memerintahkan agar uang fee tersebut diserahkan kepada Fria maka saksi menyerahkannya kepada Fria dan jika Syahbudin memerintahkan agar uang fee tersebut diserahkan kepada Syahbudin maka saksi menyerahkannya kepada Syahbudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peruntukan uang fee baik yang saksi serahkan kepada Fria maupun yang saksi serahkan kepada Syahbudin;
- Bahwa selain menerima/mengumpulkan uang fee dari pihak rekanan, saksi juga mendapatkan perintah dari Syahbudin untuk menerima/mengumpulkan uang fee dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa nilai nominal uang fee yang saksi terima dari anggota DPRD bervariasi;
- Bahwa di persidangan dibacakan BAP saksi tanggal 25-01-2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 25, sebagai berikut :

"Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah diperintahkan Sdr. Syahbudin untuk mengumpulkan uang dari DPRD Lampung Utara Komisi III. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Sekitar Bulan Juni-Agustus 2016 sebelum proses lelang :

1. Sdr. Emil : Rp100.000.000,-
2. Sdr. Rico : Rp75.000.000,-
3. Sdr. Dedy : Rp60.000.000,-
4. Sdr. Johan Safiri : Rp50.000.000,-
5. Sdr. Maria : Rp60.000.000,-

Sekitar Bulan Juni-Agustus 2017 sebelum proses lelang :

1. Sdr. Madri Daut : Rp100.000.000,-
2. Sdr. Emil : Rp100.000.000,-
3. Sdr. Ria Kori : Rp80.000.000,-
4. Sdr. Joni : Rp80.000.000,-
5. Sdr. H. Asnawi : Rp100.000.000,-
6. Sdr. Herwan Mega : Rp100.000.000,-
7. Sdr. Maria : Rp80.000.000,-
8. Sdr. Johan Safiri : Rp60.000.000,-
9. Namanya lupa : Rp80.000.000,-

Saya menerima uang-uang dari Komisi 3 DPRD Lampung Utara di atas biasanya di jalan di Lampung Utara. Saya mengendarai motor, dan diberikan oleh mereka melalui jendela mobil. Untuk uang-uang yang saya terima, kemudian saya berikan kepada Sdr. Fria Apris Pratama. Sepengetahuan saya, uang tersebut kemudian diserahkan oleh Fria ke Sdr. Syahbudin."

- Bahwa uang-uang fee yang telah saksi terima dari anggota tersebut selanjutnya ada yang saksi serahkan kepada Fria maupun kepada Syahbudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peruntukan uang fee yang saksi terima dari anggota DPRD Lampung Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

11. Saksi **HELMI JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan

Halaman 125 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas PUPR sebagai Plt. Kepala UPT Alat Perbekalan sejak April 2019, dimana tupoksi saksi melayani sewa menyewa alat berat baik itu pribadi dan juga rekanan pelaksana, Melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana seperti longsor, banjir dll, dimana saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara an. Syahbudin;
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR.
- Bahwa Syahbuddin selaku Kadis PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019 melaksanakan pengaturan proyek dengan cara memberikan nomor paket pekerjaan melalui sejumlah orang yang dipercayainya kepada calon rekanan pelaksana yang dikehendaknya dan yang sudah mempunyai komitmen;
- Bahwa setiap proyek sudah ada yang punya, jadi SYAHBUDIN sudah menentukan siapa calon pemenang dan pekerjaan ini untuk siapa saja di dinas PUPR, dengan ada kompensasi yang harus diberikan yaitu pemberian uang fee kepada SYAHBUDIN, dimana saksi mengetahui dari rekanan kontraktor yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan perintah dari SYAHBUDIN untuk mengambil uang fee dari kontraktor yang mendapatkan pekerjaan, pada saat itu punya EDWIN kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR tahun 2019;
- Bahwa ada rekanan yang meminta tolong untuk meminta proyek di Dinas PUPR dengan ngomong ke saksi, karena saksi dekat dengan SYAHBUDIN (menjembatani antara rekanan dan SYAHBUDIN), kemudian saksi menghadap kepada SYAHBUDIN meneruskan permintaan kontraktor, kemudian SYAHBUDIN meminta fee untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR, kemudian pada saat SYAHBUDIN butuh uang memerintahkan saksi untuk mengambil uang fee kepada kontraktor yang meminta pekerjaan tersebut;
- Bahwa keinginan kontraktor yang meminta pekerjaan kepada saksi untuk disampaikan kepada SYAHBUDIN tidak semuanya diakomodir oleh SYAHBUDIN, ada juga yang ditolak, tapi banyak kontraktor yang me

Halaman 126 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



ndapatkan proyek melalui saksi di Dinas PUPR;

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh SYAHBUDDIN untuk memberikan beberapa nomor paket pekerjaan jalan untuk rekanan pelaksana yang dikehendakinya dan sudah mempunyai komitmen untuk menyetorkan sejumlah fee kepada SYAHBUDIN diantaranya rekanan pelaksana antara lain: BADUIN, ERWIN, DIKY, SANDY KARAMOI, HERO, ASAD BARON. Nomor paket-paket pekerjaan tersebut saksi berikan kepada rekanan tersebut di atas sesuai dengan perintah SYAHBUDDIN sebelum pelaksanaan lelang terhadap paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa rekanan yang mendapatkan paket pekerjaan tersebut selanjutnya SYAHBUDIN memerintahkan agar berkomunikasi dengan pihak Pokja ULP terkait dengan nama dan nilai paket pekerjaan yang akan dilelangkan sesuai dengan nomor paket yang diberikan kepada mereka, setahu saksi YASRIL salah satu Pokja ULP yang dihubungi oleh rekanan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh SYAHBUDDIN untuk menagih dan menerima fee dari rekanan yang ditunjuk oleh SYAHBUDDIN sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut, dimana seingat Saksi, Saksi pernah menerima fee dari: BADUIN sebesar Rp 60 Juta, ERWIN sebesar Rp 50 juta, DIKY sebesar Rp 50 Juta, SANDY KARAMOI sebesar Rp 40 juta, HERO sebesar Rp 100 juta, ASAD BARON sebesar Rp 100 juta;
- Bahwa besaran fee yang diminta kepada rekanan pelaksana sekitar 20 % dari nilai pagu anggaran paket pekerjaan;
- Bahwa ada juga uang fee yang dikembalikan karena nilai proyeknya kurang dari uang fee yang sudah diberikan selisihnya saja yang dikembalikan;
- Bahwa selain memerintahkan saksi, SYAHBUDDIN juga mengatur paket-paket pekerjaan untuk dikerjakan oleh rekanan pelaksana yang dikehendakinya/ yang sudah mempunyai komitmen fee dengan SYAHBUDIN melalui FRIA APRIS PRATAMA dan melalui SUHAIMI;
- Bahwa untuk mengatur supaya rekanan yang ditunjuk mendapatkan paket pekerjaan sebagaimana yang telah diatur oleh sdr. Syahbuddin, pihak rekanan yang ditunjuk langsung berkoordinasi dengan pihak ULP yang juga telah dikomunikasikan oleh Syahbuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2019 saksi pernah diperintahkan oleh SYAHBUDDIN melalui salah satu staf Dinas PUPR karena SYAHBUDDIN saat itu sedang mengikuti Diklat Pim II di Semarang untuk mencari dana Rp 100.000.000 dan diserahkan kepada FRIA APRIS PRATAMA, dimana sebelumnya saksi menghubungi HERO selaku rekanan pelaksana proyek di Dinas PUPR di Jalan Tanah Miring Kotabumi karena seingat saksi HERO pernah minta tolong kepada saksi untuk memperoleh pekerjaan tahun 2018. Dan HERO mau memberi uang fee Rp 200 juta namun karena tahun ini (2019) paket pekerjaannya kecil-kecil sehingga SYAHBUDDIN menyampaikan nilai Rp 100 juta, kemudian HERO menyetujui dan menyerahkan uang Rp 100 juta kepada saksi di Bukit Kecamatan Dwikora dimana saya saat itu ada kegiatan tanggap darurat menanggulangi tanah longsor, kemudian uang yang telah dibungkus dalam plastik hitam yang diserahkan oleh HERO, saksi bawa pulang dan keesokan harinya saksi serahkan kepada FRIA APRIS PRATAMA melalui ANTO (Cleaning Service pada Dinas PUPR) di jalan raya Kebun IV Kotabumi;
- Bahwa dari uang Rp 100 juta, atas perintah SYAHBUDDIN, Rp 5 juta diberikan kepada YASRIL selaku Kasi Pengairan dan anggota Pokja ULP tahun 2019. Katanya SYAHBUDIN karena uang operasional untuk kegiatan kantor belum cair, Kemudian 90 juta dipegang oleh FRIA APRIS PRATAMA dan Rp 5 juta dikirim via transfer ke SYAHBUDDIN saat lagi PIM II di Semarang. Sedangkan Rp 90 juta dipegang oleh FRIA APRIS PRATAMA namun saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan gorong-gorong tanggap darurat ada SYAHBUDIN menghubungi saksi, dan mengatakan nanti ada RIDO datang. sekitar bulan April atau Mei 2019 saksi pernah diperintahkan oleh SYAHBUDDIN untuk menyerahkan uang Rp 50.000.000 untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dalam rangka Umroh yang saksi serahkan kepada RIDO selaku staf/Ajudan Bupati Lampung Utara yang saksi serahkan di jalan Cukul Kebun IV Kotabumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang Rp 50 juta tersebut, diserahkan kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA oleh

Halaman 128 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDO, karena tidak ada laporan;

- Bahwa uang Rp 50 juta bersumber dari rekanan pelaksana pekerjaan an. EDWIN yang beralamat di Jalan Kapten Dulhak, dimana saksi menerima uang Rp 50 juta di rumah Saksi, dimana EDWIN ada juga meminta proyek melalui saksi kepada SYAHBUDIN dan kemudian mendapatkan pekerjaan di Kab. Lampung Utara;
- Bahwa sekitar tanggal 21 Juni 2019 SYAHBUDDIN pernah memerintahkan saksi untuk meminta kekurangan uang fee Rp 27 juta terkait dengan paket pekerjaan tahun 2017. Karena tahun 2018 ybs. tidak memperoleh pekerjaan sehingga dimintakan tahun 2019. SYAHBUDDIN juga meminta agar uang Rp 27 juta tersebut digenapi lagi Rp 23 juta sehingga total Rp 50 juta dan meminta saksi untuk membawa besoknya ke Karang di Rumah SYAHBUDDIN di Kedaton Tanjung Karang. Atas perintah tersebut selanjutnya saksi menghubungi YAN GARUDA yang beralamat di sekitar Jalan Garuda Kotabumi dan mengambil uang tersebut sejumlah Rp 50 juta yang langsung diserahkan oleh YAN GARUDA. Selanjutnya uang Rp 50 juta tersebut besok harinya saksi bawa dan serahkan kepada SYAHBUDDIN di Tanjung Karang;
- Bahwa sekitar bulan Maret atau April 2019 sebelum pelaksanaan lelang. HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG (salah satu rekanan) pernah menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengkomunikasikan dengan SYAHBUDDIN agar diberikan tambahan paket pekerjaan pada Dinas PUPR dimana sebelumnya HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG sudah memberikan uang fee/ijon sebesar Rp 135 juta yang diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara an. SUSILO DWIKO dan FRIA APRIS PRATAMA. Untuk mendapatkan tambahan paket pekerjaan selanjutnya HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG menambahkan uang fee/ijon sebesar Rp 65 juta melalui Saksi yang diserahkan di Jalan Sri Basuki Kotabumi dekat rumah HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG sehingga fee untuk mendapatkan proyek totalnya adalah Rp 200 juta;
- Bahwa selanjutnya uang Rp 65 juta saksi serahkan kepada SYAHBUDDIN di rumahnya di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk nomor paket yang pekerjaan diserahkan langsung oleh SYAHBUDDIN kepada HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG;

Halaman 129 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 26 Juni 2019 SYAHBUDDIN memerintahkan saksi untuk mengambil uang Rp 25 juta untuk kepentingan persiapan lelang yang diperuntukkan untuk panitia lelang. Atas perintah tersebut selanjutnya saksi menghubungi TOHIR yang beralamat di jalan Gotong Royong Kotabumi selaku rekanan di Dinas PUPR. TOHIR selanjutnya memberikan uang Rp 25 juta di rumahnya dan kemudian hari itu juga uang saksi serahkan kepada SYAHBUDDIN;
- Bahwa USUP SUPRITO adalah salah satu rekanan/kontraktor yang meminta tolong kepada saksi, dikarenakan saksi dekat dengan SYAHBUDDIN, dimana USUP SUPRITO meminta pekerjaan kepada SYAHBUDDIN melalui saksi, dimana SYAHBUDDIN meminta agar diberikan uang fee untuk mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2019 saksi pernah dimintai tolong oleh USUP SUPRITO yang beralamat di Jalan Sri Basuki Kotabumi selaku rekanan pelaksana pekerjaan pada Dinas PUPR dimana pada tahun 2017, USUP SUPRITO telah menyerahkan fee sebesar Rp 80 juta dan Rp 20 juta yang diterima oleh FRIA APRIS PRATAMA. Namun karena proyek yang diperolehnya tahun 2017 tersebut tidak sesuai dengan fee yang telah diserahkan sehingga meminta kembali kelebihan fee yang telah diserahkan kepada FRIA APRIS PRATAMA karena SYAHBUDDIN hanya mengembalikan kelebihan feenya sekitar Rp 4 juta dan mengaku tidak tahu menahu perihal uang fee Rp 20 juta yang diterima oleh FRIA APRIS PRATAMA;
- Bahwa saksi pernah menemui SYAHBUDDIN setelah OTT sekitar akhir November 2019 di Polres Jakarta Timur saat besuk SYAHBUDDIN, dimana saksi sudah diperiksa sebagai saksi, pada saat itu SYAHBUDDIN ada titip omongan untuk disampaikan kepada JULIAS agar meminta uang konsultan perencanaan yang belum selesai menyetor, kemudian saksi sampaikan kepada JULIAS pesan dari SYAHBUDDIN, JOHAN saksi temui, sedangkan KARNADI tidak saksi temui karena saksi sibuk;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi.

12. Saksi **MULIYA DEWI PURNAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPK pada Dinas PUPR sejak tahun 2014

Halaman 130 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



sampai dengan tahun 2018;

- Bahwa tupoksi saksi selaku PPK adalah membuat perencanaan RAB dan gambar, membuat Kerangka Acuan dan Kerja dan menyusun HPS, Membuat rancangan kontrak, membuat surat ke Pokja untuk melakukan pelelangan pekerjaan, Mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan sampai dengan pekerjaan selesai, Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan melaporkan kepada KPA dan PA dan Menandatangani kontrak, menandatangani Surat Perintah mulai kerja, SPPBJ, Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ KPA (YUNADA) dan Pengguna Anggaran/PA (SYAHBUDIN);
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu RADEN SYAHRIL tapi tidak kenal, dimana pada saat itu saksi sedang mengawasi pekerjaan di Rumah Dinas Bupati, saksi sering melihat RADEN SYAHRIL di Rumah Dinas Bupati;
- Bahwa saksi kenal dengan HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG sebagai pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Lampung Utara namun perusahaannya CV. Trisman Jaya, CV. Putra Bungsu dan CV. Dewa Sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait plotting paket pekerjaan di Lampung Utara, setahu saksi rekanan ada mendatangi saksi atau menelp on saksi dan menanyakan paket pekerjaan tertentu dengan mengatakan "ibu bukan ppk paket pekerjaan ini?", dimana saksi melakukan pengecekan data kegiatan saksi, ketika memang ada di kegiatan saksi, saksi mengiyakan dan apabila tidak ada dalam kegiatan saksi maka saksi mengatakan tidak ada;
- Bahwa SEPTO mengkonfirmasi paket kegiatan yang akan di dapatkan untuk HENDRA WIJAYA SALEH kepada saksi sebelum lelang dilakukan;
- Bahwa Rekanan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG ada beberapa mendapatkan pekerjaan dimana PPK nya adalah saksi, sejak tahun 2014 sampai dengan 2017;

Halaman 131 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



- Bahwa terkait Pak SUSILO mengatakan dimana Saksi ada melakukan penyetoran uang Rp100 juta ke Bank terkait temuan BPK, dimana tahun 2017 ada pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan, dimana rekanan sudah mencairkan uang muka, dan pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh rekanan tersebut. Dimana saksi memerintahkan kepada rekanan tersebut untuk mengembalikan uang tersebut karena kontrak sudah habis masa waktunya, dan realisasinya rekanan dengan saksi melakukan penyetoran uang sebesar Rp100 juta ke Bank Lampung, dimana itu bukan temuan BPK;
- Bahwa saksi selaku PPK pernah menerima uang yang diberikan oleh pihak rekanan biasanya saksi terima setelah pencairan termin 90 % dimana pekerjaan sudah selesai 100 % dimana saksi terima berkisar Rp 500 ribu s/d Rp 1.000.000 dan itupun biasanya saksi bagikan kepada seluruh sekretaris PPK, PPTK dan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi selaku PPK pernah menerima uang yang diberikan oleh pihak rekanan dari HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG melalui SEPTO SUGIHARTO dimana saksi mendapatkan uang setelah pekerjaan selesai, saksi menerima Rp 500 ribu s/d Rp 1.000.000 sebanyak 3 kali dengan mengatakan "untuk icip", jumlahnya sekitar Rp 2 juta seluruhnya;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada KPK;
- Bahwa setelah kontrak ditanda tangani oleh PPK dan kontraktor, kemudian PPK memiliki tugas agar pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak dan batas waktu yang ditentukan, dan mengawasi jalannya pekerjaan dari awal sampai akhir;
- Bahwa pekerjaan harus sesuai dengan kontrak, dan apabila pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak karena ada kondisi di lapangan maka ada penyesuaian contoh ada siring yang harus dilebihkan, sehingga ada pengurangan untuk panjang jalan dengan mengalihkan pekerjaan ada hitung ulang;
- Bahwa selama saksi menjadi PPK tidak ada pekerjaan yang dikurangi secara kualitas, yang ada pengalihan saja tergantung kondisi di lapangan;
- Bahwa biasanya temuan kekurangan pekerjaan untuk pekerjaan ketebalan aspal, dan saksi langsung menegur dan memerintahkan kontraktor untuk menambah aspal sesuai ketebalan yang kurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar terkait kopelan dan plotting tapi saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

13. Saksi **ENDA MUKTI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR sejak Maret 2019;
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa saksi tidak kenal RADEN SYAHRIL;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu WAN HENDRI selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa tugas dari Bendahara PU adalah membayarkan pekerjaan yang sudah selesai kepada rekanan;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Bendahara di Bulan April 2019, saksi pernah diperintah oleh SYAHBUDIN untuk membayarkan pembayaran ke rekanan yang belum dibayarkan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan ada beberapa pekerjaan milik CANDRA SAFARI;
- Bahwa untuk proses pencairan pembayaran, PPK yang mengajukan untuk pembayaran lalu saksi cocokkan dengan DPA apakah sesuai selanjutnya saksi input dan minta ditandatangani oleh rekanan, PPK dan saksi sendiri dan terakhir dokumen tersebut diajukan ke BPKA;
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2017, idealnya dibayarkan di tahun yang sama dan bukan di tahun 2019;
- Bahwa pembayaran untuk CANDRA SAFARI seingat saksi ada 12 paket proyek yang dibayarkan di tahun 2019 untuk paket pekerjaan tahun 2017 dan 2108;
- Bahwa saksi membayarkan pekerjaan tahun 2017 di tahun 2019 adalah karena ada dimasukkan ke dalam DPA oleh Bupati yang disebut sebelumnya.

Halaman 133 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agai Pembayaran Hutang Pihak Ketiga;

- Bahwa ketika pekerjaan sudah selesai, pekerjaan dapat dibayarkan apabila SPM, Surat Penyerahan Tanggung Jawab sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa awal tahun 2019, Saksi mendapatkan perintah dari SYAHBUDIN untuk melunasi pembayaran terhadap konsultan dan kontraktor yang belum dibayarkan terkait proyek yang dikerjakan pada tahun 2017-2018. Alokasi untuk membayar kebutuhan tersebut sudah dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai syarat untuk mengesahkan anggaran sehingga Saksi tinggal mengeksekusi. Adapun akun yang tertulis adalah pembayaran hutang. Saksi hubungi para pihak yang belum dibayar, salah satunya adalah CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH. Adapun karena tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran maka yang tanda tangan adalah Pengguna Anggaran yaitu SYAHBUDIN. Untuk itu mereka Saksi panggil untuk adanya penyesuaian dokumen;
- Bahwa CANDRA SAFARI dalam mengerjakan proyek meminjam perusahaan lain, bukan milik perusahaan CANDRA SAFARI sendiri, akan tetapi pada saat saksi membayar koordinasi dengan CANDRA SAFARI, yang mengurus segala sesuatu adalah CANDRA SAFARI;
- Bahwa kejadian telat pembayaran pada tahun 2017 dan tahun 2018 sehingga dibayarkan pada tahun 2019 adalah karena saat itu tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa saksi melakukan pencairan pembayaran pekerjaan tahun 2017 dan 2018 ke rekanan adalah atas perintah SYAHBUDIN, pencairan tersebut terhadap pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan dibayar sebagai hutang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

14. Saksi **IKO ERZA HARITIUS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Staf/ PPK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku PPK adalah membuat perencanaan RAB dan gambar, membuat Kerangka Acuan dan Kerja dan menyusun



HPS, Membuat rancangan kontrak, membuat surat ke Pokja untuk melakukan pelelangan pekerjaan, Mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan sampai dengan pekerjaan selesai, Melakukan pemeriksaan pekerjaan dan melaporkan kepada KPA dan PA dan Menandatangani kontrak, menandatangani Surat Perintah mulai kerja, SPPBJ, Berita Acara Pembayaran;

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (YUNADA) dan Pengguna Anggaran (SYAHBUDIN);
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi sering melihat RADEN SYAHRIL di rumah Dinas Bupati, dimana Saksi mengira pekerjaannya adalah supir Bupati karena sering berada di rumah Dinas Bupati.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan WAN HENDRI;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemotongan fee/ permintaan dana kepada para pengusaha yang mengerjakan proyek di lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara sebesar 20 % untuk proyek fisik, dan 30 % untuk proyek non fisik/konsultan.
- Bahwa banyak rekanan yang bercerita ke Saksi dimana ada potongan untuk fisik 20% dan untuk non fisik/konsultan 30%, dengan mengatakan "saya sudah setor ini, jangan keras-keras banget sama kami yang kerja".
- Bahwa penyerahan uang tersebut oleh rekanan diberikan di awal sebelum lelang dilakukan, dimana rekanan menyetor kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa orang (rekanan) yang sudah menyetor kepada SYAHBUDIN secara umum akan mendapatkan pekerjaan yang sudah diploting untuk mereka;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh SYAHBUDIN untuk mengambil uang di tahun 2016 -2017, dimana SYAHBUDIN meminta saksi untuk mencari pinjaman dan juga ada yang perintah SYAHBUDIN untuk ambil ke orang (rekanan), dimana saksi pernah mengambil dari YUSMANTO



ABRATI (rekanan) untuk pinjam uang, Rp. 70 juta diantarkan di rumah saksi, di Jl. Gotong Royong, Kota Bumi sekitar tahun 2017, dimana uang saksi berikan kepada SUSILO untuk ganti tanah warga, dimana sampai sekarang belum diganti uang tersebut. lalu pernah juga mengambil dari ANTONI BOTAK (rekanan), Rp. 100 juta diantarkan di rumah saksi, di Jl. Gotong Royong, Kota Bumi sekitar tahun 2017, kemudian saksi mengambil dari HERI JANGKUNG (rekanan), Rp. 50 juta diantarkan di rumah saksi, di Jl. Gotong Royong, Kota Bumi sekitar tahun 2017, dimana saksi juga pernah menerima dari DIAN APRINA (rekanan), Rp. 70 juta diantarkan di rumah SYAHBUDIN, di Bandar Lampung sekitar tahun 2016, kemudian saksi pernah mengambil dari ANDI BOYOY (rekanan), Rp. 100 juta diantarkan di rumah saksi, di Jl. Gotong Royong, Kota Bumi sekitar tahun 2017;

- Bahwa semua uang yang saksi ambil dari rekanan tersebut kemudian saksi serahkan seluruhnya kepada SYAHBUDIN melalui FRIA ARIES PRATAMA;
- Bahwa saksi hanya mengetahui peruntukan uang yang Rp100 juta untuk ganti tanah, selain itu saksi tidak mengetahui uang-uang yang saksi serahkan ke FRIA untuk SYAHBUDIN dikemakan lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan CANDRA SAFARI salah satu kontraktor di Lampung Utara sejak tahun 2016;
- Bahwa CANDARA SAFARI pernah bercerita kepada saksi, dimana CANDRA SAFARI ada melakukan setor uang kepada SYAHBUDIN untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR tahun 2016-2017, dimana CANDRA SAFARI setor uang di awal sebelum lelang kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa CANDRA SAFARI tidak menyebutkan berapa jumlah uang yang disetor kepada SYAHBUDIN untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas PUPR;
- Bahwa CANDRA SAFARI dalam mengerjakan proyek menggunakan pinjaman bendera perusahaan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak antara saksi sebagai PPK dan perusahaan pemenang pekerjaan CV GRAHA HUTAMA KARYA tersebut tidak diwakili oleh direkturnya BUDIYANI (GRAHA HUTAMA KARYA), namun seluruh pengurusan dokumen perusahaan diurus oleh CANDRA SAFARI. Proses penandatanganan kontrak juga diwakili oleh CANDRA SAFARI. Dokumen kontrak kerja yang dibawa



oleh CANDRA sudah ditandatangani oleh sdr. BUDIYANI, saksi hanya tinggal tanda tangan sebagai PPKnya saja. Saksi tidak pernah bertemu dengan BUDIYANI seluruh tahapan pekerjaan milik CANDRA SAFARI ini;

- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan oleh SYAHBUDIN untuk menarik uang setoran dari CANDRA SAFARI;
- Bahwa SYAHBUDIN pernah cerita kepada saksi, bahwa pengumpulan tersebut sesuai perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan dilaporkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa untuk berapa jumlah rekanan yang tidak memberikan kopel, saksi tidak tahu, akan tetapi rekanan ada yang cerita atau curhat kepada saksi bahwa ada rekanan yang setor dan tidak mendapatkan pekerjaan sesuai nilai kopelan yang diberikan, dan minta dikurangi atau dikembalikan;
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani oleh PPK dan kontraktor, kemudian PPK memiliki tugas agar pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak dan batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa selama saksi menjadi PPK tidak ada pekerjaan yang dikurangi secara kualitas, yang ada pengalihan saja tergantung kondisi di lapangan.
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. Saksi **FRIA APRIS PRATAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bina Marga PUPR Lampung Utara sejak awal tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2015 s/d tahun 2017 saksi menjabat sebagai staf Bendahara dan Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara (sebagai bendahara pengeluaran);
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak mempunyai jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya plottingan proyek, sejak tahun 2015 s/d 2017 saksi melakukan rekap ke dalam komputer
- Bahwa pada Tahun 2015, pada saat pencairan uang persediaan, DESYADI meminta uang sejumlah 5% dari nilai realisasi pencairan dana belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dikurangi alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perencanaan dan supervisi. Menurut DESYADI uang tersebut untuk disetor kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Akhirnya dari nilai total sekitar Rp.30 Milyar, setelah dikurangi perencanaan dan supervisi, saksi menyetorkan sekitar Rp.700 juta kepada DESYADI dan YUSTIAN.

- Bahwa sejak tahun 2015 s/d tahun 2017 saksi diperintahkan oleh Syahbudin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara) untuk merekap uang-uang fee yang masuk dari para rekanan/kontraktor serta proyek yang mana saja yang didapatkan oleh rekanan/kontraktor tersebut. Sebagai contoh, apabila ada kontraktor yang memberikan setoran fee sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) maka fee tersebut ialah berasal dari proyek yang nilainya lebih kurang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atau apabila nilai proyek tersebut kurang dari Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) maka akan dilakukan pengembalian atas uang fee yang telah disetorkan oleh rekanan/kontraktor tersebut;
- Bahwa sekitar bulan ketiga atau keempat tahun 2016 Syahbudin meminta tolong kepada saksi untuk meminjam sejumlah uang dari beberapa rekanan/kontraktor, setelah saksi mendapatkan uang dari rekanan/kontraktor tersebut saksi langsung menyerahkannya kepada Syahbudin;
- Bahwa saksi melakukan plottingan pada Laptop. Sebagai contoh, apabila ada rekanan/kontraktor yang menyerahkan fee sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) maka nanti uang proyeknya akan dicairkan oleh Syahbudin dan selanjutnya akan saksi catat dalam Laptop (komputer);
- Bahwa saksi melakukan rekapan atas semua data pekerjaan proyek yang ada di dinas PU Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2015 s/d tahun 2017. Awalnya data proyek tersebut masing kosong dalam arti belum ada pemiliknya (belum ditentukan siapa rekanan/kontraktor yang akan mengerjakannya), kemudian setelah Syahbudin menyampaikan data/informasi kepada saksi terkait nama-nama rekanan/kontraktor yang mendapatkan proyek-proyek tersebut (menyetorkan fee), selanjutnya saksi bersama-sama dengan Syahbudin melakukan plottingan terhadap nama-nama rekanan/kontraktor berikut nama proyek yang didatarkannya (dari A

Halaman 138 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



s/d Z) dan memasukkan data tersebut ke dalam Laptop (computer), misalnya mulai dari nomor satu atas nama rekanan/kontraktor siapa yang memberikan fee sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) maka untuk nilai proyeknya ialah lebih kurang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

- Bahwa saksi bersama dengan Syahbudin yang telah melakukan plottingan atas nama-nama proyek, nama rekanan/kontraktor yang mendapatkan proyek, nilai fee yang diberikan dan nilai proyek tersebut untuk dimasukkan datanya dalam Laptop/komputer;
- Bahwa saksi melakukan plottingan tersebut atas dasar perintah dari Syahbudin kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi melakukan plottingan tersebut (memuat data plottingan proyek ke dalam Laptop/komputer), terlebih dahulu sudah banyak rekanan/kontraktor yang menemui pihak/orang kepercayaan Syahbudin pada saat tender akan dilakukan untuk menyerahkan uang fee tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2016, saksi kembali memberikan fee kepada YUSTIAN sebesar Rp.500 juta. Uang tersebut saksi berikan dalam beberapa kali kesempatan kepada YUSTIAN untuk nantinya disetorkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Uang tersebut merupakan fee dari nilai realisasi pencairan dana belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dikurangi alokasi untuk perencanaan dan supervisi. Adapun jumlah realisasi pada saat tersebut sebesar kurang lebih Rp.23 Milyar sebelum dikurang perencanaan dan supervisi;
- Bahwa pada Tahun 2017, saksi juga menyerahkan uang fee sebesar Rp.700 juta kepada YUSTIAN. Uang tersebut saksi berikan dalam beberapa kali kesempatan kepada YUSTIAN untuk nantinya disetorkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Uang tersebut merupakan fee dari nilai realisasi pencairan dana belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dikurangi alokasi untuk perencanaan dan supervisi. Adapun jumlah realisasi pada saat tersebut sebesar kurang lebih Rp.34 Milyar sebelum dikurang perencanaan dan supervisi;
- Bahwa pada Tahun 2018 saksi tidak mengurus karena bendahara diganti menjadi HIPNI, dan pada tahun 2019 Saksi juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus karena bendahara diganti kepada ENDA MUKTI;

- Bahwa pekerjaan dan penerimaan fisik pada Tahun 2015 dengan perhitungan fee 20% dari nilai kontrak baik yang diberikan via SYAHBUDIN dan tim maupun melalui TAUFIK HIDAYAT, AKBAR TANDANIRIA alias DANI maupun pihak lain baik untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA maupun untuk kepentingan sesuai arahan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT adalah orang kepercayaan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, Akbar Tandiniria alias Dani adalah adik kandung AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa pada Tahun 2016 uang yang saksi kumpulkan dari rekanan berjumlah sekitar Rp.1 Milyar. Setelah saksi kumpulkan uang tersebut kemudian terus saya buat bukti di buku agenda saya, setiap kali saksi serahkan kepada SYAHBUDIN, saksi membuat catatan-catatan di buku agenda, ada 2 buku agenda milik saksi dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017. Penerimaan-penerimaan uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada sdr. SYAHBUDIN yang saksi catat di buku agenda, yang di dalamnya ada paraf sdr. SYAHBUDIN. Saksi menyerahkan sekian, tanggal sekian, kemudian diparaf oleh sdr. SYAHBUDIN;
- Bahwa pada tahun 2017, selain saksi yang melakukan penerimaan fee ataupun pencatatan adalah sdr. HELMI, sdr. MANGKUALAM, dan sdr. SYAHBUDIN;
- Bahwa pekerjaan dan penerimaan fisik pada Tahun 2017 dengan perhitungan fee 20% dari nilai kontrak baik yang diberikan via SYAHBUDIN dan tim maupun melalui TAUFIK HIDAYAT, Akbar Tandiniria alias Dani maupun pihak lain baik untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA maupun untuk kepentingan sesuai arahan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa pada Tahun 2017 total yang saksi terima dari para pengusaha sebesar Rp.7,601 Milyar kemudian saksi serahkan kepada sdr. SYAHBUDIN sebesar Rp.7,601 Milyar;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui sdr. Iko Erza Haritius, Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR sebesar Rp.4,933 Milyar;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui Mangkualam,

Halaman 140 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Perencanaan Dinas PUPR sebesar Rp.7,862 Milyar;

- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui HELMI, Kasi Alat Berat sebesar Rp.4,746 Milyar;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan secara langsung ke SYAHBUDIN sebesar Rp.6,339 Milyar;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui KARNADI Kabid Tata Ruang Dinas PUPR sebesar Rp.784 juta;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui SUSILO DWIKO sebesar Rp.540 juta;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui FRANSTORRY sebesar Rp.34 juta;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui GUNAIDO sebesar Rp.200 juta;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui AMRUL sebesar Rp.106 juta;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui ANSYORI SABAK sebesar Rp.900 juta;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui IKA, Dinas PUPR sebesar Rp.75 juta;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui SAIRUL HANIBAL sebesar Rp.40 juta;
- Bahwa para pengusaha yang memberikan melalui YULIAS DWIANTORO sebesar Rp.569,5 juta;
- Bahwa total fee sebesar Rp.34.729.500.000,- yang masuk tersebut sebagai bagian dari paket sejumlah Rp.192.340.000.000,- pada Tahun 2017;
- Bahwa paket sejumlah Rp.192.340.000.000,- merupakan bagian dari alokasi anggaran Rp.408.081.000.000,- Sisanya dibagi-bagi kepada orang yang berasosiasi dengan bupati untuk menjual kembali ke pengusaha serta DPRD. Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat paket senilai Rp.460.666.134.510,- yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp.408.081.000.000,- hutang Tahun 2016 yang dibayar Tahun 2017 sebesar Rp.43.616.519.540,- dan retensi 2016 yang dibayar 2017 sebesar Rp.8.968.614.970,- walaupun pada realisasinya cair Rp.299.372.492.010,- sedangkan untuk data Tahun 2016, 2018, dan 2019 hanya terdapat beberapa data yang bersifat formal;

Halaman 141 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2017 total yang saksi terima dari para pengusaha sebesar Rp.7,601 Milyar yaitu yang sudah mendapatkan pekerjaan dan Rp.1,320 Milyar untuk pekerjaan Tahun 2018, sehingga total fee yang saksi terima sebesar Rp.8,921 Milyar;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2018 juga sama polanya, ada pemlottingan fee dan pemberian fee;
- Bahwa pada bulan Maret s.d. Juli 2018 sdr. Franstorry menggantikan SYAHBUDIN sebagai Kepala Dinas PUPR, pada bulan Juli 2018 sdr. SYAHBUDIN diangkat kembali menjadi Kepala Dinas PUPR. Setelah SYAHBUDIN diangkat sebagai Kadis PUPR lagi, polanya masih sama;
- Bahwa pada tahun 2019 yang menjadi penerima fee selain SYAHBUDIN sendiri ada satu orang lagi namanya HELMI JAYA, kalau yang saksi saja Tahun 2019 Rp.238 juta, yang saksi kumpulkan Rp.138 juta dari DENI MERIYAN dan Rp.100 juta dari sdr. RASYID, kemudian uang sejumlah Rp.238 juta tersebut langsung saksi serahkan kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi ada menerima uang lain lagi yaitu dari HENDRA WIJAYA SALEH sebesar Rp.160 juta, sedangkan HENDRA WIJAYA SALEH ada menyerahkan uang langsung kepada SYAHBUDIN sebesar Rp.200 juta, kemudian dari uang Rp.200 juta tersebut saksi diperintah oleh SYAHBUDIN untuk mengembalikan sebesar Rp.30 juta kepada HENDRA WIJAYA SALEH karena fee yang diberikan lebih besar dari proyek yang diterima oleh HENDRA WIJAYA SALEH. Sehingga sisanya masih ada Rp.170 juta pada SYAHBUDIN;
- Bahwa saksi pernah disuruh ke rumah SYAHBUDIN membantu menghitung uang, terus dimasukkan ke dalam travel bag (tas besar), kemudian saksi dan SYAHBUDIN mengantar uang sebesar Rp.2,5 Milyar ke rumah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA (adik kandung AGUNG ILMU MANGKUNEGARA) di Bandar Lampung, Saksi hanya menunggu di dalam mobil, kemudian 2 buah travel bag tersebut diturunkan oleh SYAHBUDIN kemudian diberikan kepada sdr. AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;
- Bahwa uang sebesar Rp.2,5 Milyar tersebut bersumber dari bagian fee-fee proyek yang sudah dikumpulkan, sebagaimana BAP saksi nomor 47;
- Bahwa pada Tahun 2015 saksi juga pernah diperintah oleh

Halaman 142 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBUDIN mengantarkan uang kepada Aparat Penegak Hukum yaitu:

- a) Sdr. ARDI, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebesar Rp.50 juta yang saksi serahkan di halaman parkir Toserba Taruto di Kotabumi.
 - b) Sdr. DONI, Staff Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebesar Rp.20 juta.
 - c) Orang BPK (lupa namanya) sebesar Rp.200 juta.
- Bahwa pada Tahun 2016 saksi pernah diperintah oleh SYAHBUDIN mengantar uang kepada Ibu YUSNA, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebesar Rp. 500 juta;
 - Bahwa pada Tahun 2017 saksi pernah diperintah oleh SYAHBUDIN mengantar uang kepada:
 - a) RUSDI, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebesar Rp.1 Milyar.
 - b) Kapolres Lampung Utara melalui Pak SUPRIYANTO (Kasat Reskrim) sebesar Rp.1 Milyar.
 - c) Pak SYAHRIAL, Kasat Reskrim pengganti Pak SUPRIYANTO sebesar Rp.20 juta.
 - d) KARNADI sebesar Rp.200 juta sebagai bagian dari fee untuk ULP.
 - Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 saksi pernah berkomunikasi dengan sdr. DESYADI terkait pemberian uang ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) supaya temuan Dinas PU tidak lebih dari Rp.1 Milyar. Yang saksi bicarakan terkait pemberian uang tersebut yaitu terkait penyerahan uang sebesar Rp.500 juta, yang saksi serahkan kepada sdr. FRENKY (BPK);
 - Bahwa Tahun 2017 saksi diperintah oleh SYAHBUDIN memploting paket untuk DPRD ke dalam komputer, total nilai paket pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada Dinas PUPR Tahun 2017 adalah total Rp.39.097.240.000,- dengan nilai fee yang disetorkan total Rp.7.819.448.000,- yang diberikan oleh Anggota DPRD Kab. Lampung Utara via SYAHBUDIN dan tim maupun melalui TAUFIK HIDAYAT, AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias Dani maupun pihak lain baik untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA maupun untuk kepentingan sesuai arahan AGUNG

Halaman 143 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILMU MANGKUNEGARA. a). Sdr. EMIL KARTIKA mengerjakan 2 paket pekerjaan dengan total fee sebesar Rp.147.870.600,- b). Sdr. RAHMAT HARTONO (Ketua DPRD) mengerjakan 3 paket pekerjaan dengan total setoran fee sebesar Rp.591.255.800,- c). MADRI DAUD (Anggota Fraksi Gerindra) mengerjakan 2 paket pekerjaan dengan total setoran fee sebesar Rp.95.913.400,- dan d). NURDIN HABIM (Ketua Komisi III DPRD Kab. Lampung Utara) mengerjakan 7 paket dengan total setoran fee sebesar Rp.1.495.078.000,- Khusus Pak NURDIN HABIM, saksi bersama SUSILO DWIKO diperintah oleh SYAHBUDIN untuk mengambil uang sebesar Rp.1,5 Milyar ke rumah NURDIN HABIM, yang menyerahkan uang ke saksi yaitu adik NURDIN HABIM bernama HANIZAR HABIM (IHSAN HABIM). Kemudian uang Rp.1,5 Milyar tersebut saksi serahkan kepada SYAHBUDIN;

- Bahwa Tahun 2017 saksi diperintah oleh SYAHBUDIN Memploting 23 paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kab. Lampung Utara untuk sdr. GUNAIDO UTHAMA (masih saudara dgn AGUNG ILMU MANGKUNEGARA) dengan total nilai paket Rp.33.084.473.000,- dengan setoran fee 20% sebesar Rp.6.616.894.600,-
- Bahwa Tahun 2017 saksi diperintah oleh SYAHBUDIN Memploting 17 paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kab. Lampung Utara untuk sdr. DESYADI dengan total nilai paket Rp.11.602.028.000,- dengan setoran fee 20% sebesar Rp.2.320.405.600,- (proyeksi 20%);
- Bahwa Tahun 2017 saksi diperintah oleh SYAHBUDIN Memploting 20 paket pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kab. Lampung Utara untuk sdr. SRIWIDODO (Wakil Bupati Lampung Utara) dengan total nilai paket Rp.11.810.326.000,- dengan setoran fee 20% sebesar Rp.2.362.065.200,- (proyeksi 20%);
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi pernah diperintah oleh SYAHBUDIN mengantar uang kepada :
 - a) VAN BARATA, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Utara, bulan Januari sebesar Rp.10 juta, bulan Mei sebesar Rp.50 juta, dan bulan September Rp.15 juta.
 - b) SYAHBUDIN memberikan langsung kepada VAN BARATA sebesar Rp.100 juta.
 - c) MULIA DEWI memberikan kepada VAN BARATA sebesar Rp.10 juta.



- d) Pak EKO MAY sebesar Rp.40 juta pada bulan Januari, kemudian sebesar Rp.70 juta pada bulan Mei, dan sebesar Rp.40 juta pada bulan Agustus. Selain itu juga saksi pernah menyerahkan sebanyak 2 (dua) kali di Pom Bensin namun tidak mengetahui berapa nilainya karena langsung dari SYAHBUDIN saksi serahkan kepada Pak EKO MAY.
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi pernah mengantar uang kepada GUNAWAN (Kepala Bidang Anggaran di BPKA) sebesar Rp.48 juta sebagai pembayaran fee atas penambahan anggaran Dinas PU sebesar Rp.2 Milyar yang dititipkan kepada DESYADI;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada Tahun 2019 ada penyerahan uang kepada BPK;
 - Bahwa SYAHBUDIN melakukan pencatatan dan melakukan penerimaan uang juga sebagian, kemudian diinformasikan kepada saksi;
 - Bahwa walaupun saksi yang mengambil uang fee tetapi tidak pernah saksi simpan, saksi serahkan kepada SYAHBUDIN dulu, baru SYAHBUDIN perintah lagi kepada saksi untuk menyerahkan uang;
 - Bahwa saksi pernah disuruh SYAHBUDIN mengantar uang kepada Wartawan pada waktu sebelum lebaran, kalau tidak salah Tahun 2017;
 - Bahwa pada Tahun 2017 saksi ada juga menerima uang sebesar Rp.680 juta dari rekanan untuk pekerjaan Tahun 2019;
 - Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi FRIA APRIS PRATAMA, Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengajukan pertanyaan dan mengajukan keberatan yaitu :

Pertanyaan :

- Selama 5 tahun 6 bulan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA memimpin Lampung Utara pernahkah saksi FRIA APRIS PRATAMA menghadap Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA? *(Tidak pernah)* Pernahkah FRIA APRIS PRATAMA mendapat arahan dari Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA? *(Tidak pernah)*. Pernahkan FRIA APRIS PRATAMA mendapatkan perintah dari saya?*(Tidak pernah)*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana FRIA APRIS PRATAMA bekerja di Bandar Lampung, apakah di satu rumah atau berpindah-pindah alamat? (*di satu rumah, di rumah SYAHBUDIN di Jl. Pahlawan*).

Keberatan

- Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA keberatan masalah catatan/ ketikan SYAHBUDIN yang berisi setoran fee

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi FRIA APRIS PRATAMA, Terdakwa II RADEN SYAHRIL tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan.

16. Saksi **FRANSSTORY**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak 26 Maret s.d. 28 Mei 2018 saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara;
- Bahwa pada tahun 2018 Agung Ilmu Mangkunegara ada cuti Pilkada kemudian digantikan oleh Wakil Bupati sdr. SRIWIDODO sebagai Plt Bupati Lampung Utara;
- Bahwa saat SRIWIDODO sebagai Plt Bupati Lampung Utara ada pergantian Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, SYAHBUDIN dimutasi dari Kadis PUPR Kab Lampung Utara menjadi Staf di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Lampung Utara, saksi diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara;
- Bahwa selama menjadi Plt. Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara, Saksi pernah melakukan lelang proyek di Dinas PUPR Kab. Lampung Utara yang jumlahnya kurang lebih Rp.153.669.619.200,- yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sekitar Rp.80.770.019.200,- (ada kegiatan non fisik) dan Dana Alokasi Khusus sekitar Rp.72.899.600.000,-;
- Bahwa ada kebijakan Bupati Lampung Utara menggeser anggaran sehingga bertambah anggaran kegiatan fisik, yaitu dana retensi dipakai untuk kegiatan fisik tambahan, sehingga anggaran kegiatan fisik bertambah dari Rp.153 Milyar menjadi Rp.174 Milyar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya plotingan proyek di Dinas PUPR Kab. Lampung Utara dengan membayar fee sejumlah 15-20% untuk proyek fisik dan 30% untuk proyek non fisik;
- Bahwa Sdr. SRIWIDODO pernah bercerita kepada saksi mengenai plotingan proyek di Dinas PUPR Kab. Lampung Utara, katanya :*"dalam pelaksanaan proyek ini, fee proyek akan diambil"*,

Halaman 146 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



kemudian SRIWIDODO menawarkan kepada saksi “Apakah kamu siap”, saksi katakan tidak siap karena dengan waktu yang singkat ini sekitar 6 (enam) bulan saksi ditarget untuk dapat melelang seluruh paket;

- Bahwa SRIWIDODO menyampaikan kepada saksi besarnya fee yang harus diambil dari rekanan yaitu 15-20%. Bahwa SRIWIDODO pernah menyampaikan kepada saksi, bahwa yang mengatur mengenai rekanan-rekanan nanti SRIWIDODO bersama saksi, dan pada pelaksanaannya SRIWIDODO semua yang mengaturnya;
- Bahwa seluruh Kabid-Kabid dan Saksi pernah dikumpulkan beberapa kali di rumah Wakil Bupati SRIWIDODO terkait dengan plottingan proyek. SRI WIDODO juga sering berkoordinasi langsung dengan Kabid d-Kabid yang lain di Dinas PUPR, yaitu YULIAS DWANTORO (Kabid Bina Marga), YUNADA (Kabid Cipta Karya) dan RIO ALASKA (Kabid Sumber Daya Air);
- Bahwa SRI WIDODO juga pernah menyampaikan kepada para Kabid tersebut dalam beberapa pertemuan mengenai permintaan fee kepada rekanan-rekanan;
- Bahwa uang fee dikumpulkan langsung oleh SRIWIDODO dan ada juga melalui ANDI AHMAD JAYA;
- Bahwa pada tahun 2017 ketika Saksi sebagai Kabid Sumber Daya Air menerima uang Rp.34 juta dari pekerjaan Konsultan Perencana sdr. YULISMAN nilai paket Rp.115 juta, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada FRIA APRIS PRATAMA. Karena sebelumnya saksi pernah bertemu SYAHBUDIN di Rumah Makan Soneta di Kotabumi, SYAHBUDIN memberikan data konsultan yang harus setor 30% untuk membantu bidang.

Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengajukan pertanyaan yaitu:

- Saksi mengatakan uang fee 20%-30% juga diperlakukan di zaman Plt. Bupati SRIWIDODO dan saksi tidak mendapatkan uang apapun, apakah uangnya diserahkan langsung ke Pak SRIWIDODO atau Pak SRIWIDODO tidak ada sama sekali menerima uang fee 20%-30%? (*Tanggapan saksi uangnya fee 20%-30% diserahkan langsung ke Pak SRIWIDODO*).

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi FRANSTORRY, Terdakwa



II RADEN SYAHRIL tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan.

17. Saksi **YURI SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, sejak Tahun 2017 sampai sekarang, sebagai PPTK Saksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai PPTK, Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara adalah SYAHBUDIN;
- Bahwa saksi sebagai PPTK fisik, tugas saksi ke lapangan bersama konsultan pengawas memeriksa pekerjaan fisik di lapangan dari 0-100%. Kalau sudah layak untuk dibayar pada waktu pencairan, saksi tanda tangan. Saksi yang membuat permohonan pembayaran, kemudian saksi teruskan kepada bendahara, selanjutnya bendahara yang memproses lebih lanjut;
- Bahwa mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Kab. Lampung Utara periode 2014-2019 dan periode kedua 2019-2024;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari banyak rekanan mengenai setoran fee dari pihak-pihak yang mengerjakan proyek pekerjaan fisik, salah satunya saksi mendengar dari sdr. ARDI, bahwa adanya pemotongan 20% dari nilai pagu dalam rangka mendapat proyek pekerjaan yang harus diberikan rekanan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang sudah didapat;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh CANDRA SAFARI yang saksi tangani di periode Tahun 2017 s.d. 2018;
- Bahwa paket pekerjaan milik sdr. CANDRA SAFARI di tahun 2018 yait u:
 - 1) Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial I Tahun 2018 dengan nilai Rp.99.566.000,- dengan pemenang CV. GAGA S NAULI JAYA dengan direktur NS. BRIGITA PRISTUTARIKA SA NDHI;
 - 2) Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi I Tahun 2018 dengan nilai Rp.99.683.000,- dengan pemenang CV. PANDU CONSULTA NT ENGINEERING dengan direktur GUNARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor menggunakan perusahaan CV. PANDU CONSULTANT ENGINEERING dengan nilai kontrak Rp.99.539.000,-
 - 4) Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi II Tahun 2018 dengan nilai Rp.99.344.000,- dengan pemenang CV. KARYA JOMA CONSULTANT dengan direktur MAYARDI;
 - 5) Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial III dengan nilai Rp.99.414.000 dengan pemenang CV. RANMUJA dengan direktur NOVRAMADI.
- Bahwa paket pekerjaan milik Sdr. CANDRA SAFARI di Tahun 2019 adalah:
- 1) Perencanaan Gedung Kantor yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Namun saksi tidak ingat dimana lokasi pasti dan nilai pastinya.
 - 2) Perencanaan Jalan Lingkungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Namun saksi tidak ingat dimana lokasi pasti dan nilai pastinya.
 - 3) Perencanaan Fasilitas Umum yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Namun saksi tidak ingat dimana lokasi pasti dan nilai pastinya.
- Bahwa saksi pernah menerima pemberian uang dari beberapa pihak yaitu:
- 1) Pada Tahun 2017 Saksi menerima uang dari CANDRA SAFARI senilai Rp.1 juta.
 - 2) Pada Tahun 2017 saksi menerima uang dari RISKI senilai Rp.500 ribu.
 - 3) Pada Tahun 2017 saksi menerima uang dari Ibu SARI senilai Rp.500 ribu.
 - 4) Pada Tahun 2017 saksi menerima uang dari Komang senilai Rp.500 ribu.
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.
- Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi YURI SAPUTRA, Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengajukan pertanyaan

Halaman 149 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu :

- Saksi adalah PPTK, saksi menilai dari 0%-100%. Kalau saksi sudah tanda tangan disana artinya tidak ada kerugian proyek disana?

(Saksi membenarkan, ada temuan/kerugian tetapi tidak banyak yaitu kurang volume pekerjaan)

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi YURI SAPUTRA, Terdakwa RADEN SYAHRIL tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan.

18. Saksi **Hi. EFIRI YANTO, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas PUPR Kab. Lampung Utara sejak tahun 2015-2016, selaku PPTK bertugas pengecekan dan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan mulai dari 0-100%;
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan yaitu mulai dari pembayaran uang muka, 90%, dan terakhir 100%. Kalau sudah layak untuk dibayar pada waktu pencairan, saksi tanda tangan. Saksi yang membuat permohonan pembayaran, kemudian saksi teruskan kepada bendahara, selanjutnya bendahara yang memproses lebih lanjut;
- Bahwa paket pekerjaan yang pernah saksi tangani pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dimana saksi sebagai PPTKnya Tahun 2015:
 - 1) Rehabilitasi Periodik Jalan Kembang Tanjung - Trimodadi (Hotmix) dengan nilai Rp.3.496.018.000,-
 - 2) Rehabilitasi Periodik Jalan Purba Sakti - Negri Ratu (Hotmix) dengan nilai Rp.2.036.347.000,-
 - 3) Rehabilitasi Periodik Jalan Madukoro - Jodipati (Hotmix) dengan nilai Rp.2.483.142.000,-
 - 4) Rehabilitasi Periodik Jalan Pulau Panggung - Suka Marga (Hotmix) dengan nilai Rp.3.348.959.000,-
 - 5) Rehabilitasi Periodik Jalan Muara Aman - Melungun Dalam (Hotmix) dengan nilai Rp.1.081.752.000,-
 - 6) Rehabilitasi Periodik Jalan Ulak Rengas - Muara Dua - Sri Menanti (Hotmix) dengan nilai Rp.2.315.489.000,-
 - 7) Rehabilitasi Periodik Jalan Negara Bumi - Melungun Ratu (Hotmix) dengan nilai Rp.2.068.375.000,-

Halaman 150 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Rehabilitasi Periodik Jalan Suka Menanti - Sidokayo (Hotmix) dengan nilai Rp.1.784.674.000,-
- 9) Pembangunan Jalan Dusun I Gelok - Madukoro (Lapen) dengan nilai Rp.602.800.000,-
- 10) Pembangunan / Pelebaran Jalan Kantor Camat - Kotabumi Selatan (Hotmix) dengan nilai Rp.876.801.000,-
- 11) Pembangunan Jalan Talang Bojong - Sri Mulya (Lapen) dengan nilai Rp.1.686.039.000,-
- 12) Rehabilitasi Rutin Jalan Perindustrian - Kuburan Cina dengan nilai Rp.345.151.000,-
- 13) Rehabilitasi Rutin Jalan Jagang – Sriwidodo dengan nilai Rp.444.727.000,-
- 14) Rehabilitasi Rutin Jalan Sinar Harapan - Kampung Madura - Tahala Ginjing dengan nilai Rp.398.726.000,-
- 15) Rehabilitasi Rutin Jalan Simp. Lebak Kelapa - Lebak Kelapa dengan nilai Rp.1.270.347.000,-
- 16) Rehabilitasi Rutin Jalan Nyapah Banyu - Sinar Gunung dengan nilai Rp.548.192.000,-
- 17) Rehabilitasi Rutin Jalan Kalibalangan - Tata Karya dengan nilai Rp.1.018.363.000,-
- 18) Rehabilitasi Rutin Jalan Bindu Pasar – Jerangkang dengan nilai Rp.460.087.000,-
- 19) Rehabilitasi Rutin Jalan Madukoro - Sri Agung dengan nilai Rp.976.022.000,-
- 20) Rehabilitasi Rutin Jalan Taman Siswa - Jalan Raja Asli dengan nilai Rp.147.353.000,-
- 21) Rehabilitasi Rutin Jalan Rahayu - Merdeka – Antara dengan nilai Rp.90.350.000,-
- 22) Rehabilitasi Rutin Jalan Jagang - Tanjung Arum Tengah dengan nilai Rp.190.151.000,-
- 23) Rehabilitasi Rutin Jalan Ketapang - Simp. Negara Tulang Bawang dengan nilai Rp.114.700.000,-
- 24) Rehabilitasi Rutin Jalan Beringin – Sribasuki dengan nilai Rp.172.500.000,-
- 25) Rehabilitasi Rutin Jalan Komi - Campur Sari dengan nilai Rp.199.441.000,-

Halaman 151 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Rehabilitasi Rutin Jalan Dahlia - Pelangi I,II Gapura dengan nilai Rp.89.762.000,-
 - 27) Rehabilitasi Rutin Jalan Ds. IV Margo Rejo - Papan rejo dengan nilai Rp.175.165.000,-
 - 28) Rehabilitasi Rutin Jalan Pagar - Pagar Baru dengan nilai Rp.171.922.000,-
 - 29) Rehabilitasi Rutin Jalan Tulung Batuan - Punai Jaya dengan nilai Rp.101.302.000,-
 - 30) Rehabilitasi Periodik Bumi Raharja - Papan Asri dengan nilai Rp.203.819.000,-
 - 31) Rehabilitasi Periodik Jalan Bumi Raharja - Batas Tulang Bawang Barat dengan nilai Rp.1.195.148.000,-
- Bahwa paket pekerjaan yang pernah saksi tangani pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dimana saksi sebagai PPTK-nya Tahun 2016 yaitu:
- 1) Peningkatan jalan hotmix Sawojajar – Wono Kitri nilainya Rp.1.500.000.000,- dikerjakan oleh CV. Trisman Jaya dengan penanggung jawab SEPTO SUGIHARTO.
 - 2) Peningkatan Jalan Cabang IV – Cahaya Bangun nilainya Rp.1.410.523.000,- yang dikerjakan oleh CV. Dewa Sakti dengan penanggung jawab sdr. SEPTO SUGIHARTO.
 - 3) Peningkatan jalan hotmix Sp. Wates – TL Mumpuk/ TL Dungkul (Dinas PUPR/ APBD 2016) nilainya Rp.1.877.212.000,- yang dikerjakan oleh CV. Trisman Jaya dengan penanggung jawab sdr. FRANS ANDALI.
 - 4) Rehabilitasi pemeliharaan periodik jalan kabupaten, talang jembatan – sabuk Indah nilainya Rp.2.400.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. Trisman Jaya dengan penanggung jawab sdr. AFNAN.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPTK Tahun 2015 saksi pernah menerima dari rekanan bervariasi ada yang Rp.300 ribu s/d Rp.500 ribu namun ada juga yang tidak memberikan sehingga total saksi menerima untuk Tahun 2015 sekitar Rp.1.500.000,- sedangkan untuk Tahun 2016 saksi terima juga bervariasi ada yang memberi ada juga yang tidak dengan nilai total sekitar Rp.2.000.000,- yang saksi terima dari AFNAN, SEPTO SUGIHARTO, dan FRANS ANDALI;

Halaman 152 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

19. Saksi **A. ROZIE**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Promosi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara sejak bulan September 2015 s.d. sekarang;
- Bahwa Raden Syahril pada sekitar Tahun 2017 pernah 2 (dua) kali ke kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara menemui WAN HENDRI selaku Kepala Dinas, dalam rangka membicarakan masalah proyek pembangunan pasar Tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai PPTK, bertugas mengecek dan mengawasi pekerjaan fisik di lapangan mulai dari 0-100%. Proses pembayaran pekerjaan yaitu mulai dari pembayaran uang muka, 90%, dan terakhir 100%. Kalau sudah layak untuk dibayar pada waktu pencairan, saksi tanda tangan. Saksi yang membuat permohonan pembayaran, kemudian saksi teruskan kepada bendahara, selanjutnya bendahara yang memproses lebih lanjut;
- Bahwa paket pekerjaan yang pernah saksi tangani pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 yaitu :
 - 1) Sebagai PPTK Pembangunan Pasar Madukoro dengan nilai sekitar Rp.1,4 Milyar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
 - 2) Sebagai PPTK Pembangunan Pasar Ketapang dengan nilai sekitar Rp.1,4 Milyar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
 - 3) Sebagai Penandatanganan SPM Pembangunan Pasar Pandawalima yang dananya bersumber dari Tugas Pembantuan.
- Bahwa paket pekerjaan yang pernah saksi tangani pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 yaitu :
 - 1) Sebagai PPTK Pembangunan Pasar Ogan Jaya dengan nilai sekitar Rp.1 Milyar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
 - 2) Sebagai PPTK Pembangunan Pasar Bangun Jaya dengan nilai sekitar Rp.1 Milyar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa paket pekerjaan yang pernah saksi tangani pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 yaitu :
 - 1) Sebagai Penandatanganan SPM Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dengan nilai sekitar Rp.3,6 Milyar yang dananya bersumber dari Tugas Pembantuan.



- 2) Sebagai PPTK Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai dengan nilai sekitar Rp.1,3 Miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
 - 3) Sebagai PPTK Pembangunan Pasar Tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat dengan nilai sekitar Rp.1 Miliar lebih yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya plotting proyek di Dinas Perdagangan Kab. Lampung Utara yang proyek-proyek tersebut diploting untuk kontraktor tertentu, saksi mendapat perintah dari Kepala Dinas, Tahun 2017 Kadisnya Pak Farizal dan sejak bulan Agustus 2017 Kadisnya WAN HENDRI, Tahun 2018 dan 2019 Kepala Dinasnya WAN HENDRI;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh WAN HENDRI dan mendapat perintah lisan dari Wan Hendri : *"Tolong ini, itu yang harus dimenangkan (atau istilahnya Pengantin)"*. Pada waktu itu sudah ditunjuk nama-nama kontraktor yang nanti bakal diploting menang dalam proyek-proyek yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan;
 - Bahwa kemudian saksi menemui Sairul Hanibal, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan untuk menyampaikan kontraktor yang telah diploting menang dalam proyek-proyek yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan, dari ULP saksi diarahkan untuk langsung ke Pokja, sdr. Ero Dikaro Manan;
 - Bahwa kemudian saksi menemui Pokja untuk minta dimenangkan kontraktor yang telah diploting menang dalam proyek-proyek yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan, dan saksi menyampaikan bahwa ini perintah dari Kepala Dinas Wan Hendri;
 - Bahwa untuk Pasar Tata Karya, WAN HENDRI mengusulkan dimenangkan oleh CV. TRISMAN JAYA. Untuk Pasar Comok saksi lupa usulan nama CV nya yang menang tetapi seingat saksi FIRMAN nama pemiliknya;
 - Bahwa saksi mengetahui dan bukan rahasia lagi tentang adanya fee yang harus diberikan oleh pihak pemenang lelang;
 - Bahwa saksi pernah diperintah oleh Wan Hendri untuk mengumpulkan fee proyek dari pemenang lelang Pembangunan Pasar Comok dan Pasar Karang Sari, yaitu pada sekitar bulan Februari 2019, sebelum lelang dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil uang fee proyek tersebut pada sekitar bulan Februari 2019, sebelum lelang dilaksanakan, yaitu saksi ambil fee proyek tersebut dari Dede Bastian;
- Bahwa pada tahun 2018 atas perintah Wan Hendri, saksi pernah mengambil fee dari paket pekerjaan sebesar Rp. 200 juta dari Dede Bastian selaku pelaksana paket pekerjaan Pasar Ogan Jaya yang selanjutnya uang Rp.200 juta tersebut saksi serahkan kepada Wan Hendri. Uang fee Rp.200 juta tersebut dari nilai proyek Rp.1 Milyar;
- Bahwa pada tahun 2019 atas perintah Wan Hendri, saksi pernah mengambil fee dari paket pekerjaan sebesar Rp.100 juta dari Dede Bastian yang selanjutnya uang Rp.100 juta tersebut saksi serahkan kepada Wan Hendri. Uang fee proyek Rp.100 juta tersebut diterima sebelum lelang dilaksanakan;
- Bahwa pihak CV. TRISMAN JAYA dalam pengerjakan proyek pasar Tata Karya yang mengurus proses pencairan adalah SEPTO SUGIARTO;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 Hendra Wijaya alias Eeng datang ke rumah saksi, beberapa saat selanjutnya datang Wan Hendri ke rumah saksi dan berbicara tentang permintaan fee, dari permintaan uang Rp.250 juta yang diminta oleh Wan Hendri baru bisa direalisasikan oleh Hendra Wijaya alias Eeng Rp.200 juta;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Hendra Wijaya alias Eeng menyerahkan bungkusan plastik hitam kepada Wan Hendri, namun saksi tidak mengetahui apa isi bungkusan plastik hitam tersebut. Wan Hendri bilang kepada saksi bahwa bungkusan plastik hitam tersebut berisi uang Rp.200 juta;
- Bahwa sebelum mereka pergi Wan Hendri meminta saksi untuk mengambil sisa kekurangan uang Rp.50 juta, namun kemudian saksi mendengar bahwa kekurangan uang Rp.50 juta sudah dilengkapi oleh Hendra Wijaya alias Eeng melalui Dede Bastian yang diserahkan langsung oleh Dede Bastian kepada Wan Hendri;
- Bahwa pada Tahun 2017 atas perintah Kadis Farizal saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.40 juta kepada Sekretaris ULP sdr. Sairul Hanibal di rumah sdr. Karnadi dan disaksikan Ketua ULP sdr. Karnadi;
- Bahwa pada Tahun 2018 atas perintah Wan Hendri saksi pernah

Halaman 155 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp.30 juta kepada Sekretaris ULP sdr. Firli;

- Bahwa pada Tahun 2019 Wan Hendri menyerahkan uang langsung kepada ULP;
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa tidak keberatan dan tidak menanggapi keterangan saksi.

20. Saksi **RIDUAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kabid Keamanan dan Ketertiban Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara sejak bulan Januari 2019, selain itu saksi juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada WAN HENDRI selaku Kepala Dinas Perdagangan;
- Bahwa tugas sebagai PPK yang saksi ketahui yaitu menandatangani kontrak, mengendalikan kegiatan, dan tugas-tugas berdasarkan Perpres. Sebagai PPK, saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Pembangunan Pasar Comok, pemenangnya CV. Alam Sejahtera, dan pelaksana di lapangan adalah Septo, karena mereka dapat beli dari CV. Alam Sejahtera;
- Bahwa saksi mendengar, termasuk dari sdr. Septo Sugiarto, mengenai adanya setoran fee 20% dari nilai kontrak setelah pencairan termyn 30%;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang fee terkait proyek yang menang di Dinas Perdagangan, saksi hanya pernah menerima uang sekitar Rp.100 ribu - Rp.300 ribu sebagai uang rokok dari pelaksana yang saksi tinjau lokasi pekerjaan proyeknya. Saksi pernah menerima uang dari Hendra Wijaya alias Eeng sebesar Rp.5 juta;
- Bahwa pada tahun 2019 ada 3 proyek pekerjaan di Dinas Perdagangan Lampung Utara yaitu Pembangunan Pasar Comok, dengan nilai anggaran sekitar 1 miliar, Pembangunan Pasar Karang Sari, dengan nilai anggaran sekitar 1 miliar dimana kedua Proyek ini menggunakan dana dari DAK. Selain itu ada Pembangunan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Karya, dengan nilai anggaran sekitar Rp.3.600.000.000, menggunakan dana dari Tugas Pembantuan;

- Bahwa pelaksana proyek Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai dan Pembangunan pasar tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat adalah CV. Alam Sejahtera sedangkan proyek Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya pelaksanaannya adalah CV. Trisman Jaya.;
- Bahwa kontrak paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai dan pekerjaan pasar tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat penandatanganan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2019 dan yang menandatangani kontrak adalah saksi selaku PPK dan Abdurahman selaku direktur CV. Alam Sejahtera;
- Bahwa untuk paket pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya tahun 2019 penandatanganan kontrak dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2019 yang tanda tangan adalah saksi selaku PPK sedangkan dari CV. Trisman Jaya adalah Septo Sugiharto;
- Bahwa Septo Sugiharto adalah anak buah dari HENDRA WIJAYA SALEH, sedangkan CV. Alam Sejahtera adalah perusahaan yang dipinjam oleh HENDRA WIJAYA SALEH dimana keseluruhan paket pekerjaan tersebut administrasinya diurus oleh Septo Sugiharto;
- Bahwa yang mengurus administrasi permohonan pencairan termin tahap II dan tahap III terhadap paket pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai dan Pasar Tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat serta Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya tahun 2019 baik yang dikerjakan oleh CV. Alam Sejahtera maupun CV. Trisman Jaya adalah Septo Sugiharto
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Tidak ada tanggapan dan keberatan dari Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan RADEN SYAHRIL.

21. Saksi **SYAHRONI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 157 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi diangkat sebagai Bendahara Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Rutin di Dinas Perdagangan, bahwa saksi selaku Bendahara Rutin melakukan pembukuan dan pengajuan pencairan;
- Bahwa di Dinas Perdagangan Lampung Utara ada 3 proyek yang dikerjakan yaitu Pembangunan Pasar rakyat Tata Karya, Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai dan Pembangunan pasar tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat;
- Bahwa saksi sebagai bendahara bertugas mencairkan proyek yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yaitu Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai dan Pembangunan pasar tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat sedangkan untuk Pembangunan Pasar rakyat Tata Karya nilai proyek Rp. 3.670.650.000 oleh CV TRISMAN JAYA yang mengurus pencairan adalah ARLI YUSRAN;
- Bahwa pencairan proyek Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1.360.980.939,- dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera pada tahun 2019 yang dicairkan pada tahun 2019;
- Bahwa pembayaran proyek Pembangunan pasar tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat senilai Rp 1.056.699.428,- yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera pada tahun 2019 yang dicairkan pada tahun 2019;
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

22. Saksi **ARLI YUSRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Tugas Pembantuan di Dinas Perdagangan Kab. Lampung Utara sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi punya kaitan dengan pencairan proyek Tugas

Halaman 158 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantuan di Tahun 2019 dan pernah mencairkan pembayaran Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya;

- Bahwa WAN HENDRI sebagai Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, pernah mengarahkan Saksi agar membantunya berkoordinasi serta menarik fee dengan pengusaha termasuk HENDRA WIJAYA SALEH khususnya proyek yang didasarkan pada alokasi Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan. Sedangkan, untuk proyek Dana Alokasi Khusus dipegang oleh AROZI;
- Bahwa pola yang digunakan adalah para pengusaha diminta untuk memberikan fee setiap ada permintaan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA kepada WAN HENDRI sehingga nantinya akan diberikan proyek dengan perhitungan seluruh fee akan dianggap 20 % fee dari nilai proyek yang diberikan untuk proyek fisik. Sedangkan, untuk non fisik (konsultan) ditarik fee sebesar 50 %;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Wan Hendri untuk menerima fee dari rekanan yaitu dari Hendra Wijaya Saleh dengan alasan pinjam uang, saksi disuruh ngambil uang dari Hendra Wijaya Saleh, kemudian saksi serahkan kepada Wan Hendri;
- Bahwa uang dari Hendra Wijaya Saleh yang saksi serahkan kepada Wan Hendri dari Tahun 2018-2019 secara bertahap totalnya Rp.120 juta, kata Hendra Wijaya Saleh : *"Ini tolong sampaikan kepada Pak Wan Hendri"*, kemudian langsung saksi antarkan kepada Wan Hendri;
- Bahwa pada akhir September 2019, WAN HENDRI pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sedang membutuhkan uang serta meminta saksi agar menghubungi Hendra Wijaya Saleh untuk meminta uang fee, WAN HENDRI juga menanyakan apakah pembayaran untuk Termin I (pertama) paket Pembangunan Pasar rakyat Tata Karya dengan nilai 3,6 miliar sudah dapat dicairkan atau belum;
- Bahwa kemudian saksi menelpon HENDRA WIJAYA SALEH agar membuat berita acara pencairan. Selain itu, saksi juga mendatangi HENDRA WIJAYA SALEH untuk mengurus berita acara pencairan serta menyatakan bahwa saksi diperintah WAN HENDRI agar HENDRA WIJAYA SALEH memberikan uang ke WAN HENDRI karena AGUNG ILMU MANGKUNEGARA membutuhkan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi memproses berita acara tersebut dan

Halaman 159 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



membuat Surat Perintah Membayar. Surat tersebut saksi proses tersebut ke WAN HENDRI sebagai KPA dan RIDUAN sebagai PPK serta AROZI sebagai PPSPM karena saksi merupakan Bendahara Tugas Pembantuan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya saksi proses ke KPPN. Total pencairan termin pertama pada tanggal 30 September 2019 adalah Rp. 1.789.569.180,- yang dikirimkan ke rekening Bank Lampung dengan Nomor Rekening 3820002010711 atas nama CV TRISMA JAYA dengan Direktur SEPTO SUGIARTO;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang 10 juta dari HENDRA WIJAYA S ALEH dan atas pemberian tersebut saksi sudah menyerahkan kepada KPK sebesar 10 juta;
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan

23. Saksi **DESYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tahu RADEN SYAHRIL karena sering melihat RADEN SYAHRIL di Rumah Dinas Bupati;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara, sejak Januari 2019, dimana pada tahun 2018 saksi sebagai Plt Kepala BPKA;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kabid Anggaran Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi sebagai Sekretaris BPKA Kabupaten Lampung Utara, dan juga menjabat sebagai Plt Kepala BPKA;
- Bahwa saksi Sebagai Kepala BPKA Kabupaten Lampung Utara bertugas mengkoordinir pengelolaan keuangan daerah serta aset. Selain itu, Saksi juga terlibat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara sebagai Sekretaris. Tim ini bertugas melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam penyusunan APBD;

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan terkait pencairan proyek tahun 2017 di Lampung Utara, dimana di tahun 2017 ada penerimaan daerah yang tidak masuk, akan tetapi belanja daerah sudah dilaksanakan dalam hal ini adalah pekerjaan proyek, sehingga belanja daerah terhutang dari tahun 2018, 2019 akan tetapi sekarang sudah dibayarkan, dimana proyek yang sudah dikerjakan oleh kontraktor pada tahun 2017 tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa Saksi melaporkan bersama Kepala Badan dan Syahbudin kepada Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati di rumah Dinas Bupati, terkait permasalahan tidak bisa bayar, dimana saksi ada menyarankan kepada Bupati agar terkait kontrak pekerjaan yang sudah ditandatangani kontraknya akan tetapi belum mengajukan uang muka, agar ditunda pelaksanaannya karena ketiadaan dana untuk membayar atau dibatalkan kontrak tersebut, akan tetapi usul saksi tidak disetujui oleh bupati;
- Bahwa alasan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara tidak setuju dikarenakan sudah banyak rekanan yang melakukan "penyetoran uang" kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa Pemda Lampung Utara membuat surat pernyataan hutang kepada kontraktor karena tidak bisa membayar pekerjaan yang sudah dikerjakan;
- Bahwa tersirat kalimat setoran adalah uang, dimana setoran dimaksud adalah fee terkait pekerjaan proyek yang ada di Dinas PUPR;
- Bahwa setoran fee di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, setahu saksi memang ada, dimana fee ini untuk proyek fisik sebesar 20%, dan untuk proyek non fisik (konsultan perencana dan konsultan Pengawasan) sebesar 30%;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah secara langsung oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk mengumpulkan atau mengambil fee proyek;
- Bahwa saksi pernah diperintah Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk membeli mobil HARIER built up seharga Rp.765 juta untuk keperluan Pribadi yang bersangkutan;

Halaman 161 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mencari uang dari Paket Pekerjaan paket di Dinas PUPR dan melakukan koordinasi dengan SYAHBUDIN, dimana SYAHBUDIN mengatakan carikan dulu uangnya nanti diganti dengan paket pekerjaan di Dinas PUPR;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi teman saksi DIDI untuk meminta uang terlebih dahulu sebesar Rp.765 juta untuk membeli mobil, nanti DIDI akan diberikan paket pekerjaan di Dinas PUPR, dimana saksi menerima uang fee dari DIDI, kemudian uang tersebut saksi belikan mobil HARIER untuk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di showroom mobil di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa mobil HARIER saksi serahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melalui ajudannya yang bernama BOWO, dimana respon AGUNG ILMU MANGKUNEGARA hanya "ya sudah";
- Bahwa pada tahun 2017 awal, Saksi diperintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk membelikan mobil alparhd terbaru dengan berkoordinasi dengan GUNAIDO UTHAMA, dan juga saksi diperintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk memberikan uang Rp. 3,5 Milyar;
- Bahwa maksud kata "koordinasi" adalah untuk mencari uang;
- Bahwa GUNAIDO UTHAMA adalah kerabat dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, setahu saksi GUNAIDO adalah PNS di Lampung Utara, jabatannya adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi mengontak GUNAIDO UTAMA dan menyampaikan ada permintaan dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk berkoordinasi dengan SYAHBUDIN (Kadis PUPR) dan mencarikan Mobil Alphard warna Hitam serta uang RP.3,5 Milyard untuk keperluan pribadi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa GUNAIDO UTAMA selanjutnya menghubungi pemborong di lingkungan Kabupaten Lampung Utara serta menjanjikan nilai paket pekerjaan senilai kurang lebih Rp. 33 Milyar karena GUNAIDO mengambil fee sebesar Rp. 6 milyar, dimana GUNAIDO UTAMA yang mengetahui siapa rekanannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan GUNAIDO UTAMA menggunakan uang sebagaimana tersebut untuk kepentingan pribadi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, yang antara lain sebagai berikut:

Halaman 162 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Rp. 2 Milyar untuk pembelian mobil Alphard tipe tertinggi (berikut biaya asesoris dan biaya transport/towing dari Jakarta ke Bandar Lampung), Mobil tersebut dibeli dari showroom mobil di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian saksi bersama GUNAID O UTAMA memberikan mobil Alphard kepada AGUNG ILMU MAN GKUNEGARA melalui BOWO di rumah Bupati di Kota Sepang Ba ndar Lampung;
- b) Rp.3,5 Milyar diserahkan secara tunai kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA secara bertahap sebanyak 4 kali oleh GUNAIDO dengan rincian:
 - 1) Pada Bulan Desember 2016, sebesar Rp. 1 Milyar saksi berikan secara tunai berdua dengan GUNAIDO kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara di Kotabumi.
 - 2) Pada Bulan Januari 2017, sebesar Rp.800 juta saksi berikan secara tunai berdua dengan GUNAIDO kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara di Kotabumi.
 - 3) Pada Bulan Februari 2017, sebesar Rp.700 juta saksi berikan secara tunai berdua dengan GUNAIDO kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara di Kotabumi.
 - 4) Pada Bulan Maret atau April 2017, sebesar Rp. 1 Milyar saksi berikan secara tunai kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah pribadi Bupati Lampung Utara di Kota Sepang, Bandar Lampung, kemudian GUNAIDO UTA MA melakukan konfirmasi kepada AGUNG ILMU MANGKUN EGARA terkait penyerahan uang Rp.1 milyar.
- Bahwa saksi diperintah untuk membeli mobil, pada bulan Juni 2017 se nilai Rp. 350 juta untuk pembelian mobil secondhand (bekas pakai) jenis INNOVA tahun 2012 dan AVANZA 2014 untuk mobil operasional pengawal Pribadi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang akan mengawal beliau dalam memasuki masa kampanye pemilihan Bupati Lampung Utara 2018, dimana penyerahan mobil kepada AGUNG ILM U MANGKUNEGARA di Kota Bumi Lampung Utara;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 saksi dan GUNAIDO ada memberikan u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang sebesar Rp. 150 juta atas perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, saksi dan GUNAIDO gunakan untuk keperluan Bupati lainnya, seperti pembelian Sembako, Baju, Aqua, dll;

- Bahwa selanjutnya atas jatah paket pekerjaan sebesar kurang lebih Rp.33 Milyar tersebut, dikomunikasikan selanjutnya oleh saksi kepada SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara, Setelah saksi berkoordinasi dengan SYAHBUDIN, selanjutnya FRIA APRIS PRATAMA mendatangi GUNAIDO dan menyerahkan daftar paket pekerjaan yang menjadi hak pemborong atas uang fee sebesar Rp.6 Milyar yang sudah disetorkan sebelumnya. Selanjutnya saksi menyerahkan daftar paket pekerjaan sebagaimana yang telah diserahkan oleh FRIA APRIS PRATAMA kepada OM TOP dan AHYAR;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk membeli mobil lain. Kemudian saksi komunikasi dengan SYAHBUDIN untuk meminta alokasi proyek senilai Rp.16.673.971.000, guna mendapatkan fee. Selanjutnya, alokasi proyek tersebut saksi jual ke DICKY (kontraktor), DIDI (Staf Dinas Perikanan) dan HENDRI (Kabag Hukum). Dari penjualan proyek tersebut Saksi mendapatkan Rp. 3,2 Milyar yang selanjutnya saksi belikan Land Cruiser tahun 2007 seharga Rp. 945.000.000,- kuitansinya atas nama saksi tetapi tidak dibalik nama untuk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dimana saksi menyerahkan mobil tersebut kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di rumah dinas Bupati di Kotabumi. Selain itu, saksi juga membeli Land Cruiser tahun 1997 senilai Rp. 400 juta atas nama orang Surabaya dengan kuitansi atas nama saksi. Saksi berikan mobil Land Cruiser kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah Dinas Lampung Utara di Kotabumi. Selain itu, pada tahun 2016 saksi ada membelikan mobil Land Cruiser Prado tahun 2014 untuk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dengan kuitansi atas nama saksi seharga Rp. 890 juta, kemudian mobil tersebut saksi serahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di rumah Bupati yang di Kota Sepang. Keseluruhan mobil tersebut dibeli atas perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dengan nilai sekitar Rp. 3 milyar. Sisa uangnya digunakan untuk variasi mobil;
- Bahwa sumber uang untuk permintaan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tersebut berasal dari uang fee proyek di Dinas

Halaman 164 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUPR yang berasal dari DICKY (kontraktor), DIDI (Staf Dinas Perikanan) dan HENDRI (Kabag Hukum);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 saksi ada memberikan uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebesar Rp. 400 juta, uang tersebut saksi serahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melalui ajudan Bupati yaitu BOWO di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, awalnya AGUNG ILMU MANGKUNEGARA meminta uang Rp.500 juta, kemudian saksi sampaikan ke rekan saksi YUSTIAN (KABID Perencanaan) terkait permintaan uang Bupati, kemudian saksi mendapatkan uang dari YUSTIAN uang sebesar Rp.400 juta yang bersumber dari Dinas PUPR melalui FRIA, kemudian oleh saksi uang tersebut diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
 - Bahwa saksi ada diperintah oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk mengalokasi dana DAK (Dana Alokasi Khusus), dimana saksi diperintahkan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk menindaklanjuti pembicaraan antara AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dengan MUSA ZAENUDIN (Anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), kemudian saksi, SYAHBUDIN, SYAMSIR (Sekda) dan SYAHRUDIN PUTRA (Kadis Pasar) menemui MUSA ZAENUDIN, terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari Pusat. Pertemuan dilakukan di Kantor PKB di Bandar Lampung. saat itu MUSA ZAENUDIN menjelaskan bahwa ada DAK sekitar Rp. 60 Milyar dengan meminta fee sebesar 7% atau sekitar Rp. 4,2 Milyar;
 - Bahwa saksi dan SYABUDIN melaporkan ke AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dan diperintahkan untuk mendatangi kembali MUSA ZAENUDIN untuk memberikan uang fee karena merasa tidak enak, Beberapa hari kemudian, saksi dan SYAHBUDIN menemui MUSA ZAENUDIN kembali dan tercapailah kesepakatan sebesar Rp. 2, 5 Milyar;
 - Bahwa Pemberian pertama dilakukan oleh saksi dan SYAHBUDIN di Rumah Dinas DPR RI MUSA ZENUDIN sebesar Rp. 1 Milyar. Sedangkan, pemberian kedua sebesar Rp. 1,5 Milyar yang saksi berikan bersama SYAHBUDIN kepada MUSA ZAENUDIN di Bandar Lampung dengan lokasi tidak jauh dari rumah MUSA ZAENUDIN. Sejak saat itu kami tidak pernah lagi mengurus ke MUSA ZAENUDIN;

Halaman 165 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2,5 Miliar kepada MUSA ZAENUDIN, SYAHBUDIN ada melaporkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa saksi memang pernah memungut fee pencairan anggaran pada Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 5 % dari nilai anggaran yang dicairkan di luar alokasi untuk pengadaan paket pekerjaan di kedua dinas tersebut. Uang tersebut diberikan kepada AGUNG MANGKUNEGARA. Pemungutan fee tersebut dilakukan oleh Saksi dan YUSTIAN walaupun yang berperan lebih adalah YUSTIAN, kisaran uangnya sebesar Rp.5 juta sampai dengan Rp.50 juta yang diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa ketika Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA butuh uang misalnya Rp.10 juta, kemudian saksi mencarikan uang permintaan Bupati yang bersumber dari fee pencairan anggaran;
- Bahwa untuk alokasi APBD tahun 2016, sepengetahuan saksi memang pernah ada permintaan dari Anggota DPRD Lampung Utara tetapi tidak melalui saksi, melainkan sepengetahuan saksi melalui SYAMSIR, kemudian SYAHBUDIN yang mengurus kepada DPRD;
- Bahwa pada tahun 2015, Ketua DPRD Lampung Utara RAHMAT HARTONO pernah meminta proyek sebagai syarat pengesahan APBD tahun 2016. Permintaan tersebut saksi sampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Arahan AGUNG MANGKUNEGARA untuk dikomunikasikan kepada SYAHBUDIN. SYAHBUDIN selanjutnya memberikan list daftar paket senilai sebesar Rp. 27.500.000.000,- kepada DPRD Lampung Utara;
- Bahwa saksi ada diperintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk p engurusan pengesahan APBD Tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mengurus untuk alokasi APBD 2017. Saksi menemui RAHMAT HARTONO dan ARNOL ALAM (Wakil Ketua DPRD Lampung Utara) dimana mereka menyampaikan kepada saksi untuk meminta alokasi proyek untuk ditangani pengusaha yang terafiliasi dengan pihak DPRD Lampung Utara sehingga mendapatkan fee. Mereka meminta alokasi sebesar Rp. 30 Miliar sebagai prasyarat untuk pengesahan APBD tahun 2017;
- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut kepada AGUNG ILMU

Halaman 166 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUNEGARA kemudian Bupati menyarankan agar menawarkan menjadi Rp 25 Milyar, selanjutnya Bupati memerintahkan saksi untuk koordinasi dengan SYAHBUDIN. Saksi selanjutnya bertemu SYAHBUDIN untuk menyatakan arahan bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terkait permintaan alokasi 25 Milyar tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi sampaikan pesan Bupati kepada RAHMAT HARTONO dan ARNOL ALAM mengenai alokasi Rp. 25 Milyar, dimana mereka menawarkan agar mendapatkan alokasi sebesar Rp. 27,5 Milyar untuk paket pekerjaan dan disepakati. Setelah mendapatkan persetujuan, Saksi sampaikan persetujuan tersebut sehingga APBD 2017 disahkan;
- Bahwa setelah disahkan, pada awal tahun 2017, saksi mendapatkan rincian daftar paket pekerjaan sebesar Rp.30 Milyar di Dinas PUPR dari SYAHBUDIN untuk diserahkan kepada RAHMAT HARTONO dan HARNO ALAM;
- Bahwa pada tahun 2018-2019 saksi tidak mau mengurus lagi untuk plotting proyek ke anggota DPRD Lampung Utara;
- Bahwa pada akhir tahun 2017, saksi pernah memberikan uang sejumlah RP. 400 juta kepada RIKO PICONO yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Fraksi PDI P;
- Bahwa SYAMSIR yang memerintahkan saksi untuk memberikan uang ke RICO. Uang sebesar Rp. 400 juta berasal dari SYAHBUDIN;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada pihak tertentu dalam pengurusan insentif daerah. Dimana saksi pernah meminta uang kepada SYAHBUDIN uang sejumlah Rp. 1 Milyar dengan alasan mengurus insentif daerah pada tahun 2018. Saksi menggunakan alasan tersebut karena itu merupakan alasan yang paling gampang diterima oleh SYAHBUDIN. Hal tersebut saksi lakukan untuk memenuhi permintaan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA kepada saksi untuk meminta mobil Mercy G 500 yang harganya Rp.1,65 Milyar, saksi diskusi dengan Bupati serta meminta izin untuk menggunakan alasan tersebut. Kemudian saksi membawa mobil Land Cruiser PRADO tahun 2014 berwarna hitam milik Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA ke sebuah dealer di Mangga Dua sehingga laku Rp. 650 juta. Uang tersebut selanjutnya saksi gabungkan dengan uang yang saksi ambil dari SYAHBUDIN sebesar Rp. 1 Milyar untuk

Halaman 167 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Mercy G 500 tahun 2011 seharga Rp. 1,650 Milyar atas nama saksi di kuintansi sedangkan nama di BPKB dan STNK tetap orang Jakarta pemilik mobil tersebut sebelumnya. Mobil tersebut saksi serahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Akan tetapi, mobil tersebut dijual tahun 2018 oleh GUNAIDO pada saat saksi sedang umroh atas perintah Bupati;

- Bahwa Pada tahun 2017, saksi pernah diperintah SYAMSIR untuk mengambil uang ke SYAHBUDIN sebesar Rp. 500 juta, HENDRI (Kepala ULP) Rp. 400 juta dan EFRIZAL ARSYAD (asisten III) sebesar Rp. 100 juta sehingga total Rp. 1 Milyar. Uang tersebut digunakan untuk membeli sarung dalam rangka kunjungan ke kecamatan-kecamatan yang dilakukan SYAMSIR;
- Bahwa pada Bulan Januari 2019 saat pengajian Akbar ustadz Al Habsy di halaman Lapangan Pemda Lampung Utara, WAN HENDRI menitipkan uang sebesar Rp. 100 juta untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Selanjutnya saksi sampaikan kepada Bupati AGUNG ILMU bahwa ada uang titipan dari WAN HENDRI. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berpesan kepada saksi agar WAN HENDRI ketika menyerahkan uang jangan memberikan catatan fee setoran;
- Bahwa selang berapa menit saksi ditelpon oleh ajudan Bupati yang bernama ANTONI, kemudian Handphone diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, Saat itu AGUNG ILMU memerintahkan saksi agar memberikan uang kepada HENDRA KANADA sebesar Rp. 75 juta (yang bersangkutan hutang kepada AGUNG ILMU untuk biaya Caleg dari NASDEM dengan menjaminkan Sertifikat Rumah, sampai saat ini sertifikat rumah tersebut masih saksi simpan). Sisanya Rp. 25 juta saksi serahkan kepada RIDHO AL RASYIDI selaku pengawal/ajudan Bupati Lampung Utara;
- Bahwa terkait keterangan WAN HENDRI di persidangan mengenai uang yang diserahkan adalah 345 juta adalah tidak pernah karena yang diterima oleh saksi adalah sebesar 100 juta dan itu di bulan Januari 2019 bukan November 2018 sebagaimana penyampaian WAN HENDRI ;
- Bahwa pada akhir tahun 2018, saksi ada menerima titipan uang dari T ABRANI (Kabid di Dinas Permukiman dan perumahan) sebesar Rp.15

Halaman 168 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0 juta untuk diserahkan kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, kemudian saksi menyampaikan kepada Bupati saat saksi ke rumah Dinas ada uang Rp 150 juta dari Dinas Pemukiman dan Perumahan kemudian Bupati memerintahkan saksi agar uang diserahkan melalui RISKAL VISTYAWAN (Kabid Aset BPKA), besoknya TABRANI menyerahkan uang Rp.150 juta kepada saksi di ruang kerja saksi, kemudian uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada RISKAL VISTYAWAN untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

- Bahwa pada awal tahun 2016, AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menyampaikan dalam rapat-rapat SKPD mengenai keinginannya agar Kabupaten Lampung Utara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2017 sebagai harga mati, Kemudian pada saat pihak BPK perwakilan Lampung mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan pada sekitar bulan Oktober 2016, saat itu AGUNG ILMU MANGKUNEGARA meminta saksi agar mengawal supaya opini WTP dapat diperoleh. Dalam pelaksanaannya, saksi menugaskan WAHYU BUNTORO (Kabid Akuntansi di BPKA) untuk mendampingi dan berkoordinasi dengan pihak BPK Perwakilan Lampung;
- Bahwa sekitar bulan November/Desember 2016, WAHYU BUNTORO melaporkan kepada saksi mengenai adanya permintaan uang sejumlah Rp 1.5 Milyar dari Ketua Tim Audit BPK bernama FRANKY agar dapat memberikan opini WTP kepada Kab. Lampung Utara. Permintaan FRANKY tersebut kemudian saksi laporkan kepada bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan dijawab agar dipenuhi saja permintaan uang tersebut dan mengambil uangnya dari fee paket proyek di Dinas Kesehatan;
- Bahwa setelah ada arahan dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tersebut saksi sampaikan kepada dr. MAYA METISA (Kepala Dinas Kesehatan) dan meminta saksi berkoordinasi saja dengan JULIANSYAH (Kasi di Dinas Kesehatan). Lalu untuk selanjutnya, diproses oleh WAHYU BUNTORO, JULIANSYAH dan YUSTIAN;
- Bahwa Pada sekitar bulan Maret-April 2017, saksi mendapat laporan dari WAHYU BUNTORO bahwa uang Rp 1.5 Milyar sudah diserahkan kepada FRANKY. Tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana teknis penyerahan uang tersebut. Saksi tidak pernah turut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang kepada FRANKY;

- Bahwa Hasil audit BPK diserahkan di bulan Juni 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima langsung oleh bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa saksi mau melakukan perintah Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA karena perintah dari Bupati dan loyalitas saksi sebagai anak buah dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dan saksi melakukan ini semua karena saksi takut kehilangan jabatan saksi dan saksi takut di mutasi oleh bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan atau mengingatkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA agar tidak melakukan permintaan fee, saksi takut kehilangan jabatan;
- Bahwa Kabupaten Lampung Utara memperoleh menerima WTP dari BPK sebanyak 3 kali;
- Bahwa memang awalnya tidak ada perintah Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk memberikan uang, karena ada koordinasi dan di informasikan dari pihak BPK ada permintaan uang sebesar Rp. 1,5 Miliar, kemudian saksi sampaikan kepada Bupati, lalu Bupati baru memerintahkan penuhi permintaan BPK.
- Bahwa saksi sudah mengetahui ada pemungutan fee proyek 20% untuk fisik dan 30% untuk non fisik sejak tahun 2016 sejak saksi menjadi KABID ANGGARAN, dimana Bupatiya adalah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dimana SYAHBUDIN menjadi Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait prosentase 5% dari pemungutan fee proyek yang dikelola oleh SYAHBUDIN untuk kepentingan Kepala Dinas Lampung Utara;
- Bahwa saksi melakukan pemotongan pencairan kegiatan-kegiatan rutin di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebesar 5%.
- Bahwa Saksi dan SYAHBUDIN pernah melakukan pembicaraan mengenai permintaan DANI (adik bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA) yang terus meminta daftar paket pekerjaan di Dinas PUPR kepada SYAHBUDIN untuk dijual kepada rekanan-rekanan. Saat itu Saksi sampaikan kepada SYAHBUDIN agar tidak usah menanggapi permintaan DANI tersebut karena alasan Saksi sering mendengar keluhan SYAHBUDIN mengenai banyaknya hutang

Halaman 170 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas PUPR yang belum dibayarkan kepada rekanan sehingga agar prioritas digunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa untuk mendukung SYAHBUDIN agar tidak menanggapi DANI, Saksi berpura-pura menyampaikan kepada SYAHBUDIN bahwa fee proyek untuk Bupati senilai Rp 3.5 Milyar sudah diambil dari rekanan oleh GUNAIDO untuk paket pekerjaan senilai Rp 17.5 Milyar, yang sebenarnya belum terjadi. Saksi katakan bahwa uang tersebut sudah diambil pada saat PILKADA bupati;
- Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA ada menyampaikan kepada Saksi mengenai rencananya untuk membeli tanah yang ada di depan rumahnya saat ini senilai Rp 3.5 Milyar dan meminta Saksi untuk mencari uang tersebut dari fee proyek di Dinas PUPR. Namun, rencana ini belum terealisasi karena hingga saat OTT KPK terjadi belum ada pekerjaan dari APBD 2019 yang dilelang di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi kenal dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sejak tahun 2014. Walaupun saksi sudah mengetahui lama karena kakak dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang bernama SILVITA MERY merupakan teman kantor saksi di BPKAD Kota Bandar Lampung. Kakak AGUNG ILMU MANGKUNEGARA juga yang mengenalkan saksi dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sehingga saksi diajak oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk pindah ke Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi.

24. Saksi **SUSANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara.
- Bahwa saksi mengetahui SYAHBUDIN sebagai Kadis PUPR Kab. Lampung Utara dari suami SUSANTI yaitu CANDRA SAFARI.
- Bahwa CANDRA SAFARI ada kaitan dengan Dinas PUPR Kab. Lampung Utara karena ada pekerjaan sebagai Konsultan di Dinas PUPR Kab. Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh CANDRA SAFARI terkait pemberian uang kepada REZA GIOVANNA ANDHIKA S;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada REZA GIOVANNA ANDHIKA, bungkus plastik, saksi tidak sempat membukanya, sepertinya berupa uang, dikemas di dalam plastik warna hitam.
- Bahwa CANDRA SAFARI menceritakan kepada saksi bahwa uang tersebut yang diserahkan kepada REZA adalah untuk Pak SYAHBUDIN;
- Bahwa pekerjaan CANDRA SAFARI adalah sebagai konsultan;
- Bahwa CANDRA SAFARI ada dua kali menyerahkan uang kepada utusan pak SYAHBUDIN;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada SYAHBUDIN melalui sdr. REZA tersebut bersumber dari uang pencairan pekerjaan CANDRA SAFARI Tahun 2019 atas pekerjaan proyek CANDRA SAFARI Tahun 2017 dan 2018.

Para Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan Saksi.

25. Saksi **RINA FEBRINA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara;
- Bahwa pada Tahun 2015 Saksi mengetahui SYAHBUDIN sudah menjadi Kepala Dinas PU Lampung Utara sewaktu Saksi pulang dari sekolah S3;
- Bahwa Saksi mengenal REZA, yaitu mahasiswa bimbingan RINA FEBRINA, juga sama halnya dengan sdr. EVAN;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 SYAHBUDIN meminta tolong kepada Reza melalui Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada pada sekitar Tahun 2019 Saksi pernah menelepon EVAN DWI KURNIAWAN dan mengatakan bahwa SYAHBUDIN akan meminta tolong dan akan menelpon EVAN DWI KURNIAWAN dalam waktu dekat;
- Bahwa setelah SYAHBUDIN ditangkap KPK, Saksi baru tahu SYAHBUDIN minta tolong ke REZA mau mengantarkan uang ke AMI;
- Bahwa kata SYAHBUDIN, AMI itu adalah pamannya Pak AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019, SYAHBUDIN

Halaman 172 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menitipkan uang sejumlah Rp. 50 juta untuk diantar ke rumah Puri;
- Bahwa menurut SYAHBUDIN uang tersebut untuk menambahkan setoran ke AGUNG ILMU MANGKUNEGARA karena masih kurang;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp.50 juta tersebut kepada SYUKRI, ayah Saksi untuk digabungkan dengan yang sudah dititipkan REZA sebelumnya sesuai perintah SYAHBUDIN suami Saksi sehingga totalnya menjadi Rp.400 juta;
 - Bahwa Saksi juga bilang kepada SYUKRI, bahwa REZA akan mengambil uang tersebut dan menyerahkan ke AMI sesuai cerita dari SYAHBUDIN;
 - Bahwa pada akhir bulan September 2019, SYAHBUDIN mengeluh karena AMI terus menelpon untuk meminta uang fee terkait pengerjaan proyek di Kabupaten Lampung Utara untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari pengusaha, tetapi memang terkadang ada uang di dalam tas yang ditaruh di rumah oleh SYAHBUDIN dalam jumlah besar pada periode SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR;
 - Bahwa Saksi pernah dititipi uang oleh SYAHBUDIN, yaitu uang dari para pengusaha dengan rincian:
 - a) Sejumlah Rp.1.050.000.000,- ke rekening Mandiri. Saksi tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut. Akhirnya Saksi meminta agar uang tersebut dimasukkan saja ke rekening Saksi;
 - b) Sejumlah Rp. 500.000.000,- yang ditransfer dari CV TUNAS JAYA UTAMA ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi tanggal 19 Agustus 2019.
 - c) Sejumlah Rp.100.000.000,- yang ditransfer dari SUHAIMI ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi pada tanggal 20 Agustus 2019.
 - Bahwa Saksi pernah mengirimkan dan mengambil uang atas perintah SYAHBUDIN dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada tanggal 22 Agustus 2019, mengambil cash dari rekening Bank Mandiri atas nama Saksi melalui EVAN sebesar Rp.250.000.000,-. Uang tersebut selanjutnya diambil oleh SYAHBUDIN;
 - b) Pada tanggal 23 Agustus 2019, mengambil cash dari rekening

Halaman 173 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama Saksi melalui EVAN sebesar Rp.300.000.000,-. Uang tersebut selanjutnya diambil oleh SYAHBUDIN;

- c) Pada tanggal 4 September 2019, Saksi mengambil cash dari rekening Bank Mandiri atas nama Saksi melalui pegawai Bank Mandiri bernama MARISSA sebesar Rp.50.000.000,-. Kemudian Uang tersebut Saksi berikan kepada SYAHBUDIN;
- d) Pada tanggal 5 September 2019, Saksi pernah diperintah oleh SYAHBUDIN untuk mentransfer dari rekening Bank Mandiri Saksi dengan nomor 114 0018633 241 ke FADLI AHMAD sebesar Rp.260.000.000,-.
- e) Pada tanggal 18 September 2019, Saksi pernah diperintahkan SYAHBUDIN untuk mentransfer dari rekening Bank Mandiri RINA FEBRINA dengan nomor 114 0018633 241 ke AHMAD UNGGUL PRIANTORO sebesar Rp.10.000.000,-; dan
- f) Pada tanggal 23 September 2019, Saksi pernah diperintahkan SYAHBUDIN untuk transfer uang dari rekening Bank Mandiri RINA FEBRINA dengan nomor 114 0018868888 ke AMIRIL sebesar Rp.125.000.000,-
- Bahwa setiap lebaran, Saksi diminta SYAHBUDIN untuk memberikan uang sekitar :
 - a) Rp.100.000.000,- pada Tahun 2016; Rp.100.000.000,- pada Tahun 2017; Rp.100.000.000,- pada Tahun 2018; dan Rp.25 juta pada Tahun 2019, ke ENDAH KARTIKA PRAJAWATI istri Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
 - b) ±Rp.10 juta ke ENDAH Istri Wakil Bupati BUDI pada Tahun 2019; Rp. 50 juta pada Tahun 2016; dan
 - c) Rp.50 juta pada Tahun 2017 ke DAYU RATIH Istri Wakil Bupati SRI WIDODO;
 - d) Rp.30-50 juta pada Tahun 2016-2017 ke DEWI SAMSIR Istri Sekda SYAMSIR; dan
 - e) ±Rp.5 juta pada Tahun 2019 ke SOLEHAH Istri Sekda SOFYAN.
- Bahwa pada tahun 2015, pada saat umroh, Saksi pernah memberikan ke ENDAH istri Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA uang sebesar Rp.30 juta;
- Bahwa pada tahun 2017, SYAHBUDIN pernah memberikan uang

Halaman 174 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.25 juta untuk bekal Umroh kepada AGUNG ILMU MANKUNEGARA tetapi dikembalikan karena terlalu sedikit;
- Bahwa semua uang-uang tersebut bersumber dari SYAHBUDIN, yang bersumber dari diluar gaji SYAHBUDIN;
 - Bahwa pada Tahun 2018 SYAHBUDIN ada pekerjaan ke Jakarta, kemudian orang Jakarta itu katanya minta uang, kemudian untuk memenuhi permintaan uang tersebut SYAHBUDIN meminjam uang kepada para kontraktor, yang kemudian kompensasinya para kontraktor tersebut diberi pekerjaan berupa jatah proyek di Dinas PUPR;
 - Bahwa Saksi juga kerap diminta untuk membeli berbagai keperluan pribadi ENDAH KARTIKA PRAJAWATI istri Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA seperti makanan, susu anak, baju renang, nonton, bakso, laundry dan tas mewah;
 - Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengajukan keberatan atas keterangan saksi RINA FEBRINA.

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tidak pernah meminta uang kepada SYAHBUDIN pada Tahun 2019 tersebut dan pemberian uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pada Tahun 2019 itu adalah atas inisiatif dari SYAHBUDIN.

(Saksi tetap pada keterangannya)

Bahwa tidak pernah ada pemberian THR pada Tahun 2015, 2016, dan 2018, yang ada hanya pemberian THR di Tahun 2017 Rp.20 juta dan Tahun 2019 Rp.20 juta

(Saksi tetap pada keterangannya sebagaimana BAP)

Bahwa SYAHBUDIN tidak pernah ada mau mengundurkan diri.

(Saksi tetap pada keterangannya)

Bahwa pemberian dari RINA FEBRIANI kepada istri AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sudah dibayar oleh istri AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

(Saksi tetap pada keterangannya).

Terdakwa RADEN SYAHRIL tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi RINA FEBRINA.

Halaman 175 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Saksi **REZA GIOVANNA ANDHIKA S**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Malahayati Bandar Lampung dan mahasiswa dari Saksi Rina Febrina;
- Bahwa Saksi biasanya membantu RINA FEBRINA dalam membuat papernya terkait kegiatan seminar aplikasi penanggulangan bencana tsunami yang akan diselenggarakan di India pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi diminta oleh RINA FEBRINA untuk datang ke rumahnya di Puri dan membantu atas permintaan suaminya sdr. SYAHBUDIN terkait penerimaan dan pemberian sejumlah uang kepada AMI dari CANDRA SAFARI;
- Bahwa Saksi mengenal CANDRA SAFARI karena diminta untuk bertemu oleh SYAHBUDIN di sebuah hotel di Lampung terkait penerimaan uang Rp.100 juta untuk diserahkan kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Saksi. diperintah oleh SYAHBUDIN untuk menghubungi CANDRA SAFARI untuk mengambil uang dari CANDRA SAFARI sebesar Rp.350 juta;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan CANDRA SAFARI dan diminta oleh CANDRA SAFARI untuk mengambil uang sebesar Rp. 350 juta di daerah Way Kandis, Bandar Lampung, untuk diserahkan kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi datang ke rumah CANDRA SAFARI dan bertemu dengan istri CANDRA SAFARI. Saat itu uang sebesar Rp.350 juta sudah disiapkan oleh istri CANDRA SAFARI di dalam bungkus plastik hitam dan diserahkan oleh istri CANDRA SAFARI kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya uang Rp.350 juta tersebut dibawa Saksi ke rumah Puri di Perumahan Way Halim Permai Blok GG No. 6. dan diserahkan kepada SYUKRI KARSIMUN (ENGKUNG);
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019, Saksi diminta oleh Rina Febrina untuk datang ke rumah Puri di Way Halim;
- Bahwa kemudian SYAHBUDIN meminta Saksi untuk menelefon AMI;
- Bahwa ketika di rumah Puri, Saksi diberi plastik hitam oleh ENKUNG. Plastik hitam tersebut sama seperti plastik hitam berisi uang yang Saksi terima dari CANDRA SAFARI pada hari Selasa sebelum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMI dan Saksi bertemu di seputar Kedaton untuk menyerahkan n plastik hitam berisi uang yang Saksi bawa;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman *voice call* antara REZA GIOVANNA ANDHIKA S., SYAHBUDIN, dan RADEN SYAHRIL yang diperdengarkan di persidangan;
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi tidak mengetahuinya.

Para Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi.

27. Saksi **JULIANSYAH IMRON**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ada kewajiban dari rekanan pelaksana pekerjaan yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sebesar 20 % dari nilai kontrak, yang disetorkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara dr. MAYA METISSA untuk kepentingan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018 sebelum dimulainya pekerjaan fisik Penunjukan Langsung (PL) pada Dinas Kesehatan, Saksi pernah diperintah oleh Kadis Kesehatan Lampung Utara dr MAYA METISSA untuk mengambil uang dari koordinator rekanan pelaksana terkait paket pekerjaan Tahun 2017;
- Bahwa dari paket pekerjaan tahun 2017 tersebut, Saksi menerima uang dari koordinator rekanan berjumlah total sekitar Rp.600 juta dengan rincian:
 - a) ACHYAR sebesar Rp.200.000.000,-
 - b) YUMAN ERHAN, SE sebesar Rp.100.000.000,-
 - c) HERMANSYAH sebesar Rp.100.000.000,-
 - d) DIDI sebesar Rp.100.000.000,-
 - e) SANTORI sebesar Rp.40.000.000,- dan
 - f) Ozi sebesar Rp 60.000.000.
- Bahwa uang sebesar Rp.600 juta tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dr. MAYA METISSA secara bertahap, ada yang diserahkan di rumah MAYA METISSA dan ada juga yang diserahkan di ruangan kantor Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat 7 paket kegiatan pekerjaan, dan Sak

Halaman 177 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- si menerima uang dari koordinator rekanan an. ACHYAR sebesar Rp.200 juta yang selanjutnya diserahkan kepada dr. MAYA METISSA;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017, Saksi dipanggil ke rumah Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara Dr. MAYA METISSA dan memerintahkan Saksi untuk menyerahkan uang yang sudah dibungkus dengan kantong souvenir kepada sdr. RADEN SYAHRIL alias AMI yang merupakan orang dekat Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, namun JULIANSYAH IMRON tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa RADEN SYAHRIL alias AMI melalui telepon menanyakan titipan dari ibu Kadis Kesehatan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi janji untuk bertemu dengan RADEN SYAHRIL di Jalan By Pass dekat Gedung Bagas Bandar Lampung menyerahkan uang;
 - Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi.

Terdakwa RADEN SYAHRIL mengajukan keberatan atas keterangan saksi bahwa Terdakwa RADEN SYAHRIL tidak pernah menerima titipan dari saksi;

(Saksi tetap pada keterangannya).

28. Saksi **EVAN DWI KURNIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret – April 2019 Saksi ditelepon oleh RINA FEBRINA yang pada pokoknya mengatakan suami yang bersangkutan, yaitu SYAHBUDIN akan meminta tolong dan akan menelepon Saksi dalam waktu dekat;
- Bahwa selanjutnya Saksi ditelepon oleh SYAHBUDIN dan meminta Saksi untuk kontak dengan CANDRA SAFARI dan berkoordinasi terkait pengambilan uang milik SYAHBUDIN;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan kontak melalui handphone dengan CANDRA SAFARI dan sepakat untuk bertemu di dekat Bank BRI Kedaton, dekat RS Advent, Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi datang menjumpai CANDRA SAFARI selanjutnya ,

Halaman 178 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SAFARI menyerahkan 1 bungkus plastik warna hitam berisi uang Rp.100 juta kepada Saksi, sambil berkata “Ini titipan untuk Pak SYAHBUDIN”;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa uang sebesar Rp.100 juta tersebut ke rumah SYAHBUDIN di Jalan Pahlawan, Bandar Lampung dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada SYAHBUDIN;
Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak berkeberatan.

29. Saksi **CANDRA SAFARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai wiraswasta, yaitu sebagai jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas;

Bahwa saksi memiliki perusahaan konsultan yaitu CV. DIPASANTA PRATAMA;

Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan sejak Tahun 2010-2019;

Bahwa saksi pernah mengerjakan beberapa paket pekerjaan di lingkungan Dinas PU Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa saksi mengenal SYAHBUDIN sejak tahun 2016;

Bahwa saksi ditawarkan pekerjaan untuk tahun 2017 dari SYAHBUDIN pada saat adanya inspeksi pekerjaan saksi Tahun 2016 yang dilakukan oleh Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan SYAHBUDIN;

Bahwa saksi mendapatkan proyek pekerjaan dari Kadis PU langsung;

Bahwa proyek pekerjaan yang saksi dapat dari Dinas PU Lampung Utara yaitu di Tahun 2016, 2017, dan 2018;

Bahwa pertama kali saksi mendapatkan proyek pekerjaan di Lampung Utara yaitu pada tahun 2016. Hal tersebut karena perkenalan saksi dengan HENDRI, Pegawai Dinas PU Kabupaten Pesawaran, yang menawarkan pekerjaan yang diklaim milik HENDRI dengan meminjam perusahaan di Lampung Utara;

Bahwa Saksi bertemu dengan SYAHBUDIN awal tahun 2017, Saksi ditawarkan pekerjaan yang diklaim milik SYAHBUDIN dengan meminta fee yang pembagiannya 65% untuk SYAHBUDIN dan 35% untuk saksi;

Bahwa SYAHBUDIN langsung mengatakan kepada saksi ada komitmen yang harus saksi berikan dalam bentuk uang;

Halaman 179 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa besarnya komitmen yang disepakati antara saksi dengan SYAHBUDIN yaitu 65% dari kontrak yang diserahkan kepada SYAHBUDIN setelah selesai pekerjaan;

Bahwa proyek pekerjaan yang saksi dapatkan dari SYAHBUDIN pada tahun 2017 semuanya proyek konsultan yang jumlahnya 10 paket dengan nilai keseluruhan Rp.1.250.000.000,-;

Bahwa setelah saksi mendapatkan plotting proyek dari SYAHBUDIN, selanjutnya saksi menghubungi pihak Pokja yaitu Ibu MERY;

Bahwa saksi menginformasikan ke ULP dan menyampaikan kepada Ibu MERY tentang paket tersebut dan saksi sebutkan paket tersebut dari HENDRI;

Bahwa pada saat itu Ibu MERY memberikan saksi HPS proyek yang saksi sebutkan sebagaimana yang diberikan oleh HENDRI;

Bahwa dengan HPS tersebut selanjutnya saksi menyusun dokumen dan harga penawaran sehingga dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Bahwa dalam mengerjakan proyek di Dinas PU Kab. Lampung Utara, di luar CV. DIPASANTA PRATAMA, saksi menggunakan perusahaan milik orang lain;

Bahwa pada tahun 2018, saksi pernah dimintai uang fee sebesar Rp. 100 juta oleh SYAHBUDIN yang dibayar terlebih dahulu dengan bahasa "hutang" yang akan dibayar dengan bagian pekerjaan Tahun 2017, uang tersebut sudah Saksi berikan melalui REZA GIOVANNA ANDHIKA;

Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang, pada akhirnya seluruh proyek yang sudah diploting SYAHBUDIN dimenangkan oleh saksi;

Bahwa saksi mengerjakan paket pekerjaan tahun 2017 tidak ada pencairan sehingga saksi menggunakan dana pribadi;

Bahwa proyek pekerjaan tahun 2017 dan 2018 baru dibayarkan pada awal September tahun 2019;

Bahwa dalam pencairan di bulan September 2019 tersebut, pekerjaan tahun 2017 dicairkan 8 paket dan pekerjaan tahun 2018 dicairkan 5 paket;

Bahwa uang komitmen fee Saksi berikan kepada SYAHBUDIN setelah saksi melaksanakan paket pekerjaan;

Bahwa untuk Tahun 2018 saksi merealisasikan komitmen fee kepada

Halaman 180 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



SYAHBUDIN, prosentasenya sekitar 30%;

Bahwa pada tahun 2017 saksi memberikan komitmen fee sekitar Rp.40 juta;

Bahwa pada Tahun 2018 saksi memberikan komitmen fee sekitar Rp.100 juta;

Bahwa pada bulan September 2019, uang pembayaran atas 8 (delapan) proyek pekerjaan akhirnya cair sebesar Rp. 780 juta, setelah dipotong PPH dan PPN terlebih dahulu terdapat fee yang harus Saksi serahkan kepada SYAHBUDIN sebesar Rp. 450 juta;

Bahwa uang Rp. 450 juta tersebut kemudian saksi kurangi dengan uang fee yang sudah dibayarkan pada Tahun 2018 yang Rp.100 juta sehingga tersisa Rp.350 juta yang saksi serahkan melalui Isteri Saksi (SUSANTI) kepada SYAHBUDIN melalui REZA GIOVANNA ANDHIKA orang suruhan SYAHBUDIN;

Bahwa dalam mengerjakan proyek selain saksi menggunakan perusahaan saksi, juga menggunakan perusahaan orang lain, dengan komitmen memberi 3% kepada pemilik perusahaan yang saksi pinjam; Bahwa yang menandatangani kontrak paket pekerjaan konsultan perencanaan dan supervisi pada Dinas PUPR Tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara adalah para direktur perusahaan yang saksi pinjam dengan PPK paket pekerjaan tersebut, sedangkan yang saksi kerjakan dengan perusahaan saksi sendiri yaitu CV. Dipasanta Pratama adalah Saksi sendiri yang tanda tangan kontrak dengan PPK proyek tersebut.

Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Pokja setelah pencairan, yang saksi berikan kepada :

- a) Pak YUNADA, selaku PPK baru saksi berikan sekitar Rp.1.000.000,- karena belum semua proyek Tahun 2017 yang dibayarkan.
- b) Pak YURI, selaku PPTK baru menerima Rp.2.500.000,-
- c) Bu MULYA, selaku PPTK baru saksi berikan sekitar Rp.750.000,-
- d) Alm. Ibu INDRA ARYANI, selaku PPK baru saksi berikan sekitar Rp.1.500.000,-
- e) Pak TUKIRAN, selaku PPTK baru saksi berikan sekitar Rp.2.000.000,-
- f) IKO ERZA, selaku PPK baru saksi berikan sekitar Rp.500 ribu –



Rp.1 juta.

- g) ROMI selaku PPTK baru saksi berikan sekitar Rp.500 ribu – Rp.1 juta.
- h) SALIMAN, selaku ketua PHO dengan 4 anggotanya saksi berikan total Rp.4 juta.
- i) Ibu MERY (Kanjeng MERY) dan ANHAR beserta tim saksi berikan sekitar Rp.5 juta yang dibagi untuk semua tim karena belum semua proyek dibayarkan oleh pihak Pemkab Lampung Utara.

Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada SYAHBUDIN yaitu pertama Rp.100 juta dan kedua Rp.350 terkait dengan proyek pekerjaan Tahun 2017 dan 2018;

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi CANDRA SAFARI dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi CANDRA SAFARI membenarkan dan mengetahuinya.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

30. Saksi **HENDRA WIJAYA SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki 4 perusahaan yaitu PT NUSA SRIWIJAYA MAS, CV TRISMAN JAYA, CV PUTRA BUNGSU, dan CV DEWA SAKTI yang semua bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa Saksi mengikuti sebuah asosiasi pengusaha konstruksi yaitu G APEKSINDO dimana saksi menjadi ketuanya;
- Bahwa Saksi juga sebagai pengurus partai NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dalam susunan partai sebagai Ketua partai Nasdem tingkat kabupaten;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan proyek di Dinas PU Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2014;
- Bahwa perusahaan Saksi juga sering dipinjam untuk ikut lelang proyek di Lampung Utara;
- Bahwa cara mendapatkan proyek di Dinas PU Lampung Utara yang dilakukan saksi adalah berkomunikasi dengan FRIA APRISTAMA yang merupakan orang kepercayaan SYAHBUDIN selaku Kadis PU Lampung Utara;
- Bahwa untuk bisa mengerjakan proyek di Lampung Utara harus masuk terlebih dahulu dalam daftar kopelan/plotingan;
- Bahwa untuk bisa masuk di plotingan Dinas PU harus menyerahkan



uang terlebih dahulu ke pihak Dinas PU dengan besar prosentase adalah 20 % dari nilai proyek, penyerahan uang sebesar 20% tersebut diberikan sebelum adanya lelang yang dilakukan ULP;

- Bahwa untuk Dinas Perdagangan penyerahan uang fee proyek diberikan setelah pencairan uang proyek;
- Bahwa Saksi pernah memberikan fee proyek dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Jembatan Sungai Utara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara TA 2014 nilainya sekitar Rp. 2 Milyar. Saksi memberikan fee sebesar 20% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp. 400 juta sebelum proses lelang, kepada sdr. FRIA APRIS PRATAMA (Pegawai Dinas PU Lampung Utara) orang kepercayaan sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU Lampung Utara);
- 2) Pembangunan Jalan Simpang Saprodi, Abung Selatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara TA 2016 nilainya sekitar Rp. 2,2 Milyar, Saksi memberikan fee sebesar 20% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp. 440 juta sebelum proses lelang, kepada sdr. FRIA APRIS PRATAMA (Pegawai Dinas PU Lampung Utara) orang kepercayaan sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU Lampung Utara);
- 3) Pembangunan Jalan Abung Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara TA 2015 nilainya sekitar Rp. 1, 050 Milyar Saksi memberikan fee sebesar 20% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp. 210 juta sebelum proses lelang, kepada sdr. FRIA APRIS PRATAMA (Pegawai Dinas PU Lampung Utara) orang kepercayaan sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU Lampung Utara);
- 4) Pembangunan Jalan Pasar Minggu Sungkay Utara, Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara TA 2017 nilainya Rp. 1,1 Milyar Saksi memberikan fee sebesar 20% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp. 220 juta sebelum proses lelang, kepada sdr. FRIA APRIS PRATAMA (Pegawai Dinas PU Lampung Utara) orang kepercayaan sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU Lampung Utara);
- 5) Pembangunan Jembatan Gantung di Kotabumi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara nilainya sekitar Rp. 500 juta, Saksi memberikan fee sebesar 20% dari nilai pekerjaan atau

Halaman 183 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



sebesar Rp. 100 juta sebelum proses lelang, kepada sdr. HELMI (Kasi Alat Berat Dinas PU Lampung Utara) orang kepercayaan sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU Lampung Utara);

- 6) Pembangunan Jalan Singasari Lampung Utara, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara TA 2014 nilainya Rp. 1,8 Milyar, Saksi memberikan fee sebesar 20% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp. 390 juta sebelum proses lelang, kepada sdr. FRIA APRIS PRATAMA (Pegawai Dinas PU Lampung Utara) orang kepercayaan sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU Lampung Utara);
 - 7) Sekitar Februari 2019 Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp. 200 juta ke sdr. FRIA APRIS PRATAMA (Pegawai Dinas PU Lampung Utara) orang kepercayaan sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU Lampung Utara) karena sdr. SYAHBUDIN menjanjikan akan memberikan pekerjaan ke Saksi senilai Rp. 1 Milyar;
 - 8) Sekitar Oktober 2019 Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp. 250 juta ke sdr. FRIA APRIS PRATAMA (Pegawai Dinas PU Lampung Utara) orang kepercayaan sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU Lampung Utara) karena sdr. SYAHBUDIN menjanjikan akan memberikan pekerjaan ke Saksi senilai Rp. 1 Milyar;
 - 9) Bahwa Saksi juga memberikan uang kepada PPK dan PPTK Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara masing-masing proyek sebesar 1% dari nilai proyek;
 - 10) Bahwa Saksi juga memberikan uang kepada Pengawas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara sebesar 0,5% dari nilai proyek;
 - 11) Bahwa Saksi juga memberikan uang kepada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sebesar Rp. 2 juta s/d 5 juta (Untuk Ketua Tim) dan sebesar Rp. 500 ribu s/d 1 juta (Untuk Anggota Tim).
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan proyek di Dinas Perdagangan pada tahun 2017 yaitu Pembangunan Pasar Madukoro nilainya Rp. 1,7 Milyar dan Pembangunan Pasar Minggu Sungkai Utara nilainya Rp. 1,1 Milyar;
 - Bahwa dalam Pembangunan Pasar Madukoro Saksi memberikan fee sebesar 30% dari nilai pekerjaan atau sebesar Rp. 510 juta, uang langsung dipotong dari Termin Pembayaran oleh A. ROZI (Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perdagangan) dan untuk paket Pembangunan Pasar Minggu Sungkai Utara uang langsung dipotong dari Termin Pembayaran oleh A. ROZI;

- Bahwa kedua proyek tersebut saat Kadis Perdagangan dijabat sebelum WAN HENDRI;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang secara bertahap kepada WAN HENDRI melalui ARLI YUSRON sekitar 120 juta;
- Bahwa penyerahan uang tersebut karena Saksi diminta oleh WAN HENDRI yaitu dijanjikan untuk dapat proyek di tahun 2018 tetapi Saksi ternyata tidak dapat proyek;
- Bahwa Saksi menemui WAN HENDRI di tahun 2018 untuk konfirmasi dan menanyakan kenapa sudah memberikan uang melalui ARLI YUSRON sejak februari 2018 tetapi tidak mendapat proyek di tahun 2018 dan WAN HENDRI mengatakan nanti di tahun 2019;
- Bahwa kemudian di bulan Juni tahun 2019 (sebelum dilakukan lelang) di ruangan kantor WAN HENDRI, Saksi menanyakan kembali proyek yang bisa dikerjakan oleh Saksi. Saat itu WAN HENDRI mengatakan saksi akan diberikan proyek pembangunan Tata Karya sebagai bagian dari plottingan rekanan yang akan memenangkan sedangkan Pasar Comok belum ada pembicaraan karena menggunakan metode lelang cepat;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut WAN HENDRI menyampaikan agar jangan lupa komitmen fee 20% dan saksi memahami hal tersebut adalah hal biasa dimana para pengusaha tahu sama tahu;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti 2 lelang proyek yaitu proyek pembangunan konstruksi Pasar Tata Karya dan proyek pembangunan Pasar Comok;
- Bahwa Pasar Comok sebenarnya adalah jatah FIRMAN tetapi karena system lelang menggunakan metode lelang cepat perusahaan tidak diundang dalam system selanjutnya Saksi menawarkan kalau mau pakai CV. ALAM SEJAHTERA silahkan pakai tetapi FIRMAN tidak bersedia sehingga diserahkan kepada Saksi. Selanjutnya WAN HENDRI mengatakan kepada saksi bahwa boleh ambil proyek Comok tetapi kembalikan uang setoran yang diberikan oleh FIRMAN;
- Bahwa Saksi meminjam CV. ALAM SEJAHTERA milik ABDUL RAHMAN, dengan fee peminjaman sebesar 2,5% dari nilai proyek;

Halaman 185 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi username dan password CV ALAM SEJAHTERA, semua dokumen lelang dibuat dan disiapkan oleh Panitia lelang;
- Bahwa saksi diminta mengganti uang Firman sejumlah Rp. 250 juta;
- Bahwa setiap akan melakukan pencairan SEPTO SUGIHARTO mendapat perintah dari Saksi untuk mengurusnya dan juga berkomunikasi dengan pihak Dinas Perdagangan;
- Bahwa setelah pencairan proyek Pasar Comok, A. ROZIE menghubungi Saksi dan diminta menyerahkan komitmen fee nya. Selanjutnya Saksi ke rumah A. ROZIE dan bertemu dengan WAN HENDRI dan Saksi menyerahkan uang sebesar 200 juta kepada WAN HENDRI kemudian Saksi tambah 50 juta sehingga total untuk Comok sebesar 250 juta ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perincian penggunaan 20 % setoran fee untuk siapa saja;
- Bahwa setelah pencairan proyek Tata Karya Saksi menyerahkan komitmen fee sebesar 250 juta di rumah WAN HENDRI;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 Saksi dihubungi oleh ROZI terdapat pencairan termin ke II atas proyek Pembangunan Pasar Tata Karya senilai Rp. 1.700.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) dari Total nilai Proyek sebesar Rp. 3.650.000.000,- (*tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa Saksi menyiapkan uang sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dalam pecahan Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) yang merupakan kesepakatan yang telah saksi dan WAN HENDRI buat sebelumnya, kemudian saksi serahkan langsung kepada WANHENDRI di rumahnya;
- Bahwa yang berkoordinasi dengan pihak ULP adalah SEPTO SUGIHARTO dan A. ROZIE;
- Bahwa setelah pencairan saksi kemudian langsung menemui WAN HENDRI untuk menyerahkan uang karena sudah ada pembicaraan sebelumnya terkait fee;
- Bahwa rincian uang yang sudah diserahkan saksi kepada WAN HENDRI adalah dari Pasar Comok sebesar 250 juta dan dari pencairan proyek Pasar Tata Karya sejumlah 600 juta (dua kali 300 juta) sehingga total yang sudah diserahkan saksi kepada WAN

Halaman 186 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI adalah 850 juta rupiah;

- Bahwa selain kepada pihak Dinas PU dan Dinas Perdagangan saksi juga menyerahkan uang kepada ULP dimana setiap lelang yang saksi menangkan pada saat proses lelang Pihak ULP selalu meminta uang sejumlah 2% sebagai uang pengamanan dan penyusunan RAB. Uang tersebut biasanya diserahkan ke YASIR (staf ULP);
- Bahwa untuk proyek di Dinas Perdagangan pihak ULP yang diberikan uang hanya ERO DIKARO MANAN nanti beliau yang membagikan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada pihak BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Lampung Utara untuk tiap berkas Rp. 2 s/d 3 Juta, dimana kalau uang tersebut tidak diberikan maka berkas tidak dicairkan;
- Bahwa adanya budaya pemberian fee 20% dari nilai kontrak setahu saksi sudah lama berlangsung;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diberikan saksi akhirnya sampai kepada Bupati AGUNG ILMU M adalah uang yang terakhir diserahkan Saksi kepada WAN HENDRI sebesar 300 juta yang kemudian terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK;
- Bahwa ada penyampaian dari WAN HENDRI kepada saksi kalau uang 300 juta yang diminta WAN HENDRI saat itu adalah untuk bos;
- Bahwa yang menjadi bos dari WAN HENDRI yang dipahami saksi adalah bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat proyek tanpa memberikan fee karena pernah mencoba tanpa ada fee tetapi perusahaan saksi dikalahkan;
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

31. Saksi **GUNAIDO UTHAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa saksi kenal RADEN SYAHRIL sejak tahun 2015 karena sering melihat dan bertemu di Rumah Dinas Bupati, Saksi mengetahui RADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N SYAHRIL adalah paman dari Bupati;

- Bahwa saksi kenal dengan SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan WAN HENDRI;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemberian fee dari rekanan di luar Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, saksi hanya mengetahui pemberian fee di Dinas PUPR dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa sekitar akhir 2016 atau awal tahun 2017, saat Saksi masih menjabat sebagai Kabid ASET, sdr. DESYADI (Kabid Anggaran) menghubungi Saksi melalui telpon dan menyampaikan ada permintaan dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk berkordinasi dengan SYAHBUDIN (Kadis PUPR) dan mencari Mobil Alphard warna Hitam serta uang Rp. 3,5 Milyard untuk keperluan pribadi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh DESYADI untuk mencari uang dari rekanan pada tahun 2016 dan 2017, karena DESYADI di tekan oleh Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk membelikan mobil, kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Bupati di kantor Pemda Bupati terkait adanya permintaan uang melalui DESYADI untuk Bupati, dimana Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengatakan "*iya benar dan silahkan saja berkoordinasi dengan DESYADI*";
- Bahwa dalam rangka mencari uang untuk membeli mobil dan pemenuhan uang Bupati sebesar Rp. 3,5 Milyar dimaksud, Saksi menghubungi sdr. OM TOP dan AHYAR selaku pemborong di lingkungan Kabupaten Lampung Utara. Sdr. OM TOP dan AHYAR saat itu menyanggupi untuk menyediakan uang sebesar Rp. 6 Milyar untuk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dengan syarat di tukar dengan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kab. Lampung Utara, sesuai dengan nilai fee Rp. 6 Milyar yang dikonversi menjadi setoran fee 20%, sehingga paket pekerjaan yang dimiliki oleh OM TOP dan AHYAR adalah senilai kurang lebih Rp.30 Milyar;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6 Milyar setoran dari OM TOP dan AHYAR sebagaimana dimaksud, selanjutnya saksi dan DESYADI

Halaman 188 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, antara lain sebagai berikut:

- a. uang Rp. 2 miliar digunakan untuk membeli mobil Alphard warna hitam dari salah satu showroom di Kelapa Gading, Jakarta. Uang Saksi berikan kepada DESYADI, kemudian DESYADI mengajak Saksi ke Jakarta untuk membeli mobil tersebut. Selanjutnya, Mobil Alphard diantar oleh saksi dan DESYADI ke rumah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Kota Sepang, Bandar Lampung, yang menerima mobil pada waktu itu adalah BOWO;
- b. Bahwa uang sebesar Rp. 3,5 Milyar diserahkan secara bertahap kepada DESYADI. Selanjutnya, DESYADI mengajak Saksi mendampinginya untuk menyerahkannya kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, di rumah Dinas Bupati Lampung Utara dalam 3 kali dan di Bandar Lampung 1 kali. Rincian penyerahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Sekitar bulan Oktober/November 2016 uang sebesar Rp. 1 Milyar saksi berikan secara tunai berdua dengan DESYADI kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
 - b) Pada bulan Januari 2017 uang sebesar Rp. 800 juta saksi berikan secara tunai berdua dengan DESYADI kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
 - c) Pada bulan Februari/Maret 2017 uang sebesar Rp. 700 juta saksi berikan secara tunai berdua dengan DESYADI kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
 - d) Pada bulan Maret/April 2017 uang sebesar Rp.1 Milyar diserahkan oleh DESYADI di Kota Sepang, Bandar Lampung. Untuk penyerahan ini, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada DESYADI di Kotabumi, selanjutnya DESYADI membawa uang tersebut ke rumah pribadi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Kota Sepang, Bandar Lampung. Saksi tidak ikut DESYADI ke Bandar Lampung untuk menyerahkan uang tersebut.
- c. Kemudian masih ada sisanya uang sebesar Rp. 500 juta yang per



inciannya, uang sebesar Rp. 350 juta untuk pembelian mobil bekas pakai jenis INNOVA tahun 2012 dan AVANZA 2014 untuk mobil operasional pengawal Pribadi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang akan mengawal beliau dalam memasuki masa kampanye pemilihan Bupati Lampung Utara 2018, kemudian uang sebesar Rp. 150 juta atas perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA saksi dan DESYADI gunakan untuk keperluan Bupati lainnya, seperti pembelian sembako, baju, aqua, dll. Saat itu AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sudah mulai rajin berkeliling ke masyarakat untuk mempersiapkan Pilkada Bupati 2018.

- Bahwa setelah OM TOP dan AHYAR memberikan uang Rp 6 Milyar ke pada saksi, kemudian saksi mendapatkan "kopelan" atau daftar paket pekerjaan dari staf SYAHBUDIN yang bernama FRIA untuk diserahkan kepada OM TOP dan AHYAR, setelah dari situ saksi tidak tahu lagi tekniknya, karena OM TOP dan AHYAR langsung berkordinasi dengan ULP untuk urus pekerjaan berdasarkan kopelan yang didapat;
- Bahwa jatah paket pekerjaan milik OM TOP dan AHYAR sebesar kurang lebih Rp .33 Milyar berdasarkan data kopelan, dikomunikasikan selanjutnya oleh DESYADI kepada SYAHBUDIN, kemudian FRIA APRIS PRATAMA mendatangi saksi dan menyerahkan daftar paket pekerjaan yang menjadi hak OM TOP dan AHYAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian paket proyek kepada para pengusaha yang mengerjakan proyek dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2014, 2015, 2016, 2018, dan 2019;
- Bahwa benar ada pembagian paket proyek kepada para pengusaha yang mengerjakan proyek dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2014-2019;
- Bahwa pada tahun 2015, saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara saksi pernah diperintahkan oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan yang bernama ADRI untuk menyampaikan pesan dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA agar Kepala Dinas Pendidikan dapat mengurus/mengamankan fee sebesar 7,5% milik Bupati dari total fee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,5% dari para pengusaha yang mengerjakan paket proyek sumber anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, besaran nilai setoran disampaikan oleh SUWANDI pada saat itu adalah menjabat sebagai Sekretaris Dinas yang merangkap Plt Kepala Dinas Pendidikan kepada saksi dan para Kepala Bidang di Dinas Pendidikan lainnya;

- Bahwa dari total fee 12,5%, jatah untuk untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah 7,5%, sedangkan 5% sisanya di kelola oleh Dinas Pendidikan untuk anggaran pengamanan, kepada penegak hukum, wartawan, LSM, ormas, preman, biaya hari besar keagamaan, dll;
- Bahwa anggaran bersumber dari DAK untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik sekolah yang langsung didistribusikan kepada masing-masing sekolah, tidak melalui Dinas Pendidikan, pengadaan atas pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola. Dengan demikian, uang setoran atas paket-paket pekerjaan tersebut dikumpulkan dari para Kepala Sekolah, bukan para kontraktor. Pada waktu itu, para Kepala Bidang ditugaskan oleh SUWANDI untuk mengumpulkan uang setoran dari para Kepala Sekolah. Masing-masing Kepala Bidang mendapatkan sejumlah sekolah sebagai sasaran pengumpulan uang setoran itu. Uang yang diterima oleh para Kepala Bidang dari Kepala Sekolah dikumpulkan pada YENI, salah seorang staf saksi. Kemudian uang tersebut Saksi ambil dari YENI untuk diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa pengumpulan uang dan penyetoran kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terlaksana secara bertahap antara bulan Juni sampai dengan Oktober 2015, dimana Kepala Dinas Pendidikan sudah dijabat oleh ADRI. Sebelum menyetorkan uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, Saksi melaporkan dahulu kepada ADRI, yang bersangkutan mengarahkan Saksi untuk menyerahkannya kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA karena dia akan berangkat haji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nilai uang yang saksi setorkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang bersumber dari Kepala Sekolah. Saksi hanya mendengar tentang

Halaman 191 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nilai uang yang disetorkan dari penyampaian SUWANDI bahwa nilai terkecil yang disetorkan adalah Rp. 350 juta. Setidaknya ada satu atau dua kali penyetoran uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dilakukan;

- Bahwa penyetoran uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dilakukan melalui ajudannya yang bernama BOWO.
- Bahwa Pada tahun 2016 dan 2017, saksi kembali diperintahkan oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk melakukan pengumpulan uang setoran atas proyek-proyek Dinas Pendidikan, baik yang bersumber dari DAK maupun APBD, dengan berkoordinasi dengan SUWANDI yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Mekanisme penyetoran pada tahun 2016 dan 2017 berbeda dari tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pengumpulan uang setoran atas paket-paket pekerjaan, baik dari para Kepala Sekolah maupun dari kontraktor. Saksi menerima uang setoran dari SUWANDI yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu untuk Saksi setorkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa pada tahun 2016, SUWANDI menyerahkan uang setidaknya dua kali kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA secara langsung atau melalui ajudannya yang bernama BOWO. Sama halnya dengan tahun 2016, proses penyetoran uang proyek Dinas Pendidikan tahun 2017 diterima dari SUWANDI untuk selanjutnya Saksi setorkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA secara langsung atau melalui ajudannya yang bernama BOWO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai yang Saksi setorkan untuk masing-masing setoran karena sudah dibungkus oleh SUWANDI, ada yang dalam plastik dan ada yang di dalam map yang sudah distaples sekelilingnya;
- Bahwa saksi ada mengambil uang setoran atas proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang bersumber APBD pada sekitar tahun 2016 atau 2017 dari beberapa kontraktor antara lain TULUS, HUSEIN, UJANG, ALWAN, EKA, DAENG HERI, dan WAWAN.
- Bahwa seluruh nilai uang yang Saksi setorkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari SUWANDI (Kepala Dinas Pendidikan), adalah

Halaman 192 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 700 juta di rumah dinas Bupati;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan uang Rp. 700 juta dari kontraktor, Saksi diberikan sebagian daftar paket pekerjaan oleh Kepala Dinas untuk diserahkan kepada para kontraktor yang ada di Dinas Pendidikan;
- Bahwa proyek fee nya adalah 20% di Dinas Pendidikan, dengan rincian fee 20%, jatah untuk untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah 15%, sedangkan 5% sisanya di kelola oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017, meskipun saksi sudah tidak menjabat lagi di Dinas Pendidikan, saksi tetap melaksanakan perintah Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk menjadi perantara dari Kadis Pendidikan yang memberi setoran fee kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagaimana yang saksi lakukan pada tahun 2015, kemudian saksi berhenti menjadi perantara setoran fee pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan TAUFIK HIDAYAT karena pernah tinggal satu rumah ketika saksi menjadi CPNS dan adik ipar TAUFIK HIDAYAT adalah kawan saksi sekolah;
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT pernah menyampaikan kepada saksi pesan dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk menyampaikan kepada SYAHBUDIN agar diakomodir AL dan AHYAR, karena sebelumnya telah membantu Bupati saat pilkada;
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT setahu saksi bukan pegawai negeri, karena sudah keluar dan mengundurkan diri dari PNS dari Lampung Utara;
- Bahwa Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA ada berpesan juga agar berkordinasi dengan SYAHBUDIN atau TAUFIK HIDAYAT memberikan proyek kepada IZAL dan INDRA HAMZAH;
- Bahwa rekanan yang diberikan proyek harus yang pernah membantu Bupati saat proses pilkada, setahu saksi rekanan tersebut adalah salah satu loyalis/tim sukses pilkada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa untuk besaran fee saat itu Bupati menyampaikan agar jangan besar-besaran untuk rekanan yang merupakan tim sukses, tapi TAUFIK HIDAYAT mengatakan besaran seperti biasa realisasinya 20%;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari rekanan uang sebesar Rp. 200 j

Halaman 193 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uta dari IZAL, dan Rp.100 juta dari INDRA AHZAR kemudian oleh saksi uang total Rp. 300 juta diserahkan kepada TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada SYAHBUDIN sebanyak 2 kali di Kotabumi depan rumah makan Taruko, yang kedua saksi berikan kepada SYAHBUDIN di depan rumah Dinas Gubernur Lampung jumlah nya kurang lebih seluruhnya Rp. 240 juta;
 - Bahwa sekitar 2017 Saksi pernah beberapa kali diperintahkan oleh TAUFIK HIDAYAT untuk mencari rekanan yang sanggup menjalankan pekerjaan proyek serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kab. Lampung Utara, termasuk calon-calon rekanan tersebut sanggup untuk memberikan uang setoran feenya;
 - Bahwa besaran fee proyek sebagaimana dimaksud, sdr. TAUFIK HIDAYAT hanya berpesan jangan kurang dari 20 persen;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencari rekanan dari mantan-mantan tim sukses sdr. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pada saat mengikuti Pilkada Kab Lampung Utara di tahun 2014. Rekanan yang menyanggupi mengerjakan proyek dan memberikan setoran fee 20 persen akhirnya Saksi kumpulkan lebih dari 3 orang untuk selanjutnya Saksi antarkan untuk bertemu TAUFIK HIDAYAT. Namun TAUFIK HIDAYAT tidak bersedia bertemu dengan para rekanan tersebut, saat itu TAUFIK HIDAYAT berpesan agar uang fee setoran langsung saja Saksi terima;
 - Bahwa 5 orang kontraktor yang saksi kumpulkan tersebut antara lain adalah AKHYAR, INDRA HAMZAH, yang lain saksi lupa namanya;
 - Bahwa TAUFIK HIDAYAT yang saksi ketahui adalah saudara angkat dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan tim sukses Bupati;
 - Bahwa Bupati tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa apa yang dikatakan TAUFIK HIDAYAT merupakan perpanjangan tangan dari Bupati, karena sebelumnya Bupati ada menyampaikan kepada saksi agar saksi berkordinasi dengan SYAHBUDIN dan TAUFIK HIDAYAT, maka saksi simpulkan perintah TAUFIK HIDAYAT merupakan perpanjangan tangan perintah dari Bupati;
 - Bahwa saksi tidak ada inisiatif memilih rekanan AKHYAR dan INDRA HAMZAH itu merupakan perintah dari Bupati terkait pemilihan rekanan tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui terkait pembelian mobil dan penyerahan mo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bil adalah RIZKA dan M. RIDHO, pada saat saksi ke Jakarta menemani DESYADI membeli mobil untuk kepentingan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang menghubungi saksi adalah RIZKA atau M. RIDHO melalui handphone mereka masing-masing untuk berbicara dengan Bupati;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mencari-cari dana di Dinas Pendidikan adalah Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA langsung, pada tahun 2015, dimana Bupati mengarahkan saksi agar mengamankan fee proyek di Dinas Pendidikan agar berkoordinasi dengan kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima apapun selama saksi membantu menerima uang dan mengumpulkan fee proyek baik di Dinas PURP maupun di Dinas Pendidikan, saksi mau melakukan karena loyalitas saksi sebagai bawahan kepada atasan;
- Bahwa ketika saksi membawa uang ke rumah dinas Bupati tidak pernah diperiksa oleh ajudan atau bunyi-bunyi alarm, karena semua teman-teman yang biasa sering keluar masuk rumah dinas boleh masuk tanpa diperiksa;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA memberikan tanggapan/keberatan:

- Terkait setiap orang yang masuk rumah dinas, tidak terkecuali saksi harus diperiksa ajudan dan tim pengamanan rumah dinas, dan harus meninggalkan hp di locker penyimpanan, yang boleh dibawa masuk adalah dompet saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu tentang fee proyek di Dinas Pendidikan, dimana terdakwa tidak pernah menerima maupun memerintahkan untuk pengumpulan proyek, dimana Terdakwa malah mendengar bahwa saksilah pemain yang mengurus proyek dan memungut fee proyek di Dinas Pendidikan;
- Bahwa terkait uang yang diserahkan melalui BOWO, dimana Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut dari BOWO, dimana hubungan saksi dengan BOWO sudah tidak baik sejak tahun 2016 karena BOWO sudah males-malesan kerja.

Halaman 195 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pemberian uang Rp. 3,5 Milyar kepada Terdakwa di rumah Dinas Bupati, karena setiap masuk rumah dinas harus diperiksa oleh pengamanan rumah dinas.

Tanggapan saksi atas keberatan Terdakwa:

- Bahwa semua boleh masuk saksi pun bisa masuk tanpa diperiksa, dan memang hp harus ditinggal di locker tapi baru berlaku sejak tahun 2019, sebelumnya tidak pernah, dimana saksi tetap pada keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II RADEN SYAHRIL tidak memberikan tanggapan/keberatan.

32. Saksi **Drs. SAMSIR, MM.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekda Lampung Utara sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 17 Oktober 2018;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Sekda Lampung Utara yang menjadi Bupati adalah Agung Ilmu Mangkunegara, pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2024;
- Bahwa Saksi kenal Raden Syahril sebagai salah satu orangnya Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan masih ada hubungan keluarga. Sepengetahuan saksi Raden Syahril sering mendampingi Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dalam kegiatan-kegiatannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syahbuddin sebagai Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara;
- Saksi kenal Wan Hendri sebagai Kadis Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan selanjutnya bertanggung jawab kepada Plt. Bupati Lampung Utara an. Sri Widodo karena AGUNG ILMU MANGKUNEGARA cuti dan mencalonkan diri menjadi Bupati kembali untuk periode 2019-2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjabat sebagai Sekda tidak ada pemberian setoran fee kepada Bupati Lampung Utara yang berasal dari Dinas-Dinas di lingkungan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada tahun 2016 pada saat ada acara di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, Saksi pernah diperintahkan oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk menanyakan dan mengecek anggaran DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 60 M yang mana saja yang diakui dan diurus oleh Pak Musa Zaenuddin selaku anggota DPR RI Dapil Lampung Bagian Utara untuk hitungan nilai komitmen mengurus DAK tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Syahbuddin selaku Kadis PU, serta Desyadi bertemu dengan Musa Zaenuddin di Kantor DPD PKB Provinsi Lampung di Pahoman Bandar Lampung;
- Bahwa ketika Saksi menyampaikan perintah Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan menanyakan hal tersebut kepada Musa Zaenuddin menjadi marah karena tidak bisa menjelaskan anggaran 60 Milyar tersebut yang mana saja yang diurus oleh beliau sehingga kami diusir;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke Lampung Utara, Saksi melaporkan kembali kepada Bupati Agung Ilmu Mangkunegara hasil dari pertemuannya dengan Musa Zaenuddin dan selanjutnya komunikasi dilakukan sendiri oleh Bupati Agung Ilmu Mangkunegara langsung dengan Musa Zaenuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak ada komitmen dana unduhan yang telah diserahkan untuk mengurus dana DAK tersebut kepada Musa Zaenuddin karena yang berkomunikasi adalah Pak Bupati Agung Ilmu Mangkunegara langsung dengan Musa Zaenuddin;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Pak Syahbuddin memang ada pembagian pengelolaan anggaran proyek pada Dinas-dinas Pemkab Lampung Utara tahun 2016 namun Saksi tidak tahu detailnya, siapa saja yang mendapat jatah mengelola dan berapa saja nilainya;
- Bahwa pada saat pembahasan APBD Lampung Utara tahun 2015, Saksi beberapa kali bertemu dengan pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara pada saat pembahasan anggaran. Saksi juga bertemu dengan pimpinan partai yang mempunyai kursi mayoritas di DPRD Kabupaten Lampung Utara bersama dengan BUDI UTOMO dan bertemu dengan FARUK (Ketua DPC Gerindra Lampung Utara) ditemani WAN SORI (anggota DPRD dari Fraksi Demokrat) di kolam milik adiknya ZAINAL (Ketua DPC PDIP Lampung Utara);
- Bahwa pada pertemuan tersebut, FARUK menyampaikan agar APBD bisa disahkan (diketok palu), eksekutif harus menyiapkan uang sebesar Rp. 5 Milyar dengan rincian untuk Ketua Partai Gerindra, Ketua Partai PDIP, Ketua Partai Demokrat masing-masing sebesar Rp.1 Milyar dan sisanya untuk para anggota DPRD. Atas permintaan

Halaman 197 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi menolaknya dan melaporkan hasil pertemuan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

- Bahwa tidak pernah ada uang 5 miliar yang dikeluarkan untuk urusan k etok palu;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Kepala Dinas di lingkup Pemkab Lampung Utara pada tahun 2017 dan 2018 yaitu pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri dengan nominal sekitar Rp.1 juta – Rp.2 juta setiap Kepala Dinas yang menurut saksi sebagai uang THR;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II RADEN SYAHRIL tidak memberikan tanggapan/keberatan.

33. Saksi **SEPTO SUGIARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CV. TRISMAN JAYA adalah milik HENDRA WIJAYA SALEH dan Saksi sebagai Direkturnya;
- Bahwa sebagai Direktur CV. Trisman Jaya tugas saksi adalah mengurus berkas administrasi dan menandatangani kontrak, menerima uang muka dan termin pembayaran pekerjaan. Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada HENDRA WIJAYA SALEH selaku owner perusahaan;
- Bahwa HENDRA WIJAYA SALEH memiliki 4 perusahaan yaitu CV. TRISMAN JAYA, PT. Nusa Sri Wijaya Mas, CV. Putra Bungsu, dan CV. Dewa Sakti dimana semua adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa Proyek yang dikerjakan HENDRA WIJAYA SALEH biasanya di Dinas PU dan Dinas Perdagangan Lampung Utara;
- Bahwa pada tahun 2017 Hendra Wijaya alias Eeng memperoleh paket pekerjaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara diantaranya adalah Pasar Madukoro dengan nilai sekitar Rp 1,4 M yang bersumber dari DAK dengan pelaksana CV Putra Bungsu dengan PPK nya Widodo dan Pasar Ketapang dengan nilai sekitar Rp 1,4 M yang bersumber dari DAK dengan pelaksana CV. Trisman Jaya dengan PPKnya Pak Widodo;
- Bahwa di tahun 2017 HENDRA WIJAYA SALEH juga mengerjakan pro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yek Peningkatan Jalan Hotmix Candimas - Tulung Mili senilai Rp. 1.09 9.006.000 menggunakan CV. Trisman Jaya, Peningkatan Jalan Hotmix Simpang Peraduan Waras - Peraduan senilai Rp. 949.999.000 menggunakan CV. Putra Bungsu, Peningkatan Hotmix Jalan Dusun I Kali Cinta - Cinta Sari senilai Rp.999.541.000 menggunakan CV. Trisman Jaya, Peningkatan Jalan Karang Sakti - Karang Mulya senilai Rp. 998.829.000 menggunakan CV. Dewa Sakti, Peningkatan Jalan Galih Rejo - Tanjung Rejo senilai Rp. 399.618.000 menggunakan CV. Dewa Sakti, Peningkatan Jalan Desa Tanjung Sari Sawojajar senilai Rp. 296. 475.000 menggunakan CV. Putra Bungsu, Pemeliharaan Jalan Negara Agung - Negri Sakti senilai Rp. 699.800.000 menggunakan CV. Trisman Jaya;

- Bahwa pada tahun 2019 HENDRA WIJAYA SALEH mendapat pekerjaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara yaitu Paket pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dengan nilai sekitar Rp 3,6 Milyar lebih yang bersumber dari TP Dengan menggunakan CV. Trisman Jaya, Proyek Pembangunan pasar tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat senilai Rp 1 Milyar lebih yang bersumber dari DAK dengan menggunakan CV. Alam Sejahtera yang merupakan perusahaan pinjaman dari sdr. Abdul Rahman;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2019 Saksi sempat dihubungi oleh WAN HENDRI dan menanyakan apakah sudah ke ULP dan saat itu saksi jawab sudah. Selanjutnya WAN HENDRI meminta saksi untuk terus memantau di internet kapan tayang lelangnya;
- Bahwa Saksi diperintah oleh HENDRA WIJAYA SALEH selaku pemilik CV. TRISMAN JAYA untuk ikut lelang selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak ULP yaitu ERO DIKARO MANAN dengan memberikan id password perusahaan kepada ERO DIKARO MANAN untuk ikut lelang dan pembuatan dokumen penawaran dan akhirnya CV. TRISMAN JAYA menang lelang ;
- Bahwa ERO DIKARO MANAN selanjutnya menghubungi saksi dan menginformasikan bahwa lelang paket pasar akan segera tayang. ERO DIKARO MANAN kemudian meminta saksi besoknya untuk datang dan berkoordinasi terkait kelengkapan data perusahaan dan lelang paket pekerjaan termasuk pembuatan RAB Penawaran.

Halaman 199 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ERO DIKARO MANAN meminta User ID dan Password milik CV. Trisman Jaya untuk memasukkan penawaran lelang, dimana semua dokumen penawaran diupload oleh ERO DIKARO MANAN dengan menggunakan 4 perusahaan pendamping milik Hendra Wijaya Saleh alias Eeng diantaranya CV. Dewa Sakti, CV. Putra Bungsu, PT. Nusa Sriwijaya Mas;
- Bahwa ada pemberian uang kepada pihak ULP sehingga CV. TRISMAN JAYA dibantu yaitu 4 amplop berisi masing-masing satu juta dengan jumlah total 4 juta dan yang kedua 27 juta;
- Bahwa Wan Hendri beberapa kali menelpon saksi dan menyampaikan bahwa Wan Hendri ditelpon oleh Hendri Kabag Hukum dan sekaligus Ketua ULP, dan meminta saksi untuk menyelesaikan dengan Hendri (Ketua ULP) dan meminta saksi untuk "menyiram mereka" dimana saksi pahami maksudnya adalah permintaan uang untuk kepentingan ULP. Terhadap permintaan tersebut saksi sampaikan ke Wan Hendri agar mengamankan CV. Trisman Jaya yang mengikuti lelang Pasar Tata Karya. Hal tersebut saksi laporkan kepada Hendra Wijaya alias Eeng dan selanjutnya memerintahkan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 10 juta kepada Hendri (Kabag Hukum) selaku Ketua ULP;
- Bahwa proyek pembangunan Pasar Karang Sari adalah milik DEDE BASTIAN;
- Bahwa DEDE BASTIAN memiliki perusahaan sendiri yaitu CV. TATA CHUBY dan masih ada hubungan kerabat dengan HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa HENDRA WIJAYA SALEH yang memiliki inisiatif pinjam bendera menggunakan CV. ALAM SEJAHTERA;
- Bahwa pencairan proyek pasar tata karya menggunakan rekening milik CV. TRISMAN JAYA sedangkan untuk proyek pasar comok menggunakan rekening milik CV. ALAM SEJAHTERA;
- Bahwa dalam pengurusan kelengkapan dokumen pencairan proyek Pasar Comok dilakukan semua oleh saksi walaupun menggunakan perusahaan CV. ALAM SEJAHTERA. Saksi melakukannya dengan cara memalsukan tanda tangan ABDURAHMAN karena sudah mendapat persetujuan dari ABDURAHMAN;
- Bahwa pencairan pembayaran proyek Tata karya dilakukan sebanyak

Halaman 200 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kali, termin I di Bulan Agustus 2019 sebesar 650 an juta atau 700 juta plus pajak selanjutnya termin II sebesar 1,7 Miliar. Semua pencairan menggunakan rekening Bank Lampung milik CV. TRISMAN JAYA;

- Bahwa setelah uang ditransfer selanjutnya uang ditarik oleh saksi dan diserahkan kepada HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa sekitar tanggal 2 Agustus 2019 saksi pernah diperintahkan oleh HENDRA WIJAYA SALEH untuk mencairkan satu lembar cek yang ditandatangani oleh direktur CV. Alam Sejahtera an. Abdurahman sebesar Rp 538.450.000 pada Bank Lampung Cabang Kotabumi. Uang tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada : HENDRA WIJAYA SALEH sebesar Rp 235.350.000 terkait Pasar Comok yang dikerjakan oleh HENDRA WIJAYA SALEH dan Dede Bastian sebesar Rp 303.127.573 terkait pekerjaan Pasar Karang Sari yang dikerjakan oleh DEDE BASTIAN;
- Bahwa terkait penyerahan uang dari HENDRA WIJAYA SALEH kepada WAN HENDRI saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah ULP tetapi siapa jelasnya yang membuat saksi tidak mengetahui karena sudah menyerahkan semua dokumen-dokumen kepada ERO DIKARO MANAN;
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

34. Saksi **ABDURAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai direktur dan pemilik CV. ALAM SEJAHTERA yang berdiri sejak tahun 2004;
- Bahwa CV. ALAM SEJAHTERA bergerak di bidang konstruksi dan berdomisili di alamat tinggal saksi di Desa Buah Berak Dusun 2 Penengahan Pios, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan;
- Bahwa pada tahun 2019 CV. ALAM SEJAHTERA pernah mendapat 2 proyek di Lampung Utara yaitu di Dinas Perdagangan Kab. Lampung Utara, yaitu Pembangunan Pasar Karang Sari senilai Rp.1,36 Miliar

Halaman 201 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pembangunan Pasar Comok senilai Rp.1,05 Miliar;
- Bahwa CV. ALAM SEJAHTERA bisa dapat proyek di Lampung Utara karena perusahaan saksi tersebut dipinjam oleh HENDRA WIJAYA SALEH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan HENDRA WIJAYA SALEH karena satu asosiasi GAPEKSINDO;
 - Bahwa Saksi di Kota Bumi bertemu dengan HENDRA WIJAYA SALEH dan SEPTO SUGIHARTO. Selanjutnya saksi diantar oleh SEPTO SUGIHARTO ke Dinas Perdagangan Kab. Lampung Utara untuk tanda tangan kontrak bersama dengan PPK Dinas Perdagangan pada tanggal 22 Juli 2019;
 - Bahwa selain dokumen kontrak tidak ada dokumen lain yang ditandatangani saksi;
 - Bahwa disepakati fee pinjam bendera untuk saksi adalah sebesar Rp. 40 juta. Sekitar bulan September pada saat uang muka keluar, Saksi diberikan uang oleh HENDRA WIJAYA SALEH sebesar Rp.20 juta melalui transfer ke rekening Saksi di Bank Mandiri cabang Kalianda dengan nomor rekening 114001505057-1. Dari Rp. 20 juta tersebut, KHAIDIR meminta bagian Rp.10 juta. Selanjutnya saksi menerima kembali 20 juta dari HENDRA WIJAYA SALEH;
 - Bahwa saksi sudah menyetorkan uang sebesar 40 juta ke rekening KPK;
 - Bahwa Dokumen yang dikirimkan saksi untuk keperluan pinjam bendera tersebut adalah Akta, surat ijin, siup, pajak kepada KHAIDIR. Selain itu saksi memberikan pin dan password perusahaan untuk ikut lelang online;
 - Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019 saksi dikonfirmasi melalui telepon oleh pihak Bank Lampung cabang Kalianda, Lampung Selatan yang menyatakan ada penarikan dana atas nama CV. Alam Sejahtera di Kotabumi, Lampung Utara melalui cek sebesar Rp 538.450.000. Pihak Bank Lampung mengatakan benar mau diproses atau tidak. Saksi mengatakan pada pihak Bank Lampung agar diproses karena saksi tahu bahwa itu adalah hasil dari proses pengurusan uang muka baik paket pasar Karang Sari maupun paket Pasar Comok;
 - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 saksi dikonfirmasi melalui telepon oleh pihak Bank Lampung cabang Kalianda, Lampung Selatan

Halaman 202 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan ada penarikan dana atas nama CV. Alam Sejahtera di kotabumi, Lampung Utara melalui cek sejumlah sebesar Rp 949.250.000. Pihak Bank Lampung mengatakan benar mau diproses atau tidak. Saksi mengatakan pada pihak Bank Lampung agar diproses karena saksi tahu bahwa itu adalah hasil dari proses pengurusan Termin I paket pasar Tradisional Karang Sari maupun paket Pasar Desa Comok;

- Bahwa pencairan proyek masuk ke rekening perusahaan saksi tetapi HENDRA WIJAYA SALEH sebelumnya sudah minta cek kosong yang sudah ditanda tangani oleh saksi, dengan maksud sewaktu-waktu bisa digunakan untuk menarik uang;
- Bahwa Saksi diminta memberikan 4 lembar cek kosong yang berasal dari Bank Lampung Kalianda atas nama CV. ALAM SEJAHTERA ketika akan ada pencairan termin I dan 2 lembar cek kosong ketika akan ada pencairan termin II;
- Bahwa tidak ada perjanjian maupun surat kuasa antara saksi dengan HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan, Saksi Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan

35. Saksi **DEDE BASTIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan RADEN SYAHRIL;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Tata Chuby yang biasa mengerjakan jalan, bangunan gedung, dan pengairan;
- Bahwa proyek yang dikerjakan di Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan CV Tata Chubby pada tahun 2016 yaitu proyek Peningkatan Jalan Sriwijaya pada Dinas PUPR dengan pagu sekitar Rp. 270 juta dan Tahun 2018 mengerjakan proyek Pasar Ogan Jaya pada Dinas Perdagangan dengan pagu sekitar Rp. 1 miliar;
- Bahwa pada tahun 2018 Kepala Dinas Perdagangan dijabat oleh WAN HENDRI dan Bupati Lampung Utara dijabat oleh Plt. Bupati SRI WIDODO. Ketika proyek sedang berjalan, WAN HENDRI meminta kepada saksi uang sejumlah Rp. 200.000.000,- yang saksi serahkan

Halaman 203 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada WAN HENDRI di kantor Dinas Perdagangan;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi mengerjakan proyek di Dinas Perdagangan yaitu pembangunan Pasar Karang Sari dengan meminjam perusahaan CV Alam Sejahtera;
- Bahwa penandatanganan kontrak pembangunan Pasar Karang Sari dilakukan di Dinas Perdagangan Lampung Utara oleh ABDURAHMAN selaku Direktur CV. ALAM SEJAHTERA bersama PPK atas nama RIDUAN, saat itu, Saksi dan SEPTO SUGIARTO hadir dalam proses penandatanganan tersebut;
- Bahwa Saksi dan SEPTO SUGIARTO hadir disana karena disuruh oleh HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa pencairan uang muka dan pembayaran termin atas proyek Pasar Comok dan Pasar Karang Sari dilakukan ke rekening CV Alam Sejahtera;
- Bahwa pembayaran atas proyek Pasar Comok dan Pasar Karang Sari tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara masing-masing sudah dilakukan dua kali, yaitu pembayaran 25% dan 45%. Pembayaran pekerjaan 25% pada tanggal 2 Agustus 2019. Untuk proyek Pasar Comok masuk ke rekening CV Alam Sejahtera sejumlah Rp. 235.355.782,-, sedangkan untuk proyek Pasar Karang Sari masuk sejumlah Rp. 303.127.573,-. Pembayaran pekerjaan 45% pada tanggal 29 Oktober 2019. Untuk proyek Pasar Comok masuk ke rekening CV Alam Sejahtera sejumlah Rp. 423.640.407,-, sedangkan untuk proyek Pasar Karang Sari masuk sejumlah Rp. 545.629.631;
- Bahwa pengambilan uang muka 25% atas proyek Pasar Comok dan Pasar Karang Sari dilakukan dengan menggunakan cek Bank Lampung atas rekening CV. Alam Sejahtera yang sudah ditandatangani oleh ABDURAHMAN, yang mencairkan uang tersebut adalah SEPTO SUGIARTO dengan didampingi oleh saksi. Cek atas rekening CV Alam Sejahtera sebagai penerima pembayaran proyek sudah ditandatangani oleh ABDURAHMAN sejak penandatanganan kontrak yang mana pada kolom nilai uang dikosongkan;
- Bahwa setelah pencairan seluruh uang muka 25% atas Pasar Karang Sari. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- kepada WAN HENDRI di rumah A. ROZIE. Kemudian pada malam hari, Saksi menyerahkan kembali uang sejumlah Rp. 50.000.000,-

Halaman 204 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



kepada WAN HENDRI;

- Bahwa Saksi HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG pernah meminta Saksi mengantarkan uang ke A. ROZIE sejumlah Rp. 50 juta dari hasil pencairan uang muka 25% dari proyek Pasar Karang Sari pada bulan Juli atau Agustus 2019, di malam harinya Saksi dihubungi oleh WAN HENDRI yang meminta lagi uang sejumlah Rp. 50 juta, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50 juta kepada WAN HENDRI di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan:

36. Saksi **TAUFIK HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan terdakwa II RADEN SAYHRIL;

Bahwa Saksi adalah mantan PNS, jabatan terakhir adalah sebagai Kepala Bidang di BKD Kab. Lampung Utara;

Bahwa jabatan terakhir Saksi di BKD Lampung Utara adalah sebagai Kabid Pengembangan dan Kepangkatan Tahun 2014-2015;

Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Bendahara Partai Nasdem di DPD Partai Nasdem Kab. Lampung Utara Tahun 2017-2018;

Bahwa Saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sudah sejak lama yaitu ketika beliau masih duduk di bangku STPDN;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menjabat sebagai Bupati Lampung Utara pada Periode I 2014-2019 dan Periode II 2019-2024;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kab. Lampung Utara;

Bahwa Saksi mengenal SYAHBUDIN sejak beliau menjabat sebagai Sekretaris Dinas PU Kab. Lampung Utara;

Bahwa Saksi mengenal RADEN SYAHRIL sebagai pamannya AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah saudara angkat Saksi, Tahun 2014 sudah berkomunikasi dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal Januari 2015, sepulang dari kunjungan kerja, Saksi diminta oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk mampir ke Rumah Dinas di Jl. Alamsyah Ratuprawiranegara, Kotabumi;

Bahwa di Rumah Dinas Saksi dan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berbincang-bincang, menjelang sore Saksi pamit pulang, beliau menyampaikan kepada Saksi, katanya : *"Itu Tim Relawan kita dan orang-orang kita tolong dipikirkan, jangan dilupakan, sampaikan dengan SYAHBUDIN dan kordinasikan dengan DANI"*;

Bahwa yang dimaksud dengan Tim Relawan adalah Relawan yang membantu dalam rangka upaya pemenangan beliau sebagai Bupati Lampung Utara;

Bahwa setelah Saksi mendapat arahan langsung dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terkait dengan atensi beliau kepada para relawan, kemudian Saksi pulang ke Bandar Lampung dan merencanakan akan bertemu dengan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

Bahwa setelah bertemu dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dalam minggu yang sama Saksi bertemu dengan SYAHBUDIN di halaman rumah dinas Bupati Lampung Utara. Ketika bertemu tersebut Saksi bermaksud menindaklanjuti arahan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk berkoordinasi dengan SYAHBUDIN dalam rangka membahas tentang pembagian proyek-proyek. Ternyata SYAHBUDIN sudah mendapatkan arahan yang sama dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA karena waktu itu dia mengatakan untuk berkoordinasi dengan Saksi. Dalam koordinasi tersebut Saksi dan SYAHBUDIN membahas tentang pembagian-pembagian pekerjaan yang mana terdapat simpul-simpul relawan;

Bahwa simpul-simpul ini maksudnya adalah kelompok-kelompok pengusaha yang mana terdapat koordinatonya. Saksi mengurus bagian untuk Tim Relawan. Untuk kontraktor-kontraktor lain yang mendukung AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selama Pilkada meskipun bukan sebagai tim sukses diurus oleh SYAHBUDIN;

Bahwa untuk pihak-pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA ditangani oleh AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA. Meskipun demikian terkadang ada kontraktor-kontraktor yang dari pihak keluarga menitipkan setorannya kepada Saksi atau kepada SYAHBUDIN untuk diserahkan kepada AKBAR

Halaman 206 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

Bahwa setelah bertemu dengan SYAHBUDIN, sewaktu pulang ke Bandar Lampung, Saksi juga menyampaikan hal yang dipesan oleh Pak BUPATI kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA di rumahnya, bahwasannya tim relawan dipikirkan, jangan sampai dilupakan;

Bahwa kemudian AKBAR menjawab :*"Ya sudah, dicatat nama-namanya, didata, sampaikan juga dengan Pak SYAHBUDIN"*;

Bahwa yang menginventarisir nama-nama relawan adalah tugas simpul;

Bahwa yang menjadi Simpul antara lain TOHIR HASYIM (Sekretaris Tim Pemenangan), ANDI IDRUS (Sekretaris Partai Hanura), SUHAIMI, THOBRONI, SOFYAN AR, HADIKESUMA;

Bahwa Simpul bertugas menaungi masing-masing wilayah Daerah Pemilihan. Ketika itu tim relawan banyak dari masing-masing Dapil, ada dari Sungkai, sampai Bukit Agung;

Bahwa peran koordinator terkait dengan simpul simpul yaitu : para simpul menaungi para relawan di wilayah mereka;

Bahwa ketika Bupati telah dilantik, para relawan banyak menanyakan nasib mereka, artinya mereka menanyakan tentang proyek. Mereka sudah memahami bahwa nanti akan ada atensi dalam bentuk pemberian proyek kepada tim relawan;

Bahwa Saksi menyampaikan kepada Para Simpul, bahwasannya nama-nama relawan tolong dicatat, didata beserta kemampuan mereka, yaitu kemampuan kewajiban setoran, dengan pekerjaan yang akan mereka dapatkan;

Bahwa Saksi diperintahkan dari awal untuk memikirkan tim-tim relawan, karena mereka yang selama ini ikut mendampingi Pak BUPATI, mereka punya peran lebih;

Bahwa setelah nama-nama itu ada, Saksi melaporkan kembali nama-nama para relawan kepada SYAHBUDIN dan DANI;

Bahwa pada waktu Saksi menyampaikan nama-nama relawan kepada Syahbuddin dan DANI, mereka mengingatkan tentang kewajibannya m emberi fee sejumlah 20% dari nilai pekerjaan;

Bahwa Saksi mengetahui pasti mengenai kewajiban 20% adalah terkait pekerjaan Fisik;

Halaman 207 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai pekerjaan non fisik, itu sekali waktu di Tahun 2016 dan pekerjaan non fisik adalah pekerjaan pak AKBAR;

Bahwa nilai fee yang harus diberikan untuk pekerjaan yang fisik tidak sama dengan pekerjaan yang non fisik. Nilai fee untuk pekerjaan Non fisik sebesar 35% dari nilai pekerjaan;

Bahwa Saksi mendapat informasi nilai fee 35% untuk pekerjaan non fisik dari Pak AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, tidak pernah dari SYAHBUDIN;

Bahwa Saksi diperintah oleh Pak AKBAR untuk menjual pekerjaan beliau yang pekerjaan non fisik yang kewajibannya 35% itu, lalu kata Pak AKBAR : *"Nama-nama pekerjaannya ambil dengan Pak SYAHBUDIN"*;

Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kembali dengan koordinator relawan, nanti koordinator yang berinteraksi dengan relawan;

Bahwa setelah Saksi menyampaikan persentase itu kepada koordinator relawan, selanjutnya Saksi dan koordinator relawan bertemu kembali, Ketika di Tahun 2015 itu para relawan tidak ada yang sanggup untuk membayar setoran fee 20% di awal;

Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Pak AKBAR bahwasannya : *"kalau setoran fee 20% di awal relawan ini gak punya duit, bagaimana ini"*;

Bahwa kemudian kata AKBAR : *"Waduh gimana ini, ya sudahlah mau diapain, ya udah nggak apa-apa, yang penting mereka benar-benar bayar di akhir, sampaikan juga dengan SYAHBUDIN"*;

Bahwa kemudian Saksi menyampaikan pesan Pak AKBAR itu kepada SYAHBUDIN;

Bahwa pemberian fee untuk pekerjaan proyek di Tahun 2015 diberikan di di akhir, yaitu setelah mendapat dan menyelesaikan pekerjaan;

Bahwa setoran dari relawan yang dititipkan melalui Saksi karena mereka relawan agak kesulitan untuk menjumpai SYAHBUDIN, yaitu sebesar Rp.1,5 miliar berasal dari TOHIR HASYIM Rp.450.000.000,-, ANDI IDRUS Rp.350.000.000,-, SUHAIMI Rp.400.000.000,-, THOBRONI Rp.300.000.000,- Penyetoran diselesaikan pada bulan Januari 2016. Setelah mengumpulkan uang setoran tersebut, Saksi menyerahkan uang setoran kepada HENDRI YANDI IRAWAN untuk diserahkan kepada SYAHBUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2016 besaran kesanggupan setoran dari simpul relawan sebesar Rp.2,9 Miliar (Rp.1,7 Miliar Saksi terima di bulan Maret atau April 2016, dan Rp.1,2 Miliar Saksi terima di bulan Agustus atau September 2016), dengan perincian:

- a) TOHIR HASYIM Rp.800.000.000,-
- b) ANDI IDRUS Rp.400.000.000,-
- c) SUHAIMI Rp.400.000.000,-
- d) THOBRONI Rp.500.000.000,-
- e) SOPYAN A.R. Rp.300.000.000,-
- f) HADI KESUMA Rp.300.000.000,-
- g) Tim yang langsung bertemu dengan Saksi tanpa melalui koordinator, seingat Saksi mereka ada dua orang, Saksi tidak ingat namanya, mereka menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,-

Pada setiap tahap penerimaan setoran tersebut, Saksi menyerahkan uang setoran kepada HENDRI YANDI IRAWAN untuk diserahkan kepada SYAHBUDIN.

Bahwa pada Tahun 2017 besaran kesanggupan setoran dari simpul relawan sebesar Rp.5 Miliar (Rp.3,8 Miliar Saksi terima di bulan Maret atau April 2017, dan Rp.1,2 Miliar Saksi terima di bulan Agustus atau September 2017) dengan perincian berasal dari:

- a) TOHIR HASYIM Rp.1.000.000.000,-
- b) ANDI IDRUS Rp.400.000.000,-
- c) SUHAIMI Rp.400.000.000,-
- d) THOBRONI Rp.600.000.000,-
- e) GUNAIDO UTHAMA Rp.100.000.000,-
- f) SOPYAN A.R. Rp.400.000.000,-
- g) HADI KESUMA Rp.300.000.000,-
- h) Tim yang langsung bertemu dengan Saksi tanpa melalui koordinator. Mereka berjumlah sekitar 8 orang, saksi tidak ingat nama mereka, mereka menyerahkan uang sebesar Rp.1,8 Miliar.

Pada setiap tahap penerimaan setoran tersebut, Saksi menyerahkan uang setoran kepada HENDRI YANDI IRAWAN untuk diserahkan kepada SYAHBUDIN.

Bahwa untuk tahap akhir di sekitar bulan Desember 2017 dan Januari 2018, setelah dilakukan pencocokan dengan SYAHBUDIN, diketahui

Halaman 209 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kemacetan penyetoran sejumlah Rp.1 Miliar karena Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki dana untuk membayarkan proyek mereka. Para kontraktor juga tidak mau membayarkan setoran karena mereka masih berhutang untuk membeli material. Kemacetan ini berlangsung selama dua tahun karena belum dibayarkan sampai dengan Tahun 2019;

Bahwa atas kejadian ini, pada bulan Agustus atau September 2019 SYAHBUDIN pernah meminta kepada Saksi untuk menyampaikan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA bahwa SYAHBUDIN sudah menutupi kekurangan setoran sejumlah Rp.1 Miliar pada Tahun 2017 tersebut;

Bahwa SYAHBUDIN menyampaikan hal tersebut kepada Saksi karena AKBAR TANDANIRIA meminta agar setoran untuk Tahun 2017 harus sesuai dengan kesanggupan yang sudah disampaikan para kontraktor pada awal Tahun 2017 dan tidak mau ada kekurangan. Bahwa oleh karena itu SYAHBUDIN mencoba memenuhi kekurangan sebesar Rp.1 Miliar tersebut dari sumber lain;

Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang disetorkan oleh SYAHBUDIN kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA tersebut;

Bahwa untuk Tahun 2018 dan 2019 Saksi tidak lagi melakukan pengumpulan atas setoran-setoran dari simpul kontraktor sebagaimana pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017;

Bahwa alasan Saksi tidak melakukan pengumpulan setoran tersebut karena terjadi pergantian kepemimpinan dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA kepada SRI WIDODO sebagai Plt. Bupati Lampung Utara;

Bahwa Saksi menyuruh HENDRI YANDI IRAWAN sebagai perpanjangan tangan untuk menyerahkan uang kepada SYAHBUDIN karena kadang Saksi di Bandar Lampung, SYAHBUDIN di Lampung Utara, atau sebaliknya kadang SYAHBUDIN di Bandar Lampung, Saksi di Lampung Tengah, maka Saksi memperkenalkan HENDRI YANDI IRAWAN kepada SYAHBUDIN dan kata Saksi : *"Kalau ada hal-hal yang perlu ini yang mewakili saya"*;

Bahwa dalam penyerahan uang Tahun 2015 kepada SYAHBUDIN : Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1,5 miliar kepada HENDRI

Halaman 210 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANDI IRAWAN di rumah Saksi dan berkata : *"Ini serahkan ke Pak SYAHBUDIN, Pak SYAHBUDIN sudah saya hubungi, kamu tinggal hubungi beliau"*;

Bahwa penyerahan uang kepada SYAHBUDIN di Tahun 2016, tahun 2017 sama seperti penyerahan uang yang di Tahun 2015;

Bahwa mengenai pembagian proyek non fisik Tahun 2016, karena Saksi tidak memahami tentang pekerjaan yang non fisik, maka perintah Pak AKBAR disampaikan oleh Saksi kepada HENDRI YANDI IRAWAN, yang kemudian kata HENDRI YANDI IRAWAN diserahkan oleh HENDRI YANDI IRAWAN kepada CANDRA SAFARI;

Bahwa Pak AKBAR memerintahkan Saksi untuk menjual pekerjaannya yang non fisik, yang nilai pekerjaannya sekitar Rp.1 miliar;

Bahwa pekerjaan yang non fisik tersebut adalah jatah milik AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

Bahwa pada Tahun 2017, uang yang disetorkan oleh CANDRA SAFARI kepada HENDRI YANDI IRAWAN untuk mengerjakan pekerjaan yang non fisik adalah sekitar Rp.300 juta, kemudian dari HENDRI YANDI IRAWAN uang Rp.300 juta tersebut diberikan kepada Saksi, kemudian uang Rp.300 juta tersebut diserahkan oleh Saksi kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

Bahwa para relawan yang belum menyetorkan fee, harus segera, untuk sebagai bahan penyampaian Pak SYAHBUDIN kepada Pak AKBAR;

Bahwa atas perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA secara langsung antara bulan Maret atau April 2015, BUPATI menyampaikan kepada Saksi ingin membeli mobil, oleh karena itu Saksi pernah menyuruh HENDRI YANDI IRAWAN mengambil uang ke SYAHBUDIN; Bahwa menindaklanjuti perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tersebut, pada Tahun 2015 kalau tidak salah bulan Maret atau April, atas perintah Saksi, 2 kali HENDRI YANDI IRAWAN mengambil uang dari SYAHBUDIN, di rentang waktu yang tidak lama karena Saksi sampaikan juga dengan Pak SYAHBUDIN : *"Bahwa ini harus segera, jangan terlalu lama"*;

Bahwa pada kalau tidak bulan Maret atau April, HENDRI YANDI IRAWAN mengambil uang dari SYAHBUDIN sebesar Rp.650 juta, yang pertama Rp.400 juta, kemudian yang kedua Rp.250 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang itu diambil, lalu Saksi ke Jakarta mencari mobil, yaitu mobil LC (Land Cruiser) Tahun 2005;

Bahwa selama pencarian mobil itu, Saksi mengirim gambar kepada Ajudan BUPATI, mana mobil yang kira-kira bagus, baik, dan yang sesuai, yang pada akhirnya yang cocok yaitu mobil LC (Land Cruiser) Tahun 2005;

Bahwa harga mobil LC (Land Cruiser) Tahun 2005 tersebut adalah sebesar Rp.625 juta, kemudian sebesar Rp.25 juta untuk pembelian jok, laminating dan sebagainya;

Bahwa pada Bulan April atau Mei Tahun 2016, Saksi menerima uang sejumlah Rp.300 juta dari Syahbuddin. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016 seharga Rp. 510 atau Rp. 515 juta di dealer Mitsubishi di Way Lunik, Teluk Betung, sehingga AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menambahkan uang sejumlah Rp.210 juta atau Rp.215 juta atas uang yang diterima sejumlah Rp.300 juta tersebut;

Bahwa pada Bulan Juli tahun 2016, Saksi menerima uang sejumlah Rp.300 juta. Uang tersebut digunakan untuk tukar tambah mobil Land Cruiser Tahun 2012 yang dimiliki sebelumnya dengan mobil Land Cruiser UK Tahun 2014, yang melakukan pembelian mobil tersebut adalah Saksi bersama dengan DESYADI di Jakarta;

Bahwa pada Bulan Agustus atau September, Saksi menerima uang sejumlah Rp.350 juta. Uang tersebut digunakan untuk tukar tambah mobil Land Cruiser UK Tahun 2014 dengan mobil Land Cruiser ATPM Tahun 2014, yang melakukan pembelian mobil tersebut adalah Saksi bersama dengan DESYADI di Jakarta;

Bahwa pada Tahun 2017, Saksi menyerahkan uang kepada Agung Ilmu Mangkunegara di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara dalam empat tahap yaitu :

- a) Bulan Mei sejumlah Rp.250 juta;
- b) Bulan Juli sejumlah Rp.250 juta;
- c) Bulan Agustus atau September sejumlah Rp.300 juta, dan
- d) Bulan Oktober sejumlah Rp.350 juta.

Total penerimaan uang di Tahun 2015, 2016, dan 2017 tersebut adalah Rp.2.750.000.000,-

Bahwa Saksi pernah mendapatkan jatah proyek, yaitu proyek Tahun

Halaman 212 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017;

Bahwa pada Tahun 2015 Saksi diberi pekerjaan dengan nilai proyek pekerjaan fisik sebesar Rp.2,5 Miliar;

Bahwa atas proyek pekerjaan fisik itu, Saksi juga menyeter fee 20% yang Saksi setorkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

Bahwa pada Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017 Saksi menyeter fee kepada pak AKBAR karena Saksi mendapat jatah proyek itu dari Pak AKBAR;

Bahwa dari nilai proyek Rp.2,5 miliar di Tahun 2015, fee yang Saksi berikan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA adalah sebesar Rp.500 juta, yang Saksi berikan setelah pekerjaan selesai di akhir Januari 2016;

Bahwa pada Tahun 2016 Saksi mendapat paket pekerjaan sebesar Rp.3 Miliar, nilai fee yang Saksi berikan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA adalah sebesar Rp.600 juta;

Bahwa pada Tahun 2017 Saksi mendapat paket pekerjaan sebesar Rp.3 Miliar, nilai fee yang Saksi berikan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA adalah sebesar Rp.600 juta;

Bahwa dari proyek pekerjaan Tahun 2015, 2016, dan Tahun 2017 tersebut, Saksi memberikan fee proyek kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sebesar Rp.1,7 miliar;

Bahwa dalam rangka mengerjakan proyek pekerjaan itu Saksi tidak mengerjakannya dengan menggunakan perusahaan sendiri, tetapi dengan meminta bantuan kepada TOHIR HASYIM dan EKA SAPUTRA;

Bahwa mengenai jatah proyek AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, setelah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA mengetahui jumlah relawan, kemudian beliau mengatakan kepada Saksi : *"Itu ada pekerjaan saya, tanyakan ke SYAHBUDIN pekerjaannya, carikan, dijual 30% di muka"*.

Bahwa kemudian proyek AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA itu kemudian dijual kepada TOHIR HASYIM, EKA SAPUTRA, dan SUHAIMI;

Bahwa nilai proyek keseluruhan jatah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, yaitu Tahun 2015 uang yang disetorkan oleh pihak yang mendapatkan proyek (TOHIR HASYIM, EKA SAPUTRA, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI) adalah sebesar Rp.5,4 Miliar;

Bahwa pada Tahun 2016 setoran fee sebesar Rp.9 Miliar yang diserahkan di bulan Januari 2017;

Bahwa pada Tahun 2017, AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA menyampaikan kalau tidak salah bulan April atau Maret, AKBAR perlu pegangan dan berkata : *"Sampaikan kepada mereka yang mengerjakan, carikan saya pegangan, satu setengah"*.

Bahwa kemudian ada tambahan-tambahan berikutnya menjadi sekitar Rp.2 miliar;

Bahwa kalau tidak salah sampai dengan bulan Oktober 2018, AKBAR minta diadakan Rp.1 miliar;

Bahwa semua uang-uang itu diserahkan kepada AKBAR sebagai pemilik pekerjaan;

Bahwa selain yang diperintahkan kepada Saksi, AKBAR menyampaikan bahwa DICKY FAHLEVI (sepupu AKBAR DAN BUPATI) akan mengerjakan proyeknya juga, awalnya pekerjaan Pak AKBAR gelondongan misalnya Rp.20 miliar, dalam perjalanan waktu sebelum pelelangan ada yang diambil Rp.5 miliar nilai proyek untuk DICKY FAHLEVI (sepupu AKBAR DAN BUPATI), mengenai komitmen fee 30% DICKY FAHLEVI langsung yang berhubungan dengan AKBAR, bukan melalui Saksi;

Bahwa pada Tahun 2015 nilai proyek yang diambil oleh DICKY FAHLEVI adalah sebesar Rp.5 miliar;

Bahwa pada Tahun 2016 nilai proyek yang diambil oleh DICKY FAHLEVI sama Rp.5 miliar juga;

Bahwa pada Tahun 2017 nilai proyek yang diambil oleh DICKY FAHLEVI awalnya Rp.10 miliar, kemudian berubah karena di Tahun 2017 itu selain melalui Saksi, melalui DICKY FAHLEVI, lalu ada yang diambil Pak SRIWIDODO, saat itu beliau diberi proyek oleh Pak AKBAR senilai Rp.5 miliar, rupanya Pak WIDODO kurang, sehingga minta lagi, yang diambil punya DICKY FAHLEVI;

Bahwa meskipun ada hubungan kekerabatan, fee tetap sama 30%;

Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP nomor 43 tgl 09-01-2020 : Bahwa nilai keseluruhan yang disetorkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dari proyek yang merupakan jatah para relawan, Saksi, maupun milik AKBAR TANDANIRIA

Halaman 214 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUNEGARA, baik yang melalui Saksi maupun secara langsung diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2015 sebesar Rp.8.900.000.000,- yang bersumber dari :
 - a) Proyek yang menjadi jatah relawan (TOHIR HASYIM, ANDI IDRUS, SUHAIMI, dan THOBRONI) sebesar Rp.1.500.000.000,-
 - b) Proyek yang Saksi kerjakan sebesar Rp.500.000.000,-
 - c) Proyek yang menjadi jatah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang dikerjakan oleh TOHIR HASYIM, SUHAIMI, dan EKA SAPUTRA sebesar Rp.5.400.000.000,-
 - d) Proyek yang menjadi jatah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang dikerjakan oleh DICKY FAHLEVI sebesar Rp.1.500.000.000,- (30% dari Rp.5 Miliar).
2. Tahun 2016 sebesar Rp.14.000.000.000,- yang bersumber dari :
 - a) Proyek yang menjadi jatah relawan (TOHIR HASYIM, ANDI IDRUS, SUHAIMI, THOBRONI, SOPYAN A.R., HADI KESUMA, dll) sebesar Rp.2.900.000.000,-
 - b) Proyek yang Saksi kerjakan sebesar Rp.600.000.000,-
 - c) Proyek yang menjadi jatah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang dikerjakan oleh TOHIR HASYIM, SUHAIMI, dan EKA SAPUTRA sebesar Rp.9.000.000.000,-
 - d) Proyek yang menjadi jatah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang dikerjakan oleh DICKY FAHLEVI sebesar Rp.1.500.000.000,- (30% dari Rp.5 Miliar).
3. Tahun 2017 sebesar Rp.19.600.000.000,- yang bersumber dari :
 - a) Proyek yang menjadi jatah relawan (TOHIR HASYIM, ANDI IDRUS, SUHAIMI, THOBRONI, GUNAIDO UTHAMA, SOPYAN A.R., HADI KESUMA, dll) sebesar Rp.5.000.000.000,-
 - b) Proyek yang Saksi kerjakan sebesar Rp.600.000.000,-
 - c) Proyek yang menjadi jatah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang dikerjakan oleh TOHIR HASYIM, SUHAIMI, dan EKA SAPUTRA sebesar Rp.12.000.000.000,-
 - d) Proyek yang menjadi jatah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang dikerjakan oleh DICKY FAHLEVI

Halaman 215 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.2.100.000.000,- (30% dari Rp.7 Miliar).

Untuk Tahun 2017 masih ada yang menjadi jatah SYAHBUDIN dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp.5 Miliar, sedangkan SRI WIDODO mendapatkan anggaran proyek sebesar Rp.8 Miliar.

Saksi tidak mengetahui berapa yang disetorkan oleh SYAHBUDIN dan SRI WIDODO kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA karena mereka langsung berkomunikasi dengan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA.

Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP BAP nomor 15 : Pada akhir Tahun 2014 atau awal Tahun 2015 di sore hari, Saksi berbincang dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di rumah dinas Bupati Lampung Utara.

Pada waktu itu AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menyampaikan kepada Saksi bahwa pekerjaan sudah mau dimulai.

Terkait dengan hal itu, AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengarahkan Saksi agar berkoordinasi dengan SYAHBUDIN.

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA juga menyampaikan pesan bahwa terkait pekerjaan-pekerjaan di PUPR agar tidak melupakan tim relawan dan orang-orang kita.

Yang dimaksud oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dengan istilah orang-orang kita adalah para kontraktor yang masih ada hubungan keluarga dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan kontraktor-kontraktor yang tidak masuk dalam tim pemenangan, tapi selalu mendukung dalam pemenangan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dalam Pilkada.

Selain berkoordinasi dengan SYAHBUDIN, Saksi diarahkan untuk berkoordinasi dengan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA. Pembicaraan tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan pembagian pekerjaan-pekerjaan di Kabupaten Lampung Utara dan setoran-setoran para kontraktor atas pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP nomor 6 : Pada Tahun 2014, Saksi pernah diminta oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA ketika SYAHBUDIN datang di rumah AKBAR TANDANIRIA, Saksi tidak mengikuti perbincangan keduanya.

Saksi menunggu di teras rumah ketika mereka melakukan



perbincangan.

Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka.

Mereka berbincang sekitar setengah jam. Setelah itu SYAHBUDIN meninggalkan rumah AKBAR TANDANIRIA.

Setelah SYAHBUDIN meninggalkan rumah AKBAR TANDANIRIA, Saksi juga pulang.

Bahwa SYAHBUDIN menjadi Kepala Dinas PU pada sekitar bulan Juli 2014. Pertemuannya tadi bulan Juni 2014, satu bulan setelah pertemuan itu. SYAHBUDIN menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara;

Bahwa setiap akhir SYAHBUDIN akan menyampaikan laporannya kepada Pak AKBAR, Saksi dan SYAHBUDIN bertemu untuk mencocokkan, memastikan karena ada fee yang di awal, dan ada fee yang berjalan, ada fee yang belum, dan ada yang diambil;

Bahwa tujuan pencocokan adalah untuk memastikan fee yang SYAHBUDIN kumpulkan dengan yang Saksi kumpulkan disampaikan ke Pak AKBAR sudah sesuai belum, masih ada kurang kah, sudah cukupkah;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak lain yang mengumpulkan setoran untuk pekerjaan fisik yaitu, DESYADI dan GUNAIDO;

Bahwa di Tahun 2016 DESYADI menerima setoran di Dinas Kesehatan, GUNAIDO menerima setoran di Dinas Pendidikan dari 2015-2017;

Bahwa PERDANA PUTRA juga mengumpulkan fee dibidang perizinan, bahwa selain Saksi, SYAHBUDIN dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, pihak lain yang diminta oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk mengumpulkan setoran-setoran dari pengusaha yang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di Kabupaten Lampung Utara adalah GUNAIDO UTAMA dan DESYADI.

Bahwa AGUNG dilantik sebagai Bupati pada bulan Maret 2014. Setelah AGUNG dilantik sebagai Bupati, baru Saksi mengumpulkan uang dan disetorkan kepada AKBAR;

Bahwa total fee yang disetorkan Saksi kepada AKBAR sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 seluruhnya Rp.42,5 miliar;

Bahwa jumlah fee yang Saksi kumpulkan dari SYAHBUDIN dan disetorkan kepada AGUNG adalah Rp. 2,750 miliar;



Bahwa Saksi pernah diperintah DANI terkait perpindahan SYAHBUDIN dari Kepala Dinas;

Bahwa ketika itu SYAHBUDIN dipanggil oleh DANI melalui RADEN SYAHRIL untuk menyampaikan rencana pelelangan di Tahun 2019, AKBAR menanyakan rencana pelelangan yang akan dilaksanakan di Tahun 2019;

Bahwa SYAHBUDIN menyampaikan ke AKBAR bahwasannya itu sebagian sudah dilelang oleh SYAHBUDIN, kemudian AKBAR menyampaikan kepada Saksi bahwa beliau sudah pernah bertemu SYAHRIZAL ADHAR melalui RADEN SYAHRIL katanya : *"Sampaikan dengan SYAHBUDIN supaya mengajak Pak SYAHRIZAL, pertemuan mereka, supaya disampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh SYAHBUDIN di Dinasnya itu, supaya disampaikan kepada SYAHRIZAL ADHAR."*

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dengan Pak SYAHBUDIN dan Pak SYAHRIZAL ADHAR bertemu di kantor milik kontraktor teman HENDRI di Jalan Untung Suropati Bandar Lampung, dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan perintah AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA untuk disampaikan kepada Pak SYAHBUDIN dan Pak SYAHRIZAL ADHAR adalah sebagai berikut :

- 1) *Pak SYAHBUDIN memberikan turunan kepada Pak SYAHRIZAL ADHAR terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah berjalan di Dinas PUPR tetap dilanjutkan oleh Pak SYAHRIZAL ADHAR.*
- 2) *Pak SYAHRIZAL ADHAR agar mensegerakan lelang paket pekerjaan yang belum dilelangkan pada Dinas PUPR Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara.*
Pada saat itu Pak SYAHBUDIN menyampaikan bahwa lelang paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang bersumber dari APBD masih tahap evaluasi persiapan lelang.
- 3) *Kebiasaan-kebiasaan tersebut meliputi pembagian alokasi paket pekerjaan pada Dinas PUPR untuk orang dekatnya Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melalui DANI, pengamanan lelang untuk ULP, aparat penegak hukum, LSM dan wartawan serta kewajiban setoran dari rekanan.*



- 4) *Terkait dengan kewajiban rekanan untuk paket pekerjaan pada Dinas PUPR Tahun 2019 sudah ditarik oleh Pak SYAHBUDIN dan pengamanan lelang sudah dilakukan oleh Pak SYAHBUDIN.*
- 5) *SYAHBUDIN juga menyampaikan kepada PPTK Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara supaya tidak jadi mundur karena hal tersebut sudah dibahas oleh pejabat Kepala Dinas PUPR yang lama dan baru.*

Bahwa Saksi diperintah AKBAR untuk menanyakan daftar pekerjaan yang akan dilelang di Dinas PU kepada SYAHBUDIN, disitu SYAHBUDIN menyampaikan bahwa : *"Tolong sampaikan kepada DANI, ini aja dulu, jangan dia nambah-nambah, karena beban utang Om ni banyak"*;

Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada AKBAR dan AKBAR marah.

Bahwa RADEN SYAHRIL menyampaikan bahwasannya SYAHBUDIN sudah pernah ketemu AKBAR dalam rangka beliau sudah melakukan pelelangan, namun masih ada beberapa hal yang belum disampaikan oleh SYAHBUDIN kepada AKBAR sehingga SYAHBUDIN menyampaikan melalui RADEN SYAHRIL tetapi AKBAR tidak mau lagi ketemu SYAHBUDIN karena AKBAR marah karena sudah dilelang duluan dan tidak ada daftar yang ke AKBAR;

Bahwa Saksi tidak ada mendapat uang dari sini, Saksi dekat dengan pak AGUNG keluarga besar orang besar Saksi merasa bangga, dengan kebanggaan itu suatu hal yang luar biasa buat diri Saksi;

Bahwa Saksi serahkan uang nya sendiri ke pak AKBAR, pak AKBAR selalu meminta jangan ada orang lain mengetahui.

Tanggapan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA atas keterangan saksi TAUFIK HIDAYAT :

Keberatan

- AGUNG ILMU MANGKUNEGARA keberatan dengan ingatan Saksi karena Saksi tidak ingat dengan berapa persen hasil suara dan jumlah suara ketika AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menang Pilkada pada Tahun 2013.

(Saksi TAUFIK HIDAYAT tetap pada keterangannya).

- Penjelasan mengenai uang-uang itu di dalam kesaksian Saksi, menurut AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tidak benar.



(Saksi **TAUFIK HIDAYAT** tetap pada keterangannya)

- AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tidak pernah memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan SYAHBUDIN, terlebih lagi mencari uang-
uang fee proyek.

(Saksi **TAUFIK HIDAYAT** tetap pada keterangannya bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang memerintahkan Saksi)

- AGUNG ILMU MANGKUNEGARA keberatan tentang BAP Saksi nomor 24 yang menyebutkan bahwasanya Saksi pernah menyerahkan uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebanyak Rp.1.050.000.000,- di Tahun 2017. Padahal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terakhir berjumpa dengan Saksi di Tahun 2015 akhir dan berjumpa kembali dengan Saksi ketika Saksi mau mencalonkan diri menjadi Anggota DPD di Tahun 2018.

(Saksi **TAUFIK HIDAYAT** tetap pada keterangannya bahwa Saksi selalu memberikan sesuai apa yang disampaikan di BAP dan di persidangan ini bahwa benar Saksi menyerahkan uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebanyak Rp.1.050.000.000,- di Tahun 2017).

- Masalah mobil, bahwasannya tidak ada permintaan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA kepada SYAHBUDIN untuk membeli mobil dan setiap membeli mobil AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pasti tukar tambah dengan mobil AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dengan uang dari bisnis usaha keluarga AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pribadi.

(Saksi **TAUFIK HIDAYAT** tetap pada keterangannya sebagaimana BAP nomor 24).

Terdakwa RADEN SYAHRIL tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan keberatan.

37. Saksi **HENDRI YANDI IRAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Staf di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Pesawaran sejak Tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui RADEN SYAHRIL merupakan famili Bupati Lampung Utara.
- Bahwa Saksi kenal SYAHBUDIN selaku Kadis PU Lampung Utara sejak Tahun 2015.
- Bahwa Saksi mengetahui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA merupakan adiknya Bupati Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TAUFIK HIDAYAT adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2015 Saksi pernah diperintah oleh TAUFIK HIDAYAT untuk menghubungi dan mengambil uang dari SYAHBUDIN, seingat Saksi nilainya sekitar Rp.200 juta;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari SYAHBUDIN, uangnya langsung Saksi berikan kepada TAUFIK HIDAYAT di rumahnya di daerah Kelurahan Duren Payung Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi juga pernah diperintahkan oleh TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil uang di SYAHBUDIN, seingat Saksi ada tiga kali, seingat Saksi, uang yang pertama Saksi terima dari SYAHBUDIN jumlahnya sekitar Rp.200 juta s.d. Rp.300 juta. Setelah uang Saksi terima dari SYAHBUDIN, uangnya langsung Saksi berikan kepada TAUFIK HIDAYAT; kedua pada bulan Juli 2016 seingat Saksi, uang yang Saksi terima dari SYAHBUDIN jumlahnya sekitar Rp. 250 juta. Setelah uang Saksi terima dari SYAHBUDIN, uangnya langsung Saksi berikan kepada TAUFIK HIDAYAT, selanjutnya yang ketiga pada bulan September 2016, seingat Saksi, uang yang diterima dari SYAHBUDIN jumlahnya sekitar Rp.350 juta-an, setelah itu uangnya langsung Saksi berikan kepada TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi juga pernah diperintahkan oleh TAUFIK HIDAYAT untuk mengambil uang dari SYAHBUDIN, seingat Saksi ada empat kali perintah untuk mengambil uang dari SYAHBUDIN, yakni pada bulan Mei 2017 seingat Saksi, uang yang diterima dari SYAHBUDIN jumlahnya sekitar Rp.370 juta, pada bulan Juni 2017 seingat Saksi, uang yang Saksi terima dari SYAHBUDIN jumlahnya sekitar Rp.320 juta-an, pada bulan Agustus 2017 seingat Saksi, uang yang Saksi terima dari SYAHBUDIN jumlahnya sekitar Rp.150 juta – Rp.200 juta, pada bulan Oktober 2017 seingat Saksi, uang yang Saksi terima dari SYAHBUDIN jumlahnya sekitar Rp.300 juta-an;
- Bahwa setelah uang Saksi terima dari SYAHBUDIN, uangnya langsung Saksi berikan kepada TAUFIK HIDAYAT di rumahnya di daerah Kelurahan Duren Payung Kota Bandar Lampung;
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT tidak pernah memberitahukan kepada Saksi uang-uang yang Saksi ambil dari SYAHBUDIN untuk keperluan apa.
- Bahwa total keseluruhan jumlah uang yang Saksi ambil dari SYAHBUDIN dan kemudian Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT

Halaman 221 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2,7 Miliar;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari TAUFIK HIDAYAT menyampaikan “Untuk urusan Bos”, sepengetahuan Saksi maksudnya adalah Pak Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah Ketua Partai Nasdem Lampung Utara;
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT pernah menyampaikan kepada Saksi : “Coba kamu carikan ini ada pekerjaan Konsultan, ini punya Dani (AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA)”;
- Bahwa karena Saksi mengenal CANDRA SAFARI, Saksi tawarkan kepada CANDRA SAFARI untuk mengerjakannya pekerjaan konsultan tersebut;
- Bahwa setelah CANDRA SAFARI bilang sudah selesai pekerjaan, Saksi ambil Rp.300 juta dari CANDRA SAFARI di rumah nya di daerah Sukrame, kalau tidak salah di bulan Januari 2017, kemudian uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT, katanya : “Buruan lagi ambil dana itu karena Pak DANI sudah menunggu”;
- Bahwa sekitar Tahun 2015 Saksi pernah mengantarkan dana sebesar Rp.1,5 miliar atas perintah TAUFIK HIDAYAT ke SYAHBUDIN.
- Bahwa setelah diperlihatkan saksi menyatakan mengetahui dan mengenali barang bukti.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan

38. Saksi **M.C. TRIPRIYANTO INDI YUNIHARSO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pensiunan Dinas PU Kab. Lampung Utara, jabatan terakhir yaitu sebagai Kabid Peralatan dan Perbekalan sejak bulan Januari 2016-Juni 2016, saat menjabat sebagai Kabid, yang menjadi Kadis PU adalah SYAHBUDIN;
- Bahwa pada Tahun 2015 Saksi menjabat sebagai PPK dan sebagai Kabid Binamarga di Dinas PU Kab. Lampung Utara atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG, yaitu :
 - a) Pembangunan Jembatan Way Tulung Buluh (Pasar Kota Negara – Kota Negara) Dinas PUPR/APBD 2015 dengan nilai Rp.1.951.319.000,- Pelaksana pekerjaan adalah PT. NUSA SRIWIJAYA MAS;



- b) Pembangunan Jembatan Way Abung (Kotabumi Udik – Bedeng
1) Jembatan Gantung (Dinas PUPR/APBD 2015) dengan nilai
Rp.646.260.000,- Pelaksana pekerjaan adalah CV. PUTRA
BUNGSU.
- Bahwa para pengusaha mendapatkan bagian proyek-proyek dari Dinas PUPR, tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan proyek-proyek tersebut;
 - Bahwa yang mengetahui perusahaan mana yang mendapatkan proyek-proyek di Dinas PUPR yang menjadi jatahnya adalah Panitia Pengadaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG atau pengusaha-pengusaha pelaksana pekerjaan Dinas PUPR lainnya sehubungan dengan proyek-proyek pada Dinas PUPR;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang dari SYAHBUDIN selaku kepala Dinas PUPR. secara gelondongan atau sekaligus untuk seluruh proyek di Bidang Bina Marga pada Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.150.000.000,- pada akhir Tahun 2015;
 - Bahwa atas uang sejumlah sekitar Rp.150 juta tersebut Saksi mengambil Rp.100 juta, sisanya sekitar Rp.50 juta Saksi bagikan kepada anak buah di Bidang Bina Marga, Rp.25 juta kepada ROMI WAHYUDI yang pada saat itu menjabat sebagai PPK. Rp.10 juta kepada KAMSUHARDI yang pada saat itu menjabat sebagai PPTK. Selebihnya Saksi distribusikan kepada PPTK lain yang namanya lupa dengan nilai sekitar Rp.1 juta – Rp.2 juta;
 - Bahwa atas uang sebesar Rp.100 juta yang Saksi nikmati tersebut sudah Saksi setor Rp.100 juta ke kas negara;
 - Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan
39. Saksi **TOHIR HASYIM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi sebagai wiraswasta bergerak dibidang kontruksi, dan memiliki perusahaan bernama CV. SAMPURNA JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara dari Periode pertama sampai lanjut Periode yang kedua, Saksi terlibat dalam tim sukses AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa Saksi mengenal RADEN SYAHRIL alias AMI, sama-sama tim sukses AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa Saksi mengenal SYAHBUDIN sebagai Kadis PU Lampung Utara pada Tahun 2016 akhir;

Bahwa Saksi mengetahui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sebagai adik kandung AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa Saksi adalah salah seorang koordinator relawan, yang saling mengenal dengan sesama relawan di dalam tim relawan Pak AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sejak Tahun 2013;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dilantik sebagai Bupati Lampung Utara pada bulan Maret 2014;

Bahwa pada akhir tahun 2014 itu sudah mulai banyak kawan-kawan yang mendengar kalau orang-orang mendapat proyek di Lampung Utara;

Bahwa orang-orang mendapat proyek di Lampung Utara sudah berlangsung meskipun belum zamannya Pak Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa pada awal Tahun 2015 di bulan Januari, kawan-kawan di dalam tim relawan yang mengerti soal proyek mulai menghubungi Saksi, mereka menyampaikan, tolong agar disampaikan kepada Pak Bupati atau siapa, intinya mereka ingin mendapatkan pekerjaan juga sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan mereka;

Bahwa teman-teman tim relawan agak kesulitan untuk menjumpai Kadis PUPR Lampung Utara, sehingga Saksi menghubungi pak TAUFIK HIDAYAT menyampaikan harapan teman-teman, TAUFIK HIDAYAT menjawab akan disampaikan kepada pak SYAHBUDIN;

Bahwa Saksi mengenal ANDI IDRUS sebagai koordinator simpul, SUHAIMI, TOBRONI, dan ada satu lagi pak SOFYAN;

Bahwa setelah ada tanggapan yang bagus dari SYAHBUDIN melalui TAUFIK HIDAYAT, baru kemudian Saksi sampaikan kepada kawan-kawan tim relawan bahwa usulan ditanggapi positif oleh Kadis PUPR Lampung Utara melalui TAUFIK HIDAYAT, artinya ketika mendapatkan

Halaman 224 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan positif tersebut, Saksi mengusulkan nama-nama kawan-kawan tim relawan;

Bahwa selain Saksi, bisa juga kepada ANDI IDRUS, bisa juga SUHAIMI atau TOBRONI;

Bahwa TAUFIK HIDAYAT kedekatannya lebih ke Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, karena sewaktu masa pencalonan dulu Tahun 2013, AGUNG ILMU MANGKUNEGARA belum menetap di Kotabumi, yang sering mendampingi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA ke Kotabumi, kadang mengawal atau menyopiri adalah TAUFIK HIDAYAT, RADEN SYAHRIL, serta ada juga yang lain lain;

Bahwa setelah kawan-kawan tim relawan mengajukan diri untuk minta pekerjaan, kemudian Saksi inventarisir dan nama namanya Saksi sampaikan kepada TAUFIK HIDAYAT, kata TAUFIK HIDAYAT akan diusulkan dahulu kepada Kadis PU karena yang punya kewenangan adalah Kadis PU Lampung Utara;

Bahwa fee dalam bentuk uang adalah sebesar 20%;

Bahwa fee tersebut awalnya diminta dimuka pada Tahun 2015, yaitu diminta SYAHBUDIN melalui TAUFIK HIDAYAT, tetapi pada awal Tahun 2015 tersebut kawan-kawan mengajukan keberatan karena waktu itu belum punya dana untuk setor dimuka, jadi mengajukan usulan kepada TAUFIK HIDAYAT minta supaya di tahun pertama 2015 itu bisa memberi komitmen fee di belakang setelah pekerjaan selesai;

Bahwa setelah mendekati lelang baru kawan-kawan yang mendapat pekerjaan ini diberitahu oleh Staf dari Dinas PU Kab. Lampung Utara pada sekitar bulan April - Mei 2015;

Bahwa menjelang lelang paket pekerjaan tahun 2015 Saksi dihubungi oleh orang PUPR, yang menyampaikan bahwa ybs adalah stafnya SYAHBUDIN, memberitahukan bahwa Saksi mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Lampung Utara dengan menyebutkan nomor paket, lokasi, nama paket, dan nilainya dan meminta Saksi untuk menghubungi YULIAS, Kabid Binamarga dalam pelaksanaan proses lelangnya;

Bahwa untuk mengamankan paket pekerjaan tersebut saat lelang, selanjutnya Saksi menghubungi YULIAS selaku Kabid Binamarga Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Saksi mendapat paket pekerjaan pemeliharaan jalan Sp. Negrasari-Negrasari senilai Rp.700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lebih dan meminta bantuan untuk pengamanan proses lelangnya dan membuat RAB penawaran dan dokumen penawarannya serta memberikan profil company, username dan password perusahaan CV. SAMPURNA JAYA serta uang sebagai ongkos pembuatan RAB dan upload dokumen penawaran sebesar Rp.5 juta kepada YULIAS;

Bahwa pada Tahun 2015 Saksi mendapat pekerjaan fisik yang nilainya sekitar Rp.700 jutaan, dan Saksi dimintai fee 20%.

Bahwa penyerahan uang yang diminta oleh TAUFIK HIDAYAT sebagai kewajiban Saksi selaku pelaksana pekerjaan diserahkan sekitar bulan November 2015 setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan, Saksi menyiapkan uang untuk memenuhi kewajiban Saksi kepada TAUFIK HIDAYAT senilai 20% dari nilai paket atau sekitar Rp.150 juta;

Bahwa sebelum uang tersebut Saksi berikan, Saksi menunggu rekan-rekan Saksi yang lain untuk menyerahkan kewajiban komitmen fee 20% terkait pekerjaan yang mereka laksanakan di Dinas PUPR Tahun 2015 untuk dikumpulkan kepada Saksi diantaranya ATANG senilai Rp.150 juta, SUPANGAT Rp.100 juta dan Rp.100 juta lagi lupa dari siapa;

Bahwa setelah semua uang terkumpul selanjutnya uang senilai total Rp.500 juta tersebut Saksi i serahkan sekitar bulan Januari 2016 kepada TAUFIK HIDAYAT di rumah kontrakannya di Rejosari Kotabumi untuk diserahkan kepada SYAHBUDIN;

Bahwa pada Tahun 2016 ada pekerjaan Saksi berupa Pemeliharaan Jalan dari Perumnas ke arah Pancasila, nilai paket hampir Rp.1 miliar, yang Saksi setor komitmen fee sebesar Rp.200 juta, Saksi memberi komitmen fee dari awal sebelum melaksanakan pekerjaan kepada TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa pada Tahun 2017 Saksi mendapat paket pekerjaan lagi nilainya sebesar Rp.1,3 miliar berupa Peningkatan Jalan di Desa Banjar Ketapang Kecamatan Sungai Selatan. Komitmen fee yang Saksi setor sebesar Rp.300 juta;

Bahwa atas kewajiban komitmen fee tersebut selanjutnya Saksi menghubungi kawan-kawan Saksi yang sanggup sehingga di sekitar bulan Maret Tahun 2016 beberapa rekan mengumpulkan uang yang diminta. Namun ada beberapa orang rekan lainnya yang meminta pemenuhan kewajiban komitmen fee 20% tersebut setelah pencairan

Halaman 226 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang muka proyek;

Bahwa nama-nama rekanan yang sanggup tersebut Saksi sampaikan kepada TAUFIK HIDAYAT untuk diseleksi;

Bahwa setelah diseleksi kemudian Saksi diberikan nama-nama rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan beserta nilai paket pekerjaannya sehingga bisa diperkirakan berapa besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan Saksi yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut;

Bahwa yang sudah mengumpulkan kewajiban komitmen fee 20% di awal dengan total Rp.800 juta adalah Saksi sendiri senilai Rp.200 juta, ATANG senilai Rp.100 juta, ALI HIKMAT senilai Rp.50 juta, SUPANGAT senilai Rp.120 juta, YUS ANHAR senilai Rp.50 juta, ABU HANAN senilai Rp.50 juta, SAPUTRA Bukit Kemuning Rp.50 juta, RASUDIN Rp.40 juta, AZHARI Rp.50 juta, SERUNIL Rp.50 juta dan APRIZAL Rp.40 juta, kemudian Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT di Parkiran Ruko Jl. Antasari Bandar Lampung

Bahwa beberapa rekan Saksi yang lain ada yang menyerahkan sendiri karena menunggu uang muka cair dan menyerahkan langsung kepada TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa untuk mengamankan paket pekerjaan tersebut saat lelang, Saksi selanjutnya menghubungi YULIAS selaku Kabid Bina Marga Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Saksi mendapat paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Tulung Mili-Pancasila senilai Rp.980 juta dan meminta bantuan untuk pengamanan proses lelangnya dan membuat RAB penawaran dan dokumen penawarannya serta memberikan profil company, username, dan password perusahaan CV. SAMPURNA JAYA serta uang sebagai ongkos pembuatan RAB dan upload dokumen penawaran sebesar Rp.5 juta kepada YULIAS;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada YULIAS sehingga dalam proses lelang perusahaan Saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Bahwa sekitar awal Tahun 2017 Saksi kembali dihubungi oleh TAUFIK HIDAYAT yang menawarkan paket pekerjaan Tahun 2017 pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dengan komitmen kewajiban komitmen fee sebesar 20% yang diminta oleh TAUFIK HIDAYAT



namun kewajiban tersebut sudah diserahkan di awal sebelum lelang;
Bahwa atas kewajiban komitmen fee 20% tersebut selanjutnya Saksi menghubungi kawan-kawan Saksi yang sanggup sehingga di sekitar bulan Maret s.d. April Tahun 2017 beberapa rekan mengumpulkan uang yang diminta;

Bahwa nama-nama rekanan yang sanggup tersebut Saksi sampaikan kepada TAUFIK HIDAYAT untuk diseleksi. Setelah diseleksi kemudian Saksi diberikan nama-nama rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan beserta nilai paket pekerjaannya sehingga bisa diperkirakan berapa besaran kewajiban komitmen fee yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan Saksi yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut;
Bahwa yang sudah mengumpulkan kewajiban komitmen fee 20% di awal dengan total Rp.980 juta adalah Saksi sendiri Rp.300 juta, ATANG senilai Rp.100 juta, SUPANGAT Rp.100 juta, ALI HIKMAT Rp.50 juta, YUS ANHAR Rp.50 juta, ABU HANAN senilai Rp.50 juta, SAPUTRA Rp.50 juta, AZHARI Rp.50 juta, SERUNIL Rp.50 juta, APRIZAL Rp.50 juta, HERMAN WP.Rp.50 juta dan BAGONG Rp.80 juta, selanjutnya Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT di Stadion Way Halim Bandar Lampung;

Bahwa untuk mengamankan paket pekerjaan tersebut saat lelang selanjutnya Saksi menghubungi YULIAS selaku Kabid Bina Marga Lampung Utara dan menyampaikan bahwa Saksi mendapat paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Ratu Anom Banjar Ketapang ke Ketapang senilai Rp.1.370.000.000,- dan meminta bantuan untuk pengamanan proses lelangnya dan membuat RAB penawaran dan dokumen penawarannya serta memberikan profil company, username, dan password perusahaan CV. SAMPURNA JAYA serta uang sebagai ongkos pembuatan RAB dan upload dokumen penawaran sebesar Rp.5 juta kepada YULIAS;

Bahwa Saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada panitia lelang atau orang PU supaya dalam lelang tidak ada resiko kesalahan RAB, bahwa uang itu adalah dana pembuatan RAB dan dokumen penawaran, Saksi berikan kepada YULIAS 2015 kalau tidak salah Rp.2,5 juta;

Bahwa untuk memperoleh pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015, 2016 Saksi dan rekan-rekan memberikan



uang kepada YULIAS dalam rangka membantu pembuatan RAB dan dokumen penawaran lelang lainnya sebesar Rp.5 juta dan PPK sekitar Rp.1 juta pertahunnya, sedangkan untuk tahun 2017 Saksi berikan kepada YULIAS sejumlah Rp.7,5 juta dan PPK Alm. Ibu INDRA Rp.1,5 juta.

Bahwa paket-paket proyek yang Saksi dapatkan pada Tahun 2015 s.d. Tahun 2019 selain yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya adalah Saksi mendapat pekerjaan dari TAUFIK HIDAYAT yang menurut TAUFIK HIDAYAT adalah paket pekerjaan milik AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias DANI dengan kesepakatan Saksi harus menyettor komitmen fee 30% dari pagu setelah paket pekerjaan Dinas PUPR, paket-paket itu adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2015 Saksi diberi 3 paket Pembangunan Jalan di Lampung Utara senilai total Rp.2,5 Miliar oleh TAUFIK HIDAYAT. Adapun komitmen fee proyek 30% tersebut atau senilai Rp.750 juta Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT dalam 2 tahap yaitu :
 - a. Pertama, sebesar Rp.250 juta pada sekitar tanggal 9-10 Januari 2016 di rumah orang tua TAUFIK HIDAYAT di daerah Buyut, Lampung Tengah;
 - b. Kedua, sebesar Rp.500 juta pada sekitar tanggal 20-21 Januari 2016 di rumah orang tua TAUFIK HIDAYAT di daerah Buyut, Lampung Tengah.
2. Tahun 2016 Saksi diberikan 5 paket pekerjaan senilai Rp.5 Miliar oleh TAUFIK HIDAYAT. Adapun komitmen fee proyek 30% tersebut atau senilai Rp.1,5 Miliar Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT dalam 2 tahap yaitu :
 - a. Pertama, sebesar Rp.500 juta pada sekitar tanggal 15-16 Januari 2017 di parkiran salah satu ruko di Jalan Antasari, Bandar Lampung;
 - b. Kedua, sebesar Rp.1 Miliar pada sekitar tanggal 25-26 Januari 2017 di parkiran salah satu ruko di Jalan Antasari, Bandar Lampung;
3. Tahun 2017 Saksi diberi 7 paket pekerjaan senilai Rp.8 Miliar oleh TAUFIK HIDAYAT. Adapun komitmen fee proyek tersebut sebesar 30% atau senilai Rp.2,4 Miliar yang Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT dalam 4 tahap yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama, sebesar Rp.250 juta pada sekitar bulan April 2017 di rumah TAUFIK HIDAYAT di Durian Payung, Bandar Lampung;
- b. Kedua, sebesar Rp.250 juta pada sekitar bulan Juli 2019 di pinggir jalan Way Halim, depan ruko Jl. Antasari, Bandar Lampung;
- c. Ketiga, sebesar Rp.500 juta pada sekitar bulan Agustus 2019 di depan ruko Jl. Antasari, Bandar Lampung;
- d. Keempat, sebesar Rp.1 Miliar pada sekitar awal bulan September 2019 di rumah TAUFIK HIDAYAT di Durian Payung, Bandar Lampung;
- e. Kelima, sebesar Rp.400 juta pada sekitar akhir bulan September 2019 di rumah TAUFIK HIDAYAT di Durian Payung, Bandar Lampung.

Bahwa Saksi berjumpa dengan TAUFIK HIDAYAT dan TAUFIK HIDAYAT menyampaikan bahwa ini ada pekerjaan tetapi setorannya bukan yang biasa karena ini punya seseorang;

- Bahwa pada akhirnya TAUFIK HIDAYAT menyebut nama yang punya pekerjaan adalah pak DANI, tapi dengan komitmen fee 30%, yang semuanya pekerjaan fisik;
- Bahwa pada bulan Maret atau April 2019 Saksi memberikan uang komitmen fee proyek sebesar Rp.200 juta kepada SYAHBUDIN Kadis PUPR di rumah Saksi yang beralamat di jalan M. Tohir Gang Anugerah, Tanjung Aman, Kotabumi, Lampung Utara;
- Bahwa saat sebelum dan saat mengambil uang Rp.200 juta tersebut SYAHBUDIN menjanjikan Saksi mendapat paket pekerjaan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1 Miliar;
- Bahwa pada bulan September 2019 sempat diadakan lelang cepat oleh ULP Kab. Lampung Utara, namun paket proyek yang diberikan kepada Saksi gagal karena ada rekanan lain yang tidak diploting oleh SYAHBUDIN tapi ikut memasukkan penawaran bahkan perusahaan yang Saksi pakai (CV. REGEN PASUNDAN) milik sdr. ANDRE tidak masuk system;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2019 Saksi dijanjikan oleh SYAHBUDIN akan diganti paket Saksi pada proyek APBD Tahun Anggaran 2019 yang akan dilelang pada bulan Oktober 2019. Namun sampai dengan kejadian OTT KPK bulan Oktober 2019 tidak juga ada pelelangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019;

Halaman 230 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

40. Saksi **EKA SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik CV MAS AGUNG dan CV KAFINA UTAMA, yang bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa pada Tahun 2015, 2016, dan 2017 Saksi mengikuti pekerjaan di Dinas PUPR kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2015 Saksi ditawarkan oleh TAUFIK HIDAYAT berupa paket pekerjaan di Lampung Utara, tetapi TAUFIK HIDAYAT bilang *"Ini bukan sedikit, agak banyak kerjanya. Biasa komitmen fee-nya 30% di depan, ini bukan punya saya tetapi punya pak DANI adiknya pak BUPATI"*;
Saksi bilang tidak sanggup kalau komitmen fee-nya di depan. Satu minggu kemudian Saksi dihubungi oleh TAUFIK HIDAYAT dan katanya komitmen fee bisa di belakang;
- Bahwa paket pekerjaan yang Saksi kerjakan di tahun 2015 adalah Pemb. Sumur bor Dusun II Talang Desa Bumi Rahayu (Talang Padang) senilai Rp. 59.945.000,00, Tahun 2016 adalah Pembangunan Jembatan Way Kongki Ruas Jalan Labuhan Ratu Kampung - Gedung Ketapang senilai Rp. 589.800.000,00, Pembangunan Jalan Negara Kemakmuran - Pepang Tangguk (1,040 Km) senilai Rp. 832.484.000,00, Pemeliharaan Jalan Bangun Jaya - Papang Tangguk (P.10.65, L.3.00 M) senilai Rp. 931.056.000,00, Pemeliharaan Jalan M. Thohir (P. 0,410 KM) senilai Rp. 199.891.000,00, Pemeliharaan Jalan Masjid Baiturrohim II (P. 0,417 KM) senilai Rp. 199.890.000,00, Pemeliharaan Jalan Subik - Klawas (P. 2,80 KM L. 3,00 M) senilai Rp 1.550.352.000,00, DI Way Tirta Shinta senilai Rp. 749.238.000,00 dan Tahun 2017 sebanyak 27 paket pekerjaan;
- Bahwa selama Saksi mengerjakan paket-paket pekerjaan di periode Tahun 2015 s.d. 2017 Saksi SAPUTRA diminta potongan fee kepada Sdr. TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi mendapat tawaran paket pekerjaan dari Sdr. TAUFIK HIDAYAT yang mana paket pekerjaan tersebut adalah milik Sdr. DANI (adik kandung AGUNG ILMU M. selaku Bupati). Nilai pekerjaan yang Saksi peroleh di Tahun 2015 adalah sebesar ±

Halaman 231 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13 Miliar;

- Bahwa total uang komitmen fee yang Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT di Tahun 2015 adalah \pm Rp.3,9 Miliar;
- Bahwa pada Tahun 2016 Saksi mendapat tawaran paket pekerjaan dari TAUFIK HIDAYAT yang mana paket pekerjaan tersebut adalah milik Sdr. DANI (adik kandung AGUNG ILMU M. selaku Bupati). Nilai pekerjaan yang Saksi peroleh di tahun 2016 adalah sebesar \pm Rp.20 Miliar dan Saksi diminta menyerahkan uang komitmen fee sebesar 30% dari nilai total pekerjaan oleh TAUFIK HIDAYAT di awal, namun Saksi menyanggupi bila penyerahan komitmen fee-nya setelah paket pekerjaan selesai dikerjakan. Total uang komitmen fee yang Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT di Tahun 2016 adalah \pm Rp.6 Miliar;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahun 2016, komitmen fee EKA SAPUTRA serahkan pada bulan Januari 2017 minggu kedua, ketiga, keempat yang masing masing Rp.2 miliar sehingga totalnya Rp.6 miliar dari nilai pekerjaan seluruhnya Rp.20 miliar;
- Bahwa pada Tahun 2017 Saksi mendapat tawaran paket pekerjaan dari Sdr. TAUFIK HIDAYAT yang mana paket pekerjaan tersebut adalah milik Sdr. DANI (adik kandung AGUNG ILMU M. selaku Bupati). Nilai pekerjaan yang Saksi peroleh di tahun 2017 adalah sebesar \pm Rp.25 Miliar. Saksi diminta menyerahkan uang komitmen fee sebesar 30% dari nilai total pekerjaan oleh TAUFIK HIDAYAT di awal, namun Saksi menyanggupi bila penyerahan uang komitmen fee-nya setelah paket pekerjaan selesai dikerjakan. Total uang komitmen fee yang Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT untuk proyek Tahun 2017 adalah \pm Rp.7,5 Miliar;
- Bahwa realisasi pembayaran proyek di Tahun 2017 macet, pemberian uang komitmen fee untuk proyek Tahun 2017 kepada TAUFIK HIDAYAT dilakukan di tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa pada Tahun 2018 pembayaran proyek di Lampung Utara macet, sehingga Saksi mencicil Rp.1 miliar, sisanya diserahkan pada Tahun 2019 ada 3 sampai 5 kali, total uang yang diserahkan Saksi kepada TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.7,5 miliar yang Saksi serahkan pada bulan Juli sampai dengan September 2019 dengan rincian : pertama Rp.500 juta, kemudian Rp.3 miliar, dan Rp.500 juta sampai

Halaman 232 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1 miliar;

- Bahwa Total uang komitmen fee yang Saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT adalah sebesar Rp.17,4 miliar yang kemudian oleh TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan SYAHBUDIN, kemudian Saksi diarahkan dengan panitia, selanjutnya Saksi bertemu di kantor PU, setelah itu Saksi berhubungan dengan FERLI, panitia lelang, untuk mengamankan pekerjaan supaya itu enggak lepas, tetap Saksi yang menang proyek. FERLI minta uang Rp.50 juta;
- Bahwa kalau uang untuk TAUFIK HIDAYAT secara pribadi tidak ada, komitmen awal selesai pekerjaan baru uang diberikan;
- Bahwa Saksi menyetorkan komitmen fee 30%, tidak ada yang 20%;
- Bahwa setelah diperlihatkan saksi menyatakan mengetahui dan mengenali barang bukti.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

41. Saksi **SUHAIMI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu kontraktor bidang konstruksi;
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa saksi mengenal SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Lampung Utara sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah ikut bergabung membantu tim sukses saat Pak Agung Ilmu Mangkunegara mengikuti Pilkada Bupati Lampung Utara di tahun 2014 dan Pilkada tahun 2019;
- Bahwa Saksi diajak bergabung dengan tim pemenangan pak AGUNG oleh pak Thohir Hasyim (sekretaris tim pemenangan pak Agung);
- Bahwa Saksi kenal dengan TAUFIK HIDAYAT yang merupakan tim sukses dalam kampanye PILKADA bupati periode pertama pak AGUNG IM dan sering mendampingi pak AGUNG IM dalam kampanye pemenangan Pilkada Bupati Lampung Utara;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 yaitu setelah AGUNG IM dilantik menja



di Bupati Lampung Utara, Saksi pernah bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT di daerah rumah makan Taruko Kotabumi, saat itu saksi dan TAUFIK HIDAYAT membicarakan terkait pekerjaan saksi sebagai kontraktor yaitu menawarkan men-sub pekerjaan;

- Bahwa sebelumnya pernah ada penyampaian aspirasi dari kawan-kawan tim sukses yang mengharapkan pekerjaan sehingga kemudian bertemu dengan pak TAUFIK dan pak TAUFIK mengatakan akan lapor terlebih dahulu;
- Bahwa setelah itu pak TAUFIK menawarkan “ngesub pekerjaan” dengan kewajiban sebesar 30%;
- Bahwa Pak TAUFIK saat itu mengatakan akan melaporkan dahulu kepada pak DANI (AKBAR TANDANIRIA MANGKUNGERA) terkait untuk ngesub pekerjaan;
- Bahwa maksud dari “ngesub pekerjaan” dengan kewajiban sebesar 30% adalah awalnya minta di depan dan saksi keberatan;
- Bahwa pagu proyek pekerjaan yang ditawarkan adalah senilai Rp. 2 miliar untuk pekerjaan tahun 2015 di Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa saat itu pak TAUFIK mengatakan ini pekerjaan punya Pak DANI, nanti akan saya sampaikan, tetapi besaran “ngesubnya” adalah 30% yang maksudnya setelah selesai pekerjaan maka saksi wajib memberikan uang nilainya 30% dari besar pagu pekerjaan;
- Bahwa seminggu setelah pak TAUFIK HIDAYAT lapor ke pak DANI, maka Taufik Hidayat bertemu kembali dengan saksi di tempat kosnya di Rejosari dan dikatakan disetujui saksi kerja dulu dan setelah kerja selesai baru memberikan kewajiban 30% tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang saksi dapatkan sendiri selaku relawan tim sukses adalah senilai Rp1 miliar dan kawan-kawan 2 orang bernama YANUAR dan MURSALIN masing-masing Rp 500 juta sehingga total Rp.2 miliar;
- Bahwa Saksi mau memberikan kewajiban 30% tersebut karena kalau saksi tidak memberikan maka tidak akan dapat proyek pekerjaan dan dialihkan ke orang lain;
- Bahwa setelah saksi setuju untuk ngesub pekerjaan 30% dari pak DANI maka diberitahu pak TAUFIK HIDAYAT nanti akan dihubungi oleh orang Dinas PUPR, kemudian saksi diberitahu orang Dinas PUPR mendapatkan 3 paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang diploting untuk Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi diantaranya Paket Pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Sriwedari-Candimas Kotabumi senilai Rp 900.000.000, paket pekerjaan pemeliharaan jalan yang Saksi lupa namanya senilai Rp 400.000.000 dan satu lagi Saksi lupa namanya dengan nilai sekitar Rp 500.000.000;

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi pak YULIAS (Kabid Bina marg a) untuk membuat RAB penawaran dan dokumen perusahaan saksi CV Mitra Abadi;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Saksi melaksanakan tanda tangan kontrak paket pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Sriwedari-Candimas Kotabumi dengan menggunakan CV. Mitra Abadi senilai Rp 900.000.000;
- Bahwa uang kewajiban atau fee yang saksi serahkan untuk bertiga proyek itu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) senilai 20% dari nilai proyek Rp2 miliar;
- Bahwa kewajiban saksi untuk pekerjaan pribadi nilainya 20%, sedangkan yang ngesub itu 30% dan tidak ada kewajiban di depan tetapi nanti kalau selesai pekerjaan baru memberikan uang;
- Bahwa untuk yang ngesub 30% saksi dapat 4 pekerjaan fisik dan uang fee sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah kewajiban 30% dari paket proyek sebesar Rp2 miliar yang saksi serahkan pada bulan September 2015 kepada pak TAUFIK HIDAYAT di rumah makan Taruko Kotabumi;
- Bahwa uang fee 20% yang saksi serahkan setelah selesai pekerjaan adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah untuk pekerjaan pribadi saksi dengan 2 teman saksi sedangkan kewajiban ngesub 30% sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total uang fee tahun 2015 yang saksi berikan kepada TAUFIK HIDAYAT menjadi sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) + Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) = Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan di tahun 2016, sekitar akhir tahun 2015 Saksi dihubungi oleh Pak TAUFIK HIDAYAT dan menawarkan paket pekerjaan tahun 2016 pada Dinas PUPR berupa proyek ngesub 30% senilai sekitar hampir Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan milik Dhani (adik Bupati Agung Ilmu Mangkunegara)

Halaman 235 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan kewajiban sebesar 30 % yang diminta oleh TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa paket pekerjaan untuk saksi sendiri tahun 2016 adalah dengan kewajiban 20% untuk saksi sendiri sebesar Rp. 1 miliar mejadi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa Paket pekerjaan rehabilitasi ruas jalan Rejosari-Pancasila senilai sekitar Rp 500.000.000 dan ruas jalan Tangbojong-Kotabumi senilai sekitar Rp 500.000.000,00 sedangkan pekerjaan lainnya untuk pak MURSALIN pekerjaan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan uang fee sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari Pak YANUAR dan ARIZON dengan masing-masing uang fee sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mereka senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa total uang fee 20% untuk pekerjaan tahun 2016 adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau 20% dari nilai proyek yang didapat dan saksi berikan kepada TAUFIK HODAYAT pada sekira bulan September 2016;
 - Bahwa uang fee untuk ngesub pekerjaan 30% milik DANI senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang saksi berikan kepada TAUFIK HIDAYAT juga pada akhir bulan September 2016 di Rumah Makan Padang sebelah SPBU diJalan Jendral Sudirman Kotabumi sehingga total uang fee tahun 2016 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) + Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) = Rp 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi dalam BAP nomor 9. a;
 - Bahwa mekanisme proses lelang setelah saksi mendapatkan nomor kopelan dari staf Dinas PUPR adalah sama dengan yang di tahun 2015, yaitu menjelang tayang lelang paket pekerjaan pada Dinas PUPR tahun 2016 saksi dihubungi oleh orang PUPR yang tidak menyebutkan nama dan memberikan 5 nomor paket pekerjaan (kopelan) pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan menyampaikan agar menghubungi Pak Yulias untuk proses lelang;
 - Bahwa Saksi juga mendapatkan pekerjaan Dinas PUPR tahun 2017 yaitu yang ngesub pekerjaan milik DANI senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan kewajiban 30% menjadi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan paket pekerjaan pribadi s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kewajiban 20% untuk saksi berempat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu saksi SUHAIMI fee sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), YANUAR fee sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ERVAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan SULAIMAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Total uang fee tahun 2017 yang saksi serahkan pada akhir bulan September 2017 kepada TAUFIK HIDAYAT di GOR Tanjung Karang Way Halim Bandar Lampung adalah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) + Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) = Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa semua uang kewajiban proyek yang saksi serahkan TAUFIK HIDAYAT dalam bentuk tunai atau cash;
- Bahwa untuk mekanisme lelang tahun 2017 kemudian saksi menghubungi Pak Sairul Anibal dan Eka Candra untuk meminta bantuan dalam pembuatan RAB penawaran dengan menyerahkan dokumen profile perusahaan CV. Citra Abadi beserta user name dan passwordnya untuk upload dokumen penawaran dalam rangka pelaksanaan lelang;
- Bahwa setelah saksi menang lelang maka saksi memberikan kontribusi uang sebesar masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pak YULIAS, SAIRUL ANIBAL dan EKA CANDRA atas bantuan pembuatan RAB penawaran dan upload dokumen perusahaan CV Mitra Abadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu selanjutnya uang fee dari saksi tersebut diserahkan oleh TAUFIK HIDAYAT kepada siapa lagi;
- Bahwa penjelasan Pak Taufik Hidayat kepada saksi bahwa proyek yang saksi kerjakan bersama rekan-rekan lainnya adalah merupakan jatah proyek dari Pak Dani (adik Bupati Agung Ilmu Mangkunegara) sehingga kewajiban yang diminta dari Saksi dan rekan lainnya adalah untuk Pak Dani;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan proyek pekerjaan Dinas PUPR Lampung Utara di tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Pak AGUNG tidak ada berjanji untuk memberikan proyek kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar langsung dari pak AKBAR TANDA NIRA tentang pembagian proyek di Lampung Utara tetapi mendengar

Halaman 237 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pak TAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung perbicaraan antara AKBAR TANDANIRIA dengan TAUFIK HIDAYAT saat pemberian proyek kepada tim sukses;
- Bahwa yang tandatangani kontrak pekerjaan bukan saksi karena saksi menggunakan perusahaan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan pak DANI;
- Bahwa yang dapat pekerjaan ngesub 30% selain saksi adalah pak TOHIR dan EKA;
- Bahwa tahun 2018 dan 2019 saksi tidak ditawarkan ngesub pekerjaan dari Pak TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa Saksi dapat untung sekitar 1-2 % dalam mengerjakan proyek di Lampung Utara yang ditawarkan pak TAUFIK HIDAYAT;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

42. Saksi **ANDI IDRUS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan beberapa paket pekerjaan tahun 2015, 2016 dan 2017;
- Bahwa setelah kemenangan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA Pilkada Bupati Lampung Utara pada tahun 2015, saksi pernah berkumpul di Rumah Dinas Bupati dalam kegiatan syukuran tim pemenangan yang dihadiri para tim sukses termasuk saksi bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT. Pada pertemuan tersebut, saksi sampaikan kepada TAUFIK HIDAYAT soal bagaimana mendapatkan proyek pekerjaan bagi tim sukses;
- Bahwa selanjutnya TAUFIK HIDAYAT menjawab nanti akan lapor dengan SYAHBUDIN. Berselang beberapa hari kemudian TAUFIK HIDAYAT meminta saksi untuk memasukkan nama yang akan diajukan ke SYAHBUDIN, selanjutnya saksi mengajukan nama saksi dan EKA SAPUTRA.
- Bahwa Tim sukses lainnya yang hadir dalam syukuran tersebut adalah pak SUHAIMI, YAMIN TOHIR, TABRONI dan Pak Bupati AGUNG juga ada.
- Bahwa Saksi diminta kawan-kawan untuk meminta proyek kepada Taufik Hidayat, karena saksi melihat TAUFIK HIDAYAT adalah orang dekat



nya pak Bupati sehingga saksi sampaikan aspirasi teman-teman itu ke pada pak TAUFIK;

- Bahwa atas permintaan Saksi tersebut, tanggapan TAUFIK saat itu mengatakan akan koordinasi dulu dengan Kepala Dinas PUPR pak SYA HBUDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan langsung aspirasi tersebut kepada Agung Ilmu karena saat itu pak AGUNG baru dilantik dan yang nampak saat itu pak TAUFIK sehingga disampaikan saja sebab dekat dengan Pak Bupati;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mendapatkan proyek di PUPR Lampung Utara.
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT mengatakan SYAHBUDIN meminta 20%. Selanjutnya, ada orang suruhan SYAHBUDIN yang menelpon dan memberitahukan paket untuk Saksi dan EKA SAPUTRA.
- Bahwa Saksi mendapatkan paket pekerjaan Jalan Onderlag di Kemang Tanjung dan Jalan Lingkungan Lapen di Kemang Tanjung total sebesar Rp. 1, 5 Milyar. Sedangkan, EKA SAPUTRA mendapatkan paket senilai Rp. 250 juta. Selanjutnya, Saksi menyetorkan uang pada bulan Januari tahun 2016 sebesar Rp. 350 juta dimana Rp. 50 juta Saksi ambil dari EKA SAPUTRA dan Saksi sendiri sebesar Rp. 300 juta kepada SYAHBUDIN yang Saksi titipkan kepada TAUFIK HIDAYAT di rumah kontrakannya pada bulan Januari 2016;
- Bahwa setelah saksi diberikan paket proyek maka saksi menemui bagian lelang dan mengurus syarat-syarat kemudian ikut lelang dan saksi menang lelang;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi kembali menghubungi TAUFIK HIDAYAT dan meminta proyek jatah bagi tim sukses. Selanjutnya, saksi memasukan nama EKA SAPUTRA, MAT ALI, AYI dan saksi sendiri kepada TAUFIK HIDAYAT untuk diberikan proyek;
- Bahwa selanjutnya, staf SYAHBUDIN mengontak Saksi dan memberikan kembali nama daftar proyek, Saksi mendapatkan proyek senilai Rp1 miliar yaitu proyek pembukaan jalan baru Bernah Talang Bonjong, sumur bor di Bernah dan Jalan Lingkungan Rabat Beton di Kelurahan Tanjung Harapan dan paket proyek senilai Rp1 miliar untuk EKA, AYI dan MAT ALI sehingga total nilai proyek yang dikerjakan



empat orang adalah Rp2 Miliar;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2016 saksi menyetor fee proyek Rp. 200 juta, MAT ALI menyetor Rp 100 juta, AYI menyetor uang Rp50 juta dan EKA menyetor Rp. 50 juta sehingga total Rp. 400 juta, kepada TAUFIK HIDAYAT di rumah makan Surabaya Kotabumi;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi kembali menghubungi TAUFIK HIDAYAT dan meminta proyek jatah bagi tim sukses. Selanjutnya, Saksi memasukan nama ROZI, DOY, AYI dan Saksi sendiri kepada TAUFIK HIDAYAT untuk diberikan proyek;
- Bahwa selanjutnya, staf SYAHBUDIN mengontak Saksi dan memberikan kembali nama daftar proyek, Saksi mendapatkan proyek Jalan di Tanjung Raja dan Pembangunan Gedung Gudang P2HA senilai Rp. 2 Milyar yang dikerjakan empat orang sehingga saksi menyetor Rp. 280 juta, ROZI meyetor Rp 40 juta, DOY menyetor Rp. 40 dan AYI menyetor Rp. 40 juta sehingga total Rp. 400 juta yang diberikan kepada TAUFIK HIDAYAT di pelataran parker SPBU pertamina;
- Bahwa total fee yang saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT adalah $Rp350.000.000,00 + Rp400.000.000,00 + Rp400.000.000,00 = Rp1.150.000.000,00$ (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar langsung dari pak AKBAR TANDA NIRA tentang pembagian proyek di Lampung Utara tetapi mendengar dari pak TAUFIK HIDAYAT.
- Bahwa Saksi tidak tahu TAUFIK mengerjakan proyeknya sendiri atau mempunyai proyek sendiri.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lanhsung uang yang saksi serahkan kepada SYAHBUDIN tersebut kemudian diserahkan kepada pak Bupati.
- Bahwa setelah pelantikan pak AGUNG sebagai bupati, Saksi pernah berbicara dengan pak AGUNG dan menyampaikan kalau urusan proyek langsung saja dengan Kadis PUPR.
- Bahwa Saksi hanya tahu pembagian proyek dari Pak TAUFIK HIDAYAT yang selanjutnya melalui pak SYAHBUDIN.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

43. Saksi **HANIZAR HABIM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kontraktor bidang konstruksi yaitu Direktur CV. Abung Timur Perkasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan NURDIN HABIM yaitu kakak kandung saksi yang bekerja sebagai anggota DPRD Lampung Utara (wakil ketua);
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan 7 item proyek pada tahun 2017 di Dinas PUPR Lampung Utara dengan total nilai paket Rp.7.475.390.000 yang menggunakan perusahaan CV. Abung Timur Perkasa, CV ND Riski Amiroh dan CV Cipta Cakrawala Mandiri;
- Bahwa awalnya saksi ditemui oleh FRIA dan pak DWIKO SUSILO yang mengatakan disuruh pak SYAHBUDIN untuk mengambil uang setoran;
- Bahwa Saksi dapat proyek dari Pak SYAHBUDIN dan kopelan proyek dapatnya dari FRIA;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menghadap pak SYAHBUDIN untuk mendapatkan proyek di tahun 2017 dan dikatakan ada kewajiban fee sebesar 20% dari nilai pagu;
- Bahwa Pak SYAHBUDIN mengatakan kewajiban 20% itu karena ada permintaan dari atas dan dia hanya melaksanakan tugas. Dalam pikiran saksi atasan pak SYAHBUDIN adalah pak Bupati;
- Bahwa Saksi meninggalkan identitas CV perusahaan saksi dan nomor telpon HP kontak saksi kepada pak SYAHBUDIN;
- Bahwa selanjutnya FRIA (bendahara Dinas PUPR) disuruh pak SYAHBUDIN bertemu dengan Saksi, saat itu Saksi sedang berada di rumah kakak saksi dan tidak lama kemudian FRIA dan pak DWIKO SUSILO datang bertemu saksi untuk mengambil uang setoran fee;
- Bahwa plotting proyek atau kopelan itu saksi tahu dari FRIA dan juga menyerahkan setoran fee saat itu saksi dengan FRIA saja;
- Bahwa selanjutnya saksi sering memantau ke ULP saat proses pelelangan;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana kegiatan dan pemilik CV ABUNG TIMUR PERKASA dan saksi adik kandung pak NURDIN HABIM;
- Bahwa tidak benar pemilik 7 item pekerjaan saksi adalah NURDIN HABIM tetapi saksi sendiri;
- Terkait penjelasan fee 20% dari pagu total paket Rp.7.475.390.000 adalah global atau keseluruhan uang fee berjumlah sebesar Rp1.500.00

Halaman 241 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang saksi serahkan kepada FRIA;

- Bahwa FRIA mengatakan disuruh pak SYAHBUDIN untuk ambil uang setoran dan saksi pulang ke rumah untuk ambil uang, 30 menit setelah itu saksi kembali membawa uang tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dalam kardus dan menyerahkan kepada FRIA;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya pembagian proyek untuk anggota dewan atau DPRD Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak mendengar langsung dari pak AKBAR TANDANIRA tentang pembagian proyek di Lampung Utara tetapi mendengar dari pak TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi memakai 5 CV yang digunakan dalam pekerjaan 7 paket proyek di Lampung Utara tahun 2017, sebagiannya milik orang lain;
- Bahwa Saksi yang meminjam perusahaan dan kontrak ditandatangani oleh direkturnya masing-masing;
- Bahwa Saksi yang membuat dokumen penawaran dengan cara menyuruh orang lain;
- Bahwa Saksi baru mendapatkan paket pekerjaan dinas PUPR Lampung Utara pada saat kakak saksi sudah menjadi anggota DPRD Lampung Utara.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

44. Saksi **ANSYORI SABAK**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan memiliki hubungan kekerabatan dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari istri Paman saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI sebagai Saudara dekat dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa Saksi mengenal SYAHBUDIN sebagai kepala Dinas PUPR Lampung Utara dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memiliki 2 perusahaan yaitu CV Sinergi Bina Sejahtera dan CV Putra Nirwana;
- Bahwa CV Putra Nirwana bidang konstruksi direksinya saksi sendiri didirikan tahun 2004 dan pada tahun 2014 dialih direkturkan kepada keponakan saksi David Satria;

Halaman 242 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Sinergi Bina Sejahtera didirikan sejak tahun 2014 oleh anak saksi bernama BRIAN ANENTINUS dan HENDRA WIJAYA SALEH. Direktur PT. Sinergi Bina Sejahtera adalah. BRIAN ANENTINUS dan Komisaris adalah Sdr. TALIB (Saudara angkat saksi i). PT. Sinergi Bina Sejahtera bergerak dibidang Konstruksi;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pekerjaan di dinas PUPR Lampung Utara pada tahun 2015, 2016 dan 2017;
- Bahwa awalnya saksi bertemu Bupati AGUNG IM dan menanyakan masalah proyek pekerjaan bagaimana cara mainnya? Bupati mengatakan tidak tahu dan silahkan saja berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas;
- Bahwa Bupati mengatakan kepada saksi kalau urusan proyek adaah multak urusan Kepala Dinas PUPR saat itu pak SYAHBUDIN;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon SYAHBUDIN dan menyuruh datang ke rumah saksi. Beberapa hari kemudian pak SYAHBUDIN datang ke rumah saksi dan saksi menanyakan bagaimana aturan mainnya proyek di Dinas PUPR Lampung Utara dan dikatakan SYAHBUDIN harus setor duluan;
- Bahwa SYAHBUDIN mengatakan setorannya tidak boleh kurang dari 20% untuk pekerjaan jalan dan jembatan;
- Bahwa pada tahun 2015 proyek yang saksi dapat dan kerjakan sendiri seluruhnya senilai Rp. 2 miliar untuk CV Putra Nirwana PUPR, dari Sdr. SYAHBUDIN, Kadis PUPR;
- Bahwa untuk pekerjaan pada tahun 2015 tersebut, saksi menyerahkan uang fee dimuka 20% sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi juga mendapatkan proyek dinas PUPR dari SYAHBUDIN dengan memakai CV. Putra Nirwana sebanyak dua kali;
- Bahwa dari paket yang saksi dapat tahun 2016 ini, saksi membayar setoran fee 20% dimuka dari total pagu paket pekerjaan Rp.3 Miliar yang dijanjikan oleh SYAHBUDIN yaitu sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang tanda tangan kontrak dari CV. Putra Nirwana dan Siapa dari pihak PPK. Setahu saksi yang tanda tangan kontrak adalah Sdr. EENG. Anak saksi BRIAN

Halaman 243 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANENTINUS dibutuhkan oleh EENG adalah pada saat pencarian di Bank dan hitung-hitungan terakhir dengan saksi;

- Bahwa pada tahun 2017 dengan menggunakan CV. Putra Nirwana Saksi mendapat proyek sebanyak empat kali dari SYAHBUDIN;
- Bahwa dari paket yang didapat tahun 2017 ini, saksi membayar setoran 20% dimuka dari total pagu paket pekerjaan Rp.7 Miliar yang dijanjikan oleh SYAHBUDIN yaitu sejumlah Rp.1,4 Miliar tunai langsung kepada SYAHBUDIN dengan tiga tahap pemberian;
- Bahwa Saksi dengan menggunakan CV Sinergi Bina Sejahtera pada tahun 2015 pernah mendapatkan beberapa proyek dinas PUPR Lampung Utara dari SYAHBUDIN dengan memberikan setoran uang fee dimuka sebesar 20% sebagaimana keterangan dalam BAP saksi nomor 9;
- Bahwa dari paket-paket yang saksi dapat ini, maka saksi membayar setoran 20% dimuka dari total pagu paket pekerjaan Rp.7 Miliar yang dijanjikan oleh Sdr.SYAHBUDIN yaitu setoran sejumlah Rp.1,4 Miliar tunai kepada Sdr.SYAHBUDIN dengan dua tahap pemberian;
- Bahwa pada tahun 2017 pada Dinas PUPR, PT. Sinergi Bina Sejahtera mendapat paket proyek sebanyak satu kali oleh dari SYAHBUDIN yaitu Paket pekerjaan peningkatan hotmix jalan Purba Sakti – Negeri Ratu, Kec. Sungkai, Lampung Utara, dengan nilai pagu Rp.1,2 Miliar, atas paket ini Saksi membayar 20% dari total pagu paket pekerjaan Rp.1,5 Miliar yang dijanjikan oleh SYAHBUDIN yaitu fee setoran sejumlah Rp.300 juta tunai kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar langsung dari pak AKBAR TANDANIRA tentang pembagian proyek di Lampung Utara tetapi mendengar dari pak TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa saat bertemu dengan SYAHBUDIN dan mengatakan adanya setoran kewajiban fee dan dikatakan SYAHBUDIN adalah untuk kepentingan atasannya;
- Bahwa sebelum periode jabatan bupati AGUNG tidak ada permintaan fee proyek kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan TAUFIK HIDAYAT dan DANI terkait mendapatkan proyek PUPR Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp30 miliar;
- Bahwa Saksi tidak pernah lapor pak Bupati saat diminta kewajiban fee

Halaman 244 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek 20% oleh SYAHBUDIN karena pak Bupati sibuk.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA memberikan tanggapan / penegasan:

- AGUNG IM benar pernah bertemu dengan saksi waktu itu, dan saksi yang mengatakan masalah proyek dan AGUNG IM katakan bukan urusan saya, tidak ada pengarahan lainnya.

Tanggapan saksi atas tanggapan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA:

- Tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II RADEN SYAHRIL tidak memberikan tanggapan / keberatan.

45. Saksi, **AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan memiliki hubungan kekerabatan dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI sebagai paman saksi;
- Bahwa Saksi mengenal SYAHBUDIN sebagai kepala Dinas PUPR Lampung Utara dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia disumpah untuk Terdakwa II RADEN SYAHRIL;
- Bahwa Saksi memiliki nama panggilan kecil saksi yaitu DANI;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2004 dan sejak tahun 2010 pindah PNS di Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Tim sukses pak AGUNG IM antara lain pak ANDI IDRUS, SUHAIMI, TOHIR HASYIM;
- Bahwa Saksi kenal dengan TAUFIK HIDAYAT yang juga bagian dari tim sukses sedangkan RADEN SYAHRIL adalah keluarga dan jadi tim sukses dari pihak keluarga;
- Bahwa TABRONI adalah keluarga saksi dan jadi tim sukses keluarga juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan GUNAIDO sebagai keponakan saksi dan juga ikut menjadi bagian tim sukses AGUNG IM;
- Bahwa Saksi kenal dengan WELLY AKHMAD sebagai sepupu saksi bekerja PNS di Kabupaten Lampung Utara dan YAMIN TOHIR adalah pensiunan PNS yang merupakan paman saksi yang ikut tim sukses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembicaraan pemberian prestasi untuk tim sukses jika AGUNG IM terpilih menjadi Bupati Lampung Utara;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya pemberian uang bensin dan uang makan untuk tim sukses dan relawan;
- Bahwa Saksi mengetahui acara syukuran tim sukses kemenangan AGUNG menjadi Bupati Lampung Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan SYAHBUDIN yang menjabat sebagai Kadis PUPR di Lampung Utara tetapi tidak tahu kapan pasti menjabat Kadis PUPR tetapi saat periode jabatan Bupati AGUNG IM sudah menjabat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan SYAHBUDIN saat acara pesta dan acara keluarga, Idul fitri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan SYAHBUDIN pada sekitar bulan April tahun 2014 atau sekitar 20 hari setelah kelahiran anak saksi yang ke-4, sdr. Syahbuddin pernah datang ke rumah saya di Jl. Kelapa No. 32A RT/RW 009/000 Kelurahan/Desa Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Saat itu kebetulan di rumah saksi ada Pak Taufik Hidayat juga sehingga kami sempat mengobrol tentang masalah keluarga saja. Saat itu Pak Syahbuddin memberikan ucapan selamat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta pak SYAHBUDIN untuk datang ke rumah saksi dan saat itu rumah saksi sedang ramai keluarga berkumpul dan tiba-tiba ada pak SYAHBUDIN hadir dan saat itu saksi belum kenal dengan SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah pekerjaan Dinas PUPR dengan SYAHBUDIN. Saat saksi berbicara dengan SYAHBUDIN, Pak TAUFIK HIDAYAT sedang berbicara dengan keluarga saksi lainnya, tidak ikut bicara bertiga;
- Bahwa Saksi hanya bertemu sekali di tahun 2014 dengan SYAHBUDIN dan setelah itu ada beberapa kali bertemu dengan SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan TAUFIK HIDAYAT terkait pembagian pekerjaan di Lampung Utara, baik atas arahan Bupati AGUNG maupun inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima setoran fee proyek Dinas PUPR dari Pak TAUFIK HIDAYAT dan SYAHBUDIN maupun adanya arahan dari

Halaman 246 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pak Bupati AGUNG IM;
- Bahwa Saksi tahu adanya tim relawan dan juga sama dengan tim sukses AGUNG IM yang berasal dari keluarga dan masyarakat umum termasuk kontraktor, pedagang, petani dll;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada pengumpulan dana dari tim relawan untuk kampanye AGUNG IM;
 - Bahwa AGUNG IM tinggal di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara dan ada yang dinamakan "safe house" yang adalah bagian dari Rumah Dinas Bupati Lampung Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan pak SYAHBUDIN tentang pembagian proyek dan pengumpulan fee proyek Dinas PUPR Lampung Utara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya plotting proyek dengan setoran fee 20% untuk pekerjaan fisik dan 30% untuk non fisik karena tidak pernah berhubungan dengan kontraktor di Lampung Utara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan arahan pak Bupati kepada SYAHBUDIN pada tahun 2017 tentang pembagian proyek;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai proyek pekerjaan konsultan di dinas PUPR Lampung Utara di tahun 2017 senilai Rp 1 miliar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan CANDRA SAFARI dan tidak pernah menerima setoran fee darinya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan proyek-proyek di Lampung Utara dengan TAUFIK HIDAYAT dan juga tidak pernah menerima fee proyek dari TAUFIK HIDAYAT;
 - Bahwa Saksi baru tahu dari media kalau saksi dilibatkan dalam pembagian proyek Lampung Utara setelah adanya OTT Bupati Lampung Utara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dicky Pahlevi sebagai sepupu saksi yang bekerja sebagai PNS di Lampung Utara dan tidak tahu dia mendapatkan jatah proyek di Lampung Utara dengan fee 30%.
 - Bahwa Saksi tidak pernah memanggil pak TAUFIK HIDAYAT untuk memberitahukan SYAHBUDIN terkait pembagian pekerjaan kepada pihak rekanan atau plotting;
 - Bahwa Saksi kenal dengan SYAHRIZAL AZHAR selaku kepala BAPEDA Lampung Utara yang kemudian roling menjadi Kadis PUPR Lampung Utara pada tahun 2019;

Halaman 247 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan pembayaran da na proyek antara kontraktor dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa Saksi hanya bertemu TAUFIK HIDAYAT dalam acara pertemu n keluarga dan tidak ada bicarakan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu RADEN SYAHRIL sering bantu-bantu AGUNG IM karena jarang ke Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sumbangan dan pungutan dari relawan d an masyarakat dalam kampanye AGUNG IM;
- Bahwa nama panggilan saksi adalah DANI dan AKBAR, tidak ada DA NCIK;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak SYAHBUDIN maupun pak TAUFIK HIDAYAT di rumah Taufik Hidayat maupun di Dunkin Donuts di Bandar Lampung;
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT tidak pernah memberikan laporan proyek ke pada saksi;
- Bahwa pengenalan saksi dengan SYAHBUDIN setelah saksi kenal den gan TAUFIK HIDAYAT dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengerti arti “plotting” itu a pa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tim sukses Bupati AGUNG mendapat p ekerjaan di Lampung Utara.
- Bahwa sumber dana kampanye AGUNG tahun 2014 dan 2018 berasal dari dana pribadi keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan/uang dari TAUFIK HIDA YA T dan SYAHBUDIN untuk Bupati AGUNG IM.

Atas keterangan saksi, Terdakwa Raden Syahril menyatakan tidak berkeberatan.

46. Saksi **M. RIDHO AL RASYIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kab. Lampung Utara sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang, sebelumnya sebagai Kepala Bagian Perekonomian di Sekretariat Pemda Lampung Utara;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Sekretaris BPPRD yaitu dalam hal surat menyurat, membawahi Subag Umum dan Kepegawaian, juga

Halaman 248 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan dan Perlengkapan, dan Perencanaan di BPPRD;
- Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara 2 periode 2014-2019 dan 2019-2024;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu sering bertemu Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, beberapa kali bertemu dalam rapat;
 - Bahwa Saksi adalah teman AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
 - Bahwa SYAHBUDIN sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara, kalau tidak salah beliau Sekretaris Dinas PUPR dulu baru kemudian menjadi Kadis PUPR pada masa jabatan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
 - Bahwa pada bulan April 2019 Saksi pernah bertemu Bupati Lampung Utara di acara *coffe morning*, yaitu rapat yang dihadiri oleh Eselon II, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Bagian;
 - Bahwa setelah *coffe morning* selesai, SYAHBUDIN menghampiri Saksi, dan berkata "*Saya ada yang mau dititip untuk Pak Bupati*", Saksi tidak tahu apa yang mau dititip itu, kemudian Saksi katakan: "*kalau mau itu langsung saja dengan Pak Bupati*", kemudian SYAHBUDIN berkata "*Sudah melalui Ridho saja karena Ridho sering bersama dengan Bupati*";
 - Bahwa selanjutnya Saksi bertemu langsung dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di kantor, dan mengatakan "*Pak SYAHBUDIN tadi bilang sama saya beliau ada yg dititip untuk Pak Bupati*". Kemudian Bupati bertanya "*Mau nitip apa dia ?*", dan Saksi jawab "*belum tau juga Pak*". selanjutnya kata bupati "*ya udah diambil saja*";
 - Bahwa beberapa minggu kemudian, Saksi ditelepon oleh SYAHBUDIN, dan mengatakan "*nanti ada yang menghubungi Ridho*";
 - Bahwa selanjutnya HELMI, staff SYAHBUDIN menghubungi Saksi melalui telepon, dan berkata "*Saya HELMI, ada titipan dari Pak SYAHBUDIN*";
 - Bahwa Saksi janji bertemu dengan Helmi untuk menyerahkan titipan SYAHBUDIN untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Jalan Tjukul Subroto, lalu HELMI menyerahkan bungkusan berupa plastik warna hitam dan mengatakan "*ini ada duit Rp.50 juta*";
 - Bahwa SYAHBUDIN mengatakan titipan itu untuk Pak Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA Umroh;

Halaman 249 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dan menjelaskan kalau ada titipan SYAHBUDIN berupa duit Rp. 50 juta.

Bupati berkata *"kalau begitu langsung saja dipulangkan duitnya ke HELMI lagi. Duit itu harus dikembalikan karena saya sudah mendengar di masyarakat luar kalau saya ini meminta-minta untuk Umroh"*;

- Bahwa Pak Bupati tidak sempat melihat isi bungkus plastik warna hitam berisi duit Rp. 50 juta tersebut;
- Bahwa akhirnya Saksi menelepon SYAHBUDIN dan menyampaikan bahwa uang dikembalikan Bupati, kemudian mengembalikan duit tersebut kepada Helmi;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali melakukan pembelian tiket pesawat, perjalanan pribadi Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan untuk beberapa kali membeli tiket pesawat perjalanan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sekitar Rp.100 juta.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018, AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, meminta Saksi untuk mengkomunikasikan biaya pembelian tiket yang sudah dilaksanakan untuk diganti dan mengkomunikasikan dengan Pak SYAHBUDIN dan Pak DESYADI;
- Bahwa selanjutnya atas perintah tersebut, Saksi menghubungi Pak SYAHBUDIN dan menyampaikan perintah Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terkait penggantian uang pembelian tiket yang sudah dilakukan terkait perjalanan pribadi Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebesar Rp.100 juta;
- Bahwa angka Rp.100 juta adalah akumulasi untuk beberapa kali perjalanan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA bersama kolega dan bukan untuk kepentingan dinas;
- Bahwa kemudian Saksi sampaikan melalui telepon kepada SYAHBUDIN untuk hal itu, lalu SYAHBUDIN bilang *"kayaknya saya belum bisa bantu Do untuk hal itu karena nominalnya terlalu besar"*;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan SYAHBUDIN maupun DESYADI karena tidak ada kejelasan realisasinya;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh SYAHBUDIN untuk komunikasi

Halaman 250 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, terkait belum dicairkannya pembayaran terhadap beberapa paket pekerjaan konsultan perencanaan di Dinas PUPR Tahun 2017 dan 2018;

- Bahwa kewenangan pencairan terkait pembayaran pekerjaan di Dinas PUPR ada di Dinas BPKAD/Keuangan;
- Bahwa jabatan DESYADI adalah Kepala BPKAD Lampung Utara.
- Bahwa Saksi dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah sama-sama satu almamater di STPDN;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima perintah dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk menerima titipan uang dari DESYADI sejumlah Rp.100 juta;
- Bahwa pada pertengahan 2017, Saksi tidak pernah menerima titipan uang dari SYAHBUDIN untuk Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA belum mengetahui berapa jumlah duit yang dititip oleh SYAHBUDIN maka disuruh ambil dulu, ketika Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengetahui jumlah duit yang dititip oleh SYAHBUDIN hanya Rp.50 juta, baru "Pulangkan!" kata Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa Saksi mau menerima titipan uang dari HELMI, karena Bupati bilang : "Ya, coba diambil dulu";
- Bahwa Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA membawa teman ke Jakarta, kemudian biayanya dibebankan kepada operasional Pemda Kab. Lampung Utara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengajukan beberapa keberatan :

- Untuk pengembalian uang, Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA kembalikan karena yang diberikan itu uang, Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pikir berkas laporan, bukan berupa uang. (*Saksi tetap pada keterangannya*).
- Soal selentingan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA minta-minta uang kepada SKPD untuk umroh adalah provokasi dan tidak benar, Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA keberatan karena selentingan itu adalah provokasi dari lawan-lawan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. (*Saksi tetap pada keterangannya, yang Saksi dengar yaitu karena ada selentingan dari masyarakat*).

47. Saksi **ENDAH KARTIKA PRAJAWATI**, di bawah sumpah pada

Halaman 251 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGA RA;
- Bahwa Saksi tidak bersedia untuk menjadi Saksi bagi Terdakwa I, Agung Ilmu Mangkunegara;
- Bahwa Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI, adalah paman dari suami saksi;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dan bersedia disumpah untuk Terdakwa II;
- Bahwa suami saksi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa RADEN SYAHRIL sering ditugaskan oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk mengurus, menjaga dan sesekali mengecek rumah saksi di Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika RADEN SYAHRIL pernah datang di Rumah Dinas Kotabumi, karena di Rumah Dinas ada rumah dalam rumah, dimana antara ruang inti keluarga jauh dengan ruang tamu sehingga saksi tidak tahu siapa saja tamu yang datang menemui AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa Saksi kenal dengan RINA FEBRINA yang merupakan istri dari SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua PKK Kabupaten Lampung Utara sejak 2014-sekarang, sedangkan RINA FEBRINA merupakan anggota PKK Kabupaten Lampung Utara, sehingga saksi sering bertemu di acara PKK;
- Bahwa menjelang Idul Fitri 2017, 2018 dan 2019 Saksi pernah menerima uang masing-masing sejumlah Rp.20 juta dari ibu RINA FEBRINA istri Pak SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara;
- Bahwa kemudian uang yang Saksi terima dari RINA FEBRINA tersebut, lalu saksi serahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, akan tetapi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menegur saksi dan menyampaikan kepada saksi agar tidak boleh istri ikut-ikutan dalam penerimaan apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa dari kejadian itu AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Halaman 252 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan saksi untuk mengembalikan uang tersebut, dimana saksi mengembalikan uang tersebut akan tetapi RINA FEBRINA menolak pengembalian uang tersebut, kemudian akhirnya uangnya Saksi berikan uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

- Bahwa pada saat Saksi umroh di tahun 2015, Saksipernah menerima uang saku untuk bekal umroh sebesar Rp.10 atau 15 juta dari ibu RINA FEBRINA istri Pak SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi juga minta tolong kepada ibu RINA FEBRINA istri Pak SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Utara untuk membeli berbagai keperluan pribadi seperti makanan (pempek, dll), susu anak, baju renang, tiket nonton, bakso SONY, bayar laundry dan tas mewah untuk ulang tahun Saksi. Namun semua permintaan tersebut sudah Saksiganti kepada ibu RINA FEBRINA;
- Bahwa tidak orang lain selain RINA FEBRINA yang menitipkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa Harta benda yang saksi dan suami saksi AGUNG ILMU MANGKUNEGARA miliki sejak menikah sampai dengan sekarang adalah:
- Rumah dengan luas kurang lebih 700 meter persegi, yang beralamat di Jl. S. Haji No. 4A Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung yang ditempati sejak pertama kali menikah pada tahun 2006;
- Mobil Land Cruiser Warna Hijau tahun 1996, sudah di jual setelah ada OTT KPK;
- Kontrakan kos-kosan di Jl. Sultan Agung, Kota Bandar Lampung;
- Tabungan saksi sebesar kurang-lebih Rp.150 juta di rekening Bank BCA dengan atas nama saksi sendiri ENDAH KARTIKA PRAJAWATI, dengan nomor rekening yang saksi lupa nomornya;
- Tabungan saksi sebesar kurang-lebih Rp.200 juta di rekening Bank Mandiri dengan atas nama saksi sendiri ENDAH KARTIKA PRAJAWATI, dengan nomor rekening yang saksi lupa nomornya;
- Tabungan saksi sebesar kurang-lebih Rp.58 juta di rekening bank Lampung dengan atas nama saksi sendiri ENDAH KARTIKA PRAJAWATI, dengan nomor rekening yang saksi lupa nomornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan saksi sebesar kurang-lebih Rp.200 juta di rekening Bank BNI dengan atas nama saksi sendiri ENDAH KARTIKA PRAJAWATI, dengan nomor rekening yang saksi lupa nomornya;
- Bahwa terkait mobil Mercy G 500 saksi tidak tahu apakah AGUNG IL MU MANGKUNEGARA pernah memiliki atau tidak;
- Bahwa terkait mobil Toyota Prado saksi tidak tahu apakah AGUNG IL MU MANGKUNEGARA pernah memiliki atau tidak;
- Bahwa terkait mobil Toyota Harier saksi tidak tahu apakah AGUNG IL MU MANGKUNEGARA pernah memiliki atau tidak;
- Bahwa terkait mobil Toyota Alphard benar memang dimiliki oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa terkait sumber uang pembelian mobil saksi tidak mengetahui dari mana berasal;
- Bahwa saksi sebagai PNS sejak tahun 2002, dimana saksi baru lulus STPDN dan ditempatkan di Kabupaten Brebes, dan setelah menikah dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA saksi pindah ke Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA memiliki rekening tabungan atau tidak;
- Bahwa sumber uang dari rekening tabungan milik saksi ada dari gaji yang di Bank Lampung dan juga ada dari pemberian uang nafkah dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang saksi kumpulkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait adanya permintaan fee di Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa untuk kebutuhan rumah Dinas Bupati adalah bagian umum yang dijabat HERWAN yang mengurusnya bukan SYAHBUDIN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat suami saksi memiliki uang dalam jumlah besar secara cash;
- Bahwa di Rumah Dinas Kota Bumi tidak ada brankas, sedangkan di rumah Bandar Lampung ada brankas akan tetapi tidak ada uang di dalamnya;
- Bahwa saksi kenal dengan AKBAR TANDARINIA alias DANI yang merupakan adik ipar suami saksi, dimana AKBAR tinggal di Bandar Lampung;
- Bahwa AKBAR TANDARINIA alias DANI sering kerumah saksi di Jl. S. Haji No. 4A Kelurahan Sepang Jaya, ketika ada acara keluarga, kumpul keluarga dan lainnya;

Halaman 254 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan sekedar tahu dengan TAUFIK HIDAYAT, dimana saksi tidak tahu apakah pernah ke rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SYAHBUDIN pernah ke rumah saksi di Jl. S. Haji No. 4A Kelurahan Sepang Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika AKBAR TANDARINIA, SYAHBUDIN dan TAUFIK HIDAYAT ada berkunjung ke rumah saksi di Jl. S. Haji No. 4A Kelurahan Sepang Jaya;
- Bahwa saksi memiliki kontrakan kos-kosan di Jl. Sultan Agung, Kota Bandar Lampung, dimana saksi peroleh yang merupakan usaha keluarga milik dari orang tua AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, kemudian usaha tersebut di serahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dimana sebelum menikah dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA saksi rasa sudah di serahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari orangtuanya untuk tahunnya saksi tidak tahu kapan diberikannya untuk luasnya saksi tidak tahu, dan nilainya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menerima uang dari RINA FEBRINA faktanya sebesar Rp 20 juta, saksi tidak mengetahui apabila RINA FEBRINA memberikan uang untuk saksi Rp.100 juta, dan di tahun 2018 faktanya Rp.20 juta dan sama untuk tahun 2019 juga menerima Rp.20 juta, seingat saksi untuk setiap lebaran 3 kali saja dan besarnya Rp.20 juta bukan Rp.100 juta setiap tahun tahunnya;
- Bahwa saksi mengenal M. RIDHO yang merupakan teman saksi dan AGUNG MANGKUNEGARA satu angkatan di STPDN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan uang melalui M. RIDHO dari SYAHBUDIN untuk berobat di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.30 juta dari RINA FEBRINA pada bulan Oktober 2017 untuk Idul Adha;
- Bahwa saksi pernah ke Bali bersama AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk tahunnya saksi lupa kapan, dimana saksi tidak pernah menerima uang dari SYAHBUDIN melalui M. RIDHO untuk ke Bali;
- Bahwa di Bulan Februari 2017 saksi tidak pernah meminta RINA FEBRINA untuk membeli emas terkait salah satu anak pejabat melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui GUNAIDO masih ada hubungan kerabat dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dimana saksi tidak mengetahui apabila GUNAIDO sering datang ke rumah Dinas Bupati;

Halaman 255 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu DESYADI dimana saksi juga tidak mengetahui apakah DESYADI sering datang ke rumah dinas Bupati, karena itu bukan urusan saksi, jadi ajudan langsung menyampaikan ke suami jika ada tamu sehingga saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi ada menyerahkan bukti penyerahan uang ke KPK kepada Penyidik KPK;
- Bahwa yang menyetorkan uang pengembalian sebesar kurang lebih Rp.600 juta adalah orang lain bukan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengembalian uang ke KPK terkait apa dan sumber uangnya berasal dari siapa;
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah gratifikasi, dimana saksi juga mengetahui gratifikasi tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan sumber uang RINA FEBRINA sumbernya dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika RADEN SYAHRIL membawa uang saat OTT, dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana RADEN SYAHRIL bisa bawa masuk uang ke Rumah Dinas Bupati, seharusnya diperiksa siapapun yang masuk rumah dinas;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa II tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan.

48. Saksi **IMAN AKBAR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor dengan CV. FOKUS LAMPUNG;
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR tahun 2015, dimana awalnya saksi ditelpon oleh SYAHBUDIN;
- Bahwa SYAHBUDIN memenuhi permintaan Saksi dengan syarat penyeteroran sebesar 20% dari nilai pagu pekerjaan;

Halaman 256 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 275 juta yang diberikan dalam sekali penyerahan di Gedung Islamic Center kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan kopelan kode paket pekerjaan dari SYAHBUDIN dan Saksi tindaklanjuti dengan koordinasi ke YUNADA. Adapun paket yang didapatkan adalah: Pembuatan Kantor Pol PP Lampung Utara di Kantor Bupati Lampung Utara senilai kurang lebih Rp. 750 juta, dan Pembuatan ICON depan Kodim Kota Bumi senilai kurang lebih Rp. 350 juta. Pengerjaan ini Saksi meminjam nama CV CAHAYA SINGKAI dengan Direktur ZULFIKAR ALI BHUTO;
- Bahwa akhir tahun 2015, Saksi kembali menemui SYAHBUDIN untuk meminta alokasi paket pekerjaan pada APBD 2016. Selanjutnya, SYAHBUDIN memenuhi permintaan dengan syarat penyetoran sebesar 20% dari nilai pagu pekerjaan. Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200 juta yang diberikan dalam sekali penyerahan kepada SYAHBUDIN untuk memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya Saksi mendapatkan kopelan kode paket pekerjaan dari SYAHBUDIN dan Saksi tindaklanjuti dengan koordinasi ke YULIAS. Adapun paket yang didapatkan adalah: Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten Kota Agung-Banjarnegara Ketapang dengan nilai Rp. 878.376.000,-. Saksi menggunakan CV Saksi sendiri, yaitu CV FOKUS LAMPUNG; Rehab Jembatan Way Pengubuan RUang Jalan Trimodadi-Sri Widodo senilai Rp. 722.736.000,- dengan meminjam CV AULIA 369 dengan konsekuensi pemberian fee 0,5% dari nilai kontrak; Rehab Jalan Kuningan Desa Karya Sakti Trimodadi senilai Rp. 250 juta dengan menggunakan CV Saksi sendiri;
- Bahwa akhir tahun 2016, Saksi kembali menemui SYAHBUDIN untuk meminta alokasi paket pekerjaan pada APBD 2016. Selanjutnya, SYAHBUDIN memenuhi permintaan dengan syarat penyetoran sebesar 20% dari nilai pagu pekerjaan. Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 350 juta yang diberikan dalam sekali penyerahan kepada SYAHBUDIN. Selanjutnya Saksi mendapatkan kopelan kode paket pekerjaan dari SYAHBUDIN dan Saksi tindaklanjuti dengan koordinasi ke YULIAS. Adapun paket yang didapatkan adalah: Peningkatan Jalan Merambung-Karang Waringin, Desa tanjung Rajab senilai Rp.

Halaman 257 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



2.512.808.000,- dengan menggunakan CV Saksi sendiri yaitu CV FOKUS LAMPUNG; Peningkatan Hotmix STM-Perum Tulung Mili senilai Rp. 500 juta dengan menggunakan CV Saksi sendiri yaitu CV Fokus Lampung.; Pembangunan Los Pasar Kota Negara senilai Rp. 274.620.000 dengan menggunakan CV Cahaya Sungkai;

- Bahwa pada tahun 2018, Saksi tidak menemui SYAHBUDIN karena SYAHBUDIN diganti dengan FRANSTORY.
- Bahwa Saksi menemui Kepala Dinas Pengganti Syahbuddin yaitu Franstory untuk meminta proyek. Dalam pertemuan dengan Franstory, selanjutnya, FRANSTORY memenuhi permintaan dengan syarat penyetoran sebesar 20% dari nilai pagu pekerjaan. Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50 juta yang diberikan dalam sekali penyerahan di kepada FRANSTORY. Selanjutnya Saksi mendapatkan kopelan kode paket pekerjaan dari FRANSTORY melalui telp dan Saksi tindaklanjuti dengan koordinasi ke YUNADA. Adapun paket yang didapatkan adalah: Jalan Depan Kepala Desa Margorejo senilai Rp. 250 juta. Akan tetapi, sampai saat ini proyek tersebut tidak dikerjakan karena tidak pernah dibayarkan uang mukanya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi berikan kepada FRANSTORY kemudian diserahkan kepada siapa;
- Bahwa pada saat Kadis PUPR FRANSTORY Bupati dijabat oleh Plt SRI WIDODO.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

49. Saksi **YANUFAHRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang kontraktor dimana saksi tidak memiliki perusahaan, dimana perusahaan CV. Garuda Bintang Group merupakan perusahaan milik adik saksi;
- Bahwa CV. Garuda Bintang Group didirikan tahun 1997 di Kotabumi yang bergerak di bidang jasa konstruksi dengan pemilik dan pengendali perusahaan tersebut adalah saksi sedangkan direktornya adalah ARBAIN ASRI yang merupakan adik saksi;
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

un 2015;

- Bahwa Saksi sering melihat RADEN SYAHRIL di Rumah Dinas Bupati;
- Bahwa saksi mengenal HENDRA WIJAYA SALEH sebagai sesama kontraktor;
- Bahwa SYAHBUDIN sudah membagi-bagi proyek sejak tahun 2014, kemudian di tahun 2015 SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa ketika SYAHBUDIN sudah mulai menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, SYAHBUDIN menghubungi saksi untuk dapat bertemu Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan SYAHBUDIN, pada pertemuan tersebut Saksi meminta paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara kepada SYAHBUDIN untuk saksi kerjakan. Saat itu SYAHBUDIN menjanjikan paket pekerjaan kepada saksi dengan komitmen kewajiban yang harus disetorkan kepada SYAHBUDIN sebesar 20% dari nilai proyek;
- Bahwa selang 1 bulan setelah pertemuan, menjelang pelaksanaan lelang dimulai utusan SYAHBUDIN yang bernama FRIA datang ke rumah saksi untuk menyampaikan pesan SYAHBUDIN terkait kewajiban rekanan untuk SYAHBUDIN. Saat itu FRIA atas perintah SYAHBUDIN meminta uang Rp 150 juta, kemudian saksi memberikan uang Rp 150 juta kepada FRIA APRIS untuk disampaikan kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang Paket Pekerjaan Dinas PUPR dimulai FRIA atas perintah SYAHBUDIN kembali datang ke rumah saksi dan menyampaikan kopelan (ploting paket pekerjaan pada Dinas PUPR yang memuat nomor paket pekerjaan dan nama paket pekerjaan untuk saksi kerjakan) dan meminta saksi untuk datang ke pihak ULP;
- Bahwa Saksi mendatangi kantor ULP untuk bertemu dengan Kepala ULP KARNADI untuk menyampaikan kopelan yang saksi peroleh kepada KARNADI. Selanjutnya KARNADI mengecek kopelan yang Saksi sampaikan dan dicocokkan dengan daftar yang mereka miliki. KARNADI kemudian menyampaikan bahwa saksi memperoleh 2 paket pekerjaan dengan nilai sekitar Rp 500 juta lebih;
- Bahwa setelah lelang diumumkan selanjutnya ARBAIN ASRI selaku

Halaman 259 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. BINTANG GARUDA GROUP mengurus semua perlengkapan dokumen lelang dan membuat dokumen penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak dan pelaksanaannya;

- Bahwa ada pengembalian uang kepada saksi terkait fee, karena uang yang saksi berikan melebihi 20% dari nilai proyek sebesar Rp.588 juta.
- Bahwa untuk mendapatkan paket pekerjaan tahun 2016 dan tahun 2017 prosesnya juga hampir sama dengan tahun 2015 dimana sebelum pelaksanaan lelang dimulai saksi menghadap SYAHBUDIN untuk meminta paket pekerjaan dan menyanggupi komitmen kewajiban setoran Kepada SYAHBUDIN senilai 20 % dari nilai paket pekerjaan yang diberikan. Setelah kewajiban setoran diberikan kepada SYAHBUDIN melalui orang suruhannya SYAHBUDIN selanjutnya saksi diberikan kopelan oleh SYAHBUDIN melalui orang suruhannya tersebut. Untuk mengecek paket pekerjaan beserta nilainya saksi menemui Kepala ULP KARNADI guna menyampaikan kopelan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan milik orang lain seperti CV. ADIS SETIA, CV. Agung Jaya, CV.ADIS JAYA dalam mengerjakan proyek yang saksi dapatkan, dimana dalam meminjam perusahaan tersebut saksi tidak memberikan uang pinjam bendera;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara TAUFIK HIDAYAT dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa untuk tahun 2015 Saksi memperoleh 2 item pekerjaan dalam 1 paket pekerjaan pemeliharaan jalan senilai Rp 500 juta lebih. Untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut saksi telah menyerahkan uang diawal sebelum pelaksanaan lelang dimulai sebesar Rp 150.000.000 yang saksi serahkan di rumah saksi kepada FRIA;
- Bahwa untuk tahun 2016 Saksi memperoleh 1 paket pekerjaan senilai sekitar Rp 744 juta lebih. Untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut saksi telah menyerahkan uang di awal sebelum pelaksanaan lelang dimulai sebesar Rp 160.000.000 yang saksi serahkan di rumah HELMI sebagai orang suruhannya SYAHBUDIN;
- Bahwa untuk tahun 2017 Saksi memperoleh 1 paket pekerjaan senilai sekitar Rp 800 juta lebih. Untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut Saksi telah menyerahkan uang di awal sebelum pelaksanaan

Halaman 260 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang dimulai sebesar Rp 200 juta yang saksi serahkan di rumah IKO sebagai orang suruhannya SYAHBUDIN;

- Bahwa pemberian uang kepada FRIA, HELMI dan IKO setahu saksi peruntukannya kepada SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa uang kewajiban untuk mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR diminta oleh SYAHBUDIN namun untuk apa uang tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Total uang yang saksi serahkan kepada SYAHBUDIN melalui orang suruhannya adalah sekitar Rp 510 juta;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak menanggapi.

50. Saksi **dr. DJAUHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dokter dan Direktur di rumah sakit Handayani;
- Bahwa pada tahun 1997 – 2008, Saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, tahun 1990 – 1997, Direktur RS Ryacudu Kotabumi;
- Bahwa salah satu Tim Pemenangan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA meminta saksi untuk bergabung dalam tim pemenangan Calon Bupati Lampung Utara pada tahun 2014 sejak saat itu saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa saksi sudah mengenal lama orang tua dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa pada periode kedua saksi tidak menjadi kembali tim pemenang an AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu RADEN SYAHRIL karena sering melihat RADEN SYAHRIL di Rumah Dinas Bupati;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan paket pekerjaan Dinas PUPR, tetapi yang mengerjakan pekerjaan adalah anak mantu saksi dan adik saksi yang merupakan kontraktor;
- Bahwa untuk mendapatkan proyek paket pekerjaan di Kabupaten Lampung Utara tidak cukup dengan memberikan duit saja, akan tetapi den



gan chanel atau kenalan orang penting di Lampung Utara, jadi harus dua-duanya;

- Bahwa adik, mantu dan saudara-saudara saksi yang kenal dengan saksi ada meminta bantuan saksi untuk bisa mendapatkan pekerjaan/proyek di Lampung Utara, kemudian saksi mengarahkan kepada anak mantu saksi ke Dinas PUPR agar meminta paket pekerjaan milik saksi dan berkoordinasi;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi bertemu dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dimana Saksi meminta proyek kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dengan mengatakan *"kalo ada pekerjaan tolong dibantu, nanti anak mantu saksi yang akan mengerjakannya"*;
- Bahwa tidak lama dari pertemuan tersebut Saksi ada dihubungi oleh orang Dinas PUPR dan mengatakan *"bahwa ada paket untuk saksi, agar saksi menghubungi orang PUPR"*;
- Bahwa kemudian anak mantu saksi menemui orang PUPR untuk menanyakan jatah proyek milik saksi, dan Saksi dapat 1 paket pekerjaan *hotmix* di Desa Batu Nangkop, Kec. Sungkai Utara senilai Rp 1,2 Milyar, yang diserahkan kepada anak mantu Saksi yang bernama RIZKI untuk dikerjakan;
- Bahwa perusahaan yang digunakan RIZKI dalam mengerjakan proyek tersebut adalah CV Abung Jaya. Atas pekerjaan ini Saksi tidak memberikan setoran kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa dalam mendapatkan paket pekerjaan tersebut saksi tidak ada memberikan kewajiban fee, dimana sebelumnya saksi ada menanyakan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, apakah ada kewajiban yang harus dibayarkan, dimana AGUNG ILMU MANGKUNEGARA hanya diam tidak mengatakan apapun;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar dari mantu saksi bahwa untuk mendapatkan proyek di dinas Kabupaten Lampung Utara sangat sulit sekali apabila tidak memberikan uang fee dan memiliki kenalan/chanel.
- Bahwa menurut anak mantu saksi untuk mendapatkan paket pekerjaan harus menyetorkan uang fee sebesar 20% dari nilai proyek.
- Bahwa Saksi pernah diberikan paket pekerjaan, baik oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, maupun SRIWIDODO dalam kurun waktu tahun 2015 s.d. 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 saksi ada mendapatkan proyek dari SRIWIDODO berupa dua paket pekerjaan pengaspalan, yaitu: Peningkatan Jalan Desa Negara Batin Kec. Sungkai Utara senilai Rp. 950 juta dan Pemeliharaan Jalan Labuhan Ratu – Bumi Tinggi Kec. Sungkai Selatan senilai Rp. 850 juta;
- Bahwa dalam mendapatkan paket pekerjaan tersebut saudara saksi yang bernama PORHAN menyetorkan uang fee sebesar 20% kepada SRI WIDODO;
- Bahwa setelah melakukan penyetoran fee, saksi ada mendapatkan kopelan daftar paket plotting pekerjaan untuk saksi yang diberikan oleh SRI WIDODO;
- Bahwa kedua paket pekerjaan tersebut Saksi serahkan kepada adik sepupu yang bernama PORHAN untuk dikerjakan, dengan menggunakan CV Sumber Rezeki Pratama, sedangkan untuk proyek yang kedua menggunakan CV Raja Pratama;
- Bahwa untuk mendapatkan paket tersebut, Saksi menyerahkan uang setoran sejumlah Rp. 360 juta;
- Bahwa sebelum penyetoran, SRI WIDODO menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa ajudannya yang bernama JAYUS akan mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi mendapatkan paket pekerjaan dari SRI WIDODO, dimana untuk mendapatkan paket pekerjaan, Saksi menyetorkan uang sejumlah sekitar Rp. 220 juta. Atas setoran itu, SRIWIDODO menyerahkan satu paket pekerjaan yang nilainya kurang dari Rp. 1 miliar. Karena nilai setoran lebih besar dari 20% dari nilai pekerjaan, maka Saksi memprotes SRIWIDODO. SRIWIDODO pun menambahkan satu proyek pekerjaan lagi kepada Saksi sehingga nilai kedua proyek menjadi lebih dari Rp. 1 miliar;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi tidak mendapatkan paket proyek, dikarenakan saksi mendapatkan informasi bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sudah membagikan sebagian proyek.
- Bahwa untuk tahun 2019 saksi tidak mendapatkan proyek.
- Bahwa pada tahun 2015 yang memberikan paket pekerjaan adalah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa memang sudah ada ketentuan tidak tertulis untuk mendapatkan proyek harus menyetorkan uang fee sebesar 20%;

Halaman 263 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak mengajukan beberapa keberatan.

51. Saksi **DENNY MARIAN S**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV ST NYINANG MARGA, dimana perusahaan saksi bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa saksi kenal SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek di Lampung Utara tahun 2017 dengan cara membeli dari AHMAD FAJRI;
- Bahwa pada awal tahun 2017, saksi mencari-cari pekerjaan untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi bertemu dengan AHMAD FAJRI alias WIWI, kemudian menawarkan saksi untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Lampung Utara dengan perjanjian saksi akan memberikan fee sebesar 10 % diakhir pekerjaan apabila berhasil serta saksi bersedia untuk membayar 20 % untuk Dinas PUPR melalui AHMAD FAJRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uangnya oleh AHMAD FAJRI diberikan kepada SYAHBUDIN Kadis PU Kabupaten Lampung Utara untuk proyek sekitar Rp. 500 juta. Akan tetapi, pada kenyataannya, AHMAD FAJRI hanya mendapatkan Paket Jalan Sinar Harapan senilai Rp. 350 juta sehingga saksi hanya memberikan fee sebesar Rp. 100 juta melalui AHMAD FAJRI;
- Bahwa Saksi menggunakan CV ST NYINANG MARGA untuk mengerjakan proyek tersebut. Saksi menemui ERO dari ULP dan memberikan fee sebesar 1% untuk mengurus pemenangan di ULP. ERO yang membantu menyiapkan kelengkapan dokumen serta meminta password ULP saksi sehingga proses *up load* dilakukan oleh ERO termasuk menyusun RAB;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi meminta proyek kepada SUDIRMAN TANJUNG (sesama kontraktor) untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Lampung Utara dengan perjanjian saksi akan memberikan fee sebesar 10% apabila berhasil serta saksi bersedia untuk

Halaman 264 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar 20% kepada SYAHBUDIN Kadis PUPR Kabupaten Lampung Utara. Akhirnya saksi mendapatkan pekerjaan Jalan Gendot dengan nilai sekitar RP. 500 juta. Untuk ini, saksi memberikan uang sejumlah Rp. 150 juta melalui SUDIRMAN TANJUNG sebagai fee kepada SUDIRMAN TANJUNG dan SYAHBUDIN dalam dua kali penyerahan. Pertama sebesar Rp. 100 juta untuk diserahkan ke Dinas PUPR dan kedua pasca uang muka cair saksi memberikan kembali kepada Dinas PUPR dengan nilai pemberian Rp. 50 juta melalui SUDIRMAN TANJUNG. Saksi menggunakan CV ST NYINANG MARGA untuk mengerjakan proyek tersebut. Dalam mengikuti lelang Saksi menemui ERO dari ULP dan memberikan fee sebesar 1 % untuk mengurus pemenangan di ULP. ERO yang membantu menyiapkan kelengkapan dokumen serta meminta password ULP saksi, sehingga proses up load dilakukan oleh ERO termasuk menyusun RAB.

- Bahwa untuk tahun 2018, saksi membeli proyek kembali kepada SYAHBUDIN melalui ANDI BOYO dengan fee sebesar Rp. 190 juta untuk proyek tahun 2018 dalam satu kali penyerahan, setelah ANDI BOYO menyerahkan uang kepada SYAHBUDIN, ANDI BOYO ada memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa SYAHBUDIN tidak dapat memenuhi janjinya karena SYAHBUDIN dicopot. ANDI BOYO yang merasa tidak enak akhirnya mencari proyek dengan perjanjian bahwa saksi tetap akan menagih kepada SYAHBUDIN untuk tahun 2019. Adapun proyek yang diberikan kepada saksi oleh ANDI BOYO adalah: Paket Pekerjaan Irigasi Way Umbul Tua senilai Rp. 700 juta dan Paket Jalan Mawar dan Anggrek senilai Rp. 225 juta.
- Bahwa yang menjadi ketua ULP adalah KARNADI, Saksi tidak mengetahui apakah KARNADI mengetahui terkait saksi ada meminta tolong kepada anggota ULP dalam membuat dokumen lelang dan juga ada memberikan uang 1% kepada anggota ULP;
- Bahwa untuk tahun 2019, saksi berkali-kali ke Kantor Dinas PUPR menemui SYAHBUDIN untuk menagih realisasi paket pekerjaan atas fee yang saksi berikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 190 juta. Akan tetapi, selalu dikatakan bahwa akan dihubungi;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi ke rumah SYAHBUDIN di

Halaman 265 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Lampung tetapi SYAHBUDIN tidak mau menemui saksi. Selanjutnya, FRIA atas perintah SYAHBUDIN menghubungi dan mengatakan bahwa akan menemui saksi di Kotabumi. Saksi pulang ke Kotabumi dan FRIA mendatangi rumah saksi beberapa hari kemudian. FRIA menjelaskan bahwa SYAHBUDIN menjanjikan dari uang fee Rp. 190 juta, untuk yang Rp. 90 juta akan diganti dengan paket rehab jalan senilai Rp. 400 juta. Sedangkan, untuk yang Rp. 100 juta, SYAHBUDIN menyatakan bahwa uang tersebut diambil oleh YUNADA. Akan tetapi, SYAHBUDIN tetap berkomitmen untuk memberikan proyek. Selain itu, SYAHBUDIN menyampaikan bahwa perlu adanya fee tambahan sebesar Rp. 138 juta;

- Bahwa pada bulan September 2019, sehari setelah FRIA datang ke rumah saksi. Saksi memberikan uang fee sebesar Rp. 138 juta dalam kantong plastik kepada FRIA di Indomaret Rajabasa yang kemudian diberikan kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa akhirnya, saksi mendapatkan paket penunjukan langsung senilai Rp. 690 juta dengan rincian: Sumur Bor Bukit Kemuning Lingkungan III senilai Rp. 150 juta, Sumur Bor Bukit Kemuning Lingkungan IV senilai Rp. 150 juta, Sumur Bor Bukit Kemuning Lingkungan IX senilai Rp. 130 juta, Sumur Bor Bukit Kemuning Lingkungan XI senilai Rp. 130 juta dan Sumur Bor Bukit Kemuning Lingkungan (saksi lupa) senilai Rp. 130 juta;
- Bahwa untuk penunjukan langsung tersebut, saksi memberikan kepada MULYADI Staf PUPR sebesar Rp. 2 juta untuk mengurus pemenangan, dimana paket tersebut belum sesuai dengan komitmen fee yang saksi berikan. Saksi sempat menagih kembali tetapi SYAHBUDIN keburu ditangkap KPK;
- Bahwa saksi mau memberikan fee kepada SYAHBUDIN dan pihak lainnya karena apabila tidak mendapatkan fee maka saksi tidak mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sebagian uang fee yang saksi berikan tersebut kemudian diserahkan kepada siapa lagi, termasuk R ADEN SYAHRIL;
- Bahwa prosentase 20% pemberian uang fee yang dimintakan kepada kontraktor peruntukan untuk siapa saja saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui untuk mendapatkan proyek harus membayar uang fee se



besar 20%.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

52. Saksi **FERI EFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2015.
- Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan, profesi sehari-hari adalah sebagai pedagang;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan proyek di Lampung Utara pada tahun 2015 dengan cara meminjam perusahaan setiap akan mengerjakan proyek;
- Bahwa Saksi pernah meminjam perusahaan kepada HENDRA WIJAYA SALEH.
- Bahwa Saksi mengetahui dari kontraktor kontraktor di Lampung Utara untuk mendapatkan proyek harus ada memberikan fee proyek;
- Bahwa sebelum lelang, Saksi bertemu SYAHBUDIN dan ditawarkan proyek Pembangunan Jalan Dusun 7 sampai Dusun 5 Desa Alam Jaya (ONDERLAGH) Kecamatan Abung Selatan dengan nilai Rp. 971.448.600 dengan fee sebesar 22 %;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang fee sebesar Rp 213.718.692 untuk SYAHBUDIN sebelum mendapatkan proyek atau proses lelang.
- Bahwa Saksi dipinjamkan perusahaan CV PUTRA BUNGSU milik HENDRA WIJAYA SALEH dengan direktur UCU SUTARMAN (keponakan dari HENDRA WIJAYA SALEH);
- Bahwa dalam meminjam perusahaan milik HENDRA WIJAYA SALEH, Saksi memberikan uang fee pinjam perusahaan sejumlah 1 % dari nilai kontrak atau sekitar Rp. 10 juta. Uang tersebut saksi berikan langsung ke HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa dalam proses lelang Saksi diarahkan SYAHBUDIN menemui YULIAS untuk berkoordinasi secara teknis mengenai proyek yang saksi dapat. Selanjutnya saksi berkoordinasi secara langsung dengan ULP. Bahwa Saksi memberikan fee sebesar 1 % kepada ULP setelah dinyatakan menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pencairan uang pembayaran kontrak dilakukan oleh UCU SUTARMAN dengan penandatanganan cek kosong. Dimana saksi akan mengisi sesuai kebutuhan Saksi dan jumlah uang yang sudah dikirimkan oleh Pemkab Lampung Utara. Seluruh pembayaran sudah dibayar lunas oleh Pemkab Lampung Utara;
- Bahwa di tahun 2016 Saksi mendapatkan proyek kembali, Saksi ada mendatangi kembali kantor dinas PUPR untuk bertemu SYAHBUDIN, untuk mendapatkan proyek harus memberikan uang fee sekitar 20%.
- Bahwa sebelum lelang, Saksi bertemu SYAHBUDIN dan ditawarkan proyek Pembangunan ICON di Bukit Kemuning Indah dengan nilai Rp. 349.725.000 dan Pembangunan Jembatan Way Sesak Ruas Jalan Elang dengan nilai Rp. 678.819.000., dimana Untuk kedua proyek tersebut masing-masing SYAHBUDIN meminta fee sebesar 22 % dari nilai kontrak;
- Bahwa Saksi membayarkan uang fee sebesar Rp.76.939.500 untuk proyek Bukit Kemuning Indah dan uang fee sebesar Rp.149.340.000 untuk Way Sesak sehingga total Rp.226.279.500 yang diterima oleh SYAHBUDIN di rumah orang tua saksi;
- Bahwa untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi meminjam perusahaan CV PUTRA BUNGSU milik HENDRA WIJAYA SALEH dengan direktur UCU SUTARMAN (keponakan dari HENDRA WIJAYA SALEH);
- Bahwa saksi memberikan uang fee pinjam perusahaan sejumlah 1 % dari nilai kontrak atau sekitar Rp. 10 juta kepada HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa dalam proses lelang saksi diarahkan SYAHBUDIN menemui YULIAS untuk berkoordinasi secara teknis. Selanjutnya saksi berkoordinasi secara langsung dengan ULP;
- Bahwa di tahun 2017 saksi ada mendapatkan proyek kembali, seperti tahun sebelumnya dengan proses yang serupa tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi mendapatkan proyek Peningkatan jalan Hotmix Pancasila- KBA dengan nilai Rp. 1.500.000.000, dan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah 2 di Way Kemuning, dengan nilai Rp. 518.803.000, dimana Untuk kedua proyek tersebut masing-masing SYAHBUDIN meminta fee sebesar 22 % dari

Halaman 268 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak. Saksi membayar uang fee kepada Syahbuddin total Rp.444.137.100;

- Bahwa saksi mau memberikan uang fee kepada SYAHBUDIN agar mendapatkan paket proyek karena tanpa memberikan fee pengusaha di Kabupaten Lampung Utara tidak akan mendapatkan proyek.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui peruntukan uang fee sekitar 22% peruntukannya untuk siapa saja.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

53. Saksi **HADI KESUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai kontraktor Direktur CV. SINAR GEMILANG sejak tahun 2015 dan juga petani;
- Bahwa Saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara 2 periode yaitu Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024;
- Bahwa Saksi pernah terlibat menjadi tim relawan untuk Pilkada Calon Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA periode pertama dan periode kedua;
- Bahwa Saksi kenal dengan RADEN SYAHRIL sewaktu sama-sama sebagai tim relawan;
- Bahwa Saksi mengenal SYAHBUDIN sebagai Kadis PUPR Lampung Utara, dan sering bertemu dengan SYAHBUDIN di Rumah Dinas Bupati kalau ada acara di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara;
- Bahwa pada Tahun 2016 dan 2017 Saksi pernah mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2015 setelah Pak AGUNG menang Pilkada Bupati Lampung Utara, Saksi bersama dengan teman-teman menanyakan kepada Taufik Hidayat ada nggak kemungkinan mendapat proyek karena Pak AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sudah menang sebagai Bupati;
- Bahwa TAUFIK HIDAYAT tempat berkoordinasi sewaktu menjadi tim relawan;
- Bahwa setelah menyampaikan aspirasi teman-teman untuk mendapatkan paket proyek di Lampung Utara, tidak lama kemudian, sewaktu ada pengajian di Rumah Dinas Bupati, Saksi dan tim relawan bertanya kepada SYAHBUDIN : *"Pak gimana, bisa dapat pekerjaan*

Halaman 269 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Pak, kami-kami ini, pingin juga ngerasain".

- Bahwa setelah pertemuan Saksi dengan SYAHBUDIN di acara pengajian di Rumah Dinas Bupati, tak lama kemudian Saksi bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT, dan kata TAUFIK : "Ada, cuma siapkan setoran (uang) 20% dari proyek yang akan diberikan".
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi kawan-kawan, dan pada awal Tahun 2016 terkumpul duit, Saksi setor Rp.150 juta, kawan-kawan nitip Rp.150 juta untuk 3 orang yaitu ZEN ISMAIL Rp.50 juta, MIRZA Rp.50 juta, dan ANTOK Rp.50 juta, jadi yang Saksisetorkan melalui TAUFIK HIDAYAT untuk SYAHBUDIN pada Tahun 2016 adalah Rp.300 juta di bulan Februari 2016 sebelum pelelangan;
- Bahwa awalnya uang setoran tersebut akan diserahkan kepada SYAHBUDIN, namun karena SYAHBUDIN sulit ditemui makanya uang setoran dititip kepada TAUFIK HIDAYAT untuk disampaikan kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi mendapat paket pekerjaan senilai Rp. 750 juta, dan yang Saksi setorkan adalah sejumlah Rp.150 juta;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat telepon dari pegawai Dinas PU dan disuruh ke Dinas PU, katanya : "Bapak disuruh datang ke PU karena Bapak dapat pekerjaan untuk melengkapi berkas-berkas perusahaan";
- Bahwa setelah melengkapi berkas-berkas perusahaan, perusahaan Saksi CV. SINAR GEMILANG mendapat Pekerjaan Jalan Onderlagh sepanjang 1,8 Km di Desa Handuyang Ratu, Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara.
- Bahwa Saksi yang menandatangani kontrak pekerjaan itu.
- Bahwa walaupun memberi uang setoran sebesar 20%, Saksi tetap mendapat keuntungan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, sehingga meminta pekerjaan lagi pada Tahun 2017.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar awal Tahun 2017, kata TAUFIK HIDAYAT : "Ada, siapkan kek kewajiban yang kemarin"
- Bahwa pada saat itu uang setoran dari Saksi sudah disiapkan sebesar Rp. 120 juta, ZEN ISMAIL Rp. 60 juta, MIRZA Rp. 60 juta, JULIADI Rp. 60 juta, sehingga total keseluruhannya dengan mereka Rp. 300 juta.
- Bahwa uang setoran sebesar Rp. 300 juta tersebut Saksi setorkan sekaligus tunai pada sekitar awal tahun 2017 kepada TAUFIK

Halaman 270 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT untuk diserahkan kepada SYAHBUDIN;

- Bahwa proses mendapatkan proyek selanjutnya sama seperti di Tahun 2016;
- Bahwa pekerjaan yang didapat Saksi pada Tahun 2017 adalah Pekerjaan Hotmix Desa Sukamaju, Kecamatan Semulijaya Kab. Lampung Utara. Nilai pekerjaan Rp.585.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak pernah mencoba untuk mendapatkan proyek di Dinas PU Lampung Utara dengan tanpa menggunakan uang, karena belum berani karena tidak punya duit;
- Bahwa sudah kebiasaan di Lampung Utara untuk memberikan uang setoran dulu untuk mendapatkan proyek pekerjaan;
- Bahwa total uang fee proyek yang diserahkan Saksi kepada SYAHBUDIN melalui TAUFIK HIDAYAT adalah sebesar Rp.600 juta.
- Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tidak pernah berjanji akan memberikan proyek pekerjaan kepada Saksi
- Bahwa Saksi pernah berbicara langsung dengan SYAHBUDIN terkait fee proyek sewaktu acara di rumah dinas Bupati.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA.
- Bahwa SYAHBUDIN menyampaikan langsung kepada Saksi mengenai setoran 20%.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

54. Saksi **ICEN MUSTAFA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS di Bappeda Kab. Lampung Utara sejak Tahun 2014 s.d. sekarang sebagai Staf biasa;
- Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah Bupati Kab. Lampung Utara 2 Periode sejak Tahun 2014 s.d. sekarang;
- Bahwa SYAHBUDIN adalah Kepala Dinas PU di Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan proyek di Lampung Utara sejak Tahun 2014 s.d. 2019, tetapi Saksi pernah memberikan fee terkait proyek pekerjaan yang ada di Lampung Utara;
- Bahwa pada tahun 2014, sdr. AHYAR, tetangga Saksi yang bekerja di Dinas Perhubungan menawarkan pekerjaan Pembangunan Sp. Tanjung Mulyo – Tanjung Mulyo (Dinas PUPR/ APBD 2014) dengan nilai pekerjaannya Rp.938.611.000,-;

Halaman 271 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHYAR juga membicarakan mengenai fee 23%, dia minta setoran waktu itu sebesar Rp. 200 juta dan disanggupi oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya AHYAR yang mengerjakan proyek pekerjaan itu, Saksi dijanjikan oleh AHYAR akan diberi keuntungan sebesar Rp.150 juta;
- Bahwa proyek tersebut didapatkan dari FRIA yang merupakan PNS Dinas Pekerjaan Umum. Fee sebesar 23% tersebut akan diserahkan kepada FRIA sebagai setoran kepada SYAHBUDIN;
- Bahwa selanjutnya, Saksi meminta agar HENDRA WIJAYA SALEH mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan perusahaannya dengan kesepakatan keuntungan sebesar 15% dari nilai proyek diberikan kepada Saksi dan fee sebesar Rp.200 juta yang telah Saksi berikan ke AHYAR diganti oleh HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa pada Tahun 2015, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara pada proyek tersebut sehingga Saksi diminta oleh HENDRA WIJAYA SALEH sebesar kurang lebih Rp.120.000.000,- untuk turut menyumbang menutup kerugian negara tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2015, (alm) AHYAR meminjam uang sebesar Rp.120 juta untuk pembayaran fee kepada SYAHBUDIN dalam rangka pengerjaan proyek dengan perjanjian Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 12,5% dari nilai proyek;
- Bahwa untuk proyek tersebut Saksi meminjam perusahaan milik HENDRA WIJAYA SALEH dengan fee sebesar 1% atau sekitar Rp.6 juta;
- Bahwa proyek yang dikerjakan adalah Rehabilitasi Berat Gedung Serbaguna Kecamatan Abung Timur (Dinas PUPR/ APBD 2015) nilainya Rp.600.000.000,-.
- Bahwa pengerjaan dilakukan oleh AHYAR, selanjutnya Saksi mendapatkan uang Rp.75 juta dari proyek tersebut dan uang Rp.120 juta untuk mengganti pembayaran fee;
- Bahwa pada Tahun 2016, (alm) AHYAR meminjam uang sebesar Rp. 100 juta untuk pembayaran fee kepada SYAHBUDIN dalam rangka pengerjaan proyek dengan perjanjian Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 12,5% dari proyek dikerjakan. Untuk Proyek tersebut Saksi meminjam perusahaan milik HENDRA WIJAYA SALEH dengan fee sebesar 1% atau sekitar Rp.5 juta;

Halaman 272 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dikerjakan adalah Pembangunan Gapura GOR Pintu Depan/ Samping Rumah Dinas Bupati (Dinas PUPR/ APBD 2016) nilainya Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa pengerjaan dilakukan oleh AHYAR, selanjutnya Saksi mendapatkan uang Rp.25 juta dari proyek tersebut dan uang Rp.100 juta untuk mengganti pembayaran fee;
- Bahwa proses untuk upload dokumen maupun penandatanganan kontrak serta pencairan uang diurus oleh HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa Saksi mengetahui fee sebesar 23% dari AHYAR, katanya untuk memberi FRIA yang 3%, dan 20% untuk Dinas PU.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

55. Saksi **DICKY SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai pedagang juga Direktur CV. DEWA SAKTI, yang bergerak di bidang kontraktor jalan;
- Bahwa Saksi diperintah oleh pamannya, HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG untuk menjabat sebagai Direktur CV. DEWA SAKTI, namun kebijakan perusahaan tetap berada pada HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa pada Tahun 2017 CV. DEWA SAKTI pernah mendapat proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Saksi diperintah HENDRA WIJAYA SALEH untuk mencari Kadis PUPR, SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan SYAHBUDIN di Islamic Center sewaktu pelantikan pejabat Lampung Utara, dan Saksi meminta pekerjaan kepada SYAHBUDIN.
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh FRIA, dan mengatakan "Ky, siapin ikan 40 kilo", maksudnya adalah fee pekerjaan. 40 kilo maksudnya adalah Rp. 40 juta;
- Bahwa setelah itu FRIA mengajak bertemu di Stadion Sukung, Kotabumi;
- Bahwa Saksi kemudian langsung laporan kepada HENDRA WIJAYA SALEH, dan langsung HENDRA WIJAYA SALEH memberikan uangnya, dan menyampaikan "Ini duitnya serahkan kepada Pak FRIA, ini duit pinjaman";

Halaman 273 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 40 juta kemudian diserahkan oleh Saksi kepada FRIA;
- Bahwa uang Rp. 40 juta adalah bagian fee dari proyek yang Saksi kerjakan senilai Rp.185 juta, yaitu Proyek di Way Merah;
- Bahwa atas perintah HENDRA WIJAYA SALEH, Saksi memberikan uang kepada EDIANSYAH di rumahnya di belakang Bank Eka, Jln Jenderal Soedirman, Kotabumi sebesar Rp.1.500.000,- uangnya bersumber dari keuntungan proyek setelah PHO;
- Bahwa CV. DEWA SAKTI seutuhnya dikelola oleh HENDRA WIJAYA SALEH dan berkas-berkasnya disimpan oleh HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan berkeberatan.

56. Saksi **YUNIZAR AMRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pedagang;
- Bahwa Saksi mengenal RADEN SYAHRIL dalam hal jual beli tanah waris milik keluarga Saksi;
- Bahwa tanah keluarga Saksi seluas 5.510 m² terletak di Kota Sepang, Bandar Lampung di Jalan Sultan Haji, Gang Nangka, di belakang Kantor Telkom dengan status Sertikat Hak Milik atas nama KADRI;
- Bahwa setelah ayah YUNIZAR AMRI meninggal pada Tahun 1990, tanah tersebut menjadi warisan untuk Saksi dan empat saudara serta ibu Saksi;
- Bahwa sekitar Tahun 2015 ada tetangga Saksi (Wiwi) yang menanyakan tanah, selanjutnya Saksi dikenalkan oleh WIWI dengan RADEN SYAHRIL sebagai pihak yang akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Raden Syahril sepakat harga tanah Rp. 750 ribu per meter dikali 5510 meter sehingga total Rp.3,2 miliar, dengan syarat DP sebesar Rp.100 juta sebagai bukti jadi sehingga Saksi dapat menghubungi adik-adiknya untuk tanda tangan penjualan karena adik-adiknya berada di Jakarta sehingga harus jelas iktikad untuk membeli;

Halaman 274 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.100 juta dikirim melalui transfer ke Bank Mandiri atas nama Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dengan RADEN SYAHRIL ke Notaris untuk tanda tangan AJB No. 292/ 2015 dihadapan notaris dan PPAT Fahrul Rozi, SH. di Jalan Sisingamangaraja No. 261 Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjungkarang Pusat, Lampung;
- Bahwa selanjutnya, sertifikat tanah tersebut dibaliknamakan dari ayah Saksi kepada RADEN SYAHRIL. Tanah tersebut tanpa bangunan sampai Tahun 2017.
- Bahwa pada saat tanda tangan AJB, uang sebesar Rp.3,1 miliar sudah ditransfer ke rekening Bank Mandiri an YUNITA, adik Saksi pada tahun 2015;
- Bahwa setelah dijual kepada RADEN SYAHRIL, tanah tersebut selanjutnya dipondasi keliling;
- Bahwa dari ukuran tanah yang 5510 m² tersebut, 900 m² diminta oleh adik Saksi, sisanya 4610 yang dijual kepada RADEN SYAHRIL;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan berkeberatan.

57. Saksi **dr. MAYA METISSA, M.Kes**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi kenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara periode tahun 2014 sampai dengan 2019 dan 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa RADEN SYAHRIL adalah orang dekat Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sejak tahun 2014 dalam artian masih ada hubungan keluarga dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa SYAHBUDIN adalah Kepala Dinas PUPR di Kabupaten Lampung Utara sejak Tahun 2014;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Utara AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melalui Sekretaris Daerah Sdr. drs. SAMSIR, MM. dan sejak tahun 2019 Pj Sekda Sdr. SOFYAN SP, MM;
- Bahwa pada bulan September 2018, AGUNG ILMU

Halaman 275 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUNEGARA selaku Bupati Non Aktif selama 6 bulan s.d. Februari 2019 dari Jabatan Bupati karena menjadi Calon Bupati Lampung Utara Periode 2019 s.d. 2024. Sementara Plt. Bupati Lampung Utara dijabat oleh Wakil Bupati yaitu dr. SRI WIDODO SpPD Mkes;

- Bahwa saat Plt. Bupati Lampung Utara menjabat, banyak Pejabat setingkat eselon 2 diganti oleh orang lain yang konon kabarnya orangnya pak SRI WIDODO. Salah satu pejabat yang diganti adalah SYAHBUDIN diganti oleh FRANS STORY;
- Bahwa setelah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terpilih kembali sebagai Bupati Lampung Utara maka SYAHBUDIN diangkat kembali menjadi kepala dinas PUPR menggantikan FRANSTORY ;
- Bahwa seluruh pekerjaan proyek pekerjaan fisik di Dinas Kesehatan total anggarannya Rp19,625,725,000;

Bahwa saksi mengetahui adanya besaran fee sebesar 20% dari nilai proyek yang harus diberikan oleh para kontraktor berasal dari RADEN S YAHRI alias AMI;

Bahwa dari awal ketika akan ada pekerjaan proyek di Dinas Kesehatan, staf saksi yang bernama JULIANSYAH IMRON yang menyampaikan kepada Saksi mengenai adanya fee sebesar 20% dari para kontraktor, JULIANSYAH IMRON mendapat informasi dari RADEN SYAHRI alias AMI;

Bahwa Saksi tidak pernah mendapat penyampaian langsung dari RADEN SYAHRI mengenai adanya besaran fee 20% dari para kontraktor;

Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah secara langsung dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk memungut fee dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas Kesehatan;

Bahwa besaran 20% adalah dihitung dari besarnya nilai proyek/kontrak pekerjaan;

Bahwa penyerahan uang fee dari para kontraktor diterima oleh saksi secara langsung dan ada juga melalui staf saksi JULIANSYAH IMRON yang kemudian diserahkan kepada saksi secara bertahap;

Bahwa yang membuat data proyek pekerjaan Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2017 adalah staf saksi bagian sarana prasarana DEDY;

Halaman 276 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme penyerahan uang fee kepada RADEN SYAHRIL dilakukan secara bertahap;

Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi pernah diminta oleh Sdr. RADEN SYAHRIR alias AMI pungutan uang fee sebesar 20% dari proyek Fisik Dinas Kesehatan misalnya Paket Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas. Pungutan ini dilakukan sebelum dilaksanakan lelang ULP;

Bahwa atas permintaan Raden Syahrir tersebut, pada tahun 2018 Saksi meminta Sdr. JULIANSYAH IMRON Staf di Bidang SDK untuk mengambil uang dari para rekanan/kontraktor pekerjaan Fisik diantaranya yang Saksi ingat adalah dari Sdr. FIRMAN. Sedangkan untuk rekanan yang nilai kontraknya kecil-kecil ada yang langsung menyerahkan kepada Saksi diantaranya adalah Sdr. EDI SUHERMAN;

Bahwa selanjutnya uang Saksi serahkan kepada Sdr. JULIAN dan setelah terkumpul, Sdr. JULIAN menyerahkan uang kepada Sdr. AMI. Sedangkan untuk tahun 2017 awal, Saksi pernah diminta oleh Sdr. RADEN SYAHRIR alias AMI pungutan uang fee sebesar 20% dari proyek Fisik Dinas Kesehatan misalnya Paket Pekerjaan Rehabilitasi Puskesmas. Pungutan uang ini dilakukan sebelum dilaksanakan Lelang ULP. Atas permintaan ini, pada tahun 2017 Saksi meminta Sdr. JULIANSYAH IMRON Staf di Bidang SDK untuk mengambil uang dari para rekanan/kontraktor pekerjaan Fisik. Setelah terkumpul, Sdr. JULIAN menyerahkan uang kepada Sdr. AMI;

Bahwa permintaan fee dari RADEN SYAHRIL kepada saksi dilakukan melalui komunikasi telpon dimana saksi melaporkan kepada RADEN SYAHRIL atas fee yang diterima saksi;

Bahwa pada tahun 2017 total yang Saksi terima dan serahkan kepada Sdr. RADEN SYAHRIR alias AMI adalah sekitar Rp.1,9 Miliar dalam dua kali pemberian secara tunai, sedangkan sisanya Saksi tidak tahu, tapi kemungkinan besar sisanya diterima oleh Sdr. JULIANSYAH IMRON dan diserahkan kepada Sdr. RADEN SYAHRIR;

Bahwa sisa dari uang sebesar 1,9 miliar dari total uang fee yang seharusnya diterima sebesar Rp. 3.925.145.000 diberikan oleh JULIANSYAH IMRON kepada RADEN SYAHRIL;

Bahwa untuk proyek pada tahun 2018 juga ada pungutan fee proyek sebesar 20% tetapi tidak semua kontraktor menyerahkan fee;

Bahwa penyerahan fee kepada RADEN SYAHRIL terkait proyek tahun

Halaman 277 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ada yang langsung dilakukan saksi namun ada juga oleh JULIANSYAH IMRON ;

Bahwa penyerahan uang fee kepada RADEN SYAHRIR alias AMI adalah sekitar Rp.1 Miliar dalam dua kali pemberian secara tunai di tepi jalan di di Kota Bumi dan di Bandar Lampung. sisanya sekitar 200 an juta diserahkan oleh JULIANSYAH IMRON kepada RADEN SYAHRIL atas perintah saksi;

Bahwa sekitar bulan Juni-Juli 2017 Sdr.JULIANSYAH datang ke Rumah Saksi, menurut JULIANSYAH, DESYADI meminta tolong untuk menitip 2 paket fisik Dinas Kesehatan yaitu Peningkatan Puskesmas Negara Ratu dengan nilai kontrak Rp.2,395 Miliar yang dikerjakan oleh CV. MAHA KARYA AGUNG dengan pemilik proyek Sdr. M. ROY ATMAJA dan proyek Peningkatan Puskesmas Madukoro dengan nilai kontrak Rp.2,396 Miliar yang dikerjakan oleh CV. PRABU NEGARA dengan pemilik proyek YUMAN ERHAN. Kedua proyek tersebut feenya akan digunakan untuk diberikan kepada Auditor BPK RI dalam rangka memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016;

Bahwa uang yang diminta oleh DESYADI menurut JULIANSYAH IMRON sejumlah Rp.1,5 Miliar;

Bahwa Saksi memerintahkan kepada JULIANSYAH IMRON agar dananya sebagian diambil dari kedua proyek tersebut dan sebagian lagi dari 20% pungutan fee proyek yang lain ditahun 2017 tersebut. Dari kedua proyek tersebut didapatkan uang sekitar 800 juta dan siasanya dari proyek lain di tahun 2017;

Bahwa Saksi tidak tahu JULIANSYAH IMRON menyerahkan uang Sejumlah Rp.1,5 Miliar ini kepada siapa dan kapan penyerahannya yang jelas sudah diserahkan;

Bahwa pada tahun 2019 tidak ada proyek tetapi realisasi 2 proyek yang sudah dianggarkan tahun 2017, namun baru terealisasi di TA. 2019. Sementara Fee proyek sebesar 20% dari proyek tersebut sudah diberikan pada tahun 2017 melalui JULIANSYAH IMRON kepada DESYADI;

Bahwa Saksi membenarkan uang pungutan yang diserahkan JULIANSYAH IMRON kepada RADEN SYAHRIR alias AMI adalah uang setoran untuk keperluan Bupati Lampung Utara AGUNG ILMU

Halaman 278 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUNEGARA;

Bahwa RADEN SYAHRIL pernah menyampaikan kepada saksi seluruh uang fee proyek akan diserahkan kepada bapak yang menurut pemahaman saksi adalah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa RADEN SYAHRIL tidak memiliki jabatan di Pemda Lampung Utara tetapi saksi bersedia menyerahkan uang fee karena beliau adalah orang dekat AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan sebagai loyalitas selaku Kepala Dinas;

Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengenai fee proyek fisik di Dinas Kesehatan dan dijawab oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA nanti komunikasi dengan RADEN SYAHRIL saja;

Bahwa penyampaian AGUNG ILMU MANGKUNEGARA tersebut terjadi di awal tahun 2017 yaitu sekitar 6 bulan setelah saksi dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara sehingga saksi menyerahkan uang fee kepada RADEN SYAHRIL;

Bahwa Saksi yang menentukan siapa rekanan/kontraktor yang mengerjakan proyek dan yang berkoordinasi dengan ULP adalah JULIANSYAH IMRON;

Bahwa terkait uang fee proyek tahun 2018 saksi pernah menyerahkan uang kepada RADEN SYAHRIL kemudian diambil lagi dari RADEN SYAHRIL oleh JULIANSYAH IMRON karena uangnya kurang dan selanjutnya diserahkan kembali kepada RADEN SYAHRIL oleh JULIANSYAH IMRON tetapi waktunya saksi lupa;

Bahwa adanya fee setoran dari kontraktor adalah mengikuti pola lama yang sudah berlangsung;

Bahwa Saksi kenal dengan RADEN SYAHRIL karena diperkenalkan oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Waktunya saksi lupa tetapi setelah saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan;

Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada RADEN SYAHRIL karena adanya koordinasi sebelumnya yang mana ditujukan untuk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, Terdakwa AGUNG ILMU

Halaman 279 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUNEGARA mengajukan keberatan yaitu :

- Tidak ada arahan Terdakwa kepada saksi untuk menyerahkan uang fee melalui RADEN SYAHRIL

Saksi tetap pada keterangannya

- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi

Saksi memberikan tanggapan bahwa saksi menyerahkan uang kepada RADEN SYAHRIL dan memang saksi tidak mengetahui apakah RADEN SYAHRIL menyerahkan uang kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Atas keterangan yang disampaikan oleh saksi, Terdakwa RADEN SYAHRIL mengajukan keberatan.

- Terdakwa tidak pernah membicarakan fee 20% dengan saksi

Saksi tetap pada keterangan

- Pada tahun 2017 terdakwa menerima penyerahan uang fee dari saksi hanya satu kali dan penyerahan yang kedua diambil sore harinya oleh JULIANSYAH IMRON dan Terdakwa sudah konfirmasi melalui telepon dengan saksi bahwa uang diambil JULIANSYAH IMRON

Saksi memberikan tanggapan bahwa benar ada pengambilan uang oleh JULIANSYAH IMRON

- Terdakwa tidak pernah menerima uang fee dari JULIANSYAH IMRON secara langsung

Saksi tetap pada keterangannya

58. Saksi **SRI WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Utara menggantikan wakil bupati sebelumnya yang meninggal selama satu periode tetapi tidak penuh hanya sekitar 4 tahun;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah Bupati Lampung Utara periode 2014 sampai dengan 2019 dan terpilih kembali untuk periode 2019 sampai dengan 2024;

Bahwa pada awal Saksi menjabat sebagai Wakil Bupati yaitu sekitar tahun 2014, AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pernah menyampaikan kepada saksi untuk berkoordinasi dengan SYAHBUDIN selaku Kadis PUPR terkait kegiatan yang Saksi dapatkan. Maksud dari kegiatan adalah alokasi proyek dan setoran fee di Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 280 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang yang sewaktu itu masih bernama Dinas Pekerjaan Umum;

Bahwa pada tahun 2014 Saksi belum mendapatkan fee maupun alokasi proyek;

Bahwa Saksi diperintahkan untuk komunikasi dengan SYAHBUDIN karena untuk mendapat jatah proyek kegiatan di Lampung Utara;

Bahwa SYAHBUDIN kemudian mendatangi saksi dan menunjukkan daftar kegiatan tahun 2016;

Bahwa pada tahun 2015, Saksi diberikan uang sejumlah Rp. 350 juta oleh SYAHBUDIN di Rumah Dinas Saksi. SYAHBUDIN bilang bahwa itu merupakan titipan dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, namun Saksi tidak menerima uang tersebut karena saksi masih ada utang dengan SYAHBUDIN sebelumnya sehingga setelah dikurangi 350 juta Saksi masih berhutang sebesar 170 juta;

Bahwa sewaktu lebaran tahun 2015 Saksi juga pernah diberikan Rp. 30 juta oleh Syahbuddin;

Bahwa Saksi berhutang kepada SYAHBUDIN karena sebelumnya disampaikan oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA jika saksi butuh bantuan bisa komunikasi dengan SYAHBUDIN;

Bahwa pada tahun 2016 SYAHBUDIN memberikan saksi 10 miliar rupiah dalam bentuk nilai proyek kegiatan dengan memperlihatkan kopelan-kopelan daftar kegiatan proyek di Lampung Utara, SYAHBUDIN saat itu juga mengatakan bahwa itu pesan bapak dimana yang dimaksud bapak saat itu yang dipahami saksi adalah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa ada catatan yang dibawa SYAHBUDIN saat itu yang berisi nama kegiatan dan nomor pekerjaan dengan jumlah nilai pekerjaan tersebut yang biasa disebut kopelan;

Bahwa kegiatan yang diberikan kepada Saksi tersebut, Saksi bagikan ke rekanan kontraktor yang datang atau menemui Saksi untuk meminta proyek;

Bahwa Saksi meminta fee sebesar 15 % atau sekitar Rp. 1,5 Milyar kepada mereka. Fee diberikan setelah mereka kontrak. Uang fee Saksi gunakan untuk membayar hutang;

Bahwa kontraktor rekan Saksi yang mendapatkan proyek antara lain CIK ALING (Kontraktor), dr JAUHARI (Direktur Rumah Sakit

Halaman 281 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani), AIDIL AHMAD JAYA (Pemborong) dan AGUS (Pemborong);

Bahwa sesuai informasi dari SYAHBUDIN, para pengusaha tersebut S aksi minta koordinasi langsung dengan orangnya SYAHBUDIN, antara lain: YULIAS dan satu orang tukang gambar yang Saksi lupa namanya;

Bahwa para kontraktor rekan saksi yang memenangkan proyek langsung berkomunikasi ke Dinas PU karena memang biasanya seperti itu dan Saksi mengetahui dari penyampaian para kontraktor;

Bahwa pada tahun 2017, saksi kembali diberikan daftar proyek yang menjadi jatah Saksi senilai Rp. 4 Milyar di Rumah Dinas saksi. Daftar tersebut sudah distabilo-stabilo, menurut SYAHBUDIN yang menstabilo adalah DANI;

Bahwa sepengetahuan saksi, DANI mempunyai peran untuk membagi proyek bagi pihak umum dan TAUFIK mempunyai peran membagi jatah untuk tim sukses. DANI pernah berpesan kepada Saksi, "Pak Wid, terima-terima saja, kebutuhan saya juga banyak". Saksi sempat bertanya kepada SYAHBUDIN, "Kenapa turun nilainya, Pak Syahbudin?", SYAHBUDIN menjawab, "Bapak (AGUNG ILMU MANGKUNEGARA) mau persiapan Pilkada";

Bahwa Saksi mencoba mengkonfirmasi dan melaporkan ke AGUNG ILMU MANGKUNEGARA bahwa saksi mendapatkan proyek tersebut. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menjawab, "Ya sudahlah, pakai dulu, kita hutangnya banyak dan kita mau maju Pilkada";

Bahwa selanjutnya, Saksi bagikan proyek tersebut ke para pengusaha, yaitu: dr JAUHARI, AAN SOBAK, DAHRONI dan BASIT. Saksi meminta fee sebesar 15 % atau sekitar Rp. 600 juta kepada mereka. Fee diberikan setelah mereka kontrak. Uang fee saksi gunakan untuk membayar utang;

Bahwa pada tahun 2017 ini juga, dr JAUHARI merongrong meminta proyek kepada saksi. Saya utang budi dengan dr JAUHARI karena dia merupakan mentor Saksi. Akhirnya saksi membeli proyek senilai Rp. 2 Milyar ke DANI dengan fee sebesar 32 % tetapi dinaikan TAUFIK menjadi 35 %. Akhirnya, proyek tersebut saksi berikan ke dr. JAUHARI. Sedangkan untuk membayar fee menggunakan uang saksi terlebih dahulu;

Halaman 282 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dr. JAUHARI memberikan fee kepada saksi sejumlah 20% dari nilai proyek sehingga saksi harus nombok;

Bahwa daftar proyek yang ditunjukkan SYAHBUDIN sudah distabilo dengan 2 warna yaitu Hijau dan kuning;

Bahwa Saksi punya hutang banyak saat ditarik menjadi Wakil Bupati Lampung Utara menggantikan wabup sebelumnya sehingga saksi harus membayar hutang tersebut, karena proyek yang berasal dari SYAHBUDIN tidak mencukupi sehingga Saksi menghubungi DANI dan TAUFIK HIDAYAT. Kemudian saksi dihubungi seseorang yang menyampaikan bahwa awalnya fee 32% naik menjadi 35%;

Bahwa Saksi menghubungi TAUFIK HIDAYAT dan DANI karena ada arahan dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebelumnya;

Bahwa Saksi meminta fee besarnya 10% sampai dengan 15% bukan 20% karena sudah berkembang informasinya seperti itu di kalangan kontraktor;

Bahwa angka 32% muncul dari perkataan TAUFIK HIDAYAT kepada Saksi. Selain itu utusan yang datang menemui saksi mengatasnamakan TAUFIK dan DANI juga menyampaikan hal yang sama;

Bahwa fee dari saksi untuk membeli proyek dari DANI diambil oleh SUHAIMI di rumah kakak Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengarahkan DANI dan TAUFIK untuk membagi-bagi proyek untuk relawan adalah koordinasi dengan TAUFIK dan yang umum melalui DANI;

Bahwa pada tahun 2018 AGUNG ILMU MANGKUNEGARA cuti dan saksi menjadi Plt Bupati Lampung Utara selama 6 bulan yaitu sejak bulan Pebruari sampai dengan Juli;

Bahwa saat saksi menjadi Plt Bupati Kadis PUPR SYAHBUDIN diganti oleh FRANSTORY karena SYAHBUDIN tidak pernah masuk dan didemo oleh staf Dinas PUPR dan tidak melaksanakan kegiatan lelang proyek Dinas PUPR;

Bahwa setelah FRANSTORY menjadi Kadis PUPR menggantikan SYAHBUDIN lelang proyek yang sebelumnya tidak dilaksanakan kemudian dilaksanakan melalui ULP;

Bahwa pada tahun 2018 tidak ada fee karena kegiatan tahun 2017 belum dibayarkan semua kegiatannya;

Halaman 283 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelumnya, Saksi berkonflik dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA karena Saksi mengusulkan nama AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai calon Bupati Lampung Utara kepada OESMAN SAPTA ODANG selaku Ketua HANURA. Saksi merupakan Ketua HANURA Provinsi Lampung. Ternyata, OESMAN SAPTA ODANG malah memilih ZAINAL sehingga membuat AGUNG ILMU MANGKUNEGARA marah dengan Saksi. Semenjak itu, Saksi tidak lagi berhubungan dengan Agung Ilmu Mangkunegara;

Bahwa pada waktu menjadi Plt. Bupati, Saksi memang memerintahkan untuk tetap diadakan lelang karena Dana Alokasi Khusus (DAK) habis waktu dan harus segera dilelang;

Bahwa pungutan sebesar 20 % tersebut tidak semua membayar karena pada saat AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menjabat, dia tidak mau membayar uang muka kepada para kontraktor. Akhirnya sebagian fee yang bayar dipergunakan untuk membayar Kabid, PPTK dan Panitia;

Bahwa terkait keterangan saksi yang menyampaikan dalam BAP adalah memerintahkan untuk memungut saksi koreksi karena tidak benar;

Bahwa yang dimaksud tidak semua kontraktor membayar fee adalah karena ada hutang sebelumnya yaitu honor PPTK, PPK, ULP pada tahun 2017 tidak dibayar sehingga saksi berinisiatif untuk membayar mereka dengan meminjam kepada kontraktor dengan harapan nantinya diganti dengan proyek;

Bahwa saksi pernah mendengarkan penyampaian dari Bupati kepada seluruh SKPD bahwa "selain wajib harus ada sunnahnya juga" tetapi tidak ada pengucapan para SKPD harus menyetor berapa;

Bahwa setiap orang dekat Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mempunyai peran masing-masing, antara lain:

- a) GUNAIDO berperan untuk mengatur fee untuk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari proyek di Dinas Pendidikan. Termasuk rolling kepada Sekolah.
- b) DESYADI berperan membayar cicilan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melalui pemotongan satker.
- c) TAUFIK HIDAYAT berperan untuk membagi proyek bagi tim sukses walaupun fee tetap diserahkan ke Bupati AGUNG ILMU



MANGKUNEGARA.

- d) DANI berperan membagi proyek untuk keseluruhan dan fee diserahkan kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
- e) SILVIE (kakak Bupati) sebagai bendaharanya Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
- f) AMI dan WELLY bertugas memungut fee bagi non tim sukses.
- g) TOHIR mempunyai fungsi untuk mengurus proyek bagi tim sukses.
- h) YAMIN TOHIR juga bertugas membagi proyek.

Bahwa GUNAIDO adalah Sekretaris Inspektorat Lampung Utara dan masih kerabat dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa Saksi mengetahui GUNAIDO berperan untuk mengatur fee untuk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari proyek di Dinas Pendidikan karena mendapat informasi dari Kepala Dinas pendidikan SUWANDI sebelum meninggal;

Bahwa DESYADI adalah Bendahara di BPKAD Lampung Utara. Saksi mengetahui beliau berperan membayar cicilan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melalui pemotongan satker karena saksi pernah menjadi Ketua Satker yaitu sebagai Kadis Kesehatan sebelum dokter Maya;

Bahwa yang dimaksud AMI dalam keterangan saksi tersebut adalah RADEN SYAHRIL. Terkait pengambilan fee dari non tim sukses AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, Saksi hanya mendapat cerita dari yang bersangkutan ataupun dari kepala dinas tetapi tidak pernah melihat langsung;

Bahwa Saksi kadang bertemu dengan RADEN SYAHRIL di Rumah Bupati atau di rumah Saksi;

Bahwa terkait dengan TOHIR, Saksi tidak begitu dekat dengan beliau tetapi saksi mendengar dari TAUFIK HIDAYAT bahwa beliau yang membagi-bagi proyek;

Bahwa TOHIR yang Saksi maksud dengan YAMIN TOHIR karena YAMIN TOHIR adalah pakde AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa pada tahun 2018 saat Saksi menjabat sebagai PLT Bupati Lampung Utara, Saksi memerintahkan beberapa orang kontraktor sebagai kordinator untuk mengumpulkan uang fee sebesar 10-15 persen dari para rekanan di Lampung Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) ANDI AHMAD JAYA menyetorkan uang fee dari para rekanan kepada Saksi sebesar Rp. 400 juta.
- b) DARWIS menyetorkan uang fee dari para rekanan kepada Saksi sebesar Rp. 700 juta.
- c) Yang lain Saksi lupa, total penerimaan Saksi 2-3 Milyard,
- Bahwa saya dipaksa oleh Ketua Panitia Lelang sdr. KARNADI untuk memberikan uang kepada beliau sebesar Rp. 700 juta agar mereka mau melelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang sudah mepet waktu pelelangannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat GUNAIDO membagi-bagi proyek tetapi beliau pernah mendatangi saksi dan memberikan uang 15 juta dan menyampaikan bahwa uang tersebut dari Dinas Pendidikan dan mengatakan "nyicip saja";
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari TAUFIK HIADAYAT ada bagi-bagi proyek untuk tim sukses bukan hanya dari informasi SYAHBUDIN;
- Bahwa Saksi menyanggupi untuk mengembalikan uang kepada KPK ;

Tanggapan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA :

- a) Saksi sebagai Plt Bupati diberhentikan dan digantikan oleh SYAMSIR karena melakukan pelanggaran;
- b) Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada saksi untuk koordinasi dengan SYAHBUDIN dan saksi tidak pernah menjanjikan membantu membayar hutang saksi;
- c) Tidak ada penyampaian dari Terdakwa mengenai ada yang wajib dan ada yang sunah;
- d) Tidak ada arahan Terdakwa kepada TAUFIK dan DANI untuk membagi proyek;

Tanggapan :

Saksi tetap pada keterangannya

Terdakwa RADEN SYAHRIL tidak mengajukan keberatan dan pertanyaan.

59. Saksi **BACHTIAR BASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan saksi tidak ada hubungan keluarga;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II RADEN SYAHRIL dan SYAHBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIN;

Bahwa pekerjaan terakhir Saksi adalah sebagai Wakil Gubernur Lampung periode tahun 2014 – 2019 dimana Saksi pensiun 2 Juni 2019;

Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara 1998-2004 dan Sekda Kabupaten Lampung Utara 2004-2008;

Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Bupati Tulangbawang Barat 2011-2014;

Bahwa pada tahun 2014, Saksi pernah didatangi TAMANURI, MAYA dan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di rumah saksi di Jalan Turi Raya, Perumahan Arinda Permai Blok I, Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Pada pertemuan tersebut, mereka meminta bantuan untuk mengkampanyekan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang maju menjadi Bupati Lampung Utara. Saksi menyanggupi permintaan tersebut karena Saksi mempunyai hubungan yang panjang sebagai sahabat dengan orang tua Terdakwa I;

Bahwa TAMANURI adalah sahabat saksi yang pernah sama-sama menjadi Camat;

Bahwa Saksi dimintai tolong oleh TAMANURI dan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA karena pada tahun 2008 saksi adalah pemenang pilkada Lampung Utara dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang saksi tetap menang namun kalah di putusan MA sehingga saksi tidak dilantik;

Bahwa saat dimintai tolong oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pada tahun 2014 jabatan saksi adalah sebagai Bupati Tulang Bawang Barat;

Bahwa setelah sepakat membantu, yang dilakukan saksi adalah menghubungi orang-orang yang dekat dengan saksi yang dikira bisa membantu karena saksi tidak ikut kampanye secara terbuka;

Bahwa tidak ada komitmen antara saksi dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA jika nanti terpilih menjadi bupati akan diberikan proyek;

Bahwa akhirnya AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terpilih menjadi Bupati Lampung Utara periode tahun 2014 sampai dengan 2019;

Bahwa Saksi tidak pernah mendapat alokasi proyek di Lampung Utara

Halaman 287 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



a;

Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama ALING;

Bahwa suatu saat ALING cerita bahwa beliau mendapat proyek di Lampung Utara sebesar 10 miliar di tahun 2016 dan Saksi menyampaikan kalau tidak ada fee nya ambil tetapi jika ada jangan diambil;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya ALING mendapat proyek di Lampung Utara;

Bahwa ALING tidak pernah menyampaikan kepada saksi sobekan kertas berisi daftar paket pekerjaan di Lampung Utara;

Bahwa dibacakan oleh Penuntut Umum BAP saksi nomor 6 paragraf 2 yang menerangkan, *"Pada tahun 2016, ALING, pengusaha beretnis Tionghoa yang merupakan sahabat baik saya, mendatangi saya dengan membawa sobekan kertas berisi daftar paket pekerjaan dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA senilai sekitar Rp. 10 Milyar"*. Terhadap BAP tersebut saksi koreksi karena ada kekeliruan bahwa tidak ada penyampaian ALING berupa kertas daftar proyek karena hanya disampaikan secara lisan;

Bahwa ALING bukan tim sukses AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa bisa jadi ALING mendapat proyek karena orang mengetahui bahwa ALING dekat dengan saksi;

Bahwa pada akhirnya ALING mengambil proyek tersebut dan mengerjakannya tetapi tidak ada fee yang diberikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA maupun kepada pihak lain, Saksi mengetahui tidak ada setoran fee karena ada penyampaian dari ALING;

Bahwa tidak ada fee yang diberikan oleh ALING kepada Saksi tetapi ALING menyampaikan *"Nanti akan membantu abang"*;

Bahwa ALING membantu Saksi ketika beliau mengambil rumah di Perumahan Al Zaitun Bandar Lampung kebetulan berdekatan dengan anak saksi yang menurut penyampaian dari ALING beliau membantu 500 juta;

Bahwa Menurut ALING uang 500 juta adalah uang yang diambil dari keuntungan setelah mengerjakan proyek sebesar 10 miliar di Lampung Utara;

Bahwa Saksi lupa kapan waktunya bantuan tersebut tetapi seingat



saksi setelah tahun 2016;

Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung;

Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Aling adalah proyek di Dinas PUPR;

Bahwa tidak ada penyerahan uang dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA kepada saksi;

Bahwa pada tahun 2015, saksi diundang AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pada Musrenbang Kabupaten Lampung Utara. Sebelumnya, saksi pernah diminta bantuan oleh para tokoh Lampung Utara termasuk SALEH AHMAD, JONIS IDRIS dan kawan-kawan untuk bisa mendamaikan kisruh antara DPRD Kabupaten Lampung Utara dan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terkait APBD tahun 2015 yang tidak kunjung diketok. Pada pertemuan tersebut saksi memberikan arahan agar antara eksekutif dan legislatif bisa berdamai serta dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya, saksi meminta AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan YUSRIZAL untuk difoto bersama oleh wartawan. Selanjutnya komunikasi dilanjutkan oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan YUSRIZAL serta saksi tidak ikut campur lagi. Pembicaraan tersebut sepengetahuan saksi melibatkan juga perwakilan masing-masing;

Bahwa Saksi mendengar sudah menjadi rahasia umum adanya fee proyek. Soal fee proyek yang di wilayah Provinsi Lampung saksi memang pernah mendengar adanya pungutan 10-15 % dari nilai paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung. Akan tetapi, saksi tidak pernah mendapatkan fee tersebut;

Bahwa soal penarikan fee bantuan untuk Alokasi Dana Bantuan Provinsi saksi tidak mengetahui;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan berkeberatan.

60. Saksi **FADLY ACHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Kesbangpol di Pemkab Lampung Utara tahun 2019;

Bahwa Saksi kenal dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai



Bupati Lampung Utara periode 2014 sampai dengan 2019 dan terpilih kembali untuk periode 2019 sampai dengan 2024;

Bahwa Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah sepupu saksi;

Bahwa Saksi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan RADEN SYAHRIL karena beliau juga masih ada hubungan kekerabatan dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA jalur ayahnya yaitu TAMANURI;

Bahwa SYAHBUDIN adalah Kepala Dinas PUPR Lampung Utara;

Bahwa Saksi tidak pernah meminta proyek kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Saksi pernah mendapat paket pekerjaan dari SYAHBUDIN pada tahun 2015 sampai dengan 2017;

Bahwa pada tahun 2015 Saksi bertemu dengan Syahbuddin di Pemda, saat itu SYAHBUDIN mengatakan bahwa ada proyek pekerjaan untuk Saksi, tetapi Saksi menyampaikan tidak bisa mengerjakan, tidak paham dengan lelang, kemudian oleh SYAHBUDIN diserahkan kepada kontraktor lain;

Bahwa pada tahun 2016 sama kejadiannya seperti tahun sebelumnya dimana saksi ditawarkan proyek pekerjaan oleh SYAHBUDIN tetapi saksi tidak paham dengan proses lelang;

Bahwa penyampaian SYAHBUDIN tersebut hanya secara lisan tidak ada ditunjukkan daftar kopelan oleh SYAHBUDIN kepada saksi;

Bahwa pada tahun 2017, Saksi menemui SYAHBUDIN sebagai Kepala Dinas PUPR untuk meminta paket pekerjaan. Akhirnya Saksi diberikan paket pekerjaan karena hubungan kekeluargaan dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berupa :

- a) Paket Jembatan Gantung di Kotabumi senilai Rp. 500 juta dan Saksi ambil fee sebesar Rp. 20 juta. Sedangkan, fee 20% diurus langsung antara pengusaha dan SYAHBUDIN.
- b) Nomor Paket 165, Peningkatan Jalan Hotmix Simpang Peraduan Waras-Peraduan Waras senilai Rp. 949.999.000,-. Saksi mengambil fee sebesar Rp. 100 juta atau 10 % dari nilai kontrak. Sedangkan, 20% fee langsung diurus antara pengusaha dan SYAHBUDIN.
- c) Nomor Paket 344, Peningkatan Jalan Karang Sakti-Karang Mulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 998.829.000,-. Saksi mengambil fee sebesar Rp. 100 juta atau 10 % nilai kontrak. Sedangkan, 20% fee langsung diurus antara pengusaha dan SYAHBUDIN.

Bahwa seingat saksi kontraktor yang mengerjakan proyek Paket Jembatan Gantung di Kotabumi adalah HENDRA WIJAYA SALEH;

Bahwa mengenai besarnya fee 20% berdasarkan informasi yang sudah umum karena urusan langsung antara kontraktor dengan Dinas PUPR atau SYAHBUDIN;

Bahwa Saksi menerima uang 20 juta dari HENDRA WIJAYA SALEH tetapi lupa waktunya kapan kemungkinan 2017;

Bahwa ada proyek Nomor Paket 165 berupa Peningkatan Jalan Hotmix Simpang Peraduan Waras-Peraduan Waras senilai Rp. 949.999.000. Kemudian saksi menerima fee dari proyek tersebut sebesar 100 juta dari HENDRA WIJAYA SALEH;

Bahwa ada proyek Nomor Paket 344 berupa Peningkatan Jalan Karang Sakti-Karang Mulya sebesar Rp. 998.829.000,-. Saksi mengambil fee sebesar Rp. 100 juta atau 10 % nilai kontrak. Fee diberikan oleh HENDRA WIJAYA SALEH;

Bahwa pada tahun 2017 total uang yang diterima oleh saksi sebesar 220 juta rupiah;

Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan fee kepada SYAHBUDIN maupun HELMI JAYA pada tahun 2019;

Bahwa pada tahun 2019 SYAHBUDIN pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar 190 juta tetapi sudah dikembalikan;

Bahwa pengembalian pinjaman uang sebesar 190 juta waktunya adalah beberapa bulan kemudian melalui transfer ke rekening mandiri saksi;

Bahwa ada penyerahan uang kepada YUSTIAN dan merupakan inisiatif saksi terkait pencairan kegiatan kantor Kesbangpol, penyerahan uang tidak langsung kepada YUSTIAN tetapi melalui staf nya;

Bahwa sumber uang untuk penyerahan tersebut berasal dari masing-masing Kabid di Kesbangpol Lampung Utara;

Bahwa penyerahan uang tersebut sudah menjadi kebiasaan;

Bahwa tidak ada uang yang sudah diserahkan/dikembalikan oleh saksi kepada KPK;

Halaman 291 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan berkeberatan.

61. Saksi **M. YAMIN THOHIR, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa ibunya AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah adik kandung saksi;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah Bupati Lampung Utara Periode 2014-2019 dan 2019-2024;

Bahwa saksi mengetahui adanya tim relawan dan tim sukses untuk pemenangan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara;

Bahwa saksi adalah Koordinator Tim Sukses pemenangan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara pada Periode Pertama dan Periode Kedua;

Bahwa Tim Relawan adalah masing-masing kelompok, sehingga bukan hanya satu, umum sifatnya;

Bahwa selain saksi sebagai koordinator tim sukses dan pemenangan Agung sebagai Bupati Lampung Utara, pihak lain yaitu sekretaris tim sukses, TOHIR HASYIM;

Bahwa pekerjaan sehari-hari TOHIR HASYIM adalah sebagai kontraktor;

Bahwa Anggota tim sukses ada di setiap kecamatan dan di setiap desa, secara umum di 247 desa/kelurahan dan 23 kecamatan ada semua;

Bahwa saksi mengenal ANDI IDRUS sebagai relawan;

Bahwa saksi mengenal SUHAIMI, yang bersangkutan ikut-ikutan saja tidak ada di dalam tim;

Bahwa TOHIR HASYIM adalah sebagai Sekretaris Tim Pemenangan

Bahwa TAUFIK HIDAYAT adalah yang selalu mengawal AGUNG, karena dia bersaudara angkat dengan AGUNG;

Bahwa TAUFIK HIDAYAT pindah sebagai PNS ke Lampung Utara ketika Bupatinya AGUNG ILMU;

Bahwa setelah AGUNG dilantik sebagai Bupati Lampung Utara pada bulan Maret 2014, diadakan syukuran di rumah dinas Bupati Lampung Utara;

Halaman 292 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hadir pada acara syukuran tersebut antara lain, saksi, tim sukses dari kecamatan dan desa, TAUFIK HIDAYAT, TOHIR HASYIM, ANDI IDRUS, SUHAIMI, M. THABRONI;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai beberapa orang anggota tim sukses maupun relawan ada yang menyampaikan aspirasi untuk dibantu mendapatkan pekerjaan di Dinas-dinas di Lampung Utara;

Bahwa saksi mengetahui dan pernah mendengar TOHIR HASYIM mendapat pekerjaan di Lampung Utara, TOHIR HASYIM tidak pernah menceritakan secara langsung;

Bahwa ANDI IDRUS dan Suhaimi, Taufik Hidayat, M. Thabroni juga mendapat pekerjaan di Lampung Utara;

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya TOHIR HASYIM mendapat pekerjaan tersebut;

Bahwa saksi sebagai ketua tim pemenangan AGUNG ILMU M tetapi tidak ikut campur masalah di luar memenangkan AGUNG;

Bahwa saksi mengetahui TAUFIK HIDAYAT mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara, dari kawan-kawan di luar, itu punya si A, punya si B, punya si C;

Bahwa saksi mendapat informasi adanya bagi-bagi proyek di Dinas PU, kalau sudah lelang itu ribut, sudah umum itu sifatnya;

Bahwa SYAHBUDIN menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sejak Tahun 2014, selama AGUNG menjadi Bupati Lampung Utara;

Bahwa saksi di partai politik Nasdem, menjabat sebagai anggota dewan pertimbangan Nasdem Lampung Utara;

Bahwa saksi mengenal HENDRA WIJAYA SALEH setelah masuk ke Partai Nasdem, ada namanya di kepengurusan Partai Nasdem;

Bahwa setelah ada kasus ini, saksi mengetahui HENDRA WIJAYA SALEH ada mendapat pekerjaan di Dinas PUPR;

Bahwa saksi mengenal AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, adiknya AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian proyek pekerjaan kepada relawan atau tim sukses;

Bahwa anak saksi, bernama DIKI FAHLEVI SUUDI bekerja sebagai PNS di Bappeda Lampung Utara, yaitu sebagai Kabid Sosial Budaya;

Bahwa sebagai Ketua Tim Pemenangan AGUNG ILMU M., saksi tidak ada mendapat proyek pekerjaan dari Pemda Lampung Utara,

Halaman 293 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang anggota Tim Relawan mendapat proyek pekerjaan dari Pemda Lampung Utara seperti TOHIR HASYIM;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi yang bernama DIKI FS ada mendapat proyek pekerjaan dari Pemda Lampung Utara;

Bahwa anggota tim relawan banyak yang dikasi proyek pekerjaan oleh TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa DIKI FS tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa sudah menemui SYAHBUDIN dan mendapat proyek dari SYAHBUDIN;

Bahwa saksi tidak mengenal AHYAR, tetapi mengetahui kalau yang bersangkutan adalah Wartawan;

Bahwa saksi mengenal ASWIN, yaitu suami keponakan dari sepupu saksi;

Bahwa terkait kopelan proyek, saksi tidak pernah mendapat proyek di Tahun 2015-2019 di Lampung Utara, saksi tidak pernah berurusan dengan SYAHBUDIN;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan berkeberatan.

62. Saksi **MUHAMMAD THABRONI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA (dari kakeknya);

Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan mertua RADEN SYAHRIL;

Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi sebagai petani bukan kontraktor, saksi tidak memiliki perusahaan sama sekali;

Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, sebagai Bupati Lampung Utara 2 periode;

Bahwa saksi pernah menjadi tim relawan sewaktu periode pertama;

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan RADEN SYAHRIL;

Bahwa saksi mengenal TAUFIK HIDAYAT sebagai tim sukses AGUNG, kalau AGUNG turun kampanye baik kampanye besar maupun kampanye kecil, dia ikut;

Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah mendapat proyek pekerjaan di Lampung Utara dari TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa TAUFIK HIDAYAT menyampaikan kewajiban yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan adalah 20%;

Bahwa Saksi menyerahkan uang fee 20% kepada TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa Saksi menyerahkan proyek pekerjaan dari TAUFIK itu kepada kawan saksi (HENDRI KARNOFI);

Bahwa selanjutnya HENDRI KARNOFI semua yang mengurus koordinasi masalah pelelangan, saksi tidak mengetahui lagi;

Bahwa setelah Saksi mendapat kopelan dari TAUFIK, kemudian Saksi menyerahkan uang fee kepada TAUFIK sebesar Rp. 40 juta, untuk paket pekerjaan Jalan Desa di Ketapang dengan nilai proyek Rp.200 juta;

Bahwa pada Tahun 2015 Saksi juga memberikan uang fee proyek kepada TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.20 juta, untuk paket pekerjaan Talud Sawah di Sidodadi dengan nilai proyek Rp.100 juta;

Bahwa dalam hal pembagian keuntungan dengan HENDRI KARNOFI, misalnya ada keuntungan Rp.16 juta, maka dibagi untuk saksi Rp.10 juta dan untuk HENDRI KARNOFI Rp.6 juta, dan saksi tidak kerja sama sekali;

Bahwa pada Tahun 2016 saksi mendapat paket proyek dengan nilai total sebesar Rp.600 juta, uang fee yang saksi setor kepada TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.120 juta, dengan rincian :

- a) Pekerjaan Bendungan Hulu Sungkai senilai Rp.200 juta dengan fee sebesar Rp. 40 juta;
- b) Pekerjaan Siring Sawah Sukadana Udik sebesar Rp.100 juta dengan fee sebesar Rp. 20 juta;
- c) Pekerjaan Bendungan Sawah Hulu Sungkai senilai Rp.200 juta dengan fee sebesar Rp. 40 juta.
- d) Pekerjaan Siring Sawah Melungun Ratu sebesar Rp.100 juta dengan fee sebesar Rp. 20 juta.

Bahwa setiap TAUFIK meminta uang kepada saksi, katanya untuk Kepala PU;

Bahwa untuk mengerjakan paket proyek Tahun 2016 ini saksi tetap menggunakan perusahaan milik HENDRI KARNOFI;

Bahwa pada pekerjaan di Tahun 2015, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30-40 juta, sedangkan HENDRI KARNOFI mendapat keuntungan sekitar Rp.20 juta;

Bahwa pada pekerjaan di Tahun 2016, saksi lupa mendapat

Halaman 295 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berapa karena duitnya habis;

Bahwa pada Tahun 2017 saksi mendapat paket proyek dengan nilai total sebesar Rp. 800 juta, uang fee yang saksi setor kepada TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.160 juta, dengan rincian :

- a) Pekerjaan PLKB Sungkai Tengah senilai Rp.200 juta dengan fee sebesar Rp. 40 juta;
- b) Pekerjaan Aula Camat Sungkai Barat sebesar Rp.200 juta dengan fee sebesar Rp. 40 juta;
- c) Pekerjaan Siring Sawah Labuhan Ratu Pasar senilai Rp.100 juta dengan fee sebesar Rp. 20 juta;
- d) Pekerjaan Jalan Desa di Muara Sungkai sebesar Rp.300 juta dengan fee sebesar Rp.60 juta.

Bahwa untuk mengerjakan paket proyek tahun 2017 tersebut, saksi tetap menggunakan perusahaan milik HENDRI KARNOFI;

Bahwa pada pekerjaan di tahun 2017, saksi mendapatkan keuntungan sebesar lebih Rp. 70 juta, sedangkan HENDRI KARNOFI mendapat keuntungan sekitar Rp. 25 juta;

Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak mengerjakan proyek lagi di Dinas PU Lampung Utara, karena pembayaran pekerjaan Tahun 2017 itu macet, jadi saksi kapok tidak mau lagi;

Bahwa untuk pekerjaan tahun 2017, dibayar pada tahun 2018;

Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh GUNAIDO, saksi tidak mengenal GUNAIDO

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah teman-teman saksi, relawan yang lain ada mendapat paket proyek juga dari TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa saksi biasa dipanggil OM TOB.

Bahwa saksi tidak mempunyai pengalaman dalam 1 tahun mengerjakan proyek lebih dari Rp.10 miliar;

Bahwa pada akhir Tahun 2016 dan awal Tahun 2017, GUNAIDO tidak pernah menemui saksi untuk membicarakan tentang permintaan uang Rp.6 miliar dan saksi diberikan proyek berkisar Rp.30 miliar;

Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan proyek ataupun uang sebesar Rp.6 miliar kepada GUNAIDO;

Bahwa saksi tidak mengenal AHYAR;

Bahwa saksi tidak pernah melihat AHYAR memberikan uang sebesar Rp.6 miliar kepada GUNAIDO;

Halaman 296 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Bahwa pada Tahun 2015 saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.300 juta kepada TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa pada Tahun 2016 saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.500 juta kepada TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa hubungan kekerabatan saksi lebih dekat dengan AGUNG ILMU M. dan RADEN SYAHRIL daripada dengan TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa sewaktu TAUFIK HIDAYAT meminta fee proyek 20%, saksi tidak ada memberitahukan kepada AGUNG ILMU M, dan juga saksi tidak ada memberitahukan kepada RADEN SYAHRIL;

Bahwa saksi lebih mempercayai TAUFIK HIDAYAT daripada AGUNG ILMU M. dan RADEN SYAHRIL;

Bahwa RADEN SYAHRIL sering ikut kampanye AGUNG ILMU M, dan saksi tidak lapor kepada mereka sewaktu dimintai fee 20% oleh TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa sewaktu mendapat paket proyek, saksi tidak mengetahui berapa besar uang yang digunakan untuk mengerjakan paket proyek tersebut karena yang membangun atau yang mengerjakan paket proyek tersebut bukan saksi;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan berkeberatan.

63. Saksi **RAHMAT HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Ketua Komisi I DPRD Kab. Lampung Utara, periode Tahun 2019-2024;

Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Lampung Utara pada periode Tahun 2014-2019;

Bahwa di DPRD Lampung Utara saksi dari Fraksi PDI Perjuangan;

Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara 2 periode yaitu periode pertama tahun 2014-2019 dan periode kedua 2019-2024;

Bahwa saksi mengenal SYAHBUDIN sejak Tahun 1990, saksi waktu itu ikut pekerjaan di perusahaan konstruksi;

Bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri dari Fraksi, Komisi, dan Badan-Badan;

Bahwa Ketua dan Wakil Ketua termasuk bagian dari alat kelengkapan



DPRD;

Bahwa pada Tahun 2014 sewaktu menjabat sebagai Ketua DPRD, saksi didampingi oleh 3 orang Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua I, AMIR YUSMERI dari Partai Gerindra; Wakil Ketua II YUSRIZAL dari Partai Demokrat; dan Wakil Ketua III, ARNOLD dari Partai Golkar;

Bahwa pada periode 2014-2019 saksi tidak menjabat sebagai Ketua DPRD lagi, yang menjabat sebagai Ketua DPRD Lampung Utara adalah ROMLI dari Partai Demokrat, Wakil Ketua I MADRI DAUD dari Partai Gerindra, Wakil Ketua II DEDI SUMIRAT dari Partai Nasdem, dan Wakil Ketua III JONI SAPUTRA dari PDI Perjuangan;

Bahwa Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga merangkap sebagai Anggota Badan Anggaran;

Bahwa susunan Fraksi di DPRD ada 8 Fraksi dan 4 Komisi (Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D);

Bahwa di periode 2019-2024 sebagai Anggota DPRD Kab. Lampung Utara, saksi menjabat sebagai Ketua Komisi A;

Bahwa mitra kerja Komisi A adalah Polisi Pamong Praja, Pemerintahan Desa, Hukum Pemerintahan, Kepegawaian, Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketertiban atau Keamanan, Kependudukan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Keagamaan, dan Pertanahan;

Bahwa Tupoksi saksi selaku Ketua DPRD, jika hadir maka memimpin rapat-rapat. Kalau ada permasalahan hukum di pengadilan maka Ketua DPRD akan menjadi juru bicara yang mewakili DPRD, termasuk diantaranya dalam memberikan persetujuan anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif berikut perubahannya;

Bahwa persetujuan anggaran disetujui melalui rapat paripurna, ditandatangani oleh yang hadir pada rapat paripurna tersebut yang berada pada level Ketua atau Wakil Ketua;

Bahwa Tupoksi saksi di DPRD selain menyetujui anggaran yang diajukan oleh pihak Eksekutif, juga melakukan komunikasi dengan kepala daerah, yaitu komunikasi dalam hal surat menyurat;

Bahwa komunikasi tersebut sifatnya formal, selama ini saksi tidak pernah bertemu dengan AGUNG ILMU M. berdua atau berkomunikasi melalui telepon dengan AGUNG ILMU M;

Bahwa pimpinan DPRD tidak membahas APBD, yang membahas adalah panitia khusus (Pansus) di DPRD yang akan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan DPRD di dalam Paripurna, yang bisa dihadiri oleh Bupati, atau Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah setelah mendapat Kuasa dari Bupati;

Bahwa yang biasa mengikuti kegiatan pembahasan anggaran di DPRD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Asisten, dan P2KA yang menjadi anggota;

Bahwa tim itu yang kemudian yang melakukan rapat-rapat dengan tim dari DPRD;

Bahwa dalam rapat paripurna tersebut dapat dihadiri oleh seluruh anggota, bisa juga tidak, yang penting dihadiri setidaknya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD;

Bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses pembahasan terkait APBD yang diajukan oleh Pemerintah Kab. Lampung Utara, karena itu ranahnya Panitia Khusus;

Bahwa saksi hanya hadir pada waktu paripurna;

Bahwa pada APBD Tahun 2015 yang disahkan adalah sebesar Rp.1,4 Triliun;

Bahwa saksi tidak mengetahui proses persetujuan APBD Tahun 2015 karena saksi tidak menghadiri proses pembahasan dan pengesahan APBD Tahun 2015 tersebut;

Bahwa pengesahan APBD Tahun 2015 tersebut awalnya tidak memenuhi kuorum, namun pada akhirnya kuorum;

Bahwa terkait APBD Tahun 2015 saksi tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak Eksekutif;

Bahwa saksi mengenal FAROUK, yang bersangkutan tidak di DPRD, dia Ketua Gerindra Kab. Lampung Utara;

Bahwa saksi mengenal SYAMSIR, dahulu Sekretaris Daerah Kab. Lampung Utara;

Bahwa saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan SYAMSIR terkait pembahasan APBD Tahun 2015;

Bahwa terkait proses pembahasan APBD Tahun 2015 saksi tidak pernah mendengar adanya permintaan uang ketok palu dalam rangka menyetujui APBD Tahun 2015;

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permintaan uang ketok palu sebesar Rp.5 miliar untuk pengesahan APBD Tahun 2015;

Halaman 299 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hadir dalam sidang paripurna pembahasan APBD Kab. Lampung Utara Tahun 2016;

Bahwa terkait proses pembahasan sampai kepada tahap mengambil persetujuan anggota DPRD, pertama penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada DPRD, setelah itu paripurna penyerahan, besoknya tanggapan fraksi-fraksi, besoknya lagi adalah tanggapan Bupati Lampung Utara, setelah itu DPRD membentuk Pansus, Pansus itulah yang membahas RAPBD tersebut, dan akan melaporkan kepada pimpinan DPRD dalam sidang Paripurna;

Bahwa secara umum mekanisme tersebut juga berlaku didalam pembahasan APBD Tahun 2015, APBD Tahun 2017, APBD Tahun 2018, dan APBD Tahun 2019;

Bahwa finalnya dalam pengesahan APBD adalah rapat paripurna untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RAPBD;

Bahwa di Tahun 2016 APBD Kab. Lampung Utara yang disetujui oleh DPRD adalah sebesar Rp.1,6 Triliun;

Bahwa Pembahasan APBD tidak bisa melewati bulan November karena kalau melewati bulan November maka DPRD tidak akan menerima gaji selama 6 bulan;

Bahwa proses persetujuan APBD Tahun 2016 berjalan tidak ada penolakan dari fraksi-fraksi, disetujui secara aklamasi oleh para anggota yang hadir;

Bahwa dalam hal DPRD melakukan pembahasan APBD Tahun 2016, tidak ada permintaan uang kepada Eksekutif untuk pembahasan APBD dan untuk memberikan persetujuan;

Bahwa saksi mengenal DESYADI, jabatannya di Lampung Utara adalah mewakili Kepala DP2KA di dalam rapat;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan DESYADI dalam pembahasan APBD Lampung Utara;

Bahwa saksi pertama bertemu dengan DESYADI pada sekitar Tahun 2015, pada waktu acara BPJS di Batam;

Pada Tahun 2016 saksi tidak pernah bertemu dengan DESYADI;

Bahwa pada Tahun 2016 saksi tidak pernah menghubungi DESYADI melalui telepon untuk menjumpai saksi di rumah dinas Saksi;

Bahwa saksi mengenal ARNOL ALAM, jabatannya sebagai Wakil Ketua III DPRD Lampung Utara, sewaktu itu saksi menjabat sebagai

Halaman 300 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Lampung Utara;

Bahwa pada Tahun 2016 saksi tidak pernah bertemu bertiga dengan ARNOL ALAM dan DESYADI di rumah dinas saksi;

Bahwa pada Tahun 2016 saksi tidak pernah menyampaikan kepada DESYADI yang intinya meminta alokasi proyek senilai Rp.30 miliar untuk ditangani oleh pengusaha yang terafiliasi dengan DPRD Kab. Lampung Utara, terkait dengan pengesahan APBD Lampung Utara Tahun 2017;

Bahwa APBD Kab. Lampung Utara Tahun 2017 yang disetujui adalah sebesar Rp.1,8 Triliun;

Bahwa APBD Kab. Lampung Utara Tahun 2018 yang disetujui adalah sebesar Rp.1,9 Triliun;

Bahwa APBD Kab. Lampung Utara Tahun 2019 yang disetujui adalah sebesar Rp.1,9 Triliun;

Bahwa saksi tidak pernah bertemu tatap muka secara langsung dengan SYAHBUDIN untuk membicarakan masalah APBD Kab. Lampung Utara;

Bahwa Dinas PU adalah tidak termasuk lingkup mitra kerja saksi di Komisi 1 DPRD Kab. Lampung Utara, tetapi di Komisi 3;

Bahwa saksi tidak pernah meminta paket proyek kepada DESYADI, maupun kepada SYAHBUDIN, dan kepada Bupati Lampung Utara;

Bahwa setiap proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas-Dinas terkait dibahas di Komisi 3, selanjutnya Komisi menyerahkan kepada Pansus;

Bahwa Dinas-Dinas tersebut memasukkan untuk Rencana Kerja tahun yang akan datang dibahas komisi masing-masing, selanjutnya dari komisi akan merekomendasi kepada Pansus;

Bahwa Rencana Kerja tahun yang akan datang tersebut tidak semuanya disetujui, ada juga yang skala prioritas yang akan didahulukan;

Bahwa saksi mengenal RIKO PIKONO, dari Fraksi PDIP;

Bahwa pada akhir Tahun 2017 saksi tidak pernah mendapat informasi dari DESYADI terkait adanya pemberian uang sebesar Rp.400 juta kepada RIKO PIKONO;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan dalam pembahasan APBD Kab. Lampung Utara;

Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan RIKO PIKONO

Halaman 301 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai uang Rp.400 juta yang diberikan DESYADI;

Bahwa ada teman satu partai saksi bernama ZAINAL ABIDIN dari DPC PDIP;

Bahwa saksi mengenal GUNTUR LAKSANA, anggota DPR dari Partai Nasdem;

Bahwa saksi tidak mengetahui pada sekitar awal Januari 2015 ZAINAL ABIDIN bersama GUNTUR LAKSANA bertemu pihak Pemda di Plaza Senayan;

Bahwa di tanggal 5 Juli Tahun 2016 saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.150 juta dari SYAHBUDIN;

Bahwa pada Tahun 2016 saksi bersama anggota DPRD tidak pernah menerima uang sebesar Rp.92 juta dari SYAHBUDIN untuk uang THR;

Bahwa pada Tahun 2016 saksi pernah menerima THR sebesar Rp.2 juta dari AGUNG ILMU M. di Rumah Dinas Ketua DPR di Jalan Sudirman melalui Ajudan Bupati namun saksi kembalikan;

Bahwa pada Tahun 2017 saksi tidak ada menerima uang dari SYAHBUDIN maupun dari pihak Pemda;

Bahwa pada tanggal 28 Maret Tahun 2017 saksi pernah ke Jakarta, tetapi saksi tidak ada menerima pemberian uang dari SYAHBUDIN.

Bahwa di tanggal 17 Juni 2017, saksi tidak ada menerima THR sebesar Rp.90 juta;

Bahwa sewaktu anak saksi nikahan, AGUNG ILMU M. menitip amplop berisi uang sebesar Rp.5 juta;

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, saksi tidak pernah menerima uang saku dari SYAHBUDIN sebesar Rp.15 juta;

Bahwa saksi tidak mengetahui anggota DPRD ada yang mendapat proyek pekerjaan dari Pemda Lampung Utara mengenai permintaan proyek DPRD melalui ARNOL ALAM;

Bahwa saksi tidak mengetahui CV. Fokus Lampung;

Bahwa saksi mengenal NURDIN HABIM, Ketua Fraksi di DPRD Lampung Utara Tahun 2014-2017;

Bahwa saksi tidak mengetahui perihal NURDIN HABIM mendapat proyek pekerjaan senilai Rp.7 miliar di Pemda Lampung Utara;

Bahwa sebelum menjadi Ketua DPRD, saksi sebagai pengusaha yaitu Direktur PT. Way Sabu, bergerak di bidang perusahaan kontraktor;

Bahwa sejak Tahun 1988 - 2014 saksi sudah biasa mengerjakan

Halaman 302 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek sebagai kontraktor di Lampung Utara dan Bandar Lampung;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai fee proyek sebesar 20% di Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa sebelumnya saksi pernah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian saksi menang praperadilan.

Bahwa saksi tetap dengan keterangannya tidak tahu semua masalah proyek untuk menggolkan APBD Kab. Lampung Utara dan saksi tidak merasa menyesal di kemudian hari;

Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengajukan keberatan atas keterangan saksi RAHMAT HARTONO.

- Bahwa AGUNG ILMU M. tidak pernah memberikan THR sebesar Rp. 2 juta kepada saksi RAHMAT HARTONO dan AGUNG ILMU M. tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.5 juta untuk anaknya saksi RAHMAT HARTONO menikah.

(saksi tetap dengan keterangannya, uang Rp.2 juta ajudan AGUNG yang mengantar, uang Rp.5 juta adalah kado amplop)

Terdakwa RADEN SYAHRIL tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi RAHMAT HARTONO.

64. Saksi **WAHYU BUNTORO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kabid Akuntansi di BPKA Kab. Lampung Utara;

Bahwa saksi bertugas di Lampung Utara sejak tahun 2010;

Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU M selaku Bupati Lampung Utara, saksi juga mengenal SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR;

Bahwa saksi mengenal FRIA APRIS PRATAMA, Bendahara Dinas PUPR Kab. Lampung Utara;

Bahwa selama kepemimpinan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, Kabupaten Lampung Utara mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), yaitu sejak Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017;

Bahwa setiap tahun ada pemeriksaan dari BPK;

Bahwa pada Tahun 2017 saksi mendapat perintah dari DESYADI dan untuk berkomunikasi dengan pihak BPK agar Laporan Keuangan Lampung Utara bisa WTP;

Bahwa hal tersebut didasari atas ketidakyakinan pimpinan BPKA



terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Utara;

Bahwa pada Tahun 2017 tersebut Tim BPK yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kab. Lampung Utara adalah FRANKY HARDITAMA;

Bahwa FRANKY HARDITAMA sebagai Auditor BPK dan Ketua Tim;

Bahwa pada Tahun 2017 saksi pernah memberikan uang senilai Rp.1,5 Milyar kepada FRANKY HARDITAMA atas perintah DESYADI;

Bahwa pada awal Tahun 2017, BPK RI melakukan pemeriksaan di Lampung Utara untuk pembukuan Tahun 2016;

Bahwa pada pemeriksaan pendahuluan terdapat pertemuan dan komunikasi antara FRANKY HARDITAMA dan DESYADI yang juga dihadiri oleh saksi di Kantor BPKA Lampung Utara;

Bahwa DESYADI meminta bantuan FRANKY HARDITAMA sebagai Ketua Tim agar memperingan segala temuan baik dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, karena terdapat kekacauan khususnya perencanaan anggaran;

Bahwa FRANKY HARDITAMA menyanggupi permintaan Desyadi tersebut dan mengatakan "IYA, NANTI DIBANTU", dan untuk urusan teknis, DESYADI memerintahkan saksi untuk berkoordinasi dengan FRANKY HARDITAMA;

Bahwa setelah Audit Pendahuluan dilaksanakan, saksi bertemu dengan FRANKY HARDITAMA di Kantor BPKA, dan FRANKY HARDITAMA memberikan gambaran hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa banyak yang harus dibenahi khususnya dalam perencanaan anggaran dalam tata pengelolaan Lampung Utara, termasuk soal Sistem Pengendalian Intern (SPI), undang-undang dan fisik. Atas kondisi tersebut, saksi melaporkan kepada DESYADI dan BUDI UTOMO;

Bahwa selanjutnya, DESYADI memerintahkan saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp.1,5 Milyar dalam beberapa kali pemberian kepada Franky Harditama;

Bahwa jumlah angka Rp.1,5 Milyar tersebut didapat berdasarkan nilai temuan dan kondisi potensi pelanggaran yang ditemukan berdasarkan laporan awal FRANKY HARDITAMA;

Bahwa pemberian uang kepada FRANKY HARDITAMA tersebut dilakukan dengan rincian :



1. Pemberian pertama sejumlah Rp.750 juta.

Uang tersebut saksi ambil dari JULIANSYAH, PNS Dinas Kesehatan, sesuai perintah DESYADI setelah berkoordinasi antara YUSTIAN, Kabid Perbendaharaan, dan DESYADI.

Saksi mengambil uang tersebut dari JULIANSYAH di Sate Luwes Bandar Lampung pada awal Tahun 2017.

Setelah mengambil uang tersebut, sesuai arahan DESYADI, uang tersebut saksi berikan kepada FRANKY HARDITAMA sejumlah Rp.750 juta di Bay Pass Natar;

2. Pemberian kedua sejumlah Rp.500 juta.

Uang tersebut saksi ambil dari FRIA, Bendahara Dinas PUPR, atas perintah DESYADI.

Saksi mengambil uang tersebut di rumah saksi di Kotabumi.

Uang tersebut selanjutnya saksi antarkan kepada FRANKY HARDITAMA sejumlah Rp. 500 juta di Jalan Bay Pass Natar;

3. Pemberian ketiga sejumlah Rp.250 juta.

Uang tersebut saksi ambil dari kegiatan bidang akuntansi atas arahan DESYADI.

Uang sejumlah Rp.250 juta tersebut saksi berikan kepada FRANKY HARDITAMA di Jalan Bay Pass Natar.

Uang sejumlah Rp.250 juta tersebut kemudian diganti dengan cara memungut dari Dinas Kesehatan yang diberikan oleh JULIANSYAH di rumah saksi di Kotabumi.

Bahwa setelah uang diberikan kepada Franky Harditama, memang ada perbedaan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2016 dari laporan awal yang ditunjukkan oleh FRANKY HARDITAMA;

Bahwa Saksi menyampaikan kepada FRANKY HARDITAMA bahwa ada perintah dari pimpinan saksi mohon ada kebijaksanaan dan dibantu agar kami bisa WTP;

Bahwa setelah disampaikan hal tersebut, FRANKY HARDITAMA dari pihak BPK menyatakan : "Nanti kami pelajari terlebih dahulu, nanti akan kami kabari";

Bahwa kemudian ada permintaan sejumlah uang dari pihak BPK, kata FRANKY HARDITAMA : "Nanti akan seperti apa komitmennya ?"

Bahwa FRANKY HARDITAMA dari pihak BPK menyebutkan permintaan uang sebesar Rp.500 juta dari Dinas PU dan Rp.1 miliar



dari Dinas Kesehatan. Total yang diminta pihak BPK adalah sebesar Rp.1,5 miliar;

Bahwa setelah saksi memberikan uang tersebut kepada FRANKY HARDITAMA, ada perubahan terkait laporan dari BPK, hasil pemeriksaan BPK menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah Lampung Utara;

Bahwa setelah diberikan uang kepada pihak BPK, pada akhirnya Pemerintah Daerah Lampung Utara mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada bulan Juni 2017;

Bahwa saksi menerima sejumlah uang dari Dinas PU sebesar Rp.5 juta untuk uang jalan, dan saksi pernah menerima uang sebesar Rp.20 juta per tahun dari Dinas selama kurun waktu 2015-2017 karena bantuan saksi dalam menyusun laporan keuangan;

Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah FRANKY HARDITAMA;

Bahwa BPK mengetahui potensi kerugian di Lampung Utara besar sekali.

Atas keterangan saksi Parat Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

65. Saksi **WAN HENDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara selama 2 periode, yaitu pertama periode 2014-2019 dan kedua periode 2019-2024;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019, mulai menjabat sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Perdagangan oleh Bupati Lampung Utara AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah Kab Lampung Utara;
- Bahwa kewenangan saksi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Perdagangan sebagai Pengguna Anggaran;

Halaman 306 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan RADEN SYAHRIL alias AMI saat Saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan mengucapkan selamat kepada saksi, dimana RADEN SYAHRIL adalah sebagai kerabat dari Bupati Lampung Utara;
- Bahwa tidak ada pesan khusus dari bupati kepada saksi sebelum dilantik menjadi kadis perdagangan;
- Bahwa Saksi menganggap Sdr. AMI sebagai seseorang yang merepresentasikan Bupati;
- Bahwa setelah dilantik menjadi Kadis Perdagangan, Saksi pernah ditemui oleh RADEN SYAHRIL di kantor Dinas Perdagangan, Beliau mengucapkan selamat kepada saksi dan menyampaikan “ *pak Kadis kan baru sebagai Kadis, disini ada kebiasaan adanya pengambilan uang fee dari kegiatan fisik, pak Kadis di sini kan ada kegiatan fisik .. nanti kalo ada fee buat bupati lewat saya saja*” dan menyampaikan besarnya 20% dimana 15% diserahkan kepada pimpinan melalui RADEN SYAHRIL sedangkan 5% dikelola Kadis;
- Bahwa maksud representasi dari Bupati adalah orangnya Bupati, dalam hal ini saksi pernah bertemu dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terkait koordinasi masalah proyek, kemudian Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengatakan cukup kordinasikan dengan DESYADI atau RADEN SYAHRIL alias AMI saja, itu yang membuat Saksi yakin bahwa RADEN SYAHRIL alias AMI adalah merupakan representasi dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;
- Bahwa pada tahun 2018 setelah ada kegiatan fisik, Saksi menemui Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk meminta petunjuk terkait laporan Saksi dengan adanya kegiatan pekerjaan proyek di Dinas Perdagangan dan meminta petunjuk Bupati siapa yang nanti mengerjakan proyek tersebut, saat itu Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengatakan jangan mengatakan itu kepada Bupati tapi langsung koordinasi dengan DESYADI dan RADEN SYAHRIL alias AMI saja;
- Bahwa yang dimaksud kegiatan fisik adalah pembangunan gedung pasar;
- Bahwa terkait Pengadaan barang dan jasa, tugas saksi sebagai pengguna anggaran untuk dana DAK bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pembangunan pasar di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Saksi juga yang menetapkan PPK dan PPTK;

Halaman 307 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas perbantuan saksi diangkat oleh Pemerintah Pusat karena saksi selaku KPA, sedangkan untuk DAK yang mengangkat adalah Bupati;
- Bahwa pada tahun 2018 di Dinas Perdagangan Kab. Lampung Utara ada 3 kegiatan proyek yaitu pembangunan Pasar Bangun Jaya senilai Rp. 1,3 Milyar, pembangunan Pasar Ogan Jaya senilai Rp. 1 milyar dan pembangunan Gedung Meterologi senilai Rp. 900 juta;
- Bahwa yang ada fee nya adalah kegiatan pembangunan Pasar Bangun Jaya dan Pasar Ogan Jaya dimana jumlah keseluruhannya sebesar Rp460 juta;
- Bahwa untuk Pasar Bangun Jaya sebesar Rp. 1,3 Milyar dengan pemenang ANGUN sehingga Saksi tarik langsung dari ANGUN sebesar Sekitar Rp. 260 juta yang diserahkan di Kantor Dinas Perdagangan, dimana awalnya Rp.100 juta sudah ditarik diawal karena saksi pinjam dan sisanya Rp160 juta saksi terima langsung di kantor saksi, kemudian uang tersebut sejumlah Rp.100 juta saksi berikan kepada SRI WIDODO karena minta kepada saksi;
- Bahwa untuk Pasar Ogan Jaya sebesar Rp. 1 Milyar dengan pemenang DEDE sehingga saksi tarik langsung dari DEDE BASTIAN, untuk pembangunan Pasar Ogan Jaya uang fee yang ditarik sekitar Rp Rp.200 juta yang saksi terima dari A. Rozie, dimana A. Rozie saksi minta untuk mengambil uang tersebut dari Dede Bastian;
- Bahwa untuk fee dari kegiatan pembangunan Gedung Meteorologi Kabupaten Lampung Utara, baru sebatas dijanjikan dengan besaran yang sama dengan proyek yang lain yaitu 15 s.d 20 % namun belum ada realisasi oleh pihak pelaksana yaitu Wansori (anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrat);
- Bahwa uang fee sebesar Rp.460 juta yang saksi terima dari rekanan kontraktor, saksi serahkan sebesar Rp.345 juta kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melalui DESYADI, kemudian uang sebesar Rp. 100 juta saksi serahkan kepada SRI WIDODO, adapun sisanya Rp.15 juta untuk operasional kantor, Pengamanan dan lain lain;
- Bahwa uang Rp. 345 juta penyerahannya dilakukan sekitar akhir bulan November 2018 ketika ada pengajian rutin di halaman PEMDA Lampung Utara;

Halaman 308 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada DESYADI karena sesuai dengan penyampaian dari RADEN SYAHRIL bahwa setoran kepada bupati diambil dari rekanan yang mengerjakan proyek-proyek sebesar 20%, setelah itu DESYADI menyampaikan kepada Daksi bahwa uang sudah sampai kepada Bupati tetapi Bupati marah agar jangan lagi menggunakan catatan;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi kembali meminta petunjuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terkait penunjukan rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan, lagi-lagi Bupati mengarahkan saksi agar berkordinasi dengan DESYADI atau RADEN SYAHRIL alias AMI;
- Bahwa menindaklanjuti arahan Bupati tersebut, Saksi melakukan koordinasi dengan DESYADI untuk meminta arahan siapa calon rekanan yang ditunjuk dalam pengerjaan paket pekerjaan di Dinas Perdagangan, dimana DESYADI merespon dengan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi untuk menentukan siapa calon pemenang kontraktor yang akan mengerjakan proyek dikarenakan DESYADI sedang sibuk, cari yang baguslah dan nanti untuk penyerahan uang fee koordinasikan dengan DESYADI;
- Bahwa selanjutnya saksi berkordinasi dengan staf untuk menentukan siapakah kontraktor yang bagus dalam mengerjakan proyek pembangunan pasar di Dinas Perdagangan, diantaranya ada A. ROZIE dan RI DUAN (PPTK dan PPK), mereka menyarankan agar menunjuk kontraktor HENDRA WIJAYA SALEH karena hasil kerjanya bagus dan juga orangnya berkomitmen
- Bahwa yang dimaksud komitmen, saksi tidak mengerti karena itu info yang disampaikan oleh staf saksi;
- Bahwa ada beberapa kontraktor yang menemui Saksi di kantor terkait koordinasi untuk mengerjakan proyek, diantaranya HENDRA WIJAYA SALEH, DEDE BASTIAN;
- Bahwa setiap pertemuan dengan kontraktor, Saksi selalu sampaikan terkait adanya kebijakan pemungutan uang fee di awal;
- Bahwa para kontraktor sudah paham akan adanya pungutan uang fee di awal sebelum lelang dilakukan, dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan kalau di tahun 2019 ada 3 proyek yang akan dilelangkan di Dinas Perdagangan dan menganjurkan agar HENDRA WIJAYA SALEH berkoordinasi dengan Pokja ULP;

Halaman 309 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada berpesan kepada A. ROZIE agar HENDRA WIJAYA SALEH dibantu dalam proses lelangnya, dan saksi juga sudah menginformasikan kepada para kontraktor agar koordinasi dengan pihak ULP;
- Bahwa HENDRI (Plt Kepala ULP) pernah menghubungi Saksi untuk menanyakan para kontraktor yang ikut lelang dan ditunjuk mengerjakan proyek di Dinas Perdagangan;
- Bahwa akhirnya HENDRA WIJAYA SALEH dan DEDE BASTIAN memenangkan lelang;
- Bahwa pada tahun 2019 Dinas Perdagangan mengusulkan 2 proyek yang dananya berasal dari tugas pembantuan yaitu Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dan Pasar Sentral Kota Bumi sedangkan usulan dengan dana alokasi khusus ada dua yaitu Pembangunan Pasar Tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat dan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai. Dari usulan tersebut yang disetujui satu proyek dari tugas pembantuan yaitu Tata Karya dan 2 proyek dana alokasi khusus;
- Bahwa proyek pada Dinas Perdagangan tahun 2019 yaitu: paket pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dengan nilai sekitar Rp 3,6 Milyar lebih yang bersumber dari TP dengan rekanan pelaksana CV. Trisman Jaya Direktornya SEPTO SUGIARTO namun dilaksanakan oleh DEDE BASTIAN. Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1,3 Milyar yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera namun dilaksanakan oleh HENDRA WIJAYA SALEH, Pembangunan Pasar Tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat senilai Rp 1 Milyar lebih yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera direktornya adalah ABDURRAHMAN namun dilaksanakan oleh HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa SEPTO adalah anak buah dari HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa sepengetahuan saksi DEDE BASTIAN menggunakan perusahaan sendiri bukan bagian dari HENDRA WIJAYA SALEH;
- Bahwa untuk masalah teknis pelelang saksi tidak mengerti, yang mengurus adalah staf saksi A. ROZIE;
- Bahwa lelang cepat dilaksanakan dikarenakan ada arahan dari Keme

Halaman 310 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nterian lelang harus dilakukan tidak melebihi waktu yang ditentukan tanggal 27 Juli 2019, makanya saksi mengambil langkah cepat agar dan tidak ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat, dan pasar butuh direvit alisasi maka saksi berkordinasi dengan ULP menanyakan solusinya dan ULP mengatakan bisa dilakukan lelang cepat untuk DAK;

- Bahwa PPK untuk proyek konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat adalah RIDUAN;
- Bahwa uang fee dari HENDRA WIJAYA SALEH sudah diberikan sebelum lelang, karena staf saksi ARLI sudah bon kepada HENDRA WIJAYA SALEH untuk operasional kantor koordinasi ke Jakarta karena pada saat itu dana operasional belum cair, menurut informasi ARLI sekitar Rp. 800 jutaan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 setelah pencairan Proyek Pasar Comok, HENDRA WIJAYA SALEH menyerahkan uang sebesar 200 juta di rumah A. ROZIE, karena saksi butuh Rp. 250 juta, HENDRA WIJAYA SALEH menghubungi DEDE BASTIAN. Untuk membawa uang Rp 50.000.000. sehingga total uang yang saksi terima sekitar Rp 250.000.000;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50 juta yang diberikan DEDE BASTIAN tersebut menjadi hitungan untuk fee proyek Karang Sari;
- Bahwa uang Rp. 250 juta tersebut belum diserahkan ke Bupati karena ada hal-hal yang mesti diselesaikan yaitu penyerahan uang kepada aparat penegak hukum;
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari HENDRA WIJAYA SALEH saksi tidak langsung melaporkan kepada Bupati, karena biasanya saksi melaporkan di akhir tahun;
- Bahwa sekitar bulan Mei atau Juli 2019, ketika AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Perdagangan, Saksi melaporkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA bahwa beberapa aparat penegak hukum dari Polda Lampung, Polres Lampung Utara, dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara memanggil beberapa staf Dinas Perdagangan terkait dengan adanya temuan BPK pada audit tahun 2018;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi, AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengatakan kepada Saksi "Selesaikan sajalah,

Halaman 311 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak Kadis, pak Kadis lebih paham cara menyelesaikannya, selagi yang merah-merah itu masih ada dan masih laku. Kalau sudah tidak laku, repot kita.” ;

- Yang dimaksud dengan istilah “merah-merah” tersebut adalah uang dengan mengacu kepada uang pecahan Rp. 100.000,- yang berwarna merah. Hal ini saksi pahami bahwa saksi perlu memberikan sejumlah uang kepada aparat penegak hukum agar aparat penegak hukum tidak lagi melanjutkan panggilan kepada staf-staf saksi terkait dengan temuan pembangunan pasar tahun 2018. Oleh karena itu, saksi menggunakan uang setoran fee yang saksi terima dari para kontraktor yang salah satunya dari HENDRA WIJAYA SALEH kepada para aparat penegak hukum;
- Bahwa untuk proyek Tata Karya, sebelum lelang Saksi menghubungi HENDRA WIJAYA SALEH untuk meminjam uang yang nantinya diperhitungkan untuk fee Pasar Tata Karya, selanjutnya HENDRA WIJAYA SALEH menyerahkan uang sebesar Rp.50 juta;
- Bahwa jumlah pemberian uang fee kepada saksi oleh HENDRA WIJAYA SALEH saksi lupa, yang mencatat itu semua adalah HENDRA WIJAYA SALEH karena dia yang memberikan kepada saksi, dan saksi mempercayainya;
- Bahwa setelah HENDRA WIJAYA SALEH mendapatkan pekerjaan Pasar Tata Karya, disaat pencairan ada menyerahkan uang sebesar Rp. 250 juta kepada saksi di rumah;
- Bahwa ada penyerahan uang dari HENDRA WIJAYA SALEH kepada saksi pada tahun 2018 (jauh sebelum lelang tahun 2019) dilakukan secara bertahap dimana jumlahnya bisa 300 jutaan untuk detailnya bisa dijelaskan oleh ARLI YUSRAN ;
- Bahwa terkait pencairan Tata karya ada penyerahan uang dari HENDRA WIJAYA SALEH sekitar 300 juta, kemudian dilakukan OTT oleh KPK;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2019 RADEN SYAHRIL menghubungi saksi terkait permintaan uang untuk Bupati AGUNG ILMU MAN GKUNEGARA;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman percakapan telepon antara RADEN SYAHRIL dengan Saksi WAN HENDRI pada tanggal 2 September 2019 pukul 09:49:55;

Halaman 312 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pembicaraan itu adalah pesan dari RADEN SYAHRIL alias AMI bahwa Bupati sedang membutuhkan uang, dan saksi akan memberikan uang tidak semua dan akan melakukan hitung-hitungan nantinya dengan pemborong juga karena belum selesai pekerjaannya;
- Bahwa saat itu tidak disebutkan berapa uang yang dibutuhkan oleh Bupati, dimana sesuai perhitungan untuk Bupati 15% akan tetapi belum selesai perhitungannya untuk bupati jadi yang ada dulu saksi berikan kepada Bupati karena kontraktor masih pada kerja dan belum selesai juga hitungannya.
- Bahwa menindaklanjuti permintaan uang Bupati, saksi memanggil staf saksi ARLI YUSRON (bendahara pencairan) untuk memanggil HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG agar bisa menyiapkan uang fee;
- Bahwa setelah pencairan termin, HENDRA WIJAYA SALEH menghubungi saksi untuk memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 300.000.000,00;
- Bahwa uang Rp 300 juta dari HENDRA WIJAYA SALEH saksi simpan terlebih dahulu, karena RADEN SYAHRIL belum menghubungi dan belum saksi serahkan kepada Bupati;
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman percakapan telepon antara HENDRA WIJAYA SALEH dengan Saksi pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 17:42:03;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 malam, RADEN SYAHRIL menghubungi saksi dan bertemu di Rumah Makan Pondok Twin, kemudian saksi uang sebesar Rp 240.000.000,00 ke RADEN SYAHRIL, dimana Rp.230 juta untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan Rp.10 juta untuk RADEN SYAHRIL;
- Bahwa RADEN SYAHRIL alias AMI mengatakan akan siap menyampai kan kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA uang yang saksi berikan;
- Bahwa uang Rp.60 juta yang diambil terlebih dahulu oleh saksi adalah bagian dari 5% sebagaimana yang disampaikan oleh RADEN SYAHRIL;
- Bahwa setelah pemberian uang kepada RADEN SYAHRIL di Pondok Twin untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA beberapa hari ke mudian saksi dijemput oleh petugas KPK;
- Bahwa uang yang saksi terima dari HENDRA WIJAYA SALEH ada yan

Halaman 313 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g digunakan untuk keperluan kantor dan ada juga untuk Aparat Penegak Hukum;

- Bahwa Saksi juga menyerahkan uang kepada Kejaksaan Negeri Kotabumi melalui Kasi Pidsus Van Barata sebesar Rp. 50 juta, kepada Kasi Intel Hafiz sebesar Rp. 150 juta dengan penyerahan secara bertahap yaitu 100 juta dan 50 juta melalui Iwan Kabag Administrasi Pembangunan PEMDA Lampung Utara, kepada Kanit Tipiter Polres Lampung Utara sebesar 100 juta di Pondok Twin Kotabumi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP nomor 65, dimana saksi membenarkannya yaitu "Seluruh penerimaan Saya atas proyek-proyek pada Dinas Perdagangan sejak Saya menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan beserta penggunaannya adalah sebagai berikut:

1) Proyek-proyek tahun 2018:

- a) 15% atau sejumlah Rp345.000.000,- diserahkan kepada DESYADI;
- b) sejumlah Rp100.000.000,- diserahkan kepada SRI WIDODO ketika menjabat sebagai Plt. Bupati Lampung Utara;
- c) sejumlah Rp15.000.000,- digunakan untuk operasional Dinas Perdagangan dalam rangka pengamanan atas aparat penegak hukum, LSM, wartawan, dan media.

2) Proyek-proyek tahun 2019:

- a) Pasar Tata Karya, nilai proyek Rp3.600.000.000,-;
- b) Pasar Karang Sari, nilai proyek Rp1.300.000.000,-;
- c) Pasar Comok, nilai proyek Rp1.000.000.000,-.

Total pungutan yang sudah diterima adalah sebagai berikut:

- a) Pasar Tata karya 2 kali @Rp300.000.000,-, sehingga total Rp600.000.000,-;
- b) Pasar Karang Sari sejumlah Rp200.000.000,-;
- c) Pasar Comok sejumlah Rp200.000.000,-.

Dari seluruh penerimaan sejumlah Rp1.000.000.000,- tersebut didistribusikan untuk diserahkan kepada pihak-pihak dan penggunaan sebagai berikut:

- a) AGUNG ILMU MANGKUNEGARA melalui RADEN SYAHRIL sejumlah Rp240.000.000,-;
- b) Jaksa VAN BARATA sejumlah Rp50.000.000,-;



- c) Jaksa HAFIDZ sejumlah Rp150.000.000,-;
 - d) Polisi EDWIN sejumlah Rp100.000.000,-;
 - e) Polisi Polda ROSI sejumlah Rp100.000.000,-;
 - f) Pengembalian BPK atas temuan tahun 2018 sejumlah Rp58.000.000,-;
 - g) Membayar bon kantor sejumlah Rp36.000.000,-;
 - h) Dimasukkan dalam rekening WAN HENDRI pada Bank BCA sejumlah Rp24.000.000,-;
 - i) Operasional pengurusan proposal TP tahun 2020 melalui MAHENDRA sejumlah Rp20.000.000,-;
 - j) Untuk keperluan lain seperti sokongan, LSM, wartawan, papan bunga, dan lain sebagainya sejumlah Rp222.000.000,-."
- Bahwa uang sejumlah Rp.24 juta masih ada di rekening BCA Saksi, rencananya uang tersebut untuk pembayaran alat tulis kantor, akan tetapi keburu terkena OTT KPK, jadi sekarang masih ada di rekening Saksi dan belum Saksi serahkan kepada KPK;
 - Bahwa untuk pemberian dari DEDE BASTIAN belum saksi serahkan kepada Bupati akan tetapi sudah ada yang saksi gunakan sesuai rincian diantaranya ada juga untuk Aparat Penegak Hukum;
 - Bahwa uang Rp.60 juta sudah habis untuk bayar operasional kantor;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Kadis PU terkait setoran fee sebesar 20% dan peruntukannya, karena di Dinas PU yang banyak proyek sehingga menjadi referensi saksi dalam bertanya, dimana dijawab Kadis PU "memang seperti itu aturan mainnya";
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP no. 21 yaitu "Bahwa Bupati Lampung Utara memang memiliki kegiatan rutin untuk pergi keluar kota mengadakan rapat, kunjungan atau pembahasan untuk meningkatkan kapasitas dinas-dinasnya, misalnya Dinas Perdagangan terkadang diajak untuk mengikuti rapat terkait pembahasan TPID (Team Pengendali Inflansi Daerah). Anggaran untuk Bupati tersebut, misalnya Dinas-Dinas terkait yang diajak pergi diminta memberikan uang tiket. Pemberian uang tiket tersebut menurut saya adalah bentuk loyalitas kepada Bupati. Dinas Perdagangan pernah memberikan uang tiket dalam rangka kepergian bersama Bupati ke luar kota. Namun saya pernah mendengar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Sdr. PARDAN



dan Sdr. SRI MULYANA selaku Kepala PTSP yang pernah juga memberikan uang tiket dalam rangka kepergian bersama bapak Bupati”;

- Bahwa saksi pernah memberikan uang tiket, terkait loyalitas saksi kepada Bupati karena memang untuk urusan Dinas Perdagangan;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.345 juta kepada Bupati melalui DESYADI, dan bukan sejumlah Rp.100 juta, karena saksi ingat betul kejadiannya, dimana uang diberikan dalam tas berisi beserta catatannya secara rinci dan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi siap mengembalikan uang sebesar Rp.60 juta melalui KPK;
- Bahwa motivasi saksi mau melakukan ini semua sebagai loyalitas saksi kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dimana saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi ini melanggar hukum;
- Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Saksi mengetahui dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA memberikan tanggapan/keberatan:

- Terkait Terdakwa memerintahkan saksi untuk bertemu dengan RADEN SYAHRIL alias AMI untuk memberikan uang fee melalui RADEN SYAHRIL alias AMI.
- Terkait Terdakwa memerintahkan saksi agar berkordinasi dengan DESYADI (Kepala BPKAD), dimana terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk berkordinasi dengan DESYADI (Kepala BPKAD) karena memang tidak ada sangkut pautnya tugas DESYADI dengan lelang.
- Terkait penerimaan uang dari saksi melalui DESYADI Rp.345 juta, dimana Terdakwa tidak pernah menerima uang dari DESYADI menurut DESYADI Rp.100 juta dan menurut saksi Rp.345 juta kepada Terdakwa melalui DESYADI.
- Terkait memerintahkan RADEN SYAHRIL untuk meminta uang fee yang penyerahannya melalui RADEN SYAHRIL, dimana terdakwa tidak pernah memerintahkan RADEN SYAHRIL alias AMI untuk meminta uang fee yang penyerahannya melalui RADEN SYAHRIL alias AMI, dan saksi juga tidak pernah konfirmasi kepada terdakwa terkait penerimaan tersebut.



- Terkait uang Rp.210 juta yang merupakan uang dari saksi, dimana uang Rp.200 juta yang terdakwa terima dari RADEN SYAHRIL dan uang Rp.10 juta merupakan uang milik Terdakwa saat OTT.
- Terkait perintah terdakwa selesaikan masalah dengan APH, dimana terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi untuk menyelesaikan masalah dengan APH dengan memberikan uang tapi memerintahkan kepada saksi agar di perbaiki temuan dan sistemnya.

Tanggapan saksi atas keberatan Terdakwa:

- saksi tetap pada keterangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II RADEN SYAHRIL tidak memberikan tanggapan/keberatan.

66. Saksi **ANDRI KRISNA**, BAP Saksi dibacakan di depan persidangan, BAP saksi tidak di bawah sumpah.

- Di depan persidangan diperlihatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ANDI KRISNA yang menyatakan bahwa ybs dalam kondisi sakit dilampiri Surat Keterangan Rawat Inap dan Surat Keterangan Dokter yang ditandatangani oleh dr. Betty Soedaly dari Rumah Sakit Handayani Jl. Soekarno Hatta No. 94, Kotabumi, dan ybs menyatakan bersedia BAP ybs tanggal 1-11-2019 untuk dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan.
- BAP nomor 5 tanggal 1-11-2019 :
 - *Bahwa saksi mengetahui AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan AGUNG.*
 - *Bahwa saksi mengenal SYAHBUDDIN pada Tahun 2014 saat SYAHBUDDIN masih Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Saksi tidak memiliki hubungan Saudara dengan SYAHBUDDIN.*
- BAP nomor 6 tanggal 1-11-2019 :
 - *Saksi memang pernah mengerjakan proyek dan memberikan fee kepada SYAHBUDDIN dengan rincian sebagai berikut :*

Nama Kegiatan	Nilai Kontrak	Fee
Tahun 2015		
Peningkatan Jalan Pasar Sentral Hotmix Kecamatan Kotabumi Selatan	Rp.980.000.000,-	Saksi memberikan fee sekitar 25% dari nilai kontrak atau Rp.250 juta. Saksi berikan fee tsb langsung kepada SYAHBUDDIN di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung



		Utara sebelum lelang pengadaan Tahun 2015.
Tahun 2016		
Peningkatan Jalan dan Hotmix Kecamatan Abung Somuli	Rp.925.000.000,-	Saksi memberikan fee sekitar 23 % dari nilai kontrak atau Rp.212.750.000,-. Saksi berikan fee tsb kepada SYAHBUDIN di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebelum lelang pengadaan Tahun 2016
Peningkatan Jalan Pagar Gading Kecamatan Blambangan	Rp.600.000.000,-	Saksi memberikan fee sekitar 23 % dari nilai kontrak atau Rp.138 juta. Saksi berikan fee tsb kepada SYAHBUDIN di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebelum lelang pengadaan Tahun 2016.
Tahun 2017		
Rigid Peningkatan Jalan dan Hotmix Bernah Kecamatan Kotabumi Selatan	Rp.2.200.000.000,-	Saksi memberikan fee sekitar 23 % dari nilai kontrak atau Rp.506 juta. Saksi berikan fee tsb kepada SYAHBUDIN di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebelum lelang pengadaan Tahun 2017.
Rigid Peningkatan Jalan Tanjung Raya Gendot Kecamatan Tanjung Raja	Rp.1.750.000.000,-	- Saksi memberikan fee sekitar 23 % dari nilai kontrak atau Rp.402.500.000,- - Saksi berikan fee tsb kepada SYAHBUDIN di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebelum lelang pengadaan Tahun 2017.
Peningkatan Jalan Bojong Lama Kecamatan Kotabumi Selatan	Rp.600.000.000,-	Saksi memberikan fee sekitar 23 % dari nilai kontrak atau Rp.138 juta Saksi berikan fee tsb kepada SYAHBUDIN di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebelum lelang pengadaan Tahun 2017.
TOTAL FEE		Rp.1.647.250.000,00

- Selain itu, saksi tidak mengerjakan proyek lain baik dengan cara meminjam, dipinjam, atau mengerjakan sendiri. Keseluruhan proyek tersebut saksi kerjakan dengan menggunakan perusahaan saksi dengan nama CV. BUAY PANEMBAHAN.
- BAP nomor 7 tanggal 1-11-2019 :
 - Saksi memberikan uang fee sesuai perintah SYAHBUDIN pada saat pertemuan sebelum lelang. Pengusaha bertemu dan dijelaskan proyek yang didapat sekaligus ditentukan nilai fee-nya. Saksi memberikan karena takut tidak mendapatkan proyek pada lelang selanjutnya.
- BAP nomor 8 tanggal 1-11-2019 :
 - Kami biasanya pada masa sebelum lelang yaitu awal tahun datang ke Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Di depan ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disediakan daftar absen kosong untuk diisi oleh kami.

- Kami akan dipanggil oleh SYAHBUDIN sesuai urutan mengisi absen. Apabila tidak terakomodir seluruhnya akan dilanjutkan esok hari.
- Di ruangan SYAHBUDIN ada daftar paket dan SYAHBUDIN yang akan menentukan mana proyek yang kami dapatkan.
- Adapun untuk mendapatkan proyek ditentukan untuk komitmen membayar fee sebelum lelang.
- Apabila tidak sanggup maka akan dicoret dan tidak mendapatkan proyek.
- Selanjutnya untuk lelang, kami akan saling gantian antar kontraktor menyiapkan perusahaan pendamping sehingga seakan ada lawan pada saat lelang.
- Kalau sudah membayar fee tetapi tidak dapat maka biasanya akan lelang ulang.
- BAP nomor 16 tanggal 29-01-2020 :
 - Memang benar ada 2 paket pekerjaan yang saksi dapatkan dan kerjakan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 selain yang pernah saksi sebutkan sebelumnya yaitu :
 - Peningkatan Jalan Hotmix Suka Menanti - Sido Kayo dengan nilai Rp.1.199.575.000,- dengan menggunakan CV. Buay Panembahan
 - Peningkatan jalan Merambung - Karang Waringin senilai Rp.2.199.838.000 dengan menggunakan CV. Buay Panembahan.
- BAP nomor 17 tanggal 29-01-2020 :
 - Saksi mendapatkan 2 paket pekerjaan tersebut dari SYAHBUDIN (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017) dengan cara :
 - Seingat saksi sekitar awal Tahun 2017 saksi menghubungi SYAHBUDIN selaku Kadis PUPR dan memohon bantuan untuk diberikan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 dan pada saat itu SYAHBUDIN menyampaikan bahwa ada paket pekerjaan fisik namun belum tahu.
 - Selang beberapa lama saksi menghadap SYAHBUDIN di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara untuk memastikan mendapatkan paket pekerjaan. Saat itu SYAHBUDIN menanyakan kepada saksi tentang kesiapan dan kesanggupan besaran setoran

Halaman 319 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ybs. Saat itu saksi sampaikan bahwa saksi sanggup menyetor kewajiban diatas 20%.

- Selanjutnya setelah adanya kesepakatan komitmen dengan SYAHBUDIN terkait dengan besaran kewajiban dan kesanggupan saksi untuk mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, kami janjian untuk bertemu seingat saksi di Jalan Raya Islamic Centre dan menyerahkan uang kewajiban total Rp.670 juta untuk masing-masing Peningkatan jalan Hotmix Suka Menanti - Sido Kayo sebesar Rp.220 juta dan Peningkatan jalan Merambung - Karang Waringin sebesar Rp. 450 juta.
- Lebih kurang 2 bulan sebelum pengumuman lelang paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara saksi diberikan kopelan nomor paket pekerjaan oleh SYAHBUDIN di Kantor PUPR Lampung Utara.
- Setelah mendapatkan kopelan paket pekerjaan dari SYAHBUDIN selanjutnya saksi memerintahkan staf saksi an. JUANDA untuk mengurus di ULP dan mengurus dokumen lelang untuk pelaksanaan lelang.
- BAP nomor 18 tanggal 29-01-2020 :
 - Modal kewajiban Rp.670 juta untuk mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 bersumber dari patungan saudara-saudara saksi dan juga modal saksi sendiri
- BAP nomor 19 tanggal 29-01-2020 :
 - Saksi hanya berhubungan dengan SYAHBUDIN saja untuk mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Tahun 2017 baik itu permintaan kewajiban sebesar lebih dari 20% dari nilai pekerjaan maupun penyerahan uang kewajibannya Rp.670 juta.

67. Saksi **DICKY FS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa ayahanda saksi adalah kakak kandung ibunya AGUNG ILMU M;

Bahwa terdakwa AGUNG ILMU M. merasa keberatan apabila saksi diminta keterangannya untuk terdakwa AGUNG ILMU M;

Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS, sekarang sebagai Kabid Sosial

Halaman 320 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya Bappeda Kab. Lampung Utara;

Bahwa ayahanda saksi adalah M. YAMIN TOHIR;

Bahwa AGUNG ILMU M adalah Bupati Lampung Utara 2 periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Bahwa pada saat Pilkada Lampung Utara, saksi tidak terlibat secara langsung, karena AGUNG ILMU M. adalah adik saksi;

Bahwa saksi tidak tergabung ke dalam Tim Sukses;

Saksi pernah menyampaikan usulan proyek karena sebagai lurah menyampaikan aspirasi masyarakat kelurahan saksi;

Bahwa selain usulan terkait kegiatan di wilayah kelurahan saksi, saksi pernah diberi 2 item pekerjaan oleh SYAHBUDIN yang nilai pekerjaannya Rp. 600 juta dan Rp. 700 juta;

Bahwa 2 item pekerjaan tersebut, saksi meminta kepada SYAHBUDIN untuk membantu rekan-rekan saksi yang dulu pernah saksi mintai bantuannya secara sukarela dalam perjuangan untuk memenangkan AGUNG ILMU M dalam Pilkada Lampung Utara;

Bahwa pada saat bertemu dengan SYAHBUDIN, saksi minta tolong kepada SYAHBUDIN : "Tolong beri pekerjaan rekan-rekan saya yang memang kemarin sudah secara sukarela mereka membantu perjuangan pemenang Pak AGUNG";

Bahwa saksi meminta proyek pekerjaan kepada SYAHBUDIN karena beliau Kadis PU Lampung Utara;

Bahwa saksi meminta proyek pekerjaan kepada SYAHBUDIN pada Tahun 2016 dan realisasi pemberian proyek pekerjaan dari SYAHBUDIN adalah pada Tahun 2017;

Bahwa saksi diberi kertas kecil oleh SYAHBUDIN, berisi angka-angka, nomor proyek dan nilai proyek.

Bahwa pada tahun 2017 paket pekerjaannya adalah Pekerjaan Pengaspalan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan dengan nilai sekitar Rp.700 juta yang dilaksanakan oleh AHYAR; dan
- b) Kegiatan dengan nilai sekitar Rp.600 juta yang dilaksanakan oleh ASWIN.

Bahwa hasil keuntungan pengerjaan 2 item proyek tersebut dibagi bersama kepada beberapa orang;

Bahwa SYAHBUDIN memerintahkan saksi untuk menghubungi Panitia

Halaman 321 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan di Dinas PU;

Bahwa SYAHBUDIN tidak menyampaikan terkait fee kepada saksi;

Bahwa saksi tidak mengetahui pengerjaan proyek pengaspalan jalan itu dikerjakan menggunakan perusahaan siapa, yang jelas saksi menyerahkan proyek pekerjaan itu kepada 2 orang rekan saksi yaitu AHYAR dan ASWIN untuk bersama-sama dengan rekan yang lain mengerjakannya;

Bahwa ASWIN masih saudara jauh dengan saksi;

Bahwa saksi tidak mendapat fee dari proyek itu, tetapi setelah mereka selesai bekerja, saksi mendapat bagian keuntungan, saksi mendapat sekitar Rp.30 juta;

Bahwa proyek Tahun 2017 pembayarannya tertunda dan dibayar pada Tahun 2019;

Bahwa saksi mengenal AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, yaitu adiknya AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek Tahun 2015 yang menjadi jatah AKBAR TANDANIRIA M;

Bahwa pada Tahun 2015 saksi lupa apakah pernah berjumpa dengan TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa TAUFIK HIDAYAT tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait pada tahun 2015 saksi mendapat proyek senilai Rp.5 miliar dari AKBAR TANDANIRIA M;

Bahwa pada Tahun 2016 saksi tidak mendapat proyek senilai Rp.5 miliar dari AKBAR TANDANIRIA M;

Bahwa pada Tahun 2017 saksi tidak pernah mengerjakan proyek jatah AKBAR TANDANIRIA M sebesar Rp.7 miliar;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah TOHIR HASYIM ada mendapat jatah proyek pekerjaan pada Tahun 2015;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah saksi yang bernama M. YAMIN TOHIR ada mendapat jatah proyek pekerjaan dari Dinas PU;

Bahwa saksi tidak mengetahui aturan bahwa perbuatan saksi meminta proyek pekerjaan kepada SYAHBUDIN adalah melanggar hukum;

Bahwa saksi mengetahui mengenai urusan proyek harus melalui mekanisme lelang proyek;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pertanyaan keberatan.

Halaman 322 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Saksi **SYAHBUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas PU Lampung Utara sejak bulan Juli 2014 sampai dengan 29 September 2019;

Bahwa Dinas PUPR Lampung Utara ada 4 bidang, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang (Evaluasi dan Monitoring), dan Sumber Daya Air;

Bahwa sebagai Kepala Dinas PUPR, saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Lampung Utara;

Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, yang menjabat sebagai Bupati Lampung Utara adalah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku atasan langsung saksi.

Bahwa AGUNG ILMU M. menjabat sebagai Bupati Lampung Utara 2 periode yaitu periode pertama 2014-2019 dan periode kedua 2019-2024.

Bahwa pertama kali Saksi kenal dengan AGUNG ILMU M. karena dikenalkan oleh AKBAR TANDANIRIA M. dan TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa saksi mengenal TAUFIK H. sewaktu di Lampung Tengah, kemudian di awal tahun 2014 TAUFIK H. menelepon saksi meminta untuk berjumpa dan menawarkan Saksi untuk pindah promosi ke Lampung Utara;

Bahwa sebelum bertugas di Lampung Utara, Saksi bekerja di Lampung Tengah sebagai Sekretaris Dinas Pengairan Lampung Tengah;

Bahwa TAUFIK menyampaikan kalau saksi nanti akan dipertemukan dengan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

Bahwa hubungan AKBAR dengan AGUNG adalah adik kakak kandung;

Bahwa TAUFIK H berhubungan saudara angkat dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa akhirnya Saksi bertemu dengan AKBAR sekitar awal Februari tahun 2014, yaitu saksi bertemu bertiga antara saksi, AKBAR, dan TAUFIK di rumah AKBAR, dalam pertemuan tersebut, AKBAR menyampaikan : "Nanti akan dipertemukan dengan Pak AGUNG";

Bahwa maksud dan tujuan Saksi akan dipertemukan dengan AGUNG ILMU M. adalah terkait kepindahan Saksi ke Lampung Utara;

Bahwa akhirnya pertemuan antara Saksi dengan AGUNG terealisasi



yaitu antara seminggu sampai 2 minggu dari pertemuan pertama tersebut, di rumah pribadinya di Kota Sepang;

Bahwa pada waktu pertemuan itu ada 4 orang yaitu, saksi, TAUFIK, AKBAR, dan AGUNG;

Bahwa salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut terkait loyalitas, yaitu nantinya kalau sudah pindah, saksi harus loyal kepada pimpinan yaitu kepada Bupati Lampung Utara;

Bahwa maksudnya loyal yaitu dalam segala hal, misalnya pertama terkait dengan pekerjaan, kemudian loyal dalam hal-hal yang terkait kegiatan-kegiatan lain seperti menghadiri suatu kegiatan, menghadiri pertemuan, dan lain sebagainya;

Bahwa ketika AGUNG menyebutkan kepada saksi untuk loyal kepada ybs, pada waktu itu belum ada plottingan pekerjaan yang akan diberikan kepada saksi;

Bahwa Saksi mengetahui ditunjuk atau diploting menjadi Kepala Dinas PUPR sekitar bulan Mei 2014, setelah beberapa bulan kemudian dari pertemuan di rumah AGUNG tersebut;

Bahwa pada bulan Mei 2014, TAUFIK H. datang ke rumah saksi memberitahu promosi jabatan kepada saksi, tetapi masih sebagai Sekretaris Dinas PUPR di Lampung Utara;

Bahwa kemudian saksi bertemu lagi dengan TAUFIK H. dan diperlihatkan oleh TAUFIK H. kepada saksi berupa usulan dari BKD Lampung Utara, yang mengusulkan adalah Bupati Lampung Utara.

Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai Sekretaris Dinas PUPR Lampung Utara sejak tanggal 17 Juni 2014, dan kemudian Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Lampung Utara sejak tanggal 25 Juli 2014;

Bahwa sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Lampung Utara, Saksi bertemu dengan AKBAR antara bulan Maret-April-Mei, waktu itu AKBAR menyampaikan terkait dengan proyek-proyek kegiatan pekerjaan di Dinas PU Lampung Utara;

Bahwa saat itu AKBAR menyampaikan : "*Nanti ada kontribusi*" yaitu kontribusi fee terkait proyek-proyek pekerjaan;

Bahwa AKBAR menyampaikan hal terkait kontribusi tersebut adalah atas nama Bupati AGUNG ILMU M;

Bahwa TAUFIK H pernah mengatakan kepada saksi : "*Nanti segala*



sesuatunya lewat AKBAR”;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung dari Bupati AGUNG ILMU M. terkait dengan adanya fee 20%;

Bahwa proyek-proyek di Dinas PU meliputi pekerjaan fisik dan pekerjaan non fisik;

Bahwa saksi diminta oleh AKBAR untuk memungut fee 20% terkait pekerjaan fisik, dan yang non fisik 30%;

Bahwa terkait fee 20% itu, peruntukannya yaitu 15% diserahkan melalui AKBAR untuk Bupati, dan sisanya 5% untuk operasional, pengamanan, termasuk untuk LSM, Wartawan, dan lain-lain, juga untuk Wakil Bupati, semua kebutuhan disitu;

Bahwa terkait pembagian fee-fee tersebut, AKBAR yang menyampaikan kepada saksi;

Bahwa terkait fee 30%, pembagiannya yaitu 20% untuk Bupati melalui AKBAR, dan 10% untuk operasional;

Bahwa untuk merealisasikan arah-arahan bupati melalui AKBAR atau TAUFIK terkait pemungutan fee 20% dan 30%, langkah awal : setelah selesai pengesahan anggaran, AKBAR meminta daftar pekerjaan kepada saksi khusus untuk Dinas PU baik pekerjaan fisik maupun pekerjaan non fisik;

Bahwa saksi mulai melaksanakan perintah melakukan pungutan-pungutan fee 20% dan fee 30% adalah sejak Tahun 2015;

Bahwa saksi tidak pernah berbicara secara mendetail tentang fee fee proyek dengan TAUFIK H., tetapi setelah bertemu dengan AKBAR barulah berbicara secara mendetail tentang fee fee proyek;

Bahwa saksi pernah mendengar istilah simpul simpul relawan ataupun koordinator simpul dari TAUFIK H. yaitu pada saat TAUFIK menyusun kegiatan-kegiatan untuk diberikan kepada relawan;

Bahwa setelah TAUFIK dan AKBAR menyusun kegiatan-kegiatan untuk diberikan kepada relawan, baru kemudian hasilnya diserahkan kepada saksi;

Bahwa tidak ada pembagian tugas terkait mekanisme pengumpulan fee;

Bahwa saksi mendapat tugas untuk mengelola atau mengumpulkan fee-fee yang bersumber dari kelompok-kelompok pengusaha yang memberikan dukungan kepada AGUNG ILMU sewaktu Pilkada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK mengumpulkan fee-fee dari simpul-simpul relawan, sedangkan AKBAR mengumpulkan fee dari orang-orang yang mendapat paket proyek yang masih ada hubungan keluarga dengan AGUNG;

Bahwa fee-fee yang dikumpulkan oleh TAUFIK tidak diberikan kepada saksi, namun saksi mencatat saja berapa yang sudah diambil dari relawan pada tanggal berapa dan berapa jumlahnya;

Bahwa fee-fee yang dikumpulkan dari kontraktor para rekanan adalah lewat saksi;

Bahwa saksi mengenal TOHIR HASYIM, ANDI IDRUS, SUHAIMI;

Bahwa AKBAR ikut mengumpulkan fee-fee dari proyek pekerjaan terkait dengan orang-orang dekatnya;

Bahwa dalam mengumpulkan fee-fee dari proyek pekerjaan yang ada Dinas PU Kab. Lampung Utara saksi dibantu oleh pegawai Dinas PU Kab. Lampung Utara, yaitu antara lain : MANGKUALAM, HELMI, FRIA APRIS PRATAMA;

Bahwa jabatan FRIA APRIS PRATAMA di Dinas PU Kab. Lampung Utara pada Tahun 2015-2017 adalah sebagai Bendahara;

Bahwa jabatan HELMI di Dinas PU Kab. Lampung Utara pada Tahun 2015-2017 adalah sebagai Kepala Peralatan;

Bahwa jabatan MANGKUALAM di Dinas PU Kab. Lampung Utara adalah sebagai Kasubag Perencanaan dan Umum;

Bahwa YULIAS adalah sebagai konsultan, beliau ikut juga mengumpulkan fee-fee dari kontraktor, tetapi hanya sedikit;

Bahwa MANGKUALAM ikut mengumpulkan fee-fee dari proyek pekerjaan yang ada Dinas PU Kab. Lampung Utara sejak Tahun 2015-2017;

Bahwa HELMI ikut mengumpulkan fee-fee dari proyek pekerjaan yang ada Dinas PU Kab. Lampung Utara sejak Tahun 2015-2017;

Bahwa FRIA APRIS PRATAMA ikut mengumpulkan fee-fee dari proyek pekerjaan yang ada Dinas PU Kab. Lampung Utara sejak Tahun 2015-2017, dan Tahun 2019;

Bahwa proses pengumpulan fee-fee dari proyek pekerjaan yang ada Dinas PU Kab. Lampung Utara yaitu ada yang melalui asosiasi, ada juga langsung ke kantor, ada juga yang mereka mengajukan dari kelompok-kelompok rekanan;

Halaman 326 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam usaha mereka untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas PU Kab. Lampung Utara, mereka ada yang mendatangi kantor, ada melalui surat proposal, dan ada juga yang melalui perantara;

Bahwa untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas PU Kab. Lampung Utara ada juga yang melalui saksi langsung, biasanya orang-orang dekat yang benar-benar saksi kenal;

Bahwa setelah saksi mengumpulkan dan menyampaikan arahan-arahan kepada para rekanan, selanjutnya saksi melaporkannya kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, biasanya saksi minta bertemu lewat TAUFIK;

Bahwa pada waktu bertemu tersebut disampaikan berapa yang dikelola, pada saat itu AKBAR memegang daftar pekerjaan yang dia minta, dari daftar pekerjaan itu nanti dibagi-bagi, yang diserahkan ke saksi berapa paket;

Bahwa pembicaraan seperti ini baru ada sejak Tahun 2015. Pada Tahun 2015 Dinas PU mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 201.526.960.000,- (terkait pekerjaan fisik) dan Rp.17.036.554.000,- (terkait pekerjaan konsultan);

Bahwa dari alokasi anggaran Tahun 2015 di Dinas PU sebesar Rp.201.526.960.000,- dengan fee 20%, pembagiannya yaitu yang merupakan kewajiban saksi untuk menarik fee adalah dari anggaran Rp.119 miliar;

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP nomor 46 tgl 28-11-2019 : ...Pada tanggal 19 Oktober 2014 saksi memberikan kepada HENDRY asisten TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.500 juta, uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada TAUFIK dan dari TAUFIK HIADYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA untuk selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

Bahwa pada tanggal 20 November 2014 saksi memberikan Rp.3.580.000.000,- kepada TAUFIK, diserahkan kepada AKBAR untuk selanjutnya diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2015 saksi memberikan kepada TAUFIK sebesar Rp.150 juta kemudian diserahkan kepada AKBAR untuk selanjutnya disampaikan kepada AGUNG;

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 saksi memberikan kepada AKBAR

Halaman 327 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya disampaikan kepada AGUNG sebesar Rp.6 miliar;
Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 saksi memberikan kepada AKBAR sebesar Rp.6 miliar untuk disampaikan kepada AGUNG.

Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada Bupati melalui TAUFIK dan AKBAR tersebut adalah sebesar Rp.15.230.000.000,- sedangkan uang sebesar Rp.2.725.000.000,- diberikan kepada berbagai pihak yaitu kepada Bupati melalui Sekda Lampung Utara SYAMSIR;

Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP nomor 46 tgl 28-11-2019 dan dapat diambil alih seluruhnya.

Bahwa pemungutan fee mulai berlangsung sejak Tahun 2015, 2016 dan 2017. Bahwa alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas PU untuk Tahun 2016 adalah sekitar Rp.310 miliar.

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP nomor 53 tgl 3 Des 2019 : *Bahwa pada Tahun 2016, Dinas PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.310.024.611.000,- untuk pekerjaan fisik dan sebesar Rp.22.237.537.000,- untuk pekerjaan non fisik.*

Sedangkan untuk APBD Perubahan 2016 senilai Rp.15 miliar yang merupakan gabungan fisik dan konsultan.

Anggaran tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Dari total alokasi fisik sejumlah Rp.310.024.611.000,- sesuai koordinasi dengan TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA M. atas perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, saksi membagi pengelolaannya sebagai berikut:

- Bahwa sejumlah Rp.65.368.174.000,- dibagikan alokasi pengelolaannya untuk :*

- 1) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh anggota DPRD melalui DESYADI sebesar Rp.27,5 miliar sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh mereka;*
- 2) Alokasi jatah proyek untuk SRI WIDODO (saksi diperintah AKBAR) sebesar Rp.12 miliar sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh SRI WIDODO;*
- 3) Alokasi jatah proyek kepada SYAMSIR sebesar Rp.13 miliar sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh SYAMSIR;*
- 4) Alokasi jatah proyek kepada BACHTIAR alias Om BAH, Wakil*



Gubernur Lampung, sebesar Rp.9.999.063.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung BACHTIAR.

Untuk jatah Wakil Gubernur Lampung ini saksi diperintah oleh Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA karena BACHTIAR membantu beliau pada saat Pilkada.

Untuk cerita lengkapnya TAUFIK HIDAYAT yang lebih tau.

- 5) Alokasi jatah proyek kepada ASWIN dan MIRWANTARA karena saksi proyek Tahun 2015 milik mereka diambil orang padahal mereka sudah membayar fee melalui TAUFIK HIDAYAT.

ASWIN mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp.1 miliar dan MIRWANTARA mendapatkan paket pekerjaan senilai Rp.1.869.111.000,-

- Untuk alokasi anggaran sebesar Rp.244.656.174.000,- dikelola oleh saksi dan tim dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dgn rincian :

- 1) Paket pekerjaan senilai Rp.107.103.560.000,- saksi kelola dengan rincian Rp.86. 630.380.000,- saksi tarik langsung feenya sebesar 20% dan untuk paket senilai Rp.20.473.180.000,- diserahkan langsung kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA feenya.

Dari 20% fee, saksi alokasikan 5% yang nantinya akan ditambahkan dari alokasi 5% dari Rp.137.552.877.000,- untuk keperluan sosial.

Sedangkan, 15% diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

- 2) Paket pekerjaan senilai Rp.137.552.877.000,- dikelola dan ditarik fee-nya senilai 20% tetapi untuk 5% dari 20% tersebut dikoordinasikan dengan saksi dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dana sosial.

Sedangkan untuk 15% diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

Adapun pembagian proyek dilakukan dengan rincian :

- a) TAUFIK HIDAYAT senilai Rp.39.662.586.000,-
b) WELLY ACHMAD sepupu Bupati senilai



Rp.9.821.700.000,-

c) ZAINURI Ketua Partai Hanura dan kawan-kawan senilai
Rp.22.853.200.000,-

d) AKBAR TANDANIRIA M. alias DANCIK senilai
Rp.56.374.392.000,-

e) YAMIN TOHIR alias Om PUAN senilai
Rp.8.840.999.000,-

b. Sedangkan untuk alokasi non fisik adalah sebesar
Rp.22.237.537.000,-

Yang saksi kelola adalah sebesar Rp.19.772. 637.000,- untuk
dialokasikan bagi para pengusaha maupun ditarik fee-nya.
Sedangkan, sisanya Rp.2.464.900.000,- dikelola oleh WELLY
ACHMAD sepupu Bupati.

c. Untuk alokasi APBD Perubahan 2016 senilai Rp.15 miliar, saksi
mengelola sejumlah Rp.6.975.000.000,- dan sisanya sebesar
Rp.8.025.000.000,- dikelola oleh TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR
TANDANIRIA M. Seluruhnya ditarik fee sebesar 20%.

d. Adapun penggunaan uang yang saksi kumpulkan dan serahkan
kepada AGUNG ILMU M. adalah sebesar Rp.18.213.500.000,-
dengan rincian:

- Pada tanggal 28 Maret 2016, saksi memberikan kepada
HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.173 juta.
Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan
dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR
TANDANIRIA M.
- Pada tanggal 30 Maret 2016, saksi memberikan uang sebesar
Rp.300 juta kepada HENDRI untuk diserahkan kepada TAUFIK
HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada
AKBAR TANDANIRIA M. yang selanjutnya disampaikan kepada
AGUNG ILMU M.
- Pada tanggal 4 April 2016, saksi memberikan uang fee kepada
TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.803 juta yang kemudian
diserahkan lagi kepada AKBAR TANDANIRIA M. yang
selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU M.
- Pada tanggal 8 April 2016, saksi memberikan uang fee sebesar
Rp.62.500.000,- kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT.



Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA M. yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU M.

- Pada tanggal 12 April 2016, saksi memberikan uang fee sebesar Rp.300 juta kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT.

Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA M. yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU M.

- Pada tanggal 10 Mei 2016, saksi memberikan uang fee sebesar Rp.500 juta kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT.

Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA M. yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU M..

- Pada tanggal 12 Mei 2016, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.100 juta.

Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan ke AKBAR TANDANIRIA M. yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU M.

- Pada tanggal 27 Mei 2016, saksi memberikan kepada ajudan AGUNG ILMU M. bernama BOWO, uang sebesar Rp.5 miliar.

Hal tersebut sesuai dengan permintaan AGUNG ILMU M. Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada AGUNG ILMU M.

Selain itu, saksi juga memberikan kepada TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.5 miliar melalui dua kali penyerahan masing-masing Rp.2,5 miliar untuk diteruskan kepada AKBAR TANDANIRIA M. yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU M.

- Pada tanggal 1 Oktober 2016, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.100 juta.

Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya



disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

- Pada tanggal 15 Oktober 2016, saksi memberikan kepada TAUFIK HIDAYAT uang sebesar Rp.125 juta. Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
- Pada tanggal 20 Oktober 2016, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.650 juta. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
- Pada tanggal 5 November 2016, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.1 miliar. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
- Pada tanggal 28 November 2016, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.100 juta. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
- Pada tanggal 5 Januari 2017, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.300 juta. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
- Pada tanggal 22 Januari 2017, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.300 juta. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Januari 2017, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.300 juta. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
 - Pada tanggal 1 Februari 2017, saksi memberikan kepada HENDRI, asisten TAUFIK HIDAYAT, uang sebesar Rp.250 juta. Uang tersebut selanjutnya diserahkan ke TAUFIK HIDAYAT dan dari TAUFIK HIDAYAT diserahkan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA yang selanjutnya disampaikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.
 - Pada tanggal 12 Februari 2017, saksi dan DESYADI pernah memberikan uang kepada MUSA ZAENUDIN sebesar Rp.2,5 miliar untuk mengurus agar Kabupaten Lampung Utara mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Pada tanggal 4 Maret 2017, saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.350 juta melalui DESYADI dan SRI WIDODO untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara.
- e. Sedangkan uang sebesar Rp.13.415.800.000,- diberikan kepada beberapa pihak sesuai perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dengan rincian :
- a) Untuk pihak Kepolisian Daerah Lampung sebesar Rp.1.820.000.000,- selama Tahun 2016 dengan penerima antara lain Kapolda, Dirkrimsus, Wadirkrimsus, Kasubdit Tipikor, Kanit I Reskrimsus, Kanit II Reskrimsus dan Staf.
 - b) Biasanya saksi serahkan langsung kepada pihak terkait dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Mantan Kasubdit Tipikor AGUS SUDARMO.
 - c) Paling banyak saksi berikan kepada Dirkrimsus DIKCY PARTRIA NEGARA dengan jumlah Rp.500 juta.
 - d) Untuk pihak Polres Lampung Utara sebesar Rp.2.304.100.000,- selama Tahun 2016 dengan penerima antara lain Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kabag Ops, Kanit Krimsus dan Kanit Intel.
 - e) Biasanya saksi serahkan langsung kepada pihak-pihak

Halaman 333 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Paling banyak saksi berikan adalah Kapolres DEDY dengan jumlah Rp.1.150.000.000,-

- f) Untuk pihak Kejaksaan Tinggi Lampung sebesar Rp.1.025.000.000,- selama Tahun 2016 dengan penerima antara lain Kajati, Wakajati, Asintel, Aspidsus, Kasi Pidsus, dan Kasi Intel.
- g) Paling banyak Kepala Kejaksaan Tinggi sebesar Rp.380 juta.
- h) Untuk pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebesar Rp.1.209.000.000,- selama Tahun 2016 dengan penerima antara lain Kajari, Kasi Pidsus, Kasi Intel, Kasi Datun, Kasi Pidum, Jaksa-Jaksa dan Staf. Paling banyak Kepala Kejaksaan Negeri sebesar Rp.550 juta.
- i) Untuk Kodim sebesar Rp.205 juta pada Tahun 2016 yang diterima oleh Dandim, Intel Kodim, Forkopimda, dan Dan Lanal.
- j) Untuk Aparat Pemda dengan nilai Rp.4.036.700.000,- yang diterima Bupati, Wakil Bupati, Sekda, TAUFIK HIDAYAT, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dan BPK dengan detail yang ada dalam catatan saksi.
- k) Untuk pihak ULP Lampung Utara melalui Ketua KARNADI dan Koordinator (bukan jabatan resmi) WELLY ACHMAD sebesar Rp.1.965.000.000,- yang diterima Ketua, Sekretaris, Anggota serta Koordinator. WELLY ACHMAD menerima paling banyak yaitu sebesar Rp.200 juta.

Bahwa tujuan pemberian uang kepada ULP adalah agar pelaksanaan lelang dapat dikondisikan sebagaimana pesanan Dinas PU;

Bahwa seluruh keterangan saksi di dalam BAP saksi nomor 53 tgl 3 des 2019 dibenarkan saksi dan dapat diambil alih seluruhnya.

- Bahwa pada Tahun 2017, Dinas PU mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.408.081.000.000,- untuk pekerjaan fisik dan sebesar Rp.21.236.847.000,- untuk pekerjaan non fisik. Anggaran tersebut digunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dari total alokasi fisik sejumlah Rp.408.081.000.000,- sesuai koordinasi dengan TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA atas perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, kami membagi pengelolaannya sebagai



berikut :

- Bahwa sejumlah Rp.130.416.068.000,- dibagikan alokasi pengelolaannya untuk :
 - 1) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh DICKY F.S. sebesar Rp.10.981.701.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh DICKY F.S.;
 - 2) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh GUNAIDO sebesar Rp.4.060.118.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh GUNAIDO;
 - 3) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh SRI WIDODO sebesar Rp.10.358.785.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh SRI WIDODO;
 - 4) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh YAMIN TOHIR sebesar Rp.5.493.670.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh mereka;
 - 5) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh DPRD melalui DESYADI sebesar Rp.30.430.687.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh mereka;
 - 6) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh SEKDA sebesar Rp.1.750.000.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh mereka;
 - 7) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh DESYADI sebesar Rp.16.673.971.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh mereka;
 - 8) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh YUSTIAN sebesar Rp.5 miliar sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh mereka;
 - 9) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh

Halaman 335 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAIDO sebesar Rp.33.112.136.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh mereka;

10) Alokasi jatah proyek untuk diperjualbelikan oleh pihak lain sebesar Rp.12.555.000.000,- sehingga tidak membayar fee sebesar 20% karena fee ditarik langsung oleh mereka;

- Untuk alokasi anggaran sebesar Rp.277.664.932.000,- dikelola oleh saksi dan tim dari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dengan rincian:

1) Paket pekerjaan senilai Rp.192.917.560.000,- saksi kelola dan saksi tarik langsung fee-nya sebesar 20%.

Dari 20% fee, saksi alokasikan 5% untuk keperluan sosial. Sedangkan 15% diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

2) Paket pekerjaan senilai sekitar Rp.84.747.809.000,- dikelola dan ditarik fee-nya senilai 20% tetapi untuk 5% dari 20% tersebut dikoordinasikan dengan saksi dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dana sosial.

Khusus 5%, seingat saksi dikecualikan jatah EKA SAPUTRA (yg mengerjakan pekerjaan AKBAR).

Sedangkan untuk 15% diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Adapun pembagian proyek dilakukan dengan rincian:

a) EKA SAPUTRA (yg mengerjakan pekerjaan AKBAR) senilai Rp.43.307.902.000,-

b) NIKO senilai Rp.3.086.923.000,-

c) TAUFIK 1 senilai Rp.18.484.806.000,-

d) TAUFIK 2 senilai Rp.22.079.391.000,-

e) Wakil Bupati 1 senilai Rp.3.263.673.000,-

f) AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA senilai Rp.8.194.946.000,-

g) TAUFIK 3 senilai Rp.3.770.168.000,-

b. Adapun penggunaan uang fee yang saksi kumpulkan dan saksi serahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah sebesar Rp.33.460.066.000,-, yang dikirim melalui AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDANIRIA MANGKU NEGARA sebesar Rp.26.200.000.000,- dan melalui HENRI dan TAUFIK HIDAYAT sebesar Rp.6.260.000.000,- serta untuk tim sukses sebesar Rp.1.000.033.000,-

c. Sedangkan uang fee sebesar Rp.12.763.200.000,- diberikan kepada beberapa pihak sesuai perintah AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Sedangkan untuk Tahun 2018 tidak ada.

Bahwa seluruh proyek pekerjaan Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017 tersebut sudah dilaksanakan.

Bahwa pada Tahun 2018 AGUNG ILMU M. cuti untuk sementara karena mengikuti Pilkada Bupati Lampung Utara dan posisi Bupati diisi oleh Plt. Bupati SRIWIDODO.

Bahwa dari alokasi anggaran 2018 saksi ada mendapat anggaran dari pekerjaan non fisik yang kemudian saksi mendapat uang fee sebesar Rp.38.700.000,-

Bahwa alokasi anggaran Dinas PUPR Tahun 2019 adalah sebesar Rp.313 miliar;

Bahwa pada Tahun 2019 adalah mengganti kegiatan Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan;

Bahwa total fee yang saksi kumpulkan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp.4.075.000.000,-. Bahwa dari angka itu sudah saksi rinci di BAP saksi sebagai Tersangka tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa kemudian ada pengembalian kepada rekanan yang tidak mencukupi nilai pekerjaan, dari situ tersisa Rp.568.600.000,- sebagaimana BAP saksi sebagai Tersangka tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa CANDRA SAFARI mengerjakan proyek konsultan sejak Tahun 2017, di tahun 2018 ada juga;

Bahwa awal mula saksi mengenal CANDRA SAFARI yaitu pada saat saksi ke lapangan, beliau memperkenalkan diri, dan menyampaikan kepada saksi kalau ada pekerjaan di tahun 2017 agar diberikan kepadanya;

Bahwa CANDRA SAFARI menawarkan akan mengikuti aturan main 30%. Kalau ada lebihnya saksi akan dibagi oleh CANDRA SAFARI;

Bahwa kemudian, karena CANDRA SAFARI meminta, saksi memberi pekerjaan pada tahun 2017;

Bahwa pada Tahun 2017 paket pekerjaan konsultan nilainya sebesar

Halaman 337 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.253.579.000,- saksi alokasikan untuk CANDRA SAFARI, yang terdiri dari 13 pekerjaan, tetapi versi CANDRA SAFARI hanya 11 pekerjaan;

Bahwa perusahaan yang dimiliki CANDRA SAFARI untuk mengerjakan proyek yang didapat adalah dengan menggunakan CV. DIPASANTA PRATAMA dan dengan menggunakan perusahaan orang lain;

Bahwa proyek tahun 2017 sampai sekarang masih ada yang belum dibayarkan;

Bahwa untuk proyek Tahun 2018, saksi tidak tahu persis mana yang sudah dibayar dan mana yang belum dibayarkan;

Bahwa dari total pekerjaan yang dikelola oleh CANDRA SAFARI, total fee-nya adalah sebesar Rp.588 juta, yang sudah disetor oleh CANDRA SAFARI kepada saksi adalah sebesar Rp.450 juta. Tanggal 30 September sebesar Rp.350 juta dan di awal Tahun 2019 sebesar Rp.100 juta;

Bahwa di awal Tahun 2019 yang diberikan CANDRA SAFARI kepada saksi adalah sekitar Rp.100 juta, yang menyerahkan uang adalah melalui orang lain yaitu EVAN DWI KURNIAWAN;

EVAN adalah karyawan istri saksi. Uang Rp.100 juta diberikan oleh CANDRA kepada saksi melalui EVAN;

Bahwa uang Rp.100 juta itu diserahkan EVAN kepada saksi di rumah saksi;

Bahwa kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi untuk operasional kegiatan, tidak saksi laporkan kepada AGUNG, laporan biasanya terakhir;

Bahwa uang Rp.100 juta yang saksi terima dari CANDRA adalah bagian yang 5% yang merupakan untuk operasional;

Bahwa kemudian uang Rp.350 juta diserahkan oleh REZA kepada saksi di rumah mertua saksi, yang bernama SUKRI KARSIMUN;

Bahwa untuk menggenapi uang yang diminta AMI menjadi Rp.400 juta, untuk Rp.50 juta saksi cari dari tempat lain dari DENI MERIYAN;

Bahwa DENI MERIYAN mendapat pekerjaan proyek fisik Tahun 2019 senilai Rp.850 juta, dan fee yang disetor oleh DENI MERIYAN kepada saksi sebesar Rp.138 juta. Inilah yang kemudian saksi ambil Rp.50 juta untuk menggenapi uang Rp.350 juta pemberian CANDRA menjadi Rp.400 juta;

Halaman 338 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian uang Rp.400 juta kemudian saksi serahkan kepada RADEN SYAHRIL untuk diserahkan kepada Bupati, sebelumnya memang Bupati mengarahkan saksi untuk diserahkan kepada RADEN SYAHRIL;

Bupati menyampaikan arahan tersebut langsung kepada saksi, yang disampaikan oleh Bupati pada sekitar bulan Juli lewat telepon;

Bahwa berdasarkan perhitungan saksi, CANDRA mendapat proyek fisik senilai Rp.1.960.000.000,- dan kalau dihitung fee 30% kan lebih dari Rp.500 juta fee-nya, tetapi kata CANDRA cuma ada Rp.350 juta;

Bahwa jumlah total seluruhnya yang sudah saksi serahkan kepada Bupati untuk kepentingan Bupati adalah sebagaimana yang sudah saksi rincikan di dalam BAP saksi pada tanggal 24-01-2020 yaitu sebesar ±Rp.65 miliar. Yang sebagian besar saksi serahkan melalui AKBAR;

Bahwa dalam Tahun 2016 saksi pernah mendapat perintah dari AGUNG untuk menjumpai anggota DPR RI yang bernama MUSA ZAINUDDIN dari Partai PKB berkaitan dengan pengurusan dana DAK; Pada saat itu diajak Bupati ke Jakarta bersama GUNAIDO, dan Ketua PKB Lampung Utara M THOBRONI, saksi berempat bertemu dengan MUSA ZAINUDIN di Senayan City;

Bahwa Saksi mendengar, MUSA ZAINUDIN menawarkan nanti katanya bisa dibantu untuk mendapatkan alokasi dana DAK Tahun 2017, kalau tidak salah nilainya sekitar Rp.64 miliar untuk jalan, dan untuk Cipta Karya dan pengairan sekitar Rp.12 miliar, sehingga semuanya Rp.76 miliar;

Bahwa pada saat itu hanya membicarakan mengenai proposal, belum ada menyinggung masalah permintaan fee;

Bahwa setelah keluar angka DAK, biasanya untuk pekerjaan jalan dapatnya tidak begitu besar hanya berkisar Rp.20 miliaran, tetapi berkat bantuan MUSA ZAINUDIN menjadi mendapat alokasi dana DAK sebesar Rp.62 miliar;

Bahwa saksi bertemu MUSA ZAINUDIN yang kedua itu bersama DESYADI di Kantor PKB;

Bahwa jumlah fee yang diminta MUSA ZAINUDIN terkait bantuan usulan dana DAK adalah 7% dari Rp.62 miliar, yaitu sekitar Rp.4,2 miliar;

Halaman 339 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah MUSA ZAINUDIN meminta fee 7% atau sebesar Rp.4,2 miliar itu kemudian dinego sehingga menjadi Rp.2,5 miliar;

Bahwa saksi bersama DESYADI kemudian lapor kepada Bupati, Kata Bupati : “Coba bicarakan, kita nggak enaklah kalau kita nggak komit dengan mereka”. Bahwa angka Rp.2,5 miliar adalah sudah kesepakatan saksi, DESYADI, dan MUSA ZAINUDDIN;

Bahwa pemberian uang kepada MUSA ZAINUDDIN yaitu : pertama diserahkan di rumah dinas beliau di Jakarta sebesar Rp.1 miliar, dan kemudian diserahkan di Bandar Lampung Rp.1,5 miliar. Penyerahan uang kepada MUSA ZAINUDIN pada tanggal 2 Desember 2016 pelunasannya;

Bahwa DAK itu adalah untuk pekerjaan Tahun 2017;

Bahwa sumber uang sebesar Rp.2,5 miliar berasal dari fee rekanan yang dikumpulkan saksi dan beberapa tim pada sekitar bulan Oktober atau November;

Bahwa Selain yang di Tahun 2016 ada lagi pengurusan dana DAK untuk pekerjaan Tahun 2018, yaitu untuk irigasi. Saksi berurusan dengan orang lain;

Bahwa Saksi bertemu SAMSANI SUDRAJAT, yang merupakan adalah Tenaga Ahli DPR RI dari Fraksi PKS di Hotel Grand Anugrah di Lampung, katanya ada kegiatan khusus irigasi, kalau mau buat proposalnya Rp.100 miliar;

Bahwa pada akhirnya yang keluar Rp.50 miliar yang didapat dana DAKnya;

Bahwa selama ini untuk Irigasi, Lampung Utara hanya mendapat sekitar Rp. 6-7 miliar karena tidak diurus;

Bahwa fee untuk SAMSANI dihitung dari total yaitu dari Rp.50 miliar itu SAMSANI dibayar Rp.3,5 miliar yaitu 7% dari total Rp.50 miliar;

Bahwa kemudian saksi lapor kepada Bupati mengenai uang Rp.3,5 miliar, selanjutnya saksi melapor kepada AKBAR untuk menyiapkan dananya. AKBAR bilang : “Cari aja”.

Bahwa saksi menyerahkan uang kepada SAMSANI setelah daftar anggarannya keluar, yaitu direalisasikan diserahkan pada sekitar bulan Oktober-November 2017;

Bahwa sumber uang Rp.3,5 miliar yaitu berasal dari fee rekanan yang diterima pada Tahun 2017 untuk proyek fisik Tahun 2018;

Halaman 340 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terkait sumber uang nya itu saksi sudah melapor kepada Bupati, kata Bupati : "Koordinasi dengan Akbar";

Bahwa saksi pernah mendapatkan bagian dari proyek dari Dinas PU sebesar Rp.5 miliar dan saksi harus bayar Rp.1,5 miliar kepada AKBAR;

Bahwa ada pertemuan langsung untuk membahas fee-fee yang telah diperoleh antara saksi, TAUFIK, dan AKBAR, yaitu tergantung keperluan pada saat itu, koordinasi selalu dilakukan. Kalau ada masalah saksi sampaikan kepada mereka, misalnya ada yang belum membayar, saksi sampaikan. Agar TAUFIK dan AKBAR mau membantu menyelesaikan masalah ini;

Bahwa saksi punya catatan pribadi yang dibuat di tahun berjalan pada saat saksi memberikan anggaran dana kepada TAUFIK maupun AKBAR saksi catat seluruh tanggalnya ada di buku agenda;

Bahwa catatan saksi itu saksi laporkan kepada Bupati. Jadi Tahun 2015, 2016 saksi membawa laporan catatan pengeluaran yang 5% kepada Bupati. Saksi sampaikan : *"Ini rincian pengeluarannya Pak, yang pengelolaan, untuk Aparat Penegak Huku, dan lain-lain, kalau yang 15% hitungannya sudah jelas dengan DANI"*.

Bahwa cara saksi bisa mengkondisikan sehingga pada akhirnya proyek itu bisa didapat oleh rekanan yang sudah ditunjuk yaitu, saksi menyampaikan kepada ULP karena memang ada kesepakatan dengan ULP, setelah deal baru disampaikan pengamanan. Kalau tidak ada deal dengan ULP, proyek itu bisa lari-lari karena penentu adalah di Panitia pengadaan untuk memenangkan suatu kegiatan;

Bahwa rekanan ada yang menghubungi ULP untuk memastikan proyek itu benar-benar dimenangkan, rekanan tinggal berhubungan dengan panitia lelang sesuai dengan catatan yang sudah diberikan kepada panitia lelang;

Bahwa dalam kurun waktu 2014-2017 saksi menyerahkan uang fee kepada Bupati melalui DANI dan TAUFIK, kemudian pada Tahun 2019 saksi menyerahkan uang fee kepada Bupati melalui RADEN SYAHRIL; Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2019, Bupati langsung memberikan arahan kepada saksi bahwa uang fee itu harus saksi serahkan kepada RADEN SYAHRIL, saksi bertemu dengan Bupati di Kantor Bupati Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PUPR melapor kepada Bupati terkait kegiatan 2017 dan 2018 yang belum cair dan 2019 yang akan diproses lelang, saksi sampaikan juga terkait kegiatan perencanaan yang APBD-P, kata Bupati : “Nanti lewat AMI saja”;

Bahwa Saksi membenarkan semua rekaman pembicaraan antara Saksi dengan RADEN SYAHRIL alias AMI tanggal 9-07-2019 waktu 12:38:28 sebagaimana BAP saksi nomor 14, tanggal 23-07-2019 waktu 16:16:10;

Bahwa untuk Tahun 2015-2017 penyerahan uang kepada Bupati lewat DANI semua, ada yang dari saksi kepada DANI, dan ada yang dari saksi kepada TAUFIK yang diteruskan kepada DANI;

Bahwa dari beberapa uang yang saksi serahkan kepada TAUFIK melalui HENDRI digunakan juga untuk pembelian mobil pribadi Bupati;

Bahwa fee 15% yang saksi terima pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.17.850.000.000,-;

Bahwa dari penggunaan uang fee yang 15% itu, yang 5% nya selain untuk Aparat Penegak Hukum, digunakan juga untuk THR, dan sisa dari yang 5% itu menjadi jatah saksi;

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Tersangka nomor 28 poin d;

Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada DESYADI sebanyak 2 tahap terkait fee proyek BJB yang dia urus;

Bahwa terkait uang-uang yang dikumpulkan oleh simpul-simpul relawan, uang tersebut diserahkan TAUFIK kepada AKBAR, peran saksi hanya mencatat saja uang fee yang dikumpulkan oleh TAUFIK;

Bahwa uang fee yang saksi setor kepada DANI adalah yang bersumber dari fee rekanan;

Bahwa uang yang Rp.400 juta diserahkan melalui REZA, dan yang Rp.600 juta juga melalui REZA, sumber uangnya dari rekanan yang dikumpulkan oleh HELMI;

Bahwa KARNADI selaku Kepala ULP, sebelumnya menjabat sebagai Kabid Monitoring di Dinas PU Lampung Utara;

Bahwa Saksi pernah menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati terkait pekerjaan Tahun 2019, kemudian Bupati bilang : “Harus koordinasi dengan AKBAR”;

Bahwa pada saat pertemuan saksi dengan Bupati, Bupati juga

Halaman 342 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan plotting proyek antara lain untuk MUHAMMAD YAMIN TOHIR sebesar Rp.1 miliar lebih sedikit;

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP saksi nomor 43;

Bahwa selain Bupati melakukan plotting proyek kepada YAMIN TOHIR, ada juga kepada SULTAN PUCENG tokoh masyarakat yang diploting sebesar Rp.600 juta tapi pekerjaannya belum terealisasi;

Bahwa ada juga diploting kepada DIAN (LSM), salah satu kontraktor Tahun 2018, yang banyak merecoki Dinas PU sehingga diberi plotting proyek sebesar Rp.750 juta;

Bahwa Bupati juga memploting proyek kepada TAUFIK HIDAYAT, yaitu terkait koordinasi dengan AKBAR. Plotingan awal sekitar Rp.30 miliaran, tetapi karena kurang makanya dia minta tambah sehingga menjadi Rp.45 miliar;

Bahwa saksi sudah melapor ke DANI dan belum lapor ke Bupati bahwa saksi memploting kepada DESYADI sebesar Rp.9 miliar;

Bahwa untuk mengamankan plotingan Bupati, saksi sampaikan kepada DANI terkait daftar nama ini melalui TAUFIK, dan kemudian saksi persilakan mereka untuk mengurus kegiatannya sendiri. Untuk dana DAK sudah dilelang, yang APBD belum dilelang;

Bahwa saksi bertemu DANI pada bulan Juli tahun 2019, pada pertemuan itu saksi menyampaikan laporan pekerjaan yang sudah dilelang, saksi melaporkan DAK sudah dilelang sekitar Rp.44 miliar tetapi yang berhasil Cuma Rp.27 miliar, yang lainnya gagal lelang.

Sementara untuk APBD dalam proses karena masih negosiasi kembali dengan pihak panitia pengadaan barang jasa;

Bahwa Saksi juga ada menjumpai panitia pengadaan barang jasa, biasanya dalam menjumpai panitia pengadaan barang jasa tersebut saksi ngajak SUSILO, bertemu dengan HENDRI semua panitia pengadaan barang jasa lengkap panitia, sesuai BAP saksi nomor 45;

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP saksi nomor 45;

Bahwa pada akhirnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1 miliar kepada AGUNG ILMU M. karena berdasarkan hitungan perencanaan, yaitu sebesar 20%.

Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP

Halaman 343 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka nomor 21 tgl 17-12-2019 : Saksi mau memenuhi permintaan dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA uang senilai Rp.1 miliar melalui dua kali penyerahan yaitu sebesar Rp.600 juta pada tanggal 11 juli 2019 dan sebesar Rp.400 juta pada tanggal 6 Oktober 2019 melalui RADEN SYAHRIL alias AMI adalah sebagai kewajiban 20% dari nilai pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan sebagai bentuk loyalitas saksi selaku Kadis PUPR kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dimana kalau tidak dipenuhi saksi takut ybs marah;

Bahwa terkait Tahun 2019, sumber uang penerimaan fee Tahun 2019 yang saksi kumpulkan bersumber dari sebagian besar yang dari pekerjaan Tahun 2017. Sementara 2019 ada sebagian karena ada pengembalian, sebagaimana sudah saksi rinci di dalam BAP tanggal 24 siapa yang mengembalikan dan siapa yang mendapatkan;

Bahwa pada Tahun 2019 atas permintaan saksi, FRIA APRIS P. menyerahkan uang untuk kepentingan pengembalian uang kewajiban yang dikumpulkan dari rekanan pada Tahun 2017 untuk paket pekerjaan pada Dinas PUPR Tahun 2018 yang jumlahnya sebesar Rp.238 juta;

Bahwa pada Tahun 2019 ada juga sumber uang yang dari HELMI JAYA, saksi memerintahkan HELMI JAYA untuk mengambil uang kewajiban dari calon rekanan yang diploting untuk mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Tahun 2019 dengan total uang yang saksi terima dari HELMI JAYA adalah sebesar Rp.1.268.000.000;

Bahwa pada periode Januari s/d Juli 2019 saksi pernah menerima uang sebagai kewajiban 20% dari calon rekanan yang diploting untuk mendapatkan pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 sebesar Rp.939 juta;

Bahwa total uang yang saksi terima dari rekanan yang diploting untuk mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.895.000.000; yang saksi peroleh dari FRIA APRIS PRATAMA dan HELMI JAYA adalah sebesar Rp.2.445.000.000,- dan dari CANDRA SAFARI Rp.450 juta;

Bahwa sisa fee yang saksi kumpulkan adalah sebesar Rp.568.600.000,-;

Halaman 344 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memiliki rekening tabungan, terkait penggunaan rekening Rina Febrina, saksi gunakan karena pada saat itu untuk pengembalian uang kepada rekanan supaya lebih gampang;

Bahwa total uang yang saksi kembalikan melalui KPK adalah dengan rincian :

- a) pada tgl 8-10-2019 sebesar Rp.38.000.000.000;
- b) pada tgl 17-01-2020 sebesar Rp.655.000.000;
- c) pada tgl 31-01-2020 sebesar Rp.10.000.000.000; dan
- d) yang terakhir an. Rina Febrina sebesar Rp.300.000.000,-

Bahwa pola penyerahan uang kepada AGUNG berbeda dari Tahun 2015-2017 dengan yang di tahun 2019 karena perintah Bupati : *"Nanti dengan AMI saja"*;

Sedangkan penyerahan uang di Tahun 2015-2017 saksi tidak koordinasi dengan Bupati karena diperintah Bupati : *"Semuanya kooordinasi dengan DANI"*;

Bahwa untuk pekerjaan Tahun 2019 Bupati memerintahkan saksi : *"Koordinasi dengan TAUFIK dan DANI"*.

Bahwa yang saksi laporkan kepada Bupati secara tertulis adalah laporan penggunaan fee yang 5%;

Bahwa dari 5% itu, termasuk didalamnya uang THR kepada istri Bupati dan THR kepada DPRD Lampung Utara;

Bahwa di dalam BAP Tersangka nomor 51, ada penerimaan uang yang saksi terima melalui rekening Bank Mandiri CV. Kia Jaya, yaitu uang masuk dari CV. Tunas Jaya Utama sebesar Rp.500 juta yang merupakan duit proyek yang akan digunakan saksi untuk pengembalian kepada rekanan;

Bahwa CV. Tunas Jaya Utama adalah milik RIAN;

Bahwa kemudian ada penerimaan uang sebesar Rp.100 juta dari SUHAIMI, yaitu duit proyek;

Bahwa CV. Kia Jaya adalah distributor beras, perusahaan yang dikuasakan kepada REZA;

Bahwa sisa uang yang saksi nikmati adalah sebesar Rp.2.382.403.500,- dan bukan Rp.1,8 miliar dan saksi akan siap mengembalikan itu;

Bahwa terkait pengembalian dari saksi sebesar Rp.1.003.000.000,- dengan rincian :

Halaman 345 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Tgl 8-10-2019 sebesar Rp.38 juta (sisa dari DENI MERIYAN).
- b) Tgl 17-01-2019 sebesar Rp.655 juta (sisa dari rekening).
- c) Tgl 31-01-2020 sebesar Rp.10 juta (sisa dari DENI MERIYAN).
- d) Tgl 13-04-2020 sebesar Rp.300 juta.

Bahwa dari jumlah uang yang pernah saksi terima bersama-sama TAUFIK dan DANI dari Tahun 2015-2019, belum pernah saksi laporkan kepada KPK dalam kurun waktu 30 hari semenjak uang tersebut diterima;

Bahwa tidak ada komitmen antara saksi dengan TAUFIK tentang pekerjaan yang akan saksi peroleh di Lampung Utara;

Bahwa saksi setuju menyerahkan uang kepada HENDRI setelah mendapat perintah dari TAUFIK, namun semuanya saksi laporkan kepada DANI;

Bahwa dalam penentuan fee proyek, sebelumnya saksi tidak tahu di Lampung Utara berapa persen, setelah bertemu dengan DANI dan TAUFIK disampaikan Bupati fee dalam hal pembagian proyek adalah sebesar 20%;

Bahwa kegiatan proyek-proyek tidak termasuk dalam tugas yang sebenarnya, saksi masuk di dalam sistem yang salah dan saksi menjadi bagian dari sistem yang salah itu, dalam hal ini saksi bukan penentu, saksi hanya diperintah;

Bahwa tentang BAP saksi nomor 65 : Tahun 2015 ada angka Rp.119 miliar yaitu itu adalah nilai pagu, dikali 15% itu nilai yang saksi berikan, begitu juga di tahun 2016 dan 2017;

Bahwa yang tercatat di FRIA tidak utuh, untuk pekerjaan fisik tidak semua melalui mereka, ada yang lewat saksi, mungkin terlupakan oleh mereka;

Bahwa setiap ada permasalahan hukum saksi pasti melapor kepada Bupati;

Bahwa saksi tidak pernah secara langsung memberi uang kepada AGUNG;

Bahwa terkait dengan Aparat Penegak Hukum saksi langsung lapor Bupati, kata Bupati : *"Lobikan termasuk Polda, Kejati, dan Kejari"*. Baru kemudian saksi lapor lagi. Bahwa termasuk masalah hukum di Pemda saksi bantu saksi selesaikan. Saksi mengkonfirmasi kepada Bupati lapor dulu, pelaporan tersebut bisa di rumah dinas dan bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di rumah pribadi Bupati, baru saksi memberikan kepada oknum A parat Penegak Hukum;

Bahwa sebagian fee Rp.65 miliar untuk Bupati yang saksi ketahui peruntukannya sebagiannya digunakan AGUNG ILMU M. untuk Pilkada Lampung Utara Tahun 2018;

Bahwa terkait buku agenda yang diperlihatkan, Data yang saksi sampaikan kepada penyidik KPK terdiri dari laporan Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Ada buku agenda saksi titip melalui Pena sihat Hukum, serta daftar kegiatan Tahun 2015 dan 2016 yang ditulis tangan. Bahwa Agenda itu baru terakhir yang merupakan catatan pribadi;

Bahwa Agenda baru terakhir tidak pernah diperlihatkan, itu merupakan data catatan pribadi tentang pengeluaran dan penyerahan uang terkait dengan pekerjaan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 yang ada di Dinas PUPR Kab. Lampung Utara;

Bahwa total fee untuk keseluruhan Tahun 2015-2019 adalah berjumlah hampir Rp.100 miliar. Rinciannya yang 15% sebesar Rp.65 miliar, dan yang 5% sebesar Rp.30 miliar lebih untuk kegiatan operasional termasuk untuk Aparat Penegak Hukum dan kegiatan Pemda, dan sisanya untuk pribadi saksi;

Bahwa terkait pengeluaran untuk Aparat Penegak Hukum dan LSM, serta para Jurnalis, saksi ambil dari yang 5%;

Bahwa terkait pengeluaran untuk ULP saksi ambil dari yang 5%. Dari yang 5% itu saksi mendapat bagian totalnya sekitar Rp.1,8 miliar;

Bahwa yang saksi serahkan kepada KPK yang ada di dalam tabungan saksi adalah uang sisa Tahun 2019;

Bahwa kalau uang yang saksi serahkan kepada SRI WIDODO atas perintah Bupati AGUNG ILMU M. pada Tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah bersumber dari fee yang 5%, yaitu untuk operasional Wakil Bupati SRI WIDODO;

Bahwa bantuan berupa uang untuk operasional Wakil Bupati SRI WIDODO yang saksi serahkan kepada beliau adalah antara lain untuk membantu masalah hukum beliau terkait dengan memelihara hewan yang lindungi, saksi bantu selesaikan sebesar Rp.150 juta;

Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Kadis PUPR Lampung Utara selama 4 tahun kurang, saksi dicopot oleh Plt. Bupati SRI WIDODO;

Halaman 347 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama saksi menjadi Kadis PUPR Lampung Utara, paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara sering disidik oleh Aparat Penegak Hukum baik dari Kejaksaan maupun oleh Kepolisian; Bahwa paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara yang disidik oleh Aparat Penegak Hukum baik dari Kejaksaan maupun oleh Kepolisian tersebut tidak ada yang berlanjut sampai ke Tahap Penuntutan;

Bahwa setelah disidik oleh Aparat Penegak Hukum baik dari Kejaksaan maupun oleh Kepolisian, tidak ada proyek yang bermasalah di Dinas PUPR Lampung Utara dalam kurun waktu Tahun 2015-2019; Bahwa saksi diberhentikan sebagai Kadis PUPR Lampung Utara oleh SRI WIDODO, namun setelah AGUNG ILMU M. memenangkan Pilkada pada periode kedua, saksi diangkat lagi oleh AGUNG ILMU M. sebagai Kadis PUPR Lampung Utara;

Bahwa pada pelantikan saksi yang kedua sebagai Kadis PUPR Lampung Utara tidak ada komitmen serupa kepada Bupati Lampung Utara seperti pada waktu pertama kali saksi ditunjuk sebagai Kadis PUPR Lampung Utara. Tidak ada lagi pembicaraan yang detail;

Bahwa di dalam pemikiran saksi, setelah pelantikan saksi yang kedua sebagai Kadis PUPR Lampung Utara, saksi masih terikat dengan komitmen saksi yang pertama sewaktu pertama kali saksi diangkat sebagai Kadis PUPR Lampung Utara;

Bahwa selama menjadi Kadis PUPR saksi pernah mengobrol dan berbincang-bincang dengan sesama Kadis di Lampung Utara mengenai adanya kewajiban komitmen fee yang harus disetorkan;

Bahwa pendapat mereka, sesuai nilai fee yang disampaikan, bahwa Kadis-Kadis yang lain juga mengetahui akan adanya kewajiban fee proyek tersebut;

Bahwa yang menyuruh saksi untuk memberikan uang komitmen fee melalui RADEN SYAHRIL adalah atas perintah langsung Bupati AGUNG ILMU M. kepada saksi pada sekitar bulan Juni 2019;

Bahwa pada Tahun 2015, 2016, dan 2017 saksi belum ada memberikan uang komitmen fee melalui RADEN SYAHRIL;

Bahwa pada saat menerima perintah langsung Bupati AGUNG ILMU M. kepada saksi pada sekitar bulan Juni 2019 untuk memberikan uang komitmen fee melalui RADEN SYAHRIL, sebelumnya saksi sudah

Halaman 348 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal RADEN SYAHRIL;

Bahwa pada saat itu saksi sedang melaporkan kondisi kegiatan kepada AGUNG ILMU M., disitu Bupati memerintah saksi untuk memberikan uang komitmen fee melalui RADEN SYAHRIL;

Bahwa saksi mengetahui betul bahwa DANI adalah tangan kanan Bupati AGUNG ILMU M;

Bahwa saksi loyal kepada Bupati karena mengharapkan jabatan, mengharapkan bisa naik pangkat dari IV/a sampai IV/c, dan dapat mengikuti Spamen;

Bahwa saksi sangat menyesali perbuatannya.

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi SYAHBUDIN dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi SYAHBUDIN mengetahui dan membenarkannya.

Tanggapan Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA :

Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengajukan keberatan atas keterangan Saksi SYAHBUDIN

- Terdakwa tidak pernah bertemu SYAHBUDIN sebelum dia menjadi pegawai di Lampung Utara baik itu di rumah pribadi maupun di rumah dinas.

(saksi pernah bertemu di Kota Sepang, dan saksi tetap dengan keterangannya).

- Bahwa yang menentukan posisi untuk pejabat adalah Baperjakat, sesuai dengan keterangan saksi SYAMSIR selaku Ketua Baperjakat, bukan Bupati atau bukan melalui pembisik-pembisik Bupati.

(saksi tidak mengetahuinya).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan pemungutan fee 20% baik setelah ataupun sebelum SYAHBUDIN menjabat, tidak pernah juga mengarahkan kepada pihak lain.

(saksi tetap dengan keterangannya)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima fee Bupati yang seperti dikatakan oleh SYAHBUDIN selain yang Terdakwa akui dalam BAP dan Pemeriksaan KPK.

(saksi tetap dengan keterangannya)

- Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membagi fee proyek baik ke beberapa pihak baik itu ada yang namanya SYAMSIR, Kabag Hukum HENDRI, Asisten, dan lain sebagainya, ini mungkin hanya



inisiatif SYAHBUDIN, karena banyak sekali yang menjual nama Bupati di Lampung Utara.

(saksi tetap dengan keterangannya, saksi sesuai perintah)

- Bahwa untuk uang yang di OTT Rp.600 juta dan Rp.400 juta SYAHBUDIN menghadap dan mengatakan ada sisa Rp.1 miliar untuk Bapak, jadi ini merupakan inisiatif dari SYAHBUDIN memberikan kepada Terdakwa, bukan Terdakwa yang meminta ataupun dengan ancaman akan dimarahi dan lain sebagainya.

(saksi tetap dengan keterangannya).

- Bahwa Pengusulan ULP memang berdasarkan SK Bupati tetapi atas usul Kadis PU dalam hal ini SYAHBUDIN dan nama-namanya SYAHBUDIN sendiri yang menentukannya, tidak ada laporan terhadap Bupati tentang proyek 2019 apalagi perintah agar koordinasi dengan pihak-pihak yang lain kalau sudah ada lelang 2019.

(saksi tetap dengan keterangannya, Bupati menyuruh saksi merobek-robek laporan saksi).

- Bahwa Tidak ada plotting-ploting ke orang-orang tertentu, itu atas inisiatif SYAHBUDIN sendiri seperti ke M. YAMIN TOHIR, seperti ke SUTAN PUCENG dan lain sebagainya, itu hanya inisiatif dan bisa-bisanya SYAHBUDIN.

(saksi tetap dengan keterangannya)

- Bahwa tidak ada laporan akhir masalah fee karena selama 5 tahun tidak ada sama sekali rincian yang ditunjukkan kepada terdakwa apalagi buku-buku agenda seperti tadi, bisa saja orang membuat buku agenda dan menulisnya, apalagi jangka waktunya selama 4 bulan.

(saksi tetap dengan keterangannya bahwa saksi melaporkan apapun kegiatannya).

- Bahwa tidak ada laporan ke Terdakwa selaku Bupati jika SYAHBUDIN ada masalah hukum, apalagi beliau bergerak sendiri, apalagi ke APH atau anggota-anggota DPR RI yang lainnya, beliau banyak bermain sendiri karena banyak tidak masuk kantor.

(saksi tetap dengan keterangannya, sekecil apapun Bupati perintahkan jarum jatuh pun dia harus tahu).

- Bahwa Terdakwa sangat setuju dengan kalimat : “Jangan mereka yang makan, saya yang terbebani”. Begitu juga dengan SYAHBUDIN, jangan sampai SYAHBUDIN yang makan, Bupati yang diarahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi tetap dengan keterangannya).

Terdakwa RADEN SYAHRIL tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan atas keterangan Saksi SYAHBUDIN.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Agung Ilmu Mangkune gara telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I menjadi Bupati Lampung Utara pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2024;

Bahwa Terdakwa I membenarkan SYAHBUDIN adalah Kepala Dinas di Lampung Utara;

Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui SYAHBUDIN pindahan dari mana sebelum bertugas di Lampung Utara karena lampiran surat yang masuk terkait kepegawaian satu bendel;

Bahwa sebelum SYAHBUDIN bertugas menjadi Kepala Dinas PU Lampung Utara Terdakwa I tidak pernah diperkenalkan kepada SYAHBUDIN oleh siapa pun;

Bahwa Terdakwa I kenal dengan TAUFIK HIDAYAT sejak tahun 2000 an di mana saat itu TAUFIK HIDAYAT adalah mahasiswa UNILA;

Bahwa saat itu Terdakwa I dengan TAUFIK HIDAYAT teman biasa kemudian diangkat menjadi saudara;

Bahwa Terdakwa I lebih dahulu kenal dengan TAUFIK HIDAYAT sebelum kenal dengan SYAHBUDIN;

Bahwa saat Terdakwa I menjadi Bupati Lampung Utara TAUFIK HIDAYAT adalah PNS yang menjabat sebagai Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Lampung Utara;

Bahwa SYAHBUDIN bisa masuk ke Lampung Utara karena ada tim yang merapatkan yang dipimpin SEKDA dan BKD yang mana di dalamnya ada peran TAUFIK HIDAYAT yang bekerja di Bidang Mutasi;

Bahwa SYAHBUDIN ketika mutasi ke Lampung Utara menjadi staf di BKD karena tidak ada pegawai pindahan yang langsung mendapat jabatan. Selanjutnya karir SYAHBUDIN seperti apa BAPERJAKAT yang mengurusnya;

Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, selanjutnya SYAHBUDIN menjadi sekretaris Plt. Sekretaris Kadis PU;

Bahwa Ketua BAPERJAKAT adalah SYAMSIR selaku Sekda Lampung Utara

Halaman 351 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ra;

Bahwa Terdakwa I selaku Bupati hanya menyetujui rapat hasil BAPERJAK

AT;

Bahwa SYAHBUDIN saat itu diangkat menjadi Plt Kadis PU karena jabatan Kadis PU kosong dan daripada mengambil orang dari luar maka SYAHBUDIN selaku Sekretaris diangkat menjadi Plt Kadis dari orang dalam Dinas PU;

Bahwa setelah menjadi Plt sekitar 1-2 bulan tepatnya Terdakwa I tidak mengetahui, kemudian dilakukan lelang jabatan untuk umum dan yang menjadi Kadis PU definitif adalah SYAHBUDIN;

Bahwa SYAHBUDIN ditunjuk sebagai Kadis PU merupakan hasil rapat dari BAPERJAKAT lalu diteruskan untuk dimintai persetujuan ke Gubernur dan dari turunannya kemudian Bupati yang melaksanakan untuk mengangkat Kadis PU;

Bahwa SYAHBUDIN bukan tim sukses karena pegawai tidak boleh menjadi tim sukses tetapi meminta keluarga-keluarganya untuk mendukung Terdakwa I menjadi BUPATI;

Bahwa SYAHBUDIN diajak membantu mendukung Terdakwa I karena memiliki banyak saudara di Lampung Utara karena putra daerah Lampung Utara bukan karena jabatannya;

Bahwa Terdakwa I kenal dengan DESYADI selaku sesama pegawai di Bandar Lampung;

Bahwa Desyadi pindah ke Lampung Utara selaku staf awalnya. Selanjutnya diangkat menjadi Kabid di BPKAD sekitar tahun 2014. Setelah itu menjadi sekretaris BPKAD dan akhirnya sekitar tahun 2017 diangkat menjadi Kepala BPKAD;

Bahwa TAUFIK HIDAYAT bukan tim sukses tetapi bagian dari relawan Terdakwa I ketika mencalonkan bupati lagi. Yang menjadi ketua tim sukses adalah YAMIN TOHIR dengan sekretaris TOHIR HASYIM;

Bahwa Terdakwa I lupa siapa saja yang menjadi relawan;

Bahwa SUHAIMI adalah relawan juga, sedangkan THABRONI menjadi tim sukses di daerah Sungkai, ANDI IDRUS ikut menjadi relawan juga, sedangkan EKA SAPUTRA Terdakwa I tidak kenal;

Bahwa Terdakwa I kenal dengan RADEN SYAHRIL yang merupakan keluarga Terdakwa I yaitu paman Terdakwa I dari pihak bapak;

Bahwa RADEN SYAHRIL ikut sesekali dalam relawan pemilihan, dua kali a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau tiga kali dalam seminggu untuk turun bersama relawan. Beliau ikut bersama relawan dalam dua kali pemilihan Terdakwa I sebagai bupati;

Bahwa pekerjaan RADEN SYAHRIL adalah petani, jual beli mobil/tanah atau serabutan;

Bahwa SYAHBUDIN diangkat menjadi kadis PU pada tahun 2014. Sekitar 3-4 bulan setelah Terdakwa I menjadi Bupati Lampung Utara;

Bahwa tugas dan kewenangan SYAHBUDIN selaku kadis PU terkait anggaran adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas PUPR;

Bahwa tidak ada arahan khusus dari Terdakwa I kepada SYAHBUDIN tetapi dalam rakor untuk seluruh Kadis yang dilakukan secara umum arahnya untuk melakukan sinkronisasi visi misi Bupati dan efisiensi uang negara;

Bahwa pada tahun 2014 Pengadaan barang jasa dilakukan oleh ULP, Ketua ULP saat itu adalah KARNADI;

Bahwa ULP secara organisasi berada di bawah Kadis PU;

Bahwa Terdakwa I kenal dengan AKBAR TANDANIRIA selaku adik kandung Terdakwa;

Bahwa arahan Terdakwa I kepada SYAHBUDIN terkait lelang adalah ikuti prosedur dan aturan, tidak pernah ada panggilan khusus tetapi arahan di saat rakor;

Bahwa ada permasalahan anggaran di tahun 2017 atau 2018 karena sedang defisit anggaran padahal para kontraktor menuntut untuk dibayar pekerjaannya;

Bahwa saat itu Terdakwa I memanggil DESYADI dan SYAHBUDIN dimana DESYADI terkait keuangan selalu menyampaikan aman dan terbayar sehingga secara teknis Terdakwa I tidak mengetahuinya;

Bahwa pembayaran paket 2018 dilakukan cicil secara bertahap kepada kontraktor;

Bahwa SYAHBUDIN pernah melaporkan kepada Terdakwa I mengenai Dana sisa perencanaan dari konsultan sejumlah 1 miliar. SYAHBUDIN saat itu mengatakan *"ini ada sisa anggaran konsultan mau saya serahkan kepada bapak"* dan Terdakwa I mengatakan, *"saya tidak tahu urusan itu kenapa tidak ke AMI saja"*;

Bahwa yang dimaksud *"saya tidak tahu urusan itu"* karena Terdakwa I tidak mengetahui urusan proyek-proyek seperti kelebihan anggaran dan sebagainya;

Bahwa Terdakwa I mengatakan *"Kenapa tidak ke AMI saja"* karena SYAHB

Halaman 353 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN memaksa Terdakwa I untuk menerimanya dengan mengatakan “*untuk jatah bapak*”. Selain itu Terdakwa I jarang ada di rumah dan kantor karena sering berkeliling sehingga cukup susah untuk bertemu dengan Terdakwa I. penyampaian itu maksudnya adalah diterima Terdakwa I melalui RADEN SYAHRIL;

Bahwa penyampaian itu dilakukan pada tahun 2019 tetapi bulan apa Terdakwa I sudah lupa;

Terdakwa I membenarkan keterangan dalam BAP Tersangka nomor 30 yang menerangkan,”

- a. *Benar sekitar bulan juni-Juli tahun 2019 saya pernah menerima uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Sdr. RADEN SYAHRIL (AMI), uang tersebut saya terima di dalam rumah dinas Bupati Lampung Utara di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No 1, Kab Lampung Utara, tepatnya di depan ruang TV. Uang tersebut diletakkan diatas meja yang berada diruangan tersebut.*
- b. *Sebelum Sdr. RADEN SYAHRIL (AMI) memberikan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU) pernah menyampaikan kepada saya, bahwa ada sisa anggaran 2018 sebesar Rp 1 Milyar, kemudian saya menyampaikan agar uang tersebut diarahkan kepada Sdr. RADEN SYAHRIL (AMI). Sehingga ketika Sdr. RADEN SYAHRIL (AMI) menyerahkan uang tersebut kepada saya, saya sudah mengetahui bahwa uang tersebut pasti berasal dari Sdr. SYAHBUDIN (Kadis PU).*
- c. *Uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang saya terima dari Sdr. RADEN SYAHRIL (AMI) tersebut saya gunakan untuk kegiatan ibadah Umroh bersama keluarga sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). kemudian sisanya digunakan untuk keperluan keluarga, termasuk sebagian ditukarkan dalam bentuk Dollar (USD)*

Bahwa terkait BAP tersebut seingat Terdakwa I penyampaian SYAHBUDIN kepada Terdakwa I sebelum Juni 2019;

Bahwa akhirnya uang diterima Terdakwa I sekitar Juni 2019 sebesar 600 juta. Terdakwa I menerima dari RADEN SYAHRIL alias AMI di Rumah Dinas Bupati;

Bahwa sebelum Terdakwa I menerima uang tersebut Terdakwa I memberikan arahan kepada RADEN SYAHRIL alias AMI untuk menerima titipan dari SYAHBUDIN;

Halaman 354 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pelaporan dari SYAHBUDIN kepada Terdakwa I bahwa penyerahan uang sebesar 1 miliar dilakukan secara bertahap ;

Bahwa awal penyerahan uang adalah 600 juta dari 1 miliar yang disampaikan SYAHBUDIN sebelumnya, kenapa jumlahnya hanya 600 juta Terdakwa I tidak menanyakan;

Bahwa uang 600 juta tersebut rencananya akan Terdakwa I pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I mengetahui sebenarnya tidak boleh menerima uang tersebut. Terdakwa I tetap menerima karena selama ini tidak ada yang memberi dan ketika ada yang menawarkan maka Terdakwa I terima;

Bahwa penyerahan uang itu setelah SYAHBUDIN diangkat lagi menjadi Kadis PU setelah sebelumnya di nonjob kan oleh Plt Bupati SRIWIDODO;

Bahwa pada tahun 2018 ada defisit anggaran cukup besar tetapi Terdakwa I tidak mengetahui adanya permainan lelang di Lampung Utara sehingga pemikiran Terdakwa I ketika ditawarkan uang oleh Kepala Dinas dan Terdakwa I juga butuh uang maka Terdakwa I ambil uangnya walapun Terdakwa I tahu itu salah;

Bahwa Terdakwa I menerima uang satu kali dari SYAHBUDIN melalui RADEN SYAHRIL;

Bahwa Terdakwa I tidak pernah menerima uang dari Kepala Dinas di Lampung Utara selain dari SYAHBUDIN dan WAN HENDRI;

Bahwa DESYADI tidak mencarikan/membelikan mobil untuk Terdakwa tetapi menjualbelikan mobil untuk Terdakwa I;

Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I meminta DESYADI untuk menjualkan mobil land Cruiser 2005 dan navara milik Terdakwa I untuk dibeli Mercy G 500;

Bahwa mobil land Cruiser 2005 sudah Terdakwa I miliki sebelumnya bukan dari DESYADI;

Bahwa menurut informasi DESYADI harga mobil Mercy G 500 sebesar 1,6 miliar. Sedangkan uang hasil penjualan mobil Terdakwa I sebesar Rp. 800 juta untuk uang muka dan sisanya dicicil tetapi lama tidak ditagih oleh DESYADI sehingga Terdakwa I pura-pura lupa;

Bahwa tidak ada arahan dari Terdakwa I kepada DESYADI agar DESYADI berkoordinasi dengan SYAHBUDIN terkait sumber uang untuk pembelian mobil;

Bahwa ada lagi mobil yang dibeli melalui DESYADI yaitu Toyota Innova, To

Halaman 355 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yota Avanza yang digunakan untuk pribadi karena berasal dari uang pribadi;
i;

Bahwa selain penghasilan sebagai Bupati, Terdakwa I bersama keluarga besar memiliki usaha yaitu kontrakan, usaha cuci mobil, usaha sewa gedung milik ayah Terdakwa I yang hasilnya diserahkan kepada Terdakwa I;

Bahwa usaha bersama tersebut tidak dilaporkan Terdakwa I dalam LHKPN karena sudah dilaporkan oleh ayah Terdakwa I dalam LHKPN nya;

Bahwa penghasilan dari usaha bersama itu tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa I di LHPKN;

Bahwa selain Mercy, Innova dan Avanza, Terdakwa I pernah meminta kepada DESYADI untuk membantu mencari mobil yaitu Toyota Alphard, Land Cruiser Prado, dan Harier;

Bahwa untuk pembelian mobil toyota harier berasal dari uang-uang tabungan Terdakwa sekitar 750 an juta;

Bahwa uang 750 juta diserahkan secara cash dari Terdakwa I kepada DESYADI;

Bahwa Land Cruiser Prado harganya lupa kalau tidak salah sekitar 900 an juta. Sebagian uang berasal dari hasil pembelian Land Cruiser yang lain;

Bahwa Terdakwa I memiliki Land Cruiser ada 2 yaitu tahun 2005 dan 2006;

Bahwa Avanza harganya sekitar 110-120 juta Innova harganya sekitar 250 juta;

Bahwa Toyota Alphard harganya sekitar 1 miliar;

Bahwa Terdakwa beli mobil-mobil secara cash dengan cara jual mobil dahulu lalu ditambahi;

Bahwa jual beli mobil melalui DESYADI tersebut terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2019;

Bahwa hasil dari bisnis usaha bersama keluarga Terdakwa I selalu minta cash tidak melalui transfer karena uangnya juga habis untuk pribadi Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I beli mobil melalui DESYADI karena DESYADI sudah hafal daerah Jakarta, tahu otomotif dan harga pasar. Ada juga yang dibeli di Lampung;

Bahwa tidak ada pembelian mobil Terdakwa I melalui TAUFIK HIDAYAT karena hanya dari DESYADI;

Bahwa nama kontraktor CHANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH Terdakwa I baru kenal saat penyidikan KPK;

Halaman 356 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I aktif dalam kepengurusan Partai Nasdem yaitu sebagai ketua;

Bahwa Terdakwa I menjadi ketua setelah menjadi Bupati Lampung Utara. Yang menjadi bendahara adalah TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa SYAHBUDIN tidak pernah melaporkan mengenai adanya pengatur an lelang, atau adanya permintaan fee proyek karena Terdakwa I tidak ped uli;

Bahwa Terdakwa I baru mengetahui bahwa uang 400 juta yang berasal dar i SYAHBUDIN ditemukan di rumah RADEN SYAHRIL alias AMI;

Bahwa RADEN SYAHRIL belum melaporkan kepada Terdakwa I mengenai keberadaan uang 400 juta tersebut;

Bahwa Terdakwa I tidak menanyakan kepada RADEN SAYHRIL karena ua ng penyerahan sebelumnya yaitu 600 juta sudah memenuhi keperluan Ter dakwa;

Bahwa uang yang berasal dari WAN HENDRI adalah untuk keperluan S3;

Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta uang tetapi inisiatif dari para Kep ala Dinas yaitu Kadis PU SYAHBUDIN dan Kadis Perdagangan WAN HEN DRI;

Bahwa uang 200 juta dari WAN HENDRI Terdakwa I terima tanggal 6 Okto ber 2019 melalui RADEN SYAHRIL;

Bahwa RADEN SYAHRIL bukan orang kepercayaan Terdakwa I untuk men erima uang dari para kadis karena Terdakwa I tidak tahu menahu masalah uang itu karena saat itu RADEN SYAHRIL mengatakan kepada Terdakwa I “ingin ketemu” dan Terdakwa I menjawab “ketemu masalah apa .. daripada bikin pusing” dan RADEN SYAHRIL menjawab “ada lah” ;

Bahwa selama Terdakwa I di Lampung Utara, rumah Terdakwa I yang bera da di Bandar Lampung diurus oleh RADEN SYAHRIL;

Bahwa total uang yang diterima dari SYAHBUDIN sebesar Rp. 600 juta da n yang dari WAN HENDRI sebesar Rp. 200 juta;

Bahwa Terdakwa I membenarkan ada uang sebesar Rp. 210 juta yang disit a oleh KPK. Rp. 200 juta dari WAN HENDRI dan Rp. 10 juta dari uang prib adi Terdakwa I yaitu dari gaji;

Bahwa Terdakwa I kenal dengan HERWAN yaitu Kabag Umum Terdakwa I. Mengenai uang Rp. 55 juta yang disita dari HERWAN Terdakwa I tidak me ngetahui;

Bahwa Barang Bukti uang sebesar 2600 US dollar adalah sebagian uang h

Halaman 357 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asil penukaran dari yang Rp. 600 juta;

Bahwa uang yang ditukarkan sebesar Rp. 70 juta menjadi sekitar 6000 an dolar US. Uang tersebut disimpan Terdakwa di rumah pribadi Terdakwa I di Bandar Lampung sedangkan Rp. 210 juta di Lampung Utara;

Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui sebenarnya uang dari WAN HENDRI sebesar Rp. 240 juta;

Bahwa ada setoran uang yang diserahkan/disetorkan kepada KPK pada tanggal 28 November 2019 dari Terdakwa I sebesar Rp. 300 juta karena untuk mencicil terkait pembelian mobil Mercy G 500 yang ternyata uang Rp. 800 juta nya berasal dari SYAHBUDIN. Terdakwa I baru tahu saat ada perkara ini;

Bahwa tanggal 10 Desember 2019 juga ada setoran sebesar Rp. 300 juta dari Terdakwa I yang juga cicilan penggantian uang pembelian mobil;

Bahwa tanggal 27 Januari 2020 juga ada setoran uang sebesar Rp. 300 juta lagi dari Terdakwa I dimana berasal dari hutang kepada orang tua dan kakak maupun adik dengan niatan mengembalikan uang yang berasal dari perbuatan yang tidak benar;

Bahwa tanggal 5 Februari 2020 ada setoran sebesar Rp. 500 juta dari Terdakwa I. Uang tersebut untuk pelunasan uang yang sudah diterima;

Bahwa ada sekitar Rp. 1,4 miliar yang sudah dikembalikan Terdakwa I melalui rekening penampungan KPK. Sebagai pengganti uang Rp. 600 juta yang berasal dari SYAHBUDIN dan Rp. 800 juta dari pembelian mobil Mercy G 500;

Bahwa pengembalian uang tidak dilakukan sekaligus karena Terdakwa I tidak punya uang maka dilakukan dengan mencicil;

Bahwa banyak pihak yang mengatasnamakan Terdakwa I untuk kepentingan pribadi, dan ini sudah sampaikan Terdakwa I di dalam rakor pada tahun 2017 dan 2018;

Bahwa tidak ada janji yang diberikan Terdakwa I kepada tim sukses maupun relawan;

Bahwa Terdakwa I hadir dalam acara syukuran di rumah dinas setelah terpilih menjadi Bupati Lampung Utara. Yang hadir dalam acara tersebut adalah tim sukses, relawan dan para tokoh masyarakat;

Bahwa TOHIR HASYIM, YAMIN TOHIR, TAUFIK HIDAYAT hadir dalam pertemuan tersebut;

Bahwa Terdakwa I pernah menerima uang THR dari istri SYAHBUDIN se-

Halaman 358 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anyak 3 kali melalui istri masing-masing sebesar Rp. 20 juta;

Bahwa ada lagi 15 juta dari istri SYAHBUDIN untuk umroh yang diberikan kepada istri;

Bahwa terakhir Terdakwa I melaporkan LHKPN adalah untuk harta tahun 2018 yang dilaporkan pada tahun 2019;

Terkait BAP tersangka nomor 12 yang menerangkan,"

a. Saya pernah mengisi LHKPN pada tahun 2014 ketika mencalonkan sebagai Bupati Lampung Utara, kemudian pada tahun 2019 saya pernah membuat LHKPN ketika mencalonkan kembali sebagai Bupati Lampung Utara.

b. Harta kekayaan yang saya miliki baik atas nama saya, istri dan anak saya adalah sebagai berikut:

- Tanah dan Bangunan seluas sekitar 749 m², atas nama saya yang terletak di Jalan Sultan haji No 4 A, Sepang Jaya, Bandar Lampung. Saya menguasai harta tersebut sejak tahun 2002 yang berasal dari hibah dari Paman saya yang bernama Sdr. SAAD BURHANUDIN.
- Tanah seluas sekitar 2500-3000 m², yang terletak di Jalan Raya Pesawaran Kab Pesawaran. Saya menguasai sejak tahun 2010, yang berasal dari pemberian Orang Tua.
- 1 unit kendaraan Landcruiser tahun 1997, B 48 DI warna Hijau. Saya peroleh sejak tahun 2017, dengan cara membeli tunai seharga Rp 300.000.000,-.
- 1 unit Motor merek Yamaha Mio tahun 2015.
- Rekening saya di Bank BNI, BRI, Bank Lampung.
- Harta kekayaan yang saya dan keluarga saya miliki hanya yang saya sebutkan diatas, kami tidak mempunyai harta kekayaan lain selain yang saya sebutkan tersebut dan tidak ada harta kekayaan milik saya yang saya atasnamakan orang lain

Bahwa mobil-mobil Terdakwa I yang lain yaitu Toyota alphard, Mercy G 500, land cruiser prado dan yang lainnya tidak dimasukkan Terdakwa I ke dalam LHKPN karena belum sampai batas usia 1 tahun dari pembelian dan sudah dijual untuk Pilkada Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui adanya kasus hukum diantara anak buah Terdakwa I baik di Dinas PU maupun Dinas Perdagangan;

Bahwa tiap tahun ada pemeriksaan keuangan terhadap Pemkab Lampung Utara oleh BPK;

Halaman 359 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan keuangan Pemkab Lampung Utara pada masa periode Terdakwa I menjadi bupati hasilnya pada tahun 2015 WDP lalu tiga tahun berturut-turut WTP;

Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui adanya penyerahan uang dari BPKAD kepada auditor BPK;

Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui alasan SYAHBUDIN pindah ke Lampung Utara;

Bahwa tidak ada arahan khusus kepada SYAHBUDIN sebelum beliau dilantik menjadi Kadis PU;

Bahwa penerimaan uang dari SYAHBUDIN sebesar Rp. 600 juta tidak dilaporkan Terdakwa I kepada aparat penegak hukum dan itu memang kesalahan Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I tidak memiliki tanah seluar 4800 meter yang berlokasi di Sepang Jaya Bandar Lampung;

Bahwa Terdakwa I tidak pernah memerintahkan RADEN SYAHRIL untuk membeli tanah maupun melakukan pembayaran tanah;

Bahwa Terdakwa I memiliki kos-kosan dan kontrakan yang terletak di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung yang merupakan milik orang tua dan dilaporkan dalam LHKPN nya. Perolehan sekitar tahun 2009 kalau tidak salah;

Bahwa pada tahun 2015 pembahasan APBD agak molor karena masih ada pembahasan dengan dinas-dinas terkait;

Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah ada penyerahan dana untuk ketok palu karena itu merupakan urusan TAPD;

Bahwa Terdakwa I pernah mendatangi BACHTIAR BASRI bersama dengan orang tua Terdakwa I untuk meminta bantuan dalam pilkada Bupati Lampung Utara;

Bahwa tidak ada plottingan proyek untuk orang dekat BACHTIAR BASRI;

Bahwa Terdakwa I tidak pernah memerintahkan SYAHBUDIN untuk mengurus dana alokasi khusus (DAK) karena tanpa diurus tetap turun;

Bahwa tidak pernah ada bantuan dari MUSA ZAENUDIN dan penyerahan uang untuk pengurusan DAK dan tidak ada laporan mengenai hal tersebut;

Bahwa Terdakwa I kenal dengan M. RIDHO AL RASYIDI yang merupakan Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah dan juga rekan sekolah;

Bahwa tidak pernah ada penyerahan uang titipan dari SYAHBUDIN melalui M. RIDHO AL RASYIDI karena sudah dikembalikan. Dikembalikan karena tidak tahu pemberian untuk apa;

Halaman 360 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. RIDHO AL RASYIDI pernah mengurus tiket perjalanan pribadi T
erdakwa I karena beliau memiliki rekan agen travel tetapi menggunakan ua
ng pribadi;

Bahwa tidak pernah arahan Terdakwa I untuk meminta M. RIDHO AL RAS
YIDI berkoordinasi dengan SYAHBUDIN;

Bahwa tidak pernah ada titipan yang diterima Terdakwa I dari WAN HEND
RI melalui DESYADI;

Bahwa Mercy G 500 dijual lalu dibelikan mobil lagi yaitu Toyota Fortuner 20
16 dan Toyota Alphard 2014;

Bahwa total harga Toyota Fortuner 2016 dan Toyota Alphard 2014 sekitar 1
miliar dan masih ada sisa;

Bahwa Land Cruiser Prado dijual dengan harga sekitar 850 juta sedangka
n pembelian Alphard terbaru seharga 1,5 miliar. Sisa uang untuk membeli
alphard tersebut berasal dari penjualan Toyota Innova sebesar 130 juta da
n uang cash sekitar 450 an juta;

Bahwa uang cash 450 juta bersumber dari tabungan Terdakwa I dan pemb
erian orang tua;

Bahwa Toyota Alphard terbaru tersebut beserta Fortuner dan Alphard 2014
sudah tidak dimiliki Terdakwa I lagi karena sudah dijual;

Bahwa semua orang yang masuk ke rumah dinas Terdakwa I dilakukan pe
meriksaan terkecuali keluarga inti Terdakwa I yaitu orang tua, istri anak da
n kakak adik;

Bahwa RADEN SYAHRIL awalnya masuk ke rumah Terdakwa I tidak mem
bawa apa-apa kemudian bercerita-cerita lalu keluar dimana saat itu ajudan
dan pengawal pribadi Terdakwa I sedang melakukan sholat maghrib RADE
N SYAHRIL masuk rumah begitu saja;

Bahwa Gaji Terdakwa I sekitar Rp. 6.150.000,- dana operasional Terdakwa
I sekitar 45 juta, insentif pajak sekitar 10 s/d 12 juta tergantung pajak, hono
r sekitar 70 s/d 85 juta sebulan;

Bahwa untuk penghasilan kontrakan Terdakwa I tidak tahu persis karena k
adang diberi/hutang dari orang tua. Terkumpul di orang tua nantinya dibagi
kan kepada anak-anaknya;

Bahwa usaha bisnis yang ada adalah bisnis orang tua nantinya dibagi bers
ama dengan penghasilan 150 -200 juta;

Bahwa Terdakwa I menjadi bupati tekor tetapi ada keinginan masyarakat u
ntuk menjadi bupati lagi sehingga Terdakwa I mencalonkan lagi menjadi bu

Halaman 361 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pati;

Bahwa tidak ada pembicaraan antara Terdakwa I dengan TAUFIK HIDAYA T dan adik Terdakwa I AKBAR TANDANIRIA untuk menentukan siapa saja yang menjadi Kadis;

Bahwa yang menaikkan pangkat SYAHBUDIN adalah baperjakat bukan Terdakwa I;

Bahwa ada rencana dari Terdakwa I untuk mengembalikan dalam waktu 1 hari untuk mengembalikan uang pemberian melalui istri terkait umroh dan THR sebesar 75 juta;

Bahwa Terdakwa I punya anak 3 yaitu yang pertama berusia 12 tahun, kedua berusia 8 tahun, dan ketiga berusia 4 tahun;

Bahwa Terdakwa I mengaku salah dan meminta maaf, menyesal dan jika diperkenankan untuk memperbaiki diri untuk mengabdikan kepada orang tua Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I mengucapkan terima kasih kepada penuntut umum dan majelis hakim yang telah memberikan hak-hak Terdakwa I, setelah melalui hukuman yang dialami oleh Terdakwa I nantinya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan korupsi lagi dan siap di atas segel dan siap untuk menjadi duta korupsi tanpa dibayar;

Bahwa Penghargaan yang dicapai saat Terdakwa I menjadi bupati sertifikat adipura dan piala adipura, pembina Bank BPD terbaik se Indonesia, dan ada lagi Terdakwa lupa ;

Bahwa yang paling dinikmati oleh masyarakat Lampung Utara selama masa kepemimpinan Terdakwa I adalah jalan, keamanan dan listrik masuk desa;

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa I dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Terdakwa Terdakwa I mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II RADEN SYAHRIL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa nama Terdakwa II adalah RADEN SYAHRIL alias AMI, AMI artinya paman;

Bahwa pekerjaan Terdakwa II yaitu swasta sebagai makelar mobil, motor, dan serabutan, tidak sebagai kontraktor;

Bahwa Terdakwa II mengenal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sejak Tahun 1994, istri Terdakwa II adalah sepupu orang tuanya AGUNG ILMU

Halaman 362 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKUNEGARA;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA diangkat sebagai Bupati Lampung Utara, pelantikannya pada Tahun 2014, menjabat 2 periode, yaitu periode pertama 2014-2019 dan periode kedua 2019-2024.

Bahwa Terdakwa II mengenal SYAHBUDIN, menjabat Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, pada waktu AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Bupati Lampung Utara;

Bahwa Terdakwa II mengenal WAN HENDRI, Kepala Dinas Perdagangan Kb. Lampung Utara sejak Tahun 2017;

Bahwa Terdakwa II tidak pernah membahas dengan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA terkait proyek yang ada di Lampung Utara;

Bahwa pada tahun 2019 Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pernah meminta kepada Terdakwa II untuk komunikasi dalam hal penerimaan uang dari Dinas-dinas di Pemda Lampung Utara pada sekitar bulan Juli 2019. Saat itu Terdakwa II bertemu Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di Rumah Dinas Bupati;

Bahwa Terdakwa II aslinya tinggal di Bandar Lampung, kadang-kadang di Kotabumi, Terdakwa II sering tinggal di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara;

Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 SYAHBUDIN menghubungi Terdakwa II mengajak bertemu, dan Syahbuddin mengatakan "Saya habis bertemu Bapak". 2 hari kemudian Terdakwa II bertemu dengan SYAHBUDIN, dan SYAHBUDIN mengatakan : "Ini ada uang perencanaan Rp.1 Miliar, ini akan dibayar 2 tahap". Kemudian Terdakwa II berjumpa Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menyampaikan yang disampaikan SYAHBUDIN tersebut;

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 9 tanggal 7 Oktober 2019 : *Bahwa memang benar AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku Bupati Lampung Utara pernah meminta RADEN SYAHRIL untuk menerima uang dari Kepala Dinas, permintaan oleh Bupati dilakukan yakni dalam beberapa kesempatan Bupati pernah beberapa kali bertanya kepada RADEN SYAHRIL : "Apakah telah bertemu dengan Kepala Dinas ?" Bahwa maksud pertanyaan tersebut RADEN SYAHRIL pahami adalah Bupati menanyakan apakah Kepala Dinas telah menitipkan sejumlah uang kepada RADEN SYAHRIL untuk diserahkan kepada beliau selaku Bupati Lampung Utara. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku*

Halaman 363 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Lampung Utara pernah meminta RADEN SYAHRIL untuk menerima titipan uang dari SYAHBUDIN Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Bentuk permintaan tersebut, AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menanyakan keadaan RADEN SYAHRIL yaitu : "Sudah bertemu dengan SYAHBUDIN?" Adapun maksud dari pertanyaan ini adalah RADEN SYAHRIL diperintahkan untuk menanyakan uang kepada SYAHBUDIN untuk keperluan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

Perlu RADEN SYAHRIL tegaskan bahwa seluruh pemberian yang dilakukan oleh Kepala Dinas baik itu SYAHBUDIN maupun WAN HENDRI adalah sebagai pemberian kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, RADEN SYAHRIL hanyalah perantara yang diperintahkan oleh Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

Bahwa kalau menyangkut uang perencanaan, Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA bilang : "Tolong temui Pak SYAHBUDIN", ada juga disebut Pak WAN HENDRI, Kepala Dinas yang lain;

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 4 tanggal 8 November 2019 yaitu:

- a. Sekitar bulan September 2019 RADEN SYAHRIL sedang berada di rumah jabatan Bupati Lampung Utara dan berbincang-bincang dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Dalam kesempatan tersebut Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA meminta RADEN SYAHRIL untuk menemui WAN HENDRI selaku Kadis Perdagangan Kabupaten Lampung Utara yang dalam pemahaman RADEN SYAHRIL adalah untuk meminta uang fee terkait kegiatan pada Dinas Perdagangan dimana Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sudah berkomunikasi langsung dengan WAN HENDRI.
- b. Selanjutnya RADEN SYAHRIL berhubungan dengan WAN HENDRI terkait perintah Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Dalam pembicaraan dengan WAN HENDRI yang bersangkutan menyampaikan : "Kegiatan di Dinas Perdagangan baru mulai dan setelah clear akan segera disiapkan permintaan uang tersebut".

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 20 tanggal 4 Desember 2019 : Bahwa tidak lama setelah WAN HENDRI dilantik menjadi Kepala Dinas Perdagangan pada akhir Tahun 2017, RADEN SYAHRIL menemui WAN HENDRI di ruang kerjanya. Saat itu RADEN SYAHRIL menjelaskan kepada WAN HENDRI bahwa untuk proyek-proyek



fisik pada Dinas Perdagangan supaya dilakukan pemungutan uang dari para rekanan pelaksana pekerjaan sebesar 20% dari nilai proyek dengan pembagian sebagai berikut :

- a. *Sebesar 15% diserahkan kepada RADEN SYAHRIL yang nantinya diserahkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.*
- b. *Sebesar 5% digunakan untuk kebutuhan operasional non budgeter Dinas Perdagangan.*

Bahwa hal ini Terdakwa II sampaikan sesuai dengan arahan dari Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa fee 20% sudah umum di Lampung Utara, Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA bilang : “Kepala Dinas sudah paham semua, kegiatan fisik itu sudah biasa 20%”;

Bahwa angka 20% tersebut sebagaimana yang disampaikan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa permintaan uang kepada 2 Kadis, Kadis PUPR dan Kadis Perdagangan tersebut adalah untuk keperluan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. Setahu Terdakwa II ada perintah permintaan fee 20%, 15% untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dan 5% untuk Dinas; Bahwa dari WAN HENDRI total uang yang Terdakwa II terima adalah Rp.240 juta, yaitu setelah WAN HENDRI bertemu Terdakwa II di Rumah Makan Twin, pada sekitar jam 5 sore. WAN HENDRI menerangkan : “Ini duit buat bos Rp.230 juta, yang Rp.10 juta buat AMI”. Bahwa uang Rp.230 juta dikemas di kantong plastik kecil berupa pecahan Rp.100 ribu dan Rp.50 ribu;

Bahwa uang Rp.240 juta itu bukan dari uang pribadi WAN HENDRI;

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 6 tanggal 7 Oktober 2019 : Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB RADEN SYAHRIL ditelepon oleh SYAHBUDIN menyampaikan kepada RADEN SYAHRIL : “Dinda jam 09.00 WIB nanti ada orang saya namanya REZA, itu ada titipan uang perencanaan”.

RADEN SYAHRIL menjawab : “Oke, nanti ketemu di pinggir Jalan Danau Singkarak saja”, karena kebetulan RADEN SYAHRIL mau pulang dari Pasar Karang menuju rumah RADEN SYAHRIL di Jl. Durian, Bandar Lampung. Sekitar jam 09.00 WIB RADEN SYAHRIL menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2011 plat nomor BE 1262 BD bertemu dengan REZA di pinggir Jalan Danau Singkarak, dekat tower telekomunikasi.



REZA menemui RADEN SYAHRIL seorang diri menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna ungu. Kemudian RADEN SYAHRIL menghampiri REZA di mobilnya, REZA menyampaikan : “Ini titipan Pak SYAHBUDIN”.

RADEN SYAHRIL bertanya : “Berapa?”

Dijawab REZA : “Empat ratus”. Lalu REZA memberikan kepada RADEN SYAHRIL uang dalam kantong kresek warna hitam pecahan Rp.50 ribu dan Rp.100 ribu. Selanjutnya uang tersebut RADEN SYAHRIL letakkan di jok kursi belakang mobil yang RADEN SYAHRIL kendarai.

Setelah sampai di rumah sekitar pukul 09.30 WIB, RADEN SYAHRIL membawa uang titipan SYAHBUDIN tersebut ke ruangan gudang di rumah RADEN SYAHRIL, kemudian uang yang di dalam kantong kresek warna hitam tersebut RADEN SYAHRIL pindahkan ke dalam kardus Aqua gelas kosong, sambil RADEN SYAHRIL hitung jumlahnya sebesar Rp.400 juta, kemudian di atasnya RADEN SYAHRIL tutup dengan kantong kresek warna hitam tadi dan kemudian RADEN SYAHRIL ikat dengan tali rafia warna hitam.

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB RADEN SYAHRIL berangkat ke Kotabumi dan tiba sekitar pukul 15.00 WIB, mulanya RADEN SYAHRIL mampir di rumah makan beli nasi bungkus, kemudian RADEN SYAHRIL singgah ke rumah pribadi RADEN SYAHRIL di Jl. Jaro Alam Desa Wonogiri RT.002 Kelurahan Kelapa 7 Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Selanjutnya sekitar pukul 16.20 WIB RADEN SYAHRIL berangkat menuju rumah dinas Bupati Lampung Utara Jl. Alamsyah RPN, Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Di area guest house RADEN SYAHRIL ngobrol ringan dengan ajudan : sdr. IRUL, sdr. ANTONI, staf rumah tangga sdr. ERWAN, dan Kabag Umum Setda Kab. Lampung Utara. Bahwa maksud kedatangan RADEN SYAHRIL ke rumah dinas Bupati adalah untuk bertemu dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA guna menyerahkan uang kepada Bupati, uang Rp.230 juta yang RADEN SYAHRIL terima tanggal 4 Oktober 2019 dari WAN HENDRI, Kadis Perdagangan Lampung Utara.

Sekitar pukul 17.30 WIB sdr. Irul menyampaikan kepada RADEN SYAHRIL : “Dipanggil bapak Bupati”, kemudian RADEN SYAHRIL menemui Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA di teras samping belakang rumah dinas. Bupati menanyakan kepada RADEN SYAHRIL : “Tadi tidak ke pesta pernikahan?” RADEN SYAHRIL jawab : “Tidak”, kemudian ngobrol ringan,



RADEN SYAHRIL sampaikan kepada Bupati : "Ini ada titipan dari Kepala Dinas Perdagangan".

Bupati menjawab : "Iya".

Kemudian RADEN SYAHRIL ke mobil mengambil kantong kresek warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.200 juta, kemudian RADEN SYAHRIL berjalan ke teras samping rumah dinas Bupati, tempat semula RADEN SYAHRIL mengobrol dengan Bupati. Setiba RADEN SYAHRIL di teras samping rumah, di lokasi dekat pot bonsai, RADEN SYAHRIL masih ditunggu Bupati yang saat itu sedang duduk santai, kemudian RADEN SYAHRIL memperlihatkan kantong kresek warna hitam berisi uang yang RADEN SYAHRIL bawa dan RADEN SYAHRIL sampaikan : "Ini". Bupati menjawab : "Iya".

Kemudian kantong kresek warna hitam yang berisi uang Rp.200 juta tersebut RADEN SYAHRIL letakkan di atas keramik putih di bawah kursi di samping Bupati yang sedang duduk. Setelah itu RADEN SYAHRIL langsung pergi kembali ke tempat parkir mobil RADEN SYAHRIL di halaman depan guest house.

Sekitar pukul 18.00 WIB ketika RADEN SYAHRIL kembali ke mobil, RADEN SYAHRIL melihat ada uang tercecer sebesar Rp.30 juta dari uang yang RADEN SYAHRIL serahkan kepada Bupati sehingga uang yang RADEN SYAHRIL serahkan kepada Bupati berkurang dari yang seharusnya Rp.230 juta menjadi Rp.200 juta. Kemudian uang Rp.30 juta tersebut RADEN SYAHRIL masukkan ke dalam saku belakang kursi pengemudi. Kemudian RADEN SYAHRIL merokok keluar mobil dan bertemu dengan Tim KPK. Selanjutnya uang Rp.30 juta tersebut RADEN SYAHRIL serahkan kepada Tim KPK.

Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB tanggal 7 Oktober 2019, RADEN SYAHRIL dibawa oleh Tim KPK ke rumah RADEN SYAHRIL di Jl. Durian I Waydadi Sukarame RT.018 Waydadi Sukarame Kota Bandar Lampung, disana RADEN SYAHRIL menyerahkan uang yang dititipkan oleh SYAHBUDIN sebesar Rp.400 juta kepada Penyelidik KPK.

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 7 tanggal 7 Oktober 2019 : Bahwa kronologis uang yang RADEN SYAHRIL terima dari WAN HENDRI sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Oktober 2019, sekitar pukul 17.00 WIB RADEN SYAHRIL berkomunikasi dengan WAN HENDRI menggunakan



- telepon seluler, WAN HENDRI mengajak RADEN SYAHRIL bertemu dan makan malam di Rumah Makan Twin, Kotabumi, Lampung Utara;
2. Sekitar pukul 18.30 WIB, RADEN SYAHRIL tiba di Rumah Makan Twin, Kotabumi dan sekitar 25 menit setelahnya datang WAN HENDRI seorang diri, kemudian mereka ngobrol dan makan;
 3. WAN HENDRI menyampaikan kepada RADEN SYAHRIL : "Itu di mobil ada uang Rp.240 juta, Rp.10 juta ambil buat uang rokok kamu (AMI), dan Rp.230 juta untuk Bupati".
 4. Sekitar pukul 20.30 WIB RADEN SYAHRIL kembali ke mobil untuk pulang, ketika RADEN SYAHRIL berada di dalam mobil, WAN HENDRI datang menghampiri RADEN SYAHRIL membuka pintu sopir, kemudian WAN HENDRI melemparkan kantong kresek warna hitam yang berisi uang Rp.240 juta, kemudian RADEN SYAHRIL mengambil jatah RADEN SYAHRIL Rp.10 juta, dan sisanya Rp.230 juta yang masih berada di dalam kantong kresek warna hitam RADEN SYAHRIL simpan di bawah kursi penumpang belakang.
 5. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2019 ketika RADEN SYAHRIL bertemu dengan Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagaimana yang telah RADEN SYAHRIL jelaskan di atas, RADEN SYAHRIL menyerahkan uang tersebut kepada Bupati sebesar Rp.200 juta dan sisanya Rp.30 juta ternyata tercecer di dalam mobil yang kemudian RADEN SYAHRIL serahkan kepada Tim Penyelidik KPK.

Bahwa RADEN SYAHRIL tidak mengetahui kenapa WAN HENDRI, Kepala Dinas Perdagangan Kab. Lampung Utara memberikan uang kepada Bupati Lampung Utara melalui RADEN SYAHRIL. RADEN SYAHRIL hanya melaksanakan pesan WAN HENDRI agar menyampaikan uang kepada Bapak Bupati.

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 10 tanggal 7 Oktober 2019 : Bahwa pada sekitar bulan Juli Tahun 2019 RADEN SYAHRIL pernah menerima uang sejumlah Rp.600 juta dari SYAHBUDIN melalui sdr. REZA di Parkiran Indomaret Jl. Pramuka, Kota Bandar Lampung dengan kronologis sebagai berikut :

Pada sekitar awal Juli 2019, RADEN SYAHRIL mulai diminta tolong oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA untuk menanyakan dan menemui SYAHBUDIN, RADEN SYAHRIL memahami permintaan tersebut ada kaitannya dengan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasar informasi dari SYAHBUDIN, ada uang perencanaan sebesar Rp.600 juta, atas informasi tersebut RADEN SYAHRIL menghubungi SYAHBUDIN beberapa kali untuk menanyakan kapan uang tersebut diserahkan.

Kemudian masih dalam sekitar bulan Juli 2019, SYAHBUDIN menginformasikan uang Rp.600 juta akan diserahkan kepada RADEN SYAHRIL melalui REZA, kemudian RADEN SYAHRIL dan REZA bertemu di depan Parkiran Indomaret Jalan Pramuka Bandar Lampung, sdr. REZA menyerahkan uang sejumlah Rp.600 juta.

Keesokan harinya, RADEN SYAHRIL lupa tanggal dan waktunya, uang tersebut RADEN SYAHRIL antarkan kepada Bupati, di dalam rumah dinas Bupati Lampung Utara di Jalan Alamsyah RPN, Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara.

Saat itu RADEN SYAHRIL menyampaikan : "Ini ada uang dari SYAHBUDIN sejumlah Rp.600 juta".

Lalu Bupati berkata : "Iya, bawa".

Lalu kemudian RADEN SYAHRIL mengambil uang Rp.600 juta di mobil Pajero warna putih BE 1262 BD yang terparkir di depan rumah dinas. Uang tersebut RADEN SYAHRIL bawa ke dalam ruang tengah dan RADEN SYAHRIL letakkan di meja depan televisi, dengan disaksikan oleh Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

Bahwa RADEN SYAHRIL tidak mengetahui tujuan penyerahan uang oleh SYAHBUDIN kepada Bupati Lampung Utara melalui RADEN SYAHRIL.

Biasanya uang yang RADEN SYAHRIL serahkan kepada Bupati Lampung Utara langsung disalurkan oleh Bupati Lampung Utara untuk kegiatan-kegiatan sosial yang diminta langsung oleh masyarakat kepada Bupati dan/atau kebutuhan pribadi Bupati.

Bahwa Terdakwa II bertemu REZA setelah REZA menghubungi Terdakwa II RADEN SYAHRIL melalui telepon, kemudian janji bertemu di Indomaret untuk menyerahkan uang;

Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa II pernah sekali menerima titipan dari dr Maya Metissa yang dikemas dalam paperbag yang dilak warna krem dan distaples. Kemudian Juliansyah menghubungi Terdakwa II dan mengatakan : "AMI .. itu titipan dari dr MAYA sudah AMI serahkan belum, itu mau saya ambil lagi, jam 7". setelah itu Terdakwa II RADEN SYAHRIL menghubungi dr MAYA METISSA : "Ini akan diambil kembali oleh JULIANSYAH".

Halaman 369 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Jam 7 JULIANSYAH menarik kembali titipan dokter MAYA;
Bahwa Terdakwa II RADEN SYAHRIL membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 34 tanggal 14 Januari 2020 : *Bahwa suara dalam rekaman voice call (incl. VoIP)_93578761_6282269048688_2019-10-06_09-36-51 adalah suara RADEN SYAHRIL dengan TAUFIK HIDAYAT;*

o Saat itu RADEN SYAHRIL meminta kepada TAUFIK HIDAYAT menghubungi DESYADI untuk mengganti uang yang sudah RADEN SYAHRIL keluarkan sebesar Rp.15 juta untuk kepentingan pribadi Sersan ANDI (Mantan Walpri Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA). RADEN SYAHRIL beberapa kali menghubungi DESYADI namun tidak ada respon, dimana Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA meminta RADEN SYAHRIL untuk menagih uang penggantinya kepad DESYADI, namun tidak ada realisasi sampai sekarang.

Bahwa Terdakwa II RADEN SYAHRIL membenarkan rekaman voice call antara Terdakwa II dengan SYAHBUDIN yang diperdengarkan di persidangan :

1. Voice call Terdakwa II (0822 6904 8688, HP Samsung warna Biru gelap) dengan SYAHBUDIN (0822 8267 4599) pada tanggal 9 Juli 2019, Waktu 12:38:28, Durasi 00:01:39 (sebagaimana keterangan Terdakwa II RADEN SYAHRIL dalam BAP nomor 27)
 - 00:00:25, *Eenggak, kemarin kan aku ngadep Bos* (maksudnya kemarin SYAHBUDIN menghadap Pak Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, dipanggil Pak Bupati pada bulan Juli 2019).
 - 00:00:28, *Karena memang belum anu semua dari Desyadi, baru sebagian* (maksudnya terkait dengan dua tahap pemberian uang Rp.600 juta dan Rp.400 juta).
 - 00:00:53, *Terkait itu gak Ridho tadi ?* (maksudnya M. RIDHO AL RASYIDI).
2. Voice call Terdakwa II RADEN SYAHRIL (0812 7343 8660) dengan SYAHBUDIN (0822 8267 4599) pada tanggal 23 Juli 2019, Waktu 16:16:10, Durasi 00:02:25
 - 00:00:22, *Gak ada sisa-sisa lagi buat AMI yah?* (maksudnya RADEN SYAHRIL meminta kegiatan yang Penunjukan Langsung (PL)).
 - 00:00:40, *Cuman nanti Dancik ngomong* (Dancik maksudnya AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, adiknya Pak Bupati).

Halaman 370 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00:01:37, Bupati dah ngomong, Katanya "Cari waktu". Katanya "Ketemulah" (maksudnya pertemuan antara DANI dengan SYAHBUDIN sudah sepengetahuan Pak Bupati).

Bahwa Terdakwa II RADEN SYAHRIL membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 29 tanggal 14 Januari 2020 : *Bahwa suara dalam rekaman voice call (incl. VoIP)_87361610_6282282674599_2019-07-23_16-16-10 adalah suara RADEN SYAHRIL dengan SYAHBUDIN.*

Pada saat itu RADEN SYAHRIL menghubungi SYAHBUDIN dan meminta sisa paket pekerjaan DAK Tahun 2019 yang bisa RADEN SYAHRIL kerjakan. Saat itu SYAHBUDIN menjanjikan alokasi paket pekerjaan yang bersumber dari APBD. RADEN SYAHRIL juga menyampaikan kepada SYAHBUDIN bahwa Dani (AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA) mau bertemu dengan SYAHBUDIN. SYAHBUDIN saat itu juga menyampaikan kepada RADEN SYAHRIL bahwa Pak Bupati juga sudah memerintahkan ybs untuk bertemu dengan DANI. Saat itu kami sepakat untuk pertemuan antara SYAHBUDIN dengan DANI akan dilaksanakan pada hari Sabtu di rumahnya DANI dan pertemuannya nanti dengan DANI, RADEN SYAHRIL yang akan mengatur. Kemudian terkait paket pekerjaan dengan nilai 3 (Rp.300 juta) yang telah dploting untuk RADEN SYAHRIL kerjakan, RADEN SYAHRIL sampaikan kembali kepada SYAHBUDIN bahwa sudah persetujuan dari DANDIK atau DANI (AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA).

Voice call Terdakwa II RADEN SYAHRIL (0822 6904 8688) dengan SYAHBUDIN (0821 7870 4752) pada tanggal 6 Oktober 2019, Waktu 08:38:08, Durasi 00:00:47

Voice call Terdakwa II RADEN SYAHRIL (0812 7294 6263) dengan SYAHBUDIN (0821 7870 4752) pada tanggal 6 Oktober 2019, Waktu 09:18:50, Durasi 00:00:27

00:00:23, Oke, oke, ya. Lagi ngitung. (maksudnya RADEN SYAHRIL sedang menghitung uang yang diberikan SYAHBUDIN ke RADEN SYAHRIL melalui REZA, uang tersebut berjumlah Rp.400 juta, penyerahan terakhir dari SYAHBUDIN tanggal 6 Oktober 2019).

Voice call Terdakwa II RADEN SYAHRIL (0822 6904 8688) dengan WAN HENDRI (0853 5252 3435) pada tanggal 2 September 2019, Waktu 09:49:55, Durasi 00:01:15

00:00:19, Ini lagi ada perintah Bos ini. Kemarin dari sana dengan Bos.

Halaman 371 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksudnya perintah Bos (Pak Bupati) untuk menghubungi WAN HENDRI untuk mengambil uang fee di Dinas Perdagangan).

Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan di dalam BAP nomor 5 tanggal 8-11-2019 : *Dalam percakapan tersebut RADEN SYAHRIL dihubungi oleh WAN HENDRI selaku Kadis Perdagangan Kab. Lampung Utara dan menyampaikan tentang kegiatan pada Dinas Perdagangan dimana kegiatan proyek baru mulai dan kalau sudah clear semua bila dananya sudah siap akan diinfokan kembali oleh WAN HENDRI.*

- Voice call Terdakwa II (0812 7343 8660) dengan WAN HENDRI (0853 5252 3435) pada tanggal 8 September 2019, Waktu 13:05:09, Durasi 00:01:27
- 00:00:15, *Tadi kan AMI dengan Bos tadi.* (maksudnya Bos, yaitu Pak Bupati).
- 00:00:20, *Sudah ada yang AMI serahin juga.* (maksudnya terkait uang yang Rp.600 juta yang RADEN SYAHRIL terima sebelumnya dari SYAHBUDIN).
- 00:00:23, *Dia lagi butuh butuh bener.* (maksudnya Bos, Pak Bupati lagi butuh duit).

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019 RADEN SYAHRIL menerima Rp.400 juta dari SYAHBUDIN lewat REZA kemudian disimpan di rumah;

Bahwa pada hari yang sama, siang harinya Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.200 juta kepada Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA yang sebelumnya diterima Terdakwa II dari WAN HENDRI pada tanggal 4 Oktober;

Bahwa setiap penyerahan uang yang Terdakwa II terima, sebelum operasi tangkap tangan, Terdakwa II memberitahu Bupati, setelah itu langsung Terdakwa II serahkan kepada Bupati;

Bahwa yang diminta Bupati adalah yang dari WAN HENDRI dahulu. Uang yang Rp.400 juta dari SYAHBUDIN, Terdakwa II simpan dulu di rumah di Bandar Lampung;

Bahwa Terdakwa II juga pernah ikut kegiatan Tim Sukses, tetapi tidak aktif;

Bahwa Terdakwa II ada sekali ke kantor WAN HENDRI, di tahun 2017 setelah WAN HENDRI dilantik, disitu Terdakwa II menjelaskan terkait fee 15 % untuk Bupati AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan fee 5% untuk Dinas Perdagangan;

Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada Bupati langsung, tidak ada

Halaman 372 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di rumah Bupati, Terdakwa II bisa langsung membawa uang masuk ke dalam Rumah Dinas Bupati tanpa ada pemeriksaan;

Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa II menginisiasi pertemuan DANI (AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA) dengan Kadis PU pengganti SYAHBUDIN, yaitu SYAHRIZAL ADHAR. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah Pak AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

Bahwa karena SYAHBUDIN menghubungi Terdakwa II ingin bertemu AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA tidak mau, Kata DANI : "Kalau dia mau bertemu, ketemu aja dengan TAUFIK". Selanjutnya Terdakwa II menghubungi TAUFIK : "FIK, pak SYAHBUDIN ingin bertemu".

Bahwa keterangan Terdakwa II sama dengan keterangan saat menjadi saksi;

Bahwa Terdakwa II pernah melakukan jual beli tanah yang berlokasi di Jalan Sultan Haji, gang Nangka Sepang Jaya Bandar Lampung seluas 4200an meter pada tahun 2015 dengan perantara WIWIK;

Bahwa yang menjual tanah adalah YUNIZAR AMRI. Sepengetahuan terdakwa II tanah tersebut sekarang sudah menjadi hak milik (SHM);

Bahwa di tahun 2015 terdakwa dibawa TAUFIK HIDAYAT dan ditemukan dengan WIWIK perantara tanah seluas kurang lebih 4200 an meter. WIWIK mengkomunikasikan kepada TAUFIK HIDAYAT bahwa ICAN (YUNIZAR AMRI) akan menjual tanahnya tersebut;

Bahwa TAUFIK HIDAYAT kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada terdakwa II, lalu seminggu kemudian Terdakwa II dipertemukan dengan WIWIK bersama dengan YUNIZAR AMRI;

Bahwa YUNIZAR AMRI saat itu meminta per meter harganya Rp. 1 juta. Kemudian dilakukan tawar menawar yang mana 2 minggu kemudian disepakati harganya Rp. 750 ribu per meter;

Bahwa tawar menawar dilakukan oleh TAUFIK HIDAYAT bersama Terdakwa II dengan pemilik tanah. Yang membeli tanah adalah Terdakwa II dan yang melakukan penawaran adalah TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa total harga tanah Terdakwa II lupa, yaitu Rp. 750 ribu dikalikan jumlah meter;

Bahwa seminggu kemudian setelah kesepakatan, TAUFIK HIDAYAT mengajak Terdakwa II ke rumah YUNIZAR AMRI di Jalan Kramat Bandar Lampung dalam rangka menyerahkan uang muka/ DP sebesar Rp. 100 juta;

Halaman 373 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang Rp. 100 juta berasal dari TAUFIK HIDAYAT bukan dari Terdakwa II;

Bahwa TAUFIK HIDAYAT yang berniat membeli tanah tersebut lalu meminjam ktp milik Terdakwa II untuk transaksi tanah tersebut;

Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kenapa TAUFIK HIDAYAT meminjam ktp milik Terdakwa II untuk difotocopy saat di notaris;

Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari mana uang Rp. 100 juta yang dibayarkan TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa uang Rp. 100 juta dibayarkan secara cash yang diterima langsung oleh YUNIZAR AMRI;

Bahwa saat di notaris Terdakwa II dan TAUFIK HIDAYAT dipertemukan dengan para pihak keluarga YUNIZAR AMRI yang merupakan penjual tanah untuk pembuatan akta jual beli;

Bahwa Notaris yang digunakan untuk transaksi tanah adalah FAHRURROZI;

Bahwa Terdakwa II ikut menandatangani dokumen saat di notaris tetapi Terdakwa II tidak memperhatikan dokumen tersebut apa karena disuruh tanda tangan;

Bahwa pihak pembeli yang menandatangani adalah Terdakwa II saja;

Bahwa kemudian Terdakwa II bersama-sama TAUFIK HIDAYAT dan pihak penjual ke Bank Mandiri di jalan Kartini Bandar Lampung untuk membayar sisa pembayaran untuk pelunasan yaitu sekitar 3,1 miliar;

Bahwa uang pelunasan tersebut berasal dari TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa II tidak mengetahui sumber uang yang digunakan dari mana;

Bahwa dokumen tanah tersebut atas nama Terdakwa II;

Bahwa saat ini Terdakwa II tidak mengetahui dimana sertifikat tanah tersebut berada dan siapa yang menyimpan;

Bahwa Terdakwa II tidak menerima fee atas penjualan tanah tersebut;

Bahwa pada saat transaksi tersebut TAUFIK HIDAYAT bekerja sebagai PNS di Lampung Utara;

Bahwa tempat tinggal AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berada dekat dengan lokasi tanah tersebut yaitu di Jalan Sultan Haji Sepang Jaya kurang lebih sekitar 400 meter;

Bahwa Terdakwa II tidak menanyakan apa alasan TAUFIK HIDAYAT membeli tanah menggunakan nama Terdakwa II;

Bahwa semenjak Terdakwa II menjadi Tersangka di KPK sudah menerangkan

Halaman 374 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an sejujur-jujurnya dan tidak mengada-ada karena tidak bisa membohongi diri sendiri;

Bahwa Terdakwa II RADEN SYAHRIL menyesali perbuatannya dan memohon kepada Allah untuk minta ampunan;

Bahwa uang Rp. 240 juta yang diterima dari WAN HENDRI sudah disita oleh KPK termasuk dompet Terdakwa II yang berisi 4 juta yang merupakan sisa dari uang Rp. 10 juta yang diberikan oleh WAN HENDRI;

Ditunjukkan bukti setoran sebesar Rp. 6 juta ke rekening penampungan KPK oleh penasehat hukum dan dibenarkan oleh penuntut umum;

Bahwa Terdakwa II mempunyai 1 istri dan 3 anak putri semua;

Bahwa Terdakwa II memohon kepada penuntut umum dan majelis hakim untuk menghukum seringan-ringannya karena Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga ;

Bahwa Terdakwa II pernah menjadi pegawai PDAM dan berhenti 2017 dengan alasan gaji tidak cukup;

Bahwa Terdakwa II menjadi perantara menerima uang dari para kadis karena disuruh oleh bupati bukan inisiatif sendiri;

Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatan tersebut tidak benar;

Bahwa Terdakwa II sebagai paman tidak mengingatkan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA mengenai perbuatan yang salah tersebut;

Di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa II dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, Terdakwa II mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan) yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RINI TAYATI, SE, MM.

Saksi Bahwa Saksi adalah adik angkat papinya AGUNG ILMU MANGKUNEGARA;

Bahwa Saksi sebagai Tenaga Ahli Pak TAMANURI dan ada SK dari Sekjen DPR;

Bahwa tugas Saksi di Tenaga Ahli di Komisi V melaporkan kegiatan Kementerian BMKG;

Bahwa saksi sebagai Tenaga Ahli mulai Tahun ini, sebelumnya Saksi sebagai staf di Kantor Pak TAMANURI sebagai anggota DPR RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan istri TAMANURI, MARIA MERRY karena dari Tahun 1999 Saksi sebagai Sekretaris MARIA MERRY;

Bahwa sehari-hari saksi tinggal satu rumah dengan MARIA MERRY, selebihnya Saksi bersama dengan anak Saksi di Jakarta;

Bahwa sejak Tahun 1999 saksi hampir 24 jam selalu bersama-sama Ibu MARIA MERRY, apapun kegiatan beliau Saksi mendampingi selalu, baik itu kegiatan kantor dan kegiatan keluarga;

Bahwa Tahun 2017 AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sering sekali meminjam uang kepada MARIA MERRY sampai Rp.500 juta;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA meminta uang kepada maminya tidak ada dasarnya dari dahulu sewaktu masih bujangan;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA meminjam uang digunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa setahu Saksi, AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menghadap maminya kemudian MARIA MERRY menyampaikan kepada saksi : "Siapin aja RINI, Ini Tuan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA nya perlu uang". Jadi saksi ikut bantu menyiapkan uang tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari dan kegiatan sehari-hari AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sejak menjadi Bupati Lampung Utara;

Bahwa sejak AGUNG ILMU MANGKUNEGARA menjadi Bupati, keluarga hanya bertemu pada acara keluarga saja;

Bahwa Saksi tidak tahu dengan SYAHBUDIN dan WAN HENDRI;

Bahwa RADEN SYAHRIL masih keluarga, jadi ketemu pada acara keluarga dan itu sudah lama Saksi tidak ketemu;

Bahwa pekerjaan RADEN SYAHRIL dulu tugas di Kota Agung, kemudian Saksi tidak tahu lagi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui RADEN SYAHRIL sering membantu-bantu AGUNG ILMU M;

Bahwa saksi mengetahui usaha keluarga AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berupa pengelolaan gedung, cucian mobil, dan kontrakan;

Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan perbulan atau penghasilan keseluruhan usaha keluarga AGUNG ILMU MANGKUNEGARA berupa pengelolaan gedung, cucian mobil, dan kontrakan;

Bahwa bukan saksi yang mengelola keuangan MARIA MERRY;

Halaman 376 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini MARIA MERRY bertempat tinggal di Jakarta sejak TAMANURI bertugas di DPR RI sejak Tahun 2014 s.d sekarang;

Bahwa MARIA MERRY pulang ke Bandar Lampung bersama Saksi mengontrol usaha beliau yang ada di Bandar Lampung;

Bahwa dalam satu bulan minimal 1 kali MARIA MERRY pulang ke Bandar Lampung, dan paling sering 3 kali dalam satu bulan;

Bahwa saat ini saksi dan MARIA MERRY di Bandar Lampung yaitu sejak memasuki bulan Puasa yaitu di bulan April;

Bahwa penghasilan usaha cucian mobil kurang lebih Rp.10-11 juta dan yang menyetorkan uangnya adalah Pak AGUS;

Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Pak AGUS menyetorkan penghasilan usaha cucian mobil kepada MARIA MERRY;

Bahwa penghasilan dari usaha kontrak rumah adalah Rp.17,5 juta per tahun, di depannya ada Ruko, sewa satu tahun Rp.50 juta;

Bahwa cucian mobil sudah ada sejak tahun 2007;

Bahwa sebagai sekretaris MARIA MERRY saksi mengetahui MARIA MERRY selalu membayar Pajak PPN dan PPh usaha keluarga berupa pengelolaan gedung, cucian mobil, dan kontrakan tersebut;

Bahwa pada saat ini saksi tidak membawa bukti pembayaran pajak PPN dan PPh atas usaha keluarga berupa pengelolaan gedung, cucian mobil, dan kontrakan tersebut;

Bahwa Gedung Graha Mandala Alam dibangun sejak Tahun 2010, mulai operasional sejak Tahun 2013;

Bahwa kebiasaan atau hobby AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah ganti-ganti mobil;

Bahwa yang mengelola sewa gedung adalah SUCI REUNI SARI, cucian mobil dikelola AGUS, kontrakan dan kos-kosan juga dikelola AGUS;

Bahwa uang sewa gedung disetor kepada MARIA MERRY;

Bahwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pernah meminta Rp.100 juta bahkan lebih;

Bahwa Tahun 2016 AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pernah meminta uang kepada MARIA MERRY.

Bahwa Tahun 2017 AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pernah meminta uang kepada MARIA MERRY ada juga sebesar Rp.500 juta;

Bahwa saksi tahu cara orang tua AGUNG memberi aset kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, untuk anak laki-laki tertua dibedakan, lebih

Halaman 377 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar dapatnya;

Bahwa surat-suratnya belum dikasih, tetapi untuk hasil usaha diberi kepada semua anak-anaknya;

Bahwa tidak ada surat atau bukti-bukti yang saksi tunjukkan di persidangan;

Bahwa aset dan harta orang tua AGUNG, ada hibah dari orang tuanya kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, fisiknya seperti rumah tinggal sudah ditempati AGUNG, yang di Kota Sepang, Bandar Lampung;

Bahwa tidak setiap bulan AGUNG ILMU MANGKUNEGARA meminta uang kepada MARIA MERRY;

Bahwa tidak mungkin AGUNG ILMU MANGKUNEGARA setor uang kepada MARIA MERRY;

Bahwa saksi tidak mengetahui persis biaya sekali Pilkada, tapi saksi tahu banyak biayanya;

Bahwa uang pemasukan dari seluruh usaha keluarga AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari Gedung, cucian mobil, dan kontrakan totalnya Rp.1,6-2 miliar setahun;

Bahwa saksi tidak pernah ada pada saat SUCI REUNI SARI melakukan penyeteroran Gedung Graha Mandala Alam kepada MARIA MERRY;

Bahwa saksi tau kalau MARIA MERRY memiliki buku mengenai keuangan Gedung Graha Mandala Alam;

Bahwa pembagian uang hasil usaha sewa Gedung Graha Mandala Alam, uang hasil usaha cucian mobil, dan uang hasil usaha rumah kontrakan dan ruko dibagi kepada anak-anaknya MARIA MERRY setiap bulan;

Bahwa setiap bulan anak-anak MARIA MERRY mendapat kiriman uang pembagian hasil usaha keluarga dalam bentuk cash di dalam amplop kemudian saksi menelepon anak-anak MARIA MERRY, semuanya 4 amplop;

Bahwa isi uang pembagian hasil usaha keluarga yang di dalam amplop itu saksi tidak tahu berapa isinya.

2. SUCI REUNI SARI

Bahwa Saksi sebagai pengelola gedung dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang, nama gedungnya adalah Gedung Graha Mandala Alam, terletak di Jalan Pagar Alam Gang PU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik asli Gedung Graha Mandala Alam adalah Pak TAMANURI, usaha keluarga sejak Tahun 2013;

Bahwa biaya sewa Gedung Graha Mandala Alam adalah Rp.29 juta – Rp.35 juta, ketika konsumen akan membayar ada yang cash dan ada yang via transfer;

Bahwa kalau via transfer adalah ditransfer ke rekening saksi atas nama saksi, karena mereka kadang tidak sempat ke gedung untuk membayarnya makanya mereka via transfer;

Bahwa yang menyimpan buku rekening adalah saksi sendiri;

Bahwa pembayaran via transfer kebanyakan baru sejak Tahun 2019 sampai sekarang;

Bahwa pembayaran sewa Gedung Graha Mandala Alam sejak Tahun 2013 s.d. Tahun 2017 kebanyakan cash pembayarannya;

Bahwa saksi yang mengurus keuangan, dan saksi memiliki catatan laporan keuangan pengelolaan Gedung Graha Mandala Alam;

Bahwa saksi sendiri yang mengetahui uang keluar masuk dalam pengelolaan keuangan Gedung Graha Mandala Alam;

Bahwa laporan keuangan Tahun 2014 s.d. Tahun 2019 saksi buat setiap bulan, pertahun saksi totalkan;

Bahwa acara sewa Gedung Graha Mandala Alam setiap minggu, setiap minggu itu langsung saksi rincikan, nanti pas saksi setorkan tiap bulan baru saksi totalkan semuanya dan saksi setorkan kepada Bu MARIA MERRY;

Bahwa kuitansi laporan keuangan dari Tahun 2014 s.d. Tahun 2019 warnanya sama, bahwa kuitansi tersebut sudah lama saksi buat yaitu sejak Tahun 2013 sejak saksi mulai bekerja;

Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola Gedung Graha Mandala Alam digaji Rp.1.500.000,- sebulan sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Bahwa pegawai di Gedung Graha Mandala Alam ada 11 orang.

Bahwa gaji mereka ada yang Rp.1,3 juta dan ada yang Rp.1,1 juta.

Bahwa dari Tahun 2013 gaji mereka dibawah Rp.1 juta.

Bahwa yang membayar gaji adalah saksi selaku pengelola keuangan karena pembayaran sewa gedung melalui saksi, maka saksi potong setiap bulannya untuk pembayaran gaji karyawan;

Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti transfer di buku rekening

Halaman 379 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di depan persidangan;

Bahwa ketika ada penyewa, maka dibuatkan tanda terima kuitansi, namun saksi tidak dapat memperlihatkan bukti penerimaan dan bukti kuitansinya di depan persidangan;

Bahwa dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang pembukuan yang saksi lakukan masih manual;

Bahwa selama saksi sebagai pengelola keuangan, saksi tidak melakukan pembayaran pajak, tetapi langsung melalui MARIA MERRY, saksi hanya sebatas menerima uang sewa dan memberikan kepada MARIA MERRY;

Bahwa yang membayar pajak setiap tahunnya adalah MARIA MERRY;

Bahwa setelah uang sewa saksi terima, uangnya saksi simpan di rumah saksi di dalam brankas;

Bahwa saksi menyerahkan uang sewa gedung secara cash kepada MARIA MERRY;

Bahwa dalam pencatatan pembukuan dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang, pulpenya tidak selalu sama warnanya;

Bahwa Gedung Graha Mandala Alam terakhir disewakan pada tanggal 22 Maret 2020;

Bahwa pada bulan Maret ada 5 kali disewakan yaitu tgl 07-03-2020 disewakan kepada dr. TITO; tgl 22-03-2020 disewakan kepada FITRI; tgl 15-03-2020 disewakan kepada BELLARDO; tgl 08-03-2020 disewakan kepada ISTI; kemudian disewakan tgl 01-03-2020;

Bahwa yang disewakan hanya gedung dengan fasilitas kursi 500 buah, ruangan Full AC, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan listriknya memakai fasilitas genset;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa rekening listrik Gedung Graha Mandala Alam yang dibayar dalam satu bulan;

Bahwa yang membayar tagihan listrik Gedung Graha Mandala Alam adalah MARIA MERRY;

Bahwa biaya pengeluaran Gedung Graha Mandala Alam dalam satu bulan adalah Rp.15 juta;

Bahwa kuitansi pembayaran tagihan listrik Gedung Graha Mandala Alam ada pada MARIA MERRY;

Bahwa saksi meletakkan brankas di rumah saksi;

Bahwa saksi membeli brankas tersebut sejak Tahun 2013;

Bahwa saksi membeli brankas tersebut dengan harga sekitar Rp.1 juta,

Halaman 380 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membeli brankas yang kecil;

Bahwa cara saksi mengantar uang setoran sewa Gedung Graha Mandala Alam adalah dengan cara saksi langsung ke rumah MARIA MERRY di Way Halim di depan Masjid Ad-Dhuha;

Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti slip pengambilan uang dari rekening saksi yang akan disetorkan kepada MARIA MERRY;

Bahwa Gedung Graha Mandala Alam tidak berbadan hukum, hanya nama saja;

Bahwa ukuran Gedung Graha Mandala Alam adalah 50 m x 50 m;

Bahwa luas areal gedung dan parkir kurang lebih 1 hektar;

Bahwa rincian pengeluaran pengelolaan Gedung Graha Mandala Alam :

Gaji Rp.12 juta; Pembelian solar setiap kali acara Rp.2,5 juta; uang makan karyawan setiap acara Rp.500 ribu.

Bahwa rincian gaji karyawan : security 4 orang Rp.4,4 juta; cleaning service 5 orang Rp.4,5 juta; teknisi 1 orang Rp.2 juta; saksi Rp.1,5 juta.

Bahwa total gaji karyawan adalah Rp.12,4 juta.

Bahwa total pengeluaran dalam satu bulan Rp.17.400.000,-

Bahwa biasanya tiap Senin sampai Jumat hanya seminar dan wisuda, kalau Sabtu dan Minggu resepsi pernikahan;

Bahwa sejak April 2013 gedung itu sudah siap dan s.d. sekarang saksi tidak pernah berhenti bekerja;

Bahwa paling banyak disewa orang bisa 4 kali seminggu, minimal 1 minggu sekali;

Bahwa penghasilan sewa gedung rata-rata paling rendah Rp.50 juta bersih perbulan, satu tahun rata-rata paling sedikit Rp.1 miliar;

Bahwa dari Tahun 2016-2019 hasil sewa gedung perbulan rata-rata Rp.100-250 juta perbulan, karena sewa gedung bisa sampai 8 kali dalam sebulan;

Bahwa penghasilan sewa gedung Tahun 2016 sebesar Rp.1,6 miliar, Tahun 2017 sebesar Rp.1,5 miliar; Tahun 2018 sebesar Rp.1,7 miliar; dan Tahun 2019 sebesar Rp.1,5 miliar. Tahun 2020 sebesar Rp100-200 juta;

Bahwa biaya operasional tiap acara Rp.2,5 juta. Biaya makan atau kebersihan Rp.500 ribu. Biaya gaji karyawan perbulan Rp.12 juta;

Bahwa saksi hanya mencatat pengeluaran gaji karyawan saja, selebihnya tidak ada saksi catat karena langsung dari MARIA MERRY;

Halaman 381 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penghasilan Gedung Graha Mandala Alam dalam satu tahun hampir Rp.1 miliar;

Bahwa dalam laporan keuangan saksi atas pengelolaan Gedung Graha Mandala Alam, saksi tidak mempunyai buku bantu dan buku harian, saksi hanya memiliki kuitansi saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dan barang bukti yang diketahui oleh saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

1	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Pekerjaan Supervisi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Kabupaten Lampung Utara tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 88.550.000,- dengan pemenang CV DWI MITRA KONSULTAN
2	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Pekerjaan Supervisi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tambahan III tahun 2016 dengan nilai Rp. 49.531.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA
3	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten I tahun 2016 dengan nilai Rp. 49.819.000,- dengan pemenang CV. CRIESRA NINDYA KONSULTAN
4	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten II (DAK) tahun 2016 dengan nilai Rp. 99.184.000,- dengan pemenang CV BUMI KARYA CONSULTANT
5	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten I tahun 2016 dengan nilai Rp. 99.858.000,- dengan pemenang CV WIDYA WAHANA
6	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Supervisi/Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Kabupaten Dalam Kota II tahun 2016 dengan nilai Rp. 88.575.0000,- dengan pemenang CV MARLIN KONSULTAN
7	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.3 tahun 2017 dengan nilai Rp. 106.543.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA

Halaman 382 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	1 (satu) bundel copy kontrak Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.4 tahun 2017 dengan nilai Rp. 106.543.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA
9	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Kabupaten VIII Kecamatan Tersebar tahun 2017 dengan nilai Rp. 98.729.000,- dengan pemenang CV PANCA PERSADA
10	1 (satu) bundel copy kontrak Supervisi/Pengawasan Teknis Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten IX tahun 2017 dengan nilai Rp. 98.729.000,00 dengan pemenang CV PANCA PERSADA
11	1 (satu) bundel copy kontrak Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Air Minum tahun 2017 dengan nilai Rp. 80.919.000,- dengan pemenang CV GRAHA HUTAMA KARYA
12	1 (satu) bundel copy kontrak Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Dalam Kota I tahun 2017 dengan nilai Rp. 118.305.000,- dengan pemenang CV TRIMITRA JAYA KONSULTAN
13	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Supervisi/Pengawasan tehnik Jalan Lingkungan Perkotaan I.2 tahun 2017 dengan nilai Rp. 143.486.000,- dengan pemenang CV BUMI KARYA KONSULTAN
14	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial I tahun 2018 dengan nilai Rp. 99.566.000,- dengan pemenang CV GAGAS NAULI JAYA
15	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi I tahun 2018 dengan nilai Rp. 99.683.000,- dengan pemenang CV PANDU CONSULTANT ENGINEERING
16	16. 1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapan Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi II tahun 2018 dengan nilai Rp. 99.344.000,- dengan pemenang CV KARYA JOMA CONSULTANT
17	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial III dengan nilai Rp. 99.414.000 dengan pemenang CV RANMUJA
18	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Mangis Desa Madukoro tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.497.261.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA

Halaman 383 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Minggu tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.423.930.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
20	1 (satu) bundel copy berita acara pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tata Karya Tahun 2019 dengan nilai RP. 3.652.182.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
21	1 (satu) buah buku tabungan BNI TAPLUS BISNIS berwarna putih cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0071413380 atas nama SYAHBUDIN
22	1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA berwarna biru tua cabang Bandar Jaya dengan nomor rekening 00387-01-50-000840-3 atas nama SYAHBUDIN
23	1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI berwarna biru tua cabang BDL Raden Intan dengan nomor rekening 114-00-0307851-9 atas nama Hj. NUR'AINI / SYAHBUDIN
24	1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA berwarna biru tua cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0230957355 atas nama SYAHBUDIN, RINA FEBRINA
25	1 (satu) buah buku tabungan BNI TAPLUS berwarna putih cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0161703395 atas nama RINA FEBRINA
26	1 (satu) buah buku kwitansi berwarna hijau bertuliskan Sinar Dunia yang pada halaman pertama tertulis "Telah Terima dari Bendahara Dinas PU"
27	1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan Mirage yang pada halaman pertama tertulis "Kasih ke Kadis"
28	1 (satu) buah buku berwarna biru bertuliskan Enteng Deluxe yang pada halaman pertama tertulis "Ke Pak Kadis"
29	Fotocopy 2 (dua) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Comok Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat TA 2019
30	Fotocopy 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Tahun 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tata Karya Sarana Perdagangan Melalui Tugas APBN 2019
31	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "RAB – Tata Karya" berisi: a. Fotocopy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Akhir – Rekapitulasi Pasar Tata Karya Tahun 2019; b. Fotocopy 1 (satu) bundel Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Halaman 384 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



	Bangunan Gedung dan Perumahan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara TA 2018; c. Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen "Syarat Jalan" d. Fotocopy 2 (dua) lembar "Syarat Kualifikasi Pekerjaan Gedung".
32	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "Konsultan" yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar asli kertas berjudul "Hery Konsultan";
33	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "RAB – Pasar Comok" berisi: a. Fotocopy 3 (tiga) bundel Rekapitulasi Pembangunan Pasar Pedesaan; b. Fotocopy 1 (satu) bundel Harga Satuan Upah, Bahan dan Sewa Peralatan – Kabupaten Lampung Utara TA 2018.-
34	1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan "Pasar Tata Karya" berisi pengeluaran terkait proyek;
35	1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan "Pasar Comok" berisi pengeluaran terkait proyek
36	1 (satu) bundek copy legalisir Keputusan Nomor : 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung dan Nomor 132.18-400 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung
37	1 (satu) bundek copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-309 Tahun 2014 dan Nomor 132.18-310 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung
38	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/172/II/31-LU/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. SYAHBUDIN , ST, MT)
39	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 821.21/109/II/39-LU/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. SYAHBUDIN , ST, MT)



40	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor 821.21/58/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. WAN HENDRI, SE)
41	1 (satu) copy legalisir lembar daftar hadir Kepala SKD Se Kabupaten Lampung Utara (tanpa tanda tangan)
42	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2016, dan
43	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2018
44	1 (satu) bundel Surat Keputusan Mendagri yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat Keputusan Mendagri, tertanggal 3 Februari 2014
45	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 131.18/524/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi perintah melaksanakan pelantikan terhadap Sdr. H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH sebagai Bupati Lampung Utara dan Sdr. Drs. Hi. PARYADI, MM sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI
46	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 131.18/525/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi penyampaian Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-309 Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri RI
47	1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 3 Februari 2014
48	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 132.18/526/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi penyampaian Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 132.18-310 Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri RI
49	1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 132.18-310 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 3 Februari 2014



50	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 257770012 Ibu ENDAH KARTIKA PRAJAWATI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 200.000.000,00
51	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456167755 Sdri. REGEIN NAFISYA AZZAHRA SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00
52	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456168771 Sdr. MUHAMMAD SUNAN MANDALA SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00
53	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456169515 Sdri. GUSTI PUN MAHASURI SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00
54	1 (satu) lembar Nota "Perla Jewellery" tanggal 16-02-2017, dengan total jumlah Rp.323.400.000,-.
55	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA yang tertulis nama penyetor: EKA APRIYADI, No. telepon 082183035468, tanggal 13-04-2015, dengan jumlah total Rp.150.000.000,-
56	1 (satu) bundel asli Naskah Pelantikan H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP., MH sebagai Bupati Lampung Utara dan H. BUDI UTOMO, SE., MM sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, tanggal 25 Maret 2019, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO, M.Si selaku Gubernur Lampung, dan lampirannya
57	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-397 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
58	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Keputusan Mendagri Nomor Nomor 131.18-397 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
59	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
60	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Keputusan Mendagri Nomor Nomor 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
61	1 (satu) buah buku warna coklat dengan tulisan "Agenda Kerja 2018, Bank Lampung" beserta lembaran kertas terpisah di dalamnya
62	1 (satu) buah buku notes bersampul warna kuning dengan motif batik dan terdapat tulisan "Mirage"
63	1 (satu) lembar kertas bertulis tangan yang di antaranya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tulisan "Dinas Perdagangan: Pagu: 6.684.140.000,-, DAK: 5.218.000.000,-
64	1 (satu) bundel Proposal Permohonan Dana Tugas Pembantuan (TP) Revitalisasi Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, beserta lampirannya
65	2 (dua) lembar asli kertas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, Organisasi: Dinas Perdagangan, yang ditandatangani oleh Wanhendri selaku Kepala Dinas Perdagangan
66	1 (satu) buku agenda kerja berwarna biru tua dengan tulisan sampul muka antara lain "BANK BRI" dan "Agenda Kerja 2015" serta tulisan tangan di dalamnya
67	1 (satu) bundel kertas dengan isi tabel pekerjaan serta tulisan tangan dengan tinta biru dan hitam dengan banyak tulisan dan kata, antara lain : "p.yulias", "panitia" dan "Hadi"
68	1 (satu) buku agenda cokelat kulit dengan tulisan depan "2018" dengan tulisan tangan di dalamnya
69	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "Rekap" dan "DAK"
70	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "Kadis"
71	1 (satu) lembar kertas dengan ketikan antara lain "sdh pernah kasih sebanyak"
72	1 (satu) lembar sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain "10.000"
73	1 (satu) lembar sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain "F.C"
74	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "P2KA"
75	1 (satu) bundel kertas berisi tabel dengan judul "KOMENTAR TEMUAN BPK TA.2016"
76	1 (satu) bundel kertas berisi tabel dengan judul "RENCANA UMUM PENGADAAN"
77	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan antara lain "454"
78	1 (satu) bundel kertas dengan judul "Tanggapan Atas Konsep Hasil Pemeriksaan"
79	21 (dua puluh satu) bundel kertas dan 2 (dua) lembar kertas tabel daftar pekerjaan
80	1 (satu) bundel rencana kerja tahun 2017
81	1 (satu) bundel Usulan Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Utara

Halaman 388 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "422"
83	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dan ketikan antara lain "CV SEDERHANA"
84	1 (satu) lembar sobek kertas dengan tulisan tangan antara lain "487"
85	2 (dua) bundel kertas berwarna kuning Data Tagihan Dinas PU
86	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "CV. BENING LESTARI"
87	1 (satu) bundel kertas dengan judul "21. PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKERASAN"
88	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "10%"
89	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5 Tahun 2016
90	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/271/16-LU/2016; dan
91	1 (satu) map kuning merek "STOPMAP POLIO" dengan isi kertas-kertas daftar pekerjaan, dan
92	1 (satu) bundel dokumen Nomor : 800/162/15-LU/2018
93	2 (dua) bundel kertas dengan judul PEGAWAI NEGERI SIPIL BID. CIPTA KARYA
94	1 (satu) bundel kertas dengan judul DAFTAR NAMA PENGAWAS FISIK KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA TA. 2016
95	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Anggota DPRD"
96	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Cahaya Negeri" ;
97	1 (satu) bundel kertas dengan judul Ruas Perencanaan Pembangunan Pedesaan III.I
98	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/ 14.A/15-LU/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014
99	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/ 118.B/15-LU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015

Halaman 389 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



100	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 01B Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
101	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/507.A/16-LU/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan APBD (Perubahan) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
102	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara Nomor 600/ 76/15-LU/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
103	1 (satu) bundel SK Bupati Lampung Utara Nomor B/ 195/15-LU/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
104	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara Nomor 600/ 61.A/15-LU/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019
105	1 (satu) bundel SK Bupati Lampung Utara Nomor B/16/15-LU/HK/2018 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
106	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2014
107	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2015
108	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2016
109	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA Tahun Anggaran 2017
110	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SDA Tahun Anggaran 2018
111	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA Tahun Anggaran 2019
112	1 (satu) bundel daftar inventaris tim koordinasi penataan ruang daerah Dinas PUPR tahun anggaran 2018 dan 2019
113	1 (satu) bundel daftar kegiatan bidang tata ruang tahun 2014 sampai 2018
114	1 (satu) agenda PRO DELUXE bewarna hitam dan sedikit hijau disampingnya dengan tulisan tangan didalamnya;- Dari Ruang Bina Marga
115	1 (satu) bundel copy akta Nomor 20 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. "TRISMAN JAYA"
116	1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
117	1 (satu) lembar asli surat BPBJ Lampung Utara Kelompok Kerja Konstruksi 1, Nomor: 006/Prd./POKJA-KONT.1/BPBJ-LU/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019, perihal: Laporan Hasil Pelelangan, yang ditujukan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan Dinas Perdagangan Kab. LU, beserta lampirannya
118	1 (satu) bundel Rekapitulasi Akhir, Rekapitulasi Pasar Tata Karya Tahun 2019, yang menyebutkan jumlah total Rp.3.670.649.251,94 dengan pembulatan sebesar Rp.3.670.650.000,00
119	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA – 090.02.4.129261/2019 Kementerian Keuangan RI, dengan nama Satker: Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 21 Juni 2019, beserta lampirannya
120	1 (satu) bundel fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2019, dengan penyebutan unit kerja: Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, alokasi: Rp.4.000.000.000,-, tertanggal 10 April 2019
121	1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/58/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 29 Mei 2017
122	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dengan nama organisasi: Dinas Perdagangan, tertanggal 2 Januari 2019, yang terdapat goresan tulisan tangan

Halaman 391 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/233/35-LU/2019, perihal: Permohonan Pendampingan TP4D, tertanggal 12 Agustus 2019, yang terdapat tandatangan basah atas nama Deri Kurniawan
124	1 (satu) bundel fotocopy detil paket pekerjaan, yang terdiri atas: Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya, Pembangunan Pasar Tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, dan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai
125	1 (satu) bundel asli Proposal Pasar Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018.
126	1 (satu) notes Paperline bersampul warna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan di antaranya "Dinas Pasar Kotabumi, 1-12-2014"
127	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Program dan Kegiatan Perubahan SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
128	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perdagangan Perubahan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara
129	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
130	1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Los Pasar, Bak Sampah, dan Sumur Bor, Water Closed Pasar Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Muara Sungkai Tahun 2018.
131	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Lampung Utara yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018, beserta lampiran.
132	1 (satu) bundel dokumen kumpulan surat masuk arsip lapor yang di antaranya terdapat Laporan Triwulan 1 DAK TA 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Periode Pelaksanaan Januari s/d Maret 2019, dan dokumen-dokumen lainnya
133	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Karang Sari Th. Anggaran 2019, ditandatangani oleh Muhammad Faris, ST selaku Direktur CV. Sanjaya Konsultan.
134	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Comok Desa Comok Sinar Jaya Th. Anggaran 2019, ditandatangani oleh Muhammad Faris, ST selaku Direktur CV. Sanjaya Konsultan

Halaman 392 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



135	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, kegiatan: Pembangunan Pasar Pedesaan, dengan target kinerja: Rp.2.587.611.000,-
136	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018, kegiatan: Pembangunan Pasar Pedesaan, dengan target kinerja: Rp. 2.625.000.000.-.
137	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, SKPD: Dinas Perdagangan, untuk pencairan dana Rp.235.355.782,00 kepada Abdurahman/CV. Alam Sejahtera, tertanggal 1 Agustus 2019.
138	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, SKPD: Dinas Perdagangan, untuk pencairan dana Rp.303.127.573,00 kepada Abdurahman/CV. Alam Sejahtera, tertanggal 1 Agustus 2019.
139	2 (dua) lembar surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/08/34-LU/SK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
140	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014
141	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015
142	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015
143	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
144	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
145	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
146	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
147	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
148	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018; dan
149	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019
150	1 (satu) buku cek Bank Lampung Cabang Kotabumi No.PMM 009726 s/d No. PMM 009750 yang terdapat tulisan dan stempel basah CV. Trisman Jaya
151	1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan H. Hafrizal Damhuri, Rp.100.000.000,- untuk pembayaran titipan sementara, tertanggal 12 Juni 2017
152	1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan Hendra Wijaya, Rp.130.000.000,-, tertanggal 08 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Helmi Jaya.
153	1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, yang terdapat tulisan: Wagiyu sebagai penerima uang, Hendra Wijaya sebagai pengirim uang, dengan nilai uang Rp.40.000.000,- tertanggal 18-04-19
154	1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, yang terdapat tulisan: Nur Aini sebagai penerima uang, Hendra Wijaya sebagai pengirim uang, dengan nilai uang Rp.90.000.000,- tertanggal 08-01-19
155	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung, yang terdapat tulisan: nama pemilik rekening H Afrizal Damhuri, no. rekening: 004-0088202, nama penyeter: Hendra Wijaya Saleh, jumlah setoran: Rp.164.000.000,-, tertanggal 02-08-2018.
156	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI, yang terdapat nama penyeter: Hendra Wijaya Saleh, nama penerima: Ibu Marni, jumlah setoran: Rp.80.000.000,-, tertanggal 28/06/2018

Halaman 394 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	1 (satu) lembar kertas yang terdapat daftar nama e-mail, password, dan user id, di antaranya terdapat tulisan "cv. dewa_sakti@yahoo.com".
158	1 (satu) bundel fotocopy kumpulan dokumen terkait profil perusahaan CV. Putra Bungsu, dokumen perijinan, dan dokumen pendukung lainnya.
159	1 (satu) bundel dokumen terkait pengurusan "Pasar Madukoro. Koperindag II".
160	1 (satu) lembar surat nomor : 602/93/PJLPD.II-AP/2016 perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran tertanggal 29 Januari 2016
161	1 (satu) lembar surat nomor : 602/94/PJLPD.II-AP/2016 perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran tertanggal 5 Februari 2016
162	1 (satu) sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain : PT NUSA KIAY
163	1 (satu) sobekan kertas dengan tulisan tangan : ABI
164	1 (satu) lembar copy Daftar Susunan Pemilik Modal Perusahaan dengan kop CV. PUTRA BUNGSU
165	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilik Perusahaan dengan kop CV PUTRA BUNGSU
166	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor : 228/3.06.02/SPM-L5/2017 serta surat keterangan lain dalam bundel tersebut, dan
167	1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor : /BPK-LS/IX/2017 serta surat keterangan lain dalam bundel tersebut
168	1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-309 tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang pengesahan pengangkatan H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH sebagai Bupati Lampung Utara masa jabatan tahun 2014-2019
169	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Tanjung Karang No. Rekening 0295379396 atas nama Bpk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
170	1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 21-4-2019 perihal DP pembelian Ruko di Jalan Teku. Umar No.43 A Kedaton Bandar Lampung dari Rini Tayati sebesar Rp 50.000.000;
171	1 (satu) bundel Dokumen Fotocopy SK-ULP Kabupaten Lampung Utara 2014 s/d 2019
172	1 (satu) bundel Tambahan Kegiatan, dan
173	1 (satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara 2014-2019

Halaman 395 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174	1 (satu) map putih Pemerintah Kabupaten Lampung Utara BPKA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bundel kertas dan 3 (tiga) lembar kertas terkait Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Persyaratan Dana DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2019
175	1 (satu) buku kecil dengan sampul transparan kuning yang didalamnya terdapat daftar proyek dan tuilsan tangan serta terselip kertas sticky note warna kuning dan kertas dengan tulisan tangan
176	1 (satu) map biru dengan merk Diamond Np. 5002 dengan tulisan tangan Keg. 2018 berisi 7 (tujuh) bundel kertas terkait kegiatan pekerjaan proyek dilingkungan Dinas PUPR
177	1 (satu) lembar formulir penarikan tanggal 25 Oktober 2017 Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening Hj. NUR'ANI /SYAHBUDIN dengan Nomor 1140003078519
178	1 (satu) lembar formulir penarikan tunai tanggal 3 Juli 2019 Bank Lampung dengan nama pemilik SYAHBUDIN dengan nomor rekening 385.03.07.02436.1
179	1 (satu) formulir kertas kuitansi dari The House of Classic Decoration Bandar Lampung dengan tulisan tangan salah satunya "IBU RINA LAMPUNG UTARA"
180	1 (satu) buku tabungan Bank BNI No. D 5205820 tanpa halaman depan
181	1 (satu) bundel kertas dengan tulisan tangan dan ketikan yang salah satu tulisan tangan "PROGRAM BUPATI"
182	1 (satu) bundel kertas dengan tulisan tangan dan ketikan yang salah satu tulisan tangan "SDH LELANG PROGRAM PLT. BUPATI"
183	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya " 700";
184	1 (satu) bundel kertas Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR dengan coretan tangan yang terdapat didalamnya
185	1 (satu) bundel kertas dan 2 (dua) lembar kertas berisi nama proyek
186	1 (satu) map biru dengan merk KN dan tulisan tangan SUKA MAYU-T KARYA dengan isi 11 (sebelas) bundel kertas dan 1 (satu) lembar kertas
187	1 (satu) map kuning dengan merk MJ dan tulisan tangan LAMPUNG UTARA dengan isi 8 (delapan) bundel kertas dan 1 (satu) lembar kertas
188	1 (satu) bundel kertas dengan sampul transparan merah Daftar Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 dengan 5 (lima) bundel kertas yang terselip

Halaman 396 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	didalamnya
189	1 (satu) lembar kertas dengan ketikan dan tulisan tangan antara lain: "sementara los"
190	1 (satu) bundel Surat Pengaduan dari ANDI ACHMAD JAYA, ST.
191	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPDTA2014 s.d. 2016 Dinas Pengelolaan Pasar, TA2017 s.d. 2019 Dinas Perdagangan, TA2015 s.d. 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta TA2017 s.d. 2019 Dinas Perdagangan
192	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPD Tahun 2014 s.d. 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
193	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah TA. 2014 s/d 2019
194	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
195	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Sosial
196	2 (dua) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA2014 s.d. 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
197	2 (dua) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Kesehatan
198	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Tata Kota
199	1 (satu) bundel Rincian Kegiatan Pekerjaan Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015-2019
200	1 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019
201	1 (bundel) copy Rincian Kertas Kerja Satker TA.2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wiun 2019
202	3 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan kabupaten Lampung Utara tahun 2018
203	3 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan kabupaten Lampung Utara tahun 2017
204	2 lembar copy Rincian Kertas Kerja Satker TA.2017 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017
205	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Trisman Jaya pekerjaan pembangunan Pasar Tata Karya Kec. Abung Surakarta tanggal 22 Agustus 2019
206	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Alam Sejahtera pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Karang

Halaman 397 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



	Sari tanggal 22 Juli 2019
207	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Alam Sejahtera pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya tanggal 22 Juli 2019
208	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Tata Chubby pekerjaan pembangunan Pasar Ogan Jaya Desa Ogan Jaya tanggal 30 Mei 2018
209	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Buay Minak pekerjaan pembangunan Pasar Bangun Jaya Desa Bangun Jaya tanggal 30 Mei 2018
210	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Trisman Jaya pekerjaan pembangunan Pasar Manggris Desa Madukoro tanggal 14 Juni 2017
211	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Putra Bungsu pekerjaan Pembangunan Pasar Minggu Desa Ketapang tanggal 14 Juni 2017
212	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan PT. Citra Lampung Permai pekerjaan pembangunan Pasar Pandawa Lima Kecamatan Abung Timur tanggal 24 Juni 2017
213	1 (satu) bundel rekening koran nomor Bank Mandiri dengan nomor 114 0018633 241 atas nama KIA JAYA tanggal 1 Juni 2017 sampai 30 Oktober 2019
214	1 (satu) bundel rekening koran nomor Bank Mandiri \$Eya dengan nomor 114 0018868888 atas nama KIA JAYA tanggal 1 Juni 2019 sampai 30 Oktober 2019
215	1 (satu) lembar copy Data Anggaran dan Realisasi SKPD Tahun Anggaran 2014 S/D 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Lampung Utara
216	1 (satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2019
217	(satu) bundel Daftar proyek yang dimenangkan oleh perusahaan yang dimiliki/ dikelola oleh sdr.HENDRA WIJAYA SALEH di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur a.l: a. PT. NUSA SRIWIJAYA MAS b. CV. PUTRA BANGSU; c. CV. TRISMAN JAYA; d. CV. DEWASAKTI
218	4 (empat) bundel Rekening Koran perusahaan yang dimiliki/ dikelola oleh sdr. HENDRA WIJAYA SALEH di Bank Lampung dengan nomor rekening sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>a. Nomor rekening 382.00.02.08132.5 atas nama PT NUSA SRIWIJAYA MAS;</p> <p>b. Nomor rekening 382.00.02.01039.5 atas nama CV. PUTRA BUNGSU;</p> <p>c. Nomor rekening 382.00.02.01071 1 atas nama CV. TRISMAN JAYA;</p> <p>d. Nomor rekening 382.00.02.01319.6 atas nama CV. DEWA SAKTI</p>
219	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.5 tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 106.343.000,- dengan pemenang CV TRIMITRA JAYA KONSULTAN
220	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tambahan III tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 49.717.000,- dengan pemenang CV PANDU CONSULTANT ENGINEERING
221	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Tata Karya Kec. Abung Surakarta tahun 2019 dengan nilai kontrak Rp. 3.652.182.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
222	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Manggris Desa Madukoro tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.497.261.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
223	1 (satu) bundel copy kontrak paket Peningkatan Jalan Hotmix Jalan Sawojajar-Wonokitri tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.230.000,00 dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
224	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket Pekerjaan Peningkatan Hotmix Jalan Dusun Kalicinta-Cinta Sari tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp.999.541.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
225	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Way Tulung Buluh (Pasar Kota Negara-Kota Negara) tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp. 1.950.263.000,- dengan pemenang PT. NUSA SRIWIJAYA MAS
226	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Minggu Desa Ketapang tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.423.930.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
227	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Talang Baru-Klawas tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 710.000.000,- dengan pemenang

Halaman 399 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV PUTRA BUNGSU
228	1 (satu) bundel kontrak paket Pembangunan Jalan Jagang-Trmodadi tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 524.075.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
229	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Way Abung Kotabumi Udik-Bedeng I Jembatan Gantung tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp. 645.000.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
230	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix Simpang Peraduan Waras-Peraduan Waras tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 948.999.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
231	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Cabang IV-Cahaya Bangun tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.409.195.000,- dengan pemenang CV DEWA SAKTI
232	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Karang Sakti-Karang Mulya tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 998.829.000,- dengan pemenang CV DEWA SAKTI
233	Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 900/259/34-LU/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar Pedesaan Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
234	1 (satu) copy bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 900/127/34-LU/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dan Kontruksi Di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara
235	1 (satu) copy bundel Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
236	1 (satu) copy bundel Keputusan Pengangkatan PPK dan PPTK Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014-2019
237	1 lembar rekening Koran PT. Bank Lampung Nomor Rekening

Halaman 400 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	391.00.02.00191.5 atas nama nasabah Graha Utama Karya periode 01/09/2019 s/d 31/10/2019
238	1 (bundel) print out dokumen CV. Graha Utama Karya diantaranya Akta Perseroan Komanditer CV Graha Utama Karya, surat keterangan pendaftaran perubahan CV Graha Utama Karya dari Dirjen AHU beserta sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi
239	1 lembar rekening Koran PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.02.06071.3 atas nama nasabah Ranmuja periode 01/09/2019 s/d 31/10/2019
240	1 bundel print out dokumen CV. Ranmuja diantaranya Akta Perseroan Komanditer CV Ranmuja, Tanda daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) beserta sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi
241	2 (dua) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama PANDU CONSULTANT ENGINEERING, No.Rekening: 391.00.02.00481.9, Periode: 01/02/2019 s/d 15/11/2019
242	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Utara 2016
243	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Kerjaan 2017 Pengawasan
244	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Catatan Pengeluaran 2019
245	1 (satu) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama PANDU CONSULTANT ENGINEERING, No.Rekening: 391.00.02.00481.9, Periode: 01/04/2017 s/d 12/04/2017
246	1 (satu) bundel print-out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CV PANCA PERSADA, No.Rekening:114-00-1038027-0, Periode: 1/04/19 s/d 18/11/19
247	1 (satu) bundel print-out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CV PANCA PERSADA, No.Rekening:114-00-1038027-0, Periode: 1-Jan-2017 s/d 31-Des-2017
248	1 (satu) bundel Akta Pendirian PT NUSA SRIWIJAYA MAS Nomor 08 Tanggal 09 Desember 2014, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
249	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV TRISMAN JAYA, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
250	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV PUTRA BUNGSU, dibuat oleh Notaris

Halaman 401 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUJIRIYATNO AM, S.H
251	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV DEWA SAKTI, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
252	1 (satu) bundel print out rekening Trisman Jaya dengan Nomor Rekening 382.00.02.01071.1 pada PT. Bank Lampung periode 31/01/2017 s/d 31/12/2018 dan periode 30/04/2018 s/d 20/11/2019
253	1 (satu) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama ALAM SEJAHTERA, No.Rekening: 383.00.02.00465.4, Periode: 01/08/2019 s/d 20/11/2019
254	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapannya Pasar Ogan Jaya sebesar Rp. 1.089.540.000,- yang bersumber dari DAK dengan pelaksana sdr. Dede Bastian dengan perusahaannya CV Tata Chubi pada tahun 2018
255	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1.360.980.939,- yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera pada tahun 2019
256	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan pasar tradisional desa comok sinar jaya kecamatan sungkai barat senilai Rp 1.056.699.428,- yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera pada tahun 2019
257	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor 800/07/34-LU/SK/2019 tentang Penunjukan PPK
258	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor 800/07/34-LU/SK/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA/Pengguna BARang tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Anggota Kekuatan Tahun Anggaran 2019
259	1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 900/07.1/34-LU/2018 tentang Penunjukan Pejabatan Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar Pedesaan Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara
260	1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 900/17/34-LU/2018 tentang Penunjukan Pejabatan Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 402 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261	2 (dua) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 26 Mei 2016 nomor validasi 11404 1140455 1140410 3 12 sejumlah Rp. 50.000.000,- dari ADI AWANG
262	1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang sejumlah lima ratus juta rupiah tanggal Bandar Lampung, 30 Mei 2015 yang menerima TABRANI RAJAB
263	1 (satu) kembar kwitansi penerimaan uang sejumlah serratus juta rupiah tanggal 15 Januari 2013 dari GUNAIDO yang diterima ERI GUSMAN
264	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 25-09-06 yang menerangkan adanya penyetoran sebesar Rp.400.000.000,- dari nama pemilik rekening Agung Ilmu Mangkunegara dengan berita/keterangan: "Sahfirin-Utang Piutang
265	1 (satu) map dengan tulisan "TIM PENJARINGAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2019-2024 dengan isinya berupa dokumen terkait Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polri dan Somasi Mohon Pengembalian Dana Survei
266	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perkantoran II
267	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Anggaran Biata (RAB) Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial I
268	1 (satu) lembar surat pernyataan ALEK SANDER
269	1 (satu) lembar surat pernyataan FEBRIADI
270	1 (satu) map hijau dengan merk Executive berisi tulisan tangan dan dokumen terkait Usul Menjadi Kepala Sekolah
271	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "TOTAL FISIK (RP)" didalam tabel
272	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "LAPORAN RINCIAN"
273	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "MATRIKS PENGELUARAN BUPATI"
274	1 (satu) lembar bukti pembayaran Briva-Tunai Nomor transaksi 4000003 senilai Rp 40.000.000 ke rekening penampungan KPK Nomor Briva 888201912030027 tanggal 2 Desember 2019
275	Uang sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 380 lembar

Halaman 403 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



276	Uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar dalam tas plastik berwarna hitam bertuliskan Batik Natural
277	Uang sejumlah Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari : a. Pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 1.670 (seribu enam ratus tujuh puluh) lembar dengan total Rp 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan b. Pecahan Rp 50.000 sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) lembar dengan total Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam dan plastik warna putih
278	Uang sebesar Rp 399.850.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan Air Minum Dalam Kemasan GREAT dengan rincian sebagai berikut: a. Pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 2.000 lembar dengan total Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 3.997 lembar dengan total Rp 199.850.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
279	Uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 40 lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Sergio Conti berisi;
280	Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 300 lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MPR RI – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berisi;
281	Uang sebanyak total Rp.35.030.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 300 lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar, pecahan uang Rp.20.000,- sebanyak satu lembar dan satu lembar Rp.10.000,-.
282	Uang sebanyak total Rp.20.000.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 400 lembar.-
283	Uang Dollar Amerika Serikat sebesar total \$2.600 dalam bentuk pecahan \$100
284	Uang senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK Nomor Briva 888201912030027 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 Desember 2019
285	1 (satu) unit laptop Merk: ACER warna hitam, Model: TravelMate P246 series, SN: NXV9TCF00150301A437600, SNID: 50300672376, beserta dengan power adaptor warna hitam merk: Chicony, SN: F210821446074013
286	1 (satu) handphone merk: Samsung warna hitam, Model: SM-B109E, IMEI 1: 356807/07/797527/2, SN: RR1K200XC6A, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0078 6270 4752 00
287	1 (satu) handphone merk: Apple warna putih, Nomor model: MQAG2ZP/A, Nomor seri: G6WVXGAYJCL9, IMEI: 35 304009 450257 1, yang didalamnya terdapat kartu Sim Provider Smartfren dengan nomor kode: 8962282700 1003493180, terdapat retak pada layar bagian depan, beserta dengan case transparan bertuliskan "AUTO FOCUS". PIN: 030790
288	1 (satu) handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-A720F/DS, IMEI 1: 357059080907517, IMEI 2: 357060080907515, Nomor seri: RR8J502ZFLN, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0088 8253 3206 00, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "The Ultimate Experience" pada bagian dalam. PIN: 030790.
289	1 (satu) unit handphone merk: Acer warna putih, ID Model: T01, IMEI 1: 359482068209540, IMEI 2: 359482068209557, Nomor seri: 553343579423, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider Telkomsel, kartu SIM 2 Provider 3 dengan nomor kode: 89500027 88963393, kartu memori merk: SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 11332208651D7Y, terdapat retak pada layar depan. Pattern: 2 – 5 – 4 – 7 – 8 – 6 – 3
290	1 (satu) handphone merk: Samsung warna biru muda, Nomor model: SM-A520F/DS, Nomor seri: RR8J30NMX8A, IMEI 1: 356970081353 470, IMEI 2: 356971081353478, yang didalamnya terdapat kartu SIM2 dengan nomor kode: 8962115937 73883040-3, kartu memori merk: V-GEN, kapasitas: 2GB, dengan nomor kode: Z464627, terdapat pecah dan retak pada casing belakang dan depan bawah, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "SPIGEN".
291	1 (satu) unit laptop merk: ACER warna hitam-tosca, Type: Aspire E5-473G, Nomor Model: N15C1, SN: NXG0GSN002530006223400, SNID: 53000157034, beserta dengan kabel power adaptop merk: ACER warna hitam, ADT: KP0450300254803F9APE03, serta tas

Halaman 405 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



	laptop merk: ACER
292	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 1TB, SN: 65BSS8RLSTT1, beserta dengan kabel data
293	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 1TB, SN: 15ASP09NT64A, beserta dengan kabel data
294	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 500GB, SN: 361ZS3YESZM7, tanpa kabel data
295	1 (satu) unit handphone merk: Nokia warna hitam, Model: TA-1034, CODE: 059Z523, IMEI 1: 356961097732203, IMEI 2: 356961097782208, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0377 8297 8448 01
296	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-G975F/DS, Nomor Seri: RR8M606B24J, IMEI 1: 355338101156458, IMEI 2: 355339101156456, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0784 2580 3144 02, tanpa kartu memori, beserta dengan case warna biru. Pattern-lock: 1 – 2 – 3 – 6 – 9 – 5
297	1 (satu) unit handphone merk: Apple warna Putih, Nomor model: MT1A2ZA/A, Nomor seri: F71XL3H8KXM6, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0867 4258 6649 02, pada bagian belakang bawah kiri casing handphone pecah, beserta dengan casing warna hitam bertuliskan "SPIGEN". PIN: 031106
298	1 (satu) handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-J810Y/DS, Nomor seri: RR8K800KS5Z, IMEI 1: 35290509104 6021, IMEI 2: 359206091046029, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 0525 0000 0158 2162, kartu SIM merk: V-GEN, kapasitas: 16GB, nomor kode: A 44412904, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "AUTO FOCUS"
299	1 (satu) handphone merk: Redmi by Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 7, Nama model: M1901F7G, IMEI 1: 868880043410964, IMEI 2: 868880043410972, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0959 6306, kartu memori merk: V-GEN, kapasitas: 8GB, nomor kode: A 57086477, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "JR CASE"
300	1 (satu) handphone merk: Oppo warna putih-gold, Nomor model: X9009, IMEI 1: 861230035393116, IMEI 2: 861230035393108, Nomor seri: NB99LV8999999999, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1



	dengan nomor kode: 6210 0069 3992 8775 03, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 0280 7215 4781 00, beserta dengan softcase warna hitam-biru bertuliskan "DEER". Pattern: 1 – 4 – 7 – 5 – 3 – 2
301	1 (satu) handphone merk: Nokia warna hitam, Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID10, IMEI 1: 359017090325250, IMEI 2: 359017090375255, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0052 5252 3435 01, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1480 5220 2092;
302	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna biru-hijau, Nomor model: SM-B310-E, IMEI 1: 357410/07/904326/1, IMEI 2: 357411/07/904326/9, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0769 7204 8688 00
303	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-J730G/DS, IMEI 1: 358796082531246, IMEI 2: 358797082531244, Nomor seri: RR8J90KPT1N, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0779 2599 7655 00, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase transparan
304	1 (satu) unit handphone merk: Nokia warna putih, Model: TA-1034, CODE: 059Z189, IMEI 1: 355830096835518, IMEI 2: 355830096935516, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0866 3243 5647 03
305	1 (satu) handphone, warna hitam, merek Samsung, nomor model : SM-G973F/DS, IMEI 1: 354622/10/302851/3, IMEI 2: 354623/10/302851/1, nomor seri: RR8M20CSQAP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0885 8226 4427 00, tanpa kartu memori, dengan kondisi fisik layar retak dibagian pojok, dan terkunci (pattern lock)
306	1 (satu) handphone, warna hitam, merek Nokia, tipe : RM-907, IMEI : 354136/05/860047/3, kode : 059Q8Q9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati dengan kode 6210196933601157
307	1 (satu) handphone, warna putih, merek Vivo, nomor model : vivo Y31, IMEI 1 : 869525029854839, IMEI 2 : 869525029854821, serial number : CX31PA806AY4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 621000684240777602, kartu memori micro sd V-GEN berkapasitas 2 GB dengan kode B1103805.



308	1 (satu) flashdisk, warna hitam, merek Sandisk, kapasitas 32 GB, serial number (dilihat menggunakan USB Deview v1.05) : 4C53100152 0130113402, ditandatangani oleh Arli Yusran, di dalamnya berisi dokumen elektronik (terdapat rincian dokumen)
309	1 (Satu) media penyimpanan UFD Flashdisk berbentuk kartu, Warna: Putih Biru Hijau, Kapasitas: 16 GB, bertuliskan BPJS Ketenagakerjaan;
310	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL07002643 2 dengan logo KPK yang berisi nama file
311	1 (satu) CD-RW merk banana digital beserta isinya dengan judul "Rincian Kegiatan Dinas Perdagangan Kab.LU
312	1 (satu) tas laptop merk Acer berwarna hitam
313	1 (satu) lembar rekening koran atas nama DIPASANTA PRATAMA dengan nomor rekening Bank Lampung 403.00.02.00075.6 periode 1 Agustus 2019 sampai 30 September 2019;
314	1 (satu) bundle copy Akta Pemasukan dan Pengeluaran Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 15 April 2010 yang dibuat Notaris HERMAZULIA, SH.
315	1 (satu) buku sertifikat Hak Milik No. 9440/Kedaton an. Agung Ilmu Mangkunegara yang berlokasi di Desa/Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung.
316	1 (satu) gabung Akta Jual Beli No : 17/AJB/WT/2009 tanggal 1 September tahun 2009 yang dibuat oleh Rokib Ridwan, Sarjana Pertanian sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap obyek berupa tanah seluas 30.000 m2 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Way Mencar Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung antara Bukroni selaku penjual dan Agung Ilmu Mangkunegara selaku pembeli.
317	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Matriks Pengeluaran Operasional Bupati Pada Dinas PUPR Tahun 2019
318	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 dengan tulisan tangan "PL"
319	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 dengan tulisan tangan "eprop"
320	2 (dua) lembar fotocopy catatan dengan judul "2016 Pek Melalui Wabup Sri Widodo"
321	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penjelasan Kegiatan 2016"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penerimaan dan Penggunaan 2017 sd 2019"
323	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penjelasan Kegiatan 2015"
324	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Kegiatan 2017"
325	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Matriks Pengeluaran Operasional Bupati pada Dinas PUPR Tahun 2018"
326	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Matriks Pengeluaran Bupati untuk Operasional APH DLL pada Dinas PUPR Tahun 2017 Rekapitulasi"
327	6 (enam) lembar daftar pekerjaan tanpa judul yang bertuliskan "no", "nama", dan "pagu"
328	Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK Transaksi No. 4000015 tanggal 9 Desember 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 100.000.000,00.
329	Uang sebesar Rp. 27.100.000,- dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 27.100.000,00 dari penyetor ROMI WAHYUDI.
330	Uang sebesar Rp. 2.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 13 Desember 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 2.000.000,00 dari penyetor MULIYA DEWI PURNAMA.
331	Uang Sebesar Rp. 3.500.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 3.500.000,00 dari penyetor EFIRI YANTO
332	Uang sebesar Rp. 1.000.000 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 22 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 1.000.000,00 dari penyetor YURI SAUPUTRA
333	Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 1.000.000,00 dari penyetor DIAN RAHMAWATY
334	Uang Rp 1.500.000 yang ditransfer ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar print out transfer BNI senilai Rp 1.500.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul 09:09:33 penyetor : Bpk Harjono
335	Uang Rp 1.400.000 yang disetor tunai 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai BNI yang disetor tunai senilai Rp 1.400.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul

Halaman 409 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



	10:20:13 penyetor: Tukiran.
336	Uang Rp 1.600.000 yang disetor tunai 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai BNI yang disetor tunai senilai Rp 1.600.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul 08:04:25 penyetor : Saliman.
337	Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem ANTASARI tanggal 28 November 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyetor AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
338	Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem TANJUNG KARANG tanggal 10 Desember 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyetor AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
339	Uang senilai Rp 655.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditransfer dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri Nomor rekening 1190018633241 ke rekening Penampungan KPK Bank BNI nomor: 8844201912030027 pada tanggal 17 Januari 2020 ke rekening Penampungan KPK – Perkara nomor: 8844201912030027 senilai Rp 655.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) penyetor: CV KIA JAYA.
340	Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
341	Uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 27 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) penyetor: NOVIE RISMARIANTY
342	Uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran BRIVA – Tunai KPK pada Bank BRI tanggal 27 Januari 2020 ke nomor BRIVA: 888201912030027 atas nama Rek Penampungan KPK – perkara Bupati Lampung Utara, sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) penyetor: KARNADI SE, MM KETUA ULPGUTR THN 16-18.
343	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: MERI EMILDA SARI, S.H.
344	Uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) penyetor: NEDIYA APRIYANI.
345	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: ARIES TAMAL SURYA.
346	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: EKA CHANDRA HAMID.
347	Uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) penyetor: PEBRIANTORO.
348	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: FHERLY SYAHPUTRA DJAMAL.
349	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL06203596 4 dengan logo KPK
350	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP636WD10183990 6 dengan logo KPK
351	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL06153167 5 dengan logo KPK

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 411 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I adalah Bupati Lampung Utara periode tahun 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung dan periode tahun 2019-2024 berdasarkan surat Keputusan nomor 131.18-399 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung;
2. Bahwa Terdakwa II adalah kerabat atau keluarga dalam hubungan sebagai paman dengan Terdakwa I yang mengurus rumah pribadi Terdakwa I di Bandar Lampung serta merupakan kepanjangan tangan atau representasi dari Terdakwa I untuk menerima uang fee dari Kepala Dinas yaitu SYAHBUDIN dan WAN HENDRI;
3. Bahwa sekitar bulan Februari/Maret tahun 2014, Terdakwa I selaku Bupati Terpilih Lampung Utara melakukan pertemuan dengan SYAHBUDIN di sebuah rumah di daerah Kota Sepang Bandar Lampung;
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT, saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa jika SYAHBUDIN ingin menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara maka ada kewajiban SYAHBUDIN untuk menyetorkan fee proyek kepada Terdakwa I sebesar 20% untuk pekerjaan fisik dan fee sebesar 30% untuk pekerjaan non fisik yang dibebankan kepada pelaksana/rekanan yang mengerjakan proyek, dan atas penyampaian tersebut SYAHBUDIN menyetujuinya;
5. Bahwa awal tahun 2017 SYAHBUDIN selaku Kadis PUPR Kabupaten Lampung Utara melakukan pertemuan dengan CANDRA SAFARI di sebuah rumah makan di Kotabumi Lampung Utara. Pada pertemuan tersebut SYAHBUDIN menawarkan beberapa proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 kepada CANDRA SAFARI dengan syarat bersedia memberikan uang *komitmen fee* proyek sebesar 30% kepada Terdakwa I;
6. Bahwa atas penawaran dari Syahbuddin tersebut CANDRA SAFARI menyetujuinya, sehingga SYAHBUDIN kemudian memberikan beberapa nomor paket pekerjaan T.A 2017 dengan total nilai paket sekitar Rp.

Halaman 412 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa selanjutnya SYAHBUDIN selaku Kadis PUPR Lampung Utara menyampaikan daftar nama rekanan yang telah diploting untuk mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara beserta perusahaan yang dipakainya kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui FRIA APRIS PRATAMA (staf bendahara dan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara) untuk dimenangkan dalam pelelangan proyek;
8. Bahwa akhirnya CANDRA SAFARI menjadi pemenang lelang terhadap 11 (sebelas) proyek yang sudah diploting oleh SYAHBUDIN yaitu paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 dengan cara menggunakan bendera perusahaannya yaitu CV. Dipasanta Pratama dan meminjam bendera perusahaan milik orang lain;
9. Bahwa 11 (sebelas) proyek pekerjaan dalam paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 sudah selesai dikerjakan oleh CANDRA SAFARI dengan menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu. Setelah itu pada bulan Desember 2017 CANDRA SAFARI mengajukan pencairan ke pihak PUPR Kabupaten Lampung Utara namun tidak bisa dibayarkan karena Surat Permintaan Dana yang diterbitkan Kepala Dinas PUPR kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara tidak keluar;
10. Bahwa pada tahun 2018 SYAHBUDIN kembali memberikan plotingan proyek kepada CANDRA SAFARI dengan ketentuan komitmen fee yang sama dengan tahun 2017. Paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 yang dimenangkan oleh CANDRA SAFARI dengan meminjam bendera perusahaan lain;
11. Bahwa terhadap 5 (lima) proyek pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 tersebut sudah selesai dikerjakan oleh CANDRA SAFARI dengan menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu. Setelah itu pada bulan Desember tahun 2018 CANDRA SAFARI mengajukan pencairan ke pihak PUPR Kabupaten Lampung Utara namun tidak bisa dibayarkan karena Surat Permintaan Dana yang diterbitkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten

Halaman 413 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Lampung Utara kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara tidak keluar;

12. Bahwa setelah proyek tahun 2018 dikerjakan oleh CANDRA SAFARI selanjutnya SYAHBUDIN meminta komitmen fee atas proyek tahun 2018 kepada CANDRA SAFARI sejumlah Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), atas permintaan SYAHBUDIN tersebut CANDRA SAFARI menyanggupinya. Sekitar bulan April tahun 2019 SYAHBUDIN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari CANDRA SAFARI yang diserahkan melalui orang kepercayaan yang bernama EVAN DWI KURNIAWAN di pinggir jalan Teuku Umar (dekat RS.Advent) Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, setelah menerima bungkusan plastik warna hitam berisi uang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut selanjutnya EVAN DWI KURNIAWAN menuju rumah SYAHBUDIN dan langsung menyerahkan kepada SYAHBUDIN di rumahnya Jl. Pahlawan Gg. Cempaka No. 36 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;
13. Bahwa pada pertengahan bulan September 2019, CANDRA SAFARI menerima pembayaran atas 13 (tiga belas) paket proyek yang dimenangkan oleh CANDRA SAFARI yang terdiri atas 8 (delapan) paket pekerjaan T.A 2017 dan 5 (lima) paket pekerjaan T.A 2018 dengan cara ditransfer langsung ke rekening perusahaan milik CANDRA SAFARI dan rekening perusahaan pinjaman;
14. Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli 2019 SYAHBUDIN menemui Terdakwa I di ruang pribadi bupati di Kantor Bupati Lampung Utara. Dalam pertemuan tersebut SYAHBUDIN melaporkan kepada Terdakwa I terkait masih adanya sisa uang dana perencanaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), kemudian SYAHBUDIN menanyakan kepada Terdakwa I akan diserahkan kepada siapa uang tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I agar sisa uang dana perencanaan tersebut diserahkan kepada Terdakwa II yang merupakan orang dekat/orang kepercayaan Terdakwa I untuk mengambil jatah uang fee milik AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari SYAHBUDIN;
15. Bahwa sekira bulan Juli 2019, beberapa hari setelah CANDRA SAFARI menerima pembayaran 13 (tiga belas) paket proyek TA. 2017 dan 2018, maka SYAHBUDIN menemui CANDRA SAFARI di rumahnya dan meminta uang komitmen fee yang akan diserahkan kepada Terdakwa I,

Halaman 414 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus meminta agar CANDRA SAFARI memberikan terlebih dahulu sebagian uang komitmen fee sejumlah Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun karena saat itu CANDRA SAFARI belum memiliki uang maka CANDRA SAFARI hanya menyanggupi sejumlah Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

16. Bahwa atas kesanggupan CANDRA SAFARI tersebut, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 SYAHBUDIN memerintahkan orang kepercayaan nnya yaitu REZA GIOVANNA ANDHIKA S menemui CANDRA SAFARI di rumahnya di Jl. Pulau Damar No.6 LK II RT.05/RW- Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung untuk mengambil uang komitmen fee, namun saat itu REZA GIOVANNA ANDHIKA S hanya bertemu dengan istri CANDRA SAFARI yang bernama SUSANTI. Selanjutnya SUSANTI atas perintah CANDRA SAFARI menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dalam plastik hitam kepada REZA GIOVANNA ANDHIKA S, kemudian uang tersebut oleh REZA GIOVANNA ANDHIKA S diserahkan kepada SYAHBUDIN dengan cara dititipkan kepada mertua SYAHBUDIN yang bernama SYUKRI KAR SIMUN alias ENKGUNG di Perumahan Puri Way Halim Blok GG No.6 Way Halim, Bandar Lampung;
17. Bahwa setelah menerima uang dari CANDRA SAFARI sejumlah Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut, SYAHBUDIN kemudian menambahkan dengan uang setoran fee proyek T.A 2019 yang berasal dari DENI MERIAN sejumlah Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
18. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019, bertempat di Perumahan Puri Way Halim Blok GG No.6 Way Halim, Bandar Lampung, SYAHBUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut kepada REZA GIOVANNA ANDHIKA S melalui SYUKRI KARSIMUN alias ENKGUNG, kemudian REZA GIOVANNA ANDHIKA S menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut kepada Terdakwa II di daerah Danau Singkarak, Kedaton Bandar Lampung;
19. Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut, kemudian Terdakwa II membawa uang itu ke ruma

Halaman 415 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



hanya di Jl Durian I Waydadi Sukarame, RT 18, RW, Way Dadi, Sukaram e, Kota Bandar Lampung, namun sebelum uang tersebut diserahkan ke pada Terdakwa I, petugas KPK terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

20. Bahwa sekitar akhir tahun 2017 yaitu setelah WAN HENDRI dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menemui WAN HENDRI di kantornya dan menyampaikan arahan agar WAN HENDRI melakukan pemungutan uang *fee* dari para rekanan pelaksana proyek-proyek fisik di Dinas Perdagangan sebesar 20% dari nilai proyek, dengan perincian sebesar 15 % diserahkan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II dan sebesar 5 % untuk kebutuhan operasional Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara;
21. Bahwa atas penyampaian Terdakwa II tersebut maka kemudian WAN H ENDRI meminta arahan kepada Terdakwa I terkait penentuan calon rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan kemudian Terdakwa I mengarahkan WA N HENDRI berkoordinasi dengan DESYADI (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /BPKAD Kabupaten Lampung Utara) dan Terdakwa II. Atas arahan tersebut, WAN HENDRI menemui DESYADI dan DESYADI menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada W AN HENDRI;
22. Bahwa sekira bulan Juli 2019 HENDRA WIJAYA SALEH menemui WAN HENDRI di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk meminta jatah proyek, selanjutnya WAN HENDRI menawarkan kepada HENDRA WIJAYA SALEH untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya senilai Rp. 3.652.182.000,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dan Proyek Pembangunan Pasar Comok senilai Rp. 1.056.699.428,00 (*satu miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan masing-masing uang *fee* sebesar 20% dari nilai proyek, yang nantinya uang *fee* proyek tersebut diserahkan setelah pencairan uang proyek dan HENDRA WIJAYA SALEH menyanggupinya. Selanjutnya WAN HENDRI memerintahkan HENDRA WIJAYA SALEH untuk berkoordinasi dengan



pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Lampung Utara;

23. Bahwa menindaklanjuti keinginan HENDRA WIJAYA SALEH mendapatkan pekerjaan di Dinas Perdagangan, maka sebelum pelaksanaan lelang/pengadaan proyek pembangunan pasar di Dinas Perdagangan, WAN HENDRI memerintahkan A. ROZIE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar menemui anggota Pokja PBJ Konstruksi dan memberitahukan nama calon pemenang pelaksana pekerjaan di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara termasuk diantaranya adalah HENDRA WIJAYA SALEH untuk mengerjakan 2 paket pekerjaan Pasar yaitu Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta yang menggunakan CV. Trisman Jaya dan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat yang menggunakan CV. Alam Sejahtera yang disewa (pinjam bendera) dari ABDURRAHMAN;
24. Bahwa selanjutnya HENDRA WIJAYA SALEH memerintahkan SEPTO SUGIARTO (Direktur CV. Trisman Jaya) berkoordinasi dengan anggota Pokja Konstruksi PBJ yaitu Ero Dikaro Manan dan Eka Candra HAMID dalam upaya memenangkan lelang/pengadaan proyek-proyek tersebut. Setelah SEPTO SUGIARTO bertemu dengan Ero Dikaro Manan maka SEPTO SUGIARTO diminta untuk melengkapi data perusahaan yang akan digunakan HENDRA WIJAYA SALEH dalam lelang paket pekerjaan di Dinas Perdagangan, yang nantinya data perusahaan tersebut akan digunakan Ero Dikaro Manan dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran pekerjaan;
25. Bahwa selanjutnya WAN HENDRI memberitahukan HENDRI (Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Kabupaten Lampung Utara) bahwa A. ROZIE sudah menyampaikan kepada anggota Pokja PBJ Konstruksi terkait nama calon pemenang paket pekerjaan atau rekanan yang diploting atau ditunjuk oleh WAN HENDRI untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara TA 2019;
26. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 dilaksanakan penandatanganan kontrak Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan

Halaman 417 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai Barat oleh RIDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ABDURRAHMAN selaku Direktur CV. Alam Sejahtera dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.056.699.428,00 (*satu miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*);

27. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, setelah HENDRA WIJAYA SALEH menerima pencairan uang muka proyek Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok senilai Rp. 264.174.857,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh), maka sore harinya HENDRA WIJAYA SALEH menemui WAN HENDRI di rumah A. ROZIE yang beralamat di Jl. Teratai No.137 RT/RW 003/004 Desa/Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian HENDRA WIJAYA SALEH menyerahkan uang fee proyek Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada WAN HENDRI akan tetapi WAN HENDRI mengatakan uang fee tersebut masih kurang karena WAN HENDRI meminta sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian, HENDRA WIJAYA SALEH melengkapi kekurangan uang fee dengan menyerahkan tambahan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada WAN HENDRI sehingga uang fee proyek yang diserahkan menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
28. Bahwa sebelum dilakukan lelang Proyek Pembangunan Pasar Tata Karya, WAN HENDRI kembali meminta uang kepada HENDRA WIJAYA SALEH sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari jumlah uang fee yang disepakati sebelumnya. Keesokan harinya HENDRA WIJAYA SALEH menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada WAN HENDRI;
29. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dilaksanakan penandatanganan kontrak Paket Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku PPK dan SEPTO SUGIHARTO selaku Direktur CV. Trisman Jaya dengan nilai kontrak Rp. 3.652.182.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 HENDRA WIJAYA SALEH menerima pencairan uang muka/termin

Halaman 418 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I proyek pembangunan pasar Tata karya Kecamatan Abung Surakarta s
ejumlah Rp. 650.752.429,00 (enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima
puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan), kemudian pada sekitar
awal bulan September 2019 WAN HENDRI menghubungi HENDRA
WIJAYA SALEH meminta realisasi lanjutan pembayaran uang fee
proyek, sehingga HENDRA WIJAYA SALEH menyerahkan uang sejumla
h Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada WAN
HENDRI;

30. Bahwa WAN HENDRI melaporkan penerimaan uang fee proyek tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujui penggunaan uang fee tersebut untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait beberapa proyek pekerjaan pembangunan pasar di Dinas Perdagangan pada tahun anggaran sebelumnya;
31. Bahwa pada tanggal 08 September 2019, Terdakwa II menghubungi WAN HENDRI dan menyampaikan bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang dan WAN HENDRI menyanggupi akan menyerahkan uang setelah pembayaran termin II proyek di Dinas Perdagangan. Selanjutnya WAN HENDRI meminta ARLI YUSRON selaku Bendahara Tugas Pembantuan Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk memproses pembayaran termin II atas Paket Pembangunan Pasar Tata Karya (Dana Tugas Pembantuan tahun 2019) yang dikerjakan HENDRA WIJAYA SALEH dan setelah dilakukan pencairan Termin II sejumlah Rp1.789.569.180,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019, HENDRA WIJAYA SALEH untuk menyerahkan uang fee sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada WAN HENDRI;
32. Bahwa menindaklanjuti permintaan uang dari Terdakwa I, maka pada tanggal 4 Oktober 2019 WAN HENDRI menyerahkan uang sejumlah Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa II di Rumah Makan Pondok Twin Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dimana uang tersebut berasal dari penerimaan uang fee proyek sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari HENDRA WIJAYA SALEH sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) digunakan WAN HENDRI untuk keperluan lainnya. Kemudian

Halaman 419 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa II menemui Terdakwa I di teras belakang Rumah Dinas Bupati Lampung Utara dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa I, adapun sisanya sejumlah Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) masih dipegang oleh Terdakwa II.

Dakwaan Kedua Pasal 12 B ayat (1)

1. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2014, Terdakwa I AGUNG ILMU MA NGKUNEGARA dikenalkan oleh AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias DANI (adik kandung Terdakwa I) dan TAUFIK HIDAYAT (saudara angkat Terdakwa I) dengan SYAHBUDIN dengan tujuan untuk dipromosikan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA mengatakan kepada SYAHBUDIN tentang adanya kewajiban atau uang fee sebesar 20% untuk pekerjaan fisik di Dinas PUPR dengan rincian 15% diserahkan kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan 5% untuk operasional Dinas PUPR, sedangkan besarnya kewajiban uang fee untuk pekerjaan non fisik/konsultan perencanaan adalah 30% dengan rincian 20% diserahkan kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan 10% untuk operasional Dinas PUPR. Atas penyampaian tersebut, SYAHBUDIN menanggung kewajiban uang fee pekerjaan di Dinas PUPR yang diminta Terdakwa I dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa I mengangkat SYAHBUDIN menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara;
3. Bahwa Terdakwa I diangkat menjadi Bupati Lampung Utara periode tahun 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung;
4. Bahwa pada saat acara syukuran tim sukses atau relawan pemenangan Terdakwa I menjadi Bupati Lampung Utara periode tahun 2014-2019 di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, beberapa orang relawan atau anggota tim sukses Terdakwa I dalam pilkada tahun 2014 yaitu antara lain T HOHIR HASYIM (sekretaris relawan), ANDI IDRUS, SUHAIMI, EKA SAP

Halaman 420 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTRA dan MUHAMAD THABRONI menemui TAUFIK HIDAYAT sebagai orang dekat/kepercayaan Terdakwa I dalam pilkada Bupati Lampung Utara tahun 2014 untuk meminta paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara;

5. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2015, TAUFIK HIDAYAT menemui Terdakwa I di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara di Jl. Alamsyah Ratuprawiranegara, Kotabumi dan Terdakwa I mengatakan kepada TAUFIK HIDAYAT: *"Itu Tim Relawan kita dan orang-orang kita tolong dipikirkan, jangan dilupakan, sampaikan dengan SYAHBUDIN dan kordinasikan dengan DANI"*. Kemudian dalam minggu yang sama, pada saat TAUFIK HIDAYAT bertemu dengan SYAHBUDIN di halaman rumah dinas Bupati Lampung Utara maka TAUFIK HIDAYAT menyampaikan arahan Terdakwa I tersebut kepada SYAHBUDIN dan disanggupi oleh SYAHBUDIN karena SYAHBUDIN juga sudah mendapatkan arahan yang sama dari Terdakwa I dan untuk itu berkoordinasi dengan TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias DANI;
6. Bahwa setelah bertemu dengan SYAHBUDIN maka TAUFIK HIDAYAT menemui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA di rumahnya di Bandar Lampung dan menyampaikan arahan Terdakwa I kepadanya, yaitu supaya tim relawan dipikirkan, jangan sampai dilupakan. Kemudian AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA menjawab : *"Ya sudah, dicatat nama-namanya, didata, sampaikan juga dengan Pak SYAHBUDIN"*. Kemudian TAUFIK HIDAYAT menjawab : *"Pak SYAHBUDIN juga sudah menyampaikan dengan saya"*. Kemudian Kata AKBAR : *"Ya udah ditanya aja nama-namanya, kemudian nanti diserahkan"*. Kemudian TAUFIK HIDAYAT mengumpulkan nama-nama tim relawan yang bersedia memberikan kewajiban atau uang fee sebesar 20% yaitu antara lain TOHIR HASYIM (Sekretaris Tim Relawan) dan anggota tim relawan yaitu ANDI IDRUS, SUHAIMI, M. THOBRONI, SOFYAN AR dan HADIKESUMA;
7. Bahwa TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA mengatur pembagian kelompok-kelompok pihak-pihak atau kontraktor yang akan mendapatkan jatah paket pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara dengan pembagian sebagai berikut: TAUFIK HIDAYAT mengurus bagian untuk anggota Tim sukses/relawan. SYAHBUDIN mengurus

Halaman 421 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



bagian kontraktor-kontraktor lain yang bukan bagian tim sukses/relawan tetapi mendukung Terdakwa I selama Pilkada, sedangkan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA mengurus pihak-pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;

8. Bahwa TAUFIK HIDAYAT kemudian mengumpulkan nama-nama anggota tim relawan yang bersedia memberikan kewajiban uang fee pekerjaan kepada Terdakwa I, selanjutnya nama-nama tersebut diberitahukan kepada kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan kemudian AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA menyuruh TAUFIK HIDAYAT untuk menyampaikan nama-nama tersebut kepada SYAHBUDIN serta menegaskan kembali besaran kewajiban uang fee yang harus diserahkan. Uang fee yang berasal dari pihak-pihak atau kontraktor yang mendapatkan jatah pembagian pekerjaan di Dinas PUPR tersebut diterima oleh TAUFIK HIDAYAT dan SYAHBUDIN dan selanjutnya diserahkan TAUFIK HIDAYAT dan SYAHBUDIN kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

9. **Penerimaan uang fee untuk Tahun Anggaran 2015**

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sejumlah **Rp. 15.180.000.000,00** (*lima belas miliar seratus delapan puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- a) Penerimaan uang melalui SYAHBUDIN dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan diluar tim relawan (antara lain ANSYARI SABAK, FERY EFENDI, ICEN MUSTOFA, YANU FAHRI, IMAN AKBAR, HENDRA WIJAYA dan ANDI KRISNA) yang dikumpulkan langsung oleh SYAHBUDIN dan FRIA APRIS PRATAMA dengan nilai sejumlah **Rp. 6.280.000.000,00** (*enam miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah*)
- b) Penerimaan uang melalui TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan bagian tim relawan (EKA SAPUTRA, THOHIR HASYIM, SUHAIMI, ANDI IDRUS, M. TABRONI dan DICKY F.S.) sejumlah **Rp. 8.900.000.000,00** (*delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*)



Dari uang yang diterima Terdakwa I tersebut kemudian uang sejumlah R p. 650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan SYAHBUDIN kepada TAUFIK HIDAYAT untuk membelikan Terdakwa I 1 unit mobil Toyota Land Cruiser Tahun 2005 dan selebihnya diserahkan SYAHBUDIN kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa selain uang yang sudah diterima Terdakwa I tersebut, terdapat sejumlah uang fee yang diterima SYAHBUDIN dari para rekanan/kontraktor dan digunakan sebagai berikut:

- uang sejumlah **Rp. 2.725.000.000,00** (*dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) atas perintah Terdakwa I digunakan SYAHBUDIN untuk kepentingan “operasional/dana taktis” Pemerintah Daerah Lampung Utara
- Uang sejumlah **Rp. 7.029.661.000,00** (*tujuh miliar dua puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*) atas perintah Terdakwa I diserahkan SYAHBUDIN kepada aparat penegak hukum, pihak LSM/wartawan, ULP dll.
- Uang sejumlah **Rp. 454.235.900,00** (*empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) yang digunakan untuk **kepentingan pribadi SYAHBUDIN**.

10. Penerimaan uang fee Tahun Anggaran 2016

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016 melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sejumlah **Rp. 18.213.500.000,00** (*delapan belas miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penerimaan uang melalui SYAHBUDIN dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan diluar tim relawan (ANSYARI SABAK, dr. JAUHARI, FERY EFENDI, ICEN MUSTOFA, YANU FAHRI, IMAN AKBAR, dan ANDI KRISNA) yang dikumpulkan langsung oleh SYAHBUDIN, FRIA APRIS PRATAMA, MANGKU ALAM dan IKO IRZA sejumlah **Rp. 4.213.500.000,00** (*empat miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- b) Penerimaan uang melalui TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA



A MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan bagian tim relawan (EKA SAPUTRA, THOHIR HASYIM, SUHAIMI, HADI KUSUMA, AND I IDRUS, M. TABRONI dan DICKY F.S.) sejumlah **Rp. 14.000.000.000,00** (*empat belas miliar rupiah*).

- Dari uang yang diterima Terdakwa I tersebut kemudian uang sejumlah Rp. 950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan SYAHBUDIN kepada TAUFIK HIDAYAT untuk membelikan Terdakwa I mobil yaitu 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016 di dealer Mitsubishi di Way Luni, Teluk Betung, 1 unit mobil Land Cruiser UK Tahun 2014 di Jakarta, 1 unit mobil Land Cruiser ATPM Tahun 2014 di Jakarta, uang **sejumlah Rp. 2.500.000.000,00** (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) atas perintah Terdakwa I, diserahkan SYAHBUDIN dan DESYADI kepada MUSA ZAINUDIN (anggota DPR-RI); dan sisanya diberikan kepada Taufik Hidayat dan Akbar Tandania Mangkunegara;

Bahwa selain uang yang sudah diterima Terdakwa I tersebut, terdapat sejumlah uang yang diterima SYAHBUDIN dan digunakan sebagai berikut:

- Uang sejumlah **Rp. 13.415.800.000,00** (*tiga belas miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah*) atas perintah Terdakwa I diserahkan kepada aparat penegak hukum, LSM, ULP dll.
- Uang sejumlah **Rp. 520.626.550,00** (*lima ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYAHBUDIN.

11. Penerimaan uang fee untuk Tahun Anggaran 2017

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA serta DESYADI dan GUNAIDO UTAMA sejumlah **Rp. 42.860.066.000,00** (*empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta enam puluh enam ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- a) Penerimaan uang melalui SYAHBUDIN dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan diluar tim relawan (ANS YARI SABAK, dr. DJAUHARI, FERY EFENDI, HADI KUSUMA, YANU FAHRI, IMAN AKBAR, HANIZAR HABIM, DENI MARIAN, DICKY SY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHPUTRA, FADLY ACHMAD, HENDRA WIJAYA SALEH, GUNAIDO/IZUL dan ANDI KRISNA) yang dikumpulkan langsung oleh SYAHBU DIN, FRIA APRIS PRATAMA, MANGKU ALAM, YULIAS DWIANTOR O, SUSILO DWIKO, FRANSTORY dan IKO IRZA sebesar **Rp.13.860.066.000,00** (*tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)

- b) Penerimaan uang melalui TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan bagian tim relawan (EKA SAPUTRA, THOHIR HASYIM, SUHAIMI, HADI KUSUMA, AND I IDRUS, M. TABRONI dan DICKY F.S.) **sejumlah Rp.19.600.000.000,00** (*sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah*);

Dari uang yang diterima Terdakwa I tersebut kemudian atas perintah Terdakwa I digunakan sebagai berikut :

- uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) diserahkan SYAHBUDIN kepada TAUFIK HIDAYAT dan digunakan untuk menambah uang pembelian 1 unit mobil Mercy G 500 tahun 2011 untuk Terdakwa I,
- uang sejumlah Rp1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah*) diserahkan SYAHBUDIN kepada TAUFIK HIDAYAT dan selanjutnya diserahkan langsung TAUFIK HIDAYAT kepada Terdakwa I di rumah dinas Bupati Lampung Utara;
- uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atas perintah Terdakwa I diserahkan SYAHBUDIN kepada DESYADI untuk mengurus status WTP di BPK.
- Dan selebihnya diserahkan SYAHBUDIN kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT.

- c) Penerimaan uang fee Dinas PUPR yang dikelola DESYADI dan GUNAIDO UTAMA sejumlah **Rp. 9.400.000.000,00** (*sembilan miliar empat ratus juta rupiah*) yang berasal dari beberapa rekanan diluar tim relawan yang atas perintah Terdakwa I dipergunakan DESYADI dan GUNAIDO UTAMA dengan rincian sebagai berikut:

- DESYADI dan GUNAIDO UTAMA menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) secara tunai kepada Terdakwa I di rumah Dinas Bupati Lampung Utara.
- GUNAIDO UTAMA menyerahkan uang fee sejumlah Rp. 200.000.

Halaman 425 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa I melalui TAUFIK HIDAYAT.

- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 unit Toyota Alphard seharga Rp. 2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) (termasuk aksesoris mobil dan biaya transport/towing)
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa membeli 1 unit mobil Toyota Innova tahun 2012 dan 1 unit Toyota Avanza tahun 2014 seharga Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2007 seharga Rp945.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 Unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 1997 seharga Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*),
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 unit Mobil Harrier built-up seharga Rp765.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 unit mobil Toyota Land Cruiser Prado tahun 2014 seharga Rp890.000.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*)
- Pembelian sembako, baju, aqua kampanye Terdakwa I dalam Pilkada Lampung Utara tahun 2018 seharga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa selain uang yang sudah diterima Terdakwa I tersebut, terdapat sejumlah uang fee yang diterima SYAHBUDIN dan digunakan sebagai berikut:

- Uang sebesar **Rp. 13.038.295.150,00** (*tiga belas miliar tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*) atas perintah Terdakwa I diserahkan kepada aparat penegak hukum, LSM, ULP dan dana taktis Pemerintah Daerah Lampung utara dll.
- uang sebesar **Rp. 800.241.050,00** (*delapan ratus juta dua ratus puluh empat satu ribu lima puluh rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYAHBUDIN.

12. Penerimaan uang fee untuk Tahun Anggaran 2018

Bahwa SYAHBUDIN telah menerima kewajiban uang fee untuk pekerjaan

Halaman 426 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 yaitu se jumlah **Rp. 190.000.000,00** (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang berasal DENI MERIAN;

Pada tahun 2018 Terdakwa I cuti sebagai Bupati Lampung Utara karena Terdakwa I mengikuti PILKADA Lampung Utara dan kemudian SRI WIDODO selaku Plt. Bupati Lampung Utara mencopot SYAHBUDIN dari jabatannya selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sehingga uang fee yang diterima tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa I dan diperhitungkan SYAHBUDIN sebagai uang fee proyek tahun 2019 dan sisanya sejumlah **Rp. 38.700.000,00** (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYAHBUDIN.

13. Penerimaan uang fee untuk Tahun Anggaran 2019

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang melalui SYAHBUDIN sejumlah **Rp. 630.000.000,00** (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*) yang berasal dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dengan cara pada sekitar bulan Juni/Juli 2019, SYAHBUDIN melaporkan kepada Terdakwa I akan menyerahkan uang fee perencanaan kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menyuruh SYAHBUDIN untuk menyerahkan uang fee tersebut melalui Terdakwa II. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019, SYAHBUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa I dengan cara SYAHBUDIN menyuruh REZA GIOVANNA ANDHIKA S (pegawai Istri SYAHBUDIN) menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II di area parkir Indomaret jalan Pramuka Bandar Lampung, untuk selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I di rumah dinas Bupati Lampung Utara, jalan Alamsyah RPN, Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, sedangkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) adalah uang THR yang diberikan SYAHBUDIN melalui RINA FEBRINA (istri SYAHBUDIN) kepada istri Terdakwa I.

Bahwa selain uang yang sudah diterima Terdakwa I tersebut, terdapat uang fee sejumlah **Rp. 3.725.000.000,00** (*tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang diterima SYAHBUDIN sebagai berikut:

- a) Diterima SYAHBUDIN uang sejumlah **Rp. 2.219.000.000,00** (*dua miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah*) yang berasal dari SUHAIM



I, BATIZEN, HADI, HERI WELY, TONI, HUSEIN, HENDRI, KAMSUH ARDI, TOHIR HASYIM, ANDI, JUMIAH/SUHAIMI, BIRIN, RIAN dan INDRA HAMZAH.

- b) Diterima FRIA APRIS PRATAMA sejumlah **Rp. 238.000.000,00** yang berasal dari RASYID dan DENI MERIAN.
- c) Diterima HELMI JAYA uang sejumlah **Rp. 1.268.000.000,00** yang berasal dari DICKY SAPUTRA, HENDRA WIJAYA SALEH, BADUIN, S ANDY KARAMOI, HAIRUDIN, ASAD BARON, FADIL, EDWIN, TONI HENDRI, YAN GARUDA dan TOHIR.

Selanjutnya atas perintah Terdakwa I kepada SYAHBUDIN, uang tersebut digunakan untuk pembayaran ke beberapa pihak lainnya antara lain aparat penegak hukum, pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP), uang Tunjangan Hari Raya (THR) Terdakwa I dan pihak lainnya sejumlah **Rp. 3.156.400.000,00** (*tiga miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*), sedangkan sisanya sejumlah **Rp. 568.600.000,00** (*lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYAHBUDIN.

Sehingga penerimaan gratifikasi berupa uang fee proyek yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SYAHBUDIN untuk tahun Anggaran 2015 s/d tahun Anggaran 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebagaimana **Dakwaan Kedua** adalah **Rp. 118.782.425.650,00** (*seratus delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

TAHUN	DITERIMA AGUNG ILMU MAN GKUNEGARA	Diberikan ke ULP/APH/LSM/WARTAWAN, MUSA ZAINUDDIN, BPK	Dipakai oleh SYAHBUDDIN	JUMLAH
2015	15.180.000.000	9.754.661.000	454.235.900	25.388.896.900
2016	15.713.500.000	15.915.800.000	520.626.550	32.149.926.550
2017	42.360.066.000	13.538.295.150	800.241.050	56.698.602.200
2018	151.300.000		38.700.000	190.000.000
2019	630.000.000	3.156.400.000	568.600.000	4.355.000.000
JUMLAH	74.034.866.000	42.365.156.150	2.382.403.500	118.782.425.650

- Diterima Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya sejumlah **Rp. 74.034.866.000,00** (*tujuh puluh empat miliar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- Diberikan SYAHBUDIN kepada pihak-pihak lain atas perintah Terdakwa I sejumlah **Rp. 42.365.156.150,00** (*empat puluh dua miliar tiga ratus*



enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

- Diterima SYAHBUDIN untuk kepentingan pribadinya sejumlah **Rp. 2.3 82.403.500,00** (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

14. Bahwa total penerimaan gratifikasi berupa uang fee proyek yang diterima Terdakwa I untuk tahun Anggaran 2015 s/d tahun Anggaran 2017 dan tahun Anggaran 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebagai mana Dakwaan Kedua adalah sejumlah **74.034.866.000,00** (tujuh puluh empat miliar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

15. Bahwa total Gratifikasi uang fee proyek untuk tahun Anggaran 2015 s/d tahun Anggaran 2017 dan tahun Anggaran 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara yang atas perintah Terdakwa I diserahkan oleh SYAH BUDIN kepada pihak lain adalah sejumlah **Rp. 42.365.156.150,00** (empat puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

16. Bahwa total uang fee untuk tahun Anggaran 2015 s/d tahun Anggaran 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara yang diterima oleh SYAH BUDIN dan digunakan untuk kepentingan pribadinya adalah sejumlah **Rp. 2.382.403.500,00** (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

17. Bahwa Terdakwa I juga menerima uang fee yang diterima sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melalui SYAHBUDIN dan Terdakwa II sejumlah **Rp. 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah) dan melalui WAN HENDRI dan Terdakwa II sejumlah **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) sehingga Total Uang yang diterima Terdakwa I adalah sejumlah **Rp. 74.634.866.000,00** (tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

18. Bahwa penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa I kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang, padahal penerimaan uang itu tanpa alas hak yang sah. Oleh karenanya penerimaan uang itu haruslah dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terhadap unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yang disusun secara **kumulatif** yang dikombinasikan dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu pertama atau kedua Dan Dakwaan Kedua**, sebagai berikut:

KESATU

Pertama : **Pasal 12 huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.**

ATAU

Kedua : **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana**

DAN

KEDUA : **Pasal 12 B ayat (1)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 KUH Pidana a.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk

Halaman 430 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumulatif tersebut, Majelis Hakim akan membuktikannya satu-persatu, baik itu Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, sedangkan untuk Dakwaan Kesatu yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif pertama atau kedua (bersifat pilihan) maka sesuai dengan tertib pemeriksaan surat dakwaan Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk memilih membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dakwaan bersifat alternatif artinya cukup apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan KESATU Pertama yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

" Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsur delik (*elementen delict*) maupun inti delik (*bestanddelen delict*) yang akan dibuktikan adalah sebagai berikut:

Halaman 431 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. menerima hadiah;
3. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Ditambah penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) serta;
5. penerapan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP karena perbuatan yang dilakukan terdakwa dipandang merupakan suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah Terdakwa berkedudukan selaku pegawai negeri, atau penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa, unsur “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” dalam ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung adanya dua elemen yang bersifat alternatif (pilihan), artinya apabila salah satu telah terbukti maka unsur “*pegawai negeri atau penyelenggara negara*” telah terpenuhi, tidak perlu kedua-duanya harus terbukti;

Menimbang bahwa, pengertian kualitas subjek hukum “*pegawai negeri*” menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam pengertian “Pegawai Negeri” adalah sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 432 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”.

Menimbang bahwa, dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Dalam sebutan pegawai negeri (ambtenar) termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah”.

Menimbang bahwa, istilah “pegawai negeri” menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara adalah;

“Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Pengertian “Aparatur Sipil Negara” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Menimbang bahwa, dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian “penyelenggara negara”, akan tetapi setelah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 istilah 'penyelenggara negara' dan 'pegawai negeri' disebutkan secara berbarengan sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, istilah “penyelenggara negara” dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah “*Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan*

Halaman 433 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim,
6. **Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,**
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara lain dalam ketentuan ini, misalnya : Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang bertugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan **Bupati/Walikota** Madya;

Menimbang bahwa, seseorang yang tidak mempunyai kualifikasi seorang “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dapat didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor dengan syarat orang tersebut melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau bekerjasama dengan seorang “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”. Hal ini sesuai dengan beberapa teori, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut :

- a. **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT Eresco Bandung, Edisi Kedua Cetakan Keenam 1989, hal. 115-116 mengatakan bahwa



"Tentang jabatan lain, yaitu penerimaan sogokan oleh pegawai negeri dari Pasal 418 dan 419 KUHP, pernah oleh Mahkamah Agung pada tahun 1955 diputuskan bahwa dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan dari Pasal 418 dan 419 itu tidak usah masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur, yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana itu. Putusan Mahkamah Agung ini dimuat dalam majalah hukum tahun 1956 no.5-4 halaman 45".

- b. Pada prinsipnya Penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan dapat terjadi walaupun kualitas pelakunya berbeda, seperti yang di contohkan oleh **Pompe** sebagaimana **dikutip oleh Prof. Andi Hamzah** dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2010, hal. 487 :

"Suatu contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan. Seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan delik demikian, tetapi ia dapat turut serta melakukannya. Seperti telah diuraikan di atas bahwa seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang tidak disyaratkan sebagai pelaku, dapat di pidana karena telah turut/serta melakukan delik. Bagi peserta yang di dalam Undang-undang disebut daders (pembuat-pembuat), pasal 47 NWvS (Pasal 55 KUHP) memang tidak di syaratkan bahwa setiap orang (dari mereka) harus memiliki keadaan pribadi tersebut".

Menimbang bahwa, Terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan Terdakwa II Raden Syahril yang merupakan pam an Terdakwa I sekaligus orang kepercayaan Terdakwa I didakwa secara bersama-sama telah menerima uang "fee proyek" dari CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG, dimana pemberian uang tersebut diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, melalui SYAHBUDIN dan WAN HE NDRI (penuntutan dilakukan terpisah), sehingga pembuktian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sudah sepatutnya diutamakan kepada Terdakwa I dalam kapasitas jabatannya selaku Bupati Lampung Utara;

Menimbang bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki kehendak dan maksud yang sama serta kesadaran bersama untuk bekerjasama denga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n SYAHBUDIN dan WAN HENDRI dalam melaksanakan kehendak tersebut yakni menerima sejumlah uang fee proyek dari CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, antara lain saksi KARNA DI, HENDRI, HENDRA WIJAYA SALEH, CANDRA SAFARI, DESYADI, A. ROZIE, SYAHBUDIN dan WAN HENDRI, serta keterangan para Terdakwa sendiri, alat bukti surat yaitu Surat Keputusan Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung periode tahun 2014-2019 dan Surat Keputusan nomor 131.18-399 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung periode tahun 2019-2024 (Barang Bukti nomor 36 dan 37), maka terbukti Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA merupakan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung periode pertama tahun 2014-2019 dan periode kedua tahun 2019-2024 yang menerima gaji serta tunjangan yang dibayarkan dari keuangan daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II Raden Syahril dalam nota pembelaannya (*Pledoi*), tidak membantah atau keberatan dengan terbuktinya unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I membenarkan bahwa Terdakwa I adalah Bupati Lampung Utara sehingga unsur sebagai penyelenggara negara telah terpenuhi (*halaman 10, pledoi Atas Nama Terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara*);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA maupun Terdakwa II Raden Syahril diperiksa di persidangan, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, membenarkan identitasnya sesuai dengan yang dimuat dalam surat dakwaan, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan akan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, dapat memberikan jawaban maupun tanggapan dengan baik, serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada di

Halaman 436 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



ri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA adalah seorang pendukung hak dan kewajiban dan termasuk ke dalam pengertian “Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, berdasarkan uraian tersebut maka **unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa I;

Menimbang bahwa, meskipun Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias A MI bukanlah Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara, namun karena kapasitas terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI adalah sebagai pelaku “turut serta” (*vide* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) yang didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku Bupati Lampung Utara maka Terdakwa II RADEN SYAHRIL alias AMI dipandang sebagai orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa I selaku penyelenggara negara (*vide*: pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap pembuktian unsur ini sudah terpenuhi dengan terbuhtinya kedudukan Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai subyek hukum yaitu selaku “Pegawai Negeri” maupun “Penyelenggara Negara” yang dalam perkara a quo dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi pada diri Terdakwa II Raden Syahril;

Ad. 2. Unsur “menerima hadiah”.

Menimbang bahwa, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang apa yang dimaksud dengan “menerima hadiah atau janji”;

Menimbang bahwa, pengertian kata “menerima” dalam Kamus Besar

Halaman 437 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451) berarti *"menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb"*;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian kata menerima dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, terkait dengan kata menerima "sesuatu yang diberikan", hal ini dapat berupa sesuatu berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud. Kemudian apabila dikaitkan dengan pengertian "menerima" dalam unsur Pasal ini, maka "menerima" diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud;

Menimbang bahwa pengertian "menerima" atas sesuatu yang diberikan berupa kebendaan yang berwujud dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu :

a) Menerima secara fisik

Menerima secara fisik atas kebendaan yang bersifat berwujud ditandai dengan beralihnya hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima secara fisik. Dengan demikian, menerima sesuatu dapat diartikan sebagai beralihnya hak atau penguasaan atas sesuatu dari pemberi sesuatu kepada penerima sesuatu secara fisik.

b) Menerima secara yuridis

Menerima secara yuridis atas kebendaan yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud, ditandai dengan peralihan hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima hak atau penguasaan secara yuridis. Penerimaan sesuatu kebendaan secara yuridis biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat transaksional melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa yang lain. Penerimaan secara yuridis biasanya lebih sederhana, mudah dan dapat ditelusuri sumber perolehan maupun penggunaannya.

Menimbang bahwa, dilihat dari cara menerima sesuatu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1) Menerima secara langsung

Menerima secara langsung adalah penerimaan yang dilakukan secara langsung oleh penerima dari pemberi. Penerimaan secara langsung bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara yuridis.

2) Menerima secara tidak langsung

Menerima secara tidak langsung adalah penerimaan sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tidak langsung oleh penerima dari pemberi namun **melalui perantara atau pihak/orang lain, baik satu perantara/pihak/orang maupun lebih.** Penerimaan secara tidak langsung ini juga bisa dilakukan secara fisik maupun secara yuridis. Penerimaan secara tidak langsung ini sejalan dengan perkembangan transaksi dalam organisasi maupun korporasi.

Menimbang bahwa, rumusan unsur “menerima” menunjukkan bahwa tindak pidana **suap pasif merupakan tindak pidana yang “dirumuskan secara formil”, sehingga selesainya perbuatan menerima adalah apabila sesuatu perbuatan menerima suatu pemberian,** misalnya segepok uang telah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan pegawai negeri yang menerima (karena demikian syarat penyelesaian dari perbuatan menerima yang sama dengan syarat dari perbuatan memberi (Drs. Adami Chazawi, SH, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, hal.171);

Menimbang bahwa, si penerima suap (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara) umumnya adalah mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan, kecerdikan, kepintaran dan kewaspadaan yang tinggi, sehingga dalam prakteknya seringkali pada tindak pidana suap si penerima suap menerima sesuatu yang diberikan tidak mau secara langsung (sendiri), namun harus melalui perantara/orang lain, secara berjenjang dan bertingkat melalui beberapa orang, dengan tujuan untuk kamufase atau menyamarkan perbuatan. Terhadap hal ini pandangan doktrin menyatakan bahwa pada waktu menerima “hadiah” ataupun “janji”, **tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain** (R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2009, hal.98).

Menimbang bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77 K/Kr/1973** dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. *menerima hadiah*, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa. (P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.III, Bandung: Sinar Baru, 1990, hal. 260);

Halaman 439 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan memberi hadiah, dalam mana sesungguhnya jika obyek suatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat, ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada pengertian tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formal, artinya tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda) maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan si pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain *in casu* pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawai negeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut. Kriteria beralih secara mutlak dan nyata apabila si penerima pemberian telah ada dalam hubungan langsung dengan benda itu, artinya dia telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu. Apabila kekuasaan atas benda belum beralih sepenuhnya seperti dalam pengertian ini, maka seharusnya tindak pidana korupsi suap belum selesai secara sempurna, yang terjadi adalah percobaannya (*vide* : Drs. Adami Chazawi)

Menimbang bahwa, ADAMI CHAZAWI Lebih lanjut pada halaman 174, menjelaskan "*Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan?* Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. ***Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung.*** Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan, ***cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu***".

Halaman 440 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian “hadiah” sebagaimana dimaksud dalam unsur “menerima hadiah” dalam Pasal 12 huruf b, maka yang menjadi acuan Majelis Hakim untuk memaknai istilah hadiah melalui sumber hukum berikut ini:

a) Menurut Yurisprudensi

- **Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916**, yang dimaksud dengan “hadiah” adalah segala **sesuatu yang mempunyai arti, baik berupa benda berwujud**, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang **atau benda tidak berwujud**, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.
- **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor: 77 K/Kr/1973** menyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun anggapannya **uang yang ia terima itu** dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak Terdakwa.

b) Menurut Pendapat Ahli

Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 171 menyebutkan bahwa pengertian “**hadiah**” menurut bahasa adalah lebih mengacu pada **pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang**. Selanjutnya pada halaman 173 pada buku yang sama, **Adami Chazawi** menegaskan bahwa “..... *pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna*”.



“Sesuatu” tersebut menurut **R. Wiyono**, dapat berupa benda **berwujud** misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang, **maupun benda tidak berwujud** misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual atau HAKI maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. (R. Wiyono, S.H., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2009, hal.59).

Menimbang bahwa, berdasarkan pendapat ahli hukum (*doctrina*) ataupun yurisprudensi di atas dan kesesuaiannya dengan alat bukti keterangan saksi dan didukung serta bersesuaian dengan alat bukti petunjuk berupa hasil penyadapan rekaman percakapan didapat fakta hukum sebagai berikut:

A. Penerimaan uang dari CANDRA SAFARI sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

1. Bahwa sekitar bulan Februari/Maret tahun 2014, Terdakwa I selaku Bupati Terpilih Lampung Utara melakukan pertemuan dengan SYAHBUDIN di sebuah rumah di daerah Kota Sepang Bandar Lampung;
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT, saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa jika SYAHBUDIN ingin menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara maka ada kewajiban SYAHBUDIN untuk menyetorkan fee proyek kepada Terdakwa I sebesar 20% untuk pekerjaan fisik dan fee sebesar 30% untuk pekerjaan non fisik yang dibebankan kepada pelaksana/rekanan yang mengerjakan proyek, dan atas penyampaian tersebut SYAHBUDIN menyetujuinya;
3. Bahwa awal tahun 2017 SYAHBUDIN selaku Kadis PUPR Kabupaten Lampung Utara melakukan pertemuan dengan CANDRA SAFARI di sebuah rumah makan di Kotabumi Lampung Utara. Pada pertemuan tersebut SYAHBUDIN menawarkan beberapa proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 kepada CANDRA SAFARI dengan syarat bersedia memberikan uang *komitmen fee* proyek sebesar 30% kepada Terdakwa I;
4. Bahwa atas penawaran dari Syahbuddin tersebut CANDRA SAFARI menyetujuinya, sehingga SYAHBUDIN kemudian memberikan beberapa nomor paket pekerjaan T.A 2017 dengan total nilai paket



sekitar Rp. 1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*);

5. Bahwa selanjutnya SYAHBUDIN selaku Kadis PUPR Lampung Utara menyampaikan daftar nama rekanan yang telah diploting untuk mengerjakan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara beserta perusahaan yang dipakainya kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui FRIA APRIS PRATAMA (staf bendahara dan keuangan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara) untuk memenangkan dalam pelelangan proyek;
6. Bahwa akhirnya CANDRA SAFARI menjadi pemenang lelang terhadap 11 (sebelas) proyek yang sudah diploting oleh SYAHBUDIN yaitu paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 dengan cara menggunakan bendera perusahaannya yaitu CV. Dipasanta Pratama dan meminjam bendera perusahaan milik orang lain;
7. Bahwa 11 (sebelas) proyek pekerjaan dalam paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara T.A 2017 sudah selesai dikerjakan oleh CANDRA SAFARI dengan menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu. Setelah itu pada bulan Desember 2017 CANDRA SAFARI mengajukan pencairan ke pihak PUPR Kabupaten Lampung Utara namun tidak bisa dibayarkan karena Surat Permintaan Dana yang diterbitkan Kepala Dinas PUPR kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara tidak keluar;
8. Bahwa pada tahun 2018 SYAHBUDIN kembali memberikan ploting proyek kepada CANDRA SAFARI dengan ketentuan komitmen fee yang sama dengan tahun 2017. Paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 yang dimenangkan oleh CANDRA SAFARI dengan meminjam bendera perusahaan lain;
9. Bahwa terhadap 5 (lima) proyek pekerjaan perencanaan dan pengawasan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 tersebut sudah selesai dikerjakan oleh CANDRA SAFARI dengan menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu. Setelah itu pada bulan Desember tahun 2018 CANDRA SAFARI mengajukan pencairan ke pihak PUPR Kabupaten Lampung Utara namun tidak

Halaman 443 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



bisa dibayarkan karena Surat Permintaan Dana yang diterbitkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara tidak keluar;

10. Bahwa setelah proyek tahun 2018 dikerjakan oleh CANDRA SAFARI selanjutnya SYAHBUDIN meminta komitmen fee atas proyek tahun 2018 kepada CANDRA SAFARI sejumlah Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), atas permintaan SYAHBUDIN tersebut CANDRA SAFARI menyanggupinya. Sekitar bulan April tahun 2019 SYAHBUDIN menerima uang sejumlah **Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)** dari CANDRA SAFARI yang diserahkan melalui orang kepercayaan yang bernama EVAN DWI KURNIAWAN di pinggir jalan Teuku Umar (dekat RS.Advent) Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, setelah menerima bungkus plastik warna hitam berisi uang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut selanjutnya EVAN DWI KURNIAWAN menuju rumah SYAHBUDIN dan langsung menyerahkan kepada SYAHBUDIN di rumahnya Jl. Pahlawan Gg. Cempaka No. 36 Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung;
11. Bahwa pada pertengahan bulan September 2019, CANDRA SAFARI menerima pembayaran atas 13 (tiga belas) paket proyek yang dianggarkan oleh CANDRA SAFARI yang terdiri atas 8 (delapan) paket pekerjaan T.A 2017 dan 5 (lima) paket pekerjaan T.A 2018 dengan cara ditransfer langsung ke rekening perusahaan milik CANDRA SAFARI dan rekening perusahaan pinjaman;
12. Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli 2019 SYAHBUDIN menemui Terdakwa I di ruang pribadi bupati di Kantor Bupati Lampung Utara. Dalam pertemuan tersebut SYAHBUDIN melaporkan kepada Terdakwa I terkait masih adanya sisa uang dana perencanaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), kemudian SYAHBUDIN menanyakan kepada Terdakwa I akan diserahkan kepada siapa uang tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I agar sisa uang dana perencanaan tersebut diserahkan kepada Terdakwa II yang merupakan orang dekat/orang kepercayaan Terdakwa I untuk mengambil jatah uang fee milik AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari SYAHBUDIN;
13. Bahwa sekira bulan Juli 2019, beberapa hari setelah CANDRA SAFARI menerima pembayaran 13 (tiga belas) paket proyek TA. 2017 d



an 2018, maka SYAHBUDIN menemui CANDRA SAFARI di rumahn
ya dan meminta uang komitmen fee yang akan diserahkan kepada T
erdakwa I, sekaligus meminta agar CANDRA SAFARI memberikan t
erlebih dahulu sebagian uang komitmen fee sejumlah Rp. 500.000.0
00,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun karena saat itu CANDRA SAF
ARI belum memiliki uang maka CANDRA SAFARI hanya menyangg
upi sejumlah Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

14. Bahwa atas kesanggupan CANDRA SAFARI tersebut, pada hari Sel
asa tanggal 1 Oktober 2019 SYAHBUDIN memerintahkan orang kep
ercayaannya yaitu REZA GIOVANNA ANDHIKA S menemui CANDR
A SAFARI di rumahnya di Jl. Pulau Damar No.6 LK II RT.05/RW-
Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung untuk
mengambil uang komitmen fee, namun saat itu REZA GIOVANNA
ANDHIKA S hanya bertemu dengan istri CANDRA SAFARI yang ber
nama SUSANTI. Selanjutnya SUSANTI atas perintah CANDRA SAF
ARI menyerahkan uang sejumlah **Rp. 350.000.000,00** (*tiga ratus
lima puluh juta rupiah*) dalam plastik hitam kepada REZA
GIOVANNA ANDHIKA S, kemudian uang tersebut oleh REZA
GIOVANNA ANDHIKA S diserahkan kepada SYAHBUDIN dengan c
ara dititipkan kepada mertua SYAHBUDIN yang bernama SYUKRI K
ARSIMUN alias ENKGUNG di Perumahan Puri Way Halim Blok GG
No.6 Way Halim, Bandar Lampung;

15. Bahwa setelah menerima uang dari CANDRA SAFARI sejumlah Rp.
350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut,
SYAHBUDIN kemudian menambahkan dengan uang setoran fee pr
oyek T.A 2019 yang berasal dari DENI MERIAN sejumlah Rp.
50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sehingga seluruhnya sejumla
h Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);

16. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019, berte
mpat di Perumahan Puri Way Halim Blok GG No.6 Way Halim, Band
ar Lampung, SYAHBUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.00
0.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut kepada REZA
GIOVANNA ANDHIKA S melalui SYUKRI KARSIMUN alias
ENKGUNG, kemudian REZA GIOVANNA ANDHIKA S menyerahkan
uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) terseb
ut kepada Terdakwa II di daerah Danau Singkarak, Kedaton Bandar



Lampung;

17. Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut, kemudian Terdakwa II membawa uang itu ke rumahnya di Jl Durian I Waydadi Sukarama, RT 18, RW, Way Dadi, Sukarama, Kota Bandar Lampung, namun sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, petugas KPK terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Menimbang bahwa, fakta hukum tersebut di atas didukung alat bukti keterangan saksi-saksi yakni MERI EMILDA SARI, YUNADA, YULIAS DIWANTORO, SUSANTI, RINA FEBRINA, EVAN DWI KURNIAWAN, SYAHBUDIN, ENDA MUKTI, REZA GIOVANNA ANDHIKA S dan CANDRA SAFARI yang keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya, dan didukung pula alat bukti surat, bukti elektronik berupa data (file) rekaman penyadapan (*intersept*) komunikasi telepon, serta barang bukti sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan. Fakta ini juga dibenarkan oleh Terdakwa II yang dalam persidangan pada pokoknya mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa I dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Lampung Utara, sebelum menerima sejumlah uang (fee) dan sebelum SYAHBUDIN ditunjuk menjadi Kadis PUPR Kabupaten Lampung Utara, telah melakukan pertemuan bersama-sama dengan Taufik Hidayat dan Akbar Tandanir Mangkunegara. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai rencana untuk menjadikan Syahbuddin sebagai Kadis PUPR Kabupaten Lampung Utara, dengan persyaratan adanya kewajiban menyetorkan fee proyek kepada Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara sebesar 15% untuk proyek fisik dan sebesar 20% untuk proyek non fisik/konsultan yang jumlahnya dihitung dari total nilai proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara. Selanjutnya SYAHBUDIN menyetujui permintaan Terdakwa I tersebut sehingga akhirnya SYAHBUDIN diangkat dan ditetapkan oleh Terdakwa I sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan dilantik pada tanggal 25 Juli 2015;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat **adanya hubungan** dan **kesamaan kehendak** antara Terdakwa I dan SYAHBUDIN terkait kewajiban **penerimaan fee** dari rekanan yang mendapatkan pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara. Secara logis, Menurut Majelis Hakim Saksi Syahbudin tidak akan diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara apabila tidak mau menyetujui persyaratan untuk menarik fee dari para rekanan/kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan, atau apabila Saksi Syahbudin tidak melaksanakan komitmen penarikan fee dari para rekanan /kontraktor tersebut setelah diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR maka sudah dapat dipastikan ia akan diganti atau diberhentikan sebagai Kepala Dinas PUPR oleh Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara;

Menimbang bahwa, selanjutnya, CANDRA SAFARI menemui SYAHBUDIN di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan meminta supaya bisa mendapatkan pekerjaan konsultan perencanaan/pengawasan (meminta *plotingan* proyek) yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 dan tahun 2018. Terhadap keinginan yang disampaikan oleh CANDRA SAFARI tersebut, SYAHBUDIN bersedia memberikan pekerjaan **dengan syarat** harus memenuhi kewajiban untuk **memberikan uang fee** sebesar 30% dari keseluruhan nilai proyek yang nantinya didapat CANDRA SAFARI yang peruntukkannya sebesar 20% untuk diberikan kepada Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara dan 10% untuk Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, dan CANDRA SAFARI menyetujuinya. Padahal, saat itu **proses lelang belum dilakukan**, dan belum diketahui apakah Candra Safari memang **memenuhi syarat atau tidak** untuk mendapatkan paket pekerjaan;

Menimbang bahwa, setelah melalui proses pelelangan yang penuh dengan rekayasa dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang melibatkan orang-orang dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara maupun pihak ULP, akhirnya CANDRA SAFARI mendapatkan *plotingan* proyek di tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) proyek dengan total nilai pagu sejumlah Rp. 1.250.000.000,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan di tahun 2018 sebanyak 5 (lima) proyek dengan total nilai pagu sejumlah Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), dengan menggunakan perusahaan milik sendiri atau menggunakan perusahaan orang lain, sehingga secara keseluruhan total pagu proyek yang didapat sejumlah Rp. 1.850.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dimana seluruhnya merupakan proyek non fisik (proyek konsultan perencanaan dan

Halaman 447 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



pengawasan);

Menimbang bahwa, terhadap 11 (sebelas) pekerjaan proyek perencanaan dan pengawasan tahun 2017 maupun terhadap 5 (lima) proyek pekerjaan perencanaan dan pengawasan tahun 2018 pada Dinas PUPR Lampung Utara yang telah selesai dikerjakan, maka pada bulan Desember 2017 maupun bulan Desember 2018 Terdakwa CANDRA SAFARI mengajukan pencairan kepada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi tidak dapat dibayarkan disebabkan karena tidak keluarnya Surat Permintaan Dana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PUPR kepada BPKA Kabupaten Lampung Utara. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh ENDA MUKTI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara yang menyatakan *"kejadian telat pembayaran pada tahun 2017 dan tahun 2018 sehingga dibayarkan pada tahun 2019 adalah karena tidak bisa dibayarkan"* dan keterangan SYAHBUDIN yang menyatakan bahwa *"selaku Kepala Dinas PUPR Lampung Utara dirinya sudah mencoba mengajukan pembayaran kepada bagian keuangan, tetapi kenyataannya bagian keuangan tidak dapat mencairkan karena adanya defisit sehingga menyebabkan proyek-proyek yang dilaksanakan di tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi macet dan belum ada pembayaran"*. Terhadap proyek-proyek konsultan perencanaan dan pengawasan tahun 2017 maupun proyek-proyek konsultan perencanaan dan pengawasan tahun 2018 yang telah selesai dikerjakan/dilaksanakan oleh CANDRA SAFARI tersebut, selanjutnya baru bisa dilakukan pembayarannya pada pertengahan September 2019 dengan jumlah proyek yang dapat dibayarkan yaitu sebanyak 13 (tiga belas proyek) terdiri atas 8 (delapan) proyek tahun 2017 dan 5 (lima) proyek tahun 2018 yang ditransfer langsung ke rekening perusahaan milik Candra Safari dan rekening perusahaan pinjaman;

Menimbang bahwa, setelah proyek tahun 2018 dikerjakan oleh CANDRA SAFARI selanjutnya SYAHBUDIN meminta komitmen fee atas proyek tahun 2018 kepada CANDRA SAFARI berupa uang sejumlah Rp. **100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, atas permintaan SYAHBUDIN tersebut CANDRA SAFARI menyanggupinya. Sehingga sekitar bulan April tahun 2019 SYAHBUDIN menerima uang sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dari CANDRA SAFARI yang diserahkan melalui EVAN DWI KURNIAWAN di jalan T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

euku Umar (dekat RS. Advent) Kedaton Bandar Lampung, setelah menerima bungkus plastik warna hitam berisi uang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut selanjutnya EVAN DWI KURNIAWAN menuju rumah SYAHBUDIN UDIN dan langsung menyerahkan kepada SYAHBUDIN di rumahnya Jl. Pahlawan Gg. Cempaka No. 36 Kelurahan Surabaya Kedaton, Bandar Lampung. Uang fee sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut ialah terkait pekerjaan proyek konsultan perencanaan dan pengawasan yang telah selesai dikerjakan/dilaksanakan CANDRA SAFARI pada tahun 2018, yang selanjutnya sebagaimana arahan Terdakwa I, uang tersebut digunakan SYAHBUDIN untuk pembayaran operasional Dinas PUPR.

Menimbang bahwa, sekitar bulan Juni 2019 SYAHBUDIN menemui Terdakwa I di ruang pribadi bupati di kantor Bupati Lampung Utara, Jalan Sudirman Kotabumi Lampung Utara. Dalam pertemuan tersebut SYAHBUDIN melaporkan kepada Terdakwa I terkait masih adanya uang fee atau uang pekerjaan perencanaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang akan diberikan dalam 2 tahap dan Terdakwa I memerintahkan supaya uang fee pekerjaan perencanaan tersebut diserahkan kepada Terdakwa II yang merupakan orang dekat/ kepercayaan Terdakwa I. Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi SYAHBUDIN yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II yang menyatakan bahwa "*Terdakwa II pada sekitar awal bulan Juli 2019 pernah diminta oleh Terdakwa I untuk melaksanakan tugas khusus yaitu bertemu SYAHBUDIN untuk menanyakan uang dana perencanaan*", sehingga pada akhirnya atas perintah Terdakwa I maka uang dana perencanaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut ditindaklanjuti SYAHBUDIN dengan menemui Terdakwa II dan SYAHBUDIN menyampaikan akan merealisasikan terlebih dahulu sebesar uang fee tahap 1 sejumlah Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dan tahap 2 sebesar Rp 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) melalui orang kepercayaannya yaitu REZA GIOVANNA ANDHIKA S.

Menimbang bahwa, untuk merealisasikan pemberian uang fee perencanaan tahap 2 kepada Terdakwa I maka pada sekira pertengahan bulan September 2019, SYAHBUDIN melakukan pembayaran atas 13 (tiga belas) proyek konsultan perencanaan dan pengawasan kepada CANDRA SAFARI dan kemudian SYAHBUDIN meminta CANDRA SAFARI untuk menyerahkan

Halaman 449 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang komitmen fee sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), akan tetapi CANDRA SAFARI baru menyanggupi menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Uang fee sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut diserahkan CANDRA SAFARI kepada SYAHBUDIN pada tanggal 1 Oktober 2019 melalui REZA GIOVANNA ANDHIKA S. Uang tersebut diserahkan REZA GIOVANNA ANDHIKA S kepada SYAHBUDIN dengan cara dititipkan kepada mertua SYAHBUDIN yang bernama SYUKRI KARSIMUN alias ENKGUNG di Pury Way Halim Blok GG No. 6 Way Halim Bandar Lampung. Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2019 SYAHBUDIN menambahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang sumbernya berasal dari DENI MERIAN (merupakan setoran fee proyek tahun 2019) untuk menggenapkan uang fee yang telah diberikan oleh CANDRA SAFARI sebesar **Rp350.000.000,00** (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) sebelumnya, sehingga jumlahnya menjadi Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Menimbang bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa II ditelpon oleh SYAHBUDIN dan memberitahukan akan menyerahkan “titipan uang perencanaan” untuk Terdakwa I dengan cara SYAHBUDIN menyuruh REZA GIOVANNA ANDHIKA S menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II di daerah Danau Singkarak, Kedaton Bandar Lampung. Setelah Terdakwa II menerima uang tersebut maka Terdakwa II menyimpan uang tersebut di rumahnya di Jl. Durian I Waydadi Sukarame, RT 18, RW, Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung untuk menunggu arahan dari Terdakwa I. Namun sebelum uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas KPK;

Menimbang bahwa, dalam persidangan **Terdakwa I menyangkal** pernah memberikan arahan kewajiban uang fee pekerjaan sebesar 20% terkait pekerjaan fisik dan 30% terkait pekerjaan non fisik/konsultan di Dinas PUPR Lampung Utara kepada SYAHBUDIN. Namun bantahan atau sangkalan Terdakwa I ini bertentangan dengan fakta hukum keterangan saksi SYAHBUDIN dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri yaitu:

- pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa I pernah mendapatkan laporan dari SYAHBUDIN tentang adanya uang “sisa perencanaan konsultan” untuk Terdakwa I sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu*

Halaman 450 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



miliar rupiah), sehingga kemudian **Terdakwa I mengarahkan** SYAHBUDIN untuk menyerahkan uang tersebut diserahkan melalui Terdakwa II. Atas arahan Terdakwa I tersebut maka SYAHBUDIN memberitahukan Terdakwa II akan menyerahkan uang fee perencanaan dalam 2 tahap;

- Terdakwa I mengakui pada bulan Juli 2019 pernah menerima sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) yang diserahkan SYAHBUDIN kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II;
- Terdakwa II mengakui pernah diperintahkan Terdakwa I untuk menerima uang dari SYAHBUDIN sehingga pada sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa II menerima uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dari SYAHBUDIN untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I di rumah dinas Bupati Lampung Utara, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa II menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) dari SYAHBUDIN, akan tetapi karena Terdakwa II terlebih dahulu ditangkap oleh petugas KPK sehingga uang belum sempat diantarkan Terdakwa II kepada Terdakwa I dan dalam proses pengeledahan terhadap Terdakwa II kemudian disita uang sebesar Rp399.850.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan Air Minum Dalam Kemasan GREAT sebagaimana Barang Bukti nomor 278.

Fakta hukum ini menunjukkan adanya pengetahuan dan kehendak yang sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan SYAHBUDIN terkait penerimaan uang fee atau uang perencanaan tersebut **sehingga sangkalan Terdakwa I tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak diterima.**

B. Penerimaan uang dari HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG sebesar Rp. 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

1. Bahwa sekitar akhir tahun 2017 yaitu setelah WAN HENDRI dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menemui WAN HENDRI di kantornya dan menyampaikan arahan agar WAN HENDRI



melakukan pemungutan uang fee dari para rekanan pelaksana proyek-proyek fisik di Dinas Perdagangan sebesar 20% dari nilai proyek, dengan perincian sebesar 15 % diserahkan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II dan sebesar 5 % untuk kebutuhan operasional Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa atas penyampaian Terdakwa II tersebut maka kemudian WAN HENDRI meminta arahan kepada Terdakwa I terkait penentuan calon rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan kemudian Terdakwa I mengarahkan WAN HENDRI berkoordinasi dengan DESYADI (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /BPKAD Kabupaten Lampung Utara) dan Terdakwa II. Atas arahan tersebut, WAN HENDRI menemui DESYADI dan DESYADI menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada WAN HENDRI;
3. Bahwa sekira bulan Juli 2019 HENDRA WIJAYA SALEH menemui WAN HENDRI di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk meminta jatah proyek, selanjutnya WAN HENDRI menawarkan kepada HENDRA WIJAYA SALEH untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya senilai Rp. 3.652.182.000,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dan Proyek Pembangunan Pasar Comok senilai Rp. 1.056.699.428,00 (*satu miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan masing-masing uang fee sebesar 20% dari nilai proyek, yang nantinya uang fee proyek tersebut diserahkan setelah pencairan uang proyek dan HENDRA WIJAYA SALEH menyanggupinya. Selanjutnya WAN HENDRI memerintahkan HENDRA WIJAYA SALEH untuk berkoordinasi dengan pokja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Lampung Utara;
4. Bahwa menindaklanjuti keinginan HENDRA WIJAYA SALEH mendapatkan pekerjaan di Dinas Perdagangan, maka sebelum pelaksanaan lelang/pengadaan proyek pembangunan pasar di Dinas Perdagangan, WAN HENDRI memerintahkan A. ROZIE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar menemui anggota Pokja PBJ Konstruksi dan

Halaman 452 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



memberitahukan nama calon pemenang pelaksana pekerjaan di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara termasuk diantaranya adalah HENDRA WIJAYA SALEH untuk mengerjakan 2 paket pekerjaan Pasar yaitu Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta yang menggunakan CV. Trisman Jaya dan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat yang menggunakan CV. Alam Sejahtera yang disewa (pinjam bendera) dari ABDURRAHMAN;

5. Bahwa selanjutnya HENDRA WIJAYA SALEH memerintahkan SEPTO SUGIARTO (Direktur CV. Trisman Jaya) berkoordinasi dengan anggota Pokja Konstruksi PBJ yaitu Ero Dikaro Manan dan Eka Candra HAMID dalam upaya memenangkan lelang/pengadaan proyek-proyek tersebut. Setelah SEPTO SUGIARTO bertemu dengan Ero Dikaro Manan maka SEPTO SUGIARTO diminta untuk melengkapi data perusahaan yang akan digunakan HENDRA WIJAYA SALEH dalam lelang paket pekerjaan di Dinas Perdagangan, yang nantinya data perusahaan tersebut akan digunakan Ero Dikaro Manan dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran pekerjaan;
6. Bahwa selanjutnya WAN HENDRI memberitahukan HENDRI (Plt. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Kabupaten Lampung Utara) bahwa A. ROZIE sudah menyampaikan kepada anggota Pokja PBJ Konstruksi terkait nama calon pemenang paket pekerjaan atau rekanan yang diploting atau ditunjuk oleh WAN HENDRI untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara TA 2019;
7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 dilaksanakan penandatanganan kontrak Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat oleh RIDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ABDURRAHMAN selaku Direktur CV. Alam Sejahtera dengan nilai kontrak senilai Rp. 1.056.699.428,00 (*satu miliar lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*);
8. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, setelah HENDRA WIJAYA



SALEH menerima pencairan uang muka proyek Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok senilai Rp. 264.174.857,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh), maka sore harinya HENDRA WIJAYA SALEH menemui WAN HENDRI di rumah A. ROZIE yang beralamat di Jl. Teratai No.137 RT/RW 003/004 Desa/Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, kemudian HENDRA WIJAYA SALEH menyerahkan uang fee proyek Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada WAN HENDRI akan tetapi WAN HENDRI mengatakan uang fee tersebut masih kurang karena WAN HENDRI meminta sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian, HENDRA WIJAYA SALEH melengkapi kekurangan uang fee dengan menyerahkan tambahan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada WAN HENDRI sehingga uang fee proyek yang diserahkan menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa sebelum dilakukan lelang Proyek Pembangunan Pasar Tata Karya, WAN HENDRI kembali meminta uang kepada HENDRA WIJAYA SALEH sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari jumlah uang fee yang disepakati sebelumnya. Keesokan harinya HENDRA WIJAYA SALEH menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada WAN HENDRI;
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 dilaksanakan penandatanganan kontrak Paket Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta yang ditandatangani oleh RIDUAN selaku PPK dan SEPTO SUGIHARTO selaku Direktur CV. Trisman Jaya dengan nilai kontrak Rp. 3.652.182.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah). S elanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 HENDRA WIJAYA SALEH menerima pencairan uang muka/termin I proyek pembangunan pasar Tata karya Kecamatan Abung Surakarta sejumlah Rp. 650.752.429,00 (enam ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan), kemudian pada sekitar awal bulan September 2019 WAN HENDRI menghubungi HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA SALEH meminta realisasi lanjutan pembayaran uang fee proyek, sehingga HENDRA WIJAYA SALEH menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada WAN HENDRI;

11. Bahwa WAN HENDRI melaporkan penerimaan uang fee proyek tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujui penggunaan uang fee tersebut untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait beberapa proyek pekerjaan pembangunan pasar di Dinas Perdagangan pada tahun anggaran sebelumnya;
12. Bahwa pada tanggal 08 September 2019, Terdakwa II menghubungi WAN HENDRI dan menyampaikan bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang dan WAN HENDRI menyanggupi akan menyerahkan uang setelah pembayaran termin II proyek di Dinas Perdagangan. Selanjutnya WAN HENDRI meminta ARLI YUSRON selaku Bendahara Tugas Pembantuan Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk memproses pembayaran termin II atas Paket Pembangunan Pasar Tata Karya (Dana Tugas Pembantuan tahun 2019) yang dikerjakan HENDRA WIJAYA SALEH dan setelah dilakukan pencairan Termin II sejumlah Rp1.789.569.180,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019, HENDRA WIJAYA SALEH untuk menyerahkan uang fee sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada WAN HENDRI;
13. Bahwa menindaklanjuti permintaan uang dari Terdakwa I, maka pada tanggal 4 Oktober 2019 WAN HENDRI menyerahkan uang sejumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II di Rumah Makan Pondok Twin Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dimana uang tersebut berasal dari penerimaan uang fee proyek sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari HENDRA WIJAYA SALEH sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan WAN HENDRI untuk keperluan lainnya. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa II menemui Terdakwa I di teras belakang Rumah Dinas Bupati Lampung Utara dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada

Halaman 455 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, adapun sisanya sejumlah Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) masih dipegang oleh Terdakwa II.

Menimbang bahwa, dalam persidangan **Terdakwa I menyangkal** pernah memberikan arahan kewajiban uang fee proyek sebesar 20% di Dinas Perdagangan Lampung Utara kepada WAN HENDRI, namun sangkalan atau bantahan Terdakwa I bertentangan dengan fakta hukum keterangan saksi WAN HENDRI dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri yaitu:

- Saksi WAN HENDRI memberikan keterangan pernah menerima arahan Terdakwa I tentang kewajiban uang fee melalui Terdakwa II dan Terdakwa I mengarahkan WAN HENDRI untuk berkoordinasi dengan DESYADI dan Terdakwa II terkait penentuan siapa yang akan mengerjakan proyek Dinas Perdagangan.
- Terdakwa II mengakui pernah mendapatkan perintah dari Terdakwa I untuk menyampaikan arahan kewajiban uang fee 20% Dinas Perdagangan kepada WAN HENDRI selaku Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara dengan perincian sebesar 15% untuk Terdakwa I diserahkan melalui Terdakwa II dan sebesar 5% untuk kepentingan operasional Dinas Perdagangan.
- Terdakwa II mengakui disuruh oleh Terdakwa I untuk menerima uang dari WAN HENDRI.
- Terdakwa I mengakui menerima laporan dari Terdakwa II tentang penerimaan uang dari WAN HENDRI dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diterima Terdakwa I dari Terdakwa II di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara dan selanjutnya dilakukan penangkapan atas Terdakwa I dan uang tersebut disita penyidik KPK sebagaimana barang bukti nomor 277.

Fakta hukum ini menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas adanya pengetahuan dan kehendak yang sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan WAN HENDRI terkait arahan kewajiban uang fee 20% di Dinas Perdagangan Lampung Utara dari Terdakwa I, yang disampaikan oleh Terdakwa II kepada WAN HENDRI sehingga selanjutnya terjadi penerimaan uang fee oleh Terdakwa I dan

Halaman 456 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II sehingga **sangkalan Terdakwa I tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima;**

Menimbang bahwa, berdasarkan serangkaian fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian/pandangan ahli pidana/doktrin serta yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka perbuatan **"menerima hadiah"** yang dilakukan Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan Terdakwa II RADEN SYAHRIL **telah selesai secara sempurna (voltoid)** pada saat uang itu diterima oleh SYAHBUDIN dan WAN HENDRI atau telah berpindah kekuasaannya dari tangan pihak pemberi, yaitu uang sejumlah Rp. 450.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dari CANDRA SAFARI kepada SYAHBUDIN dan uang sejumlah Rp. 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG kepada WAN HENDRI;

Menimbang bahwa, kapasitas dan kedudukan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara adalah sebagai pimpinan atau atasan tertinggi dari SYAHBUDIN selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan dari WAN HENDRI selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan sekaligus Terdakwa I sebagai Bupati Lampung Utara yang mengangkat SYAHBUDIN dan WAN HENDRI selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PUPR dan Perdagangan Lampung Utara, sehingga Terdakwa I memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar untuk mengganti/mencopot Kepala Dinas atau mengintervensi, mengatur, mengarahkan pekerjaan dan cara kerja seorang Kepala Dinas sesuai dengan keinginannya. Apabila seorang Kepala Dinas membangkang atau tidak mau mengikuti keinginan Bupati tersebut maka konsekuensinya yang bersangkutan akan diganti/dicopot dengan alasan tidak loyal, tidak disiplin atau alasan lainnya;

Menimbang bahwa, saat sebelum SYAHBUDIN dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR, Terdakwa I mengatakan kepada SYAHBUDIN bahwa ada kewajiban SYAHBUDIN untuk menyetorkan fee proyek kepada Terdakwa I sebesar 20% untuk pekerjaan fisik dan fee sebesar 30% untuk pekerjaan non fisik yang dibebankan kepada pelaksana/rekanan yang mengerjakan proyek Dinas PUPR, begitu juga saat setelah WAN HENDRI dilantik menjadi Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan paman Terdakwa I sekaligus orang kepercayaan untuk menyampaikan perintah kepada WAN HENDRI untuk



mengumpulkan fee proyek dari rekanan pekerjaan di Dinas Perdagangan sebesar 20% dari nilai proyek. Oleh karena itu semua **perbuatan SYAHBUDIN dan WAN HENDRI dalam melaksanakan perintah Terdakwa I dalam menerima uang fee dari rekanan atau kontraktor pada SKPD masing-masing adalah sebagai kepanjangan tangan atau representasi dari Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara**, sehingga dapat dapat dikat akan **Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SYAHBUDIN dan WAN HENDRI telah menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH alias E ENG;**

Menimbang bahwa Tim Penasihat Hukum **Terdakwa I** Agung Ilmu Man gkunegara dan Tim Penasihat Hukum **Terdakwa II** Raden Syahril dalam nota pembelaannya (*Pledoi*), secara khusus (tersendiri) tidak membantah atau k eberatan dengan terbuktnya seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Pertama dari Jaksa Penuntut Umum, bahkan Tim Penasihat Hukum **Terdakwa I** dan Ti m Pensihat Hukum **Terdakwa II**, menurut Majelis Hakim telah secara nyata membenarkan adanya perbuatan menerima hadiah dari Candra Safari dan H endra Wijaya Saleh melalui Syahbudin dan Wan Hendri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan pemberian uang dari **CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG** yang sudah di *plotting* untuk mendapatkan proyek kepada **Terdakwa I AGUNG ILMU MAN GKUNEGARA** melalui saksi **SYAHBUDIN DAN WAN HENDRI** adalah berkaitan erat dengan kesepakatan mengenai Komitmen *fee* dengan para rekanan yang mendapatkan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara kepada **Terdakwa**, sehingga pihak-pihak yang sudah membayar fee proyek sudah dipastikan akan mendapatkan proyek-proyek sesuai dengan pembagian (*plotting*);

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menerima hadiah”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan **Terdakwa I AGUNG ILMU MA NGKUNEGARA dan Terdakwa II RADEN SYAHRIL**.

Ad. 3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau j anji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan at au tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentan



gan dengan kewajibannya;

Menimbang bahwa, tidak ada penjelasan lengkap dan menyeluruh tentang unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pemaknaan dan penafsiran terhadap unsur ini dilakukan dengan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum yang relevan untuk dijadikan acuan sebagai berikut:

- a. Pengertian unsur “*padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*”

Menimbang, bahwa dalam frasa kalimat unsur “*diketahui atau patut diduga*” merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Demikian juga pada frase kalimat unsur “*agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu*” juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, dengan kata lain, bila terpenuhinya salah satu elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, unsur “**diketahui**” adalah istilah yang berkenaan dengan **kesengajaan (dolus)** dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini juga banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan. Secara umum kesengajaan berarti arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah “*mengetahui*” keadaan tersebut sebagaimana rumusan kesengajaan dalam Pasal ini maupun beberapa rumusan dalam KUHP;

Menimbang bahwa, dalam doktrin hukum pidana, tingkat kesalahan kesengajaan itu lebih berat/besar dari pada kealpaan dengan pertanggung jawaban pidana yang berbeda, namun dalam tindak pidana korupsi, kesalahan



an dalam bentuk kesengajaan maupun karena kealpaan si pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban pidana yang sama;

Menimbang bahwa, kesengajaan yang dilakukan dalam perumusan P asal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Menerima hadiah sebagai akibat telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
2. Menerima hadiah disebabkan karena tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menerima hadiah setelah pelaku melakukan perbuatan berupa “telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Menimbang bahwa, terdapat pendapat beberapa ahli hukum (doktrin) mengenai pengertian unsur ini yaitu sebagai berikut :

1. Menurut pendapat **Adami Chazawi**, “maka menurut suap menerima hadiah Pasal 12 huruf b ini cukup dibuktikan adanya **pengetahuan atau patut menduga**” bahwa **pemberian hadiah itu ada hubungannya in casu sebagai akibat dari telah berbuat atau tidak membuatnya pegawai negeri terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya**” (**Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, penerbit Bayumedia-Malang, cetakan kelima Juni 2014, hal. 218-219).
2. Terkait dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu “dalam jabatan”, **Prof. Andi Hamzah** berpendapat bahwa pengertian berhubungan dengan “jabatan” (*inzijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata **berhubungan dengan “jabatannya”** itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (Andi

Halaman 460 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.209).

3. Pendapat yang sama juga dikemukakan **P.A.F. Lamintang**, yang menyatakan "...bahwa undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kekuasaan atau kewenangan dari pegawai negeri yang menerima pemberian untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu, melainkan jika **cukup jabatannya itu memberikan kemungkinan bagi dirinya untuk dapat melakukan tindakan seperti itu...**" (Drs.P.A.F. Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.119-120).
4. Menurut **R. Wiyono** menyatakan bahwa "**pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya**. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan "*bertentangan dengan kewajibannya*" jika terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. *telah berbuat sesuatu*, padahal berbuat sesuatu tersebut *tidak merupakan kewajiban* yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
 - b. *telah tidak berbuat sesuatu*, padahal *tidak berbuat sesuatu* tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. (**R. Wiyono**, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetakan ketiga Oktober 2012, hal. 61).
5. Selanjutnya pengertian "*bertentangan dengan kewajiban*" berarti **bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan**

Halaman 461 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



(**Darwan Prints**, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, hal. 54).

Pengertian lain menurut beberapa yurisprudensi yang relevan dengan unsur ini antara lain sebagai berikut:

- 1) **Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916**, kalimat "*in zijn bediening*" dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "*dalam jabatannya*" dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa **tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut**;
- 2) **Putusan MARI Nomor 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963** menyebutkan "tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan".

Menimbang bahwa, terdapat beberapa pengertian mengenai "*dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" dalam hukum positif kita, antara lain:

- 1) Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Pengertian "*dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*" dijelaskan dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan":

"*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*."

Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang menentukan:

"*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan*



perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

- 2) Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.*

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan di atas, **Sianturi** menyatakan bahwa “bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang.” (Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, hal. 75).

Menimbang bahwa, secara ***mutatis mutandis*** fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pembuktian unsur-unsur dakwaan sebelumnya serta analisis atas fakta-fakta hukum tersebut, akan dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian utuh dari pembuktian unsur ke-3 ini yaitu unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

Menimbang bahwa, untuk melaksanakan arahan Terdakwa I agar mengambil dan menerima uang fee proyek dari para kontraktor/rekanan yang telah ditentukan atau diploting mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Lampung U



tara maka SYAHBUDIN melakukan **“pengaturan”** dalam menentukan pemenang proyek/pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara dengan memberikan arahan kepada KARNADI selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP/PB J) supaya CANDRA SAFARI mendapatkan proyek-proyek yang telah diploting oleh SYAHBUDIN, sebagaimana keterangan yang disampaikan KARNADI selaku Ketua ULP yang secara garis besar menyatakan bahwa: *“sebelum proses lelang SYAHBUDIN pernah memperlihatkan daftar plotingan proyek (yang sudah ada nama calon pemenangnya) dan memberikan arahan kepada KARNADI untuk memenangkan rekanan/kontraktor tertentu sesuai yang tertera pada daftar proyek termasuk memenangkan CANDRA SAFARI serta memberikan arahan agar mengamankannya”*;

Menimbang bahwa, selanjutnya sebelum pelaksanaan proses lelang, SYAHBUDIN memerintahkan YULIAS DWANTORO (Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara) memberikan daftar proyek yang telah diploting untuk dimenangkan CANDRA SAFARI kepada pihak ULP yaitu MERI EMILDA SARI selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Konsultan ULP tahun 2015- 2019 Kabupaten Lampung Utara yang menyatakan bahwa *“MERI EMILDA SARI mendapat arahan untuk memenangkan rekanan/kontraktor tertentu (yang telah ditentukan sebagai calon pemenang oleh SYAHBUDIN) dalam proses lelang termasuk memenangkan CANDRA SAFARI, yang mana calon pemenang dan nama proyek tersebut tertera pada secarik kertas yang telah diterima sebelumnya oleh MERI EMILDA SARI”*;

Menimbang bahwa, saat proses lelang akan dilaksanakan maka CANDRA SAFARI yang telah diploting menang/akan mendapatkan proyek non fisik (proyek konsultan perencanaan dan pengawasan) datang menemui MERI EMILDA SARI untuk melakukan konfirmasi terkait jatah proyek konsultan yang telah diploting akan dimenangkan dan dikerjakan oleh CANDRA SAFARI, dengan menyebutkan nomor dan nama paket pekerjaan, serta lokasi dan nilai paket pekerjaan tersebut. Selanjutnya sebagai cara untuk memenangkan rekanan yang telah diploting menang dalam proses lelang termasuk memenangkan CANDRA SAFARI, maka MERI EMILDA SARI memberikan bocoran informasi terkait HPS dan kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai nomor paket pekerjaan dan nilai yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBUDIN untuk dijadikan sebagai dasar acuan bagi CANDRA SAFARI dalam melakukan penyusunan dokumen penawaran dalam lelang paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan, disamping itu MERI EMILDA SARI juga memberikan arahan agar CANDRA SAFARI menyiapkan perusahaan pendamping/perusahaan pesaing dalam lelang yang akan diikutinya agar terlihat seolah-olah ada penawaran dari perusahaan lainnya dan agar terlihat bahwa proses lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur padahal perusahaan pendamping/perusahaan pesaing itu telah dikondisikan akan kalah pada proses lelang tersebut dan telah diatur bahwa perusahaan yang telah diploting yang akan menang, hingga kemudian CANDRA SAFARI mengikuti kegiatan lelang tersebut dan pada akhirnya ditetapkan sebagai pemenang atas 11 (sebelas) proyek pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Lampung Utara tahun 2017 maupun atas 5 (lima) proyek pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Lampung Utara tahun 2018, untuk kemudian CANDRA SAFARI melaksanakan seluruh pekerjaan proyek yang telah diduplikannya tersebut baik menggunakan perusahaan miliknya sendiri yaitu CV DIPASANTA PRATAMA maupun menggunakan perusahaan milik orang lain yang dipinjamnya (pinjam bendera);

Menimbang bahwa, sebagaimana perintah Terdakwa I sebelumnya kepada WAN HENDRI untuk mengumpulkan uang fee proyek dari rekanan yang ingin mendapatkan proyek di Dinas perdagangan maka pada sekira bulan Juni atau Juli 2019 WAN HENDRI memberitahukan kepada HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG tentang adanya kewajiban uang fee sebesar 20% dari nilai proyek jika ingin mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Perdagangan. Setelah HENDRA WIJAYA SALEH menyetujui kewajiban fee 20% tersebut, maka sebelum lelang dimulai maka WAN HENDRI menyuruh HENDRA WIJAYA SALEH menemui pihak Pokja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP/PBJ) dan berkoordinasi dengan staf Terdakwa bernama A. ROZIE;

Menimbang bahwa, WAN HENDRI melakukan pengaturan pemenang proyek/pekerjaan di Dinas Perdagangan Lampung Utara dengan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP/PBJ) supaya HENDRA WIJAYA SALEH yang telah disetujui (*diploting*) tersebut dapat menjadi pemenang lelang proyek tersebut. Sebelum lelang dimulai, WAN HENDRI memberitahukan nama-nama rekanan atau kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang

Halaman 465 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dinas perdagangan kepada anak buahnya bernama A. ROZIE dan kemudian A. ROZIE menyampaikan nama-nama kontraktor yang telah diploting menang dalam proyek-proyek Dinas Perdagangan kepada SAIRUL HANIBAL selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP). Selanjutnya A. ROZIE diarahkan SAIRUL HANIBAL langsung bertemu dengan anggota Pokja ULP bernama ERO DIKARO MANAN dalam rangka menyampaikan perintah WAN HENDRI agar Pokja ULP memenangkan HENDRA WIJAYA SALEH yang telah diploting mendapatkan proyek pekerjaan pada Dinas Perdagangan;

Menimbang bahwa, selanjutnya HENDRA WIJAYA SALEH Alias EENG memerintahkan SEPTO SUGIARTO (Direktur CV. Trisman Jaya) berkoordinasi dengan anggota Pokja Konstruksi PBJ yaitu ERO DIKARO MANAN dan EKA CANDRA HAMID dalam upaya memenangkan lelang/pengadaan proyek-proyek tersebut. SEPTO SUGIARTO kemudian menemui ERO DIKARO MANAN dan SEPTO SUGIARTO diminta untuk melengkapi data perusahaan-perusahaan yang akan digunakan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG dalam lelang paket pekerjaan di Dinas Perdagangan, yang nantinya data perusahaan tersebut akan digunakan ERO DIKARO MANAN dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran pekerjaan;

Menimbang bahwa WAN HENDRI juga menyampaikan kepada HENDRI yang menjabat selaku Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bahwa anak buah terdakwa yang bernama A. ROZIE sudah bertemu dengan SAIRUL HANIBAL (Pokja PBJ) terkait nama rekanan yang akan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pekerjaan pada dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Perbuatan yang demikian tersebut bukan saja bertentangan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut di atas, namun juga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut yang kemudian dihubungkan dengan pengertian dan pendapat ahli hukum/doktrin serta yurisprudensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SYAHBUD

Halaman 466 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN dan WAN HENDRI telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya terkait arahan dan persetujuan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara untuk mengumpulkan dan menerima uang-uang fee proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara yang antara lain berasal dari CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG;

Bahwa untuk melaksanakan perintah/arahan Terdakwa I tersebut maka selanjutnya SYAHBUDIN dan WAN HENDRI melakukan koordinasi dan arahan dengan pihak ULP/PBJ dalam proses penentuan pemenang dalam lelang pengadaan barang/jasa pada dinas masing-masing;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka **Bupati adalah Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan antara lain menetapkan kebijakan pengelolaan APBD, menetapkan pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), Bendahara penerimaan dan pengeluaran.** Oleh karena itu Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara adalah pemegang tertinggi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan secara umum dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, termasuk berwenang dalam mengangkat/memberhentikan Kepala Dinas ataupun Kepala ULP sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan (lelang) proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara, sehingga jabatan dan kedudukan itu memungkinkan bagi Terdakwa I dalam “melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” terhadap proses penentuan pemenang lelang proyek-proyek pekerjaan di dinas-dinas atau SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.

Menimbang bahwa SYAHBUDIN yang menjabat selaku Kepala Dinas PUPR dan WAN HENDRI yang menjabat selaku Kepala Dinas Perdagangan adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menerima pelimpahan pelaksanaan kuasa pengelolaan keuangan daerah

Halaman 467 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara yang mempunyai wewenang dan tugas yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003; Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004; Pasal 10 PP Nomor 58 Tahun 2005; Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Negeri Nomor 21 Tahun 2011, antara lain menyusun RKA-SKPD; menyusun DPA-SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (vide pasal 10 huruf dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

Menimbang bahwa penerimaan uang fee tersebut adalah sebagai suatu **hadiah atau imbalan (uang fee)** atas proyek pekerjaan yang telah diberikan kepada CANDRA SAFARI dan HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG dan perbuatan tersebut jelas-jelas *"bertentangan dengan kewajiban"* AGUNG ILMU MANGKUNEGARA sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan, *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan"*. Dikarenakan jabatan Bupati merupakan Penyelenggara Negara, maka perbuatan ini juga *"bertentangan dengan kewajiban"* selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"* dan ketentuan Pasal 5 angka 6 yang menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-*

Halaman 468 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku”.

Menimbang bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau se harusnya patut menduga bahwa uang fee tersebut diberikan sebagai akibat a danya perintah dan arahan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara kepada SYAHBUDIN dan WAN HENDRI tentang kewajiban uang fee proyek untuk pr oyek pekerjaan Dinas PUPR dan Perdagangan yaitu beberapa paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran (TA) 2017 dan TA 2018 serta paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan Pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara TA 2019;

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ***“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*** telah terpenuhi.

Ad. 4. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang penyertaan (deelneming)

Menimbang bahwa, yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pengertian Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13). Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan *“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”*. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (*pleger*)
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*)

Menimbang bahwa, dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut



serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

- **W.H.A JONKERS**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu
 - adanya **rencana bersama** (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - adanya **pelaksanaan bersama** (*gemeenschappelijk uitvoering*).
- **ROESLAN SALEH**, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.
- **NOYON** yang diikuti **Mr. TRESNA** dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan **Medepleger** adalah **orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana**. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang **satu menjadi dader, yang lain hanya ikut**

Halaman 470 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42).

- **SIMONS** dan **LANGEMEIJER** menyatakan : *Medeplegen veronderstelt bewuiztjin van samenwerking yang artinya : Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama. Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.* (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia", Cetakan ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.628-629).
- **ADAMI CHAZAWI** dalam bukunya, Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa *"pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta".*
- Menurut **POMPE**, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, pengertian "turut serta" mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:
 - a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
 - b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak

Halaman 471 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



c. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik. (Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993, hal. 31).

- Menurut **JAN REMMELINK** yang dikutip oleh **Prof. EDDY O.S. HI ARIEJ** yaitu dalam hukum Jerman terdapat istilah ***sukzessive mit taterschaft*** yang menyatakan bahwa **turut serta melakukan dapat terwujud melalui kerja sama secara diam-diam**, yang artinya kendatipun kesengajaan untuk bekerjasama perlu rencana terlebih dahulu, namun dapat saja seseorang yang sedang menuntaskan suatu perbuatan pidana mendapat bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan perbuatan pidana tersebut bahkan turut serta dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. (Prof. EDDY O.S. HI ARIEJ, SH. MHum., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 313).
- Putusan **Hoge Raad** 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

“Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

- Putusan **Hoge Raad** 29 Juni 1936 Nomor 1047, menyatakan:
“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.
- Putusan **Mahkamah Agung RI** Nomor : **1/1955/M.Pid** tanggal 22 Desember 1955 yang menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja*



sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- b. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- c. Bahwa **seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.**

Menimbang bahwa, berdasarkan pendapat ahli atau doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap "turut serta" melakukan perbuatan disyaratkan **adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik** dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya, maka terlihat jelas **diantara Terdakwa I AGUNG ILMU MANNGKUNEGARA dan Terdakwa II RADEN SYAHRIL bersama-sama dengan SYAHBUDIN dan WAN HENDRI terdapat adanya kehendak (opzet) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik)** sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur ke-1 s/d unsur ke-3 Dakwaan Kesatu Pertama bab ini, oleh karenanya secara **mutatis mutandis** fakta-fakta hukum tersebut juga dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang penyertaan (*deelneming*).

Menimbang bahwa, kerjasama yang erat dan diinsyafi antara **Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SYAHBUDIN dan WAN HENDRI** untuk menerima sejumlah uang fee proyek di Dinas PUPR dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara adalah sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Februari/Maret tahun 2014, Terdakwa I selaku Bupati Terpilih Lampung Utara melakukan pertemuan dengan SYAHBUDIN di sebuah rumah di daerah Kota Sepang Bandar Lampung;

Halaman 473 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



2. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT, saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa jika SYAHBUDIN ingin menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara maka ada kewajiban SYAHBUDIN untuk menyetorkan fee proyek kepada Terdakwa I sebesar 20% untuk pekerjaan fisik dan fee sebesar 30% untuk pekerjaan non fisik yang dibebankan kepada pelaksana/rekanan yang mengerjakan proyek, dan atas penyampaian tersebut SYAHBUDIN menyetujuinya;
3. Bahwa sekitar akhir tahun 2017 yaitu setelah WAN HENDRI dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menemui WAN HENDRI di kantornya dan menyampaikan arahan agar WAN HENDRI melakukan pemungutan uang fee dari para rekanan pelaksana proyek-proyek fisik di Dinas Perdagangan sebesar 20% dari nilai proyek, dengan perincian sebesar 15 % diserahkan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II dan sebesar 5 % untuk kebutuhan operasional Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara;
4. Bahwa atas penyampaian Terdakwa II tersebut maka kemudian WAN HENDRI meminta arahan kepada Terdakwa I terkait penentuan calon rekanan yang akan mengerjakan proyek-proyek di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan kemudian Terdakwa I mengarahkan WAN HENDRI berkoordinasi dengan DESYADI (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah /BPKAD Kabupaten Lampung Utara) dan Terdakwa II. Atas arahan tersebut, WAN HENDRI menemui DESYADI dan DESYADI menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada WAN HENDRI;
5. Bahwa sekitar bulan Juni atau Juli 2019 SYAHBUDIN menemui Terdakwa I di ruang pribadi bupati di Kantor Bupati Lampung Utara. Dalam pertemuan tersebut SYAHBUDIN melaporkan kepada Terdakwa I terkait masih adanya sisa uang dana perencanaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), kemudian SYAHBUDIN menanyakan kepada Terdakwa I akan diserahkan kepada siapa uang tersebut yang dijawab oleh Terdakwa I agar sisa uang dana perencanaan tersebut diserahkan kepada Terdakwa II yang merupakan orang dekat/orang kepercayaan Terdakwa I untuk



mengambil jatah uang fee milik AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dari SYAHBUDIN;

6. Bahwa pada tanggal 08 September 2019, Terdakwa II menghubungi terdakwa WAN HENDRI dan menyampaikan bahwa Terdakwa I sedang membutuhkan uang dan WAN HENDRI menyanggupi akan menyerahkan uang setelah pembayaran termin II proyek di dinas perdagangan.
7. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 WAN HENDRI menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa II di Rumah Makan Pondok Twin Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dimana uang tersebut berasal dari penerimaan uang fee proyek sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari HENDRA WIJAYA SALEH alias EENG sedangkan sisa uang sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) digunakan WAN HENDRI untuk keperluan lainnya. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa II menemui Terdakwa I di teras belakang Rumah Dinas Bupati Lampung Utara dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa I, adapun sisanya sejumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) masih dipegang oleh Terdakwa II.
8. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019, SYAHBUDIN memberitahukan Terdakwa II tentang penyerahan uang fee dari kegiatan konsultan per encanaan di Dinas PUPR untuk Terdakwa I melalui REZA GIOVANNA ANDHIKA S dan setelah Terdakwa II menerima uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) REZA GIOVANNA ANDHIKA S di daerah jalan Danau Singkarak, Kedaton Bandar Lampung maka Terdakwa II menyimpan uang tersebut di rumahnya di Jl Duriar I Waydadi Sukarame, RT 18, RW, Way Dadi, Sukarame, Kota Bandar Lampung sambil menunggu perintah dari Terdakwa I.

Menimbang bahwa, dari serangkaian fakta hukum di atas, Menurut Majelis Hakim terdapat **kehendak yang sama** antara Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA selaku Bupati Lampung Utara dan Terdakwa II RADE N SYAHRIL selaku orang kepercayaan (Keluarga) Terdakwa I dengan **SYAH BUDIN dan WAN HENDRI** untuk menerima sejumlah uang dari para kontraktor atau rekanan yang mendapatkan proyek pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara;



Menimbang bahwa, kehendak itu diwujudkan dengan cara adanya **kerjasama yang erat dan disadari/diinsyafi (samenwerking)** oleh Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara dan Terdakwa II selaku orang kepercayaan Terdakwa I dengan SYAHBUDIN dan WAN HENDRI untuk menerima hadiah berupa uang kontraktor/rekanan yang telah mendapatkan proyek pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara, hal ini dapat dilihat dari beberapa kali terjadi komunikasi baik langsung atau melalui percakapan telepon antara Terdakwa II dengan Syahbuddin dan Wan Hendri;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur **“penyertaan (deelnemings) dalam melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi.**

Ad.5. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan tindak pidana, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa, ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana menyatakan : *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.*

Menimbang bahwa, dalam doktrin hukum pidana ditentukan adanya perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang,
- b) perbuatan haruslah sama atau sejenis,
- c) waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang bahwa, terdapat beberapa Doktrin mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dari para ahli hukum pidana antara lain:



- **EDDY OS. HIARIEJ** menyatakan bahwa perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*inzodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan **perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis**, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama. (*Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 346*).
- **JAN REMMELINK** menyatakan terhadap perbuatan berlanjut, secara tegas tidak dirujuk pada satu perbuatan, namun pada lebih dari satu perbuatan (*peristiwa, gebeuren*), dan satu sama lain saling terkait dengan yang lainnya sedemikian dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, disini hanya akan diterapkan satu ketentuan pidana, namun kesatuan perbuatan yang melandasi pilihan ini secara nyata merupakan konstruksi yuridis. (*Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal penting dari KUHPidana Belanda dan Padanannya dengan KUHPidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, halaman 571*).
- **Hoge Raad** (HR 11 Juni 1984 W 6516) terhadap “*keterkaitan sedemikian rupa*” (*het zodanige verband*) mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang, dan mensyaratkan pula bahwa perbuatan tersebut harus sejenis (*gelijksoortig*) yang kemudian dirubrikasi ke bawah ketentuan pidana yang sama.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terungkap fakta perbuatan penerimaan uang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut :

- A. Penerimaan uang fee pekerjaan konsultasi perencanaan Dinas PUPR Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dari CANDRA SAFARI sejumlah Rp. 45 0.000.000,00 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang dilakukan secara bertahap yaitu:
1. Pada sekira bulan April 2019, uang fee sejumlah Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diterima melalui SYAHBUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 6 Oktober 2019, uang fee sejumlah Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) diterima melalui SYAHBUDIN;

B. Penerimaan uang fee pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok dan Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya di Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara TA. 2019 yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 1 Agustus 2019, uang fee sejumlah Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diterima melalui WAN HENDRI dan sekitar 3 hari kemudian uang fee sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) diterima melalui WAN HENDRI.

2. Pada waktu sebelum dilakukan lelang Proyek Pembangunan Pasar Tata Karya, uang fee sejumlah Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) diterima melalui WAN HENDRI.

3. Pada sekitar awal bulan September 2019, uang fee sejumlah Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diterima melalui WAN HENDRI

4. Pada tanggal 1 Oktober 2019, uang fee sejumlah Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diterima melalui WAN HENDRI.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terjadi beberapa perbuatan penerimaan uang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang diterima melalui SYAHBUDIN dan WAN HENDRI, yang merupakan perbuatan yang sama atau sejenis dan waktu terjadinya antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama serta berlangsung secara terus menerus;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Dakwaan KESATU Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 478 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



menurut hukum, sehingga Dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan KEDUA yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima Gratifikasi;
3. Yang dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang "penyertaan" (*deelneming*);
5. Ditambah penerapan ketentuan 65 ayat (1) KUHP karena merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Dakwaan KEDUA ini adalah sama dengan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Dakwaan KESATU Pertama dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Dakwaan KESATU Pertama telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan KESATU Pertama diambil alih sebagai pertimbangan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam Dakwaan KEDUA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Menerima gratifikasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam **Penjelasan Pasal 12 B** adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pem



berian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Menimbang, bahwa kata setiap dalam Pasal 12B menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara haruslah diperlakukan sama sesuai ketentuan yang berlaku yakni “wajib dilaporkan dan dalam tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap suap”.

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 12B ayat (1) dapat diketahui :

- a. Bahwa pengertian Gratifikasi merupakan penyuaian pasif atau termasuk bagian dari penyuaian pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima pemberian dalam arti luas yang terdiri dari atas benda, jasa, fasilitas dan sebagainya;
- b. Karena merupakan penyuaian pasif, maka tidak termasuk pengertian penyuaian aktif maksudnya tidak bisa mempermasalahkan dan mempertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana melalui Pasal 12B pada pemberi gratifikasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 12B tersebut di atas yang merujuk pendapat dari Barda Nawawi Arief dalam bukunya “Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 215, disebutkan bahwa Yang merupakan tindak pidana dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 **B ayat (1)** tersebut bukan mengenai “pemberian gratifikasi”, tetapi mengenai “**penerimaan** gratifikasi”.

Menimbang, bahwa perbuatan merupakan unsur mutlak yang harus ada dan dicantumkan dalam setiap rumusan tindak pidana, demikian juga pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana Pasal 12B perbuatan menerima tidak secara eksplisit dicantumkan oleh karena itu harus digali, ditemukan dan ditetapkan;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur perbuatan “menerima” dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi menurut Adami Chazawi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (2016; 240) disimpulkan bahwa :

- Pertama, pada frasa “kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara” dalam kalimat rumusan Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya...” Frasa kepada pegawai negeri dalam kalimat tersebut mengandung makna bahwa pegawai negerilah yang menerima gratifikasi tersebut. Singkatnya di dalam rumusannya terdapat perbuatan yang dilarang ialah “menerima”;
- Kedua, pada kalimat selebihnya (huruf a dan huruf b) mengenai system beban pembuktiannya yang menunjukkan bahwa si penerima gratifikasilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana dan dapat dipidana. Pada kalimat ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12B adalah perbuatan “menerima” serta subjek hukum yang dituju oleh pemerintah adalah orang (pegawai negeri atau penyelenggara Negara) yang menerima;

Menimbang bahwa, mengenai adanya pembatasan terhadap pembuat atau pelaku pidana dalam gratifikasi ini, dapat dilihat dalam bunyi ayat (1) huruf a dan b Pasal 12 B ini, sebagaimana pendapat Adami Chazawi dalam tulisan yang sama halaman 12 yang mengatakan : “ pada kalimat selebihnya (huruf a dan huruf b) – mengenai **sistem beban pembuktiannya yang menunjukkan bahwa si penerima gratifikasilah yang dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban pidana**. Pada kalimat ini dapat dipastikan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12B tersebut adalah perbuatan menerima. Serta subjek hukum yang dituju oleh pemberian adalah orang (pegawai negeri) yang menerima. **Pegawai negeri yang menerima inilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana**, dan bukan subjek hukum yang memberi.”

Menimbang bahwa, dalam proses pembuktian unsur ini, kewajiban untuk membuktikan apakah gratifikasi yang telah diterima tersebut dianggap pemberian suap atau bukan, diletakkan pada **nilai (jumlah) penerimaan gratifikasi** dimaksud, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan*

Halaman 481 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh penerima gratifikasi.

- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa, **R. Wiyono** dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Cetakan ke-3, Oktober 2012, Sinar Grafika, hlm. 222 menjelaskan bahwa :
" ... adanya keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, menurut hemat penulis adalah hanya untuk menimbulkan atau menambah keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP) bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa, mengenai si penerima telah secara nyata menerima secara langsung atau tidak, maka pemaknaan mengenai hal ini juga telah dikemukakan oleh Adami Chazawi dalam buku yang sama halaman 206 - 207 dan pendapat dari Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya sebagai berikut :

*"Seperti juga perbuatan memberi, perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walaupun sekecil apa pun), sebagai indikator dari perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sedikit pun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, **perbuatan menerima hadiah atau janji harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai/terjadi secara sempurna. Di bagian depan telah dijelaskan bahwa terwujudnya perbuatan menerima hadiah disyaratkan hadiah itu telah beralih ke dalam kekuasaan orang yang menerima dan pada saat itulah ada indikator fisik. Beralihnya kekuasaan atas benda hadiah, misalnya ada gerakan tangan yang menerima, atau setidaknya ada gerakan isyarat seperti menunjuk agar ditempatkan di atas meja, atau gerakan mengambil, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan indikator fisik. Indikator fisik bisa saja bukan dari si penerima langsung, namun bisa jadi oleh orang lain atas nama dan kehendaknya, misalnya oleh bawahannya. Perhatikanlah pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum pada salah satu***

Halaman 482 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



putusannya (No. 77K/Kr./1973, 19-11-1974) yang menyatakan bahwa **"tidaklah perlu bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai seorang pegawai negeri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku"** [Lamintang (j),1991:326]".

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum (doktrin) di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "menerima gratifikasi" ini dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam kurun waktu selama Terdakwa I menjabat sebagai Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung periode pertama tahun 2014-2019 dan periode kedua tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2014, Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA diperkenalkan oleh AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias DANI (adik kandung Terdakwa I) dan TAUFIK HIDAYAT (saudara angkat Terdakwa I) dengan SYAHBUDIN yang bertujuan untuk mempromosikan SYAHBUDIN menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya Terdakwa I dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA mengatakan kepada SYAHBUDIN tentang adanya kewajiban atau uang fee sebesar 20% untuk pekerjaan fisik di Dinas PUPR dengan perincian 15% diserahkan kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan 5% untuk operasional Dinas PUPR, sedangkan besarnya kewajiban uang fee untuk pekerjaan non fisik/konsultan perencanaan adalah 30% dengan perincian 20% diserahkan kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan 10% untuk operasional Dinas PUPR. Atas penyampaian tersebut, SYAHBUDIN menyanggupi kewajiban uang fee pekerjaan di Dinas PUPR yang diminta Terdakwa I dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa I mengangkat SYAHBUDIN menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara;
2. Bahwa Terdakwa I diangkat menjadi Bupati Lampung Utara periode tahun 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung dan selanjutnya pada saat acara syukuran tim sukses atau relawan kemenangan Terdakwa I menjadi Bupati



Lampung Utara periode tahun 2014-2019 di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, beberapa orang relawan atau anggota tim sukses Terdakwa I dalam pilkada tahun 2014 yaitu antara lain THOHIR HASYIM (sekretaris relawan), ANDI IDRUS, SUHAIMI, EKA SAPUTRA dan MUHAMAD THABRONI menemui TAUFIK HIDAYAT sebagai orang dekat/kepercayaan Terdakwa I dalam pilkada Bupati Lampung Utara tahun 2014 untuk meminta paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Utara;

3. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2015, TAUFIK HIDAYAT menemui Terdakwa I di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara di Kotabumi dan Terdakwa I mengatakan kepada TAUFIK HIDAYAT: *"Itu Tim Relawan kita dan orang-orang kita tolong dipikirkan, jangan dilupakan, sampaikan dengan SYAHBUDIN dan koordinasikan dengan DANI"*. Kemudian dalam minggu yang sama, pada saat TAUFIK HIDAYAT bertemu dengan SYAHBUDIN di halaman Rumah Dinas Bupati Lampung Utara maka TAUFIK HIDAYAT menyampaikan arahan Terdakwa I tersebut kepada SYAHBUDIN dan disanggupi oleh SYAHBUDIN karena SYAHBUDIN juga sudah mendapatkan arahan yang sama dari Terdakwa I dan untuk itu berkoordinasi dengan TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias DANI;
4. Bahwa setelah bertemu dengan SYAHBUDIN maka TAUFIK HIDAYAT menemui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA di rumahnya di Bandar Lampung dan menyampaikan arahan Terdakwa I kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA supaya tim relawan dipikirkan, jangan sampai dilupakan. Kemudian AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA menjawab : *"Ya sudah, dicatat nama-namanya, didata, sampaikan juga dengan Pak SYAHBUDIN"*. Kemudian TAUFIK HIDAYAT menjawab: *"Pak SYAHBUDIN juga sudah menyampaikan dengan saya"*. Kemudian Kata AKBAR : *"Ya udah ditanya aja nama-namanya, kemudian nanti diserahkan"*. Kemudian TAUFIK HIDAYAT mengumpulkan nama-nama tim relawan yang bersedia memberikan kewajiban atau uang fee sebesar 20% yaitu antara lain TOHIR HASYIM (Sekretaris Tim Relawan) dan anggota tim relawan yaitu ANDI IDRUS, SUHAIMI, M. THOBRONI, SOFYAN AR dan HADIKESUMA;
5. Bahwa selanjutnya TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA mengatur pembagian kelompok-kelompok pihak-pihak atau kontraktor yang akan mendapatkan jatah paket pekerjaan di



Dinas PUPR Lampung Utara dengan pembagian sebagai berikut: TAUFIK HIDAYAT mengurus bagian untuk anggota Tim sukses/relawan. SYAHBUDIN mengurus bagian kontraktor-kontraktor lain yang bukan bagian tim sukses/relawan tetapi mendukung Terdakwa I selama Pilkada, sedangkan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA mengurus pihak-pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;

6. Bahwa setelah TAUFIK HIDAYAT kemudian mengumpulkan nama-nama anggota tim relawan yang bersedia memberikan kewajiban uang fee pekerjaan kepada Terdakwa I maka selanjutnya nama-nama tersebut diberitahukan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan kemudian AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA menyuruh TAUFIK HIDAYAT untuk menyampaikan nama-nama tersebut kepada SYAHBUDIN serta menegaskan kembali besaran kewajiban uang fee yang harus diserahkan. Uang fee yang berasal dari pihak-pihak atau kontraktor yang mendapatkan jatah pembagian pekerjaan di Dinas PUPR tersebut diterima oleh TAUFIK HIDAYAT dan SYAHBUDIN dan selanjutnya diserahkan TAUFIK HIDAYAT dan SYAHBUDIN kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

7. **Penerimaan uang fee untuk Tahun Anggaran 2015**

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sejumlah **Rp. 15.180.000.000,00** (*lima belas miliar seratus delapan puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- a) Penerimaan uang melalui SYAHBUDIN dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan diluar tim relawan (antara lain ANSYARI SABAK, FERY EFENDI, ICEN MUSTOFA, YANU FAHRI, IMAN AKBAR, HENDRA WIJAYA dan ANDI KRISNA) yang dikumpulkan langsung oleh SYAHBUDIN dan FRIA APRIS PRATAMA dengan nilai sejumlah **Rp. 6.280.000.000,00** (*enam miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah*)
- b) Penerimaan uang melalui TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan bagian tim relawan (EKA SAPUTRA, THOHIR HASYIM, SUHAIMI, ANDI IDRUS, M. TABRONI dan DICKY F.S.) sejumlah **Rp. 8.900.000.000,00** (*delapan miliar sembilan ratus juta rupiah*)



ar sembilan ratus juta rupiah)

Dari uang yang diterima Terdakwa I tersebut kemudian uang sejumlah Rp. 650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan SYAHBUDIN kepada TAUFIK HIDAYAT untuk membelikan Terdakwa I 1 unit mobil Toyota Land Cruiser Tahun 2005 dan selebihnya diserahkan SYAHBUDIN kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT;

Bahwa selain uang yang sudah diterima Terdakwa I tersebut, terdapat sejumlah uang fee yang diterima SYAHBUDIN dari para rekanan/kontraktor dan digunakan sebagai berikut:

- uang sejumlah **Rp. 2.725.000.000,00** (*dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) atas perintah Terdakwa I digunakan SYAHBUDIN untuk kepentingan “operasional/dana taktis” Pemerintah Daerah Lampung Utara
- Uang sejumlah **Rp. 7.029.661.000,00** (*tujuh miliar dua puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*) atas perintah Terdakwa I diserahkan SYAHBUDIN kepada aparat penegak hukum, pihak LSM/wartawan, ULP dll.
- Uang sejumlah **Rp. 454.235.900,00** (*empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) yang digunakan untuk **kepentingan pribadi SYAHBUDIN.**

8. Penerimaan uang fee Tahun Anggaran 2016

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016 melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA sejumlah **Rp. 18.213.500.000,00** (*delapan belas miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- a) Penerimaan uang melalui SYAHBUDIN dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan diluar tim relawan (ANS YARI SABAK, dr. JAUHARI, FERY EFENDI, ICEN MUSTOFA, YANU FAHRI, IMAN AKBAR, dan ANDI KRISNA) yang dikumpulkan langsung oleh SYAHBUDIN, FRIA APRIS PRATAMA, MANGKU ALAM dan IKO IRZA sejumlah **Rp. 4.213.500.000,00** (*empat miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*).



b) Penerimaan uang melalui TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRI A MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan bagian tim relawan (EKA SAPUTRA, THOHIR HASYIM, SUHAIMI, HADI KUSUMA, AND I IDRUS, M. TABRONI dan DICKY F.S.) sejumlah **Rp. 14.000.000.000,00** (*empat belas miliar rupiah*).

- Dari uang yang diterima Terdakwa I tersebut kemudian uang sejumlah Rp. 950.000.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) diserahkan SYAHBUDIN kepada TAUFIK HIDAYAT untuk membelikan Terdakwa I mobil yaitu 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016 di dealer Mitsubishi di Way Luni, Teluk Betung, 1 unit mobil Land Cruiser UK Tahun 2014 di Jakarta, 1 unit mobil Land Cruiser ATPM Tahun 2014 di Jakarta, uang **sejumlah Rp. 2.500.000.000,00** (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) atas perintah Terdakwa I, diserahkan SYAHBUDIN dan DESYADI kepada MUSA ZAINUDIN (anggota DPR-RI); dan sisanya diberikan kepada Taufik Hidayat dan Akbar Tandaniria Mangkunegara;

Bahwa selain uang yang sudah diterima Terdakwa I tersebut, terdapat sejumlah uang yang diterima SYAHBUDIN dan digunakan sebagai berikut:

- Uang sejumlah **Rp. 13.415.800.000,00** (*tiga belas miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah*) atas perintah Terdakwa I diserahkan kepada aparat penegak hukum, LSM, ULP dll.
- Uang sejumlah **Rp. 520.626.550,00** (*lima ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYAHBUDIN.

9. Penerimaan uang fee untuk Tahun Anggaran 2017

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang dari beberapa rekanan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA serta DESYADI dan GUNAIDO UTAMA sejumlah **Rp. 42.860.066.000,00** (*empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam puluh enam ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

a) Penerimaan uang melalui SYAHBUDIN dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan diluar tim relawan (ANSYARI SABAK, dr. DJAUHARI, FERY EFENDI, HADI KUSUMA, YANUFAHRI, IMAN AKBAR, HANIZAR HABIM, DENI MARIAN, DICKY SY



AHPUTRA, FADLY ACHMAD, HENDRA WIJAYA SALEH, GUNAIDO/IZUL dan ANDI KRISNA) yang dikumpulkan langsung oleh SYAHBU DIN, FRIA APRIS PRATAMA, MANGKU ALAM, YULIAS DWIANTOR O, SUSILO DWIKO, FRANSTORY dan IKO IRZA sebesar **Rp.13.860.066.000,00** (*tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)

- b) Penerimaan uang melalui TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA yang berasal dari rekanan bagian tim relawan (EKA SAPUTRA, THOHIR HASYIM, SUHAIMI, HADI KUSUMA, AND I IDRUS, M. TABRONI dan DICKY F.S.) **sejumlah Rp.19.600.000.000,00** (*sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah*);

Dari uang yang diterima Terdakwa I tersebut kemudian atas perintah Terdakwa I digunakan sebagai berikut :

- uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) diserahkan SYAHBUDIN kepada TAUFIK HIDAYAT dan digunakan untuk menambah uang pembelian 1 unit mobil Mercy G 500 tahun 2011 untuk Terdakwa I,
- uang sejumlah Rp1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah*) diserahkan SYAHBUDIN kepada TAUFIK HIDAYAT dan selanjutnya diserahkan langsung TAUFIK HIDAYAT kepada Terdakwa I di rumah dinas Bupati Lampung Utara;
- uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atas perintah Terdakwa I diserahkan SYAHBUDIN kepada DESYADI untuk mengurus status WTP di BPK.
- Dan selebihnya diserahkan SYAHBUDIN kepada Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA dan TAUFIK HIDAYAT.

- c) Penerimaan uang fee Dinas PUPR yang dikelola DESYADI dan GUNAIDO UTAMA sejumlah **Rp. 9.400.000.000,00** (*sembilan miliar empat ratus juta rupiah*) yang berasal dari beberapa rekanan diluar tim relawan yang atas perintah Terdakwa I dipergunakan DESYADI dan GUNAIDO UTAMA dengan rincian sebagai berikut:

- DESYADI dan GUNAIDO UTAMA menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*) secara tunai kepada Terdakwa I di rumah Dinas Bupati Lampung Utara.
- GUNAIDO UTAMA menyerahkan uang fee sejumlah Rp. 200.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa I melalui TAUFIK HIDAYAT.

- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 unit Toyota Alphard seharga Rp. 2.200.000.000,00 (*dua miliar dua ratus juta rupiah*) (termasuk aksesoris mobil dan biaya transport/towing)
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa membeli 1 unit mobil Toyota Innova tahun 2012 dan 1 unit Toyota Avanza tahun 2014 seharga Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2007 seharga Rp945.000.000,00 (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 Unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 1997 seharga Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*),
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 unit Mobil Harrier built-up seharga Rp765.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*).
- Pembelian mobil untuk terdakwa I berupa 1 unit mobil Toyota Land Cruiser Prado tahun 2014 seharga Rp890.000.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*)
- Pembelian sembako, baju, aqua kampanye Terdakwa I dalam Pilkada Lampung Utara tahun 2018 seharga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa selain uang yang sudah diterima Terdakwa I tersebut, terdapat sejumlah uang fee yang diterima SYAHBUDIN dan digunakan sebagai berikut:

- Uang sebesar **Rp. 13.038.295.150,00** (*tiga belas miliar tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*) atas perintah Terdakwa I diserahkan kepada aparat penegak hukum, LSM, ULP dan dana taktis Pemerintah Daerah Lampung utara dll.
- uang sebesar **Rp. 800.241.050,00** (*delapan ratus juta dua ratus puluh empat satu ribu lima puluh rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYAHBUDIN.

10. Penerimaan uang fee untuk Tahun Anggaran 2018

Bahwa SYAHBUDIN telah menerima kewajiban uang fee untuk pekerjaan

Halaman 489 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 yaitu se jumlah **Rp. 190.000.000,00** (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang berasal DENI MERIAN;

Pada tahun 2018 Terdakwa I cuti sebagai Bupati Lampung Utara karena Terdakwa I mengikuti PILKADA Lampung Utara dan kemudian SRI WIDODO selaku Plt. Bupati Lampung Utara mencopot SYAHBUDIN dari jabatannya selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sehingga uang fee yang diterima tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa I dan diperhitungkan SYAHBUDIN sebagai uang fee proyek tahun 2019 dan sisanya sejumlah **Rp. 38.700.000,00** (*tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYAHBUDIN.

11. Penerimaan uang fee untuk Tahun Anggaran 2019

Bahwa Terdakwa I telah menerima uang melalui SYAHBUDIN sejumlah **Rp. 630.000.000,00** (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*) yang berasal dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dengan cara pada sekitar bulan Juni/Juli 2019, SYAHBUDIN melaporkan kepada Terdakwa I akan menyerahkan uang fee perencanaan kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menyuruh SYAHBUDIN untuk menyerahkan uang fee tersebut melalui Terdakwa II. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019, SYAHBUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa I dengan cara SYAHBUDIN menyuruh REZA GIOVANNA ANDHIKA S (pegawai Istri SYAHBUDIN) menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II di area parkir Indomaret jalan Pramuka Bandar Lampung, untuk selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I di rumah Dinas Bupati Lampung Utara, jalan Alamsyah RPN, Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, sedangkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) adalah uang THR yang diberikan SYAHBUDIN melalui RINA FEBRINA (istri SYAHBUDIN) kepada istri Terdakwa I.

Bahwa selain uang yang sudah diterima Terdakwa I tersebut, terdapat uang fee sejumlah **Rp. 3.725.000.000,00** (*tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang diterima SYAHBUDIN sebagai berikut:

- a) Diterima SYAHBUDIN uang sejumlah **Rp. 2.219.000.000,00** (*dua miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah*) yang berasal dari SUHAIMI,

Halaman 490 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATIZEN, HADI, HERI WELY, TONI, HUSEIN, HENDRI, KAMSUHA RDI, TOHIR HASYIM, ANDI, JUMIAH/SUHAIMI, BIRIN, RIAN dan IN DRA HAMZAH.

- b) Diterima FRIA APRIS PRATAMA sejumlah **Rp. 238.000.000,00** yang berasal dari RASYID dan DENI MERIAN.
- c) Diterima HELMI JAYA uang sejumlah **Rp. 1.268.000.000,00** yang berasal dari DICKY SAPUTRA, HENDRA WIJAYA SALEH, BADUIN, SANDY KARAMOI, HAIRUDIN, ASAD BARON, FADIL, EDWIN, TONI HENDRI, YAN GARUDA dan TOHIR.

Selanjutnya atas perintah Terdakwa I kepada SYAHBUDIN, uang tersebut digunakan untuk pembayaran ke beberapa pihak lainnya antara lain aparat penegak hukum, pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP), uang Tunjangan Hari Raya (THR) Terdakwa I dan pihak lainnya sejumlah **Rp. 3.156.400.000,00** (*tiga miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*), sedangkan sisanya sejumlah **Rp. 568.600.000,00** (*lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*) yang digunakan untuk kepentingan pribadi SYAHBUDIN.

Sehingga penerimaan gratifikasi berupa uang fee proyek yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SYAHBUDIN untuk tahun Anggaran 2015 s/d tahun Anggaran 2019 di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sebagaimana **Dakwaan Kedua** adalah sejumlah **Rp. 118.782.425.650,00** (*seratus delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dengan perincian dan rekapitulasi sebagai berikut:

TAHUN	DITERIMA OLEH AGUNG ILMU MAN GKUNEGARA MELALUI BEBERAPA ORANG	Diberikan Kepada ULP/APH/LSM/WARTAWAN, MUSA ZAINUDDIN, BPK, dll	Dipakai Oleh SYAHBUDDIN	JUMLAH
2015	15.180.000.000	9.754.661.000	454.235.900	25.388.896.900
2016	15.713.500.000	15.915.800.000	520.626.550	32.149.926.550
2017	42.360.066.000	13.538.295.150	800.241.050	56.698.602.200
2018	151.300.000		38.700.000	190.000.000
2019	630.000.000	3.156.400.000	568.600.000	4.355.000.000
JUMLAH	74.034.866.000	42.365.156.150	2.382.403.500	118.782.425.650

- Diterima Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya sejumlah **Rp. 74.034.866.000,00** (*tujuh puluh empat miliar tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- Diberikan SYAHBUDIN kepada pihak-pihak lain atas perintah Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah **Rp. 42.365.156.150,00** (*empat puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*).

Halaman 491 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



a I sejumlah **Rp. 42.365.156.150,00** (empat puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah),

- Diterima SYAHBUDIN untuk kepentingan pribadinya sejumlah **Rp. 2.382.403.500,00** (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa, selain itu Terdakwa I juga menerima uang fee proyek yang diterima sebagaimana **Dakwaan Kesatu** yaitu melalui SYAHBUDIN dan Terdakwa II sejumlah **Rp. 400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah) dan melalui WAN HENDRI dan Terdakwa II sejumlah **Rp. 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) sehingga Total Uang yang diterima Terdakwa I adalah sejumlah **Rp. 74.634.866.000,00** (tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa, fakta-fakta Hukum tersebut didukung alat bukti keterangan saksi-saksi antara lain SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT, DESYADI, GUNAIDO UTAMA, FRIA APRIS PRATAMA, HELMI JAYA, YULIAS DWIAN TORO, TOHIR HASYIM, SUHAIMI, ANSYORI SABAK, ANDI IDRUS dan keterangan para Terdakwa sendiri serta didukung dengan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- BB Nomor 27 : 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan Mirage yang pada halaman pertama tertulis "Kasih ke Kadis" dan BB Nomor 28 : 1 (satu) buah buku berwarna biru bertuliskan Enteng Deluxe yang pada halaman pertama tertulis "Ke Pak Kadis" yang disita dari FRIA APRIS PRATAMA.
- BB Nomor 271: 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "TOTAL FISIK (RP)" didalam tabel
- BB Nomor 272: 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "LAPORAN RINCIAN"
- BB Nomor 273: 1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "MATRIKS PENGELUARAN BUPATI" yang disita dari SYAHBUDIN.

Menimbang bahwa, dalam persidangan **Terdakwa I telah menyangka** I beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan



yaitu:

1. Pada tahun 2014 Terdakwa I tidak pernah diperkenalkan oleh TAUFIK HI DAYAT dengan SYAHBUDIN untuk dipromosikan menjadi kepala Dinas PUPR Lampung Utara.

Terhadap sangkalan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Saksi SYAHBUDIN sebelumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lampung Tengah yang telah kenal dengan Taufik Hidayat (saudara angkat Terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara) yang juga sebagai ASN di Kabupaten Lampung Utara. Awal tahun 2014 Saksi Sya

Halaman 493 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hbudin dikenalkan dengan Terdakwa I oleh TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA serta dipromosikan menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, fakta ini diakui dan dibenarkan oleh Saksi Taufik Hidayat dan Syahbudin;

- Terdakwa I mengakui pada saat Terdakwa I baru menjabat sebagai Bupati Lampung Utara tahun 2014 dan TAUFIK HIDAYAT saat itu menjabat sebagai Kasi Pengembangan dan Kepangkatan atau Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan selanjutnya terdapat usulan mutasi atau pindah tugas PNS atas nama SYAHBUDIN untuk menjadi staf PNS di BKD Lampung Utara. Selanjutnya dalam waktu yang tidak lama SYAHBUDIN diangkat Terdakwa I menjadi Sekretaris Dinas PUPR dan sekira satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa I mengangkat SYAHBUDIN menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara;
- Terdakwa I mengakui pernah menunjuk dan melibatkan SYAHBUDIN sebagai bagian dari tim sukses atau relawan pemenangan Terdakwa I dalam Pilkada Lampung Utara tahun 2018 dan setelah Terdakwa terpilih kembali menjadi Bupati Lampung Utara periode ke-2 tahun 2019-2024 maka Terdakwa I mengangkat kembali SYAHBUDIN menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara.

Sangkalan Terdakwa I justru membuktikan adanya hubungan yang erat antara SYAHBUDIN sebagai orang kepercayaan Terdakwa I dengan loyalitas yang tinggi serta adanya keterlibatan atau rekomendasi dari TAUFIK HIDAYAT yang menjabat sebagai Kasi Pengembangan dan Kepangkatan atau Mutasi sekaligus sebagai saudara angkat Terdakwa I sehingga kemudian SYAHBUDIN yang baru pindah sebagai PNS dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kemudian pindah menjadi PNS di Kabupaten Lampung Utara dan selanjutnya disetujui Terdakwa I menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara dan selanjutnya Terdakwa I melibatkan SYAHBUDIN sebagai bagian tim sukses/relawan Terdakwa I PILKADA Lampung Utara tahun 2018 dan setelah Terdakwa I terpilih kembali sebagai Bupati Lampung Utara maka SYAHBUDIN kembali diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara dan terakhir SYAHBUDIN diangkat menjadi Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Lampung Utara;

Halaman 494 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi anggota tim relawan yang menyatakan adanya hubungan yang dekat antara Terdakwa I dengan TA UFIK HIDAYAT terutama pada saat kampanye Terdakwa I dalam PILKADA Lampung Utara dan pada sekitar tahun 2016-2017 posisi Terdakwa I menjadi Ketua Partai NASDEM DPD Lampung Utara dan TAUFIK HIDAYAT menjadi Bendahara Partai NASDEM DPD Lampung Utara.

2. Terdakwa I tidak pernah memberikan arahan kepada SYAHBUDIN dan TAUFIK HIDAYAT mengenai adanya kewajiban uang fee sebesar 20% untuk pekerjaan fisik dan sebesar 30% untuk pekerjaan non fisik/konsultan.

Terhadap sangkalan Terdakwa I ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Saksi SYAHBUDIN dan TAUFIK HIDAYAT menerangkan bahwa Terdakwa I dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA pernah memberikan arahan kewajiban uang fee sebesar 20% dan pemberian jatah proyek pekerjaan Dinas PUPR kepada tim relawan pendukung Terdakwa I dalam PILKADA Lampung Utara;
- Saksi MAYA METISA (Kepala Dinas Kesehatan) menerangkan pernah diarahkan oleh Terdakwa I untuk menyerahkan uang fee proyek di Dinas Kesehatan kepada Terdakwa II;
- Saksi GUNAIDO UTAMA pernah diperintah Terdakwa I untuk menyampaikan arahan besaran uang fee proyek kepada Kepala dinas Kesehatan dan mengumpulkan uang fee proyek dari rekanan pekerjaan Dinas Kesehatan dan pernah disuruh TAUFIK HIDAYAT untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa I kepada SYAHBUDIN agar mengakomodir AL dan AHYAR karena sebelumnya telah membantu Terdakwa I saat pilkada;
- Terdakwa II menerangkan pernah disuruh Terdakwa I untuk menerima uang fee dari SYAHBUDIN (Kepala Dinas PUPR) dan memberikan arahan besaran uang 20% kepada WAN HENDRI (Kepala Dinas Perdagangan);
- Saksi SUHAIMI, TOHIR HASYIM, ANDI IDRUS yang menjadi anggota tim relawan Terdakwa dalam Pilkada Lampung Utara menyatakan adanya kedekatan antara TAUFIK HIDAYAT dengan Terdakwa I serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya kewajiban uang fee di Dinas PUPR Lampung Utara adalah sudah menjadi rahasia umum;

Fakta hukum ini membuktikan sangatlah tidak logis bila Terdakwa I tidak mengetahui adanya kewajiban uang fee di Dinas PUPR Lampung Utara, apalagi Terdakwa I mengakui pernah mendapatkan laporan dari SYAHBUDIN tentang adanya uang fee dengan istilah "sisa uang perencanaan" dan memerintahkan Terdakwa II menerima uang fee dari SYAHBUDIN termasuk beberapa kali menerima uang THR dari SYAHBUDIN;

3. Terdakwa I tidak pernah menerima uang fee pekerjaan baik dari SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT, DESYADI dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias DANI.

Terhadap Sangkalan Terdakwa I ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Saksi TAUFIK HIDAYAT menerangkan pernah mendapatkan arahan dari Terdakwa I untuk memberikan uang fee rekanan yang berasal dari tim relawan yang mendapatkan pekerjaan Dinas PUPR kepada Terdakwa I secara langsung maupun melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA.
- Saksi DESYADI dan GUNAIDO UTAMA menerangkan pernah memberikan uang fee sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dalam 4 tahap pada sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017 secara langsung kepada Terdakwa I di rumah Dinas Bupati Lampung Utara dan beberapa kali membelikan Terdakwa I mobil-mobil dengan pembayaran yang bersumber dari uang fee proyek.
- Saksi TAUFIK HIDAYAT dan SYAHBUDIN serta beberapa anggota tim relawan yang mendapatkan pekerjaan Dinas PUPR mengetahui adanya peranan dan jatah proyek pekerjaan milik AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA alias DANI (adik kandung Terdakwa I) dengan kewajiban uang fee sebesar 30% dan TAUFIK HIDAYAT dan SYAHBUDIN pernah menyerahkan uang fee proyek untuk Terdakwa I melalui AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA akan tetapi menolak

Halaman 496 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan karena merupakan adik kandung Terdakwa I.

- Terdakwa I mengakui pada sekira tahun 2016-2017 pernah menyuruh DESYADI (Kepala BPKAD) membelikan Terdakwa I beberapa unit mobil antara lain 1 unit Toyota Alphard, 1 unit Land Cruiser, 1 unit Toyota Harrier built-up, 1 unit Toyota Innova, 1 Unit Toyota Avanza dan 1 unit mobil Toyota Land Cruiser Prado tahun 2014 dengan uang yang bersumber dari hasil penjualan mobil Terdakwa I yang lain dan uang bersumber dari penghasilan kontrakan dan kos-kosan milik keluarga Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I tidak dapat membuktikan sumber uang pembelian tersebut adalah benar berasal dari uang penghasilan yang sah/legal dari Terdakwa I dan juga Terdakwa I selaku penyelenggara negara tidak pernah melaporkan tambahan penghasilan tersebut dalam LHKPN kepada KPK.
- Terdakwa I mengakui tidak pernah memberikan uang kepada DESYADI untuk pelunasan pembelian 1 unit mobil Mercy G 500 tahun 2011 milik Terdakwa I seharga Rp. 1.600.000.000,00 dengan mengatakan “pura-pura lupa” sehingga kemudian dalam proses persidangan Terdakwa I baru mengembalikan uang sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke rekening penampungan KPK, yang diakuinya sebagai pelunasan kekurangan uang pembelian 1 unit mobil Mercy G 500 yang dilakukan DESYADI.
- Terdakwa I mengakui pernah menerima uang perencanaan Dinas PUPR sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari SYAHBUDIN yang diserahkan melalui Terdakwa II dan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari WAN HENDRI melalui Terdakwa II.
- Kemudian dalam proses penyidikan KPK, Terdakwa I sudah mengembalikan uang tersebut sebagaimana Barang Bukti nomor 337: Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem ANTASARI tanggal 28 November 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyeter AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan Barang Bukti nomor 338: Uang sebesar Rp.

Halaman 497 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem TANJUNG KARANG tanggal 10 Desember 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyeter AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

4. Terdakwa mengakui pernah menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) sebanyak 3 kali yang diserahkan oleh Istri SYAHBUDIN kepada Istri Terdakwa I dan menerima uang untuk Umroh Terdakwa I sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta* a) rupiah) dari SYAHBUDIN.

Fakta-fakta ini justru menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara pengetahuan dan kehendak Terdakwa I dan Terdakwa II yang beberapa kali telah menerima uang dari SYAHBUDIN dan Terdakwa I memerintahkan DESYADI untuk membelikan Terdakwa I beberapa unit mobil adalah sebagai realisasi dari arahan Terdakwa I terkait kewajiban penyerahan uang fee kepada Terdakwa I sebesar 15% untuk pekerjaan fisik dan sebesar 20% untuk pekerjaan non fisik/konsultan, di mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui atau sepatutnya harus menduga uang-uang tersebut diterima Terdakwa I karena kedudukan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara **sehingga sangkalan Terdakwa I tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak.**

Menimbang bahwa, dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan pengertian yang diberikan oleh undang-undang dan doktrin/pendapat para ahli maka dapat disimpulkan pemberian uang fee kepada Terdakwa I tersebut telah memenuhi pengertian dari gratifikasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur “Menerima Gratifikasi” telah terpenuhi.**

Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum pidana/doktrin sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan maka perbuatan “**Menerima Gratifikasi**” yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II **telah selesai secara sempurna (voltooid)** pada saat uang itu berpindah kekuasaannya dari tangan pihak pemberi yaitu para rekanan/kontraktor kepada Terdakwa I melalui SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, sehingga dapat disimpulkan Terda

Halaman 498 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SYAHBUDIN, telah menerima gratifikasi berupa uang dari para rekanan/kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 yang seluruhnya sejumlah **Rp. 74.634.866.000,00** (*tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang bahwa, berdasarkan **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagaimana uraian pembahasan unsur sebelumnya, telah dapat dibuktikan Terdakwa **menerima sejumlah gratifikasi** dari berbagai pihak yang **jumlahnya lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan demikian **kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi** yang diterima tersebut bukanlah suap **dibebankan kepada pihak Terdakwa**. Konsekuensinya apabila pihak Terdakwa tidak mampu membuktikan gratifikasi tersebut bukanlah suap maka unsur ini dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi tersebut diterima oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berstatus sebagai Penyelenggara Negara maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ini cukup membuktikan bahwa gratifikasi yang diterima Terdakwa tersebut “*berhubungan dengan jabatannya*” dan “*berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*” oleh karena perlu perhatikan pandangan doktrin/pendapat ahli sebagai berikut:

- 1) yang dimaksud dengan “*berhubungan dengan jabatannya*” ini maknanya sangat luas sehingga tidaklah diharuskan bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi sudah cukup apabila jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (**Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Edisi Revisi, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.209).
- 2) Sedangkan pengertian “*berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*” maksudnya tidak lain adalah “bertentangan dengan kewajiban” yaitu bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukan (**Darwan**

Halaman 499 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Citra Adhitya Bhakti, 2002, hal. 54).

- 3) **R. Wiyono** menyatakan tindak pidana gratifikasi tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Pemberian tersebut “berhubungan dengan jabatan” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian misalnya untuk mendapatkan pekerjaan pemborongan umum;
 - Pemberian tersebut “berlawanan dengan kewajiban atau tugas” dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau telah diberikan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut adalah sebagai akibat dari pemberian yang diterimanya, yang sebenarnya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai kewajiban atau tugas untuk memberikan imbalan atau balas jasa yang dimaksud. (R. Wiyono, SH. Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua cetakan ketiga tahun 2012, Sinar Grafika Jakarta, halaman 123).
- 4) **Adami Chazawi** menyatakan bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam unsur “berhubungan dengan jabatannya” dan “berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” bersifat objektif yang mengandung 3 bagian yaitu:

Pertama, kualitas subyek hukum yang menerima pemberian haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah memiliki kewenangan jabatan pada saat melakukan perbuatan menerima. Untuk memiliki kewenangan jabatan, mereka haruslah memiliki jabatan;

Ketiga, pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah ada hubungannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Drs. Adami Chazawi SH., Hukum pidana korupsi Indonesia, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, 2016, halaman 248).

Menimbang bahwa, Terdakwa I selaku penyelenggara negara terikat d



engan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"* dan ketentuan Pasal 5 angka 6 yang menyatakan, *"Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
- 2) Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:*
 - *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.*

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa *setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.*

Menimbang bahwa, dari rangkaian fakta hukum sebagaimana telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, maka selanjutnya MAJelis Hakim akan menilai apakah penerimaan uang oleh Terdakwa tersebut didasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum ataukah tanpa alas hak yang sah menurut hukum sehingga merupakan gratifikasi dan harus dianggap sebagai suap;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Terdakwa I selaku penerima gratifikasi dibebankan kewajiban untuk membuktikan gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap (pembuktian terbalik), namun Terdakwa I dan Terdakwa II serta SYAHBUDIN I **tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa penerimaan uang sejumlah Rp. 74.634.866.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah bukan suap atau berasal dari hasil yang sah, akan tetapi justru sebaliknya Terdakwa II dan SYAHBUDIN mengakui penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara, sehingga penerimaan gratifikasi tersebut harus dianggap sebagai suap.**

Menimbang bahwa, **penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa I kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang, padahal penerimaan uang itu tanpa alas hak yang sah.** Oleh karenanya penerimaan uang itu haruslah dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa I selaku penyelenggara negara yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian gratifikasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Halaman 502 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa, semua penerimaan gratifikasi berupa uang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah berkaitan dengan jabatan Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara periode pertama tahun 2014-2019 dan periode kedua tahun 2019-2024 yang memberikan arahan kewajiban uang fee untuk pekerjaan pada Dinas PUPR Lampung Utara kepada SYAHBU DIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA;

Menimbang bahwa, Terdakwa I selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Lampung Utara seharusnya tidak boleh menerima gratifikasi ataupun pemberian berupa apapun juga dari pihak lain, sehingga hal ini telah *"bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya"* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"** telah terpenuhi.

Ad.4 Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang *"penyertaan"* (*deelneming*)

Menimbang bahwa, yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13).

Menimbang bahwa, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"*. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (*pleger*)
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*)

Halaman 503 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Menimbang bahwa, dalam doktrin hukum pidana terhadap pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat ahli dan yurisprudensi yang kami ambil alih sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Pertama. Berdasarkan pendapat ahli atau doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap "turut serta" melakukan perbuatan disyaratkan **adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik** dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya, maka terlihat jelas **diantara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TAN DANIRIA MANGKUNEGARA terdapat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik)** sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur ke-1 s/d unsur ke-3 pada bab ini, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum tersebut juga dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang penyertaan (*deelneming*).

Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian fakta hukum terdapat **kehendak yang sama** antara Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara dan Terdakwa II bersama-sama dengan **SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA** untuk menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari para kontraktor atau rekanan yang mendapatkan proyek pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa, kehendak itu direalisasikan dengan cara adanya **kerjasama yang erat dan disadari/diinsyafi (*samenwerking*)** oleh Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara dan Terdakwa II dengan SYAHBUDIN, TAUFIK HIDAYAT dan AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA untuk menerima hadiah berupa uang kontraktor/rekanan yang telah mendapatkan proyek pekerjaan pada dinas PUPR dan dinas Perdagangan Lampung Utara;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka **unsur "penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan perbuatan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi



Ad.5 Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana menyatakan “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”.

R. Soesilo menyatakan bahwa, “ini adalah bentuk : gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = *concurcus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya”. (Vide: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan pengertian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” dan di hubun gkan dengan unsur pokok *delict* (*bestandell Delict*) semua gratifikasi yang diterima Terdakwa I masing-masing berdiri sendiri, karena berasal dari pemberian pihak-pihak yang berbeda serta diterima Terdakwa I pada waktu dan tempat yang berbeda, serta terkait paket pekerjaan yang berbeda-beda yaitu terkait dengan kewajiban uang fee pekerjaan pada Dinas PUPR Kabup aten Lampung Utara dalam tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019, yang semuanya berkaitan dengan kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Bupa ti Lampung Utara periode pertama tahun 2014-2019 dan periode kedua tahun 2019-2024, sehingga **masing-masing merupakan gabungan perbuatan** yang dipandang sebagai beberapa kejahatan **yang berdiri sendiri** (*concurcus realis*);

Menimbang bahwa, Terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara dalam jabatannya selaku Bupati Lampung Utara periode pertama tahun 2014-2019 dan periode kedua tahun 2019-2024, telah menerima beberapa gratifikasi be



rupa uang fee proyek dari beberapa orang kontraktor atau rekanan yang telah diploting atau ditentukan mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dengan total berjumlah **Rp. 74.634.866.000,00** (*tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, dalam perspektif hukum pidana, **pertanggungjawaban pidana** didasarkan pada **terpenuhinya unsur-unsur delik dan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana**. Adapun yang dimaksud kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (*means rea*) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut, yakni apakah dilakukan dengan sengaja (*dolus*) ataukah karena kelalaiannya (*culpa*), sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, pendapat ahli hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat dipergunakan sebagai referensi untuk melakukan analisa yuridis tentang kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa I antara lain sebagai berikut :

1. Prof. Mr. Roeslan Saleh

Dalam bukunya, *Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, halaman 81, Roeslan Saleh mengemukakan: “*seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan*”.

Selanjutnya Prof. Roeslan Saleh mengambil **pendapat Simons** bahwa kesalahan adalah keadaan psykis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah :

- Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi,
- Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan

Halaman 506 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

2.

S.R. Sianturi

Relevan dengan pemahaman tentang kesalahan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka S.R. Sianturi memetakan pengertian kesalahan dalam beberapa pemahaman sebagai berikut:

Pertama, pendapat Simons. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

- a) Kemampuan bertanggungjawab (toerekenings-vatbaarheid);
- b) Hubungan kejiwaan (psychologische betrekking) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c) Dolus atau *culpa*.

Kedua, pendapat Noyon, bahwa ciri-ciri umum kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah:

- a) Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu. (sepanjang keadaan itu ada hubungannya);
- b) Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (onrechtmatig);
- c) Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal (vide pasal 44 KUHP);
- d) Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat/paksa.

(S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1996, hal.160- 166)

Ketiga, pendapat Pompe, yang menurutnya dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat-melawan-hukum (*wederrechtelijkheid*), merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan



dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari (*vermijdbare wederrechtelijke gedraging*), yaitu penggangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.

Menimbang bahwa dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk WvS. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya bathin dari pada Terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa **unsur kesalahan itu, mempunyai unsur-unsur yaitu:**

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan bathun dengan perbuatan pelaku)
- Tidak adanya alasan pemaaf.

(S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1996, hal. 162)

Lebih lanjut, S.R. Sianturi mengemukakan bahwa pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Menimbang bahwa, dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Menimbang bahwa, dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab (pidana)-kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bila mana pada unsurnya:

- keadaan jiwanya:



- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/ reflexe beweging, melindur/ slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya:

- 1) dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
- 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

(S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1996, hal. 249).

Menimbang bahwa, pandangan doktrin ilmu hukum pidana pada umumnya berpendapat bahwa “kesengajaan” berarti arah yang disadari dari kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatan maupun akibat dari perbuatannya, namun ada kalanya perumusan kesengajaan dalam peraturan perundangan cukup hanya mensyaratkan pembuat telah “mengetahui” keadaan tersebut. Sedangkan “kelalaian” merupakan bentuk kealpaan dari si pelaku terhadap perbuatan maupun akibat dari perbuatannya itu.

Menimbang bahwa, terkait dengan pasal yang didakwakan terhadap **Terdakwa** pada **Dakwaan Kesatu Pertama** yakni **Pasal 12 huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah unsur *“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*, sehingga pada unsur tersebut terdapat bentuk **“kesalahan”** berupa **“kesengajaan”** ataupun **“kealpaan”** karena pengertian *“padahal diketahui atau patut diduga”* merupakan



bentuk delik culpa tidak sesungguhnya (*pro parte culpa*), berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satu unsurnya di-culpa-kan. Hal ini sesuai dengan pandangan doktrin yang menjelaskan bahwa pengertian “**padahal diketahui atau patut diduga**” merupakan bentuk delik culpa tidak sesungguhnya (*pro parte culpa*), berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satu unsurnya di-culpa-kan. Rumusan kata “diketahui” menandakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, sedangkan kata “sepatutnya diduga” menandakan bentuk kesalahan berupa kealpaan (Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 124).

Menimbang bahwa, dalam doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya “kesengajaan” (*opzettleijk*) ada 3 macam, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit.
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.

Menimbang bahwa, menurut *Memorie van Toelichting*, makna kata “dengan sengaja” dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “*willens en wetens*” yang artinya dikehendaki dan diketahui (E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, hal. 292). Dalam perkara *a quo* telah dapat dibuktikan unsur “**padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**” sebagaimana uraian pembahasan sebelumnya, maka **secara otomatis telah terbukti** pula adanya **unsur kesalahan** yang melekat pada batin Terdakwa yakni berupa **kesengajaan sebagai maksud** (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan karena terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara periode pertama tahun 2014-2019 dan periode ke dua tahun 2019-2024 adalah kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan antara lain



menetapkan kebijakan pengelolaan APBD, menetapkan pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), Bendahara penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena itu Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara adalah pemegang tertinggi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan secara umum dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, termasuk berwenang dalam mengangkat/memberhentikan Kepala Dinas ataupun Kepala ULP sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan (lelang) proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara, sehingga jabatan dan kedudukan itu memungkinkan bagi Terdakwa I dalam “melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” terhadap proses penentuan pemenang lelang proyek-proyek pekerjaan di dinas-dinas atau SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, termasuk diantaranya pada Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.

Menimbang bahwa, Terdakwa I sudah mengetahui dan menyadari penerimaan uang tersebut adalah terkait dengan arahan Terdakwa I kepada Terdakwa II, SYAHBUDIN dan WAN HENDRI untuk mengumpulkan dan menerima uang fee proyek yang berasal dari pihak kontraktor/rekanan yang telah ditentukan / diploting mendapatkan pekerjaan di dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara.

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa I menerima gratifikasi sejumlah uang sebagaimana **Dakwaan Kedua, tindakan Terdakwa I yang tidak pernah melaporkan gratifikasi yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang**, jelas merupakan suatu **kesengajaan** yang dikehendaki Terdakwa (*willens en wettens*) agar uang (gratifikasi) yang diterimanya tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan Terdakwa I. Dengan demikian telah terdapat bentuk kesalahan berupa **kesengajaan sebagai maksud atau tujuan** (*opzet als oogmerk*).

Menimbang bahwa, berdasarkan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sehat secara fisik, hal ini terlihat dimana Terdakwa dapat menghadiri setiap persidangan yang telah dijadwalkan dan dapat mengikutinya sampai selesai;
- Para Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya dan memahami dakwaan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa juga dapat memberikan tanggapan maupun pertanyaan ketika pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa juga dapat menjawab serta menjelaskan dengan baik dan jelas setiap pertanyaan ketika dirinya diperiksa sebagai Terdakwa, artinya Terdakwa secara psikis sehat dan normal karena Terdakwa mampu mengenali keadaan dirinya dan sekitarnya serta dapat mengendalikan dirinya dengan baik (*intrapersonal skill*);

Menimbang bahwa, karena di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan ataupun yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf (*recths vaar digings gronden*) maupun alasan pembenar (*schuld uitsluitings gronden*), maka dengan demikian terhadap para Terdakwa sudah selayaknya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah secara hukum

Menimbang bahwa, ketentuan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: "*Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*". **Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

Halaman 512 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka **harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut**.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1:

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Pasal 2 PERMA tersebut juga menyatakan bahwa:

"Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus



diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana”.

Pasal 3 PERMA tersebut juga menyatakan bahwa:

“Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.”

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan,

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang.”

Menimbang bahwa, selain peraturan tersebut di atas, terdapat pula **Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterima** yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Terpidana DWI WIDODO telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara ditambah pidana denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp535,1 juta dan 27.400 ringgit Malaysia.

Menimbang bahwa, karena **tuntutan pembayaran uang pengganti tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa** (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) melainkan **dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa, in casu - tindak pidana korupsi menerima hadiah (menerima suap)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap Terdakwa dapat dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) yang bersumber dari uang fee CANDRA SAFARI dan DENI MERIAN dan menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang bersumber dari HENDRA WIJAYA SALEH
- 2) Terdakwa I menerima gratifikasi berupa uang fee proyek dari pekerjaan Dinas PUPR Lampung Utara Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2019 di dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara sejumlah **Rp. 74.034.866.000,00** (*tujuh puluh empat miliar s tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Menimbang bahwa, jumlah **keseluruhan uang** yang diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa I** adalah sejumlah **Rp. 74.634.866.000,00** (*tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*), sedangkan **uang** yang diterima dan digunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa II** adalah sejumlah **Rp. 40.000.000,00** (*empat puluh juta rupiah*).

Menimbang bahwa, uang yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan serta uang yang disetorkan Terdakwa I ke rekening penampungan KPK adalah sejumlah Rp. 2.085.000.000,00 (*dua miliar delapan puluh lima juta rupiah*) dan USD. 2.600 (*dua ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 210.000.000 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) sebagaimana Barang Bukti nomor 277.
- Uang sejumlah Rp. 399.850.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana Barang Bukti nomor 278.
- Uang dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sejumlah \$. 2.600 (*dua ribu enam ratus dolar Amerika Serikat*) dalam bentuk pecahan \$100 sebagaimana

Halaman 515 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana Barang Bukti nomor 283.

- Uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sebagaimana B arang Bukti nomor 337.
- Uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) sebagaimana B arang Bukti nomor 338.
- Uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang disetor ole h AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pada tanggal 27 Januari 2020 pada R ekening BNI nomor : 1.170.845.912.
- Uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang disetor ol eh AGUNG ILMU MANGKU NEGARA pada tanggal 5 Februari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
- Uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang di se tor oleh MARIA/ AGUNG ILMU MANGKU NEGARA pada tanggal 28 Mei 2 020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
- Uang sejumlah Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang diset or pada tanggal Mei 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I adalah sejumlah **Rp. 74. 634.866.000,00 (*tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat j uta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*)**, dikurangi dengan jumla h yang uang disita dan dikembalikan oleh Terdakwa I tersebut;

Menimbang bahwa, uang yang disita pada saat penangkapan dan pen ggeledahan serta uang yang disetorkan Terdakwa II ke rekening penampung an KPK adalah sejumlah Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) denga n rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) sebagaimana Baran g Bukti nomor 279;
- Uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sebagaimana B arang Bukti nomor 280;
- Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) yang disetorkan pada tanggal 22 Mei 2020 pada rekening BRIVA BRI nomor 888201912030027.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **uang pengganti ya ng dibebankan kepada Terdakwa II sudah tidak ada lagi** karena jumlahny a sudah sama dengan **jumlah uang yang disita dan dikembalikan oleh Te rdakwa II** yaitu sejumlah **Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*)**.

Halaman 516 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan KESATU Pertama dan Dakwaan KEDUA, maka Nota Pembelaan Terdakwa maupun Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya dari yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan izin kepada Terdakwa AGUNG ILMU MANGKUNEGARA agar dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Rajabasa Bandar Lampung selama menjalani masa hukuman setelah putusan dibacakan dan *berkekuatan* hukum tetap, Majelis Hakim tidak berwenang untuk memberikan izin, karena kewenangan untuk melaksanakan isi putusan/eksekusi ada di pihak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak politik Terdakwa, oleh karena Terdakwa selaku Bupati telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mengingat posisi Terdakwa selaku Bupati adalah jabatan politik di Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa juga selaku Ketua Partai Politik yang tidak menjalankan amanah dari jabatan yang telah diembannya dan telah menciderai kepercayaan masyarakat khususnya di Lampung Utara;

Menimbang bahwa, jabatan Terdakwa I selaku selaku Bupati Lampung Utara merupakan **“jabatan publik”** karena dipilih langsung oleh warga masyarakat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Lampung Utara, dengan demikian seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Utara menaruh harapan yang besar kepada Terdakwa I selaku kepala daerah agar dapat berperan aktif melaksanakan tugas kewajibannya dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara serta memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme;

Menimbang bahwa, Terdakwa I selaku Bupati Lampung Utara terpilih justru mencederai amanat yang diembannya selaku wakil rakyat tersebut dengan melakukan tindak pidana korupsi, yang hasilnya dapat dinikmati oleh



Terdakwa sendiri beserta sekelompok orang yang dekat dengan Terdakwa I. Perbuatan Terdakwa I beserta sekelompok orang yang dekat dengannya tersebut sudah tentu mengurangi atau mengambil hak-hak masyarakat Lampung Utara secara umum dalam bentuk proyek-proyek pembangunan (gedung, pasar, jalan atau fasilitas umum lainnya) yang berkualitas baik. Perbuatan Terdakwa I bersama orang-orang lainnya tersebut, bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun juga telah mencederai amanat yang diembannya selaku Bupati/kepala daerah dan tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat;

Menimbang bahwa, dalam **rangka melindungi warga masyarakat untuk sementara waktu agar “tidak memilih kembali” pejabat publik yang (pernah) berperilaku koruptif** maupun memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, maka dipandang perlu adanya pencabutan sebagian hak politik terhadap Terdakwa, yakni menjatuhkan **pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik kepada terdakwa** selama jangka waktu tertentu terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengatur ancaman pidana pokok berupa pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP maka ditetapkan



agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selaku kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik-praktik korupsi di wilayahnya namun tidak dilakukan justru Terdakwa ikut terlibat dalam melanggar praktik-praktik korupsi;
- Terdakwa telah melakukan lebih dari satu tindak pidana korupsi dan gratifikasi secara berulang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf b Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 12B Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA dan Terdakwa II RADEN SYAHRIL** alias AMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjutan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 519 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana **Dakwaan Kesatu Pertama** dan **beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 B** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 KUH Pidana sebagaimana **Dakwaan Kedua**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - a) **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
 - b) **Terdakwa II RADEN SYAHRIL Alias AMI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 74.634.866.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)**, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan oleh Terdakwa I, dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila **Terpidana I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**



NEGARA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **4 (empat) tahun** setelah **Terdakwa I AGUNG ILMU MANGKUNEGARA** selesai menjalani pidana pokoknya;

7. Menetapkan barang bukti :

1	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Pekerjaan Supervisi Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Kabupaten Lampung Utara tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 88.550.000,- dengan pemenang CV DWI MITRA KONSULTAN
2	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Pekerjaan Supervisi Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tambahan III tahun 2016 dengan nilai Rp. 49.531.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA
3	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten I tahun 2016 dengan nilai Rp. 49.819.000,- dengan pemenang CV. CRIESRA NINDYA KONSULTAN
4	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten II (DAK) tahun 2016 dengan nilai Rp. 99.184.000,- dengan pemenang CV BUMI KARYA CONSULTANT
5	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten I tahun 2016 dengan nilai Rp. 99.858.000,- dengan pemenang CV WIDYA WAHANA
6	1 (satu) bundel copy kontrak kerja Supervisi/Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Kabupaten Dalam Kota II tahun 2016 dengan nilai Rp. 88.575.0000,- dengan pemenang CV MARLIN KONSULTAN
7	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.3 tahun 2017 dengan nilai Rp. 106.543.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA
8	1 (satu) bundel copy kontrak Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.4 tahun 2017 dengan nilai Rp. 106.543.000,- dengan pemenang CV DIPASANTA PRATAMA
9	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Kabupaten VIII Kecamatan Tersebar tahun 2017 dengan nilai Rp. 98.729.000,- dengan pemenang CV PANCA PERSADA
10	1 (satu) bundel copy kontrak Supervisi/Pengawasan Teknis Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten IX tahun 2017 dengan nilai Rp. 98.729.000,00 dengan pemenang CV PANCA PERSADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	1 (satu) bundel copy kontrak Supervisi/Pengawasan Teknis DAK Air Minum tahun 2017 dengan nilai Rp. 80.919.000,- dengan pemenang CV GRAHA HUTAMA KARYA
12	1 (satu) bundel copy kontrak Perencanaan Peningkatan Jalan Hotmix Dalam Kota I tahun 2017 dengan nilai Rp. 118.305.000,- dengan pemenang CV TRIMITRA JAYA KONSULTAN
13	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Supervisi/Pengawasan tehknis Jalan Lingkungan Perkotaan I.2 tahun 2017 dengan nilai Rp. 143.486.000,- dengan pemenang CV BUMI KARYA KONSULTAN
14	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaraan serta kelengkapannya Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial I tahun 2018 dengan nilai Rp, 99.566.000,- dengan pemenang CV GAGAS NAULI JAYA
15	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaraan serta kelengkapannya Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi I tahun 2018 dengan nilai Rp, 99.683.000,- dengan pemenang CV PANDU CONSULTANT ENGINEERING
16	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapan Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi II tahun 2018 dengan nilai Rp. 99.344.000,- dengan pemenang CV KARYA JOMA CONSULTANT
17	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial III dengan nilai Rp. 99.414.000 dengan pemenang CV RANMUJA
18	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Mangis Desa Madukoro tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.497.261.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
19	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Minggu tahun 2017 dengan nilai Rp. 1.423.930.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
20	1 (satu) bundel copy berita acara pembayaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tata Karya Tahun 2019 dengan nilai RP. 3.652.182.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
Barang Bukti Nomor 1 s/d. 20 dikembalikan kepada FRIA APRIS PRATAMA.	
21	1 (satu) buah buku tabungan BNI TAPLUS BISNIS berwarna putih cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0071413380 atas nama SYAHBUDIN
22	1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA berwarna biru tua cabang

Halaman 522 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bandar Jaya dengan nomor rekening 00387-01-50-000840-3 atas nama SYAHBUDIN
23	1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI berwarna biru tua cabang BDL Raden Intan dengan nomor rekening 114-00-0307851-9 atas nama Hj. NUR'AINI / SYAHBUDIN
24	1 (satu) buah buku tabungan TAHAPAN BCA berwarna biru tua cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0230957355 atas nama SYAHBUDIN, RINA FEBRINA
25	1 (satu) buah buku tabungan BNI TAPLUS berwarna putih cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0161703395 atas nama RINA FEBRINA
Barang Bukti Nomor 21 s/d. 25 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
26	1 (satu) buah buku kwitansi berwarna hijau bertuliskan Sinar Dunia yang pada halaman pertama tertulis "Telah Terima dari Bendahara Dinas PU"
27	1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan Mirage yang pada halaman pertama tertulis "Kasih ke Kadis"
28	1 (satu) buah buku berwarna biru bertuliskan Enteng Deluxe yang pada halaman pertama tertulis "Ke Pak Kadis"
Barang Bukti Nomor 26 s/d. 28 dikembalikan kepada FRIA APRIS PRATAMA.	
29	Fotocopy 2 (dua) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Comok Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat TA 2019
30	Fotocopy 1 (satu) bundel Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Tahun 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tata Karya Sarana Perdagangan Melalui Tugas APBN 2019
31	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "RAB – Tata Karya" berisi: a) Fotocopy 1 (satu) bundel Rekapitulasi Akhir – Rekapitulasi Pasar Tata Karya Tahun 2019; b) Fotocopy 1 (satu) bundel Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bangunan Gedung dan Perumahan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara TA 2018; c) Fotocopy 2 (dua) lembar dokumen "Syarat Jalan"; d) Fotocopy 2 (dua) lembar "Syarat Kualifikasi Pekerjaan Gedung".
32	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "Konsultan" yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar asli kertas berjudul "Hery Konsultan";

Halaman 523 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



33	1 (satu) buah map berwarna merah muda bertuliskan "RAB – Pasar Comok" berisi: a) Fotocopy 3 (tiga) bundel Rekapitulasi Pembangunan Pasar Pedesaan; b) Fotocopy 1 (satu) bundel Harga Satuan Upah, Bahan dan Sewa Peralatan – Kabupaten Lampung Utara TA 2018.-
34	1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan "Pasar Tata Karya" berisi pengeluaran terkait proyek;
35	1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan "Pasar Comok" berisi pengeluaran terkait proyek
Barang Bukti Nomor 29 s/d. 35 dikembalikan kepada HENDRA WIJAYA SALEH.	
36	1 (satu) bundek copy legalisir Keputusan Nomor : 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung dan Nomor 132.18-400 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung
37	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-309 Tahun 2014 dan Nomor : 132.18-310 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung
38	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/172/II/31-LU/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. SYAHBUDIN , ST, MT)
39	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/109/II/39-LU/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. SYAHBUDIN , ST, MT)
40	1 (satu) bundel copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.21/58/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (an. H. WAN HENDRI, SE)
41	1 (satu) copy legalisir lembar daftar hadir Kepala SKD Se Kabupaten Lampung Utara (tanpa tanda tangan)
42	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2016, dan
43	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun



	2018
Barang Bukti Nomor 36 s/d. 43 dikembalikan kepada BUDI UTOMO.	
44	1 (satu) bundel Surat Keputusan Mendagri yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat Keputusan Mendagri, tertanggal 3 Februari 2014
45	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 131.18/524/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi perintah melaksanakan pelantikan terhadap Sdr. H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH sebagai Bupati Lampung Utara dan Sdr. Drs. Hi. PARYADI, MM sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI
46	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 131.18/525/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi penyampaian Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-309 Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri RI
47	1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-309 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 3 Februari 2014
48	1 (satu) lembar fotocopy Surat Kemendagri RI Nomor: 132.18/526/OTDA, tanggal 10 Februari 2014, yang berisi penyampaian Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 132.18-310 Tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Otda Kemendagri RI
49	1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 132.18-310 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 3 Februari 2014
50	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 257770012 Ibu ENDAH KARTIKA PRAJAWATI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 200.000.000,00
51	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456167755 Sdri. REGEIN NAFISYA AZZAHRA SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00
52	1 (satu) lembar tindakan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456168771 Sdr. MUHAMMAD SUNAN MANDALA SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00



53	1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai Bank BNI yang tertulis No. Rek: 456169515 Sdri. GUSTI PUN MAHASURI SINGKAI TAMANURI, tanggal 29/07/2016, jumlah: IDR 35.000.000,00
54	1 (satu) lembar Nota "Perla Jewellery" tanggal 16-02-2017, dengan total jumlah Rp.323.400.000,-.
55	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA yang tertulis nama penyetor: EKA APRIYADI, No. telepon 082183035468, tanggal 13-04-2015, dengan jumlah total Rp.150.000.000,-
56	1 (satu) bundel asli Naskah Pelantikan H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP., MH sebagai Bupati Lampung Utara dan H. BUDI UTOMO, SE., MM sebagai Wakil Bupati Lampung Utara, tanggal 25 Maret 2019, yang ditandatangani oleh M. RIDHO FICARDO, M.Si selaku Gubernur Lampung, dan lampirannya
57	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-397 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
58	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Keputusan Mendagri Nomor Nomor 131.18-397 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
59	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Mendagri RI Nomor 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
60	1 (satu) bundel Salinan berlegalisir Keputusan Mendagri Nomor Nomor 131.18-399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Utara Provinsi Lampung, tanggal 11 Maret 2019.
61	1 (satu) buah buku warna coklat dengan tulisan "Agenda Kerja 2018, Bank Lampung" beserta lembaran kertas terpisah di dalamnya
62	1 (satu) buah buku notes bersampul warna kuning dengan motif batik dan terdapat tulisan "Mirage"
Barang Bukti Nomor 44 s/d. 62 dikembalikan kepada HERWAN, SE.	
63	1 (satu) lembar kertas bertulis tangan yang di antaranya terdapat tulisan "Dinas Perdagangan: Pagu: 6.684.140.000,-, DAK: 5.218.000.000,-
64	1 (satu) bundel Proposal Permohonan Dana Tugas Pembantuan (TP) Revitalisasi Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019, beserta lampirannya
65	2 (dua) lembar asli kertas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, Organisasi: Dinas Perdagangan, yang ditandatangani oleh Wanhendri selaku Kepala Dinas Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 63 s/d. 65 dikembalikan kepada IDA NOVIYANTI.	
66	1 (satu) buku agenda kerja berwarna biru tua dengan tulisan sampul muka antara lain "BANK BRI" dan "Agenda Kerja 2015" serta tulisan tangan di dalamnya
67	1 (satu) bundel kertas dengan isi tabel pekerjaan serta tulisan tangan dengan tinta biru dan hitam dengan banyak tulisan dan kata, antara lain : "p.yulias", "panitia" dan "Hadi"
68	1 (satu) buku agenda cokelat kulit dengan tulisan depan "2018" dengan tulisan tangan di dalamnya
69	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "Rekap" dan "DAK"
70	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "Kadis"
71	1 (satu) lembar kertas dengan ketikan antara lain "sdh pernah kasih sebanyak"
72	1 (satu) lembar sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain "10.000"
73	1 (satu) lembar sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain "F.C"
74	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "P2KA"
75	1 (satu) bundel kertas berisi tabel dengan judul "KOMENTAR TEMUAN BPK TA.2016"
76	1 (satu) bundel kertas berisi tabel dengan judul "RENCANA UMUM PENGADAAN"
77	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan antara lain "454"
78	1 (satu) bundel kertas dengan judul "Tanggapan Atas Konsep Hasil Pemeriksaan"
79	21 (dua puluh satu) bundel kertas dan 2 (dua) lembar kertas tabel daftar pekerjaan
80	1 (satu) bundel rencana kerja tahun 2017
81	1 (satu) bundel Usulan Penanganan Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Utara
82	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain "422"
83	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan dan ketikan antara lain "CV SEDERHANA"
84	1 (satu) lembar sobek kertas dengan tulisan tangan antara lain "487"
85	2 (dua) bundel kertas berwarna kuning Data Tagihan Dinas PU
86	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "CV. BENING LESTARI"
87	1 (satu) bundel kertas dengan judul "21. PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKERASAN"
88	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan antara lain : "10%"
89	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara selaku Kuasa

Halaman 527 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



	Pengguna Anggaran Nomor 5 Tahun 2016
90	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/271/16-LU/2016; dan
91	1 (satu) map kuning merek "STOPMAP POLIO" dengan isi kertas-kertas daftar pekerjaan, dan
92	1 (satu) bundel dokumen Nomor : 800/162/15-LU/2018
Barang Bukti Nomor 66 s/d. 92 dikembalikan kepada DESI FITRIYANI.	
93	2 (dua) bundel kertas dengan judul PEGAWAI NEGERI SIPIL BID. CIPTA KARYA
94	1 (satu) bundel kertas dengan judul DAFTAR NAMA PENGAWAS FISIK KEGIATAN BIDANG CIPTA KARYA TA. 2016
95	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Anggota DPRD"
96	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya "Cahaya Negeri";
97	1 (satu) bundel kertas dengan judul Ruas Perencanaan Pembangunan Pedesaan III.I
98	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/ 14.A/15-LU/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014
99	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/ 118.B/15-LU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015
100	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 01B Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
101	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Nomor 600/507.A/16-LU/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan APBD (Perubahan) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
102	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara Nomor 600/ 76/15-LU/2017 tentang



	Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
103	1 (satu) bundel SK Bupati Lampung Utara Nomor B/ 195/15-LU/HK/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
104	1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara Nomor 600/ 61.A/15-LU/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sekretaris Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019
105	1 (satu) bundel SK Bupati Lampung Utara Nomor B/16/15-LU/HK/2018 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
106	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2014
107	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2015
108	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan Tahun Anggaran 2016
109	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA Tahun Anggaran 2017
110	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA Tahun Anggaran 2018
111	1 (satu) bundel daftar kegiatan Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan SDA Tahun Anggaran 2019
112	1 (satu) bundel daftar inventaris tim koordinasi penataan ruang daerah Dinas PUPR tahun anggaran 2018 dan 2019
113	1 (satu) bundel daftar kegiatan bidang tata ruang tahun 2014 sampai 2018
114	1 (satu) agenda PRO DELUXE berwarna hitam dan sedikit hijau disampingnya dengan tulisan tangan didalamnya;- Dari Ruang Bina Marga
115	1 (satu) bundel copy akta Nomor 20 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. "TRISMAN JAYA"



116	1 (satu) bundel dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
Barang Bukti Nomor 93 s/d. 116 dikembalikan kepada SYAHRIZAL ADHAR.	
117	1 (satu) lembar asli surat BPBJ Lampung Utara Kelompok Kerja Konstruksi 1, Nomor: 006/Prd./POKJA-KONT.1/BPBJ-LU/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019, perihal: Laporan Hasil Pelelangan, yang ditujukan kepada PPK Kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan Dinas Perdagangan Kab. LU, beserta lampirannya
118	1 (satu) bundel Rekapitulasi Akhir, Rekapitulasi Pasar Tata Karya Tahun 2019, yang menyebutkan jumlah total Rp.3.670.649.251,94 dengan pembulatan sebesar Rp.3.670.650.000,00
119	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA – 090.02.4.129261/2019 Kementerian Keuangan RI, dengan nama Satker: Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 21 Juni 2019, beserta lampirannya
120	1 (satu) bundel fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2019, dengan penyebutan unit kerja: Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, alokasi: Rp.4.000.000.000,-, tertanggal 10 April 2019
121	1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/58/II/38-LU/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 29 Mei 2017
122	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dengan nama organisasi: Dinas Perdagangan, tertanggal 2 Januari 2019, yang terdapat goresan tulisan tangan
123	1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/233/35-LU/2019, perihal: Permohonan Pendampingan TP4D, tertanggal 12 Agustus 2019, yang terdapat tandatangan basah atas nama Deri Kurniawan
124	1 (satu) bundel fotocopy detil paket pekerjaan, yang terdiri atas: Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya, Pembangunan Pasar Tradisional Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, dan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai
125	1 (satu) bundel asli Proposal Pasar Desa Comok Sinar Jaya



	Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018.
126	1 (satu) notes Paperline bersampul warna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan di antaranya "Dinas Pasar Kotabumi, 1-12-2014"
127	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Program dan Kegiatan Perubahan SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
128	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Perdagangan Perubahan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara
129	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
130	1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Los Pasar, Bak Sampah, dan Sumur Bor, Water Closed Pasar Karang Sari, Desa Karang Sari, Kecamatan Muara Sungkai Tahun 2018.
131	1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Usulan Rencana Kegiatan dan Data Pendukung Kab. Lampung Utara yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2018, beserta lampiran.
132	1 (satu) bundel dokumen kumpulan surat masuk arsip lapor yang di antaranya terdapat Laporan Triwulan 1 DAK TA 2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Periode Pelaksanaan Januari s/d Maret 2019, dan dokumen-dokumen lainnya
133	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Karang Sari Th. Anggaran 2019, ditandatangani oleh Muhammad Faris, ST selaku Direktur CV. Sanjaya Konsultan.
134	1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Comok Desa Comok Sinar Jaya Th. Anggaran 2019, ditandatangani oleh Muhammad Faris, ST selaku Direktur CV. Sanjaya Konsultan
135	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, kegiatan: Pembangunan Pasar Pedesaan, dengan target kinerja: Rp.2.587.611.000,-
136	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018, kegiatan: Pembangunan Pasar Pedesaan, dengan target kinerja: Rp. 2.625.000.000.-.
137	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, SKPD: Dinas Perdagangan, untuk



	pencairan dana Rp.235.355.782,00 kepada Abdurahman/CV. Alam Sejahtera, tertanggal 1 Agustus 2019.
138	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, SKPD: Dinas Perdagangan, untuk pencairan dana Rp.303.127.573,00 kepada Abdurahman/CV. Alam Sejahtera, tertanggal 1 Agustus 2019.
139	2 (dua) lembar surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/08/34-LU/SK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019.
Barang Bukti Nomor 117 s/d. 139 dikembalikan kepada Drs. SINAR BARKAH M.Si.	
140	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014
141	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015
142	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015
143	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
144	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
145	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
146	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
147	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018
148	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018; dan



149	1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019
Barang Bukti Nomor 140 s/d. 149 dikembalikan kepada SOFYAN.	
150	1 (satu) buku cek Bank Lampung Cabang Kotabumi No.PMM 009726 s/d No. PMM 009750 yang terdapat tulisan dan stempel basah CV. Trisman Jaya
151	1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan H. Hafrizal Damhuri, Rp.100.000.000,- untuk pembayaran titipan sementara, tertanggal 12 Juni 2017
152	1 (satu) lembar kuitansi yang terdapat tulisan Hendra Wijaya, Rp.130.000.000,-, tertanggal 08 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Helmi Jaya.
153	1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, yang terdapat tulisan: Wagio sebagai penerima uang, Hendra Wijaya sebagai pengirim uang, dengan nilai uang Rp.40.000.000,- tertanggal 18-04-19
154	1 (satu) lembar tindasan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, yang terdapat tulisan: Nur Aini sebagai penerima uang, Hendra Wijaya sebagai pengirim uang, dengan nilai uang Rp.90.000.000,- tertanggal 08-01-19
155	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung, yang terdapat tulisan: nama pemilik rekening H Afrizal Damhuri, no. rekening: 004-0088202, nama penyetor: Hendra Wijaya Saleh, jumlah setoran: Rp.164.000.000,-, tertanggal 02-08-2018.
156	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI, yang terdapat nama penyetor: Hendra Wijaya Saleh, nama penerima: Ibu Marni, jumlah setoran: Rp.80.000.000,-, tertanggal 28/06/2018
157	1 (satu) lembar kertas yang terdapat daftar nama e-mail, password, dan user id, di antaranya terdapat tulisan "cv. dewa_sakti@yahoo.com".
158	1 (satu) bundel fotocopy kumpulan dokumen terkait profil perusahaan CV. Putra Bungsu, dokumen perijinan, dan dokumen pendukung lainnya.
159	1 (satu) bundel dokumen terkait pengurusan "Pasar Madukoro. Koperindag II".
Barang Bukti Nomor 150 s/d. 159 dikembalikan kepada MARYADI.	
160	1 (satu) lembar surat nomor : 602/93/PJLPD.II-AP/2016 perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran tertanggal 29 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	1 (satu) lembar surat nomor : 602/94/PJLPD.II-AP/2016 perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran tertanggal 5 Februari 2016
162	1 (satu) sobekan kertas dengan tulisan tangan antara lain : PT NUSA KIAY
163	1 (satu) sobekan kertas dengan tulisan tangan : ABI
164	1 (satu) lembar copy Daftar Susunan Pemilik Modal Perusahaan dengan kop CV. PUTRA BUNGSU
165	1 (satu) lembar copy Daftar Pemilik Perusahaan dengan kop CV PUTRA BUNGSU
166	1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 228/3.06.02/ SPM-L5/2017 serta surat keterangan lain dalam bundel tersebut, dan
167	1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran Nomor /BPK-LS/IX/2017 serta surat keterangan lain dalam bundel tersebut
Barang Bukti Nomor 160 s/d. 167 dikembalikan kepada SOFYAN SUHAIMI.	
168	1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-309 tahun 2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang pengesahan pengangkatan H. AGUNG ILMU MANGKUNEGARA, S.STP, MH sebagai Bupati Lampung Utara masa jabatan tahun 2014-2019
169	1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Tanjung Karang No. Rekening 0295379396 atas nama Bpk AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
170	1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 21-4-2019 perihal DP pembelian Ruko di Jalan Teku. Umar No.43 A Kedaton Bandar Lampung dari Rini Tayati sebesar Rp 50.000.000;
Barang Bukti Nomor 168 s/d. 170 dikembalikan kepada AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA, SE, MH.	
171	1 (satu) bundel Dokumen Fotocopy SK-ULP Kabupaten Lampung Utara 2014 s/d 2019
172	1 (satu) bundel Tambahan Kegiatan, dan
173	1 (satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara 2014-2019
Barang Bukti Nomor 171 s/d. 173 dikembalikan kepada SYAHRIZAL ADHAR.	
174	1 (satu) map putih Pemerintah Kabupaten Lampung Utara BPKA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bundel kertas dan 3 (tiga) lembar kertas terkait Permohonan Perpanjangan Waktu Penyampaian Persyaratan Dana DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2019
175	1 (satu) buku kecil dengan sampul transparan kuning yang didalamnya terdapat daftar proyek dan tuilsan tangan serta terselip

Halaman 534 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



	kertas sticky note warna kuning dan kertas dengan tulisan tangan
176	1 (satu) map biru dengan merk Diamond Np. 5002 dengan tulisan tangan Keg. 2018 berisi 7 (tujuh) bundel kertas terkait kegiatan pekerjaan proyek dilingkungan Dinas PUPR
177	1 (satu) lembar formulir penarikan tanggal 25 Oktober 2017 Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening Hj. NUR'ANI /SYAHBUDIN dengan Nomor 1140003078519
178	1 (satu) lembar formulir penarikan tunai tanggal 3 Juli 2019 Bank Lampung dengan nama pemilik SYAHBUDIN dengan nomor rekening 385.03.07.02436.1
179	1 (satu) formulir kertas kuitansi dari The House of Classic Decoration Bandar Lampung dengan tulisan tangan salah satunya "IBU RINA LAMPUNG UTARA"
180	1 (satu) buku tabungan Bank BNI No. D 5205820 tanpa halaman depan
181	1 (satu) bundel kertas dengan tulisan tangan dan ketikan yang salah satu tulisan tangan "PROGRAM BUPATI"
182	1 (satu) bundel kertas dengan tulisan tangan dan ketikan yang salah satu tulisan tangan "SDH LELANG PROGRAM PLT. BUPATI"
183	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya " 700";
184	1 (satu) bundel kertas Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR dengan coretan tangan yang terdapat didalamnya
185	1 (satu) bundel kertas dan 2 (dua) lembar kertas berisi nama proyek
186	1 (satu) map biru dengan merk KN dan tulisan tangan SUKA MAYU-T KARYA dengan isi 11 (sebelas) bundel kertas dan 1 (satu) lembar kertas
187	1 (satu) map kuning dengan merk MJ dan tulisan tangan LAMPUNG UTARA dengan isi 8 (delapan) bundel kertas dan 1 (satu) lembar kertas
188	1 (satu) bundel kertas dengan sampul transparan merah Daftar Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 dengan 5 (lima) bundel kertas yang terselip didalamnya
189	1 (satu) lembar kertas dengan ketikan dan tulisan tangan antara lain: "sementara los"
190	1 (satu) bundel Surat Pengaduan dari ANDI ACHMAD JAYA, ST.
Barang Bukti Nomor 174 s.d. 190 dikembalikan kepada BAHRUL SYAH ALAM.	
191	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPDTA2014 s.d. 2016 Dinas Pengelolaan Pasar, TA2017 s.d. 2019 Dinas Perdagangan, TA2015 s.d. 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



	serta TA2017 s.d. 2019 Dinas Perdagangan
192	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPD Tahun 2014 s.d. 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
193	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah TA. 2014 s/d 2019
194	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
195	1 (satu) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Sosial
196	2 (dua) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA2014 s.d. 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
197	2 (dua) lembar Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Kesehatan
198	1 (satu) bundel Data Anggaran dan Realisasi SKPD TA 2014 s.d. 2019 Dinas Tata Kota
Barang Bukti Nomor 191 s/d. 198 dikembalikan kepada GUNAWAN.	
199	1 (satu) bundel Rincian Kegiatan Pekerjaan Dinas Pengelotaan Pasar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015-2019
Barang Bukti Nomor 199 dikembalikan kepada TRISNO.	
200	1 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2019
201	1 (bundel) copy Rincian Kertas Kerja Satker TA.2019 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wiun 2019
202	3 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2018
203	3 lembar copy rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017
204	2 lembar copy Rincian Kertas Kerja Satker TA.2017 Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017
205	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Trisman Jaya pekerjaan pembangunan Pasar Tata Karya Kec. Abung Surakarta tanggal 22 Agustus 2019
206	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Alam Sejahtera pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Karang Sari tanggal 22 Juli 2019
207	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Alam Sejahtera pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar Jaya tanggal 22 Juli 2019
208	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Tata Chubby pekerjaan pembangunan Pasar Ogan Jaya Desa



	Ogan Jaya tanggal 30 Mei 2018
209	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Buay Minak pekerjaan pembangunan Pasar Bangun Jaya Desa Bangun Jaya tanggal 30 Mei 2018
210	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Trisman Jaya pekerjaan pembangunan Pasar Manggris Desa Madukoro tanggal 14 Juni 2017
211	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan CV. Putra Bungsu pekerjaan Pembangunan Pasar Minggu Desa Ketapang tanggal 14 Juni 2017
212	1 bundel copy dokumen perjanjian kontrak kerja antara PPK dengan PT. Citra Lampung Permai pekerjaan pembangunan Pasar Pandawa Lima Kecamatan Abung Timur tanggal 24 Juni 2017
Barang Bukti Nomor 200 s/d. 212 dikembalikan kepada A. ROZIE.	
213	1 (satu) bundel rekening koran nomor Bank Mandiri dengan nomor 114 0018633 241 atas nama KIA JAYA tanggal 1 Juni 2017 sampai 30 Oktober 2019
214	1 (satu) bundel rekening koran nomor Bank Mandiri \$Eya dengan nomor 114 0018868888 atas nama KIA JAYA tanggal 1 Juni 2019 sampai 30 Oktober 2019
Barang Bukti Nomor 213 s/d. 214 dikembalikan kepada RINA FEBRINA.	
215	1 (satu) lembar copy Data Anggaran dan Realisasi SKPD Tahun Anggaran 2014 S/D 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Lampung Utara
Barang Bukti Nomor 215 dikembalikan kepada YULIAS DWIANTORO.	
216	1 (satu) bundel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2019
Barang Bukti Nomor 216 dikembalikan kepada dr. MAYA METISSA, M.Kes.	
217	(satu) bundel Daftar proyek yang dimenangkan oleh perusahaan yang dimiliki/ dikelola oleh sdr.HENDRA WIJAYA SALEH di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur a.l: a) PT. NUSA SRIWIJAYA MAS b) CV. PUTRA BANGSU; c) CV. TRISMAN JAYA; d) CV. DEWASAKTI
218	4 (empat) bundel Rekening Koran perusahaan yang dimiliki/ dikelola oleh sdr. HENDRA WIJAYA SALEH di Bank Lampung dengan nomor



	rekening sebagai berikut: a) Nomor rekening 382.00.02.08132.5 atas nama PT NUSA SRIWIJAYA MAS; b) Nomor rekening 382.00.02.01039.5 atas nama CV. PUTRA BUNGSU; c) Nomor rekening 382.00.02.01071 1 atas nama CV. TRISMAN JAYA; d) Nomor rekening 382.00.02.01319.6 atas nama CV. DEWA SAKTI
	Barang Bukti Nomor 217 s/d. 218 dikembalikan kepada HENDRA WIJAYA SALEH.
219	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Tehnis Jalan Lingkungan Pedesaan II.5 tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 106.343.000,- dengan pemenang CV TRIMITRA JAYA KONSULTAN
220	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya Paket Perencanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Tambahan III tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 49.717.000,- dengan pemenang CV PANDU CONSULTANT ENGINEERING.
221	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Tata Karya Kec. Abung Surakarta tahun 2019 dengan nilai kontrak Rp. 3.652.182.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
222	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Manggris Desa Madukoro tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.497.261.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
223	1 (satu) bundel copy kontrak paket Peningkatan Jalan Hotmix Jalan Sawojajar-Wonokitri tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.230.000,00 dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
224	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket Pekerjaan Peningkatan Hotmix Jalan Dusun Kalicinta-Cinta Sari tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp.999.541.000,- dengan pemenang CV TRISMAN JAYA
225	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Way Tulung Buluh (Pasar Kota Negara-Kota Negara) tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp. 1.950.263.000,- dengan pemenang PT. NUSA SRIWIJAYA MAS
226	1 (satu) bundel copy kontrak paket Pembangunan Pasar Minggu Desa Ketapang tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 1.423.930.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
227	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya



	paket pekerjaan Pembangunan Jalan Simpang Talang Baru-Klawas tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 710.000.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
228	1 (satu) bundel kontrak paket Pembangunan Jalan Jagang-Trmodadi tahun 2014 dengan nilai kontrak Rp. 524.075.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
229	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Way Abung Kotabumi Udik-Bedeng I Jembatan Gantung tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp. 645.000.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
230	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix Simpang Peraduan Waras-Peraduan Waras tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 948.999.000,- dengan pemenang CV PUTRA BUNGSU
231	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Cabang IV-Cahaya Bangun tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.409.195.000,- dengan pemenang CV DEWA SAKTI
232	1 (satu) bundel copy kontrak, pembayaran serta kelengkapannya paket pekerjaan Pembangunan Jalan Karang Sakti-Karang Mulya tahun 2017 dengan nilai kontrak Rp. 998.829.000,- dengan pemenang CV DEWA SAKTI
233	Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 900/259/34-LU/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar Pedesaan Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017
234	1 (satu) copy bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 900/127/34-LU/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dan Kontruksi Di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara
235	1 (satu) copy bundel Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
236	1 (satu) copy bundel Keputusan Pengangkatan PPK dan PPTK Dinas



	Pekerjaan Umum tahun 2014-2019
Barang Bukti Nomor 219 s/d. 236 dikembalikan kepada FRIA APRIS PRATAMA.	
237	1 lembar rekening Koran PT. Bank Lampung Nomor Rekening 391.00.02.00191.5 atas nama nasabah Graha Utama Karya periode 01/09/2019 s/d 31/10/2019
238	1 (bundel) print out dokumen CV. Graha Utama Karya diantaranya Akta Perseroan Komanditer CV Graha Utama Karya, surat keterangan pendaftaran perubahan CV Graha Utama Karya dari Dirjen AHU beserta sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi
Barang Bukti Nomor 237 s/d. 238 dikembalikan kepada BUDIYANI.	
239	1 lembar rekening Koran PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.02.06071.3 atas nama nasabah Ranmuja periode 01/09/2019 s/d 31/10/2019
240	1 bundel print out dokumen CV. Ranmuja diantaranya Akta Perseroan Komanditer CV Ranmuja, Tanda daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) beserta sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi
Barang Bukti Nomor 239 s/d. 240 dikembalikan kepada NOVRAMADI.	
241	2 (dua) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama PANDU CONSULTANT ENGINEERING, No.Rekening: 391.00.02.00481.9, Periode: 01/02/2019 s/d 15/11/2019
Barang Bukti Nomor 241 dikembalikan kepada GUNANTO.	
242	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Utara 2016
243	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Kerjaan 2017 Pengawasan
244	1 (satu) lembar fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul Catatan Pengeluaran 2019
Barang Bukti Nomor 242 s/d. 244 dikembalikan kepada CANDRA SAFARI.	
245	1 (satu) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama PANDU CONSULTANT ENGINEERING, No.Rekening: 391.00.02.00481.9, Periode: 01/04/2017 s/d 12/04/2017
Barang Bukti Nomor 245 dikembalikan kepada GUNANTO.	
246	1 (satu) bundel print-out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CV PANCA PERSADA, No.Rekening:114-00-1038027-0, Periode: 1/04/19 s/d 18/11/19
247	1 (satu) bundel print-out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PANCA PERSADA, No.Rekening:114-00-1038027-0, Periode: 1-Jan-2017 s/d 31-Des-2017
Barang Bukti Nomor 246 s/d. 247 dikembalikan kepada IWAN SETIAWAN.	
248	1 (satu) bundel Akta Pendirian PT NUSA SRIWIJAYA MAS Nomor 08 Tanggal 09 Desember 2014, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
249	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV TRISMAN JAYA, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
250	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV PUTRA BUNGSU, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
251	1 (satu) bundel Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta Perubahannya CV DEWA SAKTI, dibuat oleh Notaris MUJIRIYATNO AM, S.H
Barang Bukti Nomor 248 s/d. 251 dikembalikan kepada HENDRA WIJAYA SALEH.	
252	1 (satu) bundel print out rekening Trisman Jaya dengan Nomor Rekening 382.00.02.01071.1 pada PT. Bank Lampung periode 31/01/2017 s/d 31/12/2018 dan periode 30/04/2018 s/d 20/11/2019
Barang Bukti Nomor 252 dikembalikan kepada SEPTO SUGIARTO.	
253	1 (satu) lembar print-out Rekening Koran PT. Bank Lampung atas nama ALAM SEJAHTERA, No.Rekening: 383.00.02.00465.4, Periode: 01/08/2019 s/d 20/11/2019
Barang Bukti Nomor 253 dikembalikan kepada ABDURAHMAN.	
254	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapannya Pasar Ogan Jaya sebesar Rp. 1.089.540.000,- yang bersumber dari DAK dengan pelaksana sdr. Dede Bastian dengan perusahaannya CV Tata Chubi pada tahun 2018
255	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Karang Sari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1.360.980.939,- yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera pada tahun 2019
256	1 (satu) bundel copy pembayaran serta kelengkapan Pembangunan pasar tradisional desa comok sinar jaya kecamatan sungkai barat senilai Rp 1.056.699.428,- yang bersumber dari DAK dengan rekanan pelaksana CV. Alam Sejahtera pada tahun 2019
257	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor

Halaman 541 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk



	800/07/34-LU/SK/2019 tentang Penunjukan PPK
258	1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor 800/07/34-LU/SK/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan KPA/Pengguna BARang tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Anggota Kekuatan Tahun Anggaran 2019
259	1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 900/07.1/34-LU/2018 tentang Penunjukan Pejabatan Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Pasar Pedesaan Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara
260	1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 900/17/34-LU/2018 tentang Penunjukan Pejabatan Pembuat Komitmen (PPK)
Barang Bukti Nomor 254 s/d. 260 dikembalikan kepada SYAHRONI.	
261	2 (dua) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 26 Mei 2016 nomor validasi 11404 1140455 1140410 3 12 sejumlah Rp. 50.000.000,- dari ADI AWANG
262	1 (satu) lembar kwintansi penerimaan uang sejumlah lima ratus juta rupiah tanggal Bandar Lampung, 30 Mei 2015 yang menerima TABRANI RAJAB
263	1 (satu) kembar kwitansi penerimaan uang sejumlah serratus juta rupiah tanggal 15 Januari 2013 dari GUNAIDO yang diterima ERI GUSMAN
Barang Bukti Nomor 261 s/d. 263 dikembalikan kepada TRISANDO THAMA.	
264	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 25-09-06 yang menerangkan adanya penyetoran sebesar Rp.400.000.000,- dari nama pemilik rekening Agung Ilmu Mangkunegara dengan berita/keterangan: "Sahfirin-Utang Piutang
Barang Bukti Nomor 264 dikembalikan kepada F. SYLVITA MERY.	
265	1 (satu) map dengan tulisan "TIM PENJARINGAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2019-2024 dengan isiinya berupa dokumen terkait Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polri dan Somasi Mohon Pengembalian Dana Survei
266	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Perkantoran II
267	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Anggaran Biata (RAB)



	Pembangunan Fasilitas Umum dan Sosial I
268	1 (satu) lembar surat pernyataan ALEK SANDER
269	1 (satu) lembar surat pernyataan FEBRIADI
270	1 (satu) map hijau dengan merk Executive berisi tulisan tangan dan dokumen terkait Usul Menjadi Kepala Sekolah
Barang Bukti Nomor 265 s/d. 270 dikembalikan kepada M YAMIN TOHIR.	
271	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "TOTAL FISIK (RP)" didalam tabel
272	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "LAPORAN RINCIAN"
273	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan halaman depan antara lain: "MATRIKS PENGELUARAN BUPATI"
Barang Bukti Nomor 271 s/d. 273 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
274	1 (satu) lembar bukti pembayaran Briva-Tunai Nomor transaksi 4000003 senilai Rp 40.000.000 ke rekening penampungan KPK Nomor Briva 888201912030027 tanggal 2 Desember 2019
Barang Bukti Nomor 274 Tetap Terlampir dalam berkas perkara.	
275	Uang sebesar Rp 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 380 lembar
276	Uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar dalam tas plastik berwarna hitam bertuliskan Batik Natural
277	Uang sejumlah Rp 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari : a) Pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 1.670 (seribu enam ratus tujuh puluh) lembar dengan total Rp 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan b) Pecahan Rp 50.000 sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) lembar dengan total Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam dan plastik warna putih
278	Uang sebesar Rp 399.850.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan Air Minum Dalam Kemasan GREAT dengan rincian sebagai berikut: a) Pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 2.000 lembar dengan total Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b) Pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 3.997 lembar dengan total Rp



	199.850.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
279	Uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 40 lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Sergio Conti;
280	Uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 sebanyak 300 lembar yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MPR RI – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berisi;
281	Uang sebanyak total Rp.35.030.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- sebanyak 300 lembar, uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar, pecahan uang Rp.20.000,- sebanyak satu lembar dan satu lembar Rp.10.000,-.
282	Uang sebanyak total Rp.20.000.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 400 lembar.-
283	Uang Dollar Amerika Serikat sebesar total \$2.600 dalam bentuk pecahan \$100
284	Uang senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK Nomor Briva 888201912030027 tanggal 2 Desember 2019
Barang Bukti Nomor 275 s/d. 284 dirampas untuk negara.	
285	1 (satu) unit laptop Merk: ACER warna hitam, Model: TravelMate P246 series, SN: NXV9TCF00150301A437600, SNID: 503006723 76, beserta dengan power adaptor warna hitam merk: Chicony, SN: F210821446074013 Barang Bukti nomor 285 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.
286	1 (satu) handphone merk: Samsung warna hitam, Model: SM-B109E, IMEI 1: 356807/07/797527/2, SN: RR1K200XC6A, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0078 6270 4752 00 Barang Bukti nomor 286 dirampas untuk negara.
287	1 (satu) handphone merk: Apple warna putih, Nomor model: MQAG2ZP/A, Nomor seri: G6WVXGAYJCL9, IMEI: 35 304009 450257 1, yang didalamnya terdapat kartu Sim Provider Smartfren dengan nomor kode: 8962282700 1003493180, terdapat retak pada layar bagian depan, beserta dengan case transparan bertuliskan "AUTO FOCUS". PIN: 030790
288	1 (satu) handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-A720F/DS, IMEI 1: 357059080907517, IMEI 2: 357060080907 515, Nomor seri: RR8J502ZFLN, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1



	dengan nomor kode: 6210 0088 8253 3206 00, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "The Ultimate Experience" pada bagian dalam. PIN: 030790.
289	1 (satu) unit handphone merk: Acer warna putih, ID Model: T01, IMEI 1: 359482068209540, IMEI 2: 359482068209557, Nomor seri: 553343579423, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Provider Telkomsel, kartu SIM 2 Provider 3 dengan nomor kode: 89500027 88963393, kartu memori merk: SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 11332208651D7Y, terdapat retak pada layar depan. Pattern: 2 – 5 – 4 – 7 – 8 – 6 – 3
Barang Bukti Nomor 287 s/d. 289 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
290	1 (satu) handphone merk: Samsung warna biru muda, Nomor model: SM-A520F/DS, Nomor seri: RR8J30NMX8A, IMEI 1: 35697008135 3470, IMEI 2: 356971081353478, yang didalamnya terdapat kartu SIM2 dengan nomor kode: 8962115937 73883040-3, kartu memori merk: V-GEN, kapasitas: 2GB, dengan nomor kode: Z464627, terdapat pecah dan retak pada casing belakang dan depan bawah, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "SPIGEN". Barang Bukti nomor 290 dirampas untuk negara.
291	1 (satu) unit laptop merk: ACER warna hitam-tosca, Type: Aspire E5-473G, Nomor Model: N15C1, SN: NXG0GSN002530006223400, SNID: 53000157034, beserta dengan kabel power adaptop merk: ACER warna hitam, ADT: KP0450300254803F9APE03, serta tas laptop merk: ACER
292	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 1TB, SN: 65BSS8RLSTT1, beserta dengan kabel data
293	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 1TB, SN: 15ASP09NT64A, beserta dengan kabel data
294	1 (satu) media penyimpanan jenis harddisk external warna hitam, merk: Toshiba, kapasitas: 500GB, SN: 361ZS3YESZM7, tanpa kabel data
Barang Bukti Nomor 291 s/d. 294 dikembalikan kepada FRIA APRIS PRATAMA.	
295	1 (satu) unit handphone merk: Nokia warna hitam, Model: TA-1034, CODE: 059Z523, IMEI 1: 356961097732203, IMEI 2: 3569610977 82208, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode:



	6210 0377 8297 8448 01
296	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SM-G975F/DS, Nomor Seri: RR8M606B24J, IMEI 1: 355338101156 458, IMEI 2: 355339101156456, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0784 2580 3144 02, tanpa kartu memori, beserta dengan case warna biru. Pattern-lock: 1 – 2 – 3 – 6 – 9 – 5
297	1 (satu) unit handphone merk: Apple warna Putih, Nomor model: MT1A2ZA/A, Nomor seri: F71XL3H8KXM6, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0867 4258 6649 02, pada bagian belakang bawah kiri casing handphone pecah, beserta dengan casing warna hitam bertuliskan "SPIGEN". PIN: 031106
Barang Bukti Nomor 295 s/d. 297 dikembalikan kepada AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.	
298	1 (satu) handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-J810Y/DS, Nomor seri: RR8K800KS5Z, IMEI 1: 35290509104 6021, IMEI 2: 359206091046029, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 0525 0000 0158 2162, kartu SIM merk: V-GEN, kapasitas: 16GB, nomor kode: A 44412904, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "AUTO FOCUS"
Barang Bukti Nomor 298 dirampas untuk negara.	
299	1 (satu) handphone merk: Redmi by Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Redmi Note 7, Nama model: M1901F7G, IMEI 1: 8688800 43410964, IMEI 2: 868880043410972, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0025 0000 0959 6306, kartu memori merk: V-GEN, kapasitas: 8GB, nomor kode: A 57086477, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "JR CASE"
Barang Bukti Nomor 299 dikembalikan kepada REZZA GIOVANNA ANDHIKA S.	
300	1 (satu) handphone merk: Oppo warna putih-gold, Nomor model: X9009, IMEI 1: 861230035393116, IMEI 2: 861230035393108, Nomor seri: NB99LV8999999999, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0069 3992 8775 03, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 0280 7215 4781 00, beserta dengan softcase warna hitam-biru bertuliskan "DEER". Pattern: 1 – 4 – 7 – 5 – 3 – 2
Barang Bukti Nomor 300 dikembalikan kepada WAN HENDRI	
301	1 (satu) handphone merk: Nokia warna hitam, Model: TA-1114, CODE: 23NEB14ID10, IMEI 1: 359017090325250, IMEI 2: 3590170 90375255, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor



	kode: 6210 0052 5252 3435 01, kartu SIM 2 dengan nomor kode: 6210 1480 5220 2092;
Barang Bukti Nomor 301 dirampas untuk negara.	
302	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna biru-hijau, Nomor model: SM-B310-E, IMEI 1: 357410/07/904326/1, IMEI 2: 357411/07/904326/9, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0769 7204 8688 00 Barang Bukti nomor 302 dirampas untuk negara.
303	1 (satu) unit handphone merk: Samsung warna gold, Nomor model: SM-J730G/DS, IMEI 1: 358796082531246, IMEI 2: 358797082531244, Nomor seri: RR8J90KPT1N, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0779 2599 7655 00, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase transparan Barang Bukti nomor 303 dikembalikan kepada RADEN SYAHRIL
304	1 (satu) unit handphone merk: Nokia warna putih, Model: TA-1034, CODE: 059Z189, IMEI 1: 355830096835518, IMEI 2: 355830096935516, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 dengan nomor kode: 6210 0866 3243 5647 03 Barang Bukti Nomor 304 dirampas untuk negara.
305	1 (satu) handphone, warna hitam, merek Samsung, nomor model : SM-G973F/DS, IMEI 1: 354622/10/302851/3, IMEI 2: 354623/10/302851/1, nomor seri: RR8M20CSQAP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode : 6210 0885 8226 4427 00, tanpa kartu memori, dengan kondisi fisik layar retak dibagian pojok, dan terkunci (pattern lock) Barang bukti nomor 305 dikembalikan kepada HERWAN SE.
306	1 (satu) handphone, warna hitam, merek Nokia, tipe : RM-907, IMEI : 354136/05/860047/3, kode : 059Q8Q9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati dengan kode 6210196933601157
307	1 (satu) handphone, warna putih, merek Vivo, nomor model : vivo Y31, IMEI 1 : 869525029854839, IMEI 2 : 869525029854821, serial number : CX31PA806AY4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 621000684240777602, kartu memori micro sd V-GEN berkapasitas 2 GB dengan kode B1103805.
308	1 (satu) flashdisk, warna hitam, merek Sandisk, kapasitas 32 GB, serial number (dilihat menggunakan USB Deview v1.05) : 4C531001520130113402, ditandatangani oleh Arli Yusran, di dalamnya berisi dokumen elektronik (terdapat rincian dokumen) Barang Bukti Nomor 306 s/d. 308 dikembalikan kepada Drs. SINAR



BARKAH M.Si.	
309	1 (Satu) media penyimpanan UFD Flashdisk berbentuk kartu, Warna: Putih Biru Hijau, Kapasitas: 16 GB, bertuliskan BPJS Ketenagakerjaan;
Barang Bukti Nomor 309 dikembalikan kepada BAHRUL SYAH ALAM.	
310	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL07002643 2 dengan logo KPK yang berisi nama file
Barang Bukti Nomor 310 dikembalikan kepada NURSAPTA ASMAR.	
311	1 (satu) CD-RW merk banana digital beserta isinya dengan judul "Rincian Kegiatan Dinas Perdagangan Kab.Lu
Barang Bukti Nomor 311 dikembalikan kepada TRISNO.	
312	1 (satu) tas laptop merk Acer berwarna hitam
Barang Bukti Nomor 312 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
313	1 (satu) lembar rekening koran atas nama DIPASANTA PRATAMA dengan nomor rekening Bank Lampung 403.00.02.00075.6 periode 1 Agustus 2019 sampai 30 September 2019;
314	1 (satu) bundle copy Akta Pemasukan dan Pengeluaran Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 15 April 2010 yang dibuat Notaris HERMAZULIA, SH.
Barang Bukti Nomor 313 s/d. 314 dikembalikan kepada HARDIANSAH.	
315	1 (satu) buku sertifikat Hak Milik No. 9440/Kedaton an. Agung Ilmu Mangkunegara yang berlokasi di Desa/Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung Propinsi Lampung.
316	1 (satu) gabung Akta Jual Beli No 17/AJB/WT/2009 tanggal 1 September tahun 2009 yang dibuat oleh Rokib Ridwan, Sarjana Pertanian sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap obyek berupa tanah seluas 30.000 m2 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Way Mencar Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung antara Bukroni selaku penjual dan Agung Ilmu Mangkunegara selaku pembeli.
Barang Bukti Nomor 315 s/d. 316 dikembalikan F. SYLVITA MERY.	
317	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Matriks Pengeluaran Operasional Bupati Pada Dinas PUPR Tahun 2019
318	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 dengan tulisan tangan "PL"
319	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Rencana Umum Pengadaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kab Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 dengan tulisan tangan "eprop"
320	2 (dua) lembar fotocopy catatan dengan judul "2016 Pek Melalui



	Wabup Sri Widodo"
321	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penjelasan Kegiatan 2016"
322	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penerimaan dan Penggunaan 2017 sd 2019"
323	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Penjelasan Kegiatan 2015"
324	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Kegiatan 2017"
325	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Matriks Pengeluaran Operasional Bupati pada Dinas PUPR Tahun 2018"
326	1 (satu) bundel fotocopy dokumen berjudul "Matriks Pengeluaran Bupati untuk Operasional APH DLL pada Dinas PUPR Tahun 2017 Rekapitulasi"
327	6 (enam) lembar daftar pekerjaan tanpa judul yang bertuliskan "no", "nama", dan "pagu"
Barang Bukti Nomor 317 s/d. 327 dikembalikan kepada SYAHBUDIN.	
328	Uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI KPK Transaksi No. 4000015 tanggal 9 Desember 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 100.000.000,00.
329	Uang sebesar Rp. 27.100.000,- dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 27.100.000,00 dari penyeter ROMI WAHYUDI.
330	Uang sebesar Rp. 2.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 13 Desember 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 2.000.000,00 dari penyeter MULIYA DEWI PURNAMA.
331	Uang Sebesar Rp. 3.500.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 3.500.000,00 dari penyeter EFIRI YANTO
332	Uang sebesar Rp. 1.000.000 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 22 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 1.000.000,00 dari penyeter YURI SAPUTRA
333	Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kertas Bukti Pembayaran BANK BNI KPK tanggal 25 November 2019 ke rekening KPK sebesar Rp. 1.000.000,00 dari penyeter DIAN RAHMAWATY
334	Uang Rp 1.500.000 yang ditransfer ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar print out transfer BNI senilai



	Rp 1.500.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul 09:09:33 penyetor : Bpk Harjono
335	Uang Rp 1.400.000 yang disetor tunai 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai BNI yang disetor tunai senilai Rp 1.400.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul 10:20:13 penyetor: Tukiran.
336	Uang Rp 1.600.000 yang disetor tunai 88442019120300027 rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran tunai BNI yang disetor tunai senilai Rp 1.600.000 ke 88442019120300027 rekening penampungan KPK pada Bank BNI tanggal 25/11/2019 pukul 08:04:25 penyetor : Saliman.
337	Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem ANTASARI tanggal 28 November 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyetor AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
338	Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar kertas Bukti Setoran Tunai BANK BNI Kantor Capem TANJUNG KARANG tanggal 10 Desember 2019 ke rekening Penampungan KPK sebesar Rp. 300.000.000,00 dari penyetor AGUNG ILMU MANGKUNEGARA
339	Uang senilai Rp 655.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditransfer dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri Nomor rekening 1190018633241 ke rekening Penampungan KPK Bank BNI nomor: 8844201912030027 pada tanggal 17 Januari 2020 ke rekening Penampungan KPK – Perkara nomor: 8844201912030027 senilai Rp 655.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) penyetor: CV KIA JAYA.
340	Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Syahbudin.
341	Uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 27 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) penyetor: NOVIE RISMARIANTY
342	Uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti



	pembayaran BRIVA – Tunai KPK pada Bank BRI tanggal 27 Januari 2020 ke nomor BRIVA: 888201912030027 atas nama Rek Penampungan KPK – perkara Bupati Lampung Utara, sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) penyetor: KARNADI SE, MM KETUA ULPGUTR THN 16-18.
343	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: MERI EMILDA SARI, S.H.
344	Uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) penyetor: NEDIYA APRIYANI.
345	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: ARIES TAMAL SURYA.
346	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: EKA CHANDRA HAMID.
347	Uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) penyetor: PEBRIANTORO.
348	Uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening penampungan KPK dan 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Kantor Cabang Kota Bumi tanggal 24 Januari 2020 ke rekening penampungan KPK nomor: 8844201912030027 sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) penyetor: FHERLY SYAHPUTRA DJAMAL.
Barang Bukti Nomor 328 s/d. 348 dirampas untuk negara.	



349	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL06203596 4 dengan logo KPK
350	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP636WD10183990 6 dengan logo KPK
351	1 (satu) keping DVD-R SN: MAP633VL06153167 5 dengan logo KPK
Barang Bukti Nomor 349 s/d. 351 dikembalikan kepada ROHMAT PRASETIYO.	

Penerimaan setoran uang telah dikembalikan oleh para terdakwa dan pihak lainnya dalam proses persidangan perkara ini yang disetorkan ke rekening penampungan KPK yaitu:

1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetor oleh REZA NOMPI SALEH pada tanggal 24 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
2. Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh NN pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
3. Uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor oleh AGUNG ILMU MANGKUNEGARA pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
4. Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disetor oleh SAIRUL HANIBAL pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor: 1.170.845.912.
5. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetor oleh NN pada tanggal 27 Januari 2020 pada Rekening nomor : 0378.01.000168.30.6.
6. Uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh REZA NOMPI SALEH pada tanggal 28 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor: 1.170.845.912.
7. Uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetor oleh SAIRUL HANIBAL (ULP) pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
8. Uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh ARIES TAMAL SURYA (ULP) pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disetor oleh PEBRIANTORO pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
10. Uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disetor oleh MERI EMILDA SARI (ULP) pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
11. Uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disetor oleh NN pada tanggal 29 Januari 2020 pada Rekening nomor : 0378.01.000168.30.6.
12. Uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disetor oleh NEDIYA APRIYANI pada tanggal 30 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
13. Uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disetor oleh SAIRUL HANIBAL pada tanggal 31 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
14. Uang sebesar Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disetor oleh MERI EMILDA SARI pada tanggal 31 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
15. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disetor oleh NN pada tanggal 31 Januari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
16. Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetor oleh AGUNG ILMU MANGKU NEGARA pada tanggal 5 Februari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
17. Uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh REZA NOMPI SALEH NEGARA pada tanggal 6 Februari 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
18. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disetor oleh RINA FEBRINA pada tanggal 13 April 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
19. Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disetor oleh MARIA pada tanggal 28 Mei 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.

Halaman 553 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang di setor pada tanggal Mei 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912.
21. Uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 22 Mei 2020 pada rekening BRIVA BRI nomor 888201912 030027.
22. Uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang disetor oleh PAHROZI (PH. SYAHBUDIN) pada tanggal 4 Juni 2020 pada Rekening Penampungan KPK di BNI nomor : 1.170.845.912.
23. Uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetor oleh FITRIYANI/RINA FEBRINA pada tanggal 6 Juni 2020 pada Rekening BNI nomor : 1.170.845.912

Setoran uang Nomor 1 sampai dengan 23 dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh EFIYANTO D., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MASRIATI, S.H., M.H., AHMAD BAHARUDDIN NAIM, S.H., M.H. MEDI SYAHRIAL ALAMSYAH, S.H., M.H., dan JAINI BASIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc TIPIKOR masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh EFIYANTO D., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, SITI INSIRAH, S.H., M.H., AHMAD BAHARUDDIN NAIM, S.H., M.H. MEDI SYAHRIAL ALAMSYAH, S.H., M.H., dan JAINI BASIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc TIPIKOR masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Zainuddin, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dihadiri Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 554 dari 555, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI INSIRAH, S.H., M.H.

EFIYANTO D., S.H., M.H

AHMAD BAHARUDDIN NAIM, S.H., M.H.

MEDI SYAHRIAL ALAMSYAH, S.H., M.H.

JAINI BASIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)